LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 – 08 – 2021



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kediri.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

TATA CARA PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Pasal 4

Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a. holistik-tematik;
b. integratif; dan
c. spasial.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJMD, meliputi :

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. BAB IX : Penutup.

BAB V

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

(1) RPJMD menjadi pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Renstra – PD Tahun 2021 – 2026;
b. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun RKPD Tahun 2021 – 2026.

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka perubahan capaian sasaran RPJMD akan dimuat dan dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 – 8 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 – 8 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 132-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740525 199311 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah agar Kabupaten Kediri dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan global. RPJMD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD.

RPJMD sebagai satu bentuk perencanaan strategis disusun melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi

potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 9 Bab dan 12 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

RPJMD Kabupaten Kediri mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Kediri, dengan maksud agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup pembangunan nasional dan regional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pasal 4

a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
c. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026.

Pasal 8

Perubahan RPJMD dibuat apabila proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai hasil evaluasi dan pengendalian dan merugikan daerah serta terjadi perubahan yang mendasar yaitu terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pada bagian indikator kinerja program Perangkat Daerah yang terdapat indikasi rencana program prioritas, beserta indikasi pendanaannya dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan yang terjadi pada tahun berkenaan.

Ayat (2)

Perubahan indikator kinerja program, beserta indikasi pendanaannya sesuai ayat (1) tidak merubah seluruh isi substansi lampiran Perda ini, tetapi akan mengubah pada bagian yang dianggap penting.

Pasal 11

Pada pelaksanaannya, apabila terjadi perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, yang tidak sesuai dengan RPJMD, maka perubahan tersebut dapat dicantumkan pada RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 176

DAFTAR ISI

	HALAMAN JUDUL	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iv
	DAFTAR GAMBAR	viii
	BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1	LATAR BELAKANG	I-1
1.2	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-2
1.3	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.3.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-7
1.3.2	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024	I-9
1.3.3	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025	I-10
1.3.4	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur 2010-2030	I-13
1.3.5	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030	I-15
1.3.6	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kediri 2021-2026	I-18
1.3.7	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Kediri 2010-2030	I-20
1.4	MAKSUD DAN TUJUAN	I-36
1.4.1	Maksud	I-36
1.4.2	Tujuan	I-36
1.5	SISTEMATIKA PENULISAN	I-37
	BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1	Kondisi Geografi Daerah	II-1
2.1.2	Wilayah Rawan Bencana	II-12
2.1.3	Potensi Pengembangan WIlayah	II-14
2.1.4	Kondisi Demografi Daerah	II-16
2.1.5	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-21
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-22
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-22
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-35
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-54
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-55
2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	II-55
2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-84
2.3.3	Urusan Pelayanan Pilihan	II-109
2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-123
2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-130
2.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-138
2.3.7	Unsur Pemerintahan Umum	II-139
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-141
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-141
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur	II-145
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-155
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-158
	BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2	Neraca Daerah	III-13
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-19
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-19

3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-20
3.3	KERANGKA PENDANAAN	III-27
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-27
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-3 3
	BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1	Perekonomian daerah yang tertekan (shock) sebagai dampak pandemic COVID-19.	IV-1
4.1.2	Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.	IV-1
4.1.3	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-1
4.2	ISU STRATEGIS DAERAH	IV-8
4.2.1	Isu Strategis Global/Internasional	IV-8
4.2.2	Isu Strategis Nasional	IV-18
4.2.3	Isu Strategis Regional Provinsi Jawa Timur	IV-26
4.2.4	Telaah Keterkaitan Dokumen Perencanaan	IV-31
4.2.5	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Kediri	IV-41
	BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	VISI	V-1
5.2	MISI	V-2
5.3	TUJUAN DAN SASARAN	V-2
5.3.1	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	V-3
5.3.2	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	V-3
5.3.3	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	V-4
5.3.4	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	V-4
5.3.5	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	V-4
5.3.6	Tujuan dan Sasaran pada Misi Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	V-5
5.3.7	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana	V-5
5.3.8	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pegembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	V-5
5.3.9	Tujuan dan Sasaran Pada Misi Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	V-5
	BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
	BAB 9 PENUTUP	IX-1
9.1	PEDOMAN TRANSISI	IX-1
9.2	KAIDAH PELAKSANAAN	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keterkaitan Program Prioritas RPJMN dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 I-8
Tabel 1. 2 Keterkaitan Arah Kebijakan Pengembangan Klaster Wilis Utara dalam RPJMD Jawa Timur dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 I-12
Tabel 1. 3 Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Kediri 2005-2025 (RPJMD periode IV) dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 I-14
Tabel 1. 4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030 I-15
Tabel 1. 5 Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 I-18
Tabel 1. 6 Arah Kebijakan Kabupaten di Jawa Timur I-33

Tabel 2. 1 Kondisi Wilayah Berdasarkan Kecamatan dan Jarak terhadap Ibu Kota Kabupaten II-3
Tabel 2. 2 Topografi Kecamatan di Kabupaten Kediri II-4
Tabel 2. 3 Sungai Utama, Daerah Irigasi, dan Debit Air di Kabupaten Kediri, 2020 II-7
Tabel 2. 4 Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan setiap Bulan II-9
Tabel 2. 5 Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Jawa Timur 2015-2020 II-13
Tabel 2. 6 Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Kediri II-16
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 II-17
Tabel 2. 8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 II-18
Tabel 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri II-24
Tabel 2. 10 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kediri (%), 2016-2020 II-26
Tabel 2. 11 Struktur Perekonomian Kabupaten Kediri menurut Lapangan Usaha Primer, II-28
Tabel 2. 12 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin II-33
Tabel 2. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-35
Tabel 2. 14 Komponen IPM Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur, 2020 II-36
Tabel 2. 15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-44
Tabel 2. 16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, 2020 II-45
Tabel 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2016-2020 II-46
Tabel 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin, 2020 II-47
Tabel 2. 19 Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-48
Tabel 2. 20 Rasio Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kediri, 2020 II-48
Tabel 2. 21 Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Sektor dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kediri, 2020 II-49
Tabel 2. 22 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-51
Tabel 2. 23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-52
Tabel 2. 24 Peningkatan Penyediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan II-70
Tabel 2. 25 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-71
Tabel 2. 26 Jumlah Tenaga Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-71
Tabel 2. 27 Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-73
Tabel 2. 28 Sarana Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-77
Tabel 2. 29 Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-78
Tabel 2. 30 Irigasi dan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-78
Tabel 2. 31 Persentase Akses Berkelanjutan Penduduk terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-79
Tabel 2. 32 Penataan Ruang di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-79
Tabel 2. 33 Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan yang Berlaku di Kabupaten Kediri, 2018-2020 II-82
Tabel 2. 34 Kualitas Penanganan Kebakaran di Kabupaten Kediri, 2018-2020 II-82
Tabel 2. 35 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kediri, 2017-2020 II-85
Tabel 2. 36 Keadaan Kerja yang Tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-85
Tabel 2. 37 Jumlah Pencari Kerja menurut Pendidikan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-86
Tabel 2. 38 Penyerapan Pencari Kerja dan Lowongan Kerja yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-86
Tabel 2. 39 Jumlah Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan menurut Pendidikan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-87

Tabel 2. 40 Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja menurut Negara Tujuan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-87
Tabel 2. 41 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-87
Tabel 2. 42 Kondisi Capaian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-88
Tabel 2. 43 Kondisi Pangan Daerah di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-90
Tabel 2. 44 Ketersediaan Bahan Pangan Setara Beras (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-90
Tabel 2. 45 Jumlah Produksi Ternak (kg) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-91
Tabel 2. 46 Populasi Hewan Ternak (ekor) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-91
Tabel 2. 47 Jumlah Penyelesaian Konflik/Kasus Pertanahan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-92
Tabel 2. 48 Perkembangan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kediri, 2017-2020 II-92
Tabel 2. 49 Kondisi Terkait Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-92
Tabel 2. 50 Perkembangan Penanganan Persampahan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-93
Tabel 2. 51 Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-93
Tabel 2. 52 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Pemerintah Desa II-95
Tabel 2. 53 Persentase Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-96
Tabel 2. 54 Perkembangan Peserta Keluarga Berencana (KB) dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-97
Tabel 2. 55 Jenis Kendaraan Bermotor yang Diuji Menurut Jenisnya II-97
Tabel 2. 56 Jumlah Kendaraan Angkutan Jalan Raya di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-98
Tabel 2. 57 Pelayanan Transportasi di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-98
Tabel 2. 58 Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-99
Tabel 2. 59 Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-100
Tabel 2. 60 Perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-101
Tabel 2. 61 Perkembangan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-102
Tabel 2. 62 Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-102
Tabel 2. 63 Kinerja Penanaman Modal di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-103
Tabel 2. 64 Perkembangan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Kediri, 2018-2020 II-103
Tabel 2. 65 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-104
Tabel 2. 66 Persentase Publikasi Data Statistik di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-105
Tabel 2. 67 Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-106
Tabel 2. 68 Perkembangan Kegiatan Seni Budaya di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-106
Tabel 2. 69 Perkembangan Kelompok Kesenian di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-107
Tabel 2. 70 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-107
Tabel 2. 71 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-108
Tabel 2. 72 Produksi Perikanan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-109
Tabel 2. 73 Jenis Objek Wisata di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-110
Tabel 2. 74 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-111
Tabel 2. 75 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Bahan Pangan II-112
Tabel 2. 76 Produktivitas Tanaman Bahan Pangan Berdasarkan Kecamatan II-113
Tabel 2. 77 Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-115
Tabel 2. 78 Produksi dan Produktivitas Sayuran Utama di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-115
Tabel 2. 79 Produksi dan Produktivitas Buah-buahan Utama di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-116
Tabel 2. 80 Jumlah Produksi Peternakan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-116
Tabel 2. 81 Perkembangan Kebutuhan Beberapa Jenis Tanaman di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-117
Tabel 2. 82 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri, 2020 II-118
Tabel 2. 83 Perkembangan Produksi Tanaman Kehutanan di Kabupaten Kediri (m3), 2016-2019 II-118
Tabel 2. 84 Produksi Listrik (Kwh) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-119
Tabel 2. 85 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-119
Tabel 2. 86 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor menurut Komoditas (USD) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-120
Tabel 2. 87 Perkembangan Unit Usaha dan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-121
Tabel 2. 88 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-121
Tabel 2. 89 Perkembangan Pelayanan Transmigrasi di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-122
Tabel 2. 90 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-124
Tabel 2. 91 Perkembangan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kinerja Bagian Pemerintahan Umum Tahun 2016-2020 II-124
Tabel 2. 92 Capaian Kinerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri 2016-2020 II-125

Tabel 2. 93 Capaian Indikator Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017-2020 II-126
Tabel 2. 94 Capaian Indikator Kinerja Bagian Perekonomian Tahun 2017-2020 II-127
Tabel 2. 95 Capaian Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Tahun 2016-2020 II-127
Tabel 2. 96 Capaian Indikator Kinerja Bagian Umum Tahun 2017-2020 II-128
Tabel 2. 97 Capaian Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri 2016-2020 II-128
Tabel 2. 98 Kinerja Peningkatan Peran DPRD Tahun 2016-2020 II-129
Tabel 2. 99 Kinerja Tingkat Efektivitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2020 II-130
Tabel 2. 100 Perkembangan Kinerja Pendapatan Daerah (persen) Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-131
Tabel 2. 101 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-133
Tabel 2. 102 Perkembangan Kapasitas SDM dan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 II-134
Tabel 2. 103 Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 II-135
Tabel 2. 104 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mendapatkan Sanksi Disiplin Tahun 2016-2020 II-136
Tabel 2. 105 Tabel Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 II-137
Tabel 2. 106 Perkembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan II-138
Tabel 2. 107 Perkembangan Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2020 II-140
Tabel 2. 108 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan Kabupaten Kediri Tahun 2018-2020 II-142
Tabel 2. 109 Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 II-143
Tabel 2. 110 Data Beras per Tahun yang Ada di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-145
Tabel 2. 111 Data Produksi dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kediri 2016-2020 II-145
Tabel 2. 112 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-146
Tabel 2. 113 Jumlah Jembatan dan Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-146
Tabel 2. 114 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten per Luasan Sawah Tahun 2016-2020 II-149
Tabel 2. 115 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur Capaian Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 II-151
Tabel 2. 116 Data Jumlah Restoran di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-151
Tabel 2. 117 Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-152
Tabel 2. 118 Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-153
Tabel 2. 119 Jumlah Daya Listrik PLN Dibangkitkan, Susut, dan Terjual Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-154
Tabel 2. 120 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kediri, 2017-2020 II-155
Tabel 2. 121 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Menurut Gender dan Rentan Usia Kabupaten Kediri, Tahun 2016-2020 II-155
Tabel 2. 122 Capaian Perkembangan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 II-156
Tabel 2. 123 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kediri Tahun 2017-2020 II-157
Tabel 2. 124 Perkembangan Penanaman Modal/Investasi Tahun 2016-2020 II-157
Tabel 2. 125 Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020 II-158

Tabel 3. 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 (Rp Juta) III-3
Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016-20120 (Rp Juta) III-5
Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-7
Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp Juta) III-9
Tabel 3. 5 Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-10
Tabel 3. 6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016-2019 (Rp Juta) III-12
Tabel 3. 7 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 III-14
Tabel 3. 8 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020 (Rp juta) III-18
Tabel 3. 9 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-20
Tabel 3. 10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kediri, 2016-2020 (Rp juta) III-20
Tabel 3. 11 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (Rp juta) III-21
Tabel 3. 12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kediri (Rp Juta) III-21
Tabel 3. 13 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-22
Tabel 3. 14 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 (Rp Juta) III-24
Tabel 3. 15 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 III-26

Tabel 3. 16 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2021-2026 (Rupiah, Juta) III-29
Tabel 3. 17 Proyeksi Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kediri, 2021-2026 (Rupiah, juta) III-33
Tabel 3. 18 Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Kediri Tahun 2022-2026 III-35

Tabel 4. 1 Misi, Tujuan, Sasaran IV-27
Tabel 4. 2 Misi RPJPD, Sasaran Pokok, Arah Kebijakan Pembangunan IV-32

Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 V-7

Tabel 6. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 VI-2
Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kediri VI-11
Tabel 6. 3 Program Prioritas Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 VI-13
Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 VI-18

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 VII-2
Tabel 7. 2 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kediri VII-4

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kediri VII-2
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD adengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya I-6

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri II-2
Gambar 2. 2 Peta Ketinggian Kecamatan Kabupaten Kediri II-6
Gambar 2. 3 Grafik Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kediri 2016-2020 II-10
Gambar 2. 4 Persentase Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kabupaten Kediri, 2020 II-11
Gambar 2. 5 Perbandingan Lahan Sawah dan Bukan Sawah per Kecamatan Kabupaten Kediri, 2020 II-12
Gambar 2. 6 Peta Indeksi Risiko Bencana Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 2020 II-14
Gambar 2. 7 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2020 II-19
Gambar 2. 8 Peta Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kediri Tahun 2020 II-20
Gambar 2. 9 Piramida Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2020 II-20
Gambar 2. 10 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan II-23
Gambar 2. 11 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional (%), 2016-2020 II-23
Gambar 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2020 II-25
Gambar 2. 13 Laju Inflasi Bulanan Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, (%), 2016-2020 II-29
Gambar 2. 14 Laju Inflasi Bulanan Kota Kediri (%), 2016-2020 II-30
Gambar 2. 15 PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Kediri (Juta Rupiah), 2016-2020 II-31
Gambar 2. 16 Indeks Gini Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2016-2020 II-32
Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2016-2020 II-34
Gambar 2. 18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2020 II-34
Gambar 2. 19 Perkembangan IPM Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2016-2020 II-36
Gambar 2. 20 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020 II-37
Gambar 2. 21 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-38
Gambar 2. 22 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020 II-38
Gambar 2. 23 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-39
Gambar 2. 24 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020 II-40
Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-41
Gambar 2. 26 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020 II-41
Gambar 2. 27 Grafik Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) di Kabupaten Kediri II-42
Gambar 2. 28 Grafik Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) di Kabupaten Kediri II-43
Gambar 2. 29 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2020 II-44
Gambar 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Karesidenan Kediri (%), 2020 II-45
Gambar 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Karesidenan Kediri (%), 2020 II-47
Gambar 2. 32 Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang Mendapat Nilai IKM Kriteria Baik II-49
Gambar 2. 33 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-50
Gambar 2. 34 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-52
Gambar 2. 35 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Jawa Timur, 2020 II-53
Gambar 2. 36 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri Per Pilar, 2016-2020 II-54
Gambar 2. 37 Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-55
Gambar 2. 38 Perkembangan Kemerataan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-56
Gambar 2. 39 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-57
Gambar 2. 40 Angka Partisipasi Murni (APM) pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-58
Gambar 2. 41 Angka putus sekolah pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-59
Gambar 2. 42 Persentase Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-59
Gambar 2. 43 Persentase angka kelulusan pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-60
Gambar 2. 44 Rata-rata Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2019 II-61
Gambar 2. 45 Rasio Guru per Siswa pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-62
Gambar 2. 46 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-62
Gambar 2. 47 Persentase Guru Bersertifikat Keahlian/Berkompeten pada SD/MI dan SMP/MTs di II-63

Kabupaten Kediri, 2016-2020
Gambar 2. 48 Persentase Gedung Sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang Layak di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-64
Gambar 2. 49 Penemuan Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-65
Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terkait Komplikasi Kebidanan dan Pertolongan Persalinan di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-65
Gambar 2. 51 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terkait Universal Child Immunization (UCI), Kunjungan Bayi, dan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-66
Gambar 2. 52 Persentase Keluarga Sehat di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-67
Gambar 2. 53 Persentase Status Gizi Balita di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-67
Gambar 2. 54 Persentase Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-68
Gambar 2. 55 Mortalitas di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-69
Gambar 2. 56 Morbiditas di Kabupaten Kediri, 2016-2018 II-70
Gambar 2. 57 Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-74
Gambar 2. 58 Panjang Jalan Aspal di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-74
Gambar 2. 59 Jenis permukaan jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-75
Gambar 2. 60 Kondisi Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-75
Gambar 2. 61 Kelas Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-76
Gambar 2. 62 Jumlah Jembatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-76
Gambar 2. 63 Panjang Jembatan yang Ditangani di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-77
Gambar 2. 64 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman terkait Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Memiliki Rumah Layak Huni dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kediri,2016-2020 II-80
Gambar 2. 65 Kawasan Kumuh di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-81
Gambar 2. 66 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-81
Gambar 2. 67 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-83
Gambar 2. 68 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-84
Gambar 2. 69 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-132
Gambar 2. 70 Diagram Pengeluaran per Golongan Kabupaten Kediri, 2020 II-142
Gambar 2. 71 Rerata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan Kabupaten Kediri, 2018-2020 II-143
Gambar 2. 72 Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 II-144
Gambar 2. 73 Rasio Jumlah Kendaraan per Km Jalan Kabupaten Kediri 2016-2020 II-147
Gambar 2. 74 Produksi Air Minum yang Disalurkan di Kabupaten Kediri 2016-2020 II-154
Gambar 2. 75 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kediri, 2016-2020 II-159

Gambar 3. 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-6
Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-7
Gambar 3. 3 Struktur Belanja Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-10
Gambar 3. 4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020 III-11
Gambar 3. 5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 III-26
Gambar 3. 6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai belanja Daerah Kabupaten Kediri 2016-2020 III-27

Gambar 4. 1: 17 Tujuan SDGs IV-9
Gambar 4. 2 Pilar Pembangunan TPB IV-11
Gambar 4. 3: Sektor Penunjang Industri 4.0 IV-13
Gambar 4. 4: Food and Beverage 4.0 IV-14
Gambar 4. 5: Textile and apparel 4.0 IV-15
Gambar 4. 6: Automotive 4.0 IV-16
Gambar 4. 7: Chemical 4.0 IV-17
Gambar 4. 8: Electronics 4.0 IV-18
Gambar 4. 9 Visi dan Misi Presiden dalam Arahan RPJPN 2020-2045 IV-19
Gambar 4. 10 Tren Kasus Terkonfirmasi Positif 20 Agusutus – September 2020 IV-23
Gambar 4. 11 Tren Kasus Meninggal, sembuh dan terkonfirmasi Positif Agustus – September 2020 IV-23

Gambar 4. 12 perkembangan Tren Kasus Meninggal, sembuh dan terkonfirmasi Positif Agustus – September menurut Provinsi IV-24
Gambar 4. 13 Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa Lembaga IV-24

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholders* daerah untuk mengubah keadaan daerah menjadi lebih baik. Proses pembangunan daerah memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Pesta demokrasi melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tengah kondisi pandemi COVID-19 telah selesai digelar dan menghasilkan keputusan tetap tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di 270 wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah Kabupaten Kediri, yang secara resmi telah menetapkan pasangan 'Mas Dhito-Mbak Dewi' sebagai pemenang Pilkada dengan perolehan suara sah sebanyak 590.644 suara[1]. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Periode 2021 – 2026 **H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H.** dan **Dewi Mariya Ulfa, S.T.** dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 – 312 Tahun 2021 Tanggal 14 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah.

Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 meliputi : Persiapan Penyusunan RPJMD, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Penyusunan Rancangan RPJMD, Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan Penetapan RPJMD. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkannya Perda Kabupaten Kediri tentang RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka visi dan misi dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah

[1] Berita Acara dan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Terpilih oleh KPU Kabupaten Kediri dapat diakses melalui https://kpu-kedirikab.go.id/pengumuman-penetapan-pasangan-calon-terpilih-bupati-dan-wakil-bupati-kediri-tahun-2020

berupa arah kebijakan dan program pembangunan, serta kerangka pendanaan pembangunan dan kaidah pelaksanaannya.

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025. Kebijakan terkait penggunaan/pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 juga menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
b. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. **Politis**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. **Atas-Bawah dan Bawah-Atas**, pendekatan ini merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menerjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

Pada proses penyusunan RPJMD ini, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sangat masif berskala global termasuk Indonesia dan telah membawa banyak perubahan yang sangat mendasar serta terjadi sangat cepat. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan berbagai strategi karena dapat mengganggu capaian pembangunan dalam RPJMD. Visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"** diarahkan pada percepatan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sebagai respons untuk pemulihan pembangunan daerah akibat pandemi Covid-19.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan berbagai aturan, di antaranya :

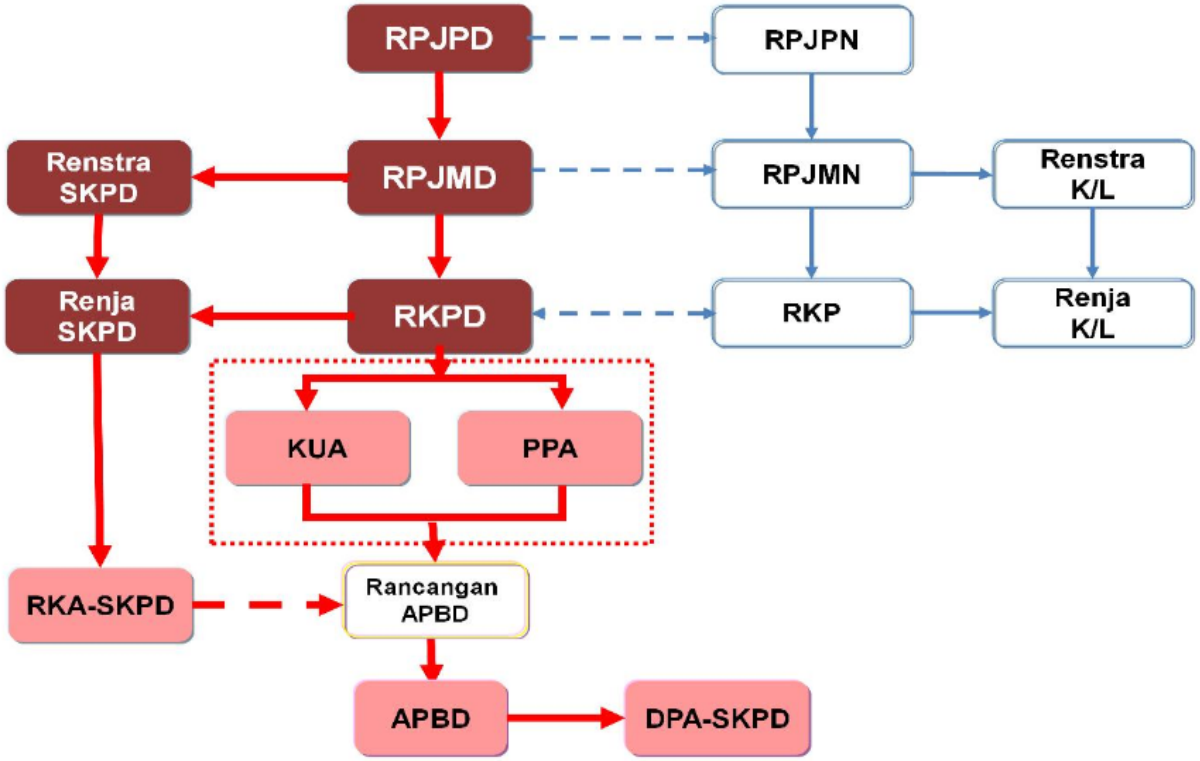
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan penanganan COVID – 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1/C).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya

Hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional;

b. RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Kediri 2005-2025 pada tahap IV;
c. RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 menjadi pedoman/acuan para Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun

2021-2026. Renstra Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun;

d. Pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah;
e. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah untuk menjadi bagian RKPD;
f. RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri 2010-2030. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Kediri; dan
g. RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
b. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
c. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

Keselarasan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan berbagai dokumen terkait akan disampaikan sebagai berikut :

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Pemerintah pusat telah merumuskan tujuh agenda pembangunan 2020-2024 yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi, diantaranya:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;

5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Selama lima tahun (2020-2024), pembangunan wilayah Jawa-Bali di dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh agenda pembangunan yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Secara nasional, RPJMN 2020-2024 menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan gini rasio mencapai 0,370-0,374. Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur ditargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,60–6,20 persen per tahun, Tingkat Kemiskinan menurun menjadi 10,08–9,71 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 3,60-2,50 persen.

Selama periode 2020-2024, pembangunan wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Provinsi Jawa Timur direncanakan akan menjadi salah satu lokasi Proyek Prioritas Strategis yaitu Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Jawa Timur.

Sesuai RPJMN, pada tahun 2020-2024 pengembangan sektor unggulan proyek prioritas yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur antara lain pengembangan komoditas unggulan wilayah Jawa-Bali meliputi tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Kediri masuk dalam koridor pemerataan di wilayah Jawa-Bali.

Jawa Timur juga menjadi provinsi Pengembangan Kawasan Strategis Nasional. Salah satunya adalah pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi, di mana Jawa Timur dimasukkan dalam salah satu provinsi dari sebaran 275 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (ekonomi kreatif, kimia, manufaktur, otomotif, tambang, dan perkapalan). Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024, Jawa Timur juga menjadi sasaran pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024.

Keterkaitan antara program prioritas nasional yang berlokasi di Kabupaten Kediri dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keterkaitan Program Prioritas RPJMN dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

Program Prioritas dalam RPJMN	Misi RPJMD Kab. Kediri 2021-2026
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana

Pembangunan Bandara Kediri-Jatim	Misi 5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
Pengurangan risiko krisis kesehatan	Misi 1. Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir	Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana
Pendampingan desa	Misi 9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Misi 9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Misi 9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, hal ini dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional. Untuk itu, RPJMD Kabupaten Kediri juga perlu disesuaikan dengan visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royong".

Program prioritas pembangunan daerah Jawa Timur terangkum dalam ***Nawa Bhakti Satya***. Slogan tersebut merupakan tahapan dan skala prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, antara lain:

Bhakti – 1: Jatim Sejahtera. Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Bhakti – 2: Jatim Kerja. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi

Bhakti – 3: Jatim Cerdas dan Sehat. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas

Bhakti – 4: Jatim Akses. Yang Akan Menjawab Tantangan Pengembangan Wilayah Di Jawa Timur

Bhakti – 5: Jatim Berkah. Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas

Bhakti – 6: Jatim Agro. Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan Perkebunan Berbasis Kerakyatan

Bhakti – 7: Jatim Berdaya. Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDes dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Bhakti – 8: Jatim Amanah. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi

Bhakti – 9: Jatim Harmoni. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan Pembangunan di dalam RPJMD Jawa Timur 2019-2024 telah membagi tiap wilayah ke dalam beberapa klaster. Kabupaten Kediri bersama dengan Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, dan Kota Kediri masuk ke dalam Klaster Wilis Utara. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Secara sistematis, keterkaitan arah pengembangan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Timur 2019-2024 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Keterkaitan Arah Kebijakan Pengembangan Klaster Wilis Utara dalam RPJMD Jawa Timur dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

Aspek	Arah Kebijakan Pengembangan dalam RPJMD Jawa Timur 2019-2024	Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026
Sosial	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; 2. Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan 3. Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;	Misi 1. Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
Ekonomi	1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan inkubator ekonomi (anjungan cerdas); 2. Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan;	Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah Misi 4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan Misi 9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Infrastruktur	1. Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; 2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan 3. Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta	Misi 5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana

Aspek	Arah Kebijakan Pengembangan dalam RPJMD Jawa Timur 2019-2024	Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026
	penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.	

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun dengan memperhatikan RPJMN, memuat gambaran kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah serta program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten Kediri.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 tidak hanya terfokus terhadap rencana pembangunan kepala daerah yang terpilih pada periode tersebut, tetapi juga memastikan bahwa RPJPD dapat tercapai dengan baik. RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 dari RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025. RPJMD ke-4 ini ditujukan untuk 'Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani'.

Keterkaitan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kediri pada periode akhir RPJPD ini dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Keterkaitan Sasaran Pokok RPJPD Kab. Kediri 2005-2025 (RPJMD periode IV) dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

Sasaran Pokok RPJPD Kab. Kediri 2005-2025 (RPJMD periode IV)	Misi RPJMD Kab. Kediri 2021-2026
Penguatan sarana prasarana investasi yang menarik;	Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
Menumbuhkan kesadaran swasta dan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan;	Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana
Memperluas pemasaran komoditas produk unggulan daerah;	Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna;	Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
Pemberian bantuan sosial dan beasiswa pendidikan;	Misi 1. Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Penguatan rehabilitasi sosial;	Misi 1. Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Pemberian jaminan kesehatan;	Misi 1. Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) terhadap pelayanan publik;	Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang	Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan

Sasaran Pokok RPJPD Kab. Kediri 2005-2025 (RPJMD periode IV)	Misi RPJMD Kab. Kediri 2021-2026
profesional mendukung *good governance*;	Publik
Penguatan mekanisme pengawasan terhadap pasar agribisnis; dan	Misi 4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
Pemutakhiran *baseline* data tahunan untuk mengontrol kinerja pembangunan	Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Jawa Timur 2010-2030

Kabupaten Kediri termasuk di dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dengan pusat berada di Kota Kediri. WP kediri memiliki fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan industri. Dalam rangka menunjang WP Kediri, maka terdapat beberapa infrastruktur penunjang yang dibangun meliputi jalan provinsi kolektor primer Turen–Malang–Pendem–Kandangan–Pare–Kediri, serta Blitar–Srengat–Kediri–Nganjuk. Selain pengembangan infrastruktur jalan, dari segi penunjang lalu lintas orang juga dikembangkan 2 terminal tipe B di Kabupaten Kediri meliputi Terminal Purwoasri dan Terminal Pare di Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk menunjang pengelolaan persampahan akan dikembangkan TPA Regional yang melayani pengelolaan persampahan Kabupaten Kediri serta Kota Kediri.

Selain infrastruktur jalan, Kabupaten Kediri juga menjadi daerah yang termasuk dalam rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sepanjang 40,3 km yang menghubungkan jaringan pipa Kertosono–Kediri. Sedangkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian serta penyediaan air baku, akan dikembangkan jaringan irigasi pada wilayah Sungai Brantas dengan dibangunnya Bendungan Babadan. Rincian pengembangan wilayah pada RTRW Provinsi yang berkaitan dengan Kabupaten Kediri sebagaimana diuraikan dalam rencana pola ruang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki kawasan hutan lindung, dalam pengelolaannya terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung;
 2. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung;
 3. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 4. pengembangan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 5. percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayunya;
 6. pemanfaatan jalur wisata alam jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam; dan
 7. pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.

b. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. pelestarian ekosistem yang masih berkembang;
 2. pengetatan patroli untuk menghindari adanya penebangan pohon liar serta membatasi merambahnya kawasan budi daya ke kawasan lindung; dan
 3. penerapan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan kawasan lindung.

c. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki kawasan cagar alam di Provinsi Jawa Timur yaitu Cagar Alam Besowo Gadungan. Dalam pengelolaan terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. rehabilitasi tanah rusak/kawasan kritis terutama pada kelerengan 40%;
 2. pengelolaan cagar alam;
 3. peningkatan fungsi lindung cagar alam; dan
 4. pengembangan kegiatan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik kawasan dengan mengedepankan fungsi lindung kawasan.

d. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Provinsi Jawa Timur yaitu Cagar Budaya Petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Arca Totok Kerot. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. pelestarian kawasan sekitar dan pemberian gambaran berupa relief atau sejarah yang menerangkan objek/situs tersebut;
 2. pembinaan masyarakat sekitar dan ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah;
 3. pemanfaatan kawasan tersebut sebagai objek wisata sejarah; dan
 4. pelestarian budaya sekitar.

 Pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa bangunan gedung dan halamannya, arahan pengembangan ke depan adalah dengan pelestarian bangunan pabrik gula di Kabupaten Kediri yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.

Sebagaimana disinggung di awal bahwa Kabupaten Kediri juga memiliki fungsi budi daya pertanian, beberapa arahan pembangunan kedepan untuk kawasan budi daya adalah sebagai berikut:

1. pengusahaan hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
2. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan dan tidak diizinkan pengalihfungsian ke budi daya non kehutanan;
3. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
4. pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perambahan atau bibrikan;
5. percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah;
6. pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
7. pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.

Kabupaten Kediri juga merupakan kabupaten yang termasuk dalam pengembangan buah dan perkebunan. Komoditas buah dan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kediri diarahkan pada komoditas Buah Mangga, Perkebunan Tebu, Kopi, dan Kelapa.

Pada sektor peternakan, Kabupaten Kediri diarahkan untuk menjadi sentra pengembangan ternak besar, ternak unggas, dan kawasan budi daya air tawar untuk ikan hias.

Bentang alam yang indah serta kekayaan nilai budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri memberikan peluang untuk dilakukannya pengembangan berbagai destinasi pariwisata, sehingga dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pengembangan sektor

pariwisata diarahkan untuk melaksanakan pembangunan pada kawasan pariwisata alam di Gunung Kelud dan Gunung Wilis. Untuk kawasan pariwisata budaya diarahkan untuk melaksanakan pengembangan pada Kawasan wisata budaya Petilasan Jaya Baya serta wisata budaya Gereja Poh Sarang. Sedangkan untuk kawasan wisata buatan, pengembangan diarahkan pada wisata buatan di Ubalan Kalasan.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pengintegrasian ini bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana tata ruang dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merujuk kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030. Perencanaan yang disusun mengikuti rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang telah ditetapkan. Ketaatan pelaksanaan pembangunan sesuai RTRW diharapkan akan menciptakan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari:

a. Rencana sistem pusat kegiatan meliputi pusat kegiatan, peran pusat kegiatan, dan perwilayahan.
b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah meliputi rencana sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Kediri terdiri dari:

a. Rencana Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi.
b. Rencana Kawasan Budi Daya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030

Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026	RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030
1. Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	Misi 1 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkupnya tidak berkenaan dengan kewilayahan.

Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026	RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pasal 6 ayat 6 Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	Pasal 6 ayat 2 Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi : a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan; b.mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil Pertanian; c.memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional; d.menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modem; dan e.mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pusat bisnis.
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	Pasal 6 ayat 1 Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi : a.mengembangkan pusat agropolitan; b.mempertahankan secara ketat dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	Pasal 6 ayat 5 Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Pasal 9 Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi : a. Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas : 1) sistem jaringan transportasi jalan; dan 2) sistem jaringan kereta api. b. Sistem jaringan transportasi udara.
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	Pasal 6 ayat 2 Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor

Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026	RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030
	pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi : a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana	Pasal 6 ayat 4 Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Pasal 20 Sistem jaringan prasarana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri atas: a. sistem pengelolaan sampah; b. sistem sanitasi lingkungan; dan c. jalur evakuasi bencana.
8. Pegembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	Misi 8 tidak secara langsung terkait dengan RTRW mengingat lingkupnya tidak berkenaan dengan kewilayahan.
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Pasal 7 (1) Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pusat kegiatan; b. peran pusat kegiatan; dan c. perwilayahan.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kediri yang telah disusun, beberapa hal yang menjadi catatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebanyak 220 indikator, maka kondisi pelaksanaan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :
 a. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebesar 20%, atau sebanyak 44 indikator;
 b. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 17,73%, atau sebanyak 39 indikator;
 c. Indikator yang belum tersedia data sebesar 45,91% atau sebanyak 101 indikator; dan
 d. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 16,36% atau sebanyak 36 indikator.

Sehingga dengan demikian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kediri sebanyak 83 indikator yang terdapat pada 16 tujuan.

2. Kabupaten Kediri memiliki beberapa permasalahan terkait Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT), Kualitas Lingkungan Hidup, dan Kerentanan Daerah yaitu:
 a. Tingkat kerawanan Kabupaten Kediri terhadap bencana banjir masih tinggi, dan saat ini masih terdapat 11 kecamatan yang berstatus kerentanan tinggi dan 15 kecamatan yang berstatus kerentanan sedang;
 b. Tutupan lahan di Kabupaten Kediri mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut dalam jangka panjang akan berpotensi mempengaruhi terhadap penurunan ketersediaan pangan masyarakat;
 c. Sebagian wilayah di Kabupaten Kediri memiliki kemampuan menyediakan air bersih yang masih rendah;
 d. Ketersediaan kapasitas TPA Sekoto yang semakin berkurang (diperkirakan akan penuh dalam 78 hari) apabila tidak dilakukan pengolahan sampah secara maksimal;
 e. Indeks Kualitas Udara yang mengalami penurunan. Penurunan kualitas udara juga menjadi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Kediri.
3. Berdasarkan pengelompokan permasalahan tercatat memiliki sebanyak 59 permasalahan, dengan isu strategis sebanyak 13 isu yang memerlukan upaya tambahan. Adapun keterkaitan isu strategis KLHS dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Keterkaitan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan Misi RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026

Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Kediri 2021-2026	Misi RPJMD Kab. Kediri 2021-2026
Pentingnya Akselerasi dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Miskin;	Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius

Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Kediri 2021-2026	Misi RPJMD Kab. Kediri 2021-2026
Pentingnya Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pemerataan Jaminan Kesehatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan;	
Pentingnya Pengembangan Potensi Ekonomi dan Penyediaan Infrastruktur Penunjang;	Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
Perlunya Peningkatan Partisipasi Sekolah dan Sertifikasi Guru;	Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Pentingnya Pengelolaan Sampah, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana;	Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
Pentingnya Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Aparatur;	Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Tantangan dalam Pemenuhan Ketersediaan/Akses terhadap Pelayanan Dasar, Infrastruktur dan Aksesibilitas, serta Peningkatan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	Misi 5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah Misi 9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Perlunya Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Pemerataan terhadap Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak;	Misi 5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
Keberpihakan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan;	Misi 1. Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Tantangan dalam Peningkatan PAD, Menyediakan Alternatif Pembiayaan, dan Pengelolaan Belanja Daerah;	Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pengendalian Penduduk melalui Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) dan Penurunan Unmet Need KB;	Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
Tantangan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Informal dan Pemerataan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja; dan	Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius

Isu Strategis KLHS RPJMD Kab. Kediri 2021-2026	Misi RPJMD Kab. Kediri 2021-2026
Optimalisasi Registrasi Administrasi Kependudukan.	Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1.3.7 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Kediri 2010-2030

Pembangunan lima tahunan Kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan Kabupaten atau Kota yang wilayah administratifnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Terdapat 6 kabupaten/kota yang wilayah administratifnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri meliputi, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Blitar. Dari 6 kabupaten/kota tersebut terdapat 2 kabupaten yang memiliki periodisasi politik sama dengan Kabupaten Kediri yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang sehingga dokumen RPJMD dua kabupaten tersebut masih dalam proses penyusunan, oleh karena hal tersebut, maka acuan yang dipakai dalam analisis ini adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada periode pembangunan yang sesuai. Sedangkan untuk daerah lainnya tidak memiliki tahun politik yang sama, namun terdapat beberapa daerah yang masih belum melakukan publikasi dokumen RPJMD sehingga dokumen yang digunakan dalam analisis ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) pada periode pembangunan yang sesuai.

a. Kabupaten Blitar

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dokumen yang ditelaah untuk Kabupaten Blitar adalah dokumen RPJPD Periode 2005-2025. Periode yang menjadi fokus telaah adalah periode keempat yang merupakan periode terakhir dokumen RPJPD yaitu tahun 2021-2025. Pada periode tersebut terdapat 5 arah kebijakan pembangunan meliputi:

1. Upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera dan berdaya melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
2. Kelembagaan politik dan hukum telah terbentuk ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat. Kondisi itu didukung oleh terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek;

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Kabupaten Blitar diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral terbentuk watak dan perilaku manusia yang paripurna dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan negara-negara berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.
5. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

 Lima narasi tematik pembangunan tersebut dapat diekstrak menjadi beberapa fokus tema pembangunan meliputi:

 a) Tematik Pertama
 1) Percepatan pembangunan di berbagai bidang;
 2) Terbangunnya perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung; dan
 3) SDM berkualitas dan berdaya saing.

 b) Tematik Kedua
 1) Terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia;
 2) Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;
 3) Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum;
 4) Birokrasi yang profesional dan netral; dan

5) Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

c) Tematik Ketiga

1) Makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
2) Mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3) Meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan;
4) Meningkatnya kemampuan Iptek;
5) Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
6) Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak;
7) Terwujudnya kesetaraan gender; dan
8) Bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang.

d) Tematik Keempat

1) Daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa;
2) Keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi;
3) Tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah;
4) Terselenggaranya jaringan transportasi dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah; dan
5) Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.

e) Tematik Kelima

1) Keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan;
2) Mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa; dan
3) Meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

b. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang memiliki periodisasi politik yang sama dengan Kabupaten Kediri, sehingga dokumen RPJMD masih dalam penyusunan. Sedangkan dokumen RPJPD yang lebih detail (Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025) masih belum dipublikasikan.

c. Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk memiliki periodisasi politik yang berbeda dengan Kabupaten Kediri, namun dokumen RPJMD yang berkaitan, yaitu tahun 2018-2023 masih belum dipublikasikan.

d. Kabupaten Jombang

Sama seperti Kabupaten Tulungagung, periode RPJMD Kabupaten Jombang yang berlaku saat ini adalah tahun 2018-2023. Tematik pembangunan pada Kabupaten Jombang tahun 2021 adalah, peningkatan kualitas infrastruktur dasar untuk akses sosial masyarakat dan infrastruktur ekonomi yang mampu mendukung daya saing ekonomi daerah yang ditopang peningkatan investasi dan inovasi produk unggulan ekonomi daerah. Tema pembangunan tersebut didukung dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional berbasis ASN yang profesional dan digitalisasi proses layanan;
2. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif, utuh, dan menyeluruh
4. Pemfungsian disabilitas dan *prespektif gender* dalam perwujudan pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat;
6. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif; dan
7. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi layanan perizinan.

Tematik pembangunan tahun 2022 adalah, peningkatan investasi dan inovasi produk unggulan ekonomi daerah yang diperkuat dengan kemantapan hilirisasi pengelolaan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Tema tersebut didukung oleh 6 arah kebijakan pembangunan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat;
2. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif;
3. Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi;
4. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi layanan perizinan;
5. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah; dan
6. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan.

Pada periode terakhir RPJMD, yaitu tahun 2023 tema pembangunan Kabupaten Jombang adalah akselerasi pertumbuhan sektor unggulan dengan peningkatan kualitas produk dan daya saing pasar. Tema pembangunan tersebut didukung oleh 4 arah kebijakan pembangunan meliputi.

1. Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi;
2. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi layanan perizinan;
3. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah; dan
4. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan.

e. Kota Kediri

Kediri Kota memiliki periodisasi RPJMD yang berbeda dengan Kabupaten Kediri, namun dokumen RPJMD yang berkaitan masih belum dipublikasikan, sehingga dokumen yang ditelaah adalah dokumen RPJPD Kota Kediri Periode 2005-2025. Fokus telaah pada RPJPD Kota Kediri adalah pada periode keempat RPJPD yaitu pada tahun 2021-2025. Terdapat beberapa arah kebijakan pada tahun tersebut meliputi :

1. Memantapkan dan memelihara kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama intern dan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memantapkan kuantitas dan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana peribadatan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi fasilitasi apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk meningkatkan pengembangan budaya lokal
4. Memantapkan upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya dan objek wisata
5. Memperkuat kemampuan dan kreatifitas masyarakat dan peran kelembagaan/organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan seni dan budaya lokal
6. Memperkuat pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai tradisi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat
7. Mengembangkan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup
8. Meningkatkan pengendalian dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kasus *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
9. Mengembangkan kapasitas lembaga/organisasi perempuan melalui kebijakan pembangunan yang responsif gender
10. Mempertahankan prestasi kepemudaan dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
11. Mengembangkan potensi dan prestasi generasi muda dalam berbagai bidang pengembangan karakter kepemudaan yang berwawasan kebangsaan dan beretika
12. Optimalisasi pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
13. Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya dalam rangka mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW).
14. Optimalisasi fasilitasi pemerintah untuk kemudahan dan kenyamanan berinvestasi serta memaksimalkan peran serta dunia usaha, industri dan pelaku ekonomi kerakyatan
15. Meningkatkan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk untuk mendorong penciptaan daya saing industri kecil & menengah & industri kreatif
16. Mewujudkan sinergitas program kerja dan rencana tindak pemerintah dengan unsur intelektual dan pelaku usaha dalam mempercepat pertumbuhan wirausaha dan industri kreatif
17. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peningkatan & perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja
18. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan untuk

mempersiapkan SDM yang siap pakai, berkualitas dan berkompetensi

19. Meningkatkan produktivitas sentra industri produk unggulan/lokal pada kawasan-kawasan binaan.
20. Meningkatkan penguatan industri, perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing nasional dan mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri (ekspor)
21. Memantapkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana PK-5 dengan melakukan penataan dan pembinaan serta fasilitasi usaha PK - 5
22. Memantapkan peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata baik dari segi infrastruktur dan layanan wisata dan seni budaya yang profesional dan berdaya saing
23. Optimalisasi kuantitas dan kualitas varietas unggulan objek pariwisata dan diversifikasi produk layanan wisata dalam rangka peningkatan PAD
24. Meningkatkan kuantitas dan kualitas *event* seni budaya dan promosi wisata guna meningkatkan daya tarik dan daya saing wisata
25. Menjaga ketersediaan Pangan, distribusi pangan, dan pengurangan rawan pangan dan gizi
26. Mengembangkan diversifikasi konsumsi pangan yang berkualitas menuju Pola Pangan Harapan (PPH) ideal
27. Mengoptimalkan klaster-klaster/sentra-sentra industri kecil dan menengah dan industri kreatif diimbangi dengan peningkatan mutu dan inovasi produk
28. Memantapkan kemampuan penggunaan teknologi tepat guna dalam penguatan kualitas produk industri
29. Memantapkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk dalam peningkatan daya saing produk industri di pasar dalam negeri dan luar negeri/ekspor
30. Memantapkan kemampuan dan keterampilan pelaku koperasi-UMKM dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui kerja sama dengan pelaku usaha skala besar
31. Mengintregrasikan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta melalui pelibatan Koperasi-UMKM dengan menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi bagi pelaku usaha
32. Memantapkan kualitas infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro, kecil, untuk berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah
33. Memantapkan peningkatan kualitas kelembagaan dan kompetensi SDM koperasi dan UMKM dalam mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM yang tangguh
34. Memantapkan fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM dalam akses permodalan bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit
35. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam penjaminan kredit dan kemudahan berinvestasi untuk mengembangkan pertumbuhan koperasi dan UMKM

36. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan investasi berbasis teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
37. Memantapkan ketersediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha mencakup: lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan. pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan investasi
38. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur (kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata) dan sarana prasarana mendukung investasi/penanaman modal
39. Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi dan diikuti dengan meningkatnya daya saing produk–produk unggulan daerah
40. Meningkatkan pembinaan dan penguatan perekonomian berbasis agrobisnis yang mendukung ketahanan pangan
41. Mengembangkan pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan menjaga kecukupan produksi hasil pertanian
42. Meningkatkan kemudahan aksesibilitas, pelayanan sosial dan keberdayaan bagi PMKS dan kaum rentan sosial serta penduduk miskin
43. Memantapkan partisipasi masyarakat dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial
44. Memantapkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
45. Mendorong pengembangan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing internasional untuk mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat pendidikan berkualitas
46. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan industri dalam menciptakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
47. Memantapkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standar kompetensi
48. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai
49. Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka penyerapan dan pemenuhan tenaga kerja dari pendidikan menengah umum dan kejuruan
50. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan sesuai dengan standar nasional dan internasional;
51. Meningkatkan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan yang mampu membentuk kompetensi, kreativitas dan *lifeskill* bagi masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan
52. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan ramah anak dan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus/inklusi
53. Meningkatkan kualitas sistem administrasi dan prosedur kerja

kearsipan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas SDM kearsipan

54. Optimalisasi kualitas sistem manajemen dokumen/arsip /inventarisasi pengelolaan aset-aset daerah melalui penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, proporsional dan responsif
55. Mempertahankan kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel
56. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi, evaluasi kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik
57. Mempertahankan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan dan *monitoring* tindak lanjut
58. Mempermantap kinerja kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk optimalisasi pelayanan publik
59. Memantapkan pencapaian *good governance* melalui pengembangan produk hukum daerah
60. Meningkatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) melalui kecukupan SDM, sarana dan prasarana komunikasi, pelatihan, dan pembinaan
61. Memantapkan ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data, dan informasi kependudukan
62. Memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat yang Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat
63. Memantapkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan penentuan kebijakan publik
64. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis TIK
65. Meningkatkan kualitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi tahapan pembangunan untuk memudahkan proses sosialisasi, penyebaran informasi dan transparansi kebijakan
66. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, akuntabel dan transparan melalui peningkatan mutu pelayanan publik, intensifikasi, ekstensifikasi sumber daya penerimaan daerah
67. Memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis TIK serta meningkatkan kualifikasi SDM pengelola keuangan daerah
68. Optimalisasi peningkatan alternatif sumber-sumber pembiayaan daerah melalui kerjasama dengan dunia usaha/CSR, pihak ketiga/swasta, lembaga kemasyarakatan (BAZIS) serta lembaga-lembaga lainnya
69. Meningkatkan kualitas peran partisipasi seluruh lapisan

masyarakat (terutama perempuan dan generasi muda) dalam pemilu, penguatan fungsi lembaga-lembaga pemilu, partai politik, dan penguatan

70. Kelembagaan dan sikap politik masyarakat memantapkan kualitas layanan dan fungsi legislatif guna mendukung terselenggaranya pembangunan dan tata pemerintahan yang demokratis
71. Memantapkan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban guna menjamin keamanan masyarakat meningkatkan hubungan sinergi antara pemerintah, aparatur penegak hukum, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan sistem pengendalian ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat kota yang terpadu
72. Meningkatkan pengendalian ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan penyebarluasan narkoba, HIV/AIDS, minuman keras, perjudian, praktik asusila, dan penyakit sosial lainnya
73. Memantapkan peran dan kerja sama degan instansi terkait wawasan kebangsaan, stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendorong partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi
74. Memantapkan kualitas dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mempercepat aksesibilitas antarwilayah Kota Kediri dengan wilayah sekitarnya
75. Mengoptimalkan sistem transportasi dan jaringan jalan yang memadai untuk menunjang kegiatan di kawasan pendidikan, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kemudahan mobilitas umum
76. Mengoptimalkan sarana prasarana transportasi darat untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal dan kenyamanan transportasi/kelancaran lalu lintas
77. Memantapkan perumahan dan pemukiman yang berkualitas bagi masyarakat
78. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni, sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengelola sarana prasarana dasar
79. Mengoptimalkan pembangunan kawasan strategis kota
80. Optimalisasi pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis dan kawasan investasi produktif
81. Mengelola/manajemen kawasan industri, perdagangan, jasa, pendidikan dan pariwisata
82. Mengelola/manajemen kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya menuju terwujudnya lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
83. Memantapkan tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) minimal 500 Ha
84. optimalisasi kawasan strategis sebagai prioritas pembangunan dan pembangunan berkelanjutan sesuai peruntukan tata ruang wilayah
85. Meningkatkan sinkronisasi pemanfaatan ruang spasial dan ruang sektoral dalam pembangunan wilayah Optimalisasi penataan ruang untuk mendukung Kota Kediri sebagai pusat kegiatan wilayah yang berdaya saing
86. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang terkait penentuan kebijakan peraturan

zonasi, penetapan insentif-disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi

87. Memantapkan dan menjaga ketersediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana kota secara kuantitas dan kualitas
88. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan
89. Mengoptimalkan kinerja dan kualitas sarana dan prasarana jaringan sumber daya air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih (irigasi, domestik dan industri)
90. Meningkatkan kualitas keterpaduan antara partisipasi lembaga, masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air
91. Mengembangkan penanganan sampah secara terpadu yang didukung oleh sarana prasarana lengkap dan teknologi pengolahan sampah berbasis ekologi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
92. Meningkatkan kerja sama dengan Kabupaten Kediri dalam pengelolaan TPA Terpadu Regional
93. Mengoptimalkan dan memelihara kinerja sistem jaringan drainase kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi dan terpadu
94. Memantapkan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang memadai melalui peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
95. Mempermantap penurunan AKI dan AKB melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas
96. Memantapkan kualitas layanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan dalam upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit
97. Memantapkan kesadaran untuk berpola hidup bersih dan sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
98. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB
99. Memantapkan pengembangan akses, pemerataan, kualitas sarana prasarana dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan
100. Memantapkan kualitas kecukupan dan kemampuan SDM kesehatan yang profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam pemberian pelayanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas, keamanan dan kenyamanan pelayanan pasien
101. Menjamin terwujudnya keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat
102. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas SDA melalui penataan ruang, reboisasi dan penanggulangan bahaya kebakaran

103. Mengembangkan kelembagaan kebencanaan dan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif
104. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian dan bertindak tepat dalam mengatasi terjadinya bencana (banjir, longsor, kebakaran)
105. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana perkotaan
106. Mengelola/manajemen jalur dan ruang evakuasi bencana
107. Meningkatkan upaya pemerataan dan pendistribusian pemenuhan kebutuhan energi ke seluruh wilayah
108. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang mudah, murah, dan ramah lingkungan
109. Mengoptimalkan kualitas dan fungsi RTH Publik dan privat kota meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan lindung dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya yang ada
110. Meningkatkan kualitas sistem administrasi dan prosedur kerja kearsipan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas SDM kearsipan

f. Kabupaten Tulungagung

Periode dokumen RPJMD Kabupaten Tulungagung yang berlaku saat ini adalah tahun 2018-2023. Oleh karena hal tersebut fokus telaah yang dilakukan adalah pada arah kebijakan pembangunan pada sisa tahun periode pembangunan yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Arah kebijakan pada 3 tahun pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan akses pendidikan wajib belajar 12 tahun
2. Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SD/MI dengan standar akreditasi B
3. Memenuhi fasilitas penunjang layanan pendidikan SMP/MTs dengan standar akreditasi B
4. Menguatkan stimulasi, motivasi, dan diseminasi di kalangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan melalui berbagai jenis media
5. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dasar
6. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan menengah pertama
7. Memberikan beasiswa daerah untuk mahasiswa pendidikan tinggi yang kurang mampu
8. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan anak usia dini
9. Meningkatkan dan menguatkan kinerja cakupan layanan kesehatan Kabupaten Tulungagung
10. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi jaminan kesehatan
11. Menjamin pemberantasan penyakit tropis dari pencegahan, hingga penuntasan pengobatan
12. Mengkaji ulang penerapan sistem layanan JKN di daerah, termasuk di dalamnya sistem dalam mendistribusikan layanan JKN
13. Memenuhi sarana prasarana penunjang layanan kesehatan
14. Menekan angka kematian balita
15. Memberikan pendampingan pada penderita TBC untuk menjalani pengobatan hingga tuntas
16. Meningkatkan kesadaran lingkungan untuk hidup bersih
17. Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan strategis perdagangan dan jasa

18. Mendorong kualitas pangan masyarakat meningkat melalui pengendalian harga pangan
19. Pemerataan pusat-pusat atau *cluster* perdagangan dan jasa termasuk di antaranya pusat perkantoran yang mendukung sebagai sektor jasa
20. Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi di Kabupaten Tulungagung
21. Menguatkan potensi unggulan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan
22. Pengembangan peta kawasan ekonomi daerah berdasarkan potensi wilayah
23. Kerja sama dengan lembaga keuangan dalam pemberian kredit usaha rakyat
24. Pengembangan kawasan industri daerah
25. Pengembangan kawasan perdagangan daerah
26. Peningkatan kelayakan usaha bagi UMKM dan IKM
27. Peningkatan proposisi jumlah kantor bank dan ATM di daerah
28. Peningkatan sinergitas antar Perangkat Daerah teknis dan pengampu urusan dalam pengawasan dan pengendalian wajib pajak maupun potensi pajak
29. Kajian pengembangan potensi pajak daerah
30. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan aset daerah dan BUMD
31. Peningkatan penindakan piutang
32. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
33. Pengawasan dan pengendalian perizinan dan wajib pajak
34. Pengembangan peta pariwisata daerah
35. Peningkatan infrastruktur penunjang akses pariwisata
36. Peningkatan sosialisasi pemahaman wajib pajak
37. Pengembangan pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar
38. Peningkatan promosi *event-event* daerah
39. Peningkatan kerja sama dengan pihak pengusaha/industri terkait informasi lowongan kerja
40. Peningkatan kerja sama dengan pihak pengusaha/industri dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja
41. Pengembangan potensi daerah-daerah pinggir
42. Analisis kelayakan upah minimum tenaga kerja
43. Peningkatan dan penguatan pengentasan PMKS
44. Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PMKS baik dari aspek wilayah
45. Menguatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih luas tidak hanya pada agenda musrenbang saja
46. Mengoptimalkan program-program pemberdayaan
47. Mengoptimalkan momentum atensi masyarakat yang positif terhadap pembangunan
48. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu
49. Memenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial
50. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam hal mitigasi bencana
51. Mengoptimalkan pendataan korban konflik secara komprehensif
52. Mengkaji ulang perda
53. Diseminasi urgensi kesiagaan bencana
54. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam pembangunan
55. Peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan- pelatihan
56. Meningkatkan fasilitasi bagi wirausaha baru dalam pengembangan produk dan pemasaran produk

57. Meningkatkan pelatihan keahlian bagi masyarakat usia angkatan kerja
58. Meningkatkan pelatihan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku usaha
59. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan wirausaha baru
60. Merubah *mindset* masyarakat di kawasan kumuh, dengan memberikan tematik kawasan
61. Meningkatkan akses infrastruktur yang merata hingga wilayah pinggiran
62. Melakukan kerja sama dalam pengembangan kondisi jalan yang tepat dengan kontur tanah tertentu
63. Koordinasi antar pemangku kepentingan
64. Menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung
65. Mengawal pembangunan *base on priority* khususnya dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu 2019-2023
66. Menguatkan kinerja pengelolaan sampah
67. Mempertahankan luasan tutupan lahan di tengah pesatnya pembangunan di Kabupaten Tulungagung
68. Sosialisasi dan meningkatkan akses masyarakat akan sanitasi dan air minum dan air bersih
69. Meningkatkan *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tulungagung khususnya terhadap kepatuhan izin dampak lingkungan
70. Meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur
71. Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan dan penganggaran melalui pendidikan dan pelatihan
72. Membangun sistem perencanaan daerah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
73. Menciptakan budaya pada internal birokrasi yang kondusif akan reformasi birokrasi
74. Harmonisasi antarprovinsi dan daerah dalam kerja sama perencanaan dan penganggaran
75. Pengembangan *e-government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik
76. Menciptakan inovasi layanan kependudukan dan catatan sipil yang terintegrasi dan merata
77. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui teknologi informasi
78. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik
79. Memberikan edukasi teknologi informasi ke masyarakat

Arah kebijakan tersebut tidak semuanya dapat diberikan tindak lanjut atau digunakan sebagai pertimbangan pembangunan, mengingat terdapat fokus lokasi pada internal kabupaten/kota. Hanya arah kebijakan yang membutuhkan kerja sama antardaerah yang dapat dipertimbangkan sebagai acuan pembangunan Kabupaten Kediri. Selain hal yang membutuhkan tindak lanjut kerja sama antardaerah, arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah arah kebijakan yang memiliki nilai atau potensi strategis bagi pembangunan Kabupaten Kediri ke depan, baik potensi yang positif maupun negatif. Berikut merupakan beberapa arah kebijakan yang dipertimbangkan untuk pembangunan ke depan :

Tabel 1. 6 Arah Kebijakan Kabupaten di Jawa Timur

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kab. Tulungagung	Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan strategis perdagangan dan jasa	Prioritas pembangunan jalan perlu diselaraskan untuk mendukung distribusi barang dan jasa
		Pemerataan pusat-pusat atau *cluster* perdagangan dan jasa termasuk di antaranya pusat perkantoran yang mendukung sebagai sektor jasa	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Menguatkan potensi unggulan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Pengembangan peta kawasan ekonomi daerah berdasarkan potensi wilayah	Penyelarasan kawasan ekonomi untuk menunjang kolaborasi pembangunan
		Pengembangan kawasan industri daerah	Wilayah perbatasan perlu mendapatkan dukungan infrastruktur
		Pengembangan kawasan perdagangan daerah	Wilayah perbatasan perlu mendapatkan dukungan infrastruktur
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasaran penunjang destinasi pariwisata	Prioritas pembangunan jalan perlu diselaraskan untuk mendukung distribusi barang dan jasa
		Peningkatan infrastruktur penunjang akses pariwisata	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Peningkatan promosi *event-event* daerah	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Meningkatkan kesiapsiagaan dalam hal mitigasi bencana	Kolaborasi antarpemerintah daerah untuk wilayah rawan bencana yang berbatasan
2	Kota Kediri (RPJPD Periode 4)	Mengoptimalkan peran dan fungsi fasilitasi apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk meningkatkan pengembangan budaya lokal	Kolaborasi pengembangan seni budaya Kabupaten Kediri
		Memantapkan upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya dan objek wisata	Kolaborasi pengembangan seni budaya Kabupaten Kediri

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
		Optimalisasi pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya dalam rangka mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW)	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Meningkatkan penguatan industri, perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing nasional dan mengembangkan pasar dalam negeri dan luar negeri (ekspor)	Prioritas pembangunan jalan perlu diselaraskan untuk mendukung distribusi barang dan jasa
		Memantapkan peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata baik dari segi infrastruktur dan layanan wisata dan seni budaya yang profesional dan berdaya saing	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas *event* seni budaya dan promosi wisata guna meningkatkan daya tarik dan daya saing wisata	Meningkatkan nilai strategis Bandara dan pengembangan sektor pariwisata dan akomodasi
		Mengoptimalkan klaster-klaster/sentra-sentra industri kecil dan menengah dan industri kreatif diimbangi dengan peningkatan mutu dan inovasi produk	Meningkatkan potensi pertumbuhan sektor jasa angkutan/kargo/pergudangan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur (kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata) dan sarana prasarana mendukung investasi/penanaman modal	Meningkatkan nilai strategis Bandara
		Meningkatkan pembinaan dan penguatan perekonomian berbasis agrobisnis yang mendukung ketahanan pangan	Kolaborasi pengembangan sektor pertanian untuk kawasan yang berbatasan maupun distribusi komoditas pertanian
		Mengembangkan pertanian melalui peningkatan produktivitas lahan dan menjaga kecukupan produksi hasil pertanian	Kolaborasi pengembangan sektor pertanian untuk kawasan yang berbatasan maupun distribusi komoditas pertanian
		Meningkatkan pengendalian ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan penyebarluasan narkoba, HIV/AIDS, minuman keras, perjudian, praktik asusila, dan penyakit sosial lainnya	Perlunya tindakan antisipatif untuk mencegah perpindahan PMKS
		Memantapkan kualitas dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mempercepat aksesibilitas antarwilayah Kota Kediri dengan wilayah sekitarnya	Perlunya antisipasi kepadatan pada jalan penghubung antarkabupaten, serta pengembangan infrastruktur penunjangnya
		Optimalisasi pengembangan prasarana wilayah penopang kawasan strategis dan kawasan investasi produktif	Prioritas pembangunan jalan perlu diselaraskan untuk mendukung distribusi barang dan jasa
		Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air untuk melestarikan kuantitas air dan memelihara kualitas air dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan	Kerja sama antardaerah dapat dilakukan untuk pengelolaan sumber-sumber air strategis

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
		Mengoptimalkan kinerja dan kualitas sarana dan prasarana jaringan sumber daya air baku untuk pemenuhan kebutuhan air bersih (irigasi, domestik dan industri)	Kerja sama antardaerah dapat dilakukan untuk pengelolaan sumber-sumber air strategis
		Mengembangkan penanganan sampah secara terpadu yang didukung oleh sarana prasarana lengkap dan teknologi pengolahan sampah berbasis ekologi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Kerja sama antardaerah dapat dilakukan untuk pengentasan permasalahan persampahan
		Meningkatkan kerja sama dengan Kabupaten Kediri dalam pengelolaan TPA Terpadu Regional	Kerja sama antardaerah dapat dilakukan untuk pengentasan permasalahan persampahan
		Mengembangkan kelembagaan kebencanaan dan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif	Kolaborasi penanggulangan bencana untuk meminimalkan dampak bencana
		Mengelola/manajemen jalur dan ruang evakuasi bencana	Kolaborasi penanggulangan bencana untuk meminimalkan dampak bencana
3	Jombang (RPJMD)	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat	Perlunya antisipasi kepadatan pada jalan penghubung antarkabupaten, serta pengembangan infrastruktur penunjangnya
		Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat	Perlunya antisipasi kepadatan pada jalan penghubung antarkabupaten, serta pengembangan infrastruktur penunjangnya
		Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi	Perlunya antisipasi kepadatan pada jalan penghubung antarkabupaten, serta pengembangan infrastruktur penunjangnya
		Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah	Perlunya antisipasi kepadatan pada jalan penghubung antarkabupaten, serta pengembangan infrastruktur penunjangnya
4	Kab. Malang	**DATA TIDAK TERSEDIA**	
5	Kab. Nganjuk	**DATA TIDAK TERSEDIA**	
6	Kab. Blitar	Terbangunnya perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif	Perlunya antisipasi kepadatan pada jalan penghubung antarkabupaten, serta pengembangan infrastruktur penunjangnya
		Daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa	Perlunya antisipasi kepadatan pada jalan penghubung antarkabupaten, serta pengembangan infrastruktur penunjangnya

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
		Terselenggaranya jaringan transportasi dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah	Efisiensi pembangunan jaringan telematika dengan kerja sama antardaerah

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) untuk membuat kebijakan pembangunan selama lima tahun yang dapat diimplementasikan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Kediri terpilih.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam waktu lima tahun ke depan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), dan perencanaan penganggarannya.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun.
5. Memberikan tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2021-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis pembangunan lima tahun ke depan yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional, provinsi maupun regional, yang dapat memberikan manfaat atau pengaruh di masa mendatang terhadap Kabupaten Kediri.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021–2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama lima tahun ke depan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kerangka pendanaan beserta proyeksi ke depan dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja *outcome* yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu lima tahun.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan indikator-indikator beserta target capaiannya yang akan dijadikan alat ukur oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selama lima tahun yang berupa program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menutup dokumen RPJMD Kabupaten Kediri dengan beberapa penjelasan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

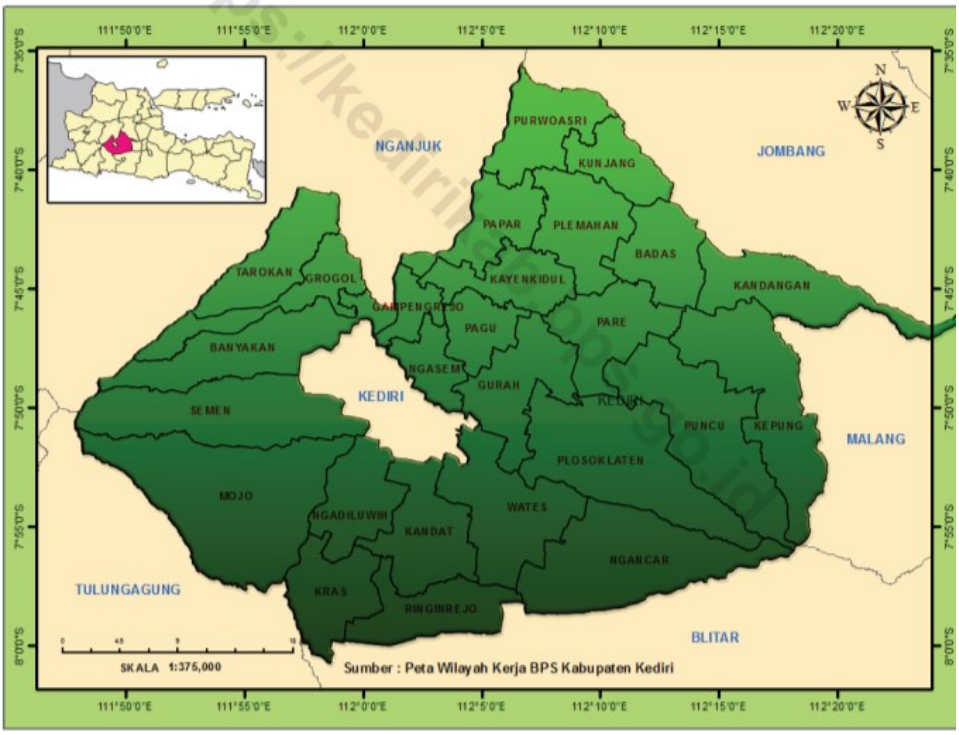
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi Daerah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111° 47' 05" s.d. 112° 18' 20" Bujur Timur dan 7° 36' 12'' s.d. 8° 0' 32" Lintang Selatan. Pada tahun 2019, luas wilayah Kabupaten Kediri telah berkembang dari 1.386,05 km^2 menjadi 1.524,23 km^2. Hal ini didasarkan pada persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 September 2019, yang pada tahun 2021, BPS Kabupaten Kediri telah mengadopsi luasan terbaru pada data Kabupaten Kediri Dalam Angka Tahun 2021, atas hasil koordinasi dengan BPN dan Dinas PUPR Kabupaten Kediri. Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan dari luas wilayah, yaitu ketinggian di atas 0 meter–100 meter dpl membentang seluas 32,45 persen, ketinggian di atas 100 meter–500 meter dpl membentang seluas 53,83%, ketinggian di atas 500 meter–1.000 meter dpl membentang seluas 9,98%, dan ketinggian di atas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,73%. Pola penggunaan lahan didominasi untuk lahan pertanian tanaman pangan (sawah) seluas 47.160 Ha atau sekitar 34,02% dari total luas wilayah. Kemudian untuk guna lahan ladang/tegal sebesar 26.887 Ha (±19,40%), guna lahan hutan rakyat sebesar 929 Ha (±0,67%), guna lahan perkebunan sebesar 5.292Ha (±3,82%), guna lahan pertanian lainnya dengan total seluas 1.318 Ha (±0,95%), serta guna lahan hutan negara sebesar 20.002 Ha (±14,43%).



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020

Berdasarkan struktur tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, bahwa untuk kebijakan pembagian wilayah pembangunan di Jawa Timur menempatkan Kabupaten Kediri sebagai salah satu Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Timur, yaitu Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri dengan pusat pelayanan di Kota Kediri. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Kabupaten Kediri secara administratif terbagi menjadi 26 kecamatan yang terdiri dari 343 desa dan 1 kelurahan. Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur;
2. Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri;
3. Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Penggambaran yang lebih jelas mengenai jumlah kecamatan, luasan, persentase, dan jumlah desa tiap kecamatan selengkapnya dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Kondisi Wilayah Berdasarkan Kecamatan dan Jarak terhadap Ibu Kota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase Wilayah (%) (org/km²)	Jarak Terhadap Ibu Kota	Desa/ Kelurahan
1	Mojo	Mojo	141,50	9,29	16,00	20
2	Semen	Semen	87,78	5,76	10,00	12
3	Ngadiluwih	Purwokerto	43,06	2,83	14,00	16
4	Kras	Kras	44,70	2,93	22,00	16
5	Ringinrejo	Ringinrejo	46,51	3,05	22,00	11
6	Kandat	Kandat	54,37	3,57	15,00	12
7	Wates	Wonorejo	73,51	4,82	15,00	18
8	Ngancar	Ngancar	101,12	6,64	27,00	10
9	Plosoklaten	Ploso Lor	108,19	7,10	15,00	15
10	Gurah	Gurah	54,10	3,55	6,00	21
11	Puncu	Puncu	94,92	6,23	28,00	8
12	Kepung	Kepung	90,03	5,91	27,00	10
13	Kandangan	Kandangan	59,64	3,91	33,00	12
14	Pare	Pare	49,69	3,26	22,00	10
15	Badas	Badas	42,63	2,80	25,00	8
16	Kunjang	Kapi	31,81	2,09	26,00	12
17	Plemahan	Bogo Kidul	50,87	3,34	18,00	17
18	Purwoasri	Purwoasri	45,26	2,97	23,00	23
19	Papar	Papar	39,87	2,62	16,00	17
20	Pagu	Sitimerto	26,29	1,73	8,00	13
21	Kayen Kidul	Kayen Kidul	37,64	2,47	12,00	12
22	Gampengrejo	Gampeng	18,36	1,20	9,00	11
23	Ngasem	Ngasem	24,43	1,54	2,00	12
24	Banyakan	Banyakan	63,11	4,14	11,00	9
25	Grogol	Grogol	47,61	3,12	14,00	9
26	Tarokan	Tarokan	47,92	3,14	16,00	10

Sumber : BPS Kabupaten Kediri Dalam Angka, KLHS RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

Berdasarkan data mengenai kecamatan dan luas wilayah yang ada di Kabupaten Kediri, diketahui bahwa kecamatan dengan luasan wilayah besar ada di Kecamatan Mojo yaitu seluas 141,50 km^2 (9,29 persen) disusul dengan Kecamatan Plosoklaten seluas 108,19 km^2 (7,10 persen), Kecamatan Ngancar seluas 101,12 km^2 (6,64 persen), dan Kecamatan Puncu seluas 94,92 km^2 (6,23 persen). Kecamatan dengan luas wilayah kecil ada di

Kecamatan Gampengrejo seluas 18,36 km^2 (1,20 persen), Kecamatan Ngasem seluas 23,43 km^2 (1,54 persen), Kecamatan Pagu seluas 26,29 km^2 (1,73 persen), dan Kecamatan Kunjang seluas 31,81 km^2 (2,09 persen). Ibu kota kabupaten ada di Kecamatan Ngasem, dengan kecamatan yang ada di sekelilingnya yaitu Kecamatan Gurah, Kecamatan Pagu, dan Kecamatan Gampengrejo.

Kabupaten Kediri termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan berada di kawasan dataran sedang sampai tinggi yaitu berkisar antara 50-1.000 mdpl. Kabupaten Kediri dikelilingi di antaranya adalah Gunung Wilis, Gunung Klotok, Gunung Argowayang bagian utara dan Gunung Kelud bagian selatan. Wilayah Kabupaten Kediri yang dikelilingi oleh gunung dan adanya sungai yang mengalir baik itu sungai alam dan buatan sehingga perlunya pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran tersebut untuk kegiatan pertanian.

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Kediri meliputi daerah dataran sampai dengan daerah pegunungan. Bagian utara-selatan Kabupaten Kediri merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar 0-200 mdpl. Sementara itu, pada wilayah bagian barat-timur merupakan wilayah perbukitan dan bergelombang. Kelerengan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri tidak ada yang menunjukkan pola ekstrem, berkisar antara 0-2 persen membentang seluas kurang lebih 60 persen, sehingga wilayah Kabupaten Kediri relatif datar, meskipun berada di dataran yang cukup sedang. Wilayah dengan kelerengan 2-15 persen membentang seluas kurang lebih 20 pesen, dan wilayah landai dengan kelerengan antara 15-40 persen membentang seluas 7 persen dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Rata-rata ketinggian di Kabupaten Kediri ada pada rata-rata 81 mdpl. Berikut merupakan tabel daftar kecamatan dan ketinggian wilayah terhadap permukaan laut (mdpl) sebagai berikut:

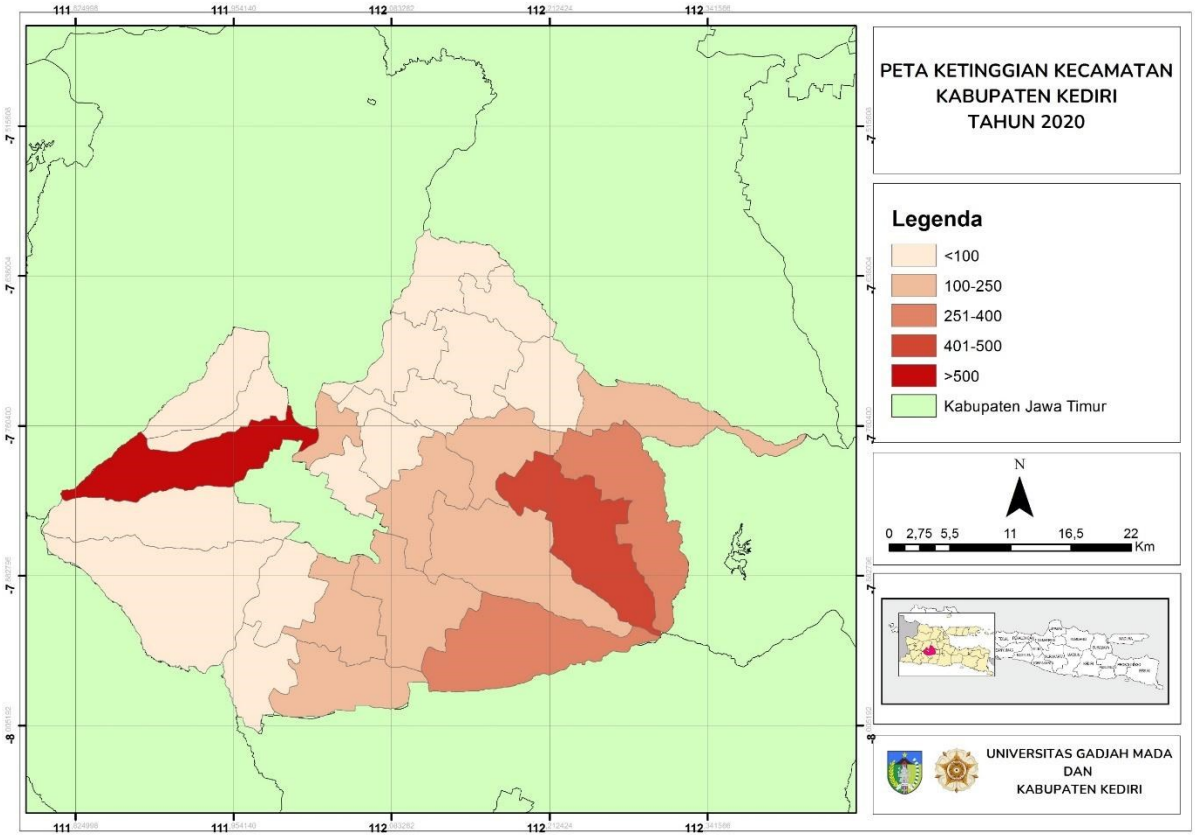
Tabel 2. 2 Topografi Kecamatan di Kabupaten Kediri

No	Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)
1	Mojo	85
2	Semen	94
3	Ngadiluwih	88
4	Kras	86
5	Ringinrejo	128
6	Kandat	120
7	Wates	199
8	Ngancar	353
9	Plosoklaten	215
10	Gurah	100
11	Puncu	469
12	Kepung	258
13	Kandangan	176
14	Pare	213

No	Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)
15	Badas	99
16	Kunjang	65
17	Plemahan	76
18	Purwoasri	49
19	Papar	55
20	Pagu	84
21	Kayen Kidul	70
22	Gampengrejo	117
23	Ngasem	76
24	Banyakan	704
25	Grogol	78
26	Tarokan	71

Sumber : BPS Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data tinggi wilayah kecamatan di atas, daerah dengan ketinggian rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Kediri ada pada Kecamatan Purwoasri yaitu dengan ketinggian 49 mdpl, disusul dengan Kecamatan Papar (55 mdpl) dan Kecamatan Kunjang (65 mdpl). Kecamatan Banyakan adalah kecamatan dengan wilayah tertinggi yaitu berada pada ketinggian 704 mdpl, disusul Kecamatan Puncu (469 mdpl) dan Kecamatan Ngancar (353 mdpl). Klasifikasi mengenai ketinggian kecamatan dapat dilihat dalam visualisasi Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2. 2 Peta Ketinggian Kecamatan Kabupaten Kediri

Sumber : BPS Kabupaten Kediri Dalam Angka (diolah)

2.1.1.3 Geologi

Wilayah Kabupaten Kediri merupakan daerah yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Kelud di sebelah timur yang bersifat vulkanis dan Gunung Wilis di sebelah barat yang bersifat non vulkanis. Perbedaan sifat ini yang menyebabkan tanah yang ada memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ditinjau dari jenis tanahnya, terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu:

1. Regosol cokelat kekelabuan yang membentang sekitar 55,84 persen dari keseluruhan wilayah merupakan jenis tanah yang berada di Kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang, dan Gampengrejo.
2. Aluvial kelabu cokelat sebesar 20,33 persen dari keseluruhan wilayah yang merupakan jenis tanah di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan, dan Kandangan.
3. Andosol cokelat kuning, regosol cokelat kuning, litosol yaitu sebesar 3,18 persen dari keseluruhan wilayah yang dijumpai di daerah dengan ketinggian lebih dari 750 mdpl seperti di Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen, dan Mojo.
4. Mediteran cokelat merah, grumosol kelabu seluas kurang lebih 9,78 persen dari keseluruhan wilayah yang terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare, dan Kunjang. Litosol cokelat kemerahan sebesar 10,87 persen dari keseluruhan wilayah terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Kandangan.

2.1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Kediri dilewati oleh Sungai Brantas yang membelah bagian kabupaten menjadi dua bagian, yaitu bagian barat sungai dan bagian timur sungai. Sungai Brantas merupakan sungai besar yang bermuara ke laut dengan aliran debit air cukup besar mengalir sepanjang tahun. Selain Sungai Brantas, beberapa sungai lain yang turut serta dalam penyediaan debit air di Kabupaten Kediri adalah Kali Konto, Kali Bakung, Kali Kolokoso, Saluran Turitunggorono, Kali Bangi, dan Kali Sedayu. Sementara itu, sungai lain hanya berupa sungai musiman yang hanya memberikan debit air pada saat musim penghujan. Keberadaan sungai ini mengakibatkan wilayah kabupaten memiliki daerah yang berfungsi sebagai embung yang juga berfungsi untuk irigasi dan pengendalian banjir. Selain sungai, wilayah Kabupaten Kediri memiliki sumber mata air dengan debit yang cukup besar, yaitu meliputi:

a. Sumber Dlopo yang berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo memiliki debit maksimal sebesar 274 sampai dengan 90, rata-rata sebesar 182 liter/detik;
b. Sumber Branggahan di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih. Debit air antara 156 sampai dengan 106, rata-rata sebesar 131 liter/detik;
c. Sumber Krenceng di Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, debit air antara 245 sampai dengan 50, rata-rata sebesar 178 liter/detik; dan
d. Sumber Bening di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, memiliki debit 295 sampai dengan 60, rata-rata sebesar 178 liter/detik.

Adapun mengenai sungai utama yang ada di Kabupaten Kediri menurut daerah irigasi, kecamatan yang dilintasi, panjang sungai dan debit air pada data tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Sungai Utama, Daerah Irigasi, dan Debit Air di Kabupaten Kediri, 2020

No	Sungai	Daerah Irigasi	Kecamatan yang Dilalui	Panjang (Km)	Debit Air (m^3/dt)	
					Maks.	Min.
1	Bakung	Bakung	Tarokan	11,80	50,19	0,15
2	Kolokoso	Kolokoso	Tarokan	15,76	50,28	0,10
3	Hardisingat	Hardisingat	Tarokan, Grogol	19,50	46,03	0,10
4	Bendomongal	Bendomongal	Banyakan	19,00	55,13	0,18
5	Bendokrosok	Bendokrosok	Banyakan	14,78	78,52	-
6	Kedak	Kedak	Semen, Kota Kediri	22,40	52,42	0,01
7	Bruno	Bruno	Semen, Kota Kediri	30,32	Rusak berat	-
8	Surat	Surat	Mojo	10,32	1,42	0,01
9	Bruni	Bruni	Mojo	8,85	2,28	0,01
10	Pandansari	Pandansari	Mojo	18,30	16,01	-
11	Catut	Catut	Mojo, Tulungagung	14,00	0,08	-
12	Toyoaning	Toyoaning	Puncu, Papar	15,57	2,77	0,18

No	Sungai	Daerah Irigasi	Kecamatan yang Dilalui	Panjang (Km)	Debit Air (m^3/dt)	
					Maks.	Min.
13	Dermo	Dermo	Pare, Gurah, Papar	21,60	4,20	0,30
14	Mantren	Mantren	Pagu	9,00	1,06	0,31
15	Sumber Wates	Mantren	Gampengrejo	10,69	0,53	0,03
16	Sukorejo	Sukorejo	Plosoklaten, Papar	30,00	3,06	0,06
17	Kalasan	Kalasan	Plosoklaten, Gampengrejo	32,95	2,80	0,12
18	Kresek	Kresek	Wates, Kota Kediri, Gampengrejo	27,60	1,75	0,01
19	Tawang	Tawang	Ngancar, Wates, Kota Kediri	9,21	1,40	0,09
20	Segaran	Segaran	Ngancar, Wates, Kandat, Ngadiluwih	35,64	3,23	1,76
21	Sempu	Sempu	Ngancar, Wates, Kandat, Ngadiluwih	20,93	3,00	0,40
22	Lanang	Lanang	Ringinrejo, Ngadiluwih	13,40	3,10	0,20
23	Selodono	Selodono	Ringinrejo, Ngadiluwih	8,57	2,05	0,15
24	Petung	Petung	Ringinrejo	19,06	5,40	0,15
25	Termas	Termas	Kras	6,25	5,12	0,02
26	Gedog	Gedog	Kras	3,87	0,00	0,00
27	Kajar	Kajar	Kras	7,50	0,10	0,00
28	Srinjing	Srinjing	Kepung, Pare, Pagu, Papar	29,25	12,73	1,50
29	Keling	Keling	Kepung, Badas	6,05	0,92	0,81
30	Konto II	Konto II	Kepung	13,75	0,77	0,17
31	Batan	Batan	Kepung, Pare, Pagu, Kunjang	11,.00	65,19	0,90
32	Pulosari	Pulosari	Pare	10,00	0,90	0,20
33	Ngino	Ngino	Plemahan, Purwoasri	6,00	0,40	0,10
34	Ampomangiran	Ampomangiran	Pare, Plemahan	18,78	1,40	0,30
35	Bringin	Bringin	Pare, Plemahan	6,00	0,50	0,07

No	Sungai	Daerah Irigasi	Kecamatan yang Dilalui	Panjang (Km)	Debit Air (m^3/dt)	
					Maks.	Min.
36	Ketangi	Ketangi	Pare	16,00	0,50	0,02
37	Kunden	Kunden	Pare	12,50	0,40	0,10
38	Centong	Centong	Pare, Plemahan	5,00	0,35	0,09
39	Bangi	Bangi	Purwoasri	9,93	0,04	0,00
40	Nepen	Nepen	Pare	12,82	0,40	0,09
41	Konto Pait	Konto Pait Atas dan Tengah	Kandangan	8,09	0,80	0,15
42	Sembung	Sembung	Kandangan	9,22	0,30	0,05
43	Menjonobangi	Menjonobangi	Pare, Plemahan Purwoasri	3,87	0,15	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

Tabel di atas menjelaskan mengenai keberadaan sungai yang ada di Kabupaten Kediri dengan panjang dan debit air yang ditampung per meter kubik. Sungai-sungai tersebut ada yang berasal dari percabangan sungai utama dan ada yang dibuat secara teknis untuk mengairi. Sungai yang memiliki debit air tinggi ada di Kecamatan Tarokan, Grogol, Semen, Banyakan, Plosoklaten, Gampengrejo, Papar, dan Ngancar. Beberapa kecamatan yang disebut cocok untuk lahan budi daya sesuai dengan tingkat kesesuaian lahan *(land suitability)* seperti kawasan agropolitan.

2.1.1.5 Klimatologi

Sebagai wilayah yang terletak di garis ekuator, Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal tersebut menjadikan iklim yang ada di Kabupaten Kediri rata-rata hampir sama dengan wilayah Indonesia lainnya. Pada saat musim kemarau, suhu maksimum rata-rata 30,7 derajat celcius dan suhu minimum rata-rata 23,8 derajat celcius. Musim penghujan memiliki suhu rata-rata sebesar 27,2 derajat celcius, dengan kelembapan udara rerata 85,5 persen per tahun dan kelembapan nisbi (relatif) antara 74 sampai dengan 86 persen berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri selama kurun waktu 2016-2020.

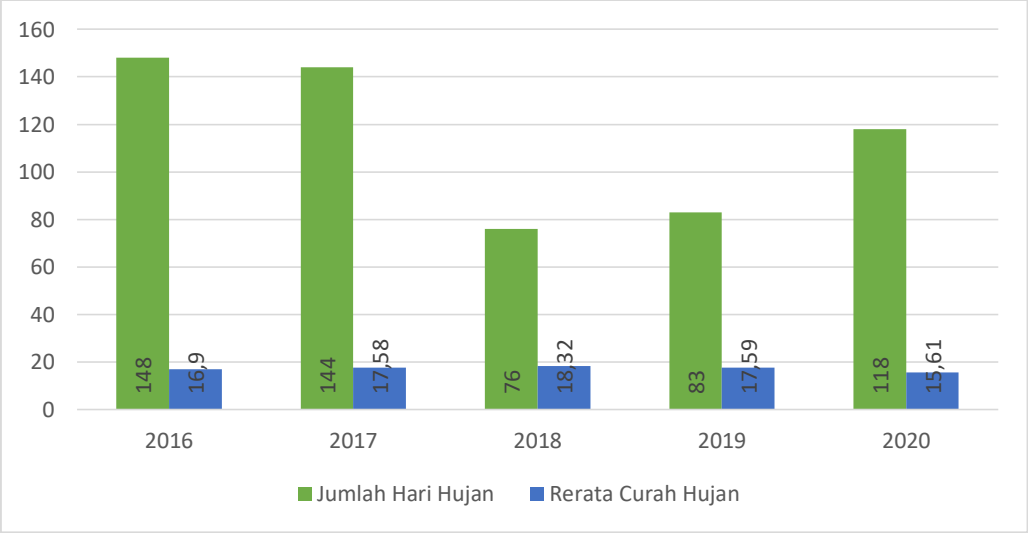
Tabel 2. 4 Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan setiap Bulan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun/Bulan	Jumlah Hari Hujan	Rata-rata Curah Hujan (mm)
Tahun		
2016	148	16,90
2017	114	17,58

Tahun/Bulan	Jumlah Hari Hujan	Rata-rata Curah Hujan (mm)
2018	76	18,32
2019	83	17,59
Bulan (tahun 2020)		
Januari	21	17,8
Februari	18	16,44
Maret	18	17,20
April	11	15,36
Mei	10	12,44
Juni	2	14
Juli	4	14,75
Agustus	2	11
September	1	9
Oktober	5	21
November	10	21,4
Desember	16	16,94

Sumber : BMKG dalam BPS Kabupaten Kediri, 2017-2021

Gambar Grafik 2.3 menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi mengenai jumlah hari hujan dan curah hujan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan kecenderungan meningkat. Jumlah hari hujan tertinggi ada pada tahun 2016, sedangkan untuk rerata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2020 meskipun jumlah hari hujan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun untuk rerata curah hujan terendah dalam kurun 5 tahun terakhir. Antisipasi ini perlu dalam hal ketersediaan air yang ada di Kabupaten Kediri untuk mencegah terjadinya bencana kekeringan dan upaya untuk menyelamatkan keberlanjutan produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Kediri.

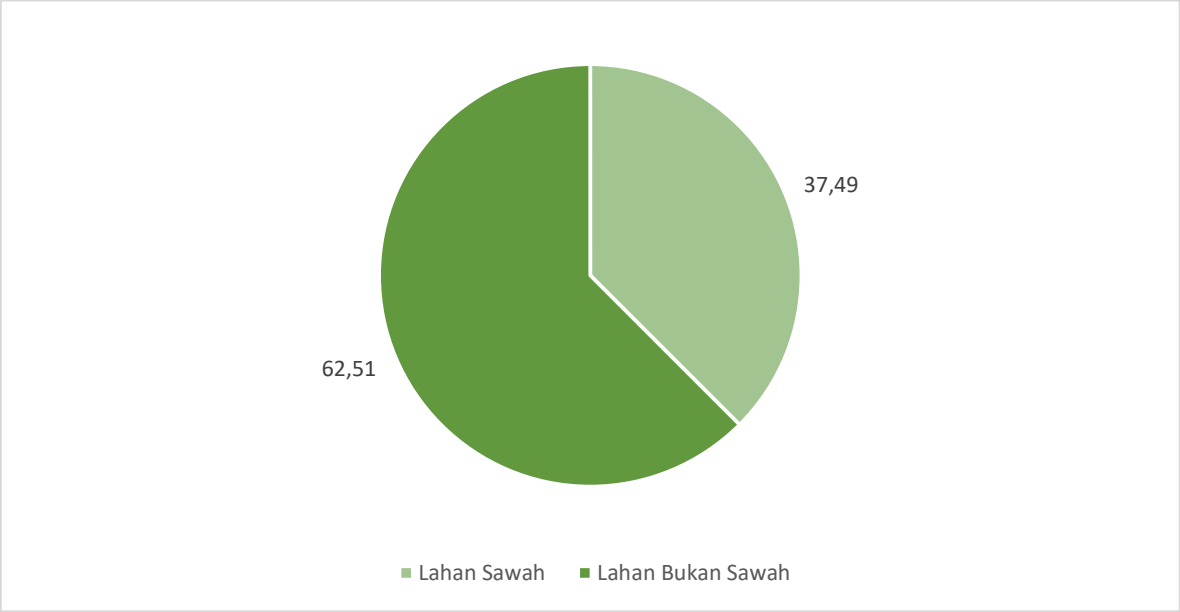


Gambar 2. 3 Grafik Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kediri 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Kediri Dalam Angka, Hasil Olahan 2021

2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan

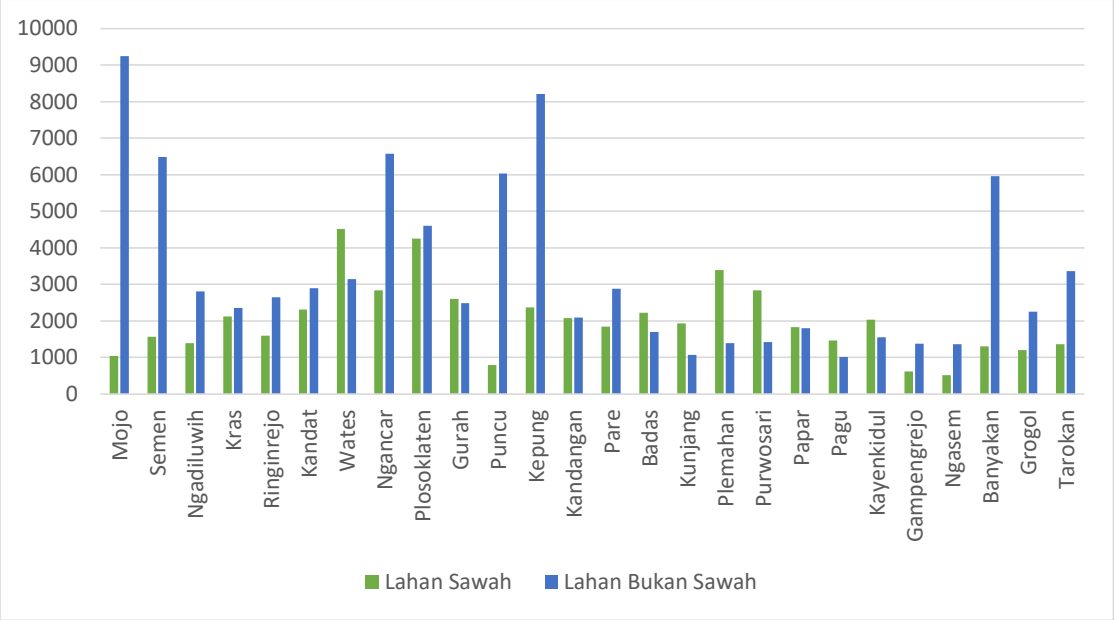
Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Kediri berdasarkan penggolongan BPS pada tahun 2020 dibagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Termasuk dalam lahan

bukan sawah menurut Sirusa BPS adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah, yang terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan rakyat, kehutanan rakyat, kolam/tebat/empang/tambak, kandang/padang penggembalaan/pakan ternak, lahan yang sementara tidak diusahakan, dan lahan pertanian bukan sawah lainnya. Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam penyajian data hanya meliputi yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan data mengenai penggunaan lahan sawah dan non sawah tahun 2019 dan 2020, tidak terjadi pergeseran perubahan lahan sawah menjadi bukan sawah, maupun sebaliknya. Penggunaan lahan didominasi oleh bukan sawah dengan luasan sebesar 86.637 Ha. Lahan sawah dari tahun 2019 ke tahun 2020 tetap yaitu sebesar 51.968 Ha. Jumlah total luasan lahan sawah dan bukan sawah yaitu sebesar 138.605 Ha.



Gambar 2. 4 Persentase Lahan Sawah dan Bukan Sawah Kabupaten Kediri, 2020
Sumber : BPS Kabupaten Kediri Dalam Angka, Hasil Olahan 2021

Perbandingan lahan sawah dan bukan sawah rinci per kecamatan dapat dilihat pada diagram batang pada Gambar 2.5 berikut. Dari grafik diketahui bahwa untuk perbandingan yang cukup terlihat perbedaan antara penggunaan sawah dan lahan bukan sawah ada di Kecamatan Mojo, Puncu, Kepung, dan Banyakan. Perbedaan luasan sawah dan bukan sawah di Kecamatan Mojo berselisih lebih dari 8.000 Ha. Sedangkan untuk Kecamatan Puncu, perbedaan yang ada lebih dari 5.000 Ha. Kecamatan Kepung memiliki perbedaan sekitar 5.000 Ha. Perbedaan luasan lahan sawah dan bukan sawah di Kecamatan Banyakan lebih dari 4.000 Ha.



Gambar 2. 5 Perbandingan Lahan Sawah dan Bukan Sawah per Kecamatan Kabupaten Kediri, 2020
Sumber : BPS Kabupaten Kediri Dalam Angka, Hasil Olahan 2021

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis. Dikutip dari publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mengenai Indeks Risiko Bencana Indonesia, tujuan dengan adanya indeks tersebut adalah untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya *(hazard)* yang dimiliki dan gabungan dari bahaya *(multi hazard)* tersebut. Tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik, dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021 yang disusun oleh BNPB menyebutkan bahwa Kabupaten Kediri merupakan wilayah dengan risiko bencana yang sedang. Risiko bencana yang ada di Kabupaten Kediri meliputi:

a. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi;
b. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi;
c. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi;
d. Bencana tanah longsor dengan tingkat risiko sedang;
e. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko tinggi; dan
f. Bencana cuaca ekstrim dengan tingkat risiko tinggi.

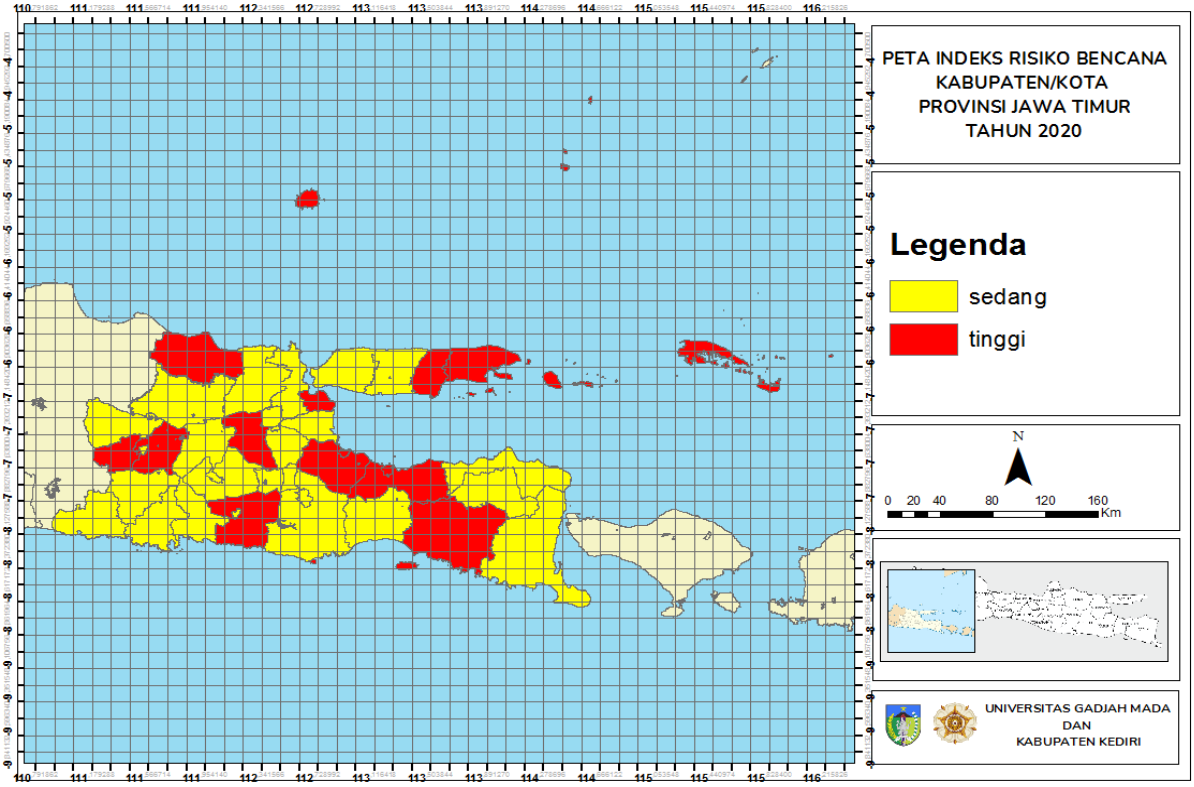
Sedangkan untuk daftar nilai indeks risiko bencana di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terlampir dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Nilai Indeks Risiko Bencana di Provinsi Jawa Timur 2015-2020

No	Kab./Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko
1	Pacitan	215,20	215,20	195,03	126,21	124,13	124,78	Sedang
2	Ponorogo	155,20	155,20	155,20	140,77	129,95	120,95	sedang
3	Trenggalek	198,00	198,00	198,00	170,91	152,08	139,30	Sedang
4	Tulungagung	201,20	201,20	201,20	169,75	152,94	140,39	Sedang
5	Blitar	210,00	210,00	210,00	198,06	185,57	169,22	Tinggi
6	Kediri	178,00	178,00	178,00	163,09	144,43	131,50	Sedang
7	Malang	219,20	219,20	199,81	142.0	139.58	139.35	Sedang
8	Lumajang	231.20	231.20	200,76	129,74	122,33	115,06	Sedang
9	Jember	219,20	219,20	219.07	198.80	190.13	162.85	Tinggi
10	Banyuwangi	219.20	208.71	206.44	168.29	151.32	137.16	Sedang
11	Bondowoso	166,00	166,00	166,00	166,00	162.97	136.38	Sedang
12	Situbondo	168.40	168.40	168.40	168.40	152.80	130.27	Sedang
13	Probolinggo	194.00	194.00	194.00	162.29	171.80	154.13	Tinggi
14	Pasuruan	214.00	214.00	214.00	214.00	179.24	154.64	Tinggi
15	Sidoarjo	149.60	149.60	132.02	85.29	81.17	78.89	Sedang
16	Mojokerto	163.60	163.60	163.60	163.60	142.20	125.40	Sedang
17	Jombang	154.80	154.80	154.80	154.80	145.38	144.77	Tinggi
18	Nganjuk	152.80	152.80	152.80	152.80	135.14	122.12	Sedang
19	Madiun	155.20	155.20	155.20	155.20	136.99	153.86	Tinggi
20	Magetan	152.80	152.80	152.80	152.80	141.53	160.47	Tinggi
21	Ngawi	143.20	143.20	143.20	143.20	143.18	136.90	Sedang
22	Bojonegoro	150.00	104.65	101.38	96.93	96.56	94.91	Sedang
23	Tuban	175.20	175.20	175.20	175.20	175.20	162.69	Tinggi
24	Lamongan	174.00	174.00	167.36	139.55	126.30	118.60	Sedang
25	Gresik	175.20	137.79	126.77	101.35	123.51	116.19	Sedang
26	Bangkalan	164.40	164.40	158.66	139.01	137.38	127.67	Sedang
27	Sampang	180.40	180.40	180.40	180.40	180.40	184.83	Tinggi
28	Sumenep	204.80	204.80	204.80	204.80	196.36	169.34	Tinggi
29	Kota Kediri	140.80	140.80	140.80	140.80	125.36	114.11	Sedang
30	Kota Blitar	132.00	132.00	132.00	132.00	115.20	106.73	Sedang
31	Kota Malang	113.60	113.60	113.60	113.60	104.75	98.08	Sedang
32	Kota Probolinggo	148.40	148.40	148.40	148.40	132.86	117.41	Sedang
33	Kota Pasuruan	158.40	158.40	158.40	158.40	137.24	129.28	Sedang
34	Kota Mojokerto	142.80	142.80	142.80	142.80	142.80	132.92	Sedang
35	Kota Madiun	136.00	136.00	136.00	136.00	126.95	141.70	Sedang
36	Kota Surabaya	166.80	166.80	166.80	166.80	159.87	159.87	Tinggi
37	Kota Batu	134.40	134.40	134.40	134.40	117.32	107.70	Sedang

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia, BPBD Provinsi Jawa Timur 2016-2020

Berdasarkan hasil indeks risiko bencana pada tahun 2020, pemetaan untuk indeks tersebut di Provinsi Jawa Timur terlampir pada Gambar 2.6 sebagai berikut:



Gambar 2. 6 Peta Indeksi Risiko Bencana Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 2020
Sumber : Hasil Olahan 2021

Wilayah Kabupaten Kediri berdasarkan data BNPB pada tahun 2020 memiliki risiko tinggi terkait dengan risiko bencana. Berdasarkan buku saku yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa kegunaan dari adanya peta indeks risiko bencana diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi *stakeholders* agar dapat membuat perencanaan sesuai dengan tingkat kerentanan yang ada di suatu wilayah sehingga dapat meminimalisasikan risiko yang ada. Risiko tersebut adalah mengenai kerugian, baik itu nyawa maupun harta benda, mengidentifikasi kapasitas lingkungan, dan identifikasi level bahaya. Dengan pertimbangan kajian dan data yang relevan, maka peta risiko bencana tersebut dapat menjadi acuan dalam hal pembangunan wilayah.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri untuk pengembangan sistem pusat pelayanan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 dengan tujuan mewujudkan daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Adapun pembagian pusat kegiatan di Kabupaten Kediri untuk penataan ruang dan wilayah meliputi:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kawasan perkotaan meliputi: Perkotaan Kecamatan Ngasem dan Pare.
2. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berorientasi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta

berperan sebagai penyeimbang dalam wilayah kabupaten yang meliputi: Perkotaan Kecamatan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen dan Grogol.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan yang meliputi: Kecamatan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri dan Plemahan.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan meliputi: Kecamatan Grogol, Tarokan, Banyakan, Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, Wates, Ngancar, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Papar, Kunjang, Purwoasri, Plemahan dan Semen.

Di samping itu, Kabupaten Kediri memiliki kawasan strategis yang ditentukan berdasarkan adanya aspek kepentingan:

1. Kawasan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa, dan rekreasi meliputi:
 a. Kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi : Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi perah;
 b. Kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi : Kecamatan Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe, bawang merah, dan sayuran;
 c. Kawasan agropolitan Segobatam meliputi : Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang dan ubi kayu;
 d. Kawasan agropolitan meliputi : Kecamatan Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang dan Gampengrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija; dan
 e. Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi berupa pengembangan *Central Business District (CBD)* Simpang Lima Gumul.
2. Sosial dan budaya meliputi : penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Pesanggrahan Jenderal Sudirman, dan Situs Tondowongso; dan
3. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dan rawan banjir yaitu :
 a. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.
 b. Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.

Strategi dalam pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Kediri dengan adanya pusat kegiatan lokal (PKL), pusat kegiatan lokal promosi (PKLp), pusat pelayanan kawasan (PPK), dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang saling memiliki keterkaitan dalam menyangga keterhubungan dalam struktur ruang. Rencana tersebut yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dapat diarahkan dalam pengelompokan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten Kediri

No	Arah Pengembangan Kawasan	Kecamatan	Fungsi
1	Pusat Kegiatan Lokal	Perkotaan Ngasem dan Pare	- Permukiman perkotaan - Perkantoran - Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air - Perdagangan dan jasa - Industri, industri pertanian dan perikanan - Pendidikan tinggi
2.	Pusat Kegiatan Lokal	Perkotaan Kecamatan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen dan Grogol	- Permukiman perkotaan - Perkantoran - Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air - Perdagangan dan jasa - Industri, industri pertanian dan perikanan - Pendidikan tinggi
3.	Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri dan Plemahan	- Pertanian dan perkebunan - Permukiman - Perdagangan dan jasa - Industri pengolahan - Kawasan wisata - Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air - Pendidikan
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan	Kecamatan Grogol, Tarokan, Banyakan, Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, Wates, Ngancar, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Papar, Kunjang, Purwoasri, Plemahan dan Semen	- Pertanian, peternakan dan perkebunan - Permukiman perdesaan - Kawasan wisata - Kawasan lindung - Kawasan hutan

Sumber : RTRW Kabupaten Kediri, 2021 (diolah)

2.1.4 Kondisi Demografi Daerah

Penduduk menurut BPS ialah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam (6) bulan lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam (6) bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk adalah kekuatan sebuah negara sebagai langkah upaya negara dalam menetapkan kebijakan. Oleh karena pentingnya tentang status kependudukan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 mengamanahkan Badan Pusat Statistik untuk menghitung kekuatan tersebut melalui sensus penduduk. Data penduduk adalah elemen terpenting dalam pelaksanaan pembangunan, di mana penggunaan data penduduk sebagai dasar penyusunan dalam perencanaan anggaran, parameter dalam menentukan kebijakan, dan terakhir eksekusi pada program pembangunan. Data penduduk dapat memprediksi mengenai tren pertumbuhan usia penduduk dalam kelompok sasaran pembangunan seperti anak-anak, pemuda, lansia, serta migran yang masuk dan menetap di Indonesia. Dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, tentu kelompok sasaran yang diupayakan adalah pemuda, yaitu dengan intervensi program dan kebijakan terkait dengan

pendayagunaan kemampuan berpikir dan bekerja secara praktis. Pada tingkat anak-anak, pembangunan pendidikan yang berkarakter akan berupaya melalui program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan agar terjangkau merata bagi seluruh siswa di pelosok Indonesia. Pada kelompok lansia, pembangunan menyasar pada bantuan sosial dan bantuan kesehatan, seperti penyediaan layanan terdekat.

Jumlah penduduk dapat menentukan pergerakan dalam pembangunan wilayah. Pertambahan penduduk yang tinggi dapat menjadi suatu masalah dalam pembangunan apabila jumlah penduduk usia produktif lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk usia yang tidak produktif. Ketika pertambahan penduduk tidak terkendali, akan timbul berbagai masalah, di antaranya: (1) tekanan penduduk dan lingkungan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman yang sangat padat dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan; (2) kemiskinan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya; (3) pengangguran, yang terjadi karena lapangan kerja tidak sebanyak pencari kerja akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk; dan (4) rawan pangan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu kebutuhan pangan sangat meningkat dengan adanya penduduk, sedang luas pertanian akan berkurang sehingga produksi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta BPS, pada tahun 2020 tercatat penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.673.569 jiwa, terdiri dari laki-laki 846.441 jiwa (50,58 persen) dan perempuan 827.569 jiwa (49,45 persen). Hal tersebut berarti *sex ratio* Kabupaten Kediri tahun 2020 adalah sebesar 102,33 persen. Perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2016	2017	2018 *	2019 **	2020
1	Laki-laki	780.097	796.057	832.439	839.285	846.441
2	Perempuan	774.288	779.479	816.987	823.223	827.128
	Jumlah	1.554.385	1.575.536	1.649.426	1.662.508	1.673.569
	Sex ratio (%)	*101*	*102,13*	*101,89*	*102,07*	*102,33*

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri, dalam BPS 2017-2021

**) Angka diperbaiki **) Angka sementara*

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk dalam suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah. Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), serta meningkatnya arus perpindahan

antardaerah (migrasi) akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan di wilayah tersebut.

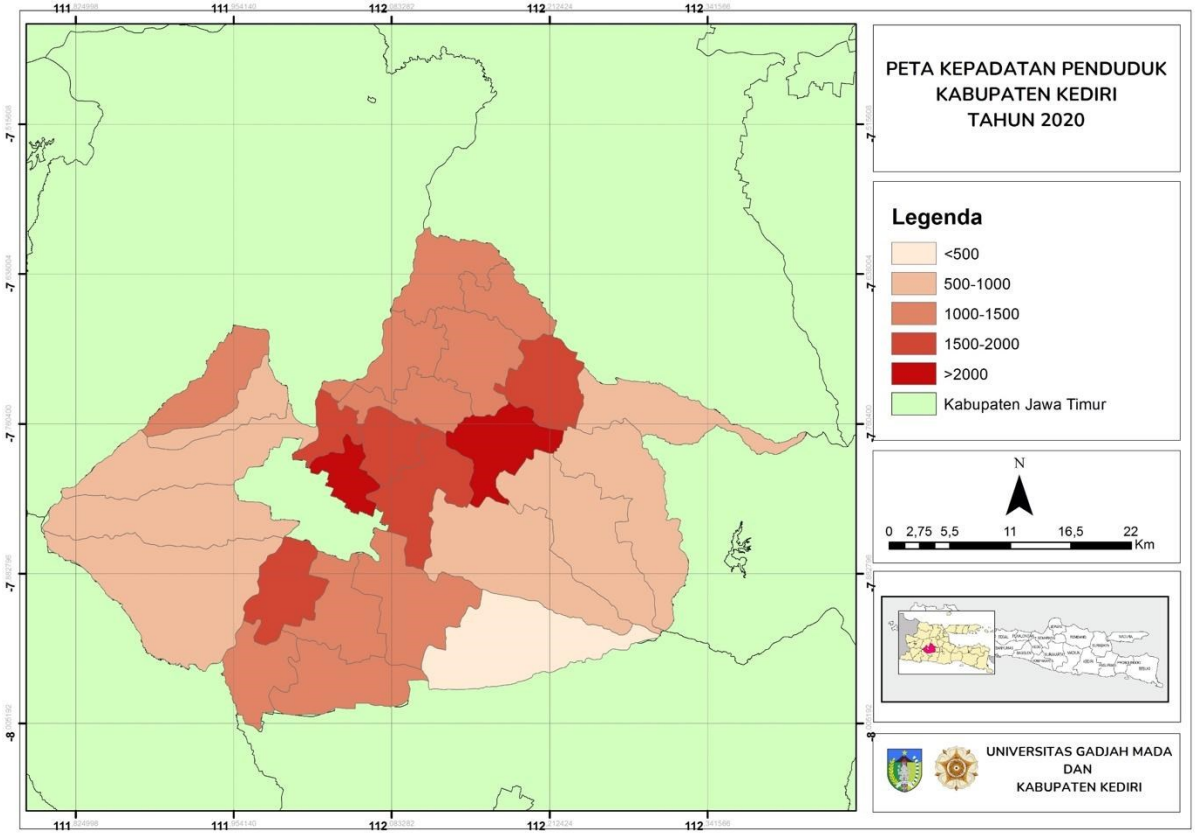
Tabel 2. 8 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2020

Kecamatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (org/km²)	*Sex Ratio*
Mojo	43.402	41.175	84 577	4,87	563	105,2
Semen	28.831	27.633	56 464	3,35	624	103,6
Ngadiluwih	42.232	41.719	83 951	4,89	1858	100,1
Kras	33.567	33.179	66 746	3,83	1401	100,5
Ringinrejo	29.561	28.692	58 253	3,48	1224	102,9
Kandat	31.615	31.294	62 909	3,81	1145	101,1
Wates	46.180	45.544	91 724	5,55	1235	101,2
Ngancar	26.092	25.506	51 598	3,08	499	101,9
Plosoklaten	38.313	37.390	75 703	4,54	687	102,2
Gurah	42.033	41.280	83 313	5,05	1526	102,0
Puncu	33.243	31.994	65 237	3,89	671	103,4
Kepung	44.448	42.639	87 087	5,22	949	104,0
Kandangan	26.694	26.028	52 722	3,16	867	101,4
Pare	54.219	53.641	107 860	6,48	2133	101,1
Badas	35.005	33.685	68 690	4,11	1578	104,0
Kunjang	19.112	18.917	38 029	2,25	1156	101,4
Plemahan	31.436	30.929	62 365	3,71	1192	101,3
Purwoasri	30.864	30.689	61 553	3,61	1303	99,7
Papar	27.511	27.167	54 678	3,20	1314	100,9
Pagu	20.536	20.221	40 757	2,46	1528	101,3
Kayen Kidul	24.407	24.239	48 646	2,88	1253	100,3
Gampengrejo	17.255	16.743	33 998	2,17	1935	102,1
Ngasem	32.019	31.855	63 874	4,10	2858	99,7
Banyakan	30.214	29.352	59 566	3,58	927	102,9
Grogol	24.607	23.826	48 433	2,91	998	104,8
Tarokan	33.045	31.791	64836	3,81	1301	103,8

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dalam BPS, 2021

Peta persebaran dan kepadatan mencerminkan konsentrasi penduduk pada wilayah tertentu yang ada di Kabupaten Kediri. Dengan adanya peta kepadatan penduduk, pemerintah dapat memberikan alternatif penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana kesehatan, pendidikan, sosial seperti penyediaan tempat pelatihan kerja maupun

lapangan usaha. Sedangkan untuk prasarana mengenai ketersediaan jaringan listrik yang memenuhi dan air bersih yang terjangkau bagi seluruh penduduk.

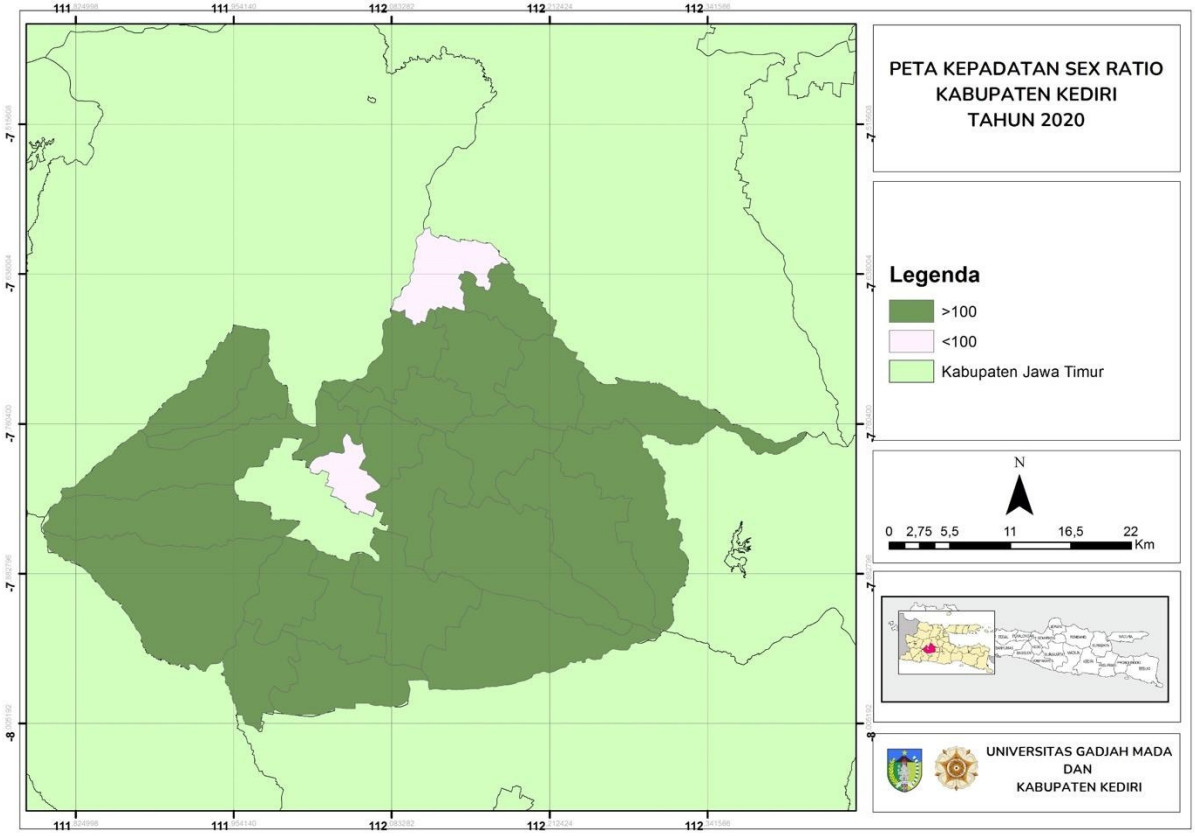


Gambar 2. 7 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2020
Sumber : Hasil Olahan 2021

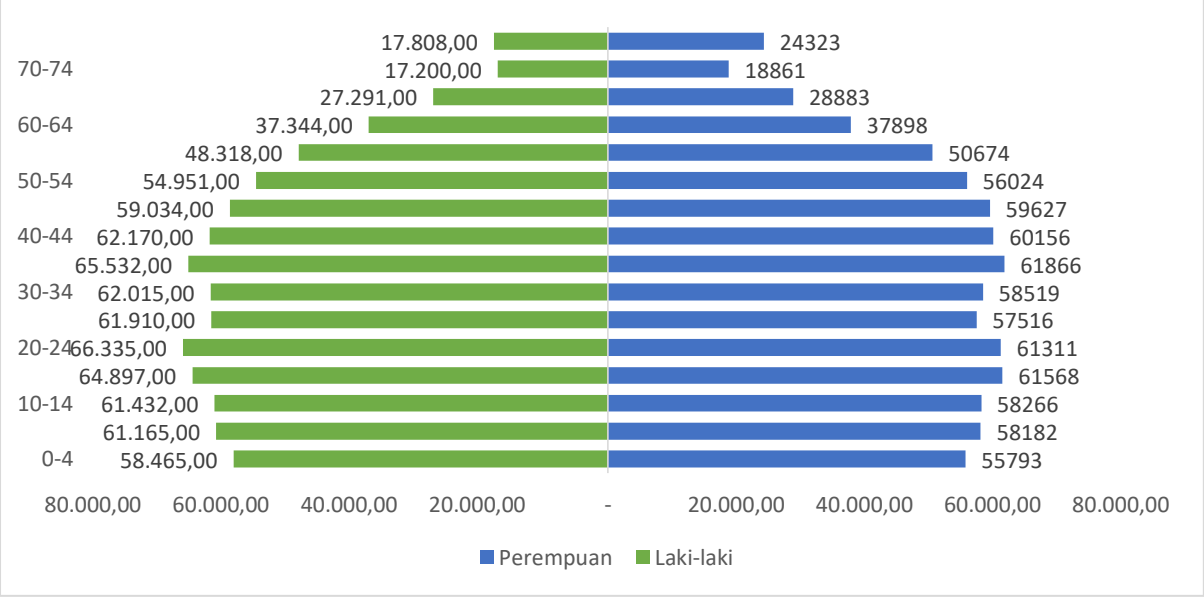
Aspek kependudukan yang meliputi antara lain jumlah, komposisi, distribusi dan laju pertumbuhan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah, sehingga penanganan persoalan penduduk tidak saja hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan, sehingga perkembangan dan dinamika penduduk perlu diarahkan agar memiliki ciri/karakteristik yang mendukung program pembangunan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri tahun 2020 mencapai 1.301 jiwa/km^2. Kecamatan Ngasem merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 2.858 jiwa/km$^{2.}$.

Sex ratio menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tertentu. Jika *sex ratio* lebih dari 100 menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini sebagai bahan kebijakan dalam penentuan intervensi mengenai pembukaan lapangan usaha yang lebih mengarah pada lapangan pekerjaan industri berat dan

otomotif. Berikut merupakan peta mengenai *sex ratio* yang ada di kecamatan pada Gambar 2.8.



Gambar 2. 8 Peta Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Kediri Tahun 2020
Sumber : Hasil Olahan 2021



Gambar 2. 9 Piramida Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2020
Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk 2010–2035 (Pertengahan Tahun/Juni) BPS Kabupaten Kediri

2.1.5 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan bertujuan untuk mengukur kemampuan ekosistem dalam mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuan berdasar kondisi yang ada. Kepentingan dari kajian ini adalah apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Pengukuran daya dukung dapat dilihat dari daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan sebagainya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Muatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memperhatikan pertimbangan status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), di mana terdapat indikator TPB yang terkait dengan status DDDTLH di Kabupaten Kediri. Keberlangsungan ekosistem dan lingkungan berperan sebagai pengendali pembangunan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah dan antarwilayah dalam suatu daerah agar mampu mencukupi dalam mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan Kondisi Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terdapat kelompok dalam pembagian capaian, yaitu mengenai daya dukung penyedia bahan pangan, daya tampung sampah, daya dukung air bersih, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan konsumsi masyarakat akan memengaruhi daya dukung lingkungannya. Pengertian daya dukung lingkungan *(carrying capacity)* dalam konteks ekologis adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumber daya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup dilakukan dengan melihat pada kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menggunakan tinjauan beberapa aspek, yaitu: penyedia bahan pangan, sampah, dan air bersih, yang berdasarkan kondisinya dapat ditarik permasalahan/isu yang terjadi di Kabupaten Kediri. Kemudian berdasarkan pada permasalahan yang dihasilkan dari proses analisis tersebut, selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk merumuskan isu strategis maupun sebagai pertimbangan dalam merumuskan skenario pembangunan. Keterkaitan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menggambarkan keberadaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kediri. Melihat pada keberadaan seluruh indikator yang ada dan memperhatikan ketersediaan data terkait dengan DDDT di Kabupaten Kediri, maka terdapat 6 tujuan dengan beberapa indikatornya yang teridentifikasi memiliki keterkaitan secara langsung dengan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT). Permasalahan yang terkait dengan Daya Dukung dan Daya Tampung, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan kerentanan adalah mengenai tingkat kerawanan banjir yang tinggi. Hal ini mengingat terdapat 11 kecamatan yang berstatus kerentanan tinggi dan 15 kecamatan dengan status kerentanan sedang. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai tutupan lahan yang ada di Kabupaten Kediri mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut menjadi masalah pada ketersediaan pangan masyarakat. Ketiga, penyediaan air bersih yang ada di Kabupaten Kediri masih rendah. Permasalahan selanjutnya mengenai ketersediaan kapasitas TPA Sekoto yang semakin berkurang apabila tidak ada pengelolaan sampah yang tepat. Mengenai indeks kualitas udara yang ada di Kabupaten

Kediri juga mengalami penurunan pada kurun setahun terakhir akibat adanya industri di samping peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

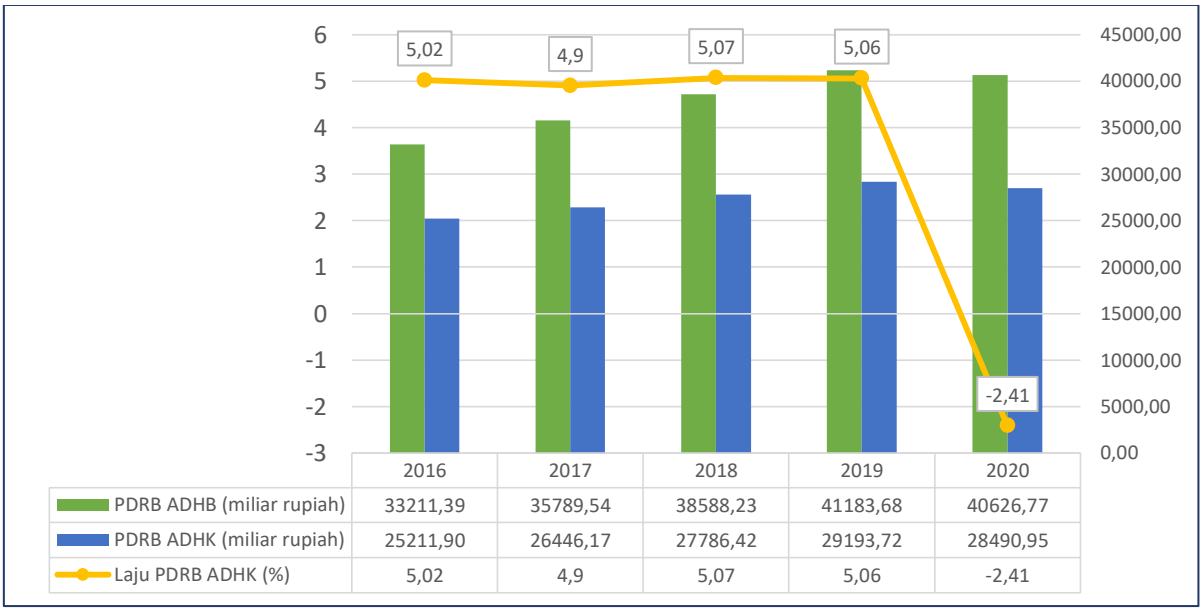
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

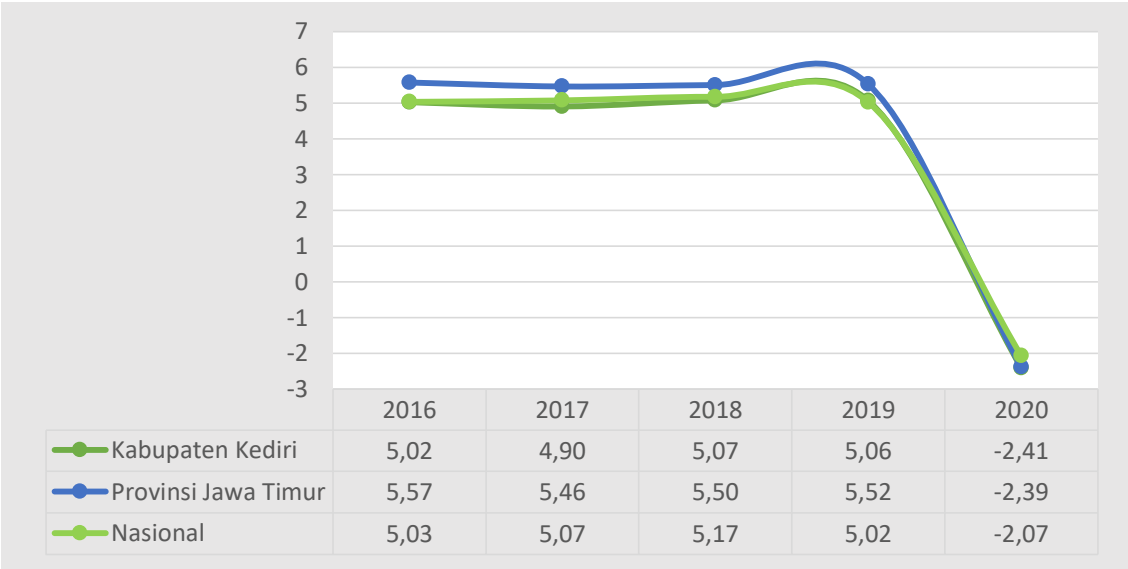
Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.



	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB (miliar rupiah)	33211,39	35789,54	38588,23	41183,68	40626,77
PDRB ADHK (miliar rupiah)	25211,90	26446,17	27786,42	29193,72	28490,95
Laju PDRB ADHK (%)	5,02	4,9	5,07	5,06	-2,41

Gambar 2. 10 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri
Sumber : BPS Kabupaten Kediri dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan data Kabupaten Kediri periode 2016-2020, menunjukkan bahwa baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) memperlihatkan tren meningkat. Pada awal periode, PDRB ADHB menunjukkan nilai sebesar Rp33.211.388,47 dan terus mengalami peningkatan sebesar Rp41.183.683,13 hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan mencapai Rp40.626.769,97. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2016 mencapai Rp25.211.900,60 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp29.193.721,53 dan menunjukkan penurunan sebesar Rp28.490.953,27 di tahun 2020. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari laju PDRB ADHK mencapai 5,02 persen. Terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 4,9. Kemudian kembali meningkat sebesar 0,17 persen menjadi 5,07 di tahun 2018, kemudian sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 5,06 persen. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi -2,41 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2018 yakni sebesar 5,07 persen, dan pertumbuhan terendah di tahun 2020 yakni sebesar -2,41 persen.



	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kediri	5,02	4,90	5,07	5,06	-2,41
Provinsi Jawa Timur	5,57	5,46	5,50	5,52	-2,39
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Gambar 2. 11 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional (%), 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Kediri dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan Gambar 2.11 terlihat bahwa periode 2016-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri selalu di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, kecuali pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri berada di atas Provinsi Jawa Timur. Begitu pula jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional hanya di tahun 2019 saja pertumbuhan Kabupaten Kediri lebih tinggi. Kondisi pada akhir periode tahun 2020 menunjukkan selisih pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri 0,02 persen lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, sedangkan selisih dengan nasional sebesar 0,34 persen.

Jika dianalisis berdasarkan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha periode 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor yang ada selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya. Walaupun secara umum seluruh sektor yang ada mengalami perlambatan pertumbuhan terutama pada tahun 2020. Berdasarkan Tabel 2.9, tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah Jasa Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata pertumbuhan 7,88 persen per tahun, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 6,49 persen per tahun, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 5,51 persen per tahun. Walaupun demikian, baik sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Industri Pengolahan tingkat pertumbuhannya menurun di tahun 2020. Berbeda halnya dengan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang pertumbuhannya fluktuatif. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar -0,14 persen per tahun. Data pertumbuhan sektoral tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kediri dalam pergerakan ekonominya lebih ditopang sektor tersier yang mana perkembangan sektor perekonomiannya mulai fokus pada sektor perdagangan dan jasa-jasa.

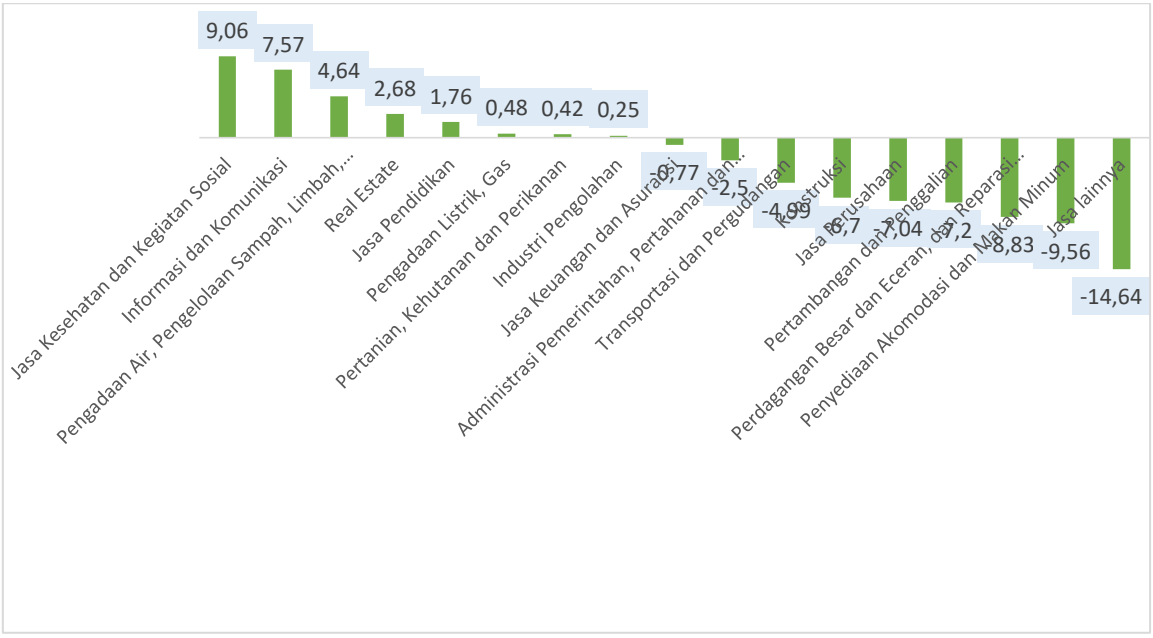
Tabel 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri ADHK Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,88	0,96	0,04	0,42	0,42	0,94
Pertambangan dan Penggalian	2.05	3,25	2,08	1,18	-7,20	-0,14
Industri Pengolahan	6,02	6,20	7,46	7,63	0,25	5,51
Pengadaan Listrik, Gas	4,44	4,73	4,81	6,24	0,48	4,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,18	5,61	5,62	5,87	4,64	5,38
Konstruksi	4,76	5,93	6,28	6,30	-6,70	3,31
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	6,67	6,72	5,46	-8,83	3,15
Transportasi dan Pergudangan	6,92	6,54	6,72	7,93	-4,99	4,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,01	7,11	7,52	7,33	-9,56	3,88
Informasi dan Komunikasi	7,46	8,04	8,07	8,24	7,57	7,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,49	5,45	4,78	4,07	-0,77	3,80
Real Estate	5,20	5,48	5,77	5,58	2,68	4,94
Jasa Perusahaan	5,74	5,65	5,85	5,44	-7,04	3,13

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,42	3,72	3,84	2,42	-2,50	2,38
Jasa Pendidikan	5,77	5,13	5,68	7,58	1,76	5,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,49	5,43	6,26	6,21	9,06	6,49
Jasa Lainnya	5,19	5,30	4,62	5,80	-14,64	1,25
PDRB	**5,02**	**4,90**	**5,07**	**5,06**	**-2,41**	**3,53**

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2021 (diolah)

Meskipun demikian, jika dilihat pada tahun 2020, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 9,06 persen, disusul sektor Informasi dan Komunikasi 7,57, dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,64 persen. Kondisi tersebut menunjukkan indikasi bahwa sektor tersier di Kabupaten Kediri memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan tiga terendah yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -8,83 persen, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -9,56 persen, serta Jasa Lainnya sebesar -14,64 persen.



Gambar 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekenomian suatu wilayah dipengaruhi oleh beragam kegiatan perekonomian yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia juga

menjadi faktor yang memengaruhi struktur perekonomian. Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral, yakni dilihat dari distribusi peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor. Berdasarkan analisis data tersebut akan terlihat sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor andalan di suatu wilayah. Persentase kontribusi PDRB menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2. 10 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kediri (%), 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,15	25,15	24,00	22,86	23,56	24,35
Pertambangan dan Penggalian	1,65	1,66	1,66	1,60	1,53	1,62
Industri Pengolahan	19,31	19,78	20,44	21,01	21,01	20,31
Pengadaan Listrik, Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Konstruksi	9,40	9,55	9,54	9,51	9,30	9,46
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,52	19,74	20,07	20,25	18,96	19,72
Transportasi dan Pergudangan	1,85	1,88	1,91	1,97	1,91	1,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,44	1,47	1,49	1,54	1,43	1,47
Informasi dan Komunikasi	5,11	5,20	5,22	5,36	5,89	5,37
Jasa Keuangan	1,88	1,88	1,87	1,84	1,85	1,86
Real Estate	1,96	1,97	2,02	2,05	2,15	2,03
Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,31	0,31	0,30	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,74	3,73	3,77	3,85	3,96	3,81
Jasa Pendidikan	5,02	5,00	4,99	5,12	5,33	5,09
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,79	0,79	0,80	0,89	0,81

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
Jasa Lainnya	1,78	1,79	1,80	1,81	1,59	1,75
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2.10, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2016-2020 sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Kediri adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Walaupun kontribusinya cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun, namun rata-rata kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB mencapai 24,35 persen per tahun. Kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 26,15 persen. Di samping itu, sektor Konstruksi juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Kediri yaitu sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 20,31 persen per tahun. Kontribusi sektor tersebut sempat mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2020 mencapai 21,01 persen.

Tidak hanya itu saja, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi, serta sektor Jasa Pendidikan juga mencapai rata-rata kontribusi di atas lima persen, yakni masing-masing sebesar 19,72 persen, 9,46 persen, 5,37 persen, dan 5,09 persen. Sedangkan peranan lapangan usaha lainnya cenderung kecil yaitu dengan capaian kontribusi di bawah lima persen (5%) per tahun. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan jika dilihat dari tingginya kontribusi pada perekonomian dan tingkat pertumbuhan yang di atas rata-rata PDRB.

Selain dengan melihat persentase kontribusi dari masing-masing sektor dalam perekonomian, ada tidaknya dominasi transformasi/perubahan struktur ekonomi juga dapat dianalisis dengan pengelompokan 17 (tujuh belas) lapangan usaha menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

a. Lapangan Usaha Primer

 Lapangan Usaha Primer adalah lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber daya alam seperti tanah maupun segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

b. Lapangan Usaha Sekunder

 Lapangan Usaha Sekunder adalah lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang memiliki nilai tambah. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air; serta lapangan usaha konstruksi.

c. Lapangan Usaha Tersier

 Lapangan Usaha Tersier adalah lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha

transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha *real estate*; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.

Tabel 2. 11 Struktur Perekonomian Kabupaten Kediri menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%), 2016-2020

Sektor PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Primer	27,80	26,81	25,66	24,46	25,09
Sekunder	28,84	29,46	30,11	30,64	30,44
Tersier	43,39	43,75	44,24	44,90	44,26

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021 (diolah)

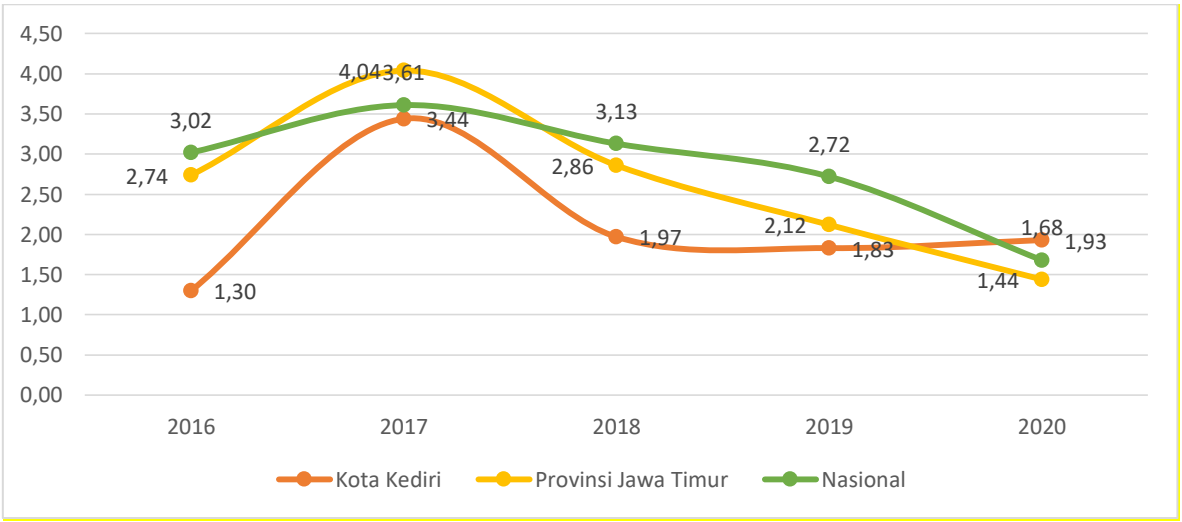
Berdasarkan Tabel 2.11 tampak bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Kediri selama periode 2016-2020. Sektor yang mendominasi perekonomian adalah sektor tersier yang mencapai kontribusi di atas 40 persen tiap tahun. Kontribusi tertinggi sektor tersier terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 44,90 persen. Berbeda halnya dengan sektor sekunder yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai 30,44 persen. Sedangkan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kabupaten Kediri cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya dari semula 27,80 persen menjadi 24,46 persen di tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 25,09 persen.

2.2.1.3 Inflasi

Terdapat keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi, maka akan menekan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan turun dan mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan (BPS, 2019). Oleh sebab itu, inflasi menjadi salah satu indikator makro yang diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Menurut Bank Indonesia (2016), timbulnya inflasi disebabkan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), permintaan (*demand pull inflation*), dan ekspektasi inflasi. Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*.

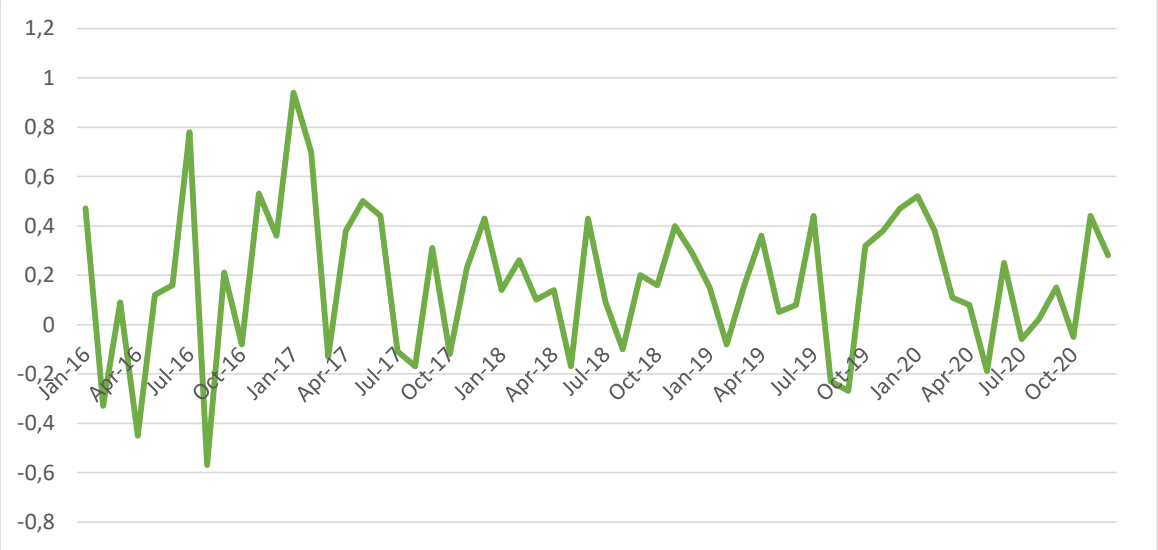
Tingkat keparahan inflasi dapat dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu inflasi ringan dengan laju inflasi kurang dari 10 persen per tahun, inflasi sedang saat laju inflasi antara 10-30 persen per tahun, inflasi berat yakni pada kisaran 30-100 persen per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi saat laju inflasi lebih dari 100 persen per tahun. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di 66 kota di Indonesia, dan salah satunya Kota Kediri. Oleh karena itu, dalam analisis ini Kota Kediri dijadikan rujukan untuk analisis inflasi Kabupaten Kediri.

Gambar 2.13, menunjukkan inflasi di Kota Kediri cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, laju inflasi Kota Kediri sebesar 1,30 persen. Kemudian pada tahun 2017, inflasi Kota Kediri meningkat cukup signifikan menjadi 3,44 persen. Namun demikian, setelah itu pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan laju inflasi masing-masing menjadi sebesar 1,97 dan 1,83 persen. Akan tetapi, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 1,93 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Jawa Timur, dari tahun 2016-2019 inflasi di Provinsi Jawa Timur selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi di Kota Kediri, namun pada tahun 2020 inflasi di Provinsi Jawa Timur lebih rendah dari inflasi Kota Kediri. Demikian pula jika dibandingkan dengan laju inflasi nasional, laju inflasi Kota Kediri tahun 2016-2019 cenderung lebih rendah, sedangkan tahun 2020 laju inflasi Kota Kediri lebih tinggi dibanding nasional dengan selisih sebesar 0,25 persen.



Gambar 2. 13 Laju Inflasi Bulanan Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, (%), 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Kediri dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, 2021

Sama seperti laju inflasi tahunan, jika dilihat dari Gambar 2.14 terlihat bahwa laju inflasi bulanan Kota Kediri pada tahun 2016-2020 juga cenderung berfluktuatif. Inflasi tertinggi selama periode tersebut terjadi di tahun 2017 yaitu pada bulan Januari dengan nilai sebesar 0,94 persen. Sedangkan laju inflasi bulanan terendah yaitu pada bulan Agustus tahun 2016 dengan nilai sebesar -0,57, atau dengan kata lain mencapai deflasi sebesar 0,57 persen. Sedangkan tingkat inflasi yang cenderung lebih tinggi di beberapa bulan lainnya mungkin disebabkan oleh *seasonal effect* akibat Hari Raya Idul Fitri, Natal, maupun tahun baru yang mengarah pada peningkatan rata-rata harga barang dan jasa.

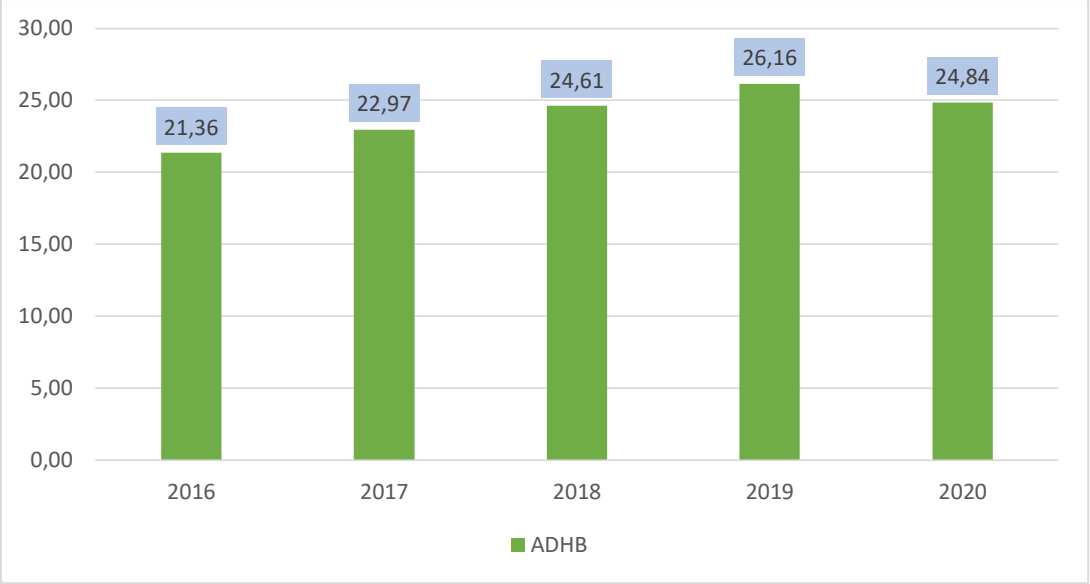


Gambar 2. 14 Laju Inflasi Bulanan Kota Kediri (%), 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Kediri, 2021

2.2.1.4 PDRB per Kapita

Kesejahteraan masyarakat secara ekonomi juga dapat digambarkan dengan pendapatan per kapita. Ketika pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan semakin baik. Perhitungan pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.

Berdasarkan Gambar 2.15, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dari tahun 2016-2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2016 PDRB per kapita ADHB mencapai 21,36 juta rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 26,16 juta rupiah. Namun demikian, pada tahun 2020 turun menjadi 24,84 juta rupiah tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh PDRB ADHB yang juga mengalami penurunan pada tahun tersebut, sehingga ketika dibagi dengan jumlah penduduk juga menurun. Walaupun demikian, secara keseluruhan selama periode 2016-2020 PDRB per kapita ADHB cenderung meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, indikator PDRB per kapita tidak mampu memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (*transfer out*) dari luar daerah, sehingga masih banyak mengandung kelemahan dalam menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

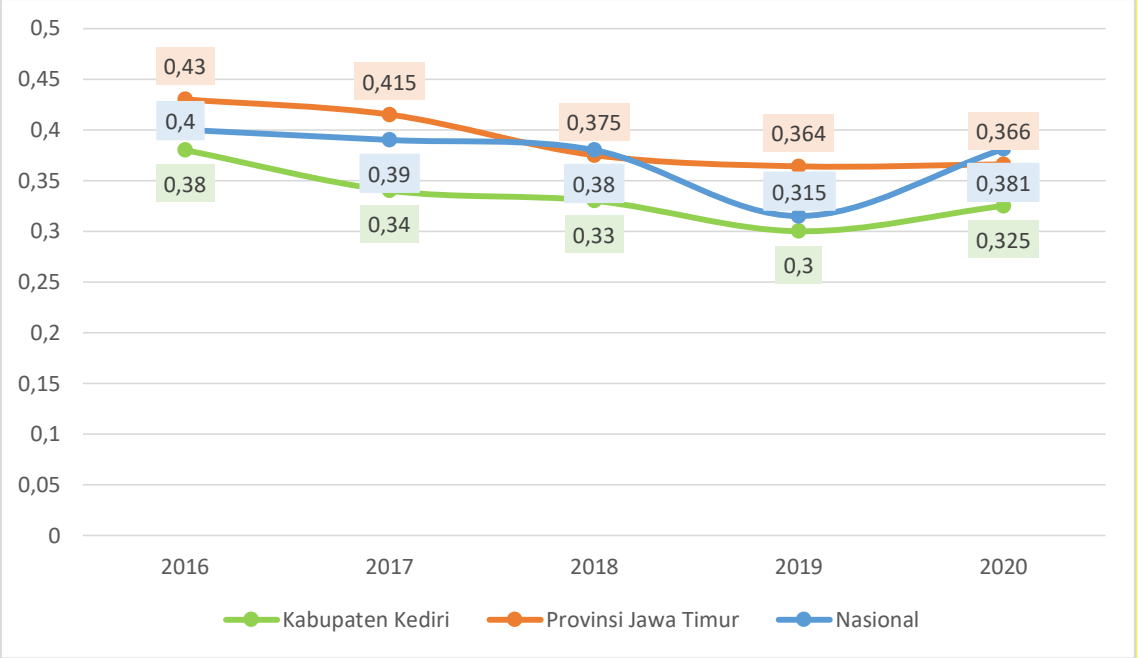


Gambar 2. 15 PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Kediri (Juta Rupiah), 2016-2020
Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2020-2021

2.2.1.5 Indeks Gini

Selain pendapatan per kapita, indeks gini juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks gini merupakan indeks yang mengukur tingkat pemerataan melalui pendekatan koefisien gini di mana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, saat nilai rasio gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, saat rasio gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3–0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmeratan rendah.

Indeks gini Kabupaten Kediri selama 2016-2020 cenderung menurun, namun indeks gini tersebut masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang, yaitu berkisar antara 0,3 – 0,5. Pada tahun 2016 indeks gini mencapai 0,38, kemudian terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 mencapai indeks gini sebesar 0,3. Akan tetapi, pada tahun 2020 indeks gini Kabupaten Kediri mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,33. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan distribusi pendapatan yang makin tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang lebih berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur maupun nasional, ketimpangan di Kabupaten Kediri lebih rendah dilihat dari indeks gini yang lebih rendah.



Gambar 2. 16 Indeks Gini Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2016-2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS, 2021

2.2.1.6 Kemiskinan

Salah satu indikator sosial-ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

BPS mengukur tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum terkait perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (bps.go.id).

Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut. Berdasarkan Tabel 2.12 selama periode 2016-2020, garis kemiskinan di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016 garis kemiskinan Kabupaten Kediri mencapai Rp272.374 per kapita per bulan, dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp324.215 per kapita per bulan pada tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri pada periode tersebut pun terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 197,43 ribu jiwa atau sebesar 12,72 persen, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mencapai 163,95 ribu jiwa atau sebesar 10,42 persen. Akan tetapi, mengalami

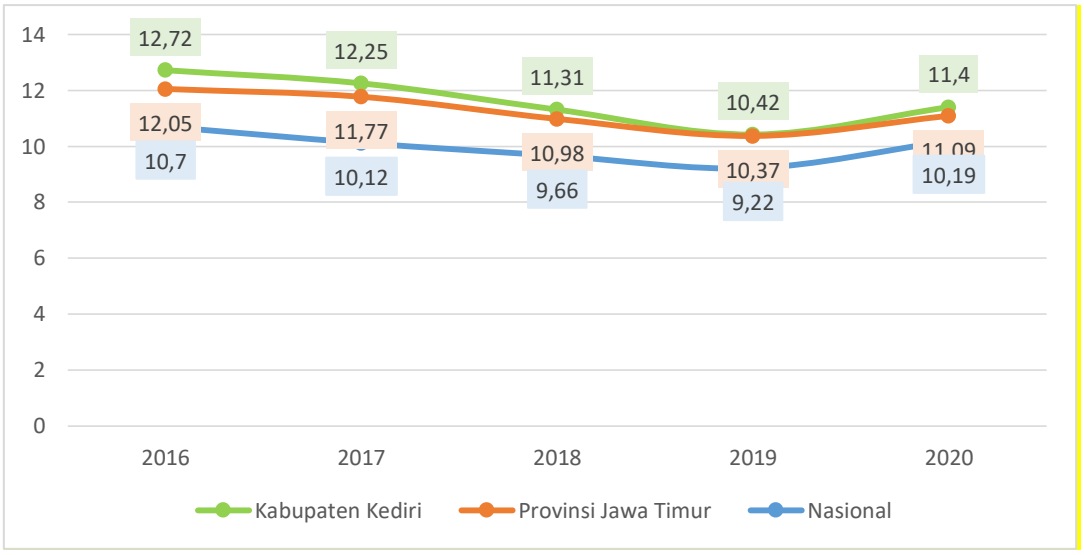
peningkatan mencapai 179,93 ribu jiwa atau sebesar 11,40 persen pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada jumlah penduduk miskin yang bertambah.

Tabel 2. 12 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	272.374	197,43	12,72
2017	281.012	191,08	12,25
2018	294.098	177,20	11,31
2019	305.491	163,95	10,42
2020	324.215	179,93	11,40

Sumber : *Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021*

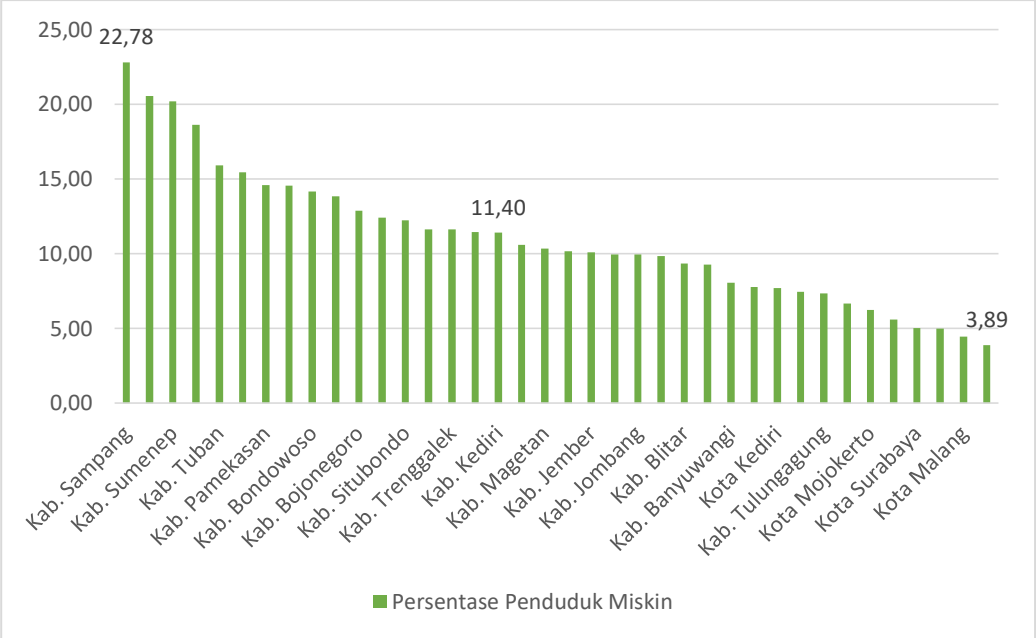
Berbeda dengan indeks gini, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri selama periode 2016-2020 justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Meskipun terus mengalami penurunan persentase penduduk miskin hingga di tahun 2019 hampir sama dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, namun dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 maka selisih persentase tersebut kembali membesar. Sedangkan jika dibandingkan dengan nasional, persentase penduduk miskin Kabupaten Kediri relatif lebih tinggi sebesar 1-2 persen setiap tahunnya.



Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS, 2021

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri mencapai 179,93 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri berada di posisi kedelapan dari 38 kabupaten/kota. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang yaitu sebanyak 265,56 ribu jiwa, disusul Kabupaten Jember sebanyak 247,99 ribu jiwa, dan Kabupaten Sampang sebanyak 224,74 ribu jiwa. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Mojokerto, Kota Batu, dan Kota Madiun masing-masing sebanyak 8,09 ribu jiwa, 8,12 ribu jiwa, dan 8,83 ribu jiwa.



Gambar 2. 18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2020

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021 (diolah)

Namun, dilihat dari persentase penduduk miskinnya, Kabupaten Kediri berada di posisi ke-17 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur jika diurutkan dari persentase tertinggi, yaitu mencapai 11,40 persen. Sedangkan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Sampang yaitu mencapai 22,78 persen, Kabupaten Bangkalan 20,56 persen, dan Kabupaten Sumenep 20,18 persen. Ketiga wilayah tersebut memiliki persentase penduduk miskin di atas 20 persen. Sementara wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu Kota Batu 3,89 persen, Kota Madiun 4,98 persen, dan Kota Surabaya 5,02 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*),

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kediri selama periode 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kediri sebesar 1,66, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,75. Menurun pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan masing-masing menjadi 1,71 dan 1,24. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1,55. Nilai indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 yang meningkat menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan.

Tabel 2. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,66	1,75	1,71	1,24	1,55
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,39	0,39	0,22	0,33

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kediri periode tahun 2016-2020 juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016, nilai indeks mencapai 0,37. Pada tahun 2017 dan 2018 nilai indeks meningkat menjadi sebesar 0,19. Pada tahun 2019 nilai indeks menurun menjadi sebesar 0,17 hingga menjadi sebesar 0,22. Penurunan indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Kediri semakin menurun. Namun, pada tahun 2020, indeks mengalami peningkatan menjadi 0,33.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

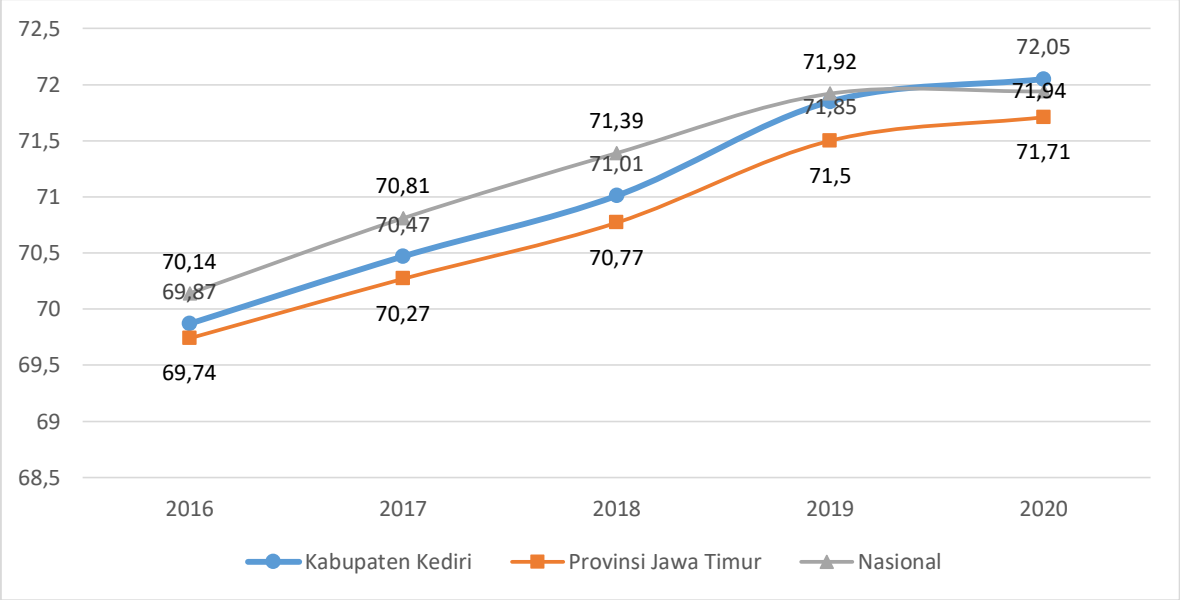
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Dalam hal ini, manusia atau penduduk ditempatkan sebagai sasaran akhir (*the ultimated end*), sedang upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan yang dapat dirasakan oleh penduduk dengan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, IPM juga merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Menurut UNDP, perhitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup,

aspek pendidikan dihitung dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Menurut UNDP, IPM suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori sangat tinggi didapatkan apabila IPM ≥80, kategori tinggi apabila IPM berada diantara ≤70 – <80, termasuk dalam kategori sedang apabila IPM antara ≤60 – <70, dan masuk kategori rendah jika IPM <60. Selama periode 2016-2020, perkembangan IPM Kabupaten Kediri menunjukkan tren yang positif terlihat dari peningkatan setiap tahun, bahkan kategori IPM Kabupaten Kediri telah masuk ke dalam kategori tinggi. Sehingga, masih dimungkinkan adanya peningkatan IPM ke depannya. Dilihat perkembangannya, pada tahun 2016 IPM Kabupaten Kediri mencapai 69,87, kemudian terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 72,05. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu naik sebesar 0,78. Sedangkan peningkatan terendah di tahun 2020 yaitu sebesar 0,2.



Gambar 2. 19 Perkembangan IPM Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional, 2016-2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka dan BPS, 2021

Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2020 IPM Kabupaten Kediri sebesar 72,05 lebih besar dari IPM Provinsi Jawa Timur yang mencapai 71,71. Berdasarkan komponen penyusunnya angka harapan hidup di Kabupaten Kediri sebesar 72,61 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,15 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 8,02 tahun dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 11.000 rupiah. Dari seluruh komponen tersebut nilai Kabupaten Kediri yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai dari masing-masing komponen penyusun IPM Provinsi Jawa Timur adalah harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

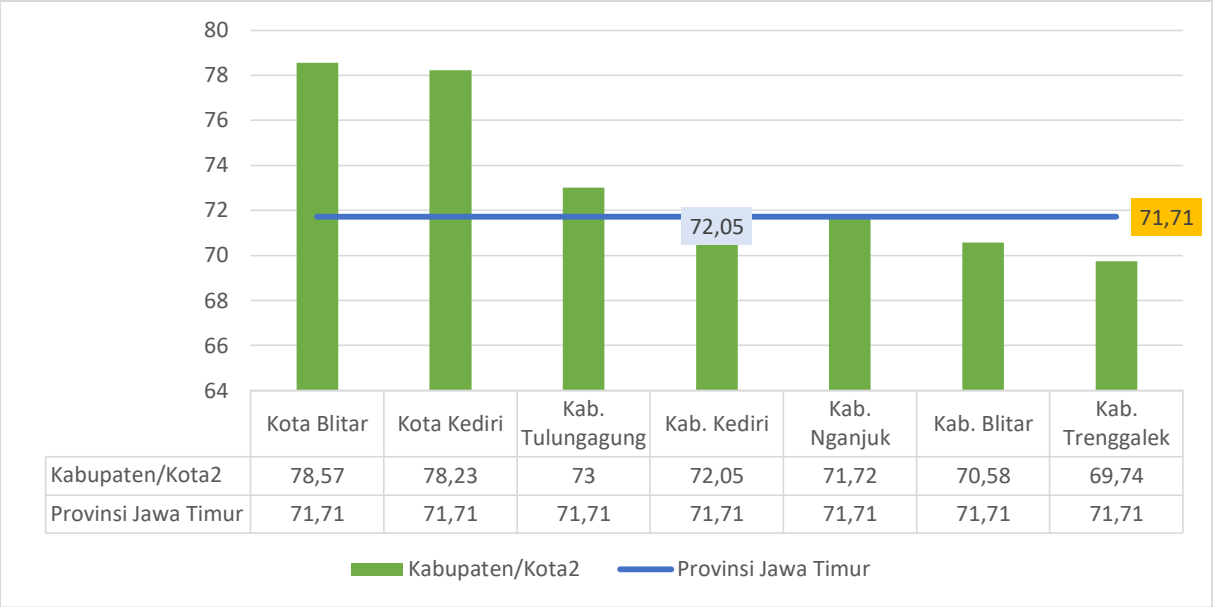
Tabel 2. 14 Komponen IPM Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur, 2020

Komponen IPM	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur
Usia harapan hidup (tahun)	72,61	71,30
Harapan lama sekolah (tahun)	13,15	13,19
Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,02	7,78
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	11.000	11.601

IPM	**72,05**	**71,71**

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Karesidenan Kediri, posisi IPM tertinggi pertama ditempati oleh Kota Blitar yaitu sebesar 78,57 dengan kategori tinggi, selanjutnya Kota Kediri sebesar 78,25, dan Kabupaten Tulungagung sebesar 73,00 dengan kategori tinggi, Kabupaten Kediri dengan nilai IPM sebesar 72,05, dan Kabupaten Nganjuk sebesar 71,72. Sementara itu, dua wilayah lainnya memiliki IPM di bawah IPM Provinsi Jawa Timur, dengan IPM terendah diduduki oleh Kabupaten Trenggalek dengan nilai IPM sebesar 69,74 dan termasuk dalam kategori IPM sedang.

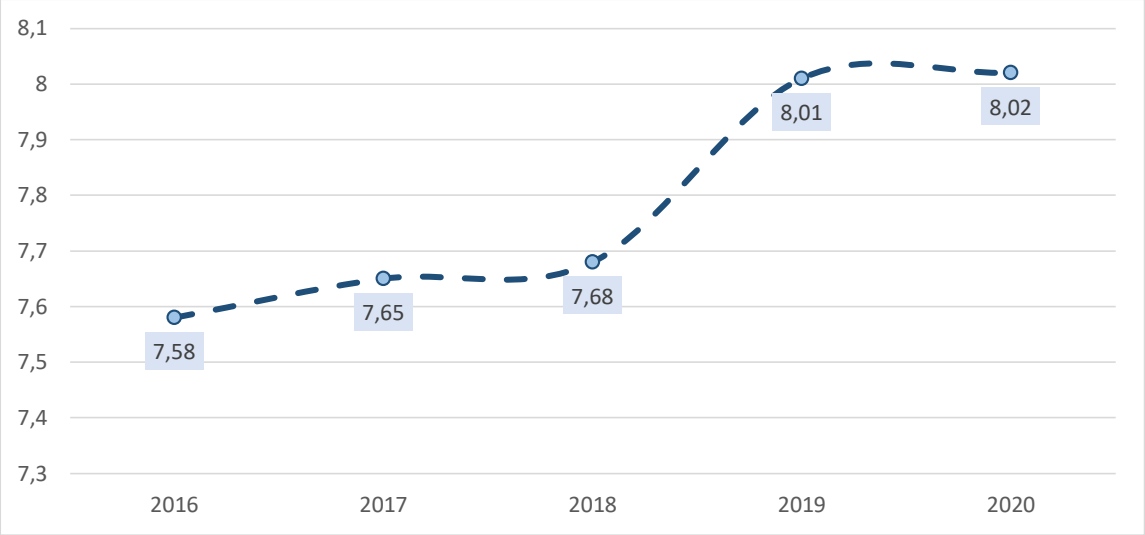


	Kota Blitar	Kota Kediri	Kab. Tulungagung	Kab. Kediri	Kab. Nganjuk	Kab. Blitar	Kab. Trenggalek
Kabupaten/Kota2	78,57	78,23	73	72,05	71,72	70,58	69,74
Provinsi Jawa Timur	71,71	71,71	71,71	71,71	71,71	71,71	71,71

Gambar 2. 20 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

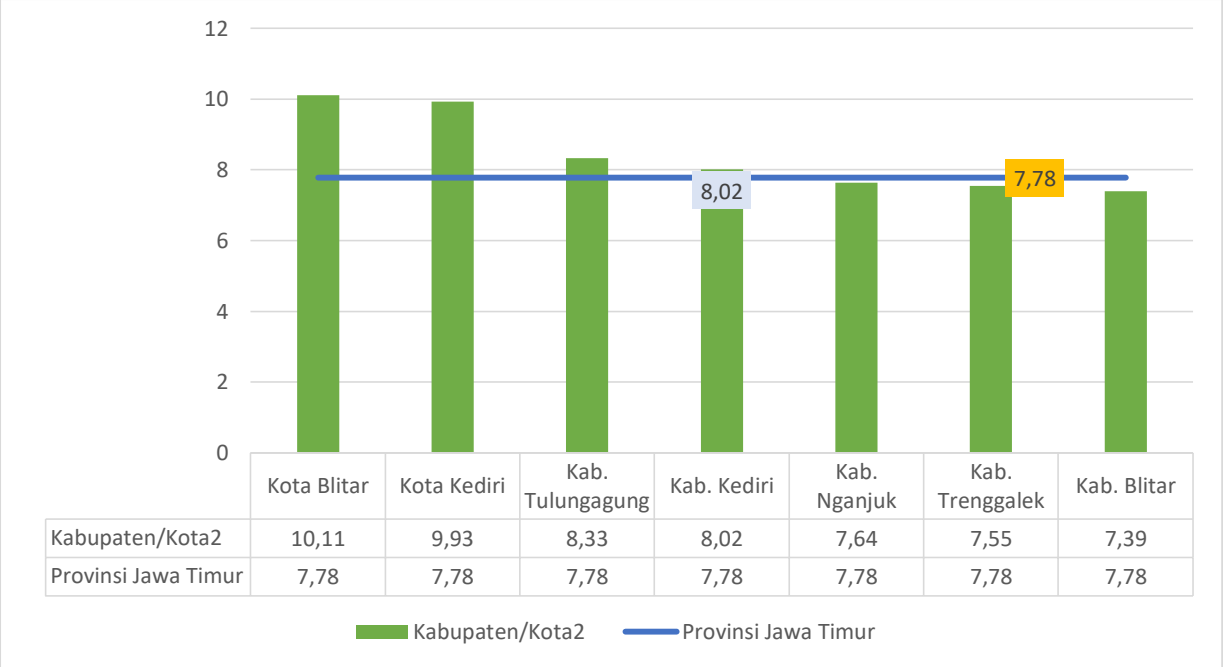
2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator aspek pendidikan yang digunakan untuk merepresentasikan pembangunan manusia adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2016-2020, RLS Kabupaten Kediri mengalami tren positif yaitu dengan adanya peningkatan setiap tahun. RLS Kabupaten Kediri pada tahun 2016 adalah sebesar 7,58 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 8,02 tahun pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2019, yaitu naik sebesar 0,33 tahun dari 7,68 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,01 tahun, sedangkan peningkatan terendah terjadi di tahun 2020. RLS Kabupaten Kediri sebesar 8,02 tahun pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di Kabupaten Kediri baru mampu mencapai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Temuan tersebut perlu menjadi perhatian mengingat program wajib belajar 9 tahun merupakan kewenangan pemerintah daerah tingkat II.



Gambar 2. 21 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020-2021

Pada tahun 2020, Kabupaten Kediri berada pada posisi keempat dibandingkan kabupaten/kota lain di Karesidenan Kediri. Walaupun demikian, RLS Kabupaten Kediri masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Jawa Timur. Posisi RLS tertinggi diduduki oleh Kota Blitar yaitu sebesar 10,11 tahun dan Kota Kediri sebesar 9,93 tahun. Kedua kota tersebut mampu mencapai RLS di atas ketentuan wajib belajar 9 tahun. Posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Blitar dengan angka RLS sebesar 7,39 tahun.

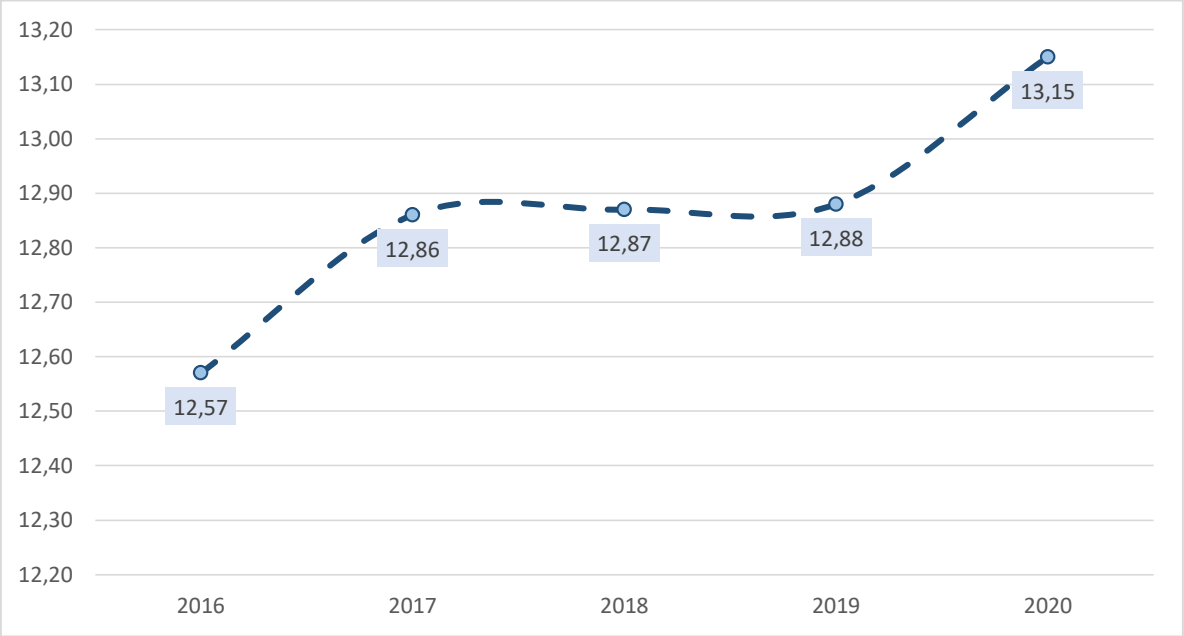


	Kota Blitar	Kota Kediri	Kab. Tulungagung	Kab. Kediri	Kab. Nganjuk	Kab. Trenggalek	Kab. Blitar
Kabupaten/Kota2	10,11	9,93	8,33	8,02	7,64	7,55	7,39
Provinsi Jawa Timur	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78

Gambar 2. 22 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

2.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Selain angka rata-rata lama sekolah, indikator yang juga merupakan representasi pembangunan manusia dalam aspek pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS dapat diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Penghitungan HLS bertujuan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

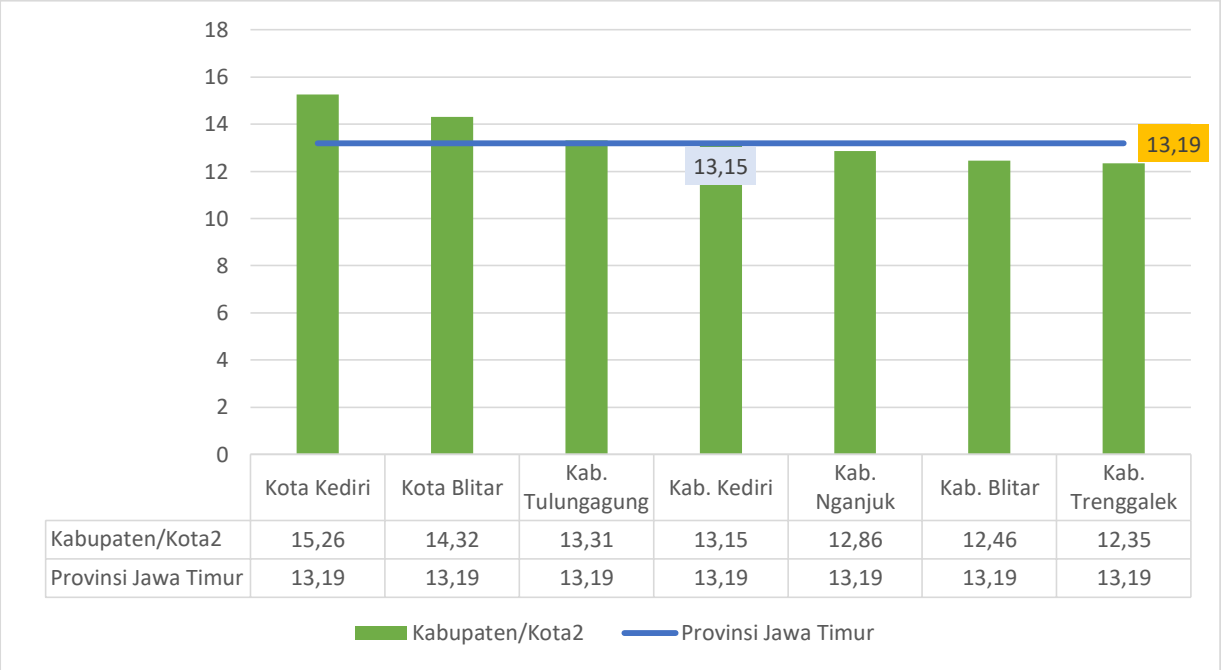


Gambar 2. 23 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020-2021

Sama seperti angka RLS, angka HLS Kabupaten Kediri selama periode 2016-2020 juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dengan peningkatan terbesar terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 0,29 tahun. Pada tahun 2016, angka HLS Kabupaten Kediri hanya sebesar 12,57 tahun, kemudian meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2020 menjadi 13,15 tahun. Angka HLS Kabupaten Kediri pada tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah selama 13,15 tahun atau telah lulus pendidikan Diploma Satu (D1). Namun demikian, HLS di Kabupaten Kediri cenderung masih jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kabupaten Kediri harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Kediri.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Karesidenan Kediri, HLS Kabupaten Kediri berada pada posisi keempat dibandingkan kabupaten/kota lain yaitu sebesar 13,15 tahun. Posisi HLS tertinggi pertama diduduki oleh Kota Kediri yaitu sebesar 15,26 tahun,

selanjutnya Kota Blitar sebesar 14,32 tahun, dan Kabupaten Tulungagung sebesar 13,31 tahun. Terdapat tiga wilayah dengan HLS di atas HLS Provinsi Jawa Timur, dan terdapat 4 wilayah yang memiliki angka HLS di bawah HLS Provinsi Jawa Timur yaitu salah satunya Kabupaten Kediri. Sedangkan posisi terendah diduduki oleh Kabupaten Trenggalek dengan angka HLS sebesar 12,35 tahun.



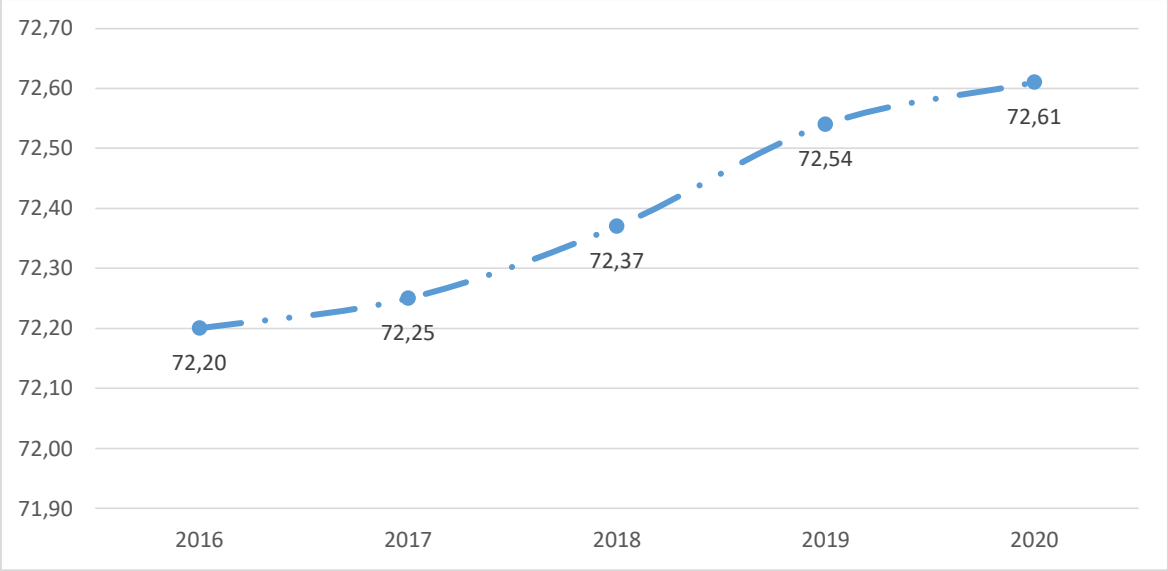
	Kota Kediri	Kota Blitar	Kab. Tulungagung	Kab. Kediri	Kab. Nganjuk	Kab. Blitar	Kab. Trenggalek
Kabupaten/Kota2	15,26	14,32	13,31	13,15	12,86	12,46	12,35
Provinsi Jawa Timur	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19

Gambar 2. 24 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

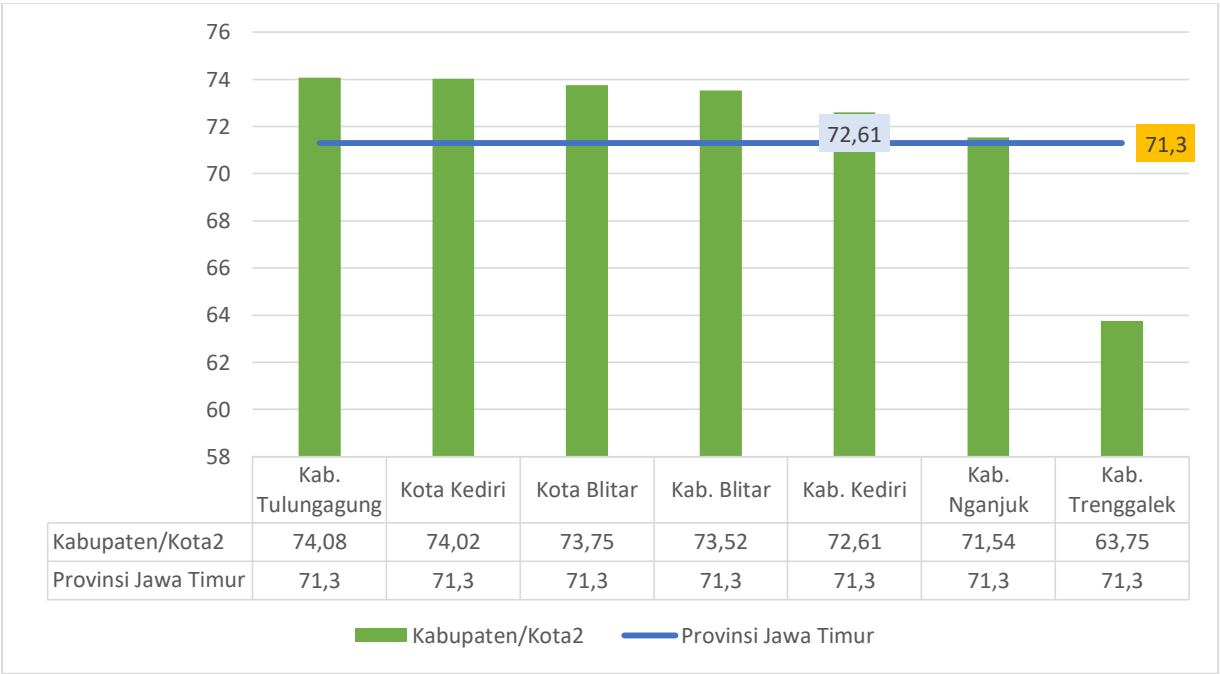
Aspek kesehatan juga termasuk dalam salah satu indikator perhitungan IPM yang dicerminkan oleh angka usia harapan hidup. Angka usia harapan hidup didefinisikan sebagai perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Perhitungan indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi angka usia harapan hidup, mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Sama seperti indikator dalam aspek pendidikan, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kediri selama periode 2016-2020 juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016, AHH di Kabupaten Kediri adalah sebesar 72,20 tahun, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 72,61 tahun pada tahun 2020. AHH sebesar 72,61 tahun menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kediri dapat menjalani hidup selama 72 tahun. Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Kediri tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun, dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2019 yakni mencapai 0,17 tahun.



Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020-2021

Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Kediri menempati posisi ketiga dari bawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Karesidenan Kediri. Sedangkan HLS tertinggi diduduki oleh Kabupaten Tulungagung yaitu mencapai 74,08 tahun, disusul Kota Kediri dengan AHH sebesar 74,02 tahun, dan Kota Blitar sebesar 73,75 tahun. Walaupun demikian, enam dari tujuh kabupaten/kota memiliki AHH di atas AHH Provinsi Jawa Timur yang mencapai 71,30 tahun. Posisi terendah adalah Kabupaten Trenggalek dengan AHH sebesar 63,75 tahun.

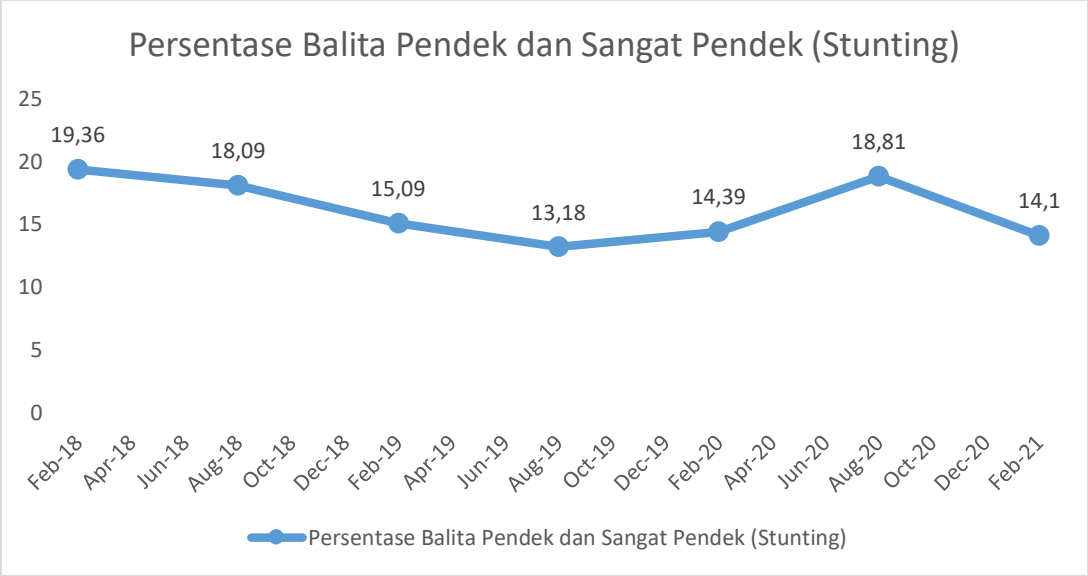


	Kab. Tulungagung	Kota Kediri	Kota Blitar	Kab. Blitar	Kab. Kediri	Kab. Nganjuk	Kab. Trenggalek
Kabupaten/Kota2	74,08	74,02	73,75	73,52	72,61	71,54	63,75
Provinsi Jawa Timur	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3

Gambar 2. 26 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Kediri, 2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

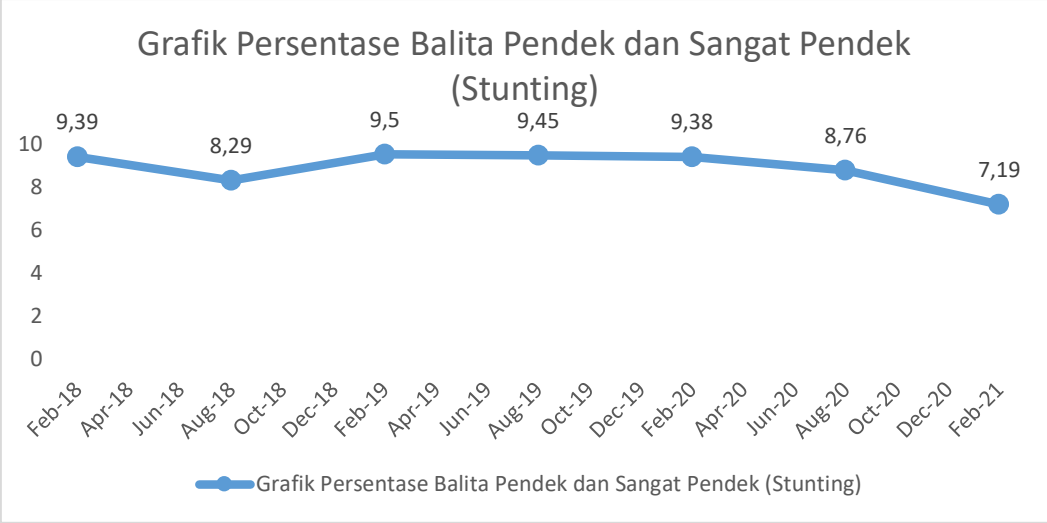
2.2.2.5 Keluarga Sehat dan Status Gizi Balita

Prevalensi jumlah balita sangat pendek dan pendek menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 mencapai sebesar 34,8 persen, menurun menjadi 29,36 persen pada Riskesdas tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Kediri telah terjadi penurunan sebesar 5,44 persen. Namun demikian hasil laporan rutin bulan timbang di Kabupaten Kediri menunjukkan prevalensi jumlah balita pendek dan sangat pendek yang lebih rendah dibanding hasil Riskesdas seperti ditunjukkan pada grafik. Pada tingkat kecamatan yang masih mempunyai prevalensi balita pendek melebihi target RPJMN, harus menjadi prioritas dalam upaya penurunannya.



Gambar 2. 27 Grafik Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) di Kabupaten Kediri Hasil Bulan Timbang Tahun 2018 Sampai dengan 2021
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 2021

Status gizi berdasarkan balita wasting di Kabupaten Kediri menunjukkan kecenderungan terjadi penurunan. Data hasil bulan timbang tahun 2018 sampai dengan Februari 2021 disajikan pada grafik. Capaian wasting beragam di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri sehingga perlu perhatian yang lebih pada kecamatan yang persentase wastingnya lebih tinggi dari kabupaten.



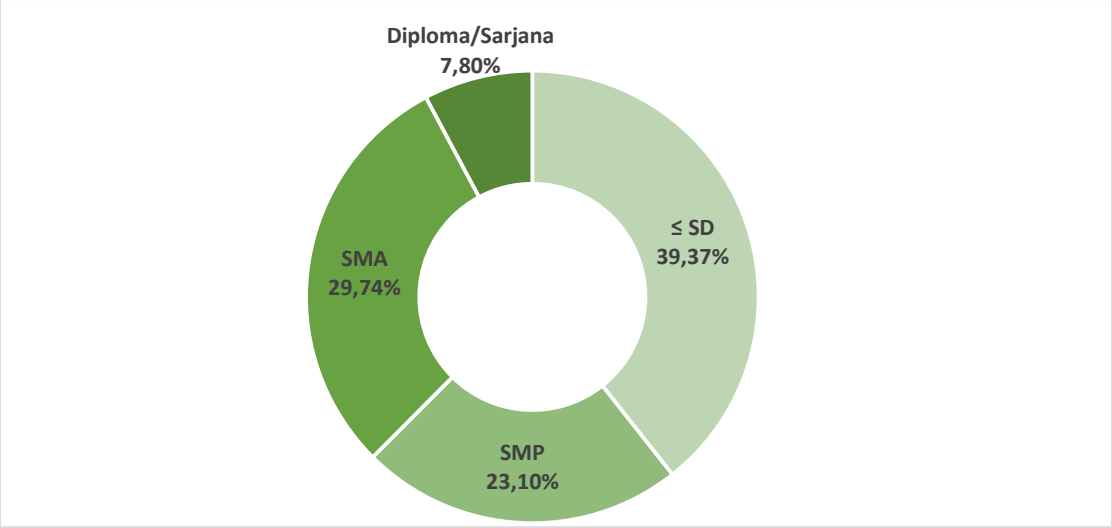
Gambar 2. 28 Grafik Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) di Kabupaten Kediri Hasil Bulan Timbang tahun 2018 Sampai dengan 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, 2021

2.2.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat digambarkan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja maupun distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Selain itu, dapat pula dilihat apakah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan pada akhirnya peningkatan pendapatan penduduk akan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Badan Pusat Statistik mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, maupun yang mencari pekerjaan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri (2021), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 berjumlah 878.611 orang, terdiri dari 530.845 orang laki-laki dan 347.766 orang perempuan. Menurut tingkat pendidikannya, pada tahun yang sama persentase angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Kediri adalah tidak tamat atau lulusan SD yaitu sebesar 39,37 persen. Kemudian angkatan kerja lulusan SMA/SMK/MA sebesar 29,74 persen, disusul pendidikan SMP/MTs sebesar 23,10 persen, dan persentase terendah pendidikan diploma/sarjana sebesar 7,80 persen. Selain itu, angkatan kerja juga dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kediri berjumlah 832.550 orang, terdiri atas 500.853 laki-laki dan 331.697 perempuan. Sedangkan pengangguran terbuka di Kabupaten Kediri mencapai 46.061 orang, terdiri atas 29.992 laki-laki dan 16.069 perempuan.



Gambar 2. 29 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021 (Diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kediri selama periode 2016-2020, TPAK Kabupaten Kediri menunjukkan tren yang fluktuatif, meskipun terdapat data yang tidak tersedia di tahun 2016. Pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Kediri mencapai 71,19 persen, kemudian terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar 67,70 persen. Namun pada tahun 2018, terjadi peningkatan TPAK sebesar 3,91 persen menjadi 71,61 persen, dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 70,65 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar 70,65 persen dapat diinterpretasikan bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 70 orang yang merupakan angkatan kerja. Persentase TPAK yang cukup tinggi akan mendukung dari sisi produktivitas tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tersebut akan mengarah pada produktivitas yang tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Kediri. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Tabel 2. 15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas (orang)	TPAK (%)
2016	n.a		
2017	853.996	1.199.531	71,19
2018	818.385	1.208.769	67,70
2019	872.157	1.217.875	71,61
2020	878.611	1.243.583	70,65

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2018-2021

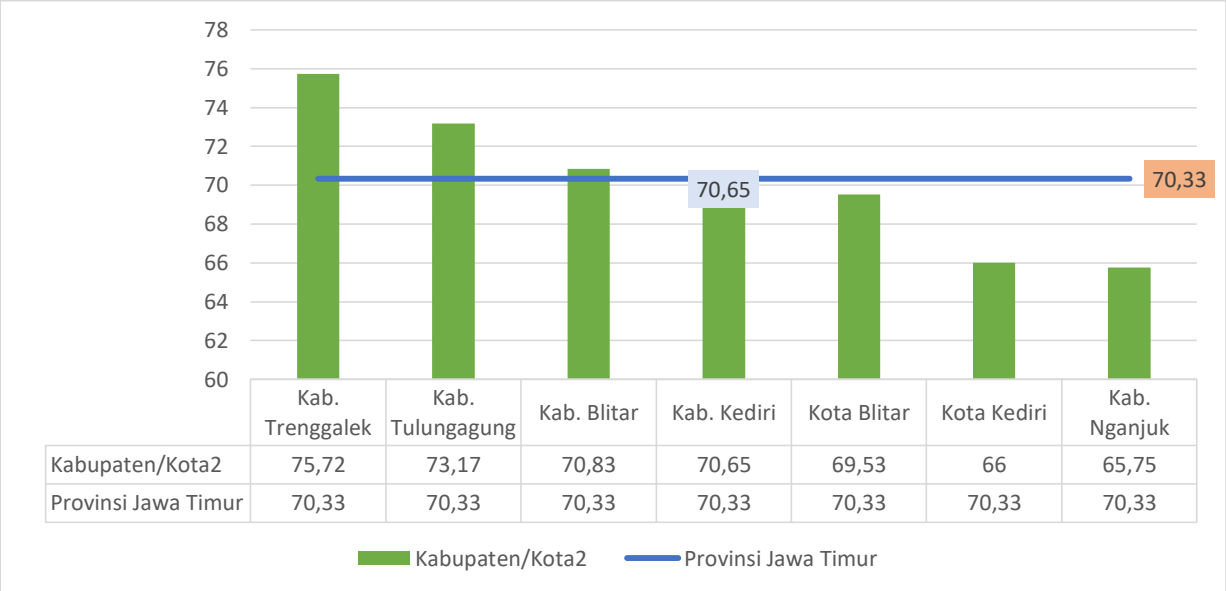
Lebih dari itu, jika dilihat menurut gender terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2020 mencapai 42,69 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 27,96 persen. Selisih yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dan perempuan memperlihatkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Kediri adalah kaum laki-laki. Alasan utama rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Kediri dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga yakni sebesar 209.756 orang dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan sebesar 621.593 orang.

Tabel 2. 16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, 2020

Uraian	TPAK (%)
Laki-laki	42,69
Perempuan	27,96
TPAK (%)	70,65

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2021 (diolah)

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, TPAK Kabupaten Kediri sebesar 70,65 persen berada sedikit di atas TPAK Provinsi Jawa Timur yang mencapai 70,33 persen, dan berada pada posisi keempat dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Karesidenan Kediri. TPAK tertinggi di Karesidenan Kediri ditempati oleh Kabupaten Trenggalek dengan TPAK sebesar 75,72 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar dengan TPAK masing-masing sebesar 73,17 dan 70,83 persen. Sedangkan tiga daerah lainnya masih di bawah TPAK Provinsi Jawa Timur. TPAK terendah pada tahun tersebut yakni Kabupaten Nganjuk dengan persentase sebesar 65,75 persen.



	Kab. Trenggalek	Kab. Tulungagung	Kab. Blitar	Kab. Kediri	Kota Blitar	Kota Kediri	Kab. Nganjuk
Kabupaten/Kota2	75,72	73,17	70,83	70,65	69,53	66	65,75
Provinsi Jawa Timur	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33	70,33

Gambar 2. 30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Karesidenan Kediri (%), 2020
Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2021

2.2.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari : (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (bps.go.id). Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, TPT Kabupaten Kediri cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, angka TPT di Kabupaten Kediri mencapai angka 3,18 persen. TPT di Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan menjadi 4,25 persen di tahun 2018 dan menurun menjadi 3,68 persen pada tahun 2019. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,56 menjadi 5,24 persen, peningkatan tersebut merupakan salah satu dampak dari pandemi *COVID-19* dalam aspek ekonomi.

TPT Kabupaten Kediri selama periode 2017-2020 cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur maupun nasional, kecuali di tahun 2018. Pada tahun tersebut TPT Kabupaten Kediri mengalami peningkatan cukup signifikan, sedangkan TPT Provinsi Jawa Timur menurun sehingga TPT Kabupaten Kediri lebih tinggi. Akan tetapi pada tahun 2019-2020 TPT Kabupaten Kediri masih di bawah TPT Provinsi Jawa Timur. Demikian pula jika dibandingkan dengan TPT nasional, TPT Kabupaten Kediri selama periode tersebut selalu lebih rendah dengan selisih sekitar 1-1,5 persen setiap tahunnya.

Tabel 2. 17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional 2016-2020

Tahun	TPT Kabupaten Kediri (%)	TPT Provinsi Jawa Timur (%)	TPT Nasional (%)
2016	n.a	4,21	5,61
2017	3,18	4,00	5,50
2018	4,25	3,99	5,34
2019	3,68	3,92	5,28
2020	5,24	5,84	7,07

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka dan BPS, 2021

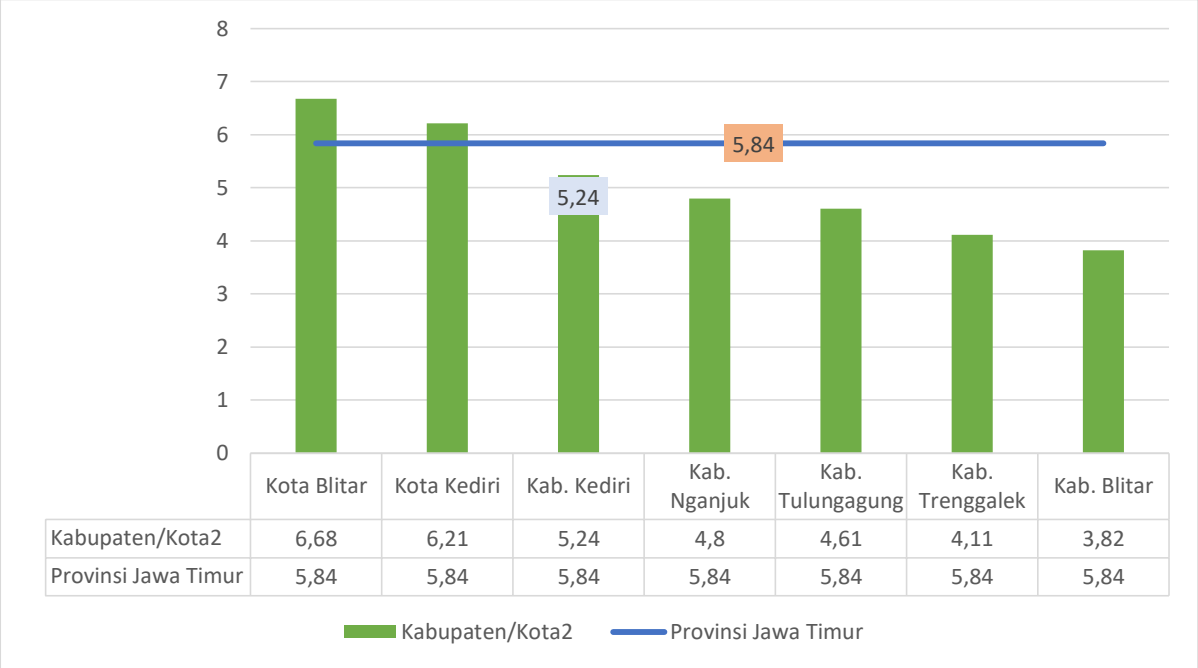
Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, pada tahun 2020 perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 5,65 persen dan 4,62 persen. Lebih tingginya TPT laki-laki dibanding TPT perempuan dikarenakan angkatan kerja di Kabupaten Kediri juga didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin, 2020

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	5,65
Perempuan	4,62
TPT (%)	**5,24**

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2021

Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Karesidenan Kediri, TPT Kabupaten Kediri termasuk dalam tiga daerah dengan TPT tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Karesidenan Kediri. Namun demikian, TPT Kabupaten Kediri sebesar 5,24 persen berada di bawah TPT Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen. Gambar 2.30 menunjukkan kabupaten/kota dengan persentase TPT di atas TPT Provinsi Jawa Timur yakni Kota Blitar dan Kota Kediri dengan masing-masing TPT sebesar 6,68 persen dan 6,21 persen. Sedangkan daerah yang memiliki TPT terendah yaitu Kabupaten Blitar dengan persentase sebesar 3,82 persen.



Gambar 2. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Karesidenan Kediri (%), 2020
Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2021

2.2.2.8 Rasio Penduduk yang Bekerja

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Sementara rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan Tabel 2.19 terlihat bahwa selama periode 2016-2020 rasio penduduk bekerja di Kabupaten Kediri cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan angkatan kerja bekerja di setiap tahunnya juga cenderung fluktuatif. Pada tahun tahun 2017 rasio penduduk bekerja mencapai 96,82 persen,

kemudian turun di tahun 2018 menjadi 95,75 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,57 persen menjadi 96,32 persen. Sedangkan pada tahun 2020, akibat dari dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan rasio penduduk bekerja di Kabupaten Kediri.

Tabel 2. 19 Rasio Penduduk Bekerja di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun	Angkatan Kerja Bekerja (orang)	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Rasio Penduduk Bekerja (%)
2016	n.a.		
2017	826.827	853.996	96,82
2018	783.578	818.385	95,75
2019	840.053	872.157	96,32
2020	832.550	878.611	94,76

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2019-2021 (diolah)

Jika dilihat menurut jenis kelaminnya, pada tahun 2020 perbandingan rasio penduduk bekerja laki-laki dan perempuan hampir sama, masing-masing mencapai 94,35 persen dan 95,38 persen. Hal ini mencerminkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama. Namun demikian, pada kenyataannya pertambahan persediaan lapangan pekerjaan tidak secepat pertambahan jumlah angkatan kerja, sehingga jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi rebutan sekian banyak para pencari kerja yang terdapat di pasar kerja. Mereka yang kalah bersaing harus tersingkir dari lapangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.

Tabel 2. 20 Rasio Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kediri, 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja (orang)	500.853	331.697	832.550
Pengangguran Terbuka (orang)	29.992	16.069	46.061
Angkatan Kerja (orang)	530.845	347.766	878.611
Rasio penduduk yang bekerja (%)	94,35	95,38	94,76

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2021 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan sektornya, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kediri paling banyak terserap di sektor jasa yaitu sebanyak 347.526 jiwa. Kemudian disusul sektor pertanian sebanyak 303.559 jiwa, dan sektor industri sebanyak 181.465 jiwa. Pola ini sama jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang bekerja, angkatan kerja perempuan paling banyak terserap di sektor jasa, kemudian pertanian, dan terkecil industri. Berbeda halnya dengan angkatan kerja laki-laki justru paling banyak terserap di sektor pertanian yakni sebesar 202.898 jiwa, sedangkan paling sedikit di sektor industri 130.574. Namun demikian, terlihat bahwa sektor industri didominasi oleh angkatan kerja bekerja laki-laki yang jumlahnya lebih dari dua kali lipat angkatan kerja perempuan yang bekerja di sektor industri.

Tabel 2. 21 Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Sektor dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kediri, 2020

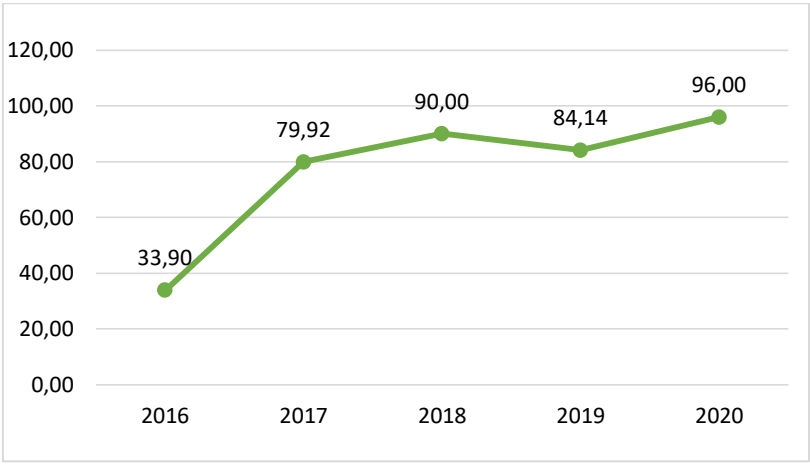
Sektor	Angkatan kerja yang bekerja (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	202.898	100.661	303.559
Industri	130.574	50.891	181.465
Jasa	167.381	180.145	347.526
Total	500.853	331.697	832.550

Sumber : Kabupaten Kediri dalam Angka, 2021 (diolah)

2.2.2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu cara perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan mengupayakan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan dapat dinilai dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

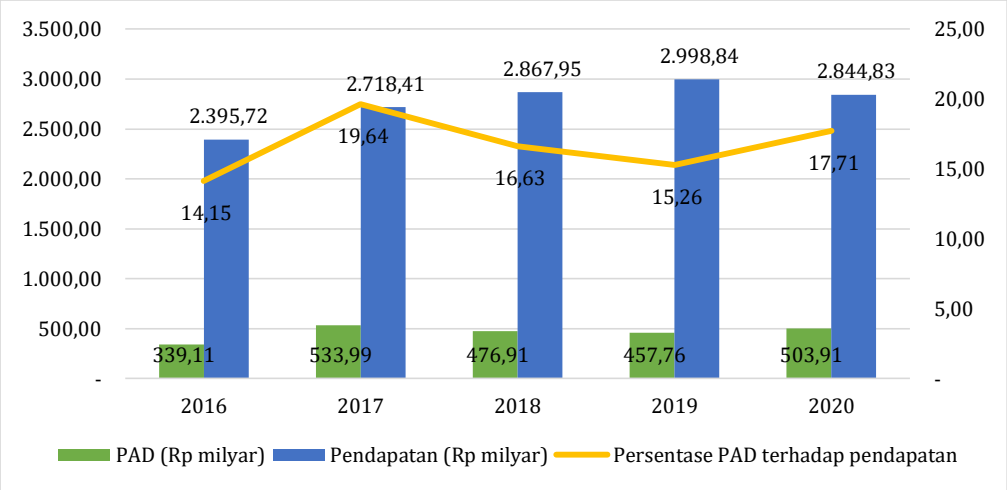
Kabupaten Kediri sendiri melaksanakan IKM pada perangkat daerahnya. Dari seluruh perangkat daerah yang dinilai, diketahui jika terdapat kenaikan persentase perangkat daerah pelayanan yang mampu meraih IKM kriteria “baik”. Pada 2016, IKM pada perangkat daerah pelayanan dengan kriteria baik di Kabupaten Kediri adalah sebanyak 33,90 persen. Angka tersebut naik menjadi 79,92 persen pada 2017 dan menjadi 90,00 persen pada 2018. Sayangnya, nilai tersebut turun menjadi 84,14 persen pada 2019. Namun, Kabupaten Kediri mampu meraih kenaikan kembali pada 2020 hingga mencapai nilai 96,00 persen dari seluruh persentase perangkat daerah pelayanan yang berhasil meraih IKM dengan kriteria “baik”.



Gambar 2. 32 Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang Mendapat Nilai IKM Kriteria Baik
Sumber : Bagian Organisasi

2.2.2.10 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (www.djpk.kemenkeu.go.id). PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun komponen pendapatan daerah sendiri terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Gambar 2. 33 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Sumber : BPKAD, 2016-2020

Pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan, dari Rp2,4 triliun pada 2016 menjadi Rp2,8 triliun pada 2020. Pendapatan pada 2020 tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai hampir Rp3 triliun, namun secara keseluruhan pendapatan Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan hal tersebut, PAD Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Kabupaten Kediri berhasil membukukan PAD sebesar Rp339 miliar pada tahun 2016. Angka tersebut terus naik hingga menjadi Rp503 miliar pada tahun 2020. Jika disandingkan, maka diketahui jika penerimaan PAD terhadap pendapatan Kabupaten Kediri cenderung mengalami kenaikan meskipun grafiknya cukup fluktuatif. Pada tahun 2016, penerimaan PAD terhadap pendapatan adalah sebesar 14,15 persen. Angka tersebut naik menjadi 19,64 persen pada 2017, namun turun pada tahun 2018 menjadi 16,63 persen. Kembali terjadi penurunan pada angka tersebut di tahun 2019 menjadi 15,26 persen, namun kembali naik menjadi 17,71 persen pada tahun 2020.

2.2.2.11 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu indikator penilaian pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam fungsi keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 telah mengatur jika BPK memiliki kewenangan, antara lain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan merupakan tindakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai jika laporan keuangan yang telah disajikan tersebut wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Adapun pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pembuatan laporan keuangan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah.

Tabel 2. 22 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri, 2016-2020

Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Kediri, diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut (2016-2020). Opini WTP tersebut diperoleh apabila penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD memenuhi syarat, yaitu sistem pengendalian internal milik daerah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, disusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini sebagai bagian dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK.

2.2.2.12 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Salah satu perwujudan ketersediaan pangan tersebut, merujuk pada undang-undang, adalah dengan menilai kecukupan gizi, baik kecukupan gizi dalam bentuk energi dan protein maupun keberagaman ketersediaan gizi. Keanekaragaman ketersediaan konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Indikator kuantitatif tersebut diimplementasikan dalam Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Keberhasilan Kabupaten Kediri dalam menyediakan dan mengelola keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat tersaji dalam tabel berikut. Skor PPH yang ditunjukkan terus mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, skor PPH

Kabupaten Kediri adalah sebesar 87,90. Skor terus naik menjadi 88,10 (2017), 88,70 (2018), 93,80 (2019), dan mencapai skor 94,00 pada akhir data (2020).

Tabel 2. 23 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

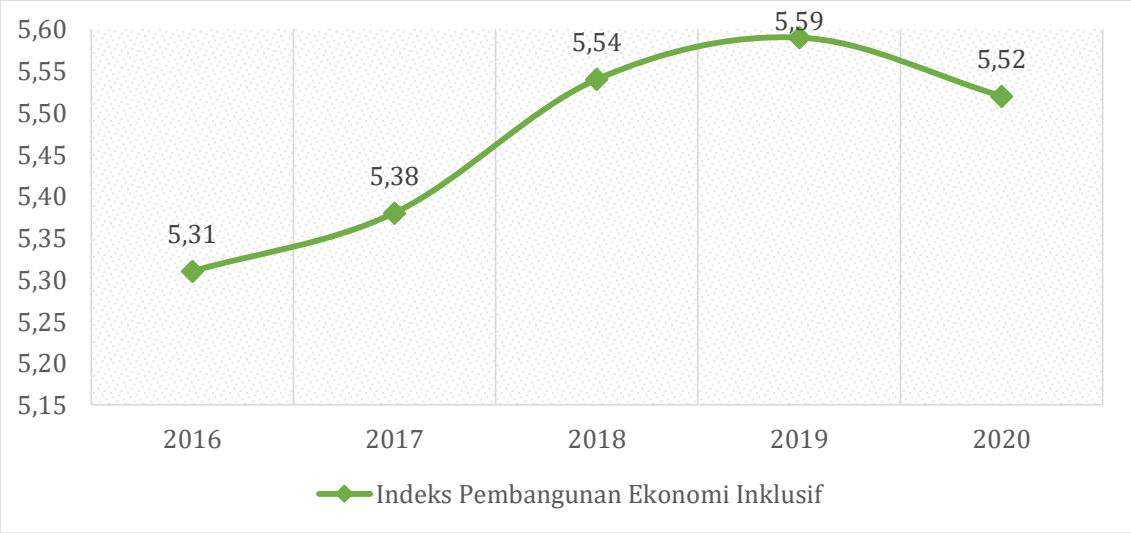
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat (Pola Pangan Harapan-PPH)	87,90	88,10	88,70	93,80	94,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

2.2.2.13 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Inklusif dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks ini terdiri atas 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar I yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pilar II yaitu tentang pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Pilar III yaitu tentang perluasan akses dan kesempatan. Nilai indeks berkisar antara 0-10, dengan nilai 1-3 adalah kurang memuaskan, nilai 4-7 adalah memuaskan, dan nilai 8-10 adalah sangat memuaskan.

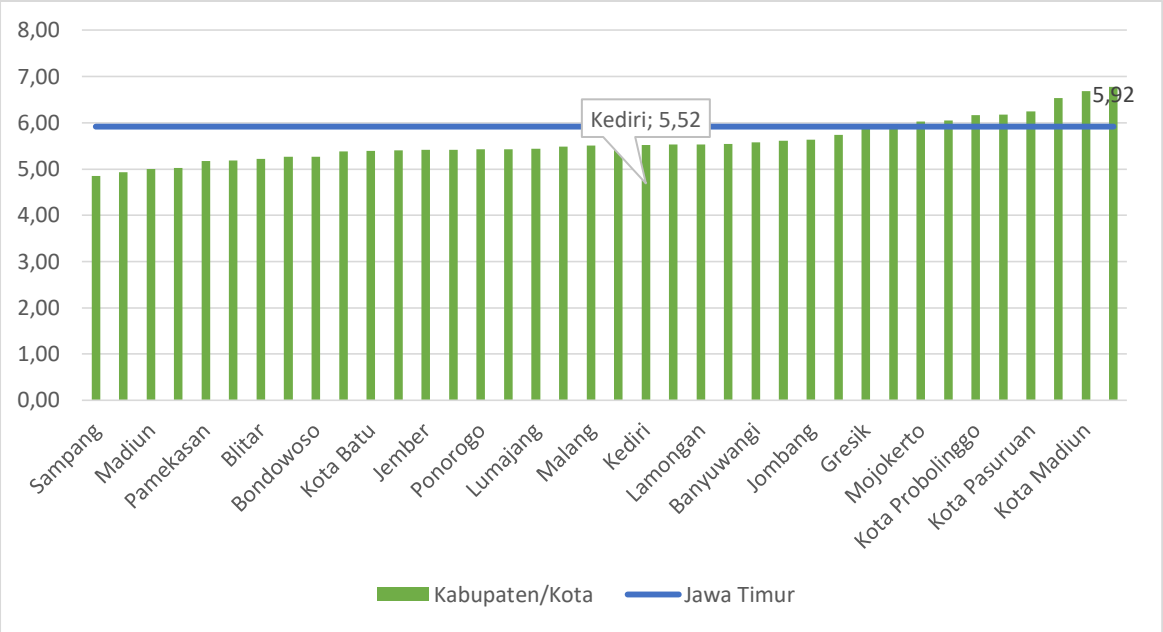
Analisis mengenai indeks pembangunan ekonomi inklusif bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pembangunan yang inklusif menunjukkan proses pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Perkembangan angka indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Kediri ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 2. 34 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Bappenas, 2021

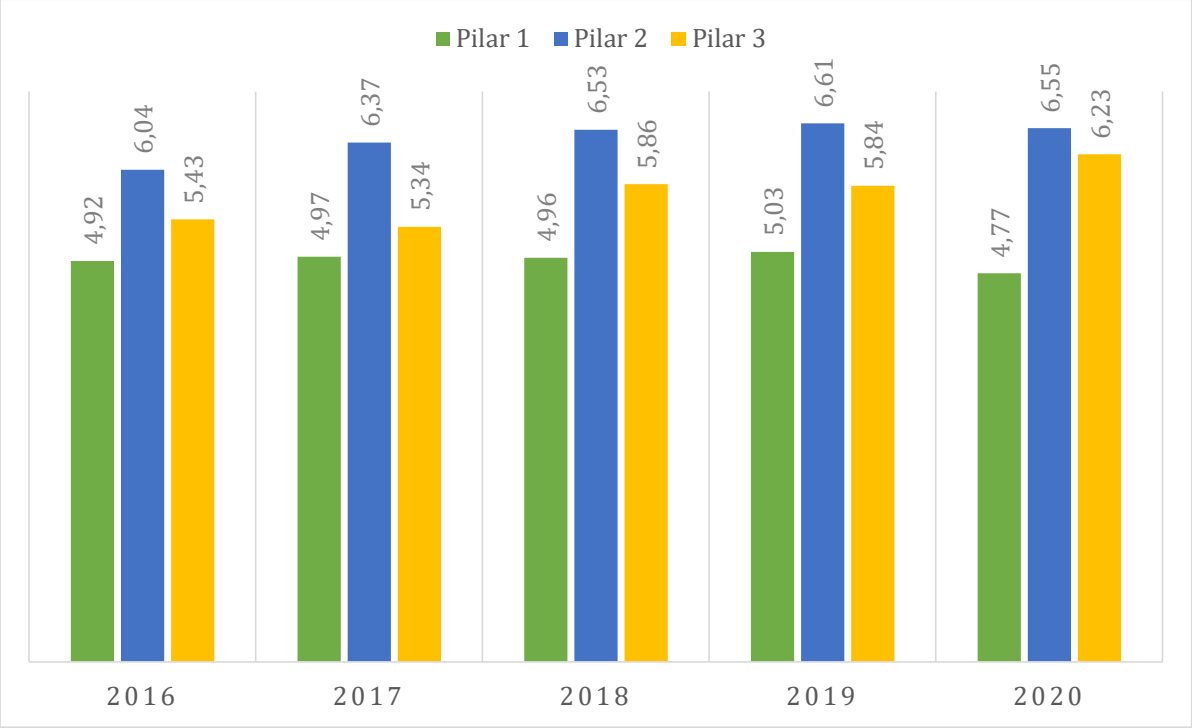
Selama periode 2016-2020, tren perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri meningkat, dari bernilai 5,31 pada tahun 2016 menjadi 5,52 pada tahun 2020. Namun demikian, pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni turun sebesar 0,07. Rata-rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri selama periode tersebut mencapai 5,47, dengan rata-rata pertumbuhan 1,17

per tahun. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri selama periode 2016-2020 masuk dalam kategori memuaskan.



Gambar 2. 35 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Jawa Timur, 2020
Sumber : Bappenas, 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur masuk dalam kategori memuaskan, dengan peringkat tertinggi diperoleh Kota Kediri yang mencapai nilai sebesar 6,78, sedangkan nilai terendah diperoleh Kabupaten Sampang dengan nilai sebesar 4,85. Demikian pula dengan Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2020 memperoleh Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sebesar 5,92, sehingga masuk dalam kategori memuaskan. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa Kabupaten Kediri berada di peringkat ke-21 dari 38 kabupaten/kota dengan nilai sebesar 5,52. Sementara itu, capaian nilai indeks nasional sebesar 5,52 dan capaian Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 5,92. Dengan demikian, capaian indeks Kabupaten Kediri masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur, namun sama dengan capaian nasional tahun 2020.



Gambar 2. 36 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri Per Pilar, 2016-2020

Sumber : Bappenas, 2021

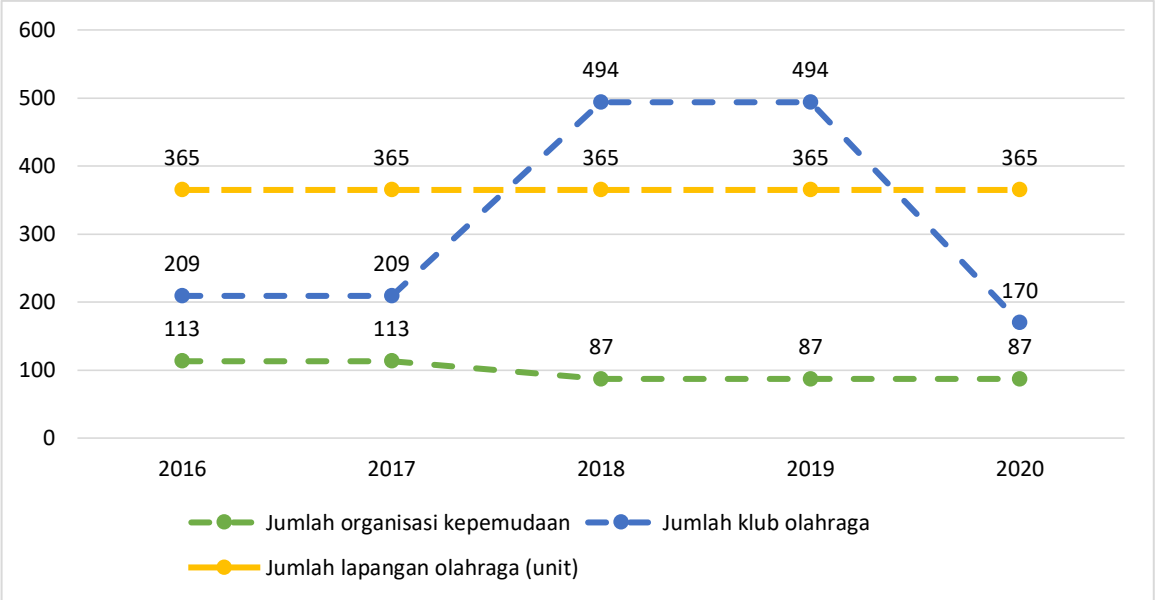
Selama periode tahun 2016-2020, perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Kediri berdasarkan Pilar I dan Pilar II cenderung meningkat, sedangkan Pilar III cenderung menurun. Namun demikian, ketiga Pilar tersebut seluruhnya masuk dalam kategori memuaskan. Selama periode tersebut capaian Pilar II tentang pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan selalu menjadi yang tertinggi dengan rata-rata nilai indeks sebesar 6,44. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir usaha pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kediri menunjukkan hasil yang baik dengan terus menurunnya angka kemiskinan dan garis kemiskinan yang terus meningkat. Setelah capaian Pilar II, capaian Pilar yang juga menunjukkan tren meningkat adalah Pilar III perluasan akses dan kesempatan dengan rata-rata sebesar 5,74. Sedangkan Pilar I tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi cenderung menurun pada tahun, dari sebesar 4,92 pada tahun 2016 menjadi 4,77 pada tahun 2020, dengan rata-rata sebesar 4,93.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Berkembangnya aspek seni dan olahraga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal ini bisa menjadi salah satu indikator perkembangan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan kesenian dan keolahragaan dapat mendorong penguatan dan pelestarian budaya lokal suatu daerah. Aspek tersebut mendukung pencapaian pembangunan sosial-budaya dan keagamaan.

Di Kabupaten Kediri sendiri terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi fokus seni budaya dan olahraga, yaitu jumlah organisasi kepemudaan, jumlah klub olahraga, dan jumlah lapangan olahraga. Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Kediri cenderung stabil,

meski mengalami penurunan dari 113 unit organisasi pada 2016-2017 menjadi 87 unit organisasi pada 2018-2020. Adapun jumlah klub olahraga yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi pada 2016-2020. Terdapat 209 klub olahraga pada 2016-2017 yang kemudian bertambah pesat menjadi 494 klub olahraga pada 2018-2019. Namun, jumlah tersebut secara drastis berkurang pada tahun 2020 hingga menyisakan 170 klub olahraga saja. Berbeda dengan kedua indikator yang mengalami penurunan tersebut, jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Kediri menunjukkan data yang stabil. Berturut-turut selama 2016-2020, terdapat 365 unit lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Kediri.



Gambar 2. 37 Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan ini meliputi enam bidang urusan yang seluruhnya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

2.3.1.1 Pendidikan

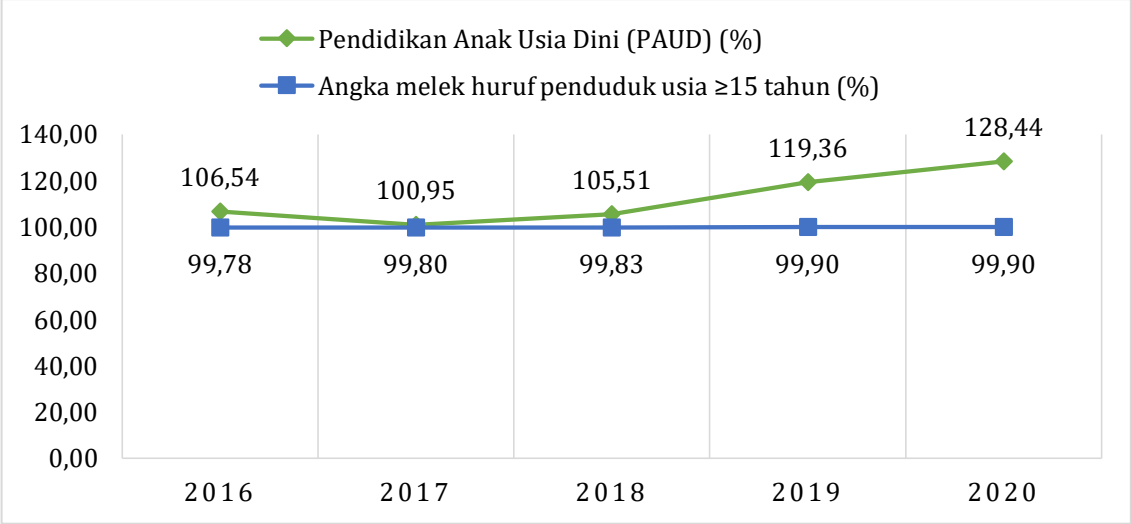
Pendidikan merupakan salah satu komponen strategis untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yakni melalui peningkatan kualitas kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Tercukupinya

kebutuhan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas *(skilled labour)* merupakan modal utama untuk memulai proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Angka Melek Huruf

Pemerataan layanan pendidikan dicerminkan oleh salah satunya adalah partisipasi masyarakat masuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan persentase masyarakat yang melek huruf. Pemerintah daerah menargetkan agar setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Grafik menunjukkan jika terdapat kenaikan jumlah siswa PAUD setiap tahun dalam kurun waktu 2016-2020. Capaian yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan menunjukkan jika sudah melampaui target dengan angka 106,54 persen pada tahun 2016 dan menjadi 128,44 persen pada tahun 2020.

Adapun persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang melek huruf di Kabupaten Kediri juga mengalami peningkatan tipis meskipun secara keseluruhan terlihat jika capaian dalam kurun waktu 2016-2020 stabil. Terdapat 99,78 persen penduduk berusia di atas 15 tahun melek huruf di Kabupaten Kediri pada tahun 2016. Secara konsisten, persentase tersebut terus mengalami kenaikan hingga mencapai 99,90 persen pada 2020.



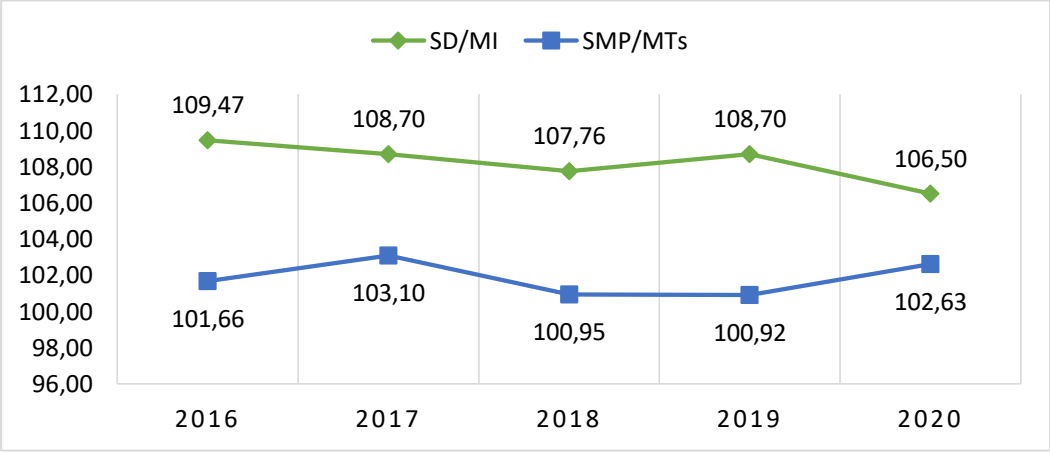
Gambar 2. 38 Perkembangan Kemerataan Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, APK SD/MI sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah

menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai diharapkan dapat berkolaborasi bersama masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kabupaten Kediri telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Jenjang pendidikan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten adalah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat. Data menunjukkan jika APK SD di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016, APK SD/MI di Kabupaten Kediri mencapai 109,47. Namun, pada tahun 2020, APK SD/MI turun menjadi 106,50. Berbeda dengan APM SD/MI, APK SMP/MTs di Kabupaten Kediri cenderung mengalami peningkatan pada kurun 2016-2020. APK SMP/MTs pada 2016 mencapai 101,66, naik menjadi 103,10 pada 2017. Meski sempat turun pada 2018 menjadi 100,95, namun angka tersebut kembali naik pada 2019 dan mencapai angka 102,63 pada 2020.



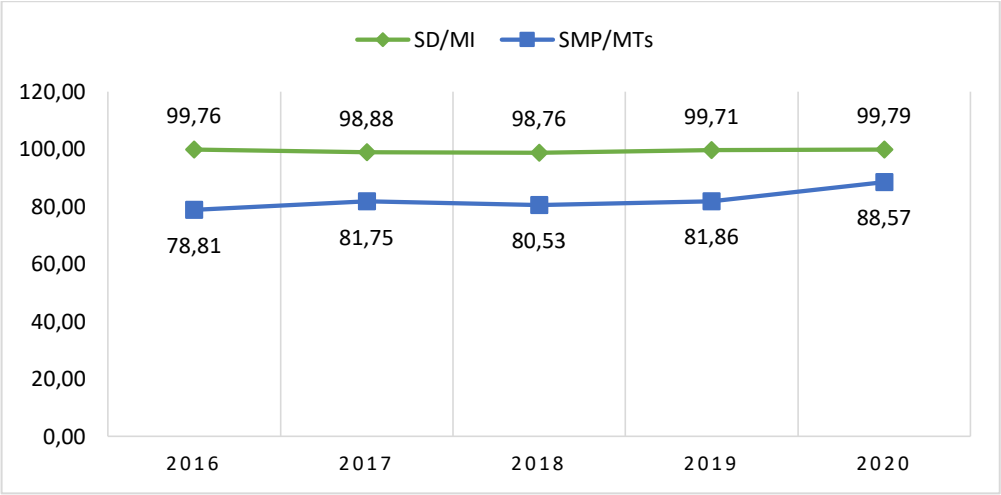
Gambar 2. 39 Angka Partisipasi Kasar (APK) pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Sumber : Dinas Pendidikan

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya, APM SD/MI merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

APM SD/MI di Kabupaten Kediri menunjukkan kestabilannya pada kurun waktu 2016-2020. Pada 2016, APM SD/MI berada pada angka 99,76. Pada 2017, angka tersebut naik tipis menjadi 98,88 lalu turun sedikit menjadi 98,76 (2018) dan 99,71 (2019). Pada 2020, APM SD/MI tersebut naik menjadi 99,79. Berbeda dengan APM SD/MI, APM SMP/MTs di Kabupaten Kediri cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut ditunjukkan dari tahun 2016 yang angkanya mencapai 78,81 menjadi 88,57 pada 2020.



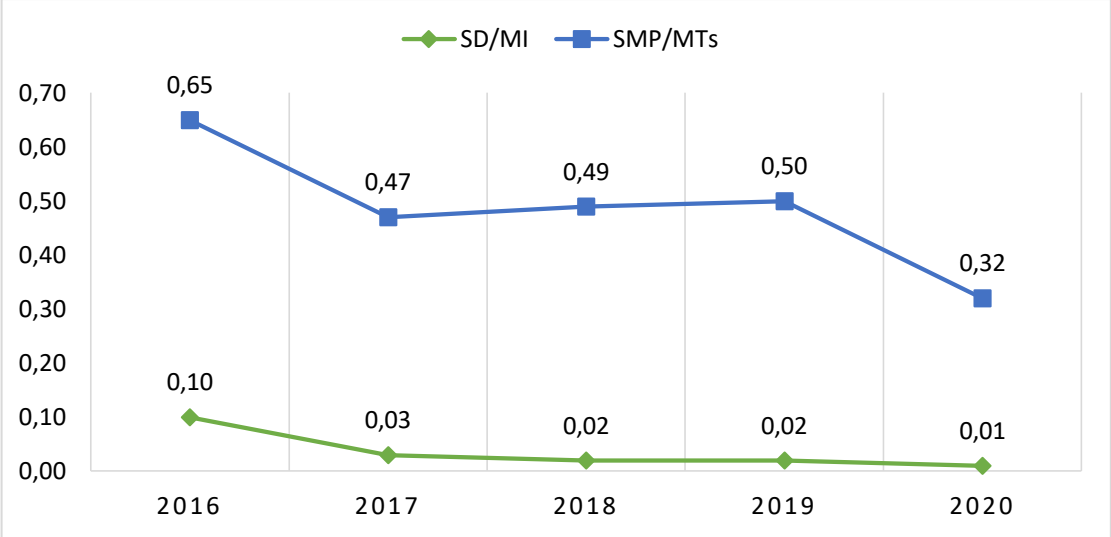
Gambar 2. 40 Angka Partisipasi Murni (APM) pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Sumber : Dinas Pendidikan

D. Angka Putus Sekolah

Kinerja menggembirakan juga ditunjukkan dengan angka putus sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri yang cenderung mengalami penurunan pada 2016-2020. Angka putus sekolah pada SD/MI pada 2016 adalah sebesar 0,10. Angka tersebut turun menjadi 0,03 pada 2017 dan kembali mengalami penurunan pada 2018 menjadi 0,02. Pada 2018, angka putus sekolah SD/MI bertahan pada 0,02 namun turun lagi pada 2020 menjadi 0,10.

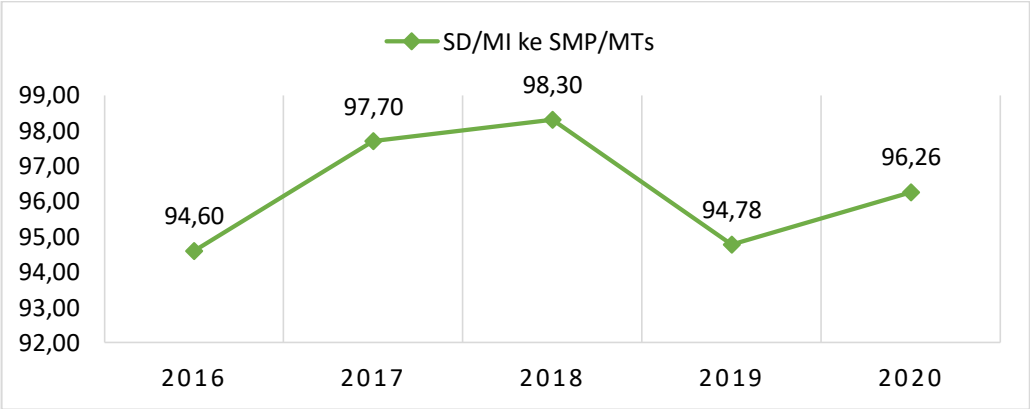
Sejalan dengan angka putus sekolah SD/MI, angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Kediri juga mengalami penurunan pada kurun waktu 2016-2020. Pada 2016, angka putus sekolah SMP/MTs di Kabupaten Kediri adalah sebesar 0,65 yang turun menjadi 0,47 pada 2017. Meski mengalami sedikit kenaikan pada 2018 menjadi 0,49 dan 0,50 pada 2019, namun angka putus sekolah SMP/MTs tersebut kembali turun pada 2020 menjadi 0,32.



Gambar 2. 41 Angka putus sekolah pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan

E. Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs

Salah satu indikator keberhasilan sistem pendidikan adalah tercapainya program wajib belajar sembilan tahun. Data menunjukkan jika pada 2016-2020 angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Kediri secara umum mengalami kenaikan meski fluktuatif. Angka tersebut pada 2016 sebesar 94,60 yang naik menjadi 97,70 pada 2017. Pada 2018, angka tersebut mengalami kenaikan 0,6 menjadi 98,30. Namun, pada 2019, angka melanjutkan sekolah turun menjadi 94,78 meski kembali naik pada 2020 menjadi 96,26.

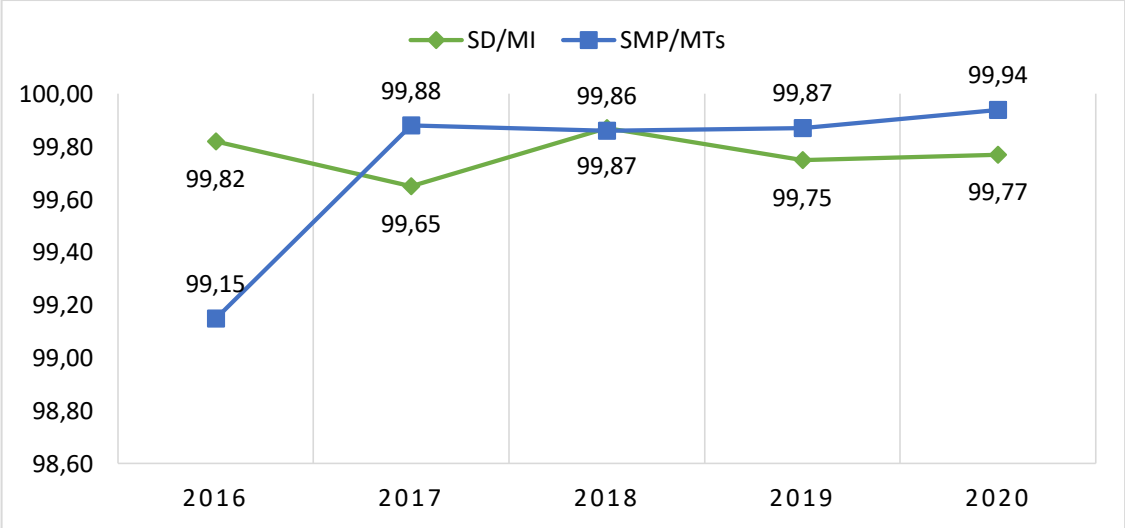


Gambar 2. 42 Persentase Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan

F. Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

Secara umum, angka kelulusan di tingkat SD/MI di Kabupaten Kediri pada 2016-2020 cenderung stabil. Angka kelulusan SD/MI pada 2016 mencapai 99,82. Angka tersebut,

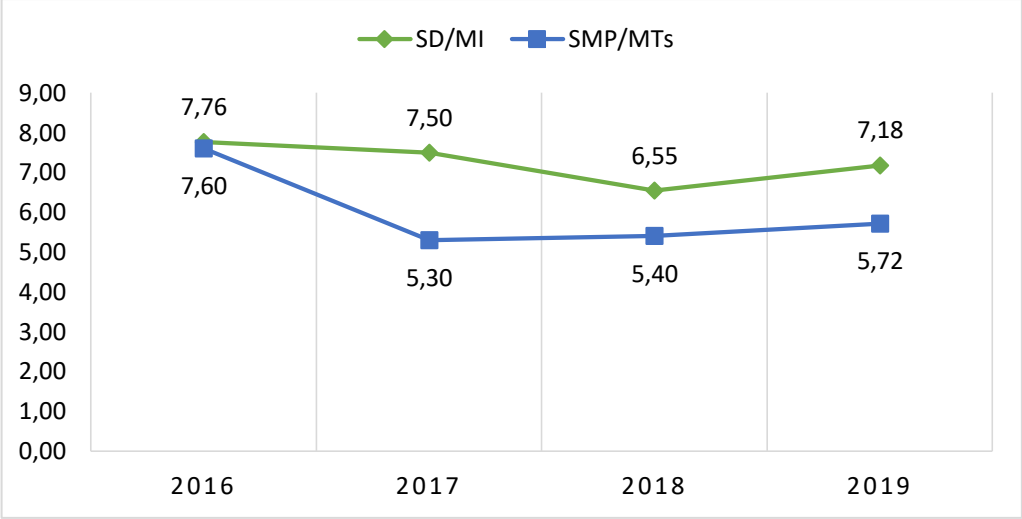
dengan sedikit penurunan, menjadi 99,65 pada 2017 dan naik menjadi 99,86 pada 2018. Pada 2019, angka kelulusan SD/MI turun tipis menjadi 99,75 dan pada 2020 menjadi 99,77. Berbeda dengan angka kelulusan SD/MI yang cenderung stabil, angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Kediri mengalami kenaikan pada kurun waktu 2016-2020. Pada 2016, angka kelulusan SMP/MTs adalah sebesar 99,15. Angka tersebut naik menjadi 99,88 pada 2017 dan sedikit turun menjadi 99,86 pada 2018. Pada 2019, angka tersebut sedikit naik menjadi 99,87 dan pada 2020, terjadi lagi kenaikan menjadi 99,94.



Gambar 2. 43 Persentase angka kelulusan pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan

G. Rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SD/MI dan SMP/MTs

Baik pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs, angka rata-rata pada Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional di Kabupaten Kediri selama 2016-2019 mengalami penurunan. Pada tingkat SD/MI, rata-rata UAS dan UAN pada 2016 adalah senilai 7,76, turun menjadi 7,50 pada 2017 dan turun lagi menjadi 6,55 pada 2018. Sedikit naik pada 2019, rata-rata UAS dan UAN SD/MI tersebut mencapai 7,18. Pada tingkat SMP/MTs, rata-rata UAS dan UAN adalah sebesar 7,60 pada 2016, turun menjadi 5,30 (2017) dan 5,40 (2018). Pada 2019, rata-rata UAS dan UAN SMP/MTs adalah sebesar 5,72.



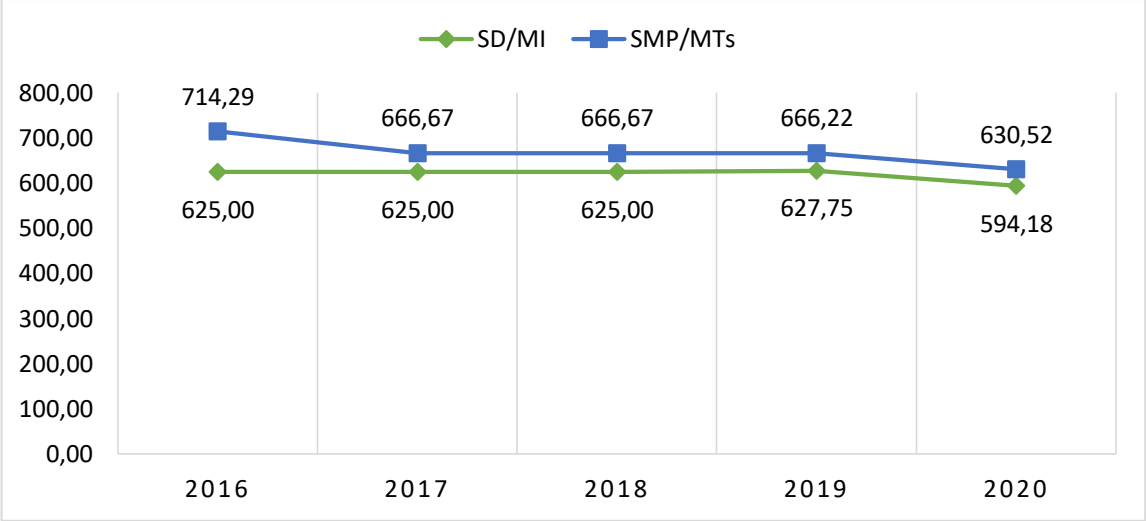
Gambar 2. 44 Rata-rata Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2019
Sumber : Dinas Pendidikan

H. Rasio Guru per Siswa pada SD/MI dan SMP/MTs

Rasio guru-siswa merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah siswa (SD/MI+SMP/MTs) dikali 10.000 untuk jenjang pendidikan dasar dan dengan menghitung jumlah guru (SMA/MA/SMK) dibagi dengan jumlah murid (SMA/MA/SMK) pada jenjang pendidikan menengah. Akan tetapi, karena jenjang pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi, maka rasio guru-siswa yang dianalisis hanya rasio guru-siswa pendidikan dasar.

Secara umum, dapat dilihat jika rasio guru-siswa pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri selama 2016-2020 cenderung menurun. Rasio tersebut, pada SD/MI, berada pada angka 625,00 pada 2016 dan angka rasio tersebut bertahan hingga 2018. Rasio tersebut mengalami kenaikan kecil pada 2019 menjadi 627,75 namun turun cukup signifikan pada 2020 menjadi 594,18.

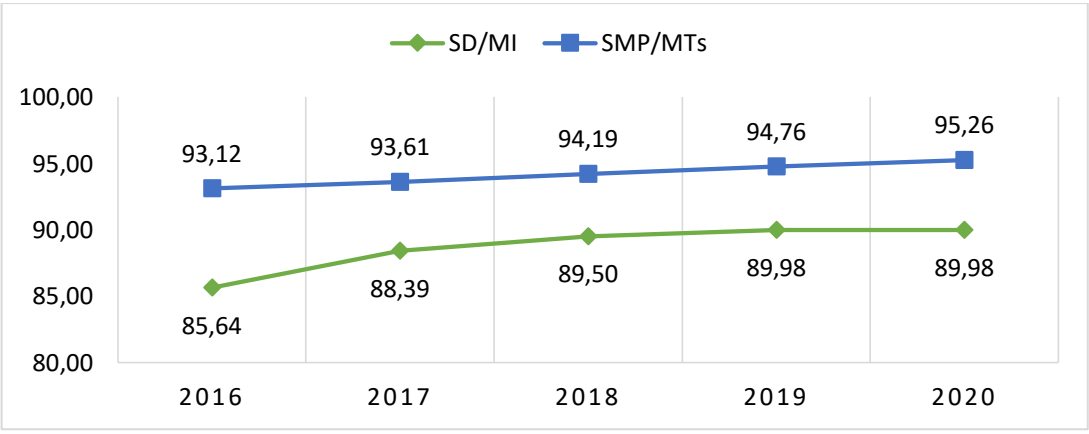
Sebanding dengan SD/MI, rasio guru-siswa pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Kediri pada kurun waktu 2016-2020 juga mengalami kecenderungan penurunan. Rasio guru-siswa jenjang SMP/MTs mencapai 714,29 pada 2016 dan turun menjadi 666,67 pada 2017. Angka rasio tersebut bertahan hingga 2018 dan pada setelahnya terus mengalami penurunan. Pada 2019, rasio guru-siswa jenjang SMP/MTs menjadi 666,22 dan turun menjadi 630,52 pada tahun 2020.



Gambar 2. 45 Rasio Guru per Siswa pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan

I. Persentase Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Keahlian/Kompetensi untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTs

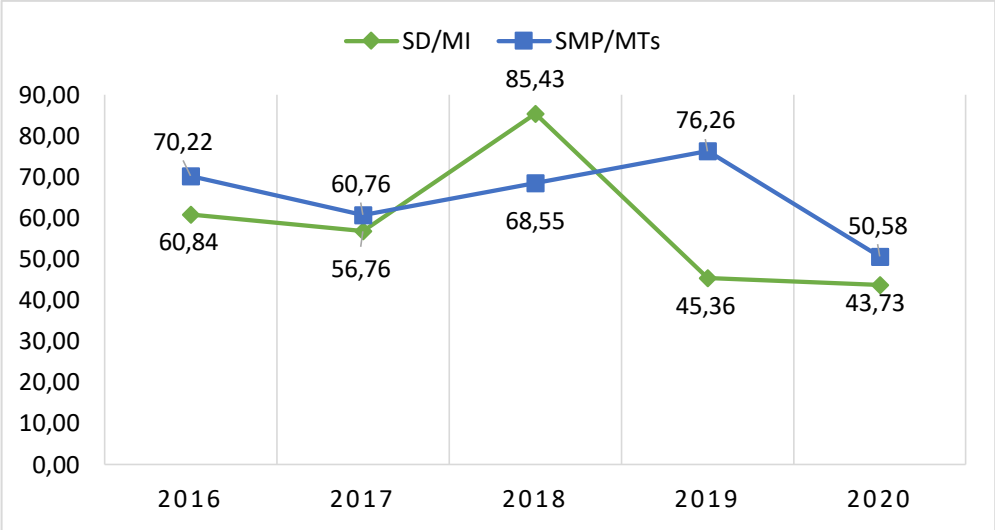
Data yang diambil dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kediri 2016-2020 menunjukkan jika persentase guru SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Kediri secara konsisten mengalami kenaikan pada kurun waktu tersebut. Pada 2016, terdapat 85,64 persen guru SD/MI memenuhi kualifikasi S1/D4, naik menjadi 88,39 persen (2017) dan menjadi 89,50 persen (2018). Pada 2019, angka tersebut naik menjadi 89,98 persen dan bertahan hingga 2020. Pada jenjang SMP/MTs, angka menunjukkan 93,12 persen pada 2016 dan empat tahun setelahnya konsisten menunjukkan peningkatan. Pada 2017, angka tersebut menjadi 93,61 persen, naik lagi menjadi 94,19 persen pada 2018 dan 94,76 persen pada 2019. Pada 2020, angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 95,26 persen.



Gambar 2. 46 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 untuk SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Sumber : Dinas Pendidikan

Diperlukan guru yang memiliki sertifikat keahlian atau kompetensi dalam mengajar. Keahlian atau kompetensi tersebut didapatkan guru melalui Asesmen Kompetensi Guru (AKG). Sebanyak 60,84 persen guru SD/MI memiliki sertifikat keahlian atau kompetensi di Kabupaten Kediri pada 2016, namun turun menjadi 56,76 persen pada 2017. Persentase tersebut naik secara signifikan menjadi 85,43 persen pada 2018 namun turun drastis menjadi 45,36 persen pada 2019 dan menjadi 43,73 persen pada 2020. Adapun guru SMP/MTs yang memiliki sertifikat keahlian atau kompetensi pada 2016 sebanyak 70,22 persen. Persentase tersebut turun menjadi 60,76 persen pada 2017 namun mengalami kenaikan pada 2018 menjadi 68,55 persen. Kenaikan kembali terjadi pada 2019 menjadi 76,26 persen, namun angka tersebut turun drastis pada 2020 menjadi 50,58 persen.

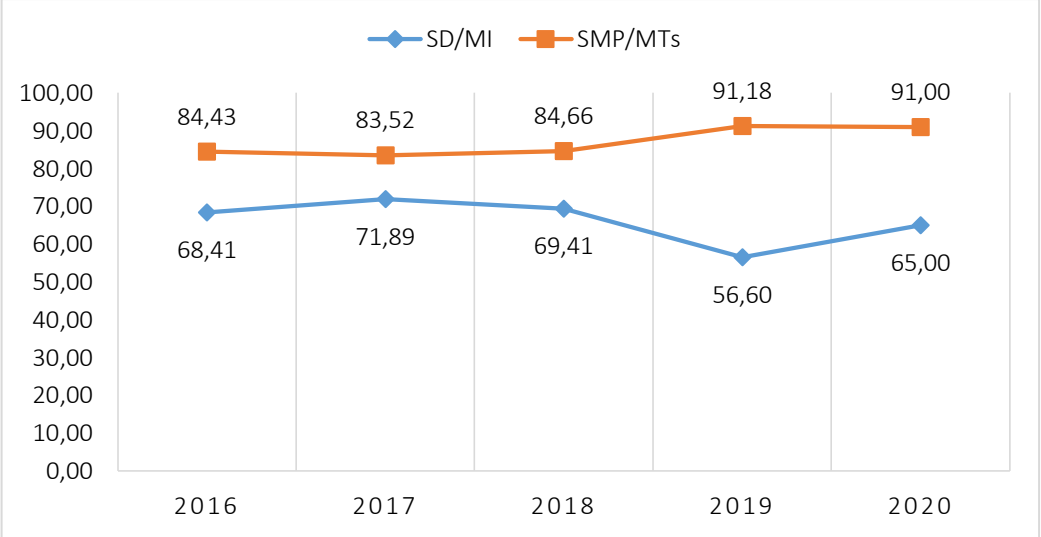


Gambar 2. 47 Persentase Guru Bersertifikat Keahlian/Berkompeten pada SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan

J. Persentase Gedung Sekolah yang Layak untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTs

Infrastruktur pendukung belajar utama adalah gedung sekolah. Di Kabupaten Kediri, terdapat 68,41 persen gedung sekolah SD/MI yang layak pada 2016. Angka tersebut, hingga 2020, cenderung mengalami penurunan. Pada 2017, angka tersebut naik menjadi 71,89 persen, namun turun menjadi 69,41 persen pada 2018. Kembali turun, persentase gedung layak SD/MI tersebut menjadi 56,60 persen pada 2019. Namun, terdapat peningkatan pada 2020, terbukti jika angka tersebut naik menjadi 65,00 persen.

Berbeda dengan SD/MI, gedung layak untuk SMP/MTs di Kabupaten Kediri pada kurun waktu 2016-2020 mengalami kenaikan. Pada 2016, terdapat 84,43 persen gedung sekolah yang layak di jenjang SMP/MTs. Angka tersebut turun menjadi 83,52 persen pada 2017, namun naik menjadi 84,66 persen pada 2018. Kenaikan kembali terjadi pada 2019 menjadi 91,18 persen meski kembali turun pada 2020 menjadi 91,00 persen.



Gambar 2. 48 Persentase Gedung Sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang Layak di Kabupaten Kediri, 2016-2020

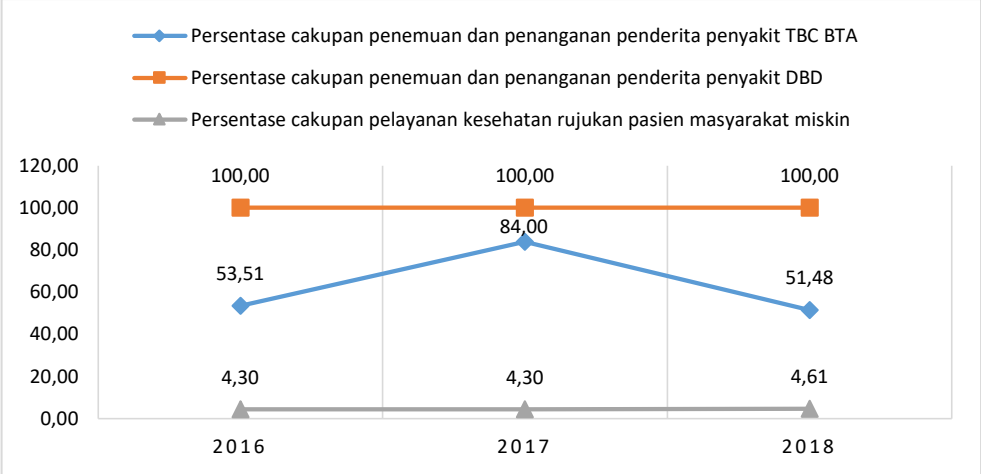
Sumber : Dinas Pendidikan

2.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia, ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik.

Penemuan Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

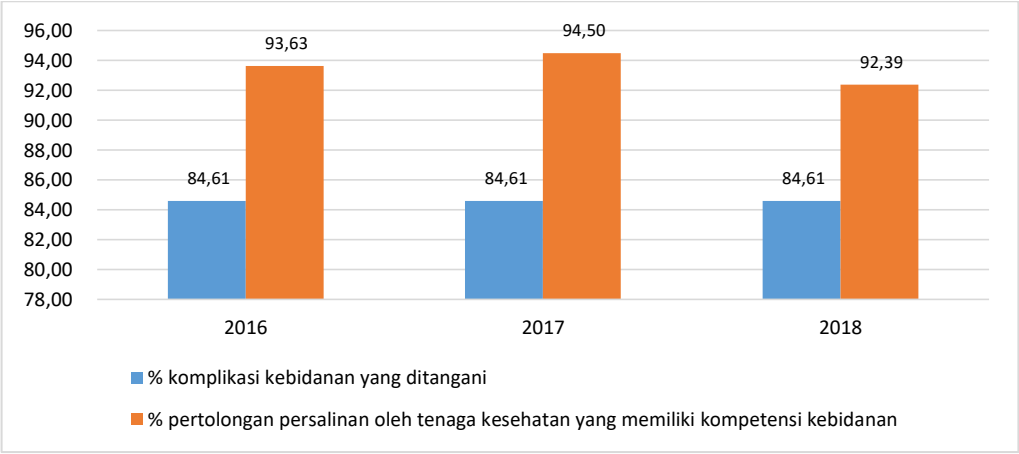
Selama kurun waktu 2016-2018, persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tuberkulosis bakteri tahan asam (TBC BTA) di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi. Pada 2016, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 53,51 persen. Angka tersebut naik signifikan menjadi 84,00 persen pada 2017. Namun, secara signifikan pula, angka tersebut turun menjadi 51,48 persen pada 2018. Berbeda dengan penemuan dan penanganan TBC BTA, penemuan dan penanganan penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Kediri pada 2016-2020 mengalami stabil pada nilai optimum, yaitu 100,00 persen setiap tahunnya. Adapun cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin juga stabil pada kurun waktu tiga tahun tersebut, mencapai angka 4,30 persen pada 2016-2017 dan sedikit mengalami kenaikan pada 2018 menjadi 4,61 persen.



Gambar 2. 49 Penemuan Penyakit Menular dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Kediri, 2016-2018
Sumber : Dinas Kesehatan

A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

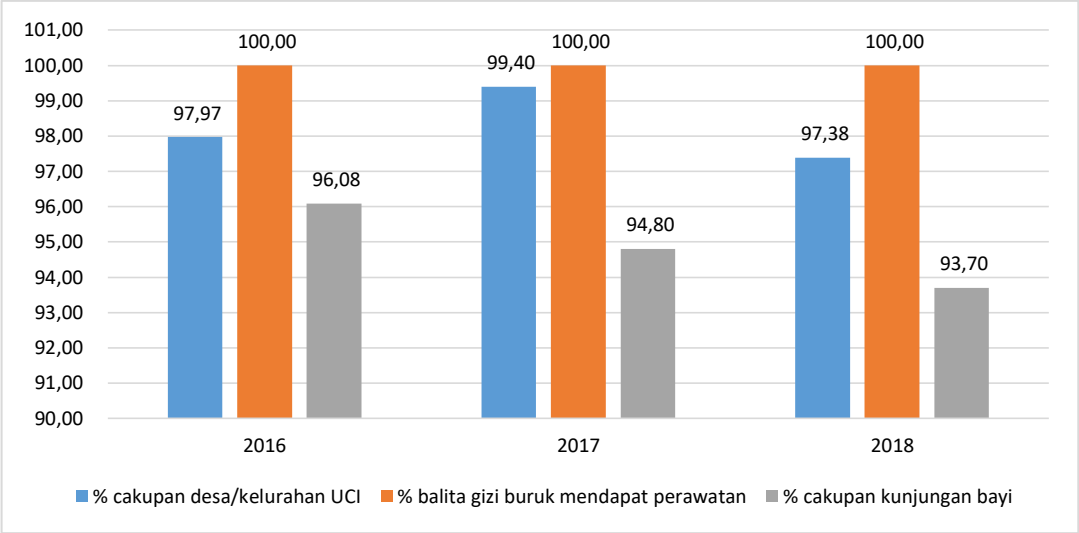
Keberadaan tenaga kesehatan yang berkompeten dengan jumlah memadai menunjang pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Keberadaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kediri berperan untuk, salah satunya, membantu proses persalinan ibu. Terdapat 84,61 persen komplikasi kebidanan yang berhasil ditangani selama 2016-2018 di Kabupaten Kediri. Terdapat 93,63 persen pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada 2016. Persentase tersebut, pada 2017, mengalami kenaikan menjadi 94,50 persen. Pada 2018, angka tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 92,39 persen.



Gambar 2. 50 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terkait Komplikasi Kebidanan dan Pertolongan Persalinan di Kabupaten Kediri, 2016-2018
Sumber : Dinas Kesehatan

Pemberian imunisasi dasar bagi bayi berusia kurang dari satu tahun diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh desa. Namun, meski belum memenuhi target tersebut, Kabupaten Kediri pada kurun 2016-2018 hampir mencapai nilai optimal cakupan desa dengan *Universal*

Child Immunization (UCI). Terdapat 97,97 persen desa berhasil melaksanakan UCI pada 2016, 99,40 persen pada 2017 namun sedikit turun pada 2018 menjadi 97,38 persen. Di samping pemberian imunisasi dasar, diperlukan pula perawatan bagi balita gizi buruk. Selama kurun waktu tiga tahun tersebut, Kabupaten Kediri mampu menangani kasus balita gizi buruk atau dengan kata lain menunjukkan cakupan 100,00 persen perawatan balita gizi buruk. Kunjungan balita, pada 2016, mencapai angka 96,08 persen. Angka tersebut turun pada 2017 menjadi 94,80 persen. Penurunan kembali terjadi pada 2018 sehingga cakupan kunjungan bayi adalah sebesar 93,70 persen.

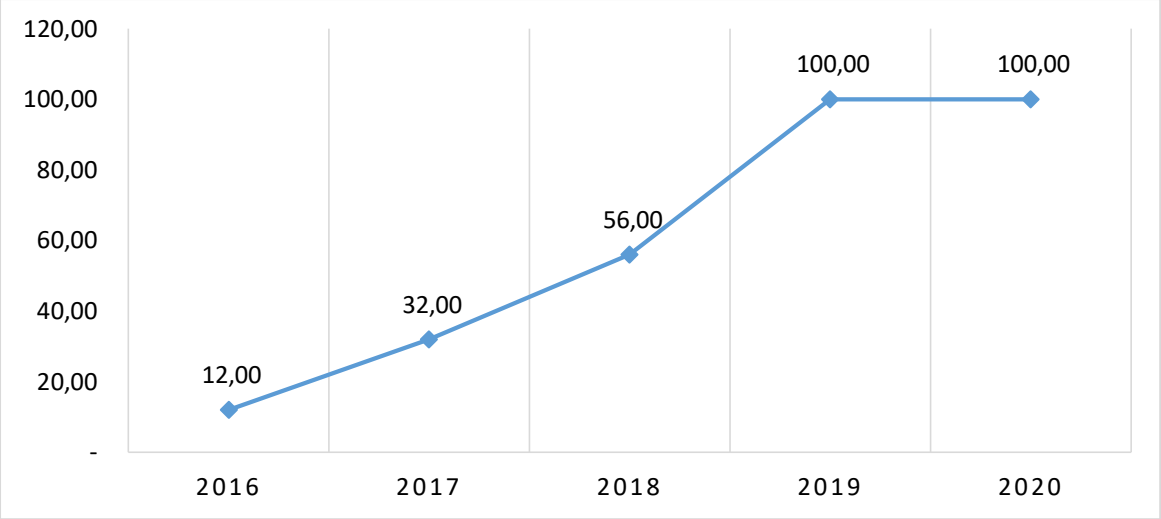


Gambar 2. 51 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terkait *Universal Child Immunization* (UCI), Kunjungan Bayi, dan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kabupaten Kediri, 2016-2018

Sumber : Dinas Kesehatan

B. Keluarga Sehat dan Status Gizi Balita

Kenaikan persentase keluarga sehat di Kabupaten Kediri pada kurun waktu 2016-2020 terlihat menggembirakan. Hal itu karena pada 2016, hanya terdapat 12,00 persen keluarga sehat, namun secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2017, angka tersebut naik menjadi 32,00 persen dan pada 2018, angka tersebut naik menjadi 56,00 persen. Seluruh keluarga di Kabupaten Kediri berstatus sehat pada 2019-2020, terbukti dengan data yang menunjukkan pencapaian sebesar 100,00 persen.



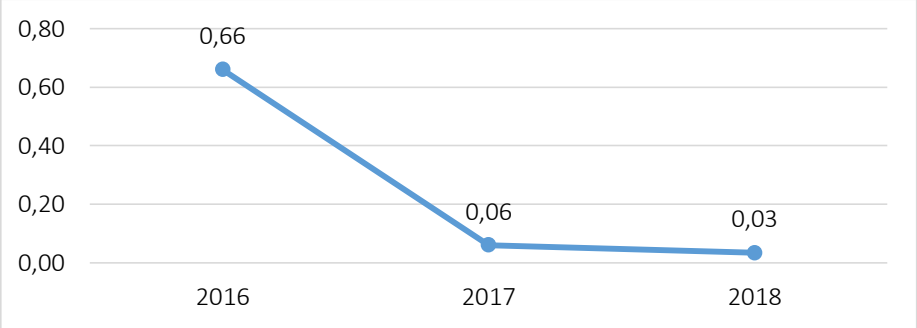
Gambar 2. 52 Persentase Keluarga Sehat di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Kesehatan

Untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan wilayah rawan gizi dan melaksanakan surveilans gizi. Selama 2016-2018, Kabupaten Kediri mampu membebaskan seluruh kecamatannya dari rawan gizi. Sedangkan surveilans gizi adalah proses pengamatan masalah dan program terkait gizi yang dilakukan secara kontinu. Pada kurun waktu tiga tahun tersebut, Kabupaten Kediri mampu melaksanakan surveilans gizi dengan baik.



Gambar 2. 53 Persentase Status Gizi Balita di Kabupaten Kediri, 2016-2018
Sumber : Dinas Kesehatan

Kinerja menggembirakan di bidang kesehatan juga ditunjukkan dengan angka persentase balita gizi buruk yang terus menurun di Kabupaten Kediri. Pada 2016, terdapat 0,66 balita dengan kasus gizi buruk. Angka kasus tersebut turun menjadi 0,06 persen pada 2017. Kembali turun pada 2018, terdapat 0,03 kasus balita dengan gizi buruk yang ada di Kabupaten Kediri.



Gambar 2. 54 Persentase Balita dengan Gizi Buruk di Kabupaten Kediri, 2016-2018
Sumber : Dinas Kesehatan

C. Mortalitas dan Morbiditas

Mortalitas merupakan angka rata-rata kematian penduduk suatu daerah tertentu pada kurun waktu tertentu. Kematian tersebut dapat disebabkan karena kematian alami maupun akibat penyakit tertentu. Beberapa komponen perhitungan mortalitas diantaranya adalah, seperti yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri, angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan angka kematian akibat penyakit tertentu. Beberapa penyakit yang ditemukan di Kabupaten Kediri yang menyebabkan kematian di antaranya adalah kusta, diare, dan pneumonia pada balita.

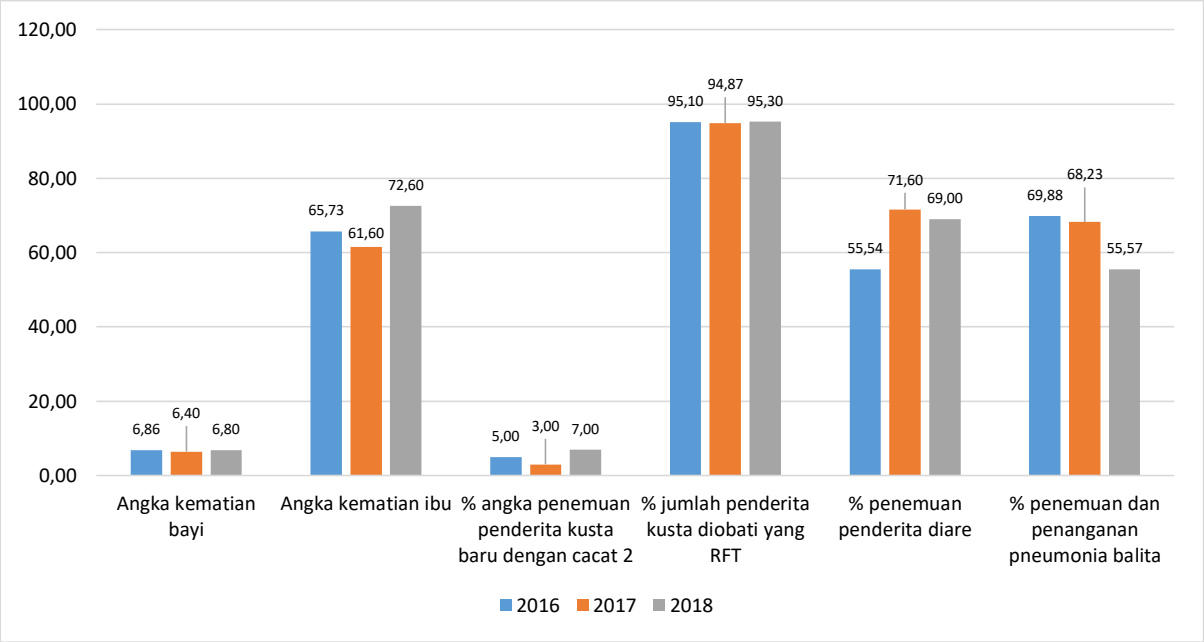
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi seperti tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Pada 2016, angka kematian bayi di Kabupaten Kediri mencapai 6,86. Angka tersebut naik menjadi 6,40 pada 2017. Namun, pada 2018, angka tersebut turun menjadi 6,80.

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Yang dimaksud dengan Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang memengaruhi AKI diantaranya adalah keadaan sosial-ekonomi, kehamilan yang tidak sehat, komplikasi kehamilan, status gizi ibu dan janin, serta ketersediaan fasilitas pendukung kesehatan ibu dan persalinan. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah pula.

Sebagian besar kasus kematian ibu biasa terjadi karena tidak tersedianya akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai khususnya saat menghadapi kejadian kegawat daruratan. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat daruratan. Sulitnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan membuat ibu terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi adalah usia ibu melahirkan. Terdapat dua kategori usia yang

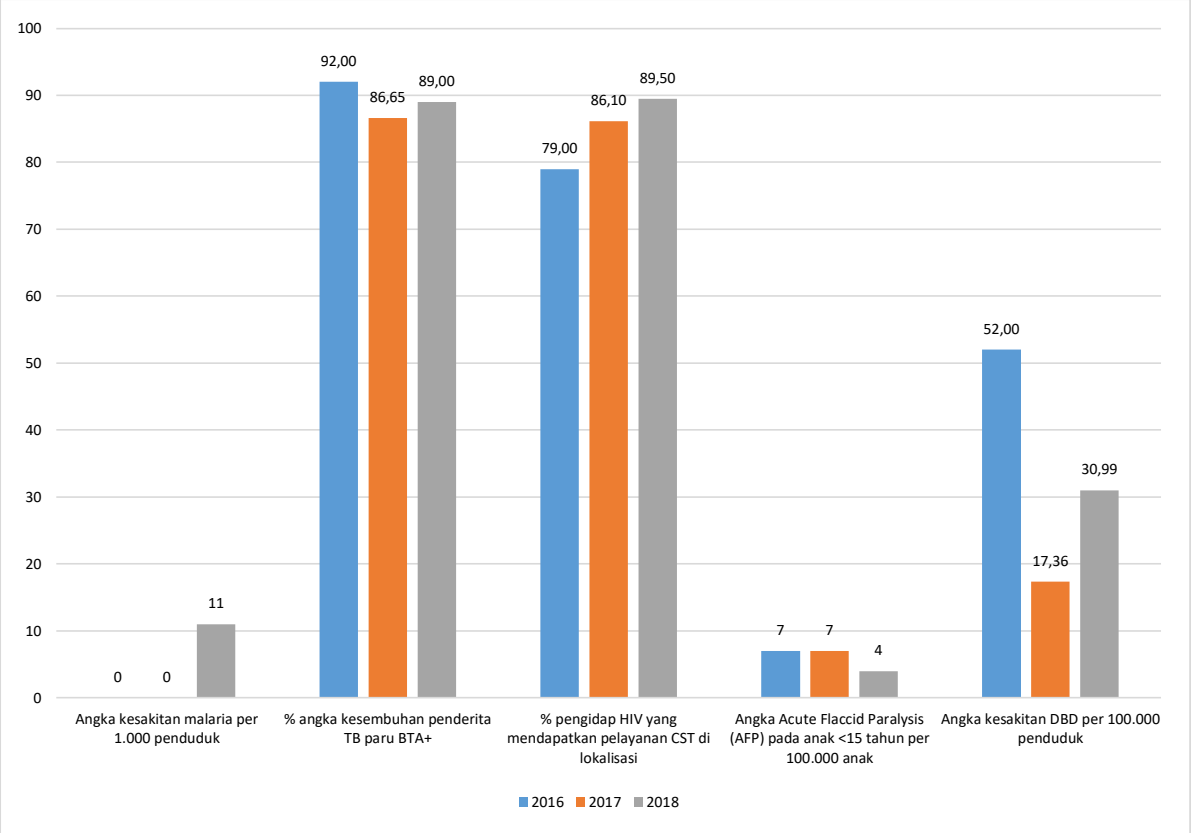
memiliki risiko tinggi kematian saat melahirkan yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun) dan terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun). Angka kematian ibu di Kabupaten Kediri sendiri pada 2016 mencapai 65,73 dan turun menjadi 61,60 pada 2017. Sayangnya, angka tersebut naik pada 2018 menjadi 72,60.

Selain AKB dan AKI, adanya penyakit juga dapat menyumbang pada angka kematian. Terdapat 5,00 persen penyakit kusta pada 2016 yang kemudian menjadi 3,00 persen pada 2017. Namun, angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 7,00 persen pada 2018. Selain kusta, ditemukan pula diare sebanyak 55,54 persen pada 2016 yang angkanya mengalami kenaikan menjadi 71,60 persen pada 2017 dan 69,00 persen pada 2018. Pneumonia yang menyerang balita ditemukan sebanyak 69,88 persen pada 2016. Sayangnya, angka tersebut naik pada 2017 menjadi 68,23 persen meski pada 2018, angka tersebut berhasil turun menjadi 55,57 persen.



Gambar 2. 55 Mortalitas di Kabupaten Kediri, 2016-2018
Sumber : Dinas Kesehatan

Derajat penyakit yang ditemukan di Kabupaten Kediri pada kurun waktu 2016-2018 cukup beragam, ditunjukkan dengan data terkait morbiditas di wilayah tersebut. Pada 2018, terdapat 11 angka kesakitan malaria ditemukan di Kabupaten Kediri. Selain malaria, terdapat pula tuberkulosis yang mana tingkat kesembuhannya di atas 90,00 persen pada kurun waktu 2016-2018. Pada 2016, terdapat 92,00 persen tingkat kesembuhan tuberkulosis paru BTA+, turun menjadi 86,65 persen pada 2017, namun dapat naik menjadi 89,00 persen pada 2018. Adapun terdapat 79,00 persen pengidap HIV mendapatkan pelayanan komprehensif pada 2016. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga 2019 di mana pada 2019 menjadi 89,50 persen. Angka penderita lumpuh layuh pada 2016-2017 terdapat tujuh kasus per 100.000 anak yang turun menjadi empat kasus per 100.000 anak pada 2018. Adapun angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk pada 2016 sebesar 52,00 persen. Secara signifikan, angka kesakitan tersebut turun pada 2017 menjadi 17,36, namun mengalami peningkatan menjadi 30,99 pada 2018.



Gambar 2. 56 Morbiditas di Kabupaten Kediri, 2016-2018
Sumber : Dinas Kesehatan

D. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan

Keberadaan sarana dan tenaga kesehatan yang berkompeten mendukung pada kenaikan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Di Kabupaten Kediri, rasio puskesmas dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk pada 2016-2018 ada pada angka 1:13.116. Artinya, setiap satu puskesmas atau puskesmas pembantu mencakup 13.116 penduduk di daerah tersebut. Adapun rasio rumah sakit per satuan penduduk pada 2016-2018 berkisar pada 1:154.000. Sebanyak 21,60 persen (2016-2018) puskesmas melayani rawat inap. Pemenuhan kebutuhan obat di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tiga tahun tersebut juga selalu optimal atau mencapai angka 100,00 persen. Keberadaan bidan desa juga sudah melebihi kebutuhan dengan angka 100,24 persen selama 2016-2018 untuk memberikan pertolongan terkait kelahiran.

Tabel 2. 24 Peningkatan Penyediaan Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kediri, 2016-2018

Peningkatan penyediaan sarana dan tenaga kesehatan	2016	2017	2018
Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk	1:13.116	1:13.116	1:13.116
Puskesmas yang melayani rawat inap (%)	21,60	21,60	21,60

Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1:153.469	1:153.470	1:1568.113
Rumah sakit yang menyediakan 4 layanan kesehatan spesialis dasar (%)	100,00	100,00	100,00
Penyediaan obat atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah (%)	100,00	100,00	100,00
Peningkatan tenaga kesehatan di sarana kesehatan pemerintah (%)			
Paramedik	0,00	0,00	0,00
Dokter dan dokter gigi	0,00	0,00	18,00
Bidan	0,00	0,00	8,00
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan (%)			
Paramedik (%)	0,00	0,00	75,00
Dokter dan dokter gigi (%)	0,00	0,00	80,00
Bidan (%)	0,00	0,00	0,00
Ketersediaan tenaga bidan desa (%)	100,24	100,24	100,24

Sumber : Dinas Kesehatan

Keberadaan sarana-prasarana kesehatan berperan penting untuk menunjang derajat kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Kediri sendiri mengalami penurunan jumlah sarana-prasarana, dari 1.971 buah pada 2016 menjadi 1.938 buah pada 2018 dan 1.939 buah pada 2019. Hal tersebut karena terdapat penurunan secara drastis pada jumlah puskesmas keliling dari 74 buah pada 2016 menjadi 39 buah pada 2017-2018.

Tabel 2. 25 Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Kediri, 2016-2018

Perkembangan sarana-prasarana kesehatan	2016	2017	2018
Puskesmas	37	37	37
Puskesmas pembantu	80	80	80
Puskesmas keliling	74	39	39
Posyandu	1.727	1.729	1.730
Rumah bersalin	-	-	-
Rumah sakit umum	7	7	7
Balai pengobatan	-	-	-
Klinik	42	42	42
Rumah sakit khusus	4	4	4
Jumlah	**1.971**	**1.938**	**1.939**

Sumber : Dinas Kesehatan

Selain sarana-prasarana, diperlukan pula keberadaan tenaga pelayanan kesehatan, terdiri dari dokter (spesialis, umum, dan gigi), bidan, perawat, sanitarian, tenaga paramedis lain, dan tenaga non medis. Jumlah keseluruhan tenaga pelayanan kesehatan tersebut mencapai 1.137 orang pada 2016, namun turun menjadi 1.042 orang pada 2018. Jumlah tersebut naik di tahun 2019 menjadi 2.082 orang.

Tabel 2. 26 Jumlah Tenaga Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kediri, 2016-2018

Jumlah tenaga pelayanan kesehatan	2016	2017	2018
Dokter spesialis	34	34	102

Dokter umum	55	45	111
Dokter gigi	41	36	55
Bidan	416	343	581
Perawat	191	184	703
Sanitarian	36	36	51
Paramedis lain	171	171	171
Tenaga non medis	193	193	308
Jumlah	**1.137**	**1.042**	**2.082**

Sumber : Dinas Kesehatan

E. Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Mengutip dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang dilakukan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem tersebut didasarkan pada tiga asas: asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SJSN merupakan program negara yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sehingga peserta dan/atau anggota keluarganya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan (menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, maupun pensiun). SJSN menetapkan lima program jaminan sosial, terdiri dari: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

BPJS merupakan badan hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, terdapat dua BPJS yang dibentuk, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi para pekerja. Selama kurun waktu 2016-2020, jumlah peserta jaminan kesehatan yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, terdapat 593.944 peserta jaminan kesehatan yang merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Kediri. Seluruh peserta tersebut menerima PBI APBN pada tahun tersebut. Pada tahun 2017, terdapat 586.537 peserta jaminan kesehatan yang berasal dari PBI APBN sebanyak 581.855 peserta dan PBI APBD sebanyak 4.682 peserta. Jumlah peserta jaminan kesehatan meningkat pada tahun 2018 menjadi sebanyak 659.395 peserta, berasal dari PBI APBN sebanyak 642.820 peserta dan PBI APBD sebanyak 16.575 peserta. Jumlah kepesertaan tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 697.619 peserta pada tahun 2019 dan menjadi 735.895 peserta pada tahun 2020.

Selain Penerima Bantuan Iuran (PBI), tercatat pula peserta Non Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2016, terdapat 222.740 peserta Non PBI, terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 108.408 peserta, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri sebanyak 84.594 peserta, dan bukan pekerja (BP) sebanyak 29.738 peserta. Jumlah peserta non PBI mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2016-2020, namun trennya menunjukkan peningkatan. Penurunan jumlah peserta non PBI terjadi pada tahun 2017 menjadi 79.812 peserta karena terdapat penurunan jumlah peserta PPU, PBPU atau mandiri, dan BP. Adapun jumlah peserta jaminan kesehatan non PBI pada tahun 2018 mengalami kenaikan daripada tahun 2017 menjadi 311.080 peserta. Jumlah tersebut kembali naik menjadi 339.164 peserta pada tahun 2019. Tercatat sebanyak 445.046 peserta terdaftar

sebagai peserta non PBI pada tahun 2020, terdiri dari 248.791 peserta PPU, 173.251 peserta PBPU atau mandiri, dan 23.004 peserta BP.

Tabel 2. 27 Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

No.	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penerima Bantuan Iuran (PBI)						
1	PBI APBN	593.944	581.855	642.820	681.095	693.534
2	PBI APBD	-	4.682	16.575	16.524	42.361
Sub Jumlah PBI		**593.944**	**586.537**	**659.395**	**697.619**	**735.895**
Non PBI						
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	108.408	40.390	127.383	140.253	248.791
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	84.594	24.024	153.713	168.595	173.251
3	Bukan Pekerja (BP)	29.738	15.398	29.984	30.316	23.004
Sub Jumlah Non PBI		**222.740**	**79.812**	**311.080**	**339.164**	**445.046**
Jumlah		**816.684**	**666.349**	**970.475**	**1.036.783**	**1.180.941**

Sumber : BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur

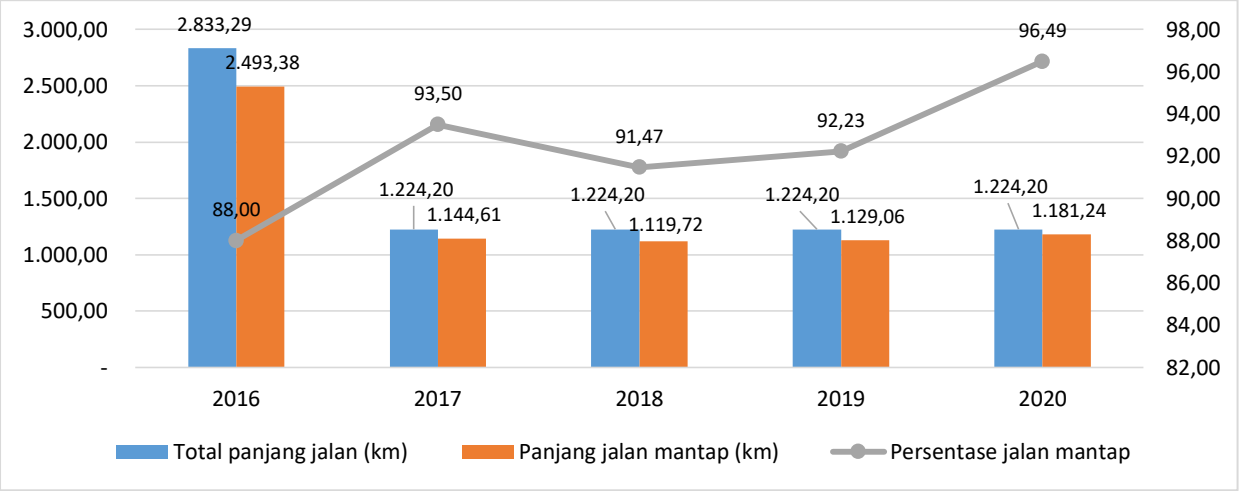
2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang baik.

A. Panjang, Kondisi, dan Kelas Jalan dan Jembatan

Di Kabupaten Kediri, pada kurun waktu 2016-2020, terlihat jika total panjang jalan kabupaten pada 2017 mengalami pengurangan drastis jika dibandingkan pada 2016. Pada 2016, total panjang jalan kabupaten mencapai 2.834 km, namun menjadi hanya 1.224 km pada 2017. Total panjang tersebut terlihat pada data hingga tahun 2020. Adapun panjang jalan mantap sebanding dengan total panjang jalan di Kabupaten Kediri, di mana persentase jalan mantap terhadap total panjang jalan mengalami peningkatan. Persentase jalan mantap

pada 2016 terhadap total panjang jalan adalah 88,00 persen dan pada 2020 menjadi 96,49 persen.



Gambar 2. 57 Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019-2021

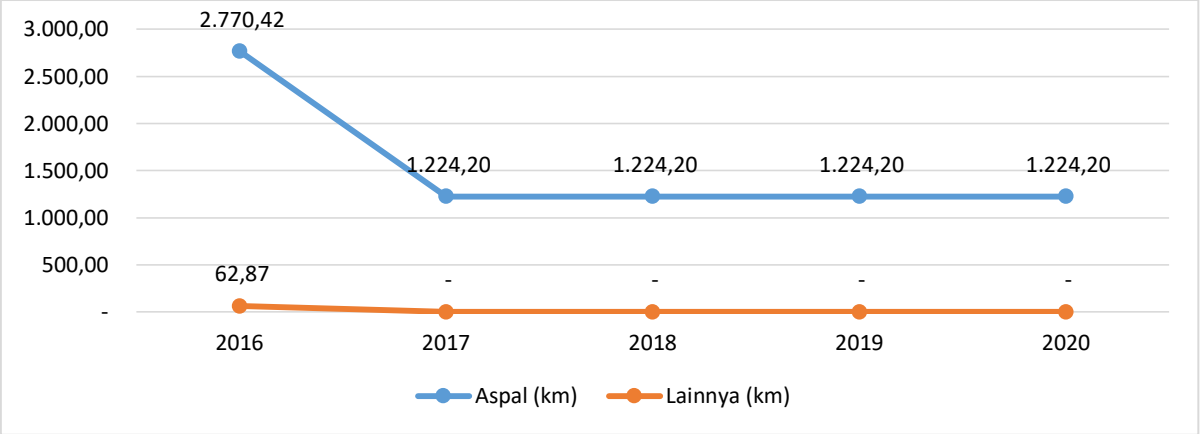
Dari panjang jalan 2.770 km di Kabupaten Kediri pada 2016, terdapat 97,78 persen jalan tersebut dalam kondisi beraspal. Namun, panjang jalan kabupaten pada 2017 mengalami penurunan menjadi 1.224 km di mana seluruh jalan tersebut sudah beraspal. Kondisi beraspal tersebut mengalami kenaikan menjadi 100,00 sejak 2017 hingga 2020. Artinya, sejak tahun 2017, seluruh jalan yang ada di Kabupaten Kediri dalam kondisi beraspal.



Gambar 2. 58 Panjang Jalan Aspal di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019-2021

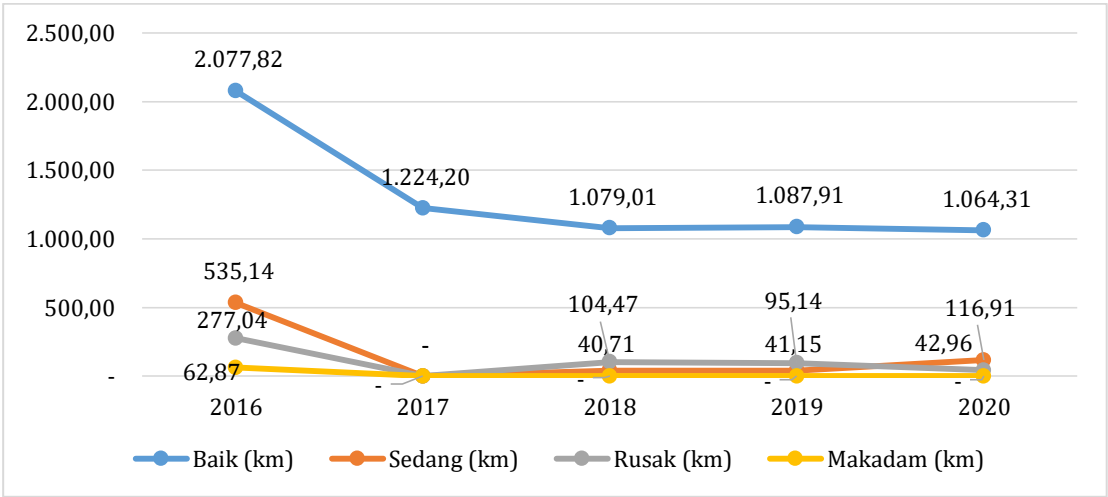
Sepanjang 2.770 km jalan di Kabupaten Kediri dalam kondisi beraspal pada 2016. Pada tahun tersebut, sepanjang 63 km jalan menggunakan makadam sebagai permukaannya. Namun, karena berkurangnya panjang jalan, maka pada 2017, seluruh panjang jalan di

Kabupaten Kediri menjadi 1.224 km hingga 2020, di mana sepanjang tahun 2017-2020 seluruh permukaan jalan di Kabupaten Kediri sudah beraspal.



Gambar 2. 59 Jenis permukaan jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019-2021

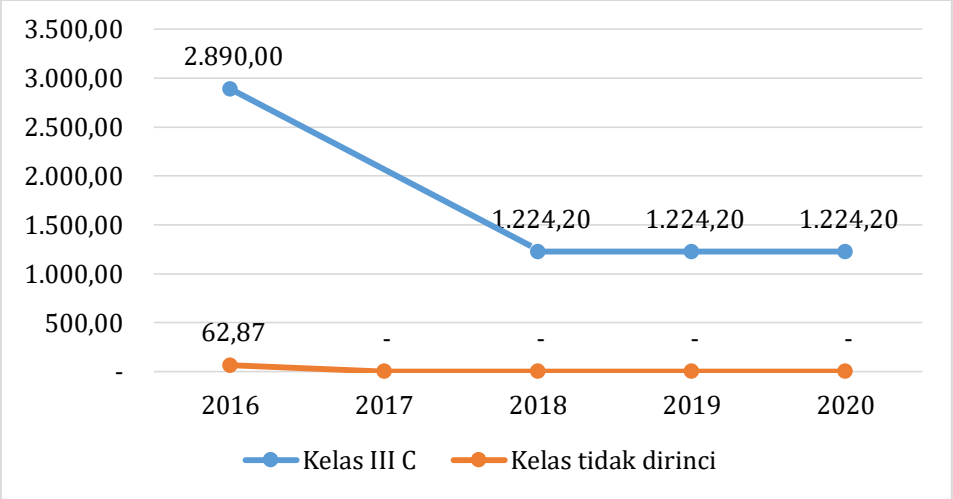
Sepanjang 2.077 km jalan dalam kondisi baik pada 2016, di mana pada tahun tersebut, terdapat 535 km jalan dalam kondisi sedang dan 277 km dalam kondisi rusak. Kondisi jalan dalam kategori mengalami penurunan pada 2017 karena berkurangnya panjang jalan menjadi 1.224 km. Panjang jalan dalam kondisi baik dapat dipertahankan hingga sekitar 1.100 km, tercatat pada 2020. Adapun jalan dengan kondisi sedang tercatat sekitar 100 hingga 117 km dalam kurun waktu 2017-2020 dan jalan dalam kondisi rusak tercatat 41 hingga 43 km selama kurun waktu tersebut.



Gambar 2. 60 Kondisi Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019-2021

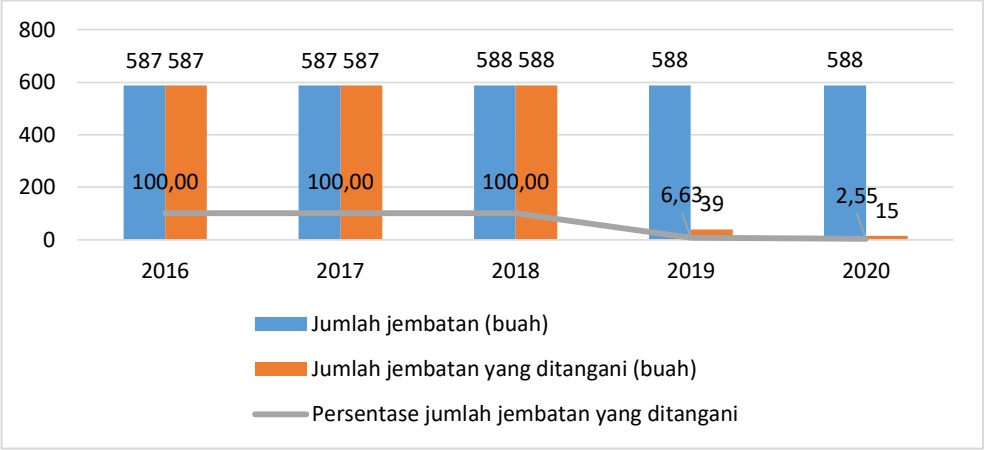
Dengan kondisi yang ada, sepanjang 2.890 km jalan termasuk dalam kelas III C. Selain itu, sepanjang 63 km jalan termasuk dalam kelas yang tidak dirinci pada 2016. Panjang

jalan tersebut berkurang menjadi 1.224 km, tercatat dari 2017 hingga 2020. Selama kurun waktu tersebut, kondisi jalan termasuk dalam kelas III C.



Gambar 2. 61 Kelas Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019-2021

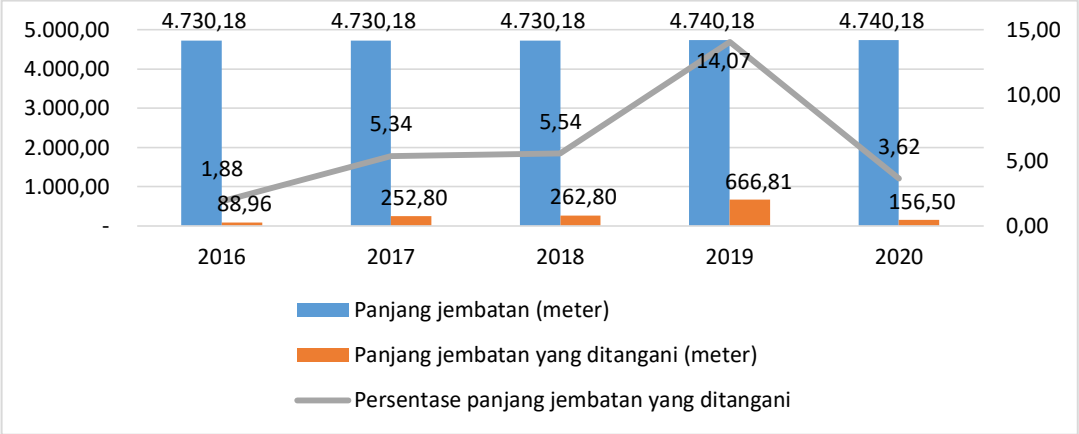
Selain jalan, jembatan menjadi sarana infrastruktur dan transportasi penting, baik untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun sosial. Terdapat 587 buah jembatan yang terdapat di Kabupaten Kediri pada 2016-2017. Jumlah tersebut bertambah satu buah sehingga menjadi 588 buah pada 2018-2020. Pada 2016-2018, seluruh jembatan dapat ditangani dengan baik. Namun pada 2019, penanganan jembatan hanya 39 buah saja atau sebesar 6,63 persen. Angka penanganan tersebut turun pada 2020 di mana penanganan jembatan hanya 15 buah saja atau sekitar 2,55 persen saja.



Gambar 2. 62 Jumlah Jembatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019-2021

Selama 2016-2020, total panjang jembatan di Kabupaten Kediri mencapai hampir 4.800 meter. Namun, hanya 88,96 meter saja (1,88 persen) panjang jembatan yang ditangani pada 2016. Penanganan jembatan pada 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 253 meter (5,34 persen) dan 263 meter (5,54 persen) pada 2018. Panjang jembatan yang ditangani tersebut naik menjadi 14,07 persen atau setara dengan 667 meter pada 2019. Namun,

penanganan jembatan mengalami penurunan pada 2020 di mana hanya sepanjang 157 meter (3,62 persen) saja jembatan yang ditangani. Panjang jembatan yang ditangani tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi, seberapa panjang jembatan yang perlu ditangani pada tahun terkait serta bagaimana program kerja pada urusan pemerintah daerah terkait disusun dan dilaksanakan.



Gambar 2. 63 Panjang Jembatan yang Ditangani di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2019-2021

Sepanjang tahun 2016-2020, pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan jalan dan kebutuhan jembatan di Kabupaten Kediri. Di dalam tabel, terlihat jika pemenuhan kebutuhan jalan dan kebutuhan jembatan selama lima tahun tersebut mencapai angka 100,00 persen. Selama kurun waktu tersebut, sebanyak 87-89 persen panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. Tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan kabupaten tersebut, sebanyak 81-85 persen jembatan kabupaten berada dalam kondisi baik. Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak 71-97 persen jalan di Kabupaten Kediri berada dalam kondisi mantap.

Tabel 2. 28 Sarana Infrastruktur Daerah di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Pemenuhan kebutuhan jalan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	87,26	90,35	88,14	88,86	86,94
Pemenuhan kebutuhan jembatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	84,89	80,92	80,95	81,12	81,29
Jalan dalam kondisi mantap (%)	-	71,00	91,47	92,23	96,49

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum, panjang jalan paling besar di Kabupaten Kediri merupakan jalan kabupaten, di mana pada 2016 mencapai 3.172 km. Panjang tersebut menurun menjadi 1.224 km sejak 2017 hingga 2020. Selain jalan kabupaten, terdapat pula jalan nasional sepanjang 40 km melintasi Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2016-2020. Di samping jalan nasional, terdapat pula jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Kediri dengan panjang 78,46 km,

sesuai dengan panjang jalan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/128/KPTS/013/2016.

Secara umum, menurut data yang dirilis dalam LKPJ Kabupaten Kediri tahun 2016-2020, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Kediri dalam kondisi baik meskipun pada 2016 terdapat 366 km jalan dalam kondisi sedang, 66 km jalan dalam kondisi rusak, dan 41 km jalan makadam. Namun, dilansir dari sumber data yang sama, panjang jalan rusak dan makadam mengalami penurunan hingga 2020. Meskipun begitu, kondisi jalan kabupaten yang baik mengalami sedikit penurunan pada 2020, seiring dengan peningkatan panjang jalan dalam kondisi sedang.

Tabel 2. 29 Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Status dan panjang jalan (km):					
Nasional	39,96	39,96	39,96	39,94	39,94
Provinsi	78,46	78,46	78,46	78,46	78,46
Kabupaten	3.171,19	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
Kondisi jalan kabupaten (km):					
Baik	2.740,15	1.106,08	1.079,41	1.087,92	1.064,33
Sedang	365,45	38,54	40,71	41,15	116,91
Rusak	65,59	79,58	104,08	95,13	42,96
Makadam/tanah	40,57	-	-	-	-
Panjang jalan kabupaten (km):					
Jalan beraspal (km)	3.171,19	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
Jalan tidak beraspal (km)	40,57	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selain jalan dan jembatan, irigasi menjadi infrastruktur pembangunan yang penting di suatu daerah. Terdapat 75 persen bangunan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kediri selama 2016-2020. Sayangnya, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik cenderung mengalami penurunan pada kurun 2016 hingga 2020, di mana pada 2016 terdapat 87,06 persen panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik, namun angka tersebut turun menjadi 73,24 persen pada 2020. Panjang tanggul sungai dalam kondisi baik mencapai 61 persen selama 2016-2020. Ketersediaan air irigasi mengalami kecenderungan penurunan pada 2017-2020, di mana pada 2017, ketersediaan air irigasi mencapai 71,26 persen, namun turun menjadi 66,97 persen pada 2020.

Tabel 2. 30 Irigasi dan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Bangunan irigasi kondisi baik (%)	74,19	74,19	74,19	74,19	74,19
Panjang jaringan irigasi kondisi baik (%)	87,06	77,74	73,09	75,68	73,24
Panjang tanggul sungai kondisi baik (%)	61,19	61,33	61,33	61,33	61,33
Ketersediaan air irigasi (%)	-	71,26	65,87	65,67	66,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan terkait air minum layak yang ada di Kabupaten Kediri berada di bawah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Aksesibilitas terhadap air minum layak bagi penduduk merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan apakah penduduk suatu daerah mampu mendapatkan pemenuhan kebutuhan air minum. Di Kabupaten Kediri, akses berkelanjutan penduduk terhadap air minum layak pada tahun 2016 mencapai 78,30 persen. Capaian tersebut turun menjadi 73,61 persen pada tahun 2017. Namun, penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan capaian. Pada tahun 2018-2020, jumlah penduduk yang mendapatkan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Kabupaten Kediri mencapai lebih dari 83,00 persen.

Tabel 2. 31 Persentase Akses Berkelanjutan Penduduk terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	78,30	73,61	83,26	83,36	83,22

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberadaan lokasi di suatu daerah diatur oleh peraturan daerah setempat melalui penataan ruang agar penggunaan lokasi tersebut sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang di setiap daerah sehingga setiap kegiatan yang dilakukan di suatu lokasi dapat sesuai dengan peruntukannya. Di Kabupaten Kediri sendiri, pada 2017, ditemukan 85,00 persen pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Angka tersebut naik menjadi optimal di angka 100,00 persen sejak 2018 hingga 2020.

Tabel 2. 32 Penataan Ruang di Kabupaten Kediri, 2016-2020

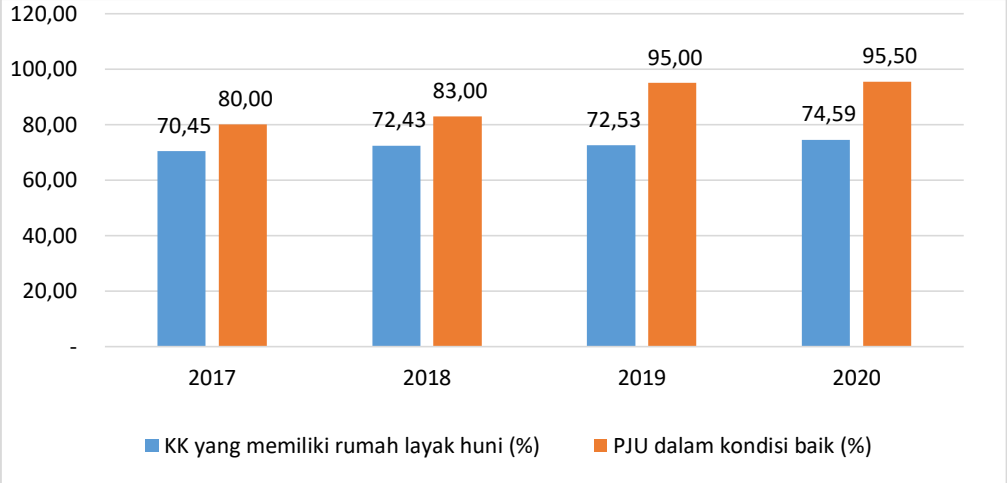
	2016	2017	2018	2019	2020
Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang ditetapkan (%)	-	85	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kepemilikan rumah layak huni meningkat di Kabupaten Kediri dalam rentang waktu 2017-2020. Persentase rumah layak huni merupakan persentase yang didapatkan dari perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pada 2017, terdapat 70,45 persen Kepala Keluarga (KK) memiliki rumah layak huni. Angka tersebut meningkat menjadi 72,43 persen (2018), 72,53 persen (2019), dan menjadi 74,59 persen (2020).

Selain mengurusi rumah layak huni, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga memiliki kewenangan dalam mengatur keberadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Sebanyak 80,00 persen PJU di Kabupaten Kediri pada 2016 dalam kondisi baik. Angka tersebut naik menjadi 83,00 persen pada 2018, 95,00 persen pada 2019, dan 95,50 persen pada 2020.



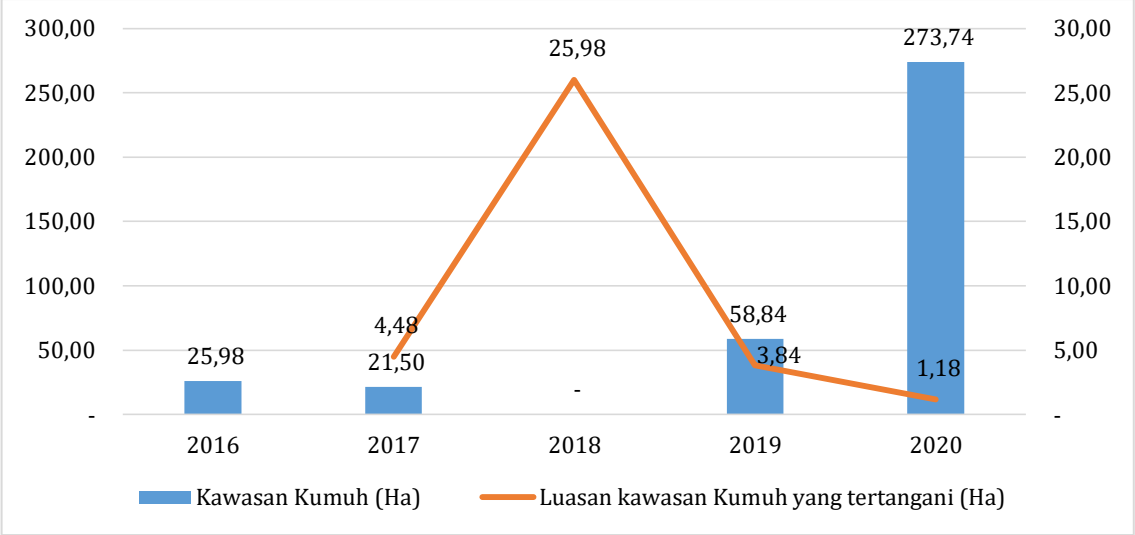
Gambar 2. 64 Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman terkait Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Memiliki Rumah Layak Huni dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kediri,2016-2020

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu isu di kawasan perkotaan yang saat ini terus berkembang adalah semakin menurunnya kualitas kawasan permukiman yang ditandai dengan keberadaan kawasan kumuh. Ciri-ciri kawasan kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Beberapa faktor penyebab kekumuhan di kawasan perkotaan adalah meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri.

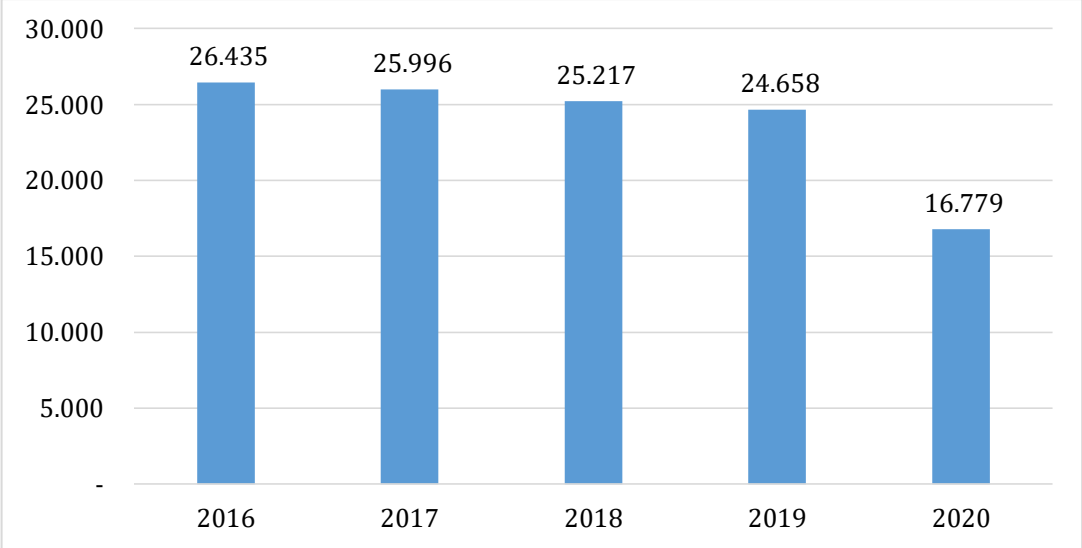
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sub urusan kawasan pemukiman, ada pembagian tugas antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Luasan kawasan kumuh di atas 15 Ha menjadi tugas pemerintah pusat, luasan kawasan kumuh 10-15 Ha menjadi tugas provinsi, dan luasan kumuh di bawah 10 Ha menjadi tugas kabupaten/kota.

Pada 2016, terdapat 25,98 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Kediri yang luasnya berkurang menjadi 21,50 Ha pada 2017, di mana pada 2017, terdapat 4,48 Ha luasan kawasan kumuh yang tertangani. Pada 2018, meskipun tidak tercatat seberapa luas kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Kediri, namun penanganan kawasan kumuh mencapai 25,98 Ha. Penanganan tersebut menurun menjadi 3,84 Ha pada 2019 di mana pada tahun tersebut terdapat 58,84 Ha kawasan kumuh. Kawasan kumuh mengalami peningkatan luas secara signifikan pada 2020 menjadi 273,74 Ha di mana penanganannya hanya seluas 1,18 Ha.



Gambar 2. 65 Kawasan Kumuh di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara sederhana dapat dipahami sebagai kebalikan dari rumah layak huni. Dengan pemahaman tersebut, maka RTLH dapat didefinisikan sebagai hunian atau tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Di Kabupaten Kediri, terdapat 26.435 unit rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut berangsur-angsur mengalami penurunan, di mana pada 2017 berkurang menjadi 25.996 unit, pada 2018 menjadi 25.217 unit, dan pada 2019 menjadi 24.658 unit. Pada 2020, tercatat jika rumah tidak layak huni mengalami penurunan signifikan menjadi 16,779 unit.



Gambar 2. 66 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Beberapa tugas terkait dengan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah memastikan masyarakat patuh pada peraturan yang berlaku dan memiliki kualitas penanganan kebakaran yang baik, seperti yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kediri.

Pada 2018, terdapat 82,60 persen penurunan pelanggaran peraturan daerah atau peraturan bupati. Angka tersebut turun menjadi 60,23 persen pada 2019 dan menjadi -65,50 persen pada 2020. Artinya, setiap tahun, pemerintah daerah memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya patuh terjadap peraturan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dengan penegakan peraturan daerah atau peraturan bupati secara tegas. Selain itu, setiap pelanggaran peraturan atau peraturan bupati selalu mendapatkan tindakan tegas.

Tabel 2. 33 Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan yang Berlaku di Kabupaten Kediri, 2018-2020

	2018	2019	2020
Penurunan pelanggaran perda/perbup (%)	82,60	60,23	-65,50
Rasio Satpol PP per 10.000 jumlah penduduk	01:00,3	01:00,3	01:00,3
Penegakan perda/perbup (%)	100,00	100,00	100,00
Pelanggaran perda/perbup yang ditindak (%)	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP

Seiring dengan semakin bertambahnya kawasan perumahan penduduk, maka perlu adanya peningkatan kualitas penanganan kebakaran di Kabupaten Kediri. Pada 2018, hanya 26,40 persen saja kasus kebakaran yang direspon. Namun, respon terhadap kasus kebakaran tersebut meningkat menjadi 100,00 sejak tahun 2019 hingga 2020. Selain bertindak saat terjadi kebakaran, penting bagi masyarakat untuk sadar mengikuti aturan agar melengkapi gedung, pasar, maupun plaza dengan sistem pengaman kebakaran sesuai standar. Namun, hanya 24,00 persen bangunan gedung/pasar/plaza saja yang dilengkapi dengan sistem pengaman kebakaran yang sesuai standar pada 2018. Persentase tersebut turun menjadi 25,00 persen (2019) dan 10,00 persen (2020).

Tabel 2. 34 Kualitas Penanganan Kebakaran di Kabupaten Kediri, 2018-2020

	2018	2019	2020
Kasus kebakaran yang direspon (%)	26,40	100,00	100,00
Gedung, pasar/plaza yang memiliki sistem pengaman kebakaran sesuai standar (%)	24,00	25,00	10,00

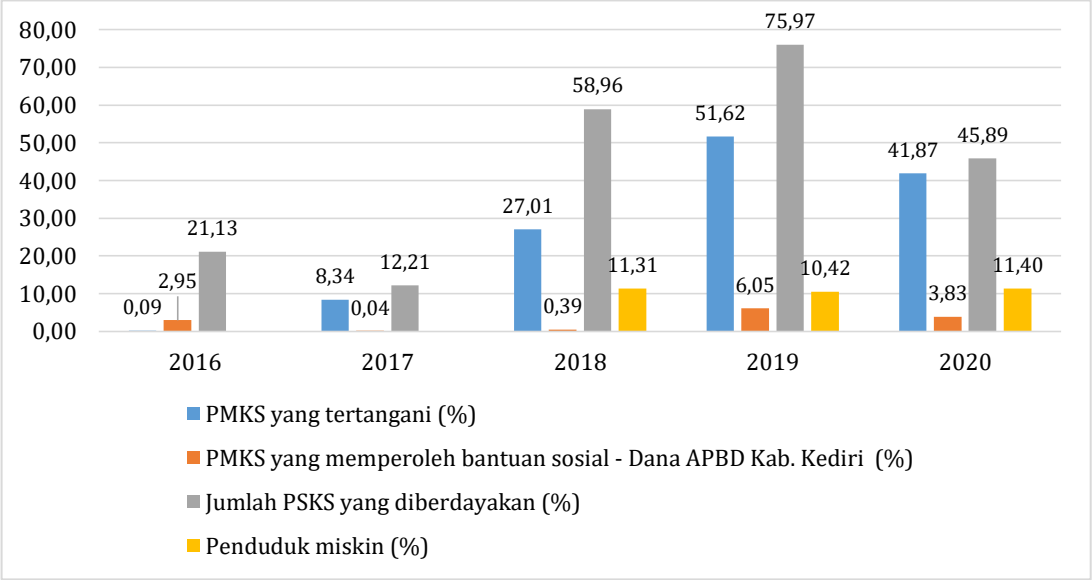
Sumber : Satpol PP

2.3.1.6 Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya

dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Di Kabupaten Kediri, terdapat 0,09 persen PMKS yang tertangani pada 2016, di mana pada tahun tersebut, terdapat 2,95 persen PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari dana APBD Kabupaten Kediri dan sebanyak 21,13 persen PMKS yang diberdayakan. Jumlah tersebut relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, terdapat 41,87 persen PMKS yang tertangani dengan 3,83 persen PMKS mendapat bantuan sosial dan 45,89 persen PMKS yang diberdayakan. Selama kurun waktu 2018-2020, terdapat penduduk miskin dengan persentase sebesar sekitar 11 persen.



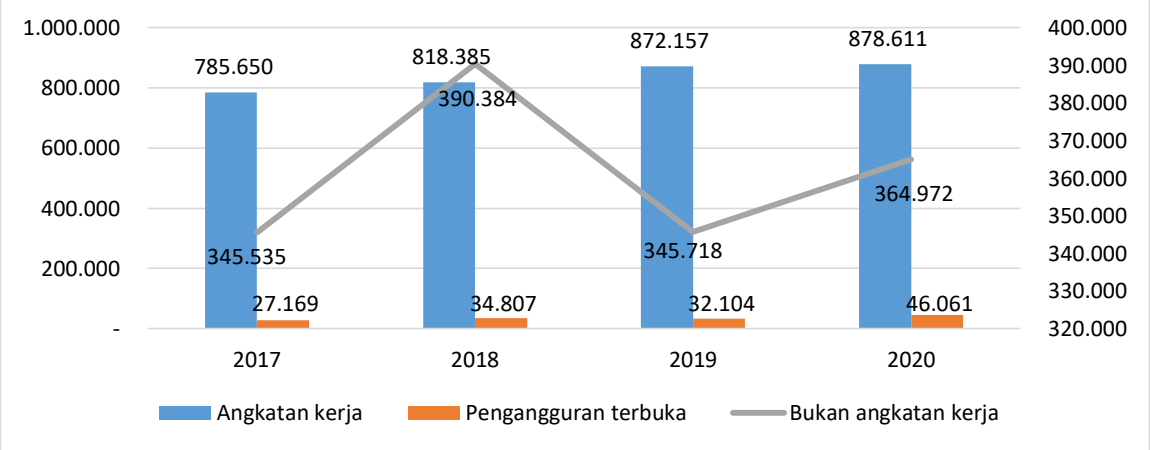
Gambar 2. 67 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : Dinas Sosial

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Beberapa masalah muncul di sektor ketenagakerjaan, seperti munculnya perselisihan antara pengusaha dan pekerja, perlunya peningkatan kompetensi pekerja, peningkatan cakupan pelayanan tenaga kerja, peningkatan penempatan tenaga kerja, peningkatan kompetensi pekerja yang terampil dan mandiri, serta penurunan rasio ketergantungan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terkait ketenagakerjaan bagi para penduduk. Menghadapi masalah dan tantangan tersebut memerlukan kebijakan pemerintah sebagai bentuk perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Pada 2017, tercatat jika terdapat 786 ribu penduduk Kabupaten Kediri yang termasuk angkatan kerja. Pada tahun yang sama, terdapat 346 ribu penduduk bukan angkatan kerja dan 27 ribu penduduk yang merupakan pengangguran terbuka. Dari tahun ke tahun, baik angkatan kerja, bukan angkatan kerja, maupun pengangguran terbuka cenderung mengalami kenaikan jumlah, meskipun data untuk bukan angkatan kerja mengalami fluktuasi. Pada 2018, terdapat 818 ribu penduduk merupakan angkatan kerja dengan 390 ribu penduduk bukan angkatan kerja dan 35 ribu penduduk merupakan pengangguran terbuka. Pada 2019, terdapat 872 ribu penduduk angkatan kerja dengan 346 ribu penduduk bukan angkatan kerja dan 32 ribu penduduk yang merupakan pengangguran terbuka. Pada 2020, jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja mengalami kenaikan menjadi 879 ribu dengan 365 ribu penduduk bukan angkatan kerja dan 46 ribu penduduk merupakan pengangguran terbuka.



Gambar 2. 68 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2018-2021

Di Kabupaten Kediri, selama 2016-2020, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja paling banyak merupakan buruh, karyawan, maupun pegawai. Jumlahnya sendiri

mencapai 280 ribu pada 2016 dan cenderung stabil pada angka tersebut meski mengalami kenaikan maupun penurunan sedikit setiap tahunnya. Pada 2020, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 250 ribu penduduk. Setelah buruh, karyawan, atau pegawai, profesi dengan penduduk terbanyak adalah pekerja bebas yang setiap tahunnya berkisar antara 150 ribu penduduk, diikuti dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar yang berkisar pada jumlah 121 ribu hingga 138 ribu penduduk. Adapun pekerjaan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar yang berkisar antara 85 ribu hingga 104 ribu penduduk dan pekerjaan dengan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar yang berkisar antara 38 ribu hingga 53 ribu penduduk.

Tabel 2. 35 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Kediri, 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Berusaha sendiri	128.413	142.517	165.003	145.597
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	127.532	103.789	121.187	137.297
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	48.490	52.634	37.733	47.680
Buruh/karyawan/pegawai	280.955	299.711	268.501	250.679
Pekerja bebas	156.914	112.101	155.606	147.094
Pekerja keluarga/tak dibayar	84.523	72.826	92.023	104.203
Jumlah	**826.827**	**783.578**	**840.053**	**832.550**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2017-2021

Sebanyak 1.028 lowongan yang belum terpenuhi pada 2020. Jumlah ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang pada 2016 hanya terdapat 83 lowongan saja. Jumlah lowongan kerja yang terdaftar justru mengalami penurunan selama 2016-2020, di mana terdapat 10.004 lowongan pada 2016 yang meningkat pada 2017-2018, namun turun menjadi 7.112 lowongan saja yang terdaftar pada 2020. Lowongan kerja yang terpenuhi sendiri cenderung mengalami penurunan dari 2016 hingga 2020. Pada 2016-2019, lowongan kerja yang terpenuhi berkisar antara 9.200 hingga 9.800 lowongan, namun turun menjadi 6.613 lowongan pada 2020. Adapun lowongan yang berlum terpenuhi tercatat fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2016, terdapat 761 lowongan yang belum terpenuhi, namun naik menjadi 985 lowongan (2017), 1.259 lowongan (2018), dan 1.028 lowongan (2019). Pada 2020, lowongan yang belum terpenuhi tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 499 lowongan.

Tabel 2. 36 Keadaan Kerja yang Tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Lowongan yang belum terpenuhi tahun lalu	83	566	698	1.259	1.028
Lowongan kerja yang terdaftar	10.004	10.421	10.902	10.802	7.112
Lowongan kerja yang terpenuhi	9.457	9.243	9.486	9.774	6.613
Lowongan yang belum terpenuhi	761	985	1.259	1.028	499

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

Di Kabupaten Kediri, terdapat 10.312 pencari kerja pada 2016 dengan pendidikan yang ditamatkan tertinggi berasal dari bangku SLTA (4.764 orang), diikuti dengan SLTP (3.079 orang), perguruan tinggi (1.352 orang), dan SD (1.144 orang). Dari tahun ke tahun sepanjang 2016-2020, bangku SLTA menempati urutan tertinggi penyumbang pencari kerja dibandingkan dengan bangku lain yang ditamatkan. Adapun jumlah pencari kerja pada 2020 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan menjadi angka terkecil, yaitu sebesar 7.402 orang.

Tabel 2. 37 Jumlah Pencari Kerja menurut Pendidikan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah dasar	1.144	1.018	1.018	938	942
SLTP	3.079	3.157	3.157	2.932	1.548
SLTA	4.764	4.258	4.258	3.909	3.570
Perguruan tinggi	1.325	2.090	2.090	1.995	1.342
Jumlah	**10.312**	**10.523**	**10.523**	**9.774**	**7.402**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

Terdapat penempatan kerja sebanyak 9.243 orang pada 2016 di Kabupaten Kediri dengan jumlah pencari kerja sebanyak 10.312 orang dan lowongan kerja sejumlah 1.004 lowongan. Secara umum, penempatan kerja, pencari kerja, dan lowongan kerja mengalami penurunan angka hingga 2020. Pada 2020, terdapat 6.613 orang mendapatkan penempatan kerja, di mana pada tahun yang sama terdapat 7.002 orang pencari kerja dengan 7.112 lowongan kerja yang ada di Kabupaten Kediri.

Tabel 2. 38 Penyerapan Pencari Kerja dan Lowongan Kerja yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Penempatan kerja	**9.243**	**9.436**	**9.643**	**9.701**	**6.613**
% terhadap pencari kerja	89,63	46,21	94,10	94,99	94,40
% terhadap lowongan kerja	92,39	90,55	88,45	89,81	92,98
Pencari kerja	**10.312**	**20.420**	**10.248**	**10.213**	**7.002**
Lowongan kerja	**1.004**	**10.421**	**10.902**	**10.802**	**7.112**
% terhadap pencari kerja	97,01	51,03	106,38	105,77	101,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan mengalami fluktuasi selama 2016-2020 dengan bangku SLTA/SMK menjadi pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang menyumbang angka pencari kerja tertinggi yang belum ditempatkan di Kabupaten Kediri. Secara umum, terdapat 761 pencari kerja belum ditempatkan pada 2016, 985 orang pada 2017, 880 orang pada 2018, dan naik drastis menjadi 5.181 orang pada 2019. Namun, jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan tersebut mengalami penurunan tajam pada 2020 menjadi 389 orang.

Tabel 2. 39 Jumlah Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan menurut Pendidikan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah dasar	27	98	66	45	37
SLTP	107	295	216	937	54
SLTA	232	177	180	2.143	81
SMK	289	216	218	1.380	117
Akademi	44	102	106	263	22
Perguruan tinggi	62	97	94	413	78
Jumlah	761	985	880	5.181	389

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

Selama 2016-2020, tercatat jika sebagian penduduk Kabupaten Kediri bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keberangkatan para penduduk tersebut, menurut catatan Dinas Tenaga Kerja, paling banyak menuju negara Hongkong (5.150 pekerja selama 2016-2020) dan Taiwan (4.391 pekerja selama 2016-2020). Sebanyak 2.451 PMI tercatat pada 2016. Jumlah ini naik pada 2017 menjadi 2.539 pekerja, namun turun pada 2018 menjadi 1.975 pekerja. Pada 2019, terdapat kenaikan jumlah pekerja secara tajam menjadi 5.181 pekerja. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan pada 2020 menjadi 2.125 pekerja.

Tabel 2. 40 Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja menurut Negara Tujuan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Singapura	190	116	91	361	96
Malaysia	480	608	434	821	287
Hongkong	281	707	693	2.450	1.019
Taiwan	1.111	801	702	1.120	657
Korea Selatan	85	163	-	160	25
Arab Saudi	72	-	4	49	7
Uni Emirat Arab	19	19	1	5	1
Brunei Darussalam	158	143	50	140	26
Lainnya	55	36	-	75	7
Jumlah	**2.451**	**2.593**	**1.975**	**5.181**	**2.125**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

Tingkat penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Kediri cenderung stabil pada angka 95,00 hingga 97,00 persen selama 2016-2020. Jumlah pencari kerja yang dilatih mengalami kecenderungan peningkatan, dari 2.815 orang (2016) menjadi 4.448 orang (2018) dan 5.921 orang (2019) meski pada 2020 menurun menjadi 3.244 orang. Persentase pencari kerja yang ditempatkan selama 2016-2020 juga stabil pada angka 91,00 hingga 96,00 persen. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan, maka diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Selama 2016-2020, terdapat kisaran 90,00 hingga 95,00 persen tenaga kerja terampil yang terdapat di Kabupaten Kediri.

Tabel 2. 41 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat penyerapan angkatan kerja	95,05	94,39	96,82	96,32	94,76

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pencari kerja yang dilatih (orang)	2.815	2.913	4.448	5.921	3.244
Pencari kerja yang ditempatkan (%)	95,16	90,55	94,10	95,70	94,44
Tenaga kerja terampil (%)	90,00	92,00	92,00	94,93	95,38

Sumber : Dinas Tenaga Kerja

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari tiga pilar utama, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Adapun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kemampuan perempuan untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan politik dan ekonomi.

Dalam hal pembangunan manusia, sering dibahas mengenai perbedaan gender, di mana hal tersebut berfokus pada bagaimana mencapai kesetaraan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Di Kabupaten Kediri, IPG selama 2017-2020 berkisar pada angka 93,00 persen setiap tahunnya, sedangkan IDG pada kurun waktu tersebut berkisar pada 72,00 hingga 75,00 persen setiap tahunnya.

Di Kabupaten Kediri, terdapat satu lembaga perlindungan perempuan yang aktif. Selama 2016-2020, selalu terdapat peningkatan peran kader wanita setiap tahunnya sebesar 100,00 persen. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh pemerintah maupun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat ditangani seluruhnya setiap tahunnya. Terdapat 13 perempuan yang berpartisipasi di lembaga DPRD pada 2016-2018 namun turun menjadi 11 orang pada 2019-2020. Adapun jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani selama 2017-2020 adalah sebanyak 70 kasus, 57 kasus, 78 kasus, dan 53 kasus.

Tabel 2. 42 Kondisi Capaian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	-	92,81	92,81	92,81	92,70
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	-	74,61	74,61	72,24	72,24
Kasus KDRT yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif	1	1	1	1	1
Peningkatan peran kader wanita (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kasus kekerasan tehadap perempuan dan anak yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah partisipasi perempuan di lembaga DPRD (orang)	13	13	13	11	11

Jumlah Kasus KDRT	-	70	57	78	53

Sumber : DP2KBP3A

2.3.2.3 Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan pangan menjadi kebutuhan hidup yang tidak dapat digantikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah. Beras merupakan komoditas pangan utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Kediri. Data menunjukkan jika Kabupaten Kediri memiliki rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) bagi setiap penduduk sebesar 132,65 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 153,6 kilogram per kapita per tahun untuk setiap penduduk pada 2020.

Adapun peningkatan produksi peternakan daging tertinggi dicapai pada 2016 sebesar 14,11 persen namun justru turun hingga mencapai - 3,96 persen pada 2020. Selain daging, peningkatan produksi peternakan telur tertinggi juga terjadi pada 2016 sebesar 37,48 persen, namun mengalami penurunan drastis hingga turun 14,79 persen pada 2020. Sejalan dengan daging dan telur, produksi peternakan susu juga mengalami penurunan pada 2020 sebesar 0,51 persen.

Kabupaten Kediri berupaya untuk menjamin ketersediaan energi dan protein per kapita bagi para penduduknya. Pada 2017, ketersediaan energi per kapita penduduk di Kabupaten Kediri adalah sebesar 3.527 kalori per kapita per hari. Ketersediaan energi tersebut meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 5.846 kalori per kapita per hari pada 2020. Ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Kediri juga relatif meningkat setiap tahunnya selama 2017-2020. Pada 2017, terdapat 93,55 kalori per kapita per hari dan meningkat menjadi 137,01 kalori per kapita per hari pada 2020.

Angka produktivitas ternak menggunakan *Service per Conception* (SC), *Conception Rate* (CR), dan *Calving Interval* (CI). *Service per Conception* (SC) merupakan jumlah perkawinan (inseminasi) yang dibutuhkan hingga terjadi kebuntingan. Angka SC cenderung stabil dari 2016 hingga 2020, berada pada 1,2 hingga 1,3 kali perkawinan (inseminasi). *Conception Rate* (CR) adalah persentase sapi betina yang bunting dari perkawinan (inseminasi) pertama. Artinya, semakin tinggi angka CR, maka semakin banyak pula sapi betina yang subur. Di Kabupaten Kediri, angka CR cenderung stabil dari tahun ke tahun selama 2016-2020 dan berada pada kisaran 79,80 persen hingga 86,44 pesen. *Calving Interval* (CI) merupakan jarak waktu yang dibutuhkan sapi perah betina dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Angka CI di Kabupaten Kediri selama 2016-2020 cenderung stabil berada pada angka 14 bulan.

Di Kabupaten Kediri, selama 2016-2020, populasi ternak paling banyak ialah ayam buras (1,26 juta hingga 1,35 juta ekor setiap tahun). Setelah ayam buras, terdapat sapi potong dengan kisaran 212 ribu hingga 232 ribu ekor per tahun dan kambing sebanyak 139,37 ribu ekor hingga 145,60 ribu ekor per tahun. Adapun ternak dengan populasi sedikit di Kabupaten Kediri adalah domba (43,32 ribu ekor hingga 49,30 ribu ekor per tahun) dan sapi perah yang berkisar antara 9,80 ribu ekor hingga 10,8 ribu ekor per tahun.

Tabel 2. 43 Kondisi Pangan Daerah di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	-	132,65	138,24	153,4	153,60
Peningkatan produksi peternakan daging (%)	14,11	0,88	4,01	4,91	-3,96
Peningkatan produksi peternakan telur (%)	37,48	6,21	0,67	0,84	-14,79
Peningkatan produksi peternakan susu (%)	31,25	18,77	2,56	3,61	-0,51
Ketersediaan energi per kapita (kal/kapita/hari)	-	3.526,80	3.698,51	5.436,14	5.845,75
Ketersediaan protein per kapita (kal/kapita/hari)	-	93,55	77,67	122,39	137,01
Produktivitas ternak					
Service per Conception (SC) (kali)	1,16	1,3	1,26	1,28	1,3
Conception Rate (CR) (%)	86,44	80,10	81,50	81,00	79,80
Calving Interval (CI) (bulan)	14	14	13,5	14	14
Jumlah populasi ternak (ekor)					
Sapi potong	212.376	223.216	230.020	232.567	232.802
Sapi perah	9.766	10.167	10.380	10.774	10.786
Kambing	139.369	141.670	143.092	144.718	145.565
Domba	43.322	43.668	44.062	48.541	49.306
Ayam buras	1.311.990	1.333.712	1.347.603	1.361.428	1.259.357

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Selain komoditas beras, Kabupaten Kediri juga menyediakan bahan pangan setara beras, terdiri dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Ketersediaan terbanyak pada 2020 berasal dari jagung yang mencapai 211,85 kilogram per kapita per tahun, disusul dengan ubi kayu sebesar 101,10 kilogram per kapita per tahun, dan ubi jalar sebesar 10,95 kilogram per kapita per tahun. Adapun ketersediaan paling sedikit di Kabupaten Kediri adalah kacang tanah sebesar 1,11 kilogram per kapita per tahun.

Tabel 2. 44 Ketersediaan Bahan Pangan Setara Beras (kg/kapita/tahun) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Padi	137,22	132,65	138,24	185,52	187,09
Jagung	82,47	106,46	217,12	211,02	211,85
Ubi Kayu	23,38	31,01	99,26	101,03	101,10
Ubi Jalar	1,96	1,52	6,62	10,84	10,95
Kacang Tanah	5,10	4,47	1,77	0,97	1,11
Kedelai	0,51	0,19	19,17	0,00	0,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kabupaten Kediri memiliki produksi ternak berupa daging, telur, dan susu. Sepanjang 2016-2020, produksi daging berkisar pada 18,36 juta kilogram hingga 20,22 juta kilogram setiap tahunnya. Adapun produksi telur mencapai 79,19 juta kilogram pada 2016, namun

turun menjadi 72,75 juta kilogram pada 2020. Produksi susu cenderung mengalami peningkatan dilihat selama kurun 2016-2020, di mana pada 2016 terdapat produksi susu sebesar 16,10 juta kilogram dan menjadi hampir 21 juta kilogram pada 2020.

Tabel 2. 45 Jumlah Produksi Ternak (kg) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Daging	18.363.948	18.525.558	19.269.208	20.214.568	19.413.829
Telur	79.189.950	84.109.081	84.676.547	84.400.515	72.753.199
Susu	16.088.899	19.108.014	20.360.842	21.096.617	20.989.662

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Beberapa hewan ternak mendominasi di Kabupaten Kediri. Pada 2020, populasi hewan ternak terbanyak merupakan ayam pedaging, disusul dengan ayam petelur dan ayam buras. Populasi ayam pedaging hampir mencapai 12 juta ekor pada 2020 sedangkan populasi ayam petelur mencapai 6,18 juta ekor ayam buras mencapai 1,26 juta ekor. Selain jenis ayam, hewan lain yang banyak diternakkan penduduk Kabupaten Kediri adalah burung puyuh, itik, sapi potong, kambing, dan domba.

Tabel 2. 46 Populasi Hewan Ternak (ekor) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi potong	212.376	223.216	230.020	232.567	232.802
Sapi perah	9.766	10.167	10.380	10.774	10.786
Kerbau	371	371	354	180	141
Kuda	286	285	278	170	139
Kambing	139.369	141.670	143.092	144.718	145.565
Domba	43.322	43.668	44.062	48.541	49.306
Babi	2.538	2.475	2.084	2.067	2.405
Ayam buras	1.311.990	1.333.712	1.347.603	1.361.428	1.259.357
Ayam petelur	8.096.260	7.974.816	8.049.842	8.054.076	6.179.141
Ayam pedaging	2.786.652	11.280.929	11.445.032	12.405.246	11.987.924
Itik	234.440	239.128	243.158	301.113	293.415
Entog	54.995	55.545	56.103	60.254	62.333
Kelinci	11.201	11.346	11.480	14.830	15.433
Burung puyuh	602.774	611.815	620.271	645.285	602.047
Merpati	21.393	21.693	21.976	24.718	25.643

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

2.3.2.4 Pertanahan

Konflik atau kasus pertanahan menjadi salah satu konflik yang ditangani pada urusan pertanahan. Penanganan konflik atau kasus tersebut menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja di bidang pertanahan. Di Kabupaten Kediri, terdapat satu konflik/kasus mengenai pertanahan yang difasilitasi penyelesaiannya pada 2016. Jumlah konflik/kasus

tersebut menjadi dua konflik/kasus pada 2017 yang penyelesaiannya difasilitasi. Selama 2018 hingga 2020, tidak terdapat konflik/kasus pertanahan yang tercatat.

Tabel 2. 47 Jumlah Penyelesaian Konflik/Kasus Pertanahan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Fasilitasi penyelesaian konflik/kasus pertanahan	1	2	0	0	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Isu mengenai kualitas hidup berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks komposit yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai indeks berkisar antara 0-100, dengan kategori nilai :

1. Sangat Baik : IKLH > 80
2. Baik : 70 < IKLH ≤ 80
3. Cukup Baik : 60 < IKLH ≤ 70
4. Kurang Baik : 50 < IKLH ≤ 60
5. Sangat Kurang Baik : 40 < IKLH ≤ 50

Menurut kategori tersebut, terlihat jika IKA Kabupaten Kediri pada 2016-2020 berada pada kategori cukup baik. Berbeda dengan IKA, perolehan nilai IKU di Kabupaten Kediri selama 2017-2020 termasuk dalam kategori baik. Sayangnya, IKTL di Kabupaten Kediri selama 2017-2020 termasuk dalam kategori kurang baik, tahun 2020 menurun karena formula perhitungan berubah sesuai dengan SE Ditjen PPKL.

Tabel 2. 48 Perkembangan Kualitas Lingkungan di Kabupaten Kediri, 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA)	59	58,89	62,30	62,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,06	80,92	76,96	77,38
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	57,00	56,90	56,07	37,42
IKLH	64,52	64,7	64,27	63,10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri secara konsisten mampu terus melakukan penurunan beban pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka persentase penurunan yang mengalami kenaikan setiap tahun pada 2016-2020. Angka luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) publik yang terbangun di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2016, angka luasan RTHKP publik terbangun di Kabupaten Kediri adalah sebesar 9,07 persen, secara konsisten meningkat lebih dari satu persen setiap tahunnya dan mencapai 14,10 persen pada 2020.

Tabel 2. 49 Kondisi Terkait Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Menurunnya beban pencemaran lingkungan					
Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	2,00	2,00	3,03	7,62	17,49

Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan					
Angka luasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) publik terbangun	9,07	10,11	10,29	11,63	14,10

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Penanganan persampahan menjadi salah satu indikator cerminan lingkungan hidup suatu daerah. Penanganan persampahan di Kabupaten Kediri sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2016, peningkatan persampahan berada pada angka 20,61 persen dan sedikit turun pada 2017 menjadi 20,26 persen. Namun, angka tersebut naik menjadi 36,58 persen pada 2018, berlanjut menjadi 37,21 persen, dan mencapai angka tertinggi pada 2020 sebesar 40,97 persen.

Tabel 2. 50 Perkembangan Penanganan Persampahan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan persampahan (%)	20,61	20,26	36,58	37,21	40,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi rujukan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti politik, sosial, dan ekonomi agar tepat sasaran. Pelayanan dokumen kependudukan yang dimaksud diantaranya meliputi pembuatan KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.

Kepemilikan KTP-el di Kabupaten Kediri selama 2016-2020 hampir mencapai 100,00 persen. Angka persentase kepemilikan KTP-el paling rendah adalah 96,64 persen (2020) dan paling tinggi adalah 99,67 persen (2018). Selama kurun waktu tersebut, penerapan KTP nasional sudah berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain kepemilikan KTP-el, terdapat pula kepemilikan Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk wajib KK. Pada 2016, kepemilikan KK bagi penduduk wajib KK mencapai 97,20 persen dan secara terus-menerus mengalami penurunan hingga angka 80,53 persen pada 2020. Kepemilikan akta kelahiran pun juga mengalami penurunan pada kurun waktu lima tahun tersebut, dari 64,16 persen (2016) kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk menjadi 39,74 persen (2020) kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk. Indikator berupa bayi berakta kelahiran cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, berkisar antara 90,64 persen (2016) yang meningkat menjadi 98,36 persen (2020). Jumlah pasangan berakta perkawinan di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan, dari 320 pasangan (2016) menjadi 291 pasangan (2020). Namun, penduduk yang telah meninggal dan memiliki akta kematian mengalami kenaikan angka, dari 14,22 persen (2016) menjadi 83,67 persen (2020).

Tabel 2. 51 Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kepemilikan KTP-el (%)	98,40	96,09	99,67	99,52	96,64
Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Penduduk wajib KK yang memiliki KK (%)	97,20	89,77	89,03	88,62	80,53
Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (%)	64,16	31,00	34,97	35,37	39,74

	2016	2017	2018	2019	2020
Bayi berakta kelahiran (%)	90,64	99,00	99,37	99,76	98,36
Pasangan berakta perkawinan/surat nikah	320	356	452	315	291
Penduduk meninggal berakta kematian (%)	14,22	54,00	23,55	46,03	83,67

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu saja tetapi juga pranata-pranata sosialnya.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintah Kabupaten Kediri berusaha untuk mengasah serta meningkatkan wawasan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan. Selain itu, dengan meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kediri, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat dari segi kualitas. Beberapa lembaga terkait kegiatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri adalah kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif.

Keberadaan kelompok PKK menjadi salah satu indikator keberdayaan masyarakat desa di suatu daerah. Sebanyak 85,50 persen anggota PKK aktif di Kabupaten Kediri pada 2016-2017. Angka tersebut cenderung mengalami penurunan. Pada 2018-2019, sebanyak 68,58 persen anggota PKK aktif. Angka tersebut mengalami kenaikan pada 2020 di mana terdapat 75,44 persen anggota PKK aktif di Kabupaten Kediri.

Selain keberdayaan masyarakat pedesaan, perlu pula peningkatan keberdayaan pemerintah desa. Terdapat 217 desa yang mendapat dana bantuan partisipatif yang berasal dari dana desa pada 2016-2019. Namun, terdapat penurunan jumlah desa sebanyak 19 desa pada 2020 yang mendapatkan dana bantuan partisipatif sehingga pada tahun tersebut terdapat 197 desa yang mendapatkan dana bantuan partisipatif. Jumlah desa tertinggal mengalami penurunan drastis, dari 113 desa pada 2016-2017 berangsur-angsur berkurang menjadi 23 desa pada 2018 dan empat desa pada 2019. Pada 2020, tercatat jika sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Kediri. Keberadaan BUMDes aktif sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa, meski fluktuatif, cenderung mengalami kenaikan jumlah dari 2016 hingga 2020. Terdapat delapan BUMDes aktif pada 2016 yang secara tajam naik menjadi 65 BUMDes aktif pada 2017. Jumlah tersebut kembali naik pada 2018 menjadi 82 BUMDes, namun turun menjadi 66 buah saja pada 2019. Akhirnya, pada 2020, terdapat 41 BUMDes aktif tercatat di Kabupaten Kediri. Adapun tanggung jawab pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai sasaran berangsur-angsur

mengalami kenaikan persentase, dari 50,00 persen pada 2016 menjadi 75,00 persen pada 2020.

Tabel 2. 52 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Pemerintah Desa di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Anggota PKK yang aktif (%)	85,50	85,50	68,58	68,58	75,44
Desa yang mendapat dana bantuan partisipatif	217	217	217	216	197
Jumlah desa tertinggal	113	113	23	4	0
BUMDes yang terbentuk/aktif	8	65	82	66	41
Laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	50,00	60,64	50,00	65,00	75,00

Sumber : DPMPD

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada dasarnya, pengendalian penduduk merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk, yang nantinya akan meningkatkan beban ekonomi di Kabupaten Kediri. Selain itu, pengendalian penduduk merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu caranya yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Dengan mengikuti KB, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera.

Crude Birth Rate (CBR) atau disebut juga sebagai tingkat kelahiran kasar merupakan jumlah kelahiran per 1.000 orang tiap tahun. Di Kabupaten Kediri, CBR mengalami penurunan selama 2018-2020, dari 17,00 (2018) menjadi 16,80 (2019) dan 15,99 (2020). Adapun prevalensi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif pada 2016-2020 mengalami sedikit penurunan, dari 77,06 persen (2016) menjadi 72,28 persen (2020). Adapun persentase KB aktif menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Pada 2016, persentase KB aktif MKJP sebesar 30,90 persen dan berangsur-angsur mengalami peningkatan menjadi 36,37 persen pada 2020. Meski persentase KB aktif menggunakan MKJP mengalami peningkatan selama 2016-2020, namun persentase *unmeet need* di Kabupaten Kediri juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu tersebut. Pada 2016, persentase *unmeet need* sebesar 8,34 persen, mengalami kenaikan pada 2017 menjadi 12,27 persen dan pada 2018 menjadi 11,49 persen. Sedikit turun, angka tersebut menjadi 10,67 persen (2019) dan 10,56 persen (2020). Adapun pencapaian peserta KB baru, menurut data, tampak fluktuatif persentasenya, di mana pada 2016 mencapai 104,55 persen dan turun drastis pada 2017-2018 menjadi 82,89 persen dan 85,70 persen. Penurunan kembali terjadi pada 2019-2020 menjadi 72,67 persen dan 50,86 persen. Indikator lain tentang keluarga berencana adalah adanya perkawinan perempuan dengan usia kurang dari 20 tahun yang selama 2016-2020 berangsur-angsur mengalami penurunan, dari 20,60 persen (2016) menjadi 16,87 persen (2020).

Tribina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan peran dan kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Di Kabupaten Kediri sendiri terdapat tiga kelompok tribina,

yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). BKB aktif di Kabupaten Kediri adalah sebesar 37,90 persen pada 2020. Angka ini turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 96,56 persen (2016), 99,70 persen (2017), 100,00 (2018), dan 91,71 persen (2019). Seperti BKB, angka BKR juga mengalami penurunan drastis pada 2020 menjadi 33,72 persen. Tak berbeda dengan kedua kelompok sebelumnya, angka terendah dari BKL terjadi pada 2020 sebesar 34,98 persen.

Dari seluruh anggota kelompok tribina tersebut, diambil persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan program KB. Terdapat 80,82 persen anggota BKB yang merupakan pasangan usia subur menggunakan KB pada 2020. Angka ini tidak turun jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 83,99 persen pada 2016. Sama halnya dengan persentase anggota BKB yang merupakan pasangan usia subur ber-KB, persentase anggota BKR pasangan usia subur juga mengalami sedikit penurunan pada 2020 menjadi 82,39 persen. Hal yang sama juga terjadi pada persentase anggota BKL yang merupakan pasangan usia subur yang ber-KB di mana pada 2020 terdapat 75,22 persen.

Tabel 2. 53 Persentase Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Crude Birth Rate (CBR)	-	-	17,00	16,80	15,99
Prevalensi peserta KB aktif (%)	77,06	72,46	71,98	72,70	72,28
Persentase KB aktif MKJP	30,90	34,89	35,83	35,82	36,37
Persentase *Unmeet Need*	8,34	12,27	11,49	10,67	10,56
Persentase pencapaian peserta KB baru	104,55	82,89	85,70	72,67	50,86
Persentase perkawinan perempuan usia <20 tahun	20,60	19,99	18,48	17,77	16,87
Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kelompok tribina yang aktif					
Bina Keluarga Balita (BKB) (%)	96,56	99,70	100,00	91,71	37,90
Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)	99,40	98,85	97,12	89,63	33,72
Bina Keluarga Lansia (BKL) (%)	93,50	99,11	100,00	93,15	34,98
% PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB					
Bina Keluarga Balita (BKB)	83,99	84,52	81,38	80,85	80,82
Bina Keluarga Remaja (BKR)	85,58	85,02	83,53	83,19	82,39
Bina Keluarga Lansia (BKL)	80,87	84,81	79,37	74,34	75,22

Sumber : DP2KBP3A

Kesuksesan program KB ditunjang salah satunya dengan partisipasi PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi. Di Kabupaten Kediri, terdapat 212.467 pasangan yang menjadi peserta KB aktif pada 2020. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2016 mencapai 244.304 pasangan, pada 2017 mencapai 224.144 pasangan, pada 2018 mencapai 217.669 pasangan, dan pada 2019 mencapai 215.033 pasangan. Adapun peserta KB baru pada 2020 juga mengalami penurunan. Pada 2020, terdapat 30.249 pasangan yang menjadi peserta KB baru, turun dari tahun 2016 yang mencapai 35.612 pasangan. Namun, menurunnya jumlah kepesertaan KB aktif dan

kepesertaan KB baru tersebut berbanding lurus dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kediri. Jumlah PUS pada 2020 adalah sebanyak 293.942 pasangan di mana pada tahun 2016 mencapai 317.048 pasangan. Adapun jumlah peserta KB mandiri di Kabupaten Kediri pada 2020 juga mengalami penurunan di angka 139.340, di mana pada 2016 terdapat 173.436.

Tabel 2. 54 Perkembangan Peserta Keluarga Berencana (KB) dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Peserta KB aktif	244.304	224.144	217.669	215.033	212.467
Peserta KB baru	35.612	46.222	36.327	29.255	30.249
Pasangan usia subur (PUS)	317.048	309.336	302.393	295.741	293.942
Peserta KB mandiri	173.436	152.209	145.018	143.001	139.340

Sumber : DP2KBP3A

2.3.2.9 Perhubungan

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, maka urusan perhubungan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di perkotaan dan pedesaan dalam usaha mendorong lancarnya konektivitas antardaerah. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan perhubungan, pemerintah Kabupaten Kediri menggunakan beberapa aspek penilaian yang menyangkut uji kendaraan bermotor dan pelayanan transportasi daerah.

Di Kabupaten Kediri, rata-rata terdapat 25.711 kendaraan bermotor yang diuji setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2020. Kendaraan bermotor yang diuji terdiri dari beberapa jenis, yaitu truk, *pick up*, bus, mikrobus, mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan jumlah tangki. Pada 2016, terdapat 25.428 kendaraan bermotor yang diuji. Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada 2017-2019, namun sedikit turun pada 2020 menjadi 24.011 kendaraan.

Tabel 2. 55 Jenis Kendaraan Bermotor yang Diuji Menurut Jenisnya di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Truk	11.515	11.471	11.345	10.920	9.871
Pick up	12.658	13.345	13.799	14.262	12.913
Bus	178	177	147	137	119
Mikrobus	812	796	956	1.077	869
Mobil penumpang umum	75	91	51	19	5
Kereta gandengan	130	110	73	76	85
Kereta tempelan	11	13	25	30	35
Kendaraan khusus	1	2	1	3	1
Truk tangki	48	28	74	89	113
Jumlah	**25.428**	**26.033**	**26.471**	**26.613**	**24.011**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

Di Kabupaten Kediri, terdapat dua jenis kendaraan angkutan jalan raya, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor terdiri dari mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, dan kereta tempel. Pada 2020, terdapat 24.011 kendaraan bermotor yang merupakan kendaraan angkutan jalan raya. Selain kendaraan bermotor, ada pula kendaraan tidak bermotor yang terdiri dari becak, dokar, dan cikar. Pada 2020, terdapat 1.234 kendaraan tidak bermotor yang menjadi angkutan jalan raya di Kabupaten Kediri. Maka dari itu, terdapat 25.245 kendaraan angkutan jalan raya yang ada pada tahun 2020.

Tabel 2. 56 Jumlah Kendaraan Angkutan Jalan Raya di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kendaraan bermotor	**12.765**	**25.979**	**26.471**	**26.613**	**24.011**
Mobil penumpang	130	91	51	19	5
Mobil bus	990	973	1.103	1.214	988
Mobil barang	11.515	24.816	25.218	25.271	22.897
Kendaraan khusus	-	1	1	3	1
Kereta gandeng	130	73	73	76	85
Kereta tempel	-	25	25	30	35
Kendaraan tidak bermotor	**1.234**	**1.234**	**1.234**	**1.234**	**1.234**
Becak	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
Dokar	32	32	32	32	32
Cikar	6	6	6	6	6
Jumlah	**13.999**	**27.213**	**27.705**	**27.847**	**25.245**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

Pelayanan transportasi menjadi salah satu jenis pelayanan vital yang ada di bidang transportasi karena mendukung sistem transportasi menjadi lebih baik. Pada 2020, ketersediaan rambu lalu lintas disertai sarana pendukung lain mencapai 106,12 persen. Angka ini meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya, terutama jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 76,57 persen. Urusan transportasi juga mengatur angkutan barang agar muatannya tidak melanggar tonase. Hal tersebut salah satunya adalah untuk mengatur laik jalan dan agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebanyak 86,00 persen angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan ditemukan pada 2020. Namun, angka tersebut turun dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2016 adalah sebesar 90,92 persen. Untuk mendukung keselamatan berkendara, fasilitas perlengkapan jalan juga disediakan. Ketersediaan fasilitas tersebut mencapai 106,12 persen pada 2020, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 57 Pelayanan Transportasi di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan rambu lalu lintas dan sarana pendukung lain (%)	76,57	89,00	73.53	99,40	106,12
Angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi dan laik jalan kendaraan (%)	90,92	91,04	86,50	88,50	86,00

	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (%)	76,57	102,50	73,53	99,40	106,12
Jumlah ketersediaan unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan

Selama kurun waktu 2016-2020, pemerintah Kabupaten Kediri melalui urusan perhubungan melakukan kegiatan pengadaan perlengkapan jalan. Pengadaan rambu 75 sebanyak 363 unit dilakukan pada tahun 2016, lalu sebanyak 21 unit dan 27 unit dilakukan pada tahun 2019 dan 2020, sehingga total pengadaan rambu 75 selama 2016-2020 adalah sebanyak 411 unit. Selain rambu 75, terdapat pula pengadaan rambu 60 sebanyak 10 unit pada tahun 2018 dan dua unit pada tahun 2019. Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dilakukan sebanyak 69 unit selama 2016-2020, terdiri dari 39 unit pada 2016, 15 unit pada 2017, delapan unit pada 2019, dan tujuh unit pada 2020. Sebanyak 29 unit rambu FA (APILL), tiga unit rambu *traffic light* (APILL), satu unit PCTL, 22 unit CCTV, dan empat unit *monopole* atau tiang CCTV dilakukan selama 2016-2020. Adapun selama kurun waktu 2016-2020 terdapat 48 unit pengadaan *guardrail,* 16 unit *road barrier,* 16 unit *concret barrier*, 600 buah paku jalan bulat, sembilan unit cermin tikungan, 20 unit *traffic cone,* dan 682 buah delineator di Kabupaten Kediri. Pengecatan marka jalan juga dilakukan setiap tahun sepanjang kurun 2016-2020 dengan total luas jalan yang dicat mencapai 40.295,81 meter^2 di Kabupaten Kediri. Pada tahun 2017, terdapat pengadaan enam titik Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di Kabupaten Kediri dengan 33 unit rambu dan 1.926 meter^2 *zebra cross.* Pemerintah Kabupaten Kediri melalui urusan perhubungan juga melakukan pengadaan rambu elektronik sebanyak empat unit pada tahun 2019 dan pengadaan *Area Traffic Control System* (ACTS) sebanyak tiga unit pada tahun 2020.

Tabel 2. 58 Inventarisasi Perlengkapan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

No.	Perlengkapan Jalan	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
1	Pengadaan Rambu 75	363	-	-	21	27	411 unit
	Pengadaan Rambu 60	-	-	10	2	-	-
	Pengadaan Rambu *Portable*	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Rambu Wisata	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Rambu *Rafting*	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan RPPJ	39	15	-	8	7	69 unit
3	Pengadaan FA (APILL)	17	5	-	5	2	29 unit
4	Pengadaan TL (APILL)	2	-	-	1	-	3 unit
5	Pengadaan PCTL	-	-	-	1	-	1 unit
6	Pengadaan CCTV/*Monopole*	-	22/4	-	-	-	22/4 unit
7	Pengadaan *Guardraill*	34	14	-	-	-	48 beam/unit
8	*Road Barrier*	-	-	-	-	16	16 buah
9	*Concret Barrier*	-	-	-	16	-	16 buah
10	Paku Jalan Bulat	600	-	-	-	-	600 buah
11	Paku Marka *Solar Cell*	-	-	-	-	-	-
12	Pemasangan *Tower*	-	-	-	-	-	-
13	Cermin Tikungan	-	9	-	-	-	9 unit
14	Pemasangan *Running Text*	-	-	-	-	-	-
15	Pemasangan MSD	-	-	-	-	-	-

No.	Perlengkapan Jalan	2016	2017	2018	2019	2020	Keterangan
16	Pengadaan *Traffic Cone*	-	-	20	-	-	20 unit
17	Pengadaan Deliniator	489	193	-	-	-	682 buah
18	Pengecatan Marka Jalan	17.735,3	3.219	2.873,84	6.737,67	9.730	40.295,81 m^2
19	Pengadaan ZOSS	-	6	-	-	-	6 titik
	Rambu	-	33	-	-	-	33 unit
	Zebra Cross	-	1.926	-	-	-	1926 m^2
20	Rambu Elektronik	-	-	-	4	-	4 unit
21	ATCS	-	-	-	-	3	3 unit

Sumber : Dinas Perhubungan

Untuk memastikan kelayakan kendaraan bermotor, terutama angkutan penumpang dan angkutan barang, kendaraan tersebut harus lulus uji KIR. Pada 2020, terdapat 23.305 kendaraan yang melakukan uji KIR. Dari jumlah tersebut, seluruh kendaraan lulus wajib uji atau dapat dikatakan 100,00 persen lulus uji KIR. Persentase tersebut merupakan persentase tertinggi yang ditemukan selama kurun waktu 2016-2020, di mana pada 2016 hanya mencapai 84,98 persen saja kendaraan yang lulus uji KIR.

Tabel 2. 59 Jumlah Kendaraan Lulus Wajib Uji di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Penumpang Umum	75	89	53	19	5
Bus Umum	185	175	195	180	137
Bus Bukan Umum	805	679	906	1.034	775
Mobil Barang Umum	4.689	3.914	4.178	3.896	3.230
Mobil Barang Bukan Umum	19.544	18.374	21.011	21.374	19.043
Kendaraan Khusus			30	5	1
Kereta Gandengan Umum	114	94	67	73	57
Kereta Gandengan Bukan Umum	16	5	5	4	22
Kereta Tempelan			27	30	35
Jumlah kendaraan melakukan uji	25.428	23.330	26.472	26.615	23.305
Jumlah kendaraan lulus uji	21.609	21.592	25.247	25.604	23.305
Kendaraan yang lulus uji KIR (%)	84,98	92,55	95,37	96,20	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Kediri dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Keberadaan komunikasi dan informatika ini dibutuhkan oleh seluruh pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Kabupaten Kediri memiliki satu situs web milik pemerintah daerah dengan kecukupan Sumber Daya manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencapai 100,00 persen dari kebutuhannya pada 2020. Situs tersebut menampilkan publikasi

hasil-hasil pembangunan daerah di Kabupaten Kediri hingga mencapai 785 buah (2020). Pada 2020, terdapat 18,6 juta orang yang mengunjungi situs web pemerintah daerah tersebut. Sebanyak 10 kali *update* per hari dilakukan di media informasi milik pemerintah daerah (2020). Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, layanan *free wifi* dapat disediakan hingga 95,00 persen ruang publik (2020). Untuk mendukung akses internet, kecepatan konektivitas jaringan internet di lingkungan pemerintah daerah mencapai 510 Mbps pada 2020.

Teknologi informasi dan komunikasi juga diperlukan untuk mendukung sistem kerja pemerintah daerah. Terdapat 100,00 persen Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang aktif di setiap perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kediri. Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kediri sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berbasis pada pemerintahan elektronik *(e-government).*

Tabel 2. 60 Perkembangan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Website milik pemerintah daerah (situs)	1	1	1	1	1
Kecukupan SDM di bidang TIK (%)	80,00	80,00	81,00	100,00	100,00
Ruang publik yang terlayani *free wifi* (%)	94,50	95,00	95,00	95,00	95,00
Penyebaran informasi, komunikasi dan media massa melalui kerja sama (%)	80,00	98,00	120,00	112,00	100,00
Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi		480	822	730	785
PPID aktif pada SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SKPD yang berbasis *e-government* (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab	409 Mbps	410 Mbps	510 Mbps	510 Mbps	510 Mbps
Jumlah *update* pada media pemerintah daerah	4x/hr	4x/hr	7x/hr	10x/hr	10x/hr
Jumlah pengunjung *website* resmi milik Pemkab	1,6jt	8jt	13,3jt	15,6jt	18,6jt
Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	2	3	12	14	14

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Secara definisi koperasi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan koperasi di Kabupaten Kediri yang aktif cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran.

Di Kabupaten Kediri, terdapat 100,00 persen koperasi sehat dengan 54,92 persen koperasi aktif pada 2020. Adapun koperasi hasil binaan yang mendapatkan peningkatan predikat pada 2020 mencapai 2,45 persen. Keberadaan koperasi mendukung perkembangan usaha mikro. Dukungan tersebut tampak pada data yang menunjukkan jika terdapat 3,37 persen pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Kediri dengan 173,68 persen peningkatan wirausaha baru di tahun 2020. Dari seluruh usaha mikro yang ada di Kabupaten Kediri, pada

2020, hanya terdapat 5,03 usaha mikro yang berizin. Persentase ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya terdapat 26,84 persen usaha mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat pada 2020, turun dari tahun 2019 yang mencapai 57,64 persen.

Tabel 2. 61 Perkembangan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Koperasi sehat (%)	88,33	90,57	98,50	100,00	100,00
Koperasi aktif (%)	75,29	66,79	53,40	53,76	54,92
Koperasi hasil binaan yang mendapat peningkatan predikat (%)	-	1,01	2,15	3,07	2,45
Pertumbuhan usaha mikro (%)	-	1,58	3,23	6,10	3,37
Peningkatan wirausaha baru (%)	-	49,00	45,15	238,16	173,68
Usaha mikro yang berizin (%)	-	6,21	3,23	8,83	5,03
Usaha mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat	-	34,29	71,96	57,64	26,84

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang usaha koperasi di Kabupaten Kediri terdiri dari tiga bidang, yaitu serba usaha, jasa dan sejenisnya, serta bidang usaha lain-lain. Pada 2020, bidang serba usaha mencapai 205 buah. Jika diamati, jumlah koperasi serba usaha di Kabupaten Kediri pada 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada 2016-2017, terdapat 582 buah dan meningkat drastis menjadi 1.210 buah pada 2018. Namun, jumlah tersebut turun tajam menjadi 201 buah pada 2019. Di bidang jasa dan sejenisnya terdapat 277 buah koperasi. Jumlah tersebut berbeda jauh dengan jumlah koperasi bidang jasa dan sejenisnya pada 2016 yang mencapai 803 buah. Di bidang usaha lain-lain hanya terdapat lima buah koperasi pada 2016-2018. Namun, jumlah tersebut meningkat sangat tajam menjadi 931 buah pada 2019. Pada 2020, tercatat terdapat 939 koperasi di bidang usaha lain-lain.

Tabel 2. 62 Jumlah Koperasi Menurut Bidang Usaha di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Serba usaha	582	582	1.210	201	205
Jasa dan sejenisnya	803	807	183	276	277
Lain-lain	5	5	5	931	939

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2017-2021

2.3.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah maka semakin tinggi pula dorongan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal sendiri dapat dibedakan menjadi Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Adapun PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Kediri dalam menarik investasi tercermin pada nilai realisasi investasi yang mencapai Rp661 miliar pada 2020. Nilai ini turun drastis dari tahun 2019. Pada 2019, nilai realisasi investasi mencapai Rp2,64 triliun. Angka investasi ini merupakan angka investasi tertinggi yang berhasil dicapai Kabupaten Kediri pada 2018-2020. Pada tahun 2018, nilai realisasi investasi yang ada di Kabupaten Kediri adalah sebesar Rp586 miliar.

Tabel 2. 63 Kinerja Penanaman Modal di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2018	2019	2020
Nilai realisasi investasi (Rp)	586.856.516.495	2.637.141.773.271	661.329.581.000
Persentase pertumbuhan investasi	2,24	80,04	11,15

Sumber : DPMPTSP

Kegiatan investasi tersebut menyebabkan tumbuhnya usaha baru sebanyak 6.031 perusahaan pada 2020. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi yang tercatat selama 2018-2020, di mana pada 2018 terdapat 1.001 perusahaan dan pada 2019 terdapat 657 perusahaan. Dengan tumbuhnya usaha baru tersebut, maka tenaga kerja yang diserap pun semakin banyak. Pada 2020, tenaga kerja yang terserap mencapai 15.879 orang. Pada 2020 sendiri terdapat 310 investor, baik PMDN maupun PMA, yang menanamkan modal di wilayah Kabupaten Kediri. Nilai investasi yang berhasil dicapai pada 2020 adalah sebesar Rp6,6 triliun, meningkat dari tahun 2018-2019 sebesar Rp 3,3 triliun dan Rp 5,9 triliun.

Tabel 2. 64 Perkembangan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Kediri, 2018-2020

	2018	2019	2020
Usaha baru (perusahaan)	1.001	657	6.031
Penyerapan tenaga kerja (orang)	14.405	5.327	15.879
PMDN dan PMA	35	267	310
Nilai investasi (Rp juta)	3.294.895	5.932.037	6.593.366

Sumber : DPMPTSP

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pada dasarnya, kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut, diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalisme.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui peningkatan kualitas dan prestasi pada pemuda dan olahraga di suatu daerah. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur perkembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kediri. Indikator tersebut dilaksanakan untuk kurun waktu 2016-2020.

Peningkatan kualitas dan prestasi pemuda di Kabupaten Kediri menggunakan indikator jumlah organisasi kepemudaan, kelompok Karang Taruna berprestasi, dan pemuda pelopor atau berprestasi. Sepanjang 2018-2020, terdapat 87 unit organisasi kepemudaan yang terdapat di Kabupaten Kediri. Jumlah tersebut menurun karena pada 2016-2017 terdapat 113 unit organisasi kepemudaan. Sepanjang 2017-2020, terdapat satu kelompok Karang Taruna di Kabupaten Kediri yang berprestasi dengan 12 pemuda pelopor atau berprestasi sepanjang 2016-2019. Sayangnya, jumlah pemuda pelopor atau berprestasi tersebut menjadi satu orang pada 2020.

Tabel 2. 65 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya kualitas dan prestasi pemuda					
Jumlah organisasi kepemudaan (unit)	113	113	87	87	87
Kelompok Karang Taruna yang berprestasi	-	1	1	1	1
Pemuda pelopor/berprestasi (orang)	12	12	12	12	1
Meningkatnya prestasi olahraga daerah					
Jumlah klub olahraga	209	209	494	494	170
Jumlah lapangan olahraga (unit)	365	365	365	365	365
Jumlah sekolah olahraga (unit)	207	207	494	494	170
Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan dalam 1 (satu) tahun	32	25	40	47	-

Sumber : Dinas Pendidikan

2.3.2.14 Statistik

Bidang urusan statistik daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Data diolah dan informasi tersebut mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan BPS Kabupaten Kediri untuk merangkum berbagai statistik Kabupaten Kediri yang merupakan indikator atau tolok ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Kediri. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain buku Kabupaten Kediri Dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten Kediri. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Buku Kabupaten Kediri Dalam Angka pada dasarnya berisi tentang rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional setiap tahun. Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Kediri juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Kediri menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah

Kabupaten Kediri juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan.

Tabel 2. 66 Persentase Publikasi Data Statistik di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Publikasi data statistik (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.2.15 Persandian

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, urusan persandian dilaksanakan sebagai salah satu program kerja yang salah satunya adalah untuk meningkatkan layanan komunikasi dan informatika. Di Kabupaten Kediri, urusan persandian memiliki beberapa tugas dan fungsi: layanan *traffic monitoring* elektronik, layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengelola berita sandi yang diterima dari pusat, provinsi, maupun daerah lain.

Sebagai penyedia layanan komunikasi dan informatika, melalui urusan persandian, memerlukan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan *traffic monitoring* elektronik. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan adanya jaringan komputer, yaitu membentuk sistem yang terdiri dari komputer yang didesain untuk berkomunikasi dan mengakses informasi melalui laman situs. Untuk mencapai layanan komunikasi dan akses informasi yang baik, maka *traffic monitoring* elektronik perlu dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat *traffic* pada sebuah jaringan yang memberikan laporan berdasarkan *traffic* jaringan elektronik. Setelah mengetahui keadaan *traffic* elektronik, maka pemerintah daerah dapat mengambil strategi pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan pelayanan komunikasi dan informatika.

Selain melakukan *traffic monitoring* elektronik, pemerintah daerah juga menjalankan fungsi layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi melalui urusan persandian. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penyampaian informasi dan komunikasi yang aman dan mudah bagi masyarakat. Di samping itu, terdapat pula fungsi pengelolaan berita sandi, baik berita sandi yang diterima oleh pemerintah daerah dari pusat, provinsi, maupun daerah lain. Hal tersebut menjamin keamanan penyampaian informasi dan memastikan informasi diterima oleh perangkat daerah yang terkait sehingga informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dengan lancar.

2.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan, yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator melalui perkembangan jumlah grup dan kelompok seni beserta gedung dan penyelenggaraan kegiatannya. Pada 2020, terdapat 1.256 grup kesenian yang ada di

Kabupaten Kediri dengan 14,33 persen kelompok seni dan budaya yang dibantu/diberdayakan. Terdapat 38 buah seni budaya lokal yang dilestarikan pada 2020, angka yang telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya selama kurun 2016-2020. Dengan tiga gedung kesenian yang ada, terdapat 29 penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya di Kabupaten Kediri pada 2020. Jumlah penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya ini juga lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena pada 2019 mencapai 124 kegiatan penyelenggaraan. Pada 2020, tidak ada peningkatan pentas seni dan budaya karena adanya pandemi COVID-19. Adapun benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan berjumlah 144 buah pada 2020. Dibandingkan tahun 2016-2019, jumlah ini mengalami peningkatan, berturut-turut sebanyak 109 buah dilestarikan (2016), 110 buah (2017), dan 130 buah (2018-2019).

Tabel 2. 67 Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah grup kesenian	1220	1336	1.508	1.663	1.256
Kelompok seni dan budaya yang dibantu/diberdayakan (%)	51,31	44,16	50,2	51,65	14,33
Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	26	28	40	43	38
Jumlah gedung kesenian	3	3	3	3	3
Jumlah penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya	76	87	102	124	29
Peningkatan pentas seni dan budaya (%)	46,15	14,47	17,24	21,57	0,00
Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	109	110	130	130	144

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Selain perkembangan seni dan kebudayaan daerah yang menjadi indikator kinerja pemerintah Kabupaten Kediri, terdapat pula perkembangan kegiatan seni budaya. Pada 2020, terdapat 21 kegiatan budaya tradisi, turun dua kegiatan dari tahun 2018-2019 yang mencapai 23 kegiatan budaya tradisi. Kegiatan festival seni budaya pun juga mengalami penurunan pada 2020 sehingga hanya terdapat delapan festival saja dari sebelumnya 87 festival (2019). Tidak ada pengiriman duta kesenian pada 2020. Namun pada tahun sebelumnya, terdapat 14 duta kesenian yang dikirimkan. Pada 2020, tidak ada kegiatan pembinaan seniman dan organisasi kesenian meskipun terdapat satu kali kegiatan pembinaan yang dilakukan pada 2019.

Tabel 2. 68 Perkembangan Kegiatan Seni Budaya di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan budaya tradisi	11	11	23	23	21
Festival seni budaya	44	57	62	87	8
Pengiriman duta/tim kesenian	21	19	17	14	-
Pembinaan seniman dan organisasi kesenian	-	1	-	1	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Secara umum, perkembangan kelompok kesenian di Kabupaten Kediri pada 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya selama kurun 2016-2020. Terdapat 597 kelompok seni tradisional yang ada di Kabupaten Kediri pada tahun 2020. Jumlah ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai 870 kelompok. Namun, sanggar seni di Kabupaten Kediri pada 2019-2020 mengalami peningkatan. Terdapat 42 sanggar seni pada kedua tahun tersebut dari sebelumnya sebanyak 27-29 sanggar (2016-2018). Jumlah kelompok musik pun mengalami penurunan pada 2020, tercatat sebanyak 512 kelompok dari tahun sebelumnya yang mencapai 743 kelompok. Terdapat lima kelompok pelawak pada 2020 yang ada di Kabupaten Kediri. Sebelumnya, sepanjang 2016-2019, terdapat delapan kelompok pelawak.

Tabel 2. 69 Perkembangan Kelompok Kesenian di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok seni tradisional	684	754	827	870	597
Sanggar seni	27	28	29	42	42
Kelompok seni musik	501	546	644	743	512
Kelompok pelawak	8	8	8	8	5

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2.3.2.17 Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan di Kabupaten Kediri dapat diukur melalui indikator dua indikator, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan dan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan umum.

Penurunan drastis jumlah pengunjung perpustakaan terjadi pada 2020. Pada 2020, jumlah pengunjung hanya mencapai 5.071 orang. Pada tahun sebelumnya, selama 2016-2019, jumlah pengunjung perpustakaan berturut-turut mencapai 14.817 orang, 23.814 orang, 29.335 orang, dan 26.655 orang. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan umum. Pada 2020, terdapat kenaikan 70,89 persen jumlah pengunjung perpustakaan umum. Padahal, pada 2019, hanya terdapat 52,99 persen saja.

Tabel 2. 70 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	14.817	23.814	29.335	26.655	5.071
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan umum (%)	51,70	60,72	23,18	52,99	70,89

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.2.18 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian

arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan di Kabupaten Kediri dapat menggunakan penerapan pengelolaan arsip secara baku. Pengelolaan arsip secara baku tersebut diharapkan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada 2020, terdapat 34 SKPD yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku. Jumlah ini telah meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2019. Pada 2016, hanya terdapat 15 SKPD saja yang mengelola arsip secara baku, meningkat menjadi 20 SKPD (2017), 25 SKPD (2018), dan terakhir terdapat 30 SKPD (2019). Namun, belum terlihat berapa jumlah BUMD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Kediri.

Tabel 2. 71 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan pengelolaan arsip secara baku oleh SKPD dan BUMD	15 SKPD	20 SKPD	25 SKPD	30 SKPD	34 SKPD

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.3.3 Urusan Pelayanan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain mengembangkan potensi yang ada, pemerintah (pusat maupun daerah) bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya perairan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Di dalam suatu ekosistem, terdapat komponen hayati dan nirhayati yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga ketika terjadi perubahan pada salah satu dari komponen tersebut akan berdampak pada keseluruhan ekosistem, baik dalam kesatuan struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Oleh karena itu, dalam menjamin kelestarian sumber daya alam, perlu juga memperhatikan hubungan ekologis yang berlangsung diantara komponen-komponen sumber daya yang menyusun suatu sistem.

Pada 2020, Kabupaten Kediri melalui kolam mampu memproduksi ikan sebanyak 21,55 ribu ton. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan 2016-2019. Selain perairan kolam, terdapat pula perairan umum yang mencapai 186,21 ribu ton dan ikan hias yang mencapai 320,02 ribu ton pada tahun 2020. Benih ikan yang dihasilkan berhasil mencapai 20,35 miliar ekor (2020). Pada 2020, terdapat 8.909 petani ikan dan pembudi daya ikan yang terdapat di Kabupaten Kediri dengan pertumbuhan masyarakat yang melakukan budi daya ikan mencapai 2,50 persen. Jumlah nelayan perairan umum pada 2020 di Kabupaten Kediri sendiri sebanyak 352 orang. Karena hal tersebut, maka dapat dicatat jika nilai tambah produk perikanan di Kabupaten Kediri pada 2020 mencapai Rp1,44 miliar. Adapun tingkat konsumsi ikan penduduk pada 2020 di Kabupaten Kediri mencapai 21,15 kilogram per kapita per tahunnya, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016-2019.

Tabel 2. 72 Produksi Perikanan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Kolam (ton)	14.978	15.595	18.793	20.320	21.553
Perairan umum (ton)	156,40	170,75	179,50	186,61	186,21
Ikan hias (ribu ekor)	260.540	291.551	297.073	308.625	320.020
Benih ikan (juta ekor)	16.940	18.115	18.572	19.350	20.345
Petani/pembudi daya ikan (orang)	8.330	8.479	8.692	8.909	8.909
Pertumbuhan masyarakat yang melakukan budi daya ikan (%)	2,20	1,79	2,51	2,50	2,50

	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai tambah produk perikanan (Rp)	-	1.379.752.825	1.386.536.270	1.415.375.000	1.441.140.829
Tingkat konsumsi ikan penduduk (kg/kapita/tahun)	19,05	20,01	20,32	20,89	21,15
Nelayan perairan umum (orang)	304	322	335	352	352

Sumber : Dinas Perikanan

Pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun sasaran pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Kediri adalah untuk meningkatkan produksi dan mutu perikanan. Hal tersebut berkaitan dengan seberapa tinggi kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, tingkat konsumsi ikan, jumlah produksi perikanan, dan nilai produksi perikanan yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kediri. Hal ini tentu ditujukan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Kediri diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata. Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri sendiri, seperti terdapat pada Tabel 2.73, terdiri dari jenis objek wisata alam dan objek wisata buatan. Terdapat 40 objek wisata alam pada tahun 2016. Jumlah tersebut turun cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 17 objek wisata alam. Akan tetapi, di tahun 2019 mengalami peningkatan dengan sebanyak 1 objek wisata alam menjadi total 18 objek, sedangkan di tahun 2020 kembali bertambah sebanyak 4 objek menjadi 22 objek wisata alam. Berbeda dengan objek wisata buatan yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020, dari sebanyak 6 buah (2016) menjadi 39 buah (2020). Jenis objek wisata lainnya yaitu situs/cagar budaya, jumlah situs/cagar budaya di Kabupaten Kediri menurun setiap tahunnya, semula berjumlah 160 di tahun 2016 menjadi 13 di tahun 2020. Oleh karena itu secara keseluruhan hingga tahun 2020, total objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri sebanyak 74 buah dari sebelumnya berjumlah 206 objek di tahun 2016.

Tabel 2. 73 Jenis Objek Wisata di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Jenis Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
Alam	40	40	17	18	22
Buatan	6	6	21	28	39
Situs/Cagar Budaya	160	160*	130*	130*	13
Jumlah objek wisata	206	206	168	176	74

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2017-2021

**Catatan/Note: Terdiri dari 116 benda, 4 struktur, 8 situs dan 2 bangunan*

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kediri cenderung mengalami peningkatan di tahun 2016-2019, seperti terlihat dalam Tabel 2.74 Terdapat 1.275.393 wisatawan di Kabupaten Kediri pada tahun 2016, menjadi 1.345.944 wisatawan (2017), 2.235.591 di tahun 2018, dan menjadi 3.080.687 di tahun 2019. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 446.883 pengunjung (2020). Penurunan kembali terjadi dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Di antara jumlah wisatawan tersebut, terdata jika terdapat jenis wisatawan nusantara dan jenis wisatawan mancanegara.

Dibandingkan dengan wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara terlihat mendominasi setiap tahunnya dalam kurun waktu 2016-2020. Jumlah wisatawan nusantara, sebanding dengan jumlah wisatawan keseluruhan. Jumlahnya pun terus mengalami peningkatan dari semula sebanyak 1.274.972 orang di tahun 2016 menjadi sebanyak 1.345.669 orang pada tahun 2017. Angka tersebut terus meningkat di tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing menjadi 2.235.229 wisatawan dan 3.080.321 wisatawan pada tahun. Akan tetapi, dikarenakan pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas warga terutama untuk tujuan wisata, maka jumlah wisatawan nusantara turun drastis menjadi 446.874 orang. Hal tersebut bertolak belakang dengan jumlah wisatawan mancanegara, di mana terdapat 421 wisatawan pada tahun 2016 dan turun menjadi 275 wisatawan pada tahun 2017. Namun, terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2018 dan 2019 dengan masing-masing 362 dan 366. Sayangnya, sama seperti jumlah wisatawan nusantara, di tahun 2020 penurunan drastis juga berdampak pada jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9 orang.

Tabel 2. 74 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah wisatawan nusantara	1.274.972	1.345.669	2.235.229	3.080.321	446.874
Jumlah wisatawan mancanegara	421	275	362	366	9
Jumlah wisatawan	1.275.393	1.345.944	2.235.591	3.080.687	446.883

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2017-2021

2.3.3.3 Pertanian

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian, dalam arti luas, tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti jagung dan padi, tetapi juga mencakup perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang mencakup indikator kontribusi sub sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan terhadap PDRB serta tingkat pembangunan kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupataen Kediri. Penyelenggaraan urusan pertanian juga memuat indikator tentang ketersediaan energi dan protein serta pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Luas lahan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan lahan agar pertanian dan perkebunan

dapat optimal. Sebagai komoditas utama, jagung memiliki luas lahan panen 50.133 hektar pada tahun 2020, diikuti dengan padi (48.019 hektar), ubi kayu (4.545 hektar), kacang tanah (1.257 hektar), dan ubi jalar (468hektar). Secara keseluruhan luas panen tersebut tampak mengalami penurunan dari tahun 2016 seperti tertera pada Tabel 2.75 Akan tetapi, walaupun luas lahan ubi jalar mengalami penurunan hingga tahun 2017, namun setelahnya luas lahan ubi jalar terus mengalami peningkatan.

Dalam tabel yang sama, produksi cenderung fluktuatif dari tahun 2016-2020, yaitu padi 341.555 ton (2016) yang turun menjadi 293.347 ton (2018) dan menjadi 2.960.263 di tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang kedelai. Hal berbeda terjadi pada kacang tanah, di mana produksi pada tahun 2016 sebanyak 4.924 ton meningkat menjadi 17.509 ton pada tahun 2020. Dilihat dari produktivitasnya, baik padi, jagung, ubi kayu, maupun ubi jalar selama kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Namun, komoditas kacang tanah produktivitasnya memiliki tren yang fluktuatif. Sedangkan produktivitas kedelai sepanjang tahun 2016-2018 cenderung stabil, namun tahun 2019-2020 tidak ditemukan data terkait komoditas kedelai, hal ini mengindikasikan bahwa kedelai tidak lagi diproduksi oleh petani di Kabupaten Kediri.

Tabel 2. 75 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Bahan Pangan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Luas lahan, produksi, dan produktivitas komoditas utama padi dan palawija padi ladang		2016	2017	2018	2019	2020
Luas panen (ha)						
	Padi	57.026	52.411	48.315	48.051	48.019
	Jagung	51.145	53.158	52.701	49.941	50.133
	Ubi kayu	5.772	4.656	4.535	4.569	4.545
	Ubi jalar	340	284	304	466	468
	Kacang tanah	3.535	2.918	2.015	1.104	1.257
	Kacang kedelai	755	49	22	-	-
Produksi (ton)						
	Padi	341.555	319.535	293.347	293.538	296.026
	Jagung	322.930	339.955	343.550	333.892	335.211
	Ubi kayu	178.364	147.349	156.456	159.850	159.975
	Ubi jalar	11.481	8.688	10.478	17.146	17.326
	Kacang tanah	4.924	4.275	2.807	1.542	1.751
	Kacang kedelai	1.025	69	30	-	-
Produktivitas (ton/ha)						
	Padi	59.8	61	60.07	61,1	61,65
	Jagung	63,1	64	65,2	66,86	66,86
	Ubi kayu	309	316,5	345	349,83	351,96
	Ubi jalar	337,6	305,9	344,7	368,03	370,16
	Kacang tanah	14	15	14	13,98	13,98

Luas lahan, produksi, dan produktivitas komoditas utama padi dan palawija padi ladang		2016	2017	2018	2019	2020
	Kacang kedelai	14	14	14	-	-

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2019-2021

Dari tabel 2.75 dapat dilihat produktivitas padi tahun 2020 tertinggi di Kabupaten Kediri berada di Kecamatan Papar dengan produktivitas sebesar 62,77 kw/ha. Diikuti 8 kecamatan lain yang memiliki produktivitas padi lebih tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas Kabupaten Kediri (61,65 kw/ha) yaitu Kecamatan Plemahan (62,73 kw/ha), Kecamatan Kandangan (62,69 kw/ha), Kecamatan Purwosari (63,46 kw/ha), Kecamatan Kunjang (62,26 kw/ha), Kecamatan Pagu (62,2 kw/ha), Kecamatan Pare (61,92 kw/ha), Kecamatan Gurah (61,89 kw/ha), dan Kecamatan Kepung (61,7 kw/ha).

Produktivitas jagung tertinggi berada di Kecamatan Purwoasri sebesar 69,96 kw/ha. Diikuti oleh Kecamatan Papar 69,82 kw/ha, Kecamatan Plemahan sebesar 69,41 kw/ha, Kecamatan Pagu sebesar 67,93 kw/ha, Kecamatan Badas 67,79 kw/ha, Kecamatan Kayen Kidul sebsar 67,75 kw/ha, Kecamatan Gampengrejo sebesar 67,24 kw/ha, Kecamatan Ngasem sebesar 67,15 kw/ha, dan Kecamatan Gurah sebesar 67,14 kw/ha. Kecamatan tersebut memiliki produktivitas jagung lebih tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas Kabupaten Kediri sebesar 66,86 kw/ha.

Pada tahun yang sama produktivitas ubi kayu di Kabupaten Kediri sebesar 321,96 kw/ha, dengan produktivitas tertinggi berada di Kecamatan Mojo yang mencapai 355 kw/ha. Kecamatan Purwoasri, Papar, Plemahan, Kayen Kidul, Gampengrejo, Ngasem, Kunjang, Kepung, dan Puncu tidak memproduksi ubi kayu. Untuk kecamatan yang lain memiliki produktivitas ubi kayu sebesar 350 kw/ha. Dari 26 kecamatan di Kabupaten Kediri, terdapat 9 kecamatan yang memproduksi tanaman ubi jalar. Dengan produktivitas tertinggi kw/ha mencapai 401,35 di Kecamatan Wates dan produktivitas terendah sebesar 343,16 kw/ha berada di Kecamatan Gurah.

Tabel 2. 76 Produktivitas Tanaman Bahan Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kediri, 2020

Kecamatan	Produktivitas (kw/Ha)				
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah

Mojo	60,60	65,06	355,00	-	13,93
Semen	60,00	64,89	350,00	-	13,93
Ngadiluwih	60,00	64,01	350,00	-	13,93
Kras	60,52	63,43	350,00	-	13,93
Ringinrejo	60,52	64,19	350,00	-	13,93
Kandat	60,00	63,03	350,00	365,65	-
Wates	59,89	63,92	350,00	401,35	-
Ngancar	60,60	64,32	350,00	371,09	13,93
Plosoklaten	61,59	64,97	350,00	361,16	13,93
Gurah	61,89	67,14	350,00	343,16	13,93
Puncu	60,64	63,72	-	-	-
Kepung	61,70	65,93	-	364,06	13,93
Kandangan	62,69	66,40	350,00	378,22	13,93
Pare	61,92	66,85	350,00	363,94	13,93
Badas	61,21	67,79	350,00	372,26	13,93
Kunjang	62,26	66,68	-	-	13,93
Plemahan	62,73	69,41	-	-	13,93
Purwoasri	62,46	69,96	-	-	13,93
Papar	62,77	69,82	-	-	13,93
Pagu	62,20	67,93	-	-	-
Kayen Kidul	61,64	67,75	-	-	13,93
Gampengrejo	60,93	67,24	-	-	-
Ngasem	60,93	67,15	-	-	13,93
Banyakan	60,81	65,19	350,00	-	13,93
Grogol	60,75	64,84	350,00	-	13,93
Tarokan	60,84	64,75	350,00	-	13,93
Kabupaten Kediri	61,65	66,86	351,96	370,16	13,93

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka dan Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2021

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri periode 2016-2020, secara umum produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan tebu dan tembakau di Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dilihat dari produksinya, selama periode tersebut produksi tebu menunjukkan peningkatan sepanjang 2016-2017, namun turun dua tahun berturut-turut pada tahun 2018-2019, kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dengan jumlah produksi melebihi produksi di tahun 2017 sehingga cenderung meningkat dibandingkan awal periode tahun 2016. Berbeda dengan tembakau yang selalu mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya. Sedangkan kopi, meskipun terjadi peningkatan produksi di tahun 2017 sebanyak 1 ton, dan meningkat cukup tajam di tahun 2019 menjadi 80 ton, namun produksi kopi tahun 2020 turun cukup tajam menjadi 59 ton.

Demikian pula dengan pola produktivitas perkebunan selama periode tersebut tebu dan tembakau menunjukkan tren peningkatan produktivitas. Jika diperhatikan per jenis komoditasnya, produktivitas tebu terus meningkat selama 2016-2018, namun turun cukup tajam di tahun 2019 dikarenakan penurunan produksi di tahun 2019, tetapi kembali meningkat di tahun 2020 (106,05 ton/ha) cukup signifikan hingga melebihi produktivitas di tahun 2018 (105,47 ton/ha). Komoditas kopi juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019, dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2019. Akan tetapi, menurun pada tahun 2020 menjadi 0,74 ton/ha dari sebelumnya sebesar 0,79 ton/ha. Sedangkan komoditas tembakau konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahun sepanjang 2016-2020 dari 1,26 ton/ha menjadi 1,63 ton/ha.

Tabel 2. 77 Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perkebunan (ton)					
Tebu	233.822	237.733	231.527	215.022	239.338
Kopi	56	56	57	80	59
Tembakau	315	325	350	400	410
Produktivitas Perkebunan (ton/ha)					
Tebu	105,31	105,36	105,47	91,29	106,05
Kopi	0,61	0,61	0,62	0,79	0,74
Tembakau	1,26	1,3	1,4	1,59	1,63

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Selama periode 2016-2020, secara umum produksi dan produktivitas sayuran utama bawang merah dan cabai kecil di Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan, sedangkan cabai besar cenderung menurun. Dilihat dari produksinya, selama periode tersebut produksi bawang merah selalu mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya dari sebesar 11.430 ton pada 2016 menjadi 14.720 ton pada tahun 2020. Sama seperti cabai kecil yang juga terus mengalami peningkatan produksi selama periode tersebut, yaitu dari sebesar 22.036 ton tahun 2016 menjadi sebesar 39.952 ton tahun 2020. Sedangkan cabai besar terus mengalami penurunan selama tahun 2016-2019, namun meningkat di tahun 2020 menjadi 4.358 ton.

Dilihat berdasarkan produktivitasnya, sama seperti pola produksi, bawang merah dan cabai kecil cenderung meningkat, sedangkan cabai besar mengalami penurunan. Jika diperhatikan per jenis komoditasnya, produktivitas bawang merah terus meningkat selama 2016-2018, namun turun cukup tajam di tahun 2019, tetapi kembali meningkat di tahun 2020. Pola yang sama ditemukan pada produktivitas cabai kecil yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2018 sebesar 5,75 ton/ha, kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 5,44 ton/ha, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 6,35 ton/ha. Produktivitas cabai besar justru menurun dari 8,22 ton/ha di tahun 2016 menjadi 7,16 ton/ha pada tahun 2020.

Tabel 2. 78 Produksi dan Produktivitas Sayuran Utama di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Indikator	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Produksi Sayuran Utama (ton)					
Bawang Merah	11.430	11.862	12.612	13.445	14.720
Cabai Besar	7.464	7.445	5.741	3.546	4.358
Cabai Kecil	22.036	31.198	35.111	39.222	39.952
Produktivitas Sayuran Utama (ton/ha)					
Bawang Merah	6,32	6,69	6,87	6,49	6,99
Cabai Besar	8,22	6,53	7,15	7,26	7,16
Cabai Kecil	4,16	5,45	5,75	5,44	6,35

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Selama periode 2016-2020, secara umum produksi dan produktivitas buah-buahan utama di Kabupaten Kediri menunjukkan tren meningkat. Produksi nanas terus meningkat setiap tahun dari sebesar 36.377 ton menjadi 158.990 ton pada tahun 2020, dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017. Produktivitas nanas selama tahun 2016-2018

terus meningkat, namun turun di tahun 2019, kemudian kembali meningkat di tahun 2020. Produksi mangga juga konsisten mengalami peningkatan setiap tahun, dari semula sebanyak 36.988 ton menjadi 120.713 ton pada tahun 2020, dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2017. Produktivitas mangga juga terus meningkat dari tahun ke tahun, semula sebesar 6,69 ton/ha menjadi 8,57 ton/ha. Produksi durian juga selalu mengalami peningkatan setiap tahun, namun produktivitasnya sempat mengalami penurunan di tahun 2019, kemudian kembali meningkat pada tahun 2020. Sedangkan produksi alpukat menurun di tahun 2017, tetapi terus mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020. Namun demikian produktivitas alpukat justru terus mengalami peningkatan tiap tahun dari 4,98 ton/ha pada tahun 2016 menjadi 7,32 ton/ha pada tahun 2020.

Tabel 2. 79 Produksi dan Produktivitas Buah-buahan Utama di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Buah-buahan Utama (ton)					
Nanas	36.377	105.493	132.003	158.901	158.930
Mangga	36.988	74.146	107.060	119.721	120.713
Durian	4.250	6.350	11.007	11.017	13.910
Alpukat	4.289	3.802	5.149	10.746	11.443
Produktivitas Buah-buahan Utama (ton/ha)					
Nanas	73,15	74,69	79,30	77,91	79,38
Mangga	6,69	7,25	8.46	8,56	8,57
Durian	5	7,04	7,15	5,21	6,94
Alpukat	4,98	5,02	6,60	7,40	7,32

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tabel 2.79 merangkum informasi mengenai jumlah produksi peternakan di Kabupaten Kediri pada tahun 2016-2020 berdasarkan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Selama periode tersebut baik produksi daging, telur, maupun susu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 seluruh produk peternakan tersebut mengalami penurunan yang diduga merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Peningkatan produksi daging tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan peningkatan sebesar 945,36 kg. Sedangkan produksi telur mengalami peningkatan terbesar di tahun 2017 yaitu mencapai 4.919,13 kg. Demikian pula dengan produksi susu yang mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2017.

Tabel 2. 80 Jumlah Produksi Peternakan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Daging	Kg	18.363,95	18.525,56	19.269,21	20.214,57	19.413,83
Telur	Kg	79.189,95	84.109,08	84.676,55	85.384,50	72.753,20
Susu	Kg	16.088,90	19.997,06	20.360,84	21.096.62	20.989,66

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Periode 2016-2020, kebutuhan jagung cenderung meningkat, dan selalu mengalami surplus di setiap

tahunnya. Namun demikian, surplus tertinggi terjadi pada tahun 2017. Bawang merah dan cabai rawit juga selalu mengalami peningkatan produksi dan konsumsi setiap tahunnya selama periode 2016-2020. Ketersediaan bawang merah mengalami defisit pada tahun 2016-2017, tetapi karena peningkatan produksi bawang merah melebihi peningkatan konsumsi bawang merah sehingga pada tahun 2018-2020 ketersediaan bawang merah mengalami surplus dengan jumlah yang semakin meningkat. Demikian pula dengan cabai rawit yang peningkatan produksinya melebihi peningkatan konsumsi, sehingga surplus cabai rawit semakin meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan tanaman yang lain, produksi cabai besar justru tiap tahunnya kian menurun, sedangkan konsumsi cabai besar meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan defisit ketersediaan cabai besar yang semakin membengkak dari tahun ke tahun. Melihat perkembangan keempat tanaman tersebut data disimpulkan bahwa perencanaan ke depan perlu mempertahankan surplus jagung, bawang merah, dan cabai rawit sehingga dapat menjadi komoditas unggulan untuk didistribusikan di daerah sekitar Kabupaten Kediri. Sedangkan perencanaan untuk cabai besar perlu dilakukan upaya untuk kembali meningkatkan produksi cabai besar setidaknya untuk memenuhi kebutuhan untuk konsumsi cabai besar.

Tabel 2. 81 Perkembangan Kebutuhan Beberapa Jenis Tanaman di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Jenis Tanaman	2016	2017	2018	2019	2020
Jagung					
Ketersediaan Jagung (Ton)	298.313	314.039	298.313	308.439	309.657
Konsumsi Jagung untuk Konsumsi Manusia (Ton)	34.880	35.038	34.674	35.327	35.515
Konsumsi untuk Ternak (Ton)	226.500	233.000	230.000	235.000	235.870
Surplus Jagung (Ton)	36.932	46.001	33.638	38.112	38.272
Bawang Merah					
Produksi (Kw)	114.305	118.624	126.124	134.446	133.406
Konsumsi (Kw)	122.796	123.350	123.881	124.456	125.119
Surplus (Kw)	(8.491)	(4.726)	2.243	9.990	8.287
Cabe Rawit					
Produksi (Kw)	220.367	311.980	351.117	392.221	399.518
Konsumsi (Kw)	93.263	93.684	94.087	94.456	94.960
Surplus (Kw)	127.104	218.296	257.030	297.765	304.558
Cabai Besar					
Produksi (Kw)	74.644	74.454	57.412	35.464	43.580
Konsumsi (Kw)	62.020	62.300	62.568	62.813	74.069
Surplus (Kw)	12.624	12.154	(5.156)	(27.349)	(30.489)

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

2.3.3.4 Kehutanan

Hutan merupakan kawasan yang mempunyai peran penting bagi keadaan tanah dan isinya. Oleh karena itu, pemanfaatan sektor kehutanan harus memperhatikan aspek lingkungan juga. Pemanfaatan hutan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan termasuk penebangan hutan liar, dapat menyebabkan hutan mengalami degradasi hutan. Di Kabupaten Kediri pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu. Salah satu kebijakan yang

diterapkan untuk menjaga kelestarian hutan yaitu dengan pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan perluasan lahan kritis.

Tabel 2. 82 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri, 2020

Kawasan Hutan	Luas (hektar)
Hutan Lindung	8.153
Suaka Alam	477
Hutan Produksi Tetap	13.832
Jumlah Luas Kawasan Hutan	22.462

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 mencapai 22.462 hektar, dengan kawasan hutan terbesar yaitu kawasan hutan produksi tetap yakni sebesar 13.832 hektar. Luas hutan lindung di Kabupaten Kediri mencapai 8.153 hektar. Sedangkan kawasan hutan terkecil yaitu suaka alam dengan luas sebesar 477 hektar. Berdasarkan data perkembangan produksi tanaman kehutanan selama tahun 2016-2019, produksi hasil hutan di Kabupaten Kediri terdiri dari berbagai macam jenis kayu perkakas yaitu Kayu Jati, Mahoni, Sengon, Jebon, Pinus, Johar, Mindi, Flamboyan, Gmelina, dan Rimba lainnya. Produksi terbanyak diperoleh dari produksi Kayu Sengon yakni rata-rata mencapai 44.589,10 m^3 per tahun, sedangkan produksi terendah yakni Kayu Johar yaitu rata-rata mencapai 33,43 m^3 per tahun. Namun demikian, produksi Sengon cenderung menurun dari tahun ke tahun, sama seperti Kayu Mahoni, Kayu Johar, Kayu Mindi, Kayu Gmelina, dan Kayu Rimba lainnya yang juga cenderung mengalami penurunan. Sedangkan Kayu Jati dan Kayu Jabon cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 2. 83 Perkembangan Produksi Tanaman Kehutanan di Kabupaten Kediri (m^3), 2016-2019

Tanaman Kehutanan	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Kayu Perkakas Jati	114,90	136,61	-	403,81	218.44
Kayu Perkakas Mahoni	2.129,90	2.361,43	54,10	471,66	1.254,27
Kayu Perkakas Sengon	48.050,30	45.988,10	41.891,34	42.426,64	44.589,10
Kayu Perkakas Jabon	-	602,51	96,97	3.176,42	1.291,97
Kayu Perkakas Pinus	9.302,30	153,59	5.151,25	-	4.869,05
Kayu Perkakas Johar	-	89,41	10,45	0,44	33,43
Kayu Perkakas Mindi	651,00	135,81	137,88	91,87	254,14
Kayu Perkakas Flamboyan	-	195,00	8,72	0,53	68,08
Kayu Perkakas Gmelina	-	262,66	41,08	24,66	109,47
Kayu Perkakas Rimba Lainnya	2.119,80	308,64	123,32	255,69	701,86

Sumber : BPS Kabupaten Kediri, 2021

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, energi dan sumber daya mineral harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini dikarenakan pemulihan keberadaan sumber daya tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang. Pemanfaatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan kehidupan manusia, seperti keberadaan listrik yang

menjadi sumber energi bagi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri dari sub urusan geologi, sub urusan mineral dan batu bara, sub urusan energi baru dan terbarukan, dan sub urusan ketenagalistrikan.

Di Kabupaten Kediri, produksi listrik pada 2020 mencapai 1.723.288 kilowatt jam, naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2016, produksi listrik di Kabupaten Kediri mencapai 1,49 kilowatt jam, naik menjadi 1,50 kilowatt jam (2017), 1,59 kilowatt jam (2018), dan 1,68 kilowatt jam (2019). Produksi listrik yang terjual pada 2020 mencapai 811.470 kilowatt jam, tercatat sebagai penjualan tertinggi sepanjang 2016-2020. Adapun listrik yang dibangkitkan pada 2020 sebesar 861.614 kilowatt jam dengan listrik susutnya mencapai 50.144 kilowatt jam.

Tabel 2. 84 Produksi Listrik (Kwh) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Dibangkitkan	744.917	749.457	791.186	838.179	861.614
Susut	59.507	52.687	63.334	65.797	50.144
Terjual	685.410	696.771	727.852	772.382	811.470
Jumlah	**1.489.834**	**1.498.915**	**1.582.372**	**1.676.358**	**1.723.228**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2017-2021

2.3.3.6 Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengertian perdagangan tersebut merupakan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun sub urusan perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi, serta perlindungan konsumen.

Apabila suatu daerah memproduksi barang dan/atau jasa melebihi dari kebutuhan domestik, maka daerah tersebut dapat tertarik untuk memperluas pasar ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kabupaten Kediri. Pada 2020, nilai ekspor daerah Kabupaten Kediri mencapai 70,14 ribu dolar Amerika, tumbuh cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan nilai ekspor daerah tertinggi yang tercatat selama 2016-2020. Pada 2016, nilai ekspor daerah hanya mencapai 18,90 ribu dolar Amerika, naik menjadi 40,45 ribu dolar Amerika (2017), 58,93 ribu dolar Amerika (2018), dan 56,42 ribu dolar Amerika (2019). Pertumbuhan ekspor pada 2020 mencapai 24,33 persen setelah pada tahunnya mengalami penurunan sebesar 4,26 persen.

Tabel 2. 85 Perkembangan Ekspor di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai ekspor daerah (ribu $US)	18.895,16	40.338,29	58.926,82	56.415,88	70.143,74
Pertumbuhan ekspor (%)	13,37	108,74	46,08	-4,26	24,33

Sumber : Dinas Perdagangan, 2016-2020

Produk yang diekspor oleh Kabupaten Kediri paling banyak produk industri kertas. Nilai ekspor produk industri kertas tersebut pada 2020 mencapai 48,58 juta dolar Amerika dan merupakan nilai ekspor tertinggi atas produk tersebut yang tercatat selama 2016-2020. Setelah produk industri kertas, terdapat produk berbahan kayu/triplek yang nilai ekspornya pada 2020 mencapai 19,32 juta dolar Amerika, diikuti oleh bonggol jagung (1,91 juta dolar Amerika), makanan ringan wafer cokelat (235,37 ribu dolar Amerika), dan produk pertanian (104,12 ribu dolar Amerika).

Nilai impor tertinggi di Kabupaten Kediri pada 2020 berasal dari produk bahan baku kertas sebesar 119,70 juta dolar Amerika. Setelahnya, terdapat *spareparts* dengan nilai impor sebesar 30,12 juta dolar Amerika dan bahan kimia (26,96 juta dolar amerika). Selain itu, di tahun yang sama, terdapat pula lobak (359,98 ribu dolar Amerika), bahan baku mur, baut, dan sekrup (326,15 ribu dolar Amerika), dan produk berbahan kayu (289,22 ribu dolar Amerika).

Tabel 2. 86 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor menurut Komoditas (USD) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor					
Produk industri kertas	8.017.403,71	3.700.153.500,00	39.123.934,19	35.999.648,65	48.575.466,82
Produk berbahan kayu/triplek	11.307.291,69	3.007.388,93	17.333.354,11	18.092.190,04	19.318.849,65
Bahan kimia	-	246.401,57	-	-	
Produk pertanian	-	82.959,96	25.537,97	31.570,50	104.118,50
Snack wafer chocolate	-	-	2.443.992,00	519.819,96	235.368,95
Bonggol jagung	-	-	-	1.772.653,94	1.909.932,76
Impor					
Bahan baku kertas/*pulp*	128.766.616,20	64.250.932,16	148.645.108,77	137.716.314,37	119.692.208,55
Bahan kimia	24.883.524,35	13.878.608,26	30.110.444,77	36.464.410,81	26.960.546,64
Spareparts	6.967.015,97	5.565.806,43	10.943.870,60	10.597.144,74	30.123.158,08
Lobak	-	67.673,18	94.784,65	210.736,00	359.981,58
Sawi	-	85.265,95	-	-	-
Bahan baku mur, baut, sekrup	-	32.799,56	339.436,14	911.857,57	326.145,27
Mesin pembuat roti/biskuit	-	693.750,00	-	-	
Aksesoris	-	-	-	37.219,33	-
Produk berbahan kayu	-	-	-	445.224,81	289.222,84

Sumber : Dinas Perdagangan, 2016-2020

2.3.3.7 Perindustrian

Keberadaan industri memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi di daerah. Peranan tersebut meliputi peningkatan produksi dengan skala besar dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan pemerataan dan penyebaran industri di daerah. Industri kecil ditemukan paling banyak di Kabupaten Kediri setiap tahunnya yang terhitung pada kurun waktu 2016-2020. Pada 2020, terdapat 3.076 industri kecil (rumah tangga) dengan tenaga kerja sebanyak 30.735 orang. Tenaga kerja yang terserap di industri kecil (rumah tangga) tersebut juga tercatat sebagai penyerapan tenaga kerja terbanyak sepanjang 2016-2020 jika dibandingkan dengan industri sedang/menengah dan industri besar. Pada industri sedang/menengah, terdapat 254 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 17.646 orang (2020). Adapun industri besar di Kabupaten Kediri pada 2020 tercatat sebanyak 19 buah dengan tenaga kerja sebanyak 2.274 orang.

Tabel 2. 87 Perkembangan Unit Usaha dan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jenis unit usaha					
Industri kecil/rumah tangga	1.983	2.640	2.667	3.073	3.076
Industri sedang/menengah	178	197	203	252	254
Industri besar	14	14	14	18	19
Tenaga kerja (orang)					
Industri kecil/rumah tangga	29.238	29.523	29.712	30.706	30.735
Industri sedang/menengah	14.240	14.858	15.308	17.576	17.646
Industri besar	1.214	1.214	1.214	2.253	2.274

Sumber : Dinas Perdagangan, 2016-2020

Pada 2020, nilai investasi industri yang ada di Kabupaten Kediri mencapai Rp200,62 miliar. Jumlah ini meningkat 12,00 persen jika dibandingkan dengan jumlah investasi produksi pada tahun 2019. Adapun nilai produksi industri di Kabupaten Kediri pada 2020 mencapai Rp1,96 miliar. Angka tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar 10,00 persen dari tahun sebelumnya. Nilai investasi industri, selama 2016-2020, tercatat paling kecil terjadi pada 2016 dengan nilai Rp220,33 juta. Sama halnya dengan nilai produksi industri yang pada 2016 mencatatkan nilai terkecil yaitu sebesar Rp1,22 miliar.

Tabel 2. 88 Nilai Investasi dan Nilai Produksi Industri di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun	Nilai Investasi		Nilai Produksi	
	Jumlah (Rp)	% terhadap tahun yang lalu	Jumlah (Rp)	% terhadap tahun yang lalu
2016	220.330.733	11,07	1.216.220.572	16,06
2017	313.826.823	42,43	1.838.033.455	21,63
2018	175.878.385.589	55,94	2.180.375.265	18,63
2019	176.211.139.162	0,18	-	-
2020	200.262.032.128	12,00	1.962.337.738	-10,00

Sumber : Dinas Perdagangan, 2016-2020

2.3.3.8 Transmigrasi

Salah satu upaya meningkatkan kapasitas ekonomi penduduk dengan menyediakan lapangan kerja, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan program transmigrasi. Dengan paradigma baru, transmigrasi menjadi alternatif dalam rangka mewujudkan pemerataan penduduk, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Transmigrasi yang pembiayaannya ditanggung oleh Dinas Tenaga Kerja adalah transmigrasi lokal, swakarya, dan bedol desa. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedang transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatkan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan.

Perkembangan pelayanan transmigrasi selama periode 2016-2020 berdasarkan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja akan dirinci sebagai berikut. Selama tahun 2017-2020 masing-masing terdapat satu kerja sama Dinas Tenaga Kerja Kediri dengan daerah tujuan penempatan transmigrasi yakni Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017, Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2018, Kabupaten Bulungan pada tahun 2019. Indikator kinerja persentase calon transmigran yang lolos diseleksi semakin meningkat dari 93,00 persen pada tahun 2016, kemudian turun menjadi 66,67 persen pada tahun 2017, kemudian tiga tahun berturut-turut menjadi 100 persen. Demikian pula dengan persentase calon transmigran yang dilatih juga mengalami peningkatan dari 50,00 persen di tahun 2016 menjadi 100,00 persen pada tahun 2017-2019, namun karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tidak ada transmigran yang dilatih. Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK) juga cenderung menurun dari semula tidak ada transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 4 KK pada 2017, namun turun menjadi 2 KK pada tahun 2018, kemudian naik menjadi 3 KK di tahun 2019, dan terakhir pada tahun 2020 tidak ada transmigran yang diberangkatkan. Sedangkan persentase jumlah transmigran dilatih yang diberangkatkan cenderung mengalami penurunan dari semula mencapai 200 persen pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 100,00 persen pada tahun 2018-2019, terlebih pada tahun 2020 tidak ada transmigran dilatih yang diberangkatkan.

Tabel 2. 89 Perkembangan Pelayanan Transmigrasi di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kerja sama dengan daerah tujuan penempatan transmigran	-	1	1	1	1
Persentase calon transmigran yang lolos diseleksi	93,00	66,67	100,00	100,00	100
Persentase calon transmigran yang dilatih	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)	-	4	2	3	0
Persentase jumlah transmigran dilatih yang diberangkatkan	-	200	100	100	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2016-2020

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan perangkat daerah melalui Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Untaian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian, pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah,
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
e. pelayanan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian dari sekretariat daerah di Kabupaten Kediri diantaranya adalah Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan, Bagian Umum dan Bagian Organisasi.

Bagian Administrasi Pemerintahan

Fungsi yang diselenggarakan dengan persiapan pelaksanaan kebijakan ada di Bagian Administrasi Pemerintahan, pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta hal-hal teknis tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan, kerja sama daerah, toponimi, kode, dan data administrasi wilayah pemerintahan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi wilayah pemerintahan. Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan di Kabupaten Kediri memiliki beberapa indikator terkait untuk menunjang pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Adapun indikator tersebut adalah indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan daerah dan kualitas pelayanan informasi. Informasi mengenai indikator tersebut terangkum dalam tabel di bawah.

Adapun indikator yang terkait dengan kapasitas kelembagaan dalam hal administrasi yaitu terkait dengan penetapan batas wilayah yang berkekuatan hukum. Kabupaten Kediri dalam tahapan pemekaran wilayah dan mengatur batas-batas administrasi sehingga hal ini sedang menjadi prioritas di tingkat administrasi pemerintahan. Selain itu, mengenai peningkatan perjanjian kerja sama, penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten secara nasional, dan pembakuan nama-nama unsur rupa bumi (nama desa dan warisan budaya). Berikut merupakan capaian kinerja pemerintahan ditunjukkan pada tabel 2.90.

Tabel 2. 90 Capaian Kinerja Bidang Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

No	Indikator kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	% penetapan batas daerah yang sudah berkekuatan hukum	50	50	50	66,67	83,33
2.	Jumlah perjanjian kerja sama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama	9	12	12	12	6
3.	Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten secara nasional	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Status penyelesaian pembakuan nama-nama unsur rupa bumi (nama desa dan dusun untuk tahun 2020 dan warisan budaya yang bersifat kebendaan tahun 2020	50	100	35	55	10

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan, 2016-2020

Pada tabel terlihat bahwa untuk program capaian kinerja di Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kediri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dalam persentase penetapan batas daerah yang sudah berkekuatan hukum meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk perkembangan mengenai perjanjian kerja sama mengalami fluktuatif dengan kecenderungan stagnan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan peringkat status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten secara nasional masih mempertahankan statusnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dengan predikat sangat tinggi. Sementara itu, untuk status penyelesaian pembakuan nama-nama unsur rupa bumi mengalami penurunan.

Kabupaten Kediri mempunyai 6 segmen batas daerah, yaitu batas daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk, Jombang, Malang, Blitar, Tulungagung dan Kota Kediri. Sampai saat ini dari 6 (enam) segmen batas daerah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ada empat yaitu segmen batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri, Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar. Sedangkan segmen yang masih dalam proses penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu batas daerah Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang. Penetapan batas daerah yang sudah berkekuatan hukum sudah mencapai 83,33%. Jumlah perjanjian kerja sama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama terealisasi 6 perjanjian. Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kediri secara nasional mendapat predikat sangat tinggi. Status penyelesaian pembakuan nama-nama unsur rupa bumi untuk mencari nama desa dan dusun serta warisan budaya yang bersifat kebendaan pada tahun 2020 telah mencapai 10 titik koordinat.

Tabel 2. 91 Perkembangan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kinerja Bagian Pemerintahan Umum Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	197	136	67	82	1
2	Rapat koordinasi unsur Muspida	113	76	67	76	0
3	Ketersediaan dokumen LPPD (buku)	53	30	30	30	30

No	Uraian	Tahun				
4	Jumlah *MoU* dan Perjanjian	30	21	13	12	6
5	Permendagri batas daerah (segmen)	2	-	-	1	1

Sumber : Bakesbangpol, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Bagian Umum

Kunjungan kerja pejabat negara mengalami penurunan dalam rentan waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 Kabupaten Kediri menerima kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri sebanyak 1 kali. Karena pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 maka rapat koordinasi unsur Muspida ditiadakan. Jumlah ketersediaan dokumen LPPD sebanyak 30 buku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 6 *MoU* dan perjanjian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri lewat Bagian Administrasi Pemerintahan. Sebelumnya MoU tersebut dilaksanakan masing-masing sebanyak 30 kali pada tahun 2016, 21 kali pada tahun 2017, 13 kali pada tahun 2018, 12 kali pada tahun 2019, dan 6 kali pada tahun 2020. Selain itu, terdapat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri batas daerah (segmen) untuk memberikan kepastian hukum tentang batas wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya mengenai batas daerah (segmen) telah diajukan mengenai kepastian hukumnya pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali.

Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, memberikan bantuan hukum, memublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai aturan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum tercermin dari terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk hukum, bantuan hukum dalam kedinasan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara luas untuk pencapaian kinerja sebagaimana tabel berikut. Capaian kinerja yang mengalami peningkatan diantaranya adalah persentase rancangan perda yang diajukan ke DPRD. Beberapa capaian yang mengalami angka fluktuatif ada pada persentase penyelesaian kasus hukum, jumlah raperda yang disusun (buah), dan persentase produk hukum yang dipublikasikan. Sedangkan untuk capaian yang cenderung stagnan adalah persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum, persentase produk hukum yang tidak dibatalkan oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat, serta jumlah laporan rencana aksi HAM. Capaian yang menurun ada pada persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda serta kelompok Kadarkum.

Tabel 2. 92 Capaian Kinerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri 2016-2020

No	Indikator	T A H U N				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyelesaian kasus hukum	-	-	137	73,68	100
2	Jumlah raperda yang disusun (buah)	-	-	17	6	16
3	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	-	-	64,71	33,33	19,23

No	Indikator	T A H U N				
4	Persentase Rancangan Perda yang diajukan ke DPRD	-	-	17,39	50	53,84
5	Kelompok Kadarkum yang terbentuk (kelompok)	-	-	1	1	0
6	Persentase produk hukum yang dipublikasikan	100	100	100	100	92,85
7	Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu	-	-	100	100	100
8	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemprov dan Pemerintah Pusat	-	-	100	100	100
9	Jumlah Laporan Rencana Aksi HAM	5	5	4	4	4

Sumber : Bagian Hukum

Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, pokok dan fungsi yaitu melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan, sosial, seni, budaya, pendidikan, pemuda dan olahraga serta pemberdayaan perempuan.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat antara lain :

1. Fasilitas Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur;
2. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
3. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK;
4. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemerintah Daerah.

Capaian mengenai persentase rumusan kebijakan keagamaan yang difasilitasi mengalami kondisi stagnan dengan capaian berturut-turut sebesar 95 persen. Sedangkan untuk rumusan kebijakan olahraga yang difasilitasi dalam kondisi fluktuatif dengan capaian tahun awal sebesar 91 persen (2017) dan capaian tahun akhir (2020) sebesar 95 persen. Sedangkan untuk rumusan kebijakan sosial yang difasilitasi mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 90 persen meningkat menjadi sebesar 95 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 93 Capaian Indikator Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017-2020

No	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
1	% rumusan kebijakan keagamaan yang difasilitasi	90	95	95	95
2	% rumusan kebijakan olahraga yang difasilitasi	91	99	95	95
3	% rumusan kebijakan sosial yang difasilitasi	90	90	90	95

Sumber : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, serta *monitoring* perkembangan di bidang sarana prasarana perekonomian, produksi daerah, pertambangan umum dan energi serta Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk capaian indikator kinerja pada Bagian Perekonomian mengenai persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dan persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di Kabupaten Kediri mengalami angka yang stagnan yaitu sebesar 100 persen dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 94 Capaian Indikator Kinerja Bagian Perekonomian Tahun 2017-2020

No	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
2	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan	100	100	100	100

Sumber : Bagian Perekonomian

Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan

Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk, pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan. Capaian indikator pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan terlampir pada tabel berikut. Untuk persentase tingkat penyerapan anggaran SKPD di atas 80 persen mengalami peningkatan dengan tahun awal 2016 sebesar 81,82 persen, tahun 2017 sebesar 84,13 persen, tahun 2018 sebesar 85,99 persen, tahun 2019 sebesar 83,62 persen dan tahun 2020 sebesar 86,03 pesen. Sedangkan untuk paket pengadaan barang/jasa memiliki persentase yang hampir stagnan yaitu 100 persen. Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang menjadi kebijakan adalah sebesar 100 persen dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 95 Capaian Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tingkat penyerapan anggaran SKPD di atas 80 persen	81,82	84,13	85,99	83,62	86,03
2	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang prosesnya sesuai perundangan/pedoman	99,29	100	100	100	100
3	Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang menjadi kebijakan	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan

Bagian Umum

Bagian Umum merupakan salah satu unsur penyelenggara di bawah Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, persandian dan telekomunikasi. Bagian Umum mempunyai fungsi pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keuangan Sekretariat Daerah, kegiatan kearsipan, rumah tangga sekretariat serta keamanan dalam terhadap personil, pemeliharaan terhadap bangunan/gedung pejabat daerah, urusan kebersihan taman, dan pengadministrasian. Untuk capaian nilai IKM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memiliki capaian yang terus dipertahankan dalam posisi baik seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2. 96 Capaian Indikator Kinerja Bagian Umum Tahun 2017-2020

No	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai IKM	80,75 (B)	82,92 (B)	83,17 (B)	83,64 (B)

Sumber : Bagian Umum

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi bertugas sebagai pelaksana perumusan kebijakan bidang organisasi, perencanaan program bidang organisasi, penyusunan pengembangan kinerja, penyusunan ketatalaksanaan, perumusan pembinaan pendayagunaan aparatur negara dan pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan bidang organisasi, pelaksanaan penyusunan kelembagaan dan analisis jabatan.

Capaian kinerja pada persentase SAKIP SKPD yang berpredikat B mengalami peningkatan, seperti perangkat daerah yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) juga mengalami peningkatan. Capaian yang memiliki angka stagnan adalah mengenai persentase kelembagaan SKPD yang sesuai dengan aturan yang berlaku, persentase perangkat daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK, dan persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan. Semua capaian kinerja yang ada di Bagian Organisasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 97 Capaian Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri 2016-2020

No	Indikator	T A H U N				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SAKIP SKPD yang Berpredikat B	65	69	92	92	92
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)	35	35	35	50	60
3	Persentase Kelembagaan SKPD yang Tepat Sesuai Peraturan yang Berlaku	100	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Dilakukan Anjab dan ABK	100	100	100	100	100
5	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Disusun Standar Kompetensi Manajerial	-	-	-	55%	80%
6	Persentase Rumusan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan	100	100	100	100	100
7	Persentase SKPD yang Telah Menyusun SOP	15,8	15,8	60,3	60	80
8	Persentase Perangkat Daerah Pelayanan yang Mendapat Nilai IKM Kriteria Baik	33,90	79,92	90	84,14	96
9	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menyusun Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan yang Berlaku	65	75	90	90	100

Sumber : Bagian Organisasi

2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Berbeda dengan

penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri meliputi tugas: menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi: administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, menyelenggarakan dokumentasi, publikasi dan informasi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD serta tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, di Kabupaten Kediri capaian kinerja oleh DPRD diantaranya adalah persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu, indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terlampir pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 98 Kinerja Peningkatan Peran DPRD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	73	78	75	62	70
2	Persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	73,33	84,62	275,00	44,40	50,00
3	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	-	78,9	80,80	84,50	80,17

Sumber : Sekretariat DPRD

Persentase mengenai jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mengalami capaian fluktuatif yaitu sebesr 73 persen pada tahun 2016, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 78 persen, kemudian menurun sampai pada tahun 2020 yaitu sebesar 70 persen. Persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu mendapatkan ketepatan tertinggi yaitu mencapai lebih dari 200 persen pada tahun 2018. Sedangkan untuk indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD mengalami keadaan fluktuatif dan cenderung stagnan pada kisaran angka 80 persen.

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1 Perencanaan Pembangunan

Fungsi penunjang perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang yang berperan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk menyinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif, yaitu pusat, provinsi, dan kota/kabupaten, beserta realisasinya. Untuk melihat kinerja pemerintah daerah, beberapa sasaran dan indikator perencanaan pembangunan disusun. Sasaran dari urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Kediri yang terkait adalah kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan secara periodik, analisa data dan informasi sasaran, persentase dokumen yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra), perencanaan dokumen yang disusun tepat waktu, serta kemampuan *stakeholders* dalam memanfaatkan informasi pembangunan.

Fungsi perencanaan yang dikoordinasikan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan/metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan. Selain itu juga melakukan verifikasi, menganalisis dan memformulasikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah perencanaan terhadap materi perencanaan yang diperoleh lewat penyerapan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan.

Sasaran dan target kinerja realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam rangka penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

Tabel 2. 99 Kinerja Tingkat Efektivitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD					
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%
Persentase SKPD yang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Selaras dengan Rencana Strategis (Renstra)					
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%
Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu					
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%
Persentase Data dan Informasi Pembangunan yang Dimanfaatkan *Stakeholder*					
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Indikator sasaran persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD dengan capaian sebesar 105%, capaian kinerja dihitung dari jumlah program dalam RKPD 2020 dibandingkan dengan program dalam RPJMD pada tahun berkenaan. Hal tersebut menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 dan tahun 2018.
2. Indikator sasaran persentase SKPD yang dokumen Rencana Kerja (Renja) selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dengan capaian sebesar 105%, capaian dihitung dengan mengukur kekonsistenan program/kegiatan antardokumen perencanaan di masing-masing SKPD tahun berkenaan. Dari hasil pengukuran yang dilakukan diperoleh data bahwa telah ada keselarasan antardokumen perencanaan. Dengan kata lain, capaian kinerja untuk indikator ini juga telah berhasil. Meskipun berhasil namun capaian tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
3. Indikator sasaran persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan capaian sebesar 102%, perolehan capaian diukur dari jumlah dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan). Capaian tersebut menurun 3 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
4. Indikator sasaran persentase data dan informasi pembangunan yang dimanfaatkan *stakeholder* dengan capaian 117%, dihitung dari jumlah data dan informasi yang diterbitkan sebanyak 30 data dan informasi antara lain Profil Kecamatan (26 buku), Profil Daerah, Data Indikator Sosial Ekonomi, Data Ekonomi Makro, dan Buku Saku Hasil-Hasil Pelaksanaan Pembangunan. Selain itu didukung juga dengan beberapa dokumen kajian pendukung perencanaan pembangunan yang disusun sesuai kebutuhan. Melampaui capaian, namun tidak bisa menandingi capaian pada tahun 2017 dan tahun 2018.

2.3.5.2 Keuangan

Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan keuangan di pemerintahan daerah, seperti peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Pendapatan Daerah menetapkan program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Capaian sasaran strategis bidang keuangan adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang ditunjukkan dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

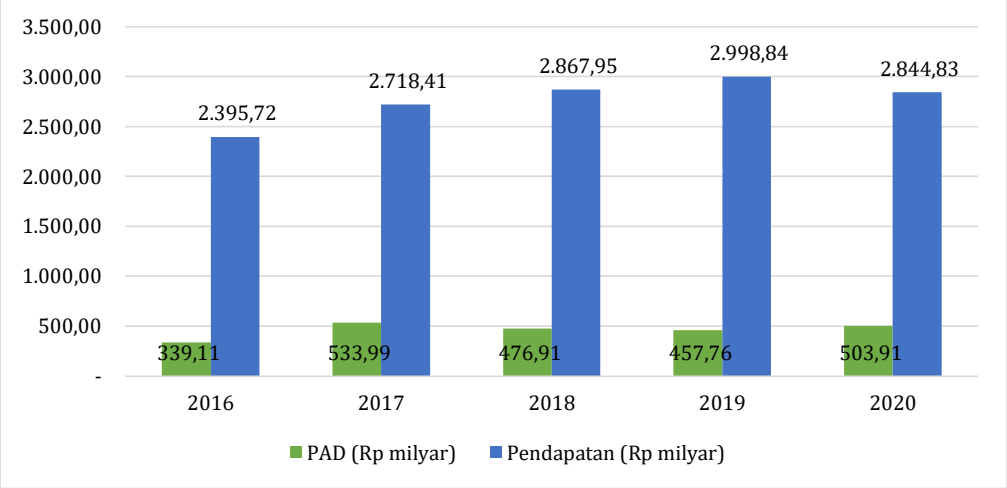
Tabel 2. 100 Perkembangan Kinerja Pendapatan Daerah (persen) Kabupaten Kediri, 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan PAD					
	Realisasi	7,92	57,49	-10,69	-4,01	10,08
2	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah					
	Realisasi	14,16	19,65	16,65	15,26	0,17

3	Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah					
	Realisasi	12,96	19,29	20,85	15,31	0,18
4	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah					
	Pajak					
	Realisasi	8,95	51,80	2,92	-26,35	10,20
	Retribusi					
	Realisasi	36,85	9,72	2,77	-10,64	-12,82
5	Hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan (Cukup/Baik)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Realisasi capaian kinerja pembangunan daerah dalam kurun waktu lima (5) tahun terakhir berdasarkan LKPJ Bupati Kabupaten Kediri 2018-2020 adalah sebagai berikut. Pada target peningkatan PAD mengalami pasang surut untuk realisasi tersebut yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,92 persen, tahun 2017 sebesar 57,49 persen, pada tahun 2018 sebesar -10,69 persen, pada tahun 2019 sebesar -4,01 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 10,08 persen. Kontribusi pajak sendiri masing-masing sebanyak 14,16 persen (tahun 2016), 19,65 persen (tahun 2017), 16,65 persen (tahun 2018), 15,26 persen (tahun 2019), dan 0,17 persen (tahun 2020). Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah adalah sebanyak 8,95 persen (tahun 2016), 51,80 persen (tahun 2017), 2,92 persen (tahun 2018), -26,35 persen (tahun 2019), dan 10,20 persen (tahun 2020).



Gambar 2. 69 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : BPKAD, 2016-2020

Dilihat dari nominalnnya, pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan, dari 2,4 triliun rupiah pada 2016 menjadi 2,8 triliun rupiah pada 2020. Pendapatan pada 2020 tersebut mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai hampir 3 triliun rupiah, namun secara keseluruhan pendapatan Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, PAD Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Kabupaten Kediri berhasil membukukan PAD sebesar 339 miliar rupiah pada tahun 2016. Angka tersebut terus naik hingga menjadi 503 miliar rupiah pada tahun 2020.

Tabel 2. 101 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri, 2016-2020

Sedangkan capaian opini BPK dari hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Kediri, diperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut (2016-2020). Opini WTP tersebut diperoleh apabila penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD memenuhi syarat, yaitu sistem pengendalian internal milik daerah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, disusun laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini sebagai bagian dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK.

2.3.5.3 Kepegawaian dan Diklat

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah, baik dalam menjalankan tugas-tugas umum maupun pembangunan. Pendayagunaan aparatur pemerintah ditujukan untuk menciptakan aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa serta dilandasi semangat dan sikap pengabdian, bersifat meneladani, mengayomi dan melayani masyarakat, serta sanggup menumbuhkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Kesesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Keberadaan SDM yang berkualitas pun juga pada akhirnya akan mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Kediri memiliki beberapa sasaran, yakni pada kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, kapasitas penyelenggaraan diklat, kapasitas pelayanan administrasi kepegawaian, pengelolaan aparatur yang profesional, persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja baik, dan indeks profesionalitas.

Peningkatan kualitas kerja dan prestasi aparatur harus ditunjang dengan sarana prasarana yang mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan. Dalam mewujudkan sistem kepegawaian, kebijakan pembangunan bidang kepegawaian dilakukan melalui evaluasi terhadap formasi dan pengadaan pegawai, pengelolaan mutasi pegawai, pembinaan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Pengukuran kinerja kepegawaian digambarkan melalui empat aspek, yaitu kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, meningkatnya kapasitas penyelenggaraan diklat, pengelolaan aparatur yang profesional, dan kapasitas pelayanan administrasi kepegawaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 102 Perkembangan Kapasitas SDM dan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah**					
1	% Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan :					
	a. Struktural	76,15	78,86	78,89	82,08	87,44
	b. Teknis	67,44	79,94	81,25	84,58	85,61
	c. Fungsional	32,38	34,96	37,19	36,51	37,26
2	% Kelulusan peserta pendidikan dan latihan :					
	a. Struktural	100	100	100	100	100
	b. Teknis	100	100	100	100	100
	c. Fungsional	100	100	100	100	100
B	**Kapasitas Penyelenggaraan Diklat**					
1	% Penyelenggaraan pendidikan dan latihan :					
	a. Struktural	-	96,39	95,24	100	100
	b. Teknis	93,78	100	100	100	100
	c. Fungsional	61,53	77,06	62,01	100	100
C	**Kapasitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian**					
1	% Pemenuhan jumlah pejabat dibanding dengan jumlah jabatan	69,48	79,05	83,10	80,56	73,73
2	% Pemenuhan pegawai dibanding dengan kebutuhan	67,07	64,11	59,95	58,59	52,46
3	% Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :					
	a. SK CPNS	69,48	100	-	100	100
	b. SK PNS	67,07	100	100	100	100
	c. SK Pensiun	100	100	100	100	100
	d. SK Kenaikan Pangkat	100	100	100	100	100
	e. SK Mutasi	100	100	100	100	100
	f. SK Gaji Berkala	100	100	100	100	100
D	**Pengelolaan Aparatur yang Profesional**					
1	% Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya	76,15	78,86	78,89	82,08	87,44
2	% SKPD yang memiliki jabatan fungsional	13,04	12	12	13	13
3	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai (kasus)	24	15	12	5	10
4	% Pegawai fungsional yang mengikuti diklat fungsional	32,38	34,96	37,19	36,51	37,26
5	% Jabatan struktural/eselonering yang terisi	69,45	79,05	83,10	80,56	73,73
6	% Jabatan Struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP No. 41 Tahun 2007	100	109,03	118,19	118,19	118,19
E	**Persentase ASN yang Mendapat Penilaian Prestasi Kerja Minimal Baik**	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
F	**Indeks Profesionalitas ASN**					
	a. Target	-	78,00	80,00	82,00	84
	b. Realisasi	-	78,64	80,07	82,30	82,40

No	INDIKATOR	KINERJA				
	C. Capaian	-	100,82	100,09	100,37	98,10

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Secara umum, kegiatan pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu melalui diklat struktural, teknis, dan fungsional. Pada tahun 2016 untuk kategori pendidikan dan pelatihan struktural mencapai angka 76,15 persen, kemudian meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 87,44 pesen. Sedangkan untuk pendidikan teknis pada tahun 2016 sebesar 67,44 persen naik pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,61 persen. Pada tingkatan pelatihan dan pendidikan fungsional memiliki kenaikan kurang lebih empat persen, yaitu dari semula 32,38 persen menjadi 37,26 persen. Ketiga kategori pendidikan dan pelatihan tersebut memiliki tingkat kelulusan sebesar 100 persen, dengan kata lain semua pegawai lulus dalam pendidikan dan pelatihan.

Penyelesaian dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut memenuhi angka rata-rata capaian 100 persen. Sedangkan untuk pengelolaan aparatur yang profesional dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif. Untuk Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 terealisasi 82,40% tentunya meningkat dibanding tahun 2019 yang terealisasi 82,30% akan tetapi capaian pemenuhan taget menurun dibandingkan tahun 2019 yang tercapai 100,37% pada tahun 2020 tercapai 98,10%. Untuk perkembangan jumlah PNS di lingkungan Kabupaten Kediri pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 103 Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020

(Orang)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**					
	a. Golongan I	219	202	175	163	114
	b. Golongan II	2.000	1.829	1.538	1.485	1.345
	c. Golongan III	4.269	4.224	4.119	4.365	4.215
	d. Golongan IV	4.771	4.506	4.231	3.822	3.342
2.	**Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan**					
	a. SD	155	146	122	62	58
	b. SLTP	219	193	169	176	156
	c. SLTA	2.056	1.920	1.770	1.580	1.411
	d. D-1	138	136	132	117	109
	e. D-2	913	830	737	618	532
	f. D-3/ Sarjana Muda	949	952	932	966	930
	g. D-4	35	39	41	62	64
	h. Sarjana (S1)	6.362	6.141	5.787	5.882	5.413
	i. Pasca Sarjana (S2)	427	400	370	367	338
	j. Doktor (S3)	5	4	3	5	5
3.	**Jumlah PNS yang Mengikuti Program Diklat**					

No	Uraian	Tahun				
	a. LPJ (Diklat Prajabatan)	453	-	49	195	251
	b. Diklat Kepemimpinan Tk. IV	-	80	40	40	0
	c. Diklat Kepemimpinan Tk. III	-	-	-	40	0
	d. Diklat Kepemimpinan Tk. II	-	3	2	-	0
	e. Diklat Teknis/Fungsional	201	595	599	645	707
	f. Psikotes	-	245	276	220	80
	g. Izin Belajar	-	45	61	49	40
	h. Tugas Belajar	7	6	3	4	1
	i. Ujian Dinas	-	83	-	-	-
	j. Ujian Penyesuaian Ijazah	-	-	-	111	0
	k. Orientasi	-	-	-	369	-
4.	**PNS yang Menduduki Jabatan Struktural/Fungsional**					
	a. Eselon II	25	24	19	20	18
	b. Eselon III	152	150	155	151	139
	c. Eselon IV	558	548	534	518	474
	d. Eselon V	10	10	10	7	6
	e. Jabatan Fungsional Tertentu	7.619	7.650	7.125	6.706	6.113
	f. Jabatan Fungsional Umum	2.895	2.469	2.220	2.433	2.266
	g. PNS Pensiun	-	580	572	639	851
5.	**Jumlah Total PNS**	**11.259**	**10.761**	**10.063**	**9.835**	**9.016**
6.	**Jumlah Kebutuhan Pegawai Sesuai Analisa Jabatan**	**16.785**	**16.785**	**16.785**	**16.785**	**17.187**

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Dalam uraian tabel di atas, jumlah PNS berdasarkan golongan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari berbagai jenis golongan. Sedangkan untuk jumlah PNS berdasarkan pendidikan di Kabupaten Kediri didominasi oleh lulusan Sarjana (S1) dan tidak sedikit yang melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana (S2). Jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif dengan kisaran angka yang tetap. Dengan adanya penambahan pegawai juga menambah kinerja kepegawaian. Meningkatnya kinerja kepegawaian juga diikuti dengan upaya menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Untuk memberikan efek jera berbagai kriteria sanksi disiplin dikenakan kepada pegawai. Adapun jumlah pegawai yang mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 104 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Mendapatkan Sanksi Disiplin Tahun 2016-2020

(Orang)

No	JENIS SANKSI DISIPLIN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**RINGAN**					
	a. Teguran Lisan	-	2	-	-	-
	b. Teguran Tertulis	2	1	1	1	-
	c. Pernyataan Tidak Puas secara	1	-	1	-	2

No	JENIS SANKSI DISIPLIN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Tertulis					
2	**SEDANG**					
	a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Paling Lama 1 Tahun	3	4	1		2
	b. Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun	2	1	-		4
	c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Paling Lama 1 (satu) Tahun	4	-	-		-
3	**BERAT**					
	a. Penurunan Pangkat pada Pangkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun	5	2	1	-	1
	b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	1	-	-	-	-
	c. Pembebasan dari Jabatan	-	-	-	-	-
	d. Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri	1	-	-	-	-
	e. Pemberhentian dengan Hormat Sebagai PNS	4	1	5	-	-
	f. Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS	-	2	1	3	1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

2.3.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan tak lepas dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi tersebut berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan evaluasi atas kebijakan yang disusun dan diimplementasikan sebelumnya. Indikator capaian kinerja yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan. Indikator tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan sekaligus meningkatkan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kediri. Kegiatan penelitian dan pengembangan daerah melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kajian-kajian diperlukan dalam rangka pengembangan potensi yang ada di daerah. Hal tersebut tentu akan terlihat kualitas dan peningkatannya pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sehingga dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan dan mengimplementasikan hasil penelitiannya.

Tabel 2. 105 Tabel Capaian Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	100	100	100	0
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	25	25	25	0
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	20	20	24,32
4	Persentase kebijakan inovasi yang	-	-	100	100	0

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	diterapkan daerah					
5	Jumlah dokumen penguatan SIDa	-	1	1	1	0

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tahun 2020 anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi *COVID-19* sehingga program penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun sebelumnya, seperti tahun 2016 tidak dilaksanakannya implementasi program pengembangan dalam bidang penelitian tersebut. Sedangkan untuk persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah semakin meningkat, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah cenderung turun dari tahun 2018 menuju tahun 2020.

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ada di Kabupaten Kediri, mengenai Inspektorat daerah dijelaskan bahwa Inspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyeleggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan LKPJ Bupati Kediri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Inspektorat memiliki tugas dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dari tugas pembantuan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di samping itu Inspektorat juga melaksanakan tugas audit atau pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain.

Tabel 2. 106 Perkembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Temuan hasil pengawasan/audit yang	98,89	96,65	98,16	83,33	79,89

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	selesai ditindaklanjuti (%)					
2	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	96,19	90	100,00	82,46	95,92
3	Perangkat Daerah yang mendapat nilai evaluasi atas implementasi SAKIP minimal B (%)	43	53	53,00	100,00	100,00
4	Laporan keuangan pada perangkat daerah sesuai SAP	96,22	98,70	98,70	100,00	100,00
5	Tingkat kapabilitas APIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2+	Level 3
6	Indeks Reformasi Birokrasi	-	73,34	57,98 (CC)	60,47 (B)	65,00 (B)

Sumber : Inspektorat

Capaian kinerja mengenai temuan hasil pengawasan/audit yang selesai ditindaklanjuti mengalami penurunan setiap tahun. Untuk pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mengalami keadaan fluktuatif, dengan kecenderungan menurun. Sedangkan perangkat daerah yang mendapat nilai evaluasi atas implementasi SAKIP minimal B dengan capaian meningkat, dari tahun 2016 sebesar 43 persen, tahun 2017 dan 2018 sebesar 53 persen, tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 100 persen. Laporan keuangan pada perangkat daerah sesuai dengan SAP meningkat dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 96,22 persen sedangkan pada tahun akhir 2020 sebesar 100 persen. Tingkat kapabilitas APIP juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 adalah level 1 dan pada tahun 2020 ada di level 3. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 adalah 73,34 persen sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 65 persen.

2.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 memuat tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerangkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Bakesbangpol memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian Indikator Kinerja

Urusan kesatuan bangsa dan politik berperan dalam membangun sistem masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, berjiwa nasionalisme dan patriotisme, demokratis, rukun dan harmonis yang didukung dengan terwujudnya kerukunan antar umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama guna melindungi dari ancaman disntegrasi bangsa. Berikut merupakan tabel hasil capaian urusan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kediri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 :

Tabel 2. 107 Perkembangan Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2020

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peserta Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Orang)	600	970	700	400	224
2	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang Agama yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
3	Persentase Tingkat Partisipasi Aktif Tokoh Agama dalam Penanganan Konflik dan Memelihara Kehidupan Umat Beragama yang Harmonis, Rukun dan Damai	90	90	90	100	100
4	Persentase Penanganan Kejadian Konflik terkait Poleksosbud dan Ketertiban Masyarakat	100	100	100	100	100
5	Peserta Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Luhur Budaya Bangsa (Orang)	600	260	500	200	0
6	Jumlah Peserta Pemeliharaan Kesatuan dan Persatuan Bangsa melalui Seni Budaya Kesenian	-	441	72	0	0
7	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	100	200	851	450	193
8	Jumlah Peserta Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban dengan Instansi Terkait	100	159	84	360	400
9	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	67	696	696	660	660
10	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Deteksi dan Kewaspadaan Dini Masyarakat	106	800	1080	1560	465
11	% Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih	60	60	69	68	65,24
12	% Peningkatan Ormas/LSM yang Terdaftar	70	70	0	0	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Kediri seperti capaian peserta kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan menurun, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 600 orang kemudian pada tahun 2020 sebesar 224 orang. Sedangkan untuk persentase penanganan konflik berlatar belakang agama pada kondisi stagnan yaitu sebesar 100 persen dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Untuk jumlah peserta penyelenggaraan Forum Komunikasi Umat Beragama memiliki pencapaian yang fluktuatif, sedangkan jumlah peserta penyelenggaraan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tingkat partisipasi politik masyarakat pun meningkat pada tahun 2016 sebesar 60 persen menjadi 65,24 persen pada tahun 2020.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

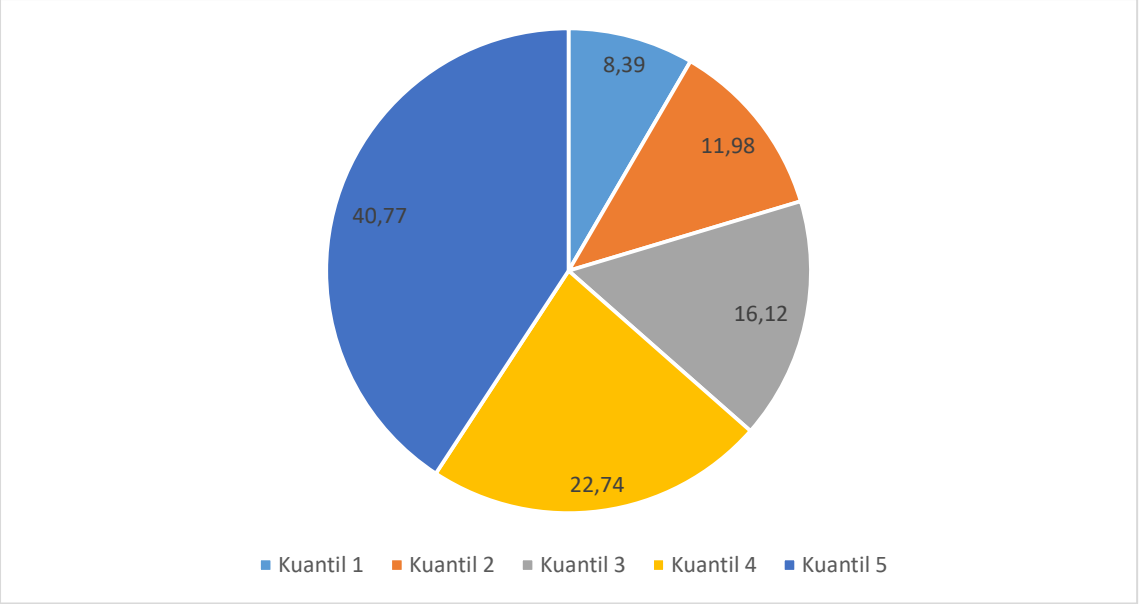
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah masing-masing. Daya saing suatu daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang terangkum dan dikelompokkan dalam aspek daya saing daerah dikelompokkan pada tiga (3) fokus besar yaitu: fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Dalam hal perkembangan kesejahteraan masyarakat, informasi tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita diperlukan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menunjukkan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Apabila angka/nilai konsumsi rumah tangga semakin tinggi, maka semakin atraktif pula peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Perhitungan dalam mendapatkan angka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yaitu berdasarkan data rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebelumnya. Angka tersebut didasarkan pada pengeluaran penduduk, baik untuk makanan maupun untuk non makanan, per jumlah penduduk.

Rata-rata pengeluaran per kapita berdasarkan golongan pengeluaran yang terlihat pada Gambar 2.68 menunjukkan bahwa kuantil pengeluaran per kapita sebulan pada Kabupaten Kediri sebagian besar dikeluarkan pada kuantil lima (5) atau golongan kelima. Selanjutnya pengeluaran terbesar lagi ada pada kuantil keempat (4) atau golongan keempat. Pada saat pandemi *COVID-19,* pengeluaran per kapita sebulan penduduk naik sehingga terjadi peningkatan pada periode tahun 2020.



Gambar 2. 70 Diagram Pengeluaran per Golongan Kabupaten Kediri, 2020
Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2021

Rerata pengeluaran per kapita sebulan untuk konsumsi rumah tangga adalah total biaya sebulan secara umum dari konsumsi setiap rumah tangga, dibagi banyaknya rumah tangga, dengan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran ini dapat dijadikan ukuran dalam menilai kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan terhadap pengeluaran per kapita juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang atau kepala rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan pergeseran sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi pengeluaran non makanan.

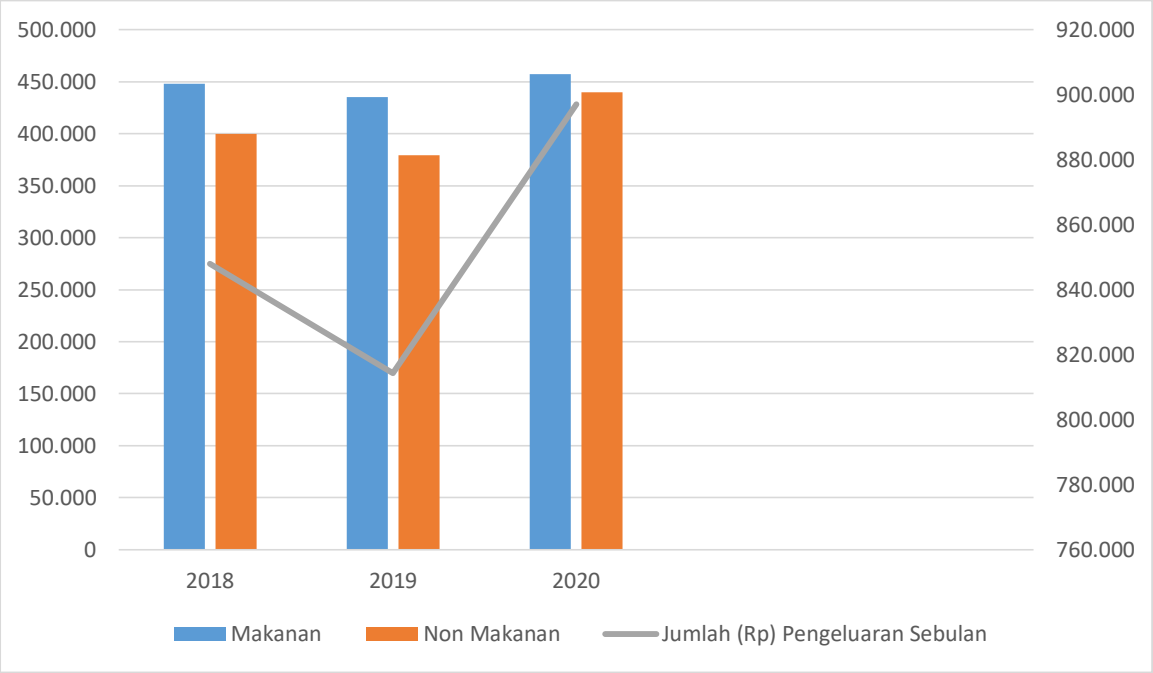
Kemiskinan terpengaruh dengan perubahan persentase pengeluaran makanan dan non makanan. Berdasarkan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran non makanan maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya. Kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat tingkat pendapatan masih di bawah garis kemiskinan, yang apabila kebutuhan pokok (makanan) belum terpenuhi maka pengeluaran non makanan tidak dapat terjadi atau tidak ada peningkatan. Berikut merupakan persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan non makanan.

Tabel 2. 108 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan Kabupaten Kediri Tahun 2018-2020

No	Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (% per tahun)
1	Makanan	447.997	435.186	457.247	1,03
2	Non Makanan	399.953	379.152	439.795	4,86
3	Jumlah (Rp) Pengeluaran Sebulan	847.950	814.338	897.042	2,85

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2019-2021

Rerata persentase untuk jenis pengeluaran makanan adalah sebesar Rp446.810,00 sedangkan untuk non makanan adalah sebesar Rp406.300,00. Rerata total pengeluaran sebulan per kapita adalah sebesar Rp853.110,00. Rerata pertumbuhan per tahun untuk pengeluaran makanan, pengeluaran non makanan dan pengeluaran total mengalami peningkatan (Lihat Tabel 2.107).



Gambar 2. 71 Rerata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan Kabupaten Kediri, 2018-2020

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, Hasil Olahan 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pengeluaran baik untuk jenis makanan dan non makanan di Kabupaten Kediri pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan pengeluaran, kemudian meningkat menuju tahun 2020. Jenis pengeluaran untuk makanan masih mendominasi daripada pengeluaran non makanan.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

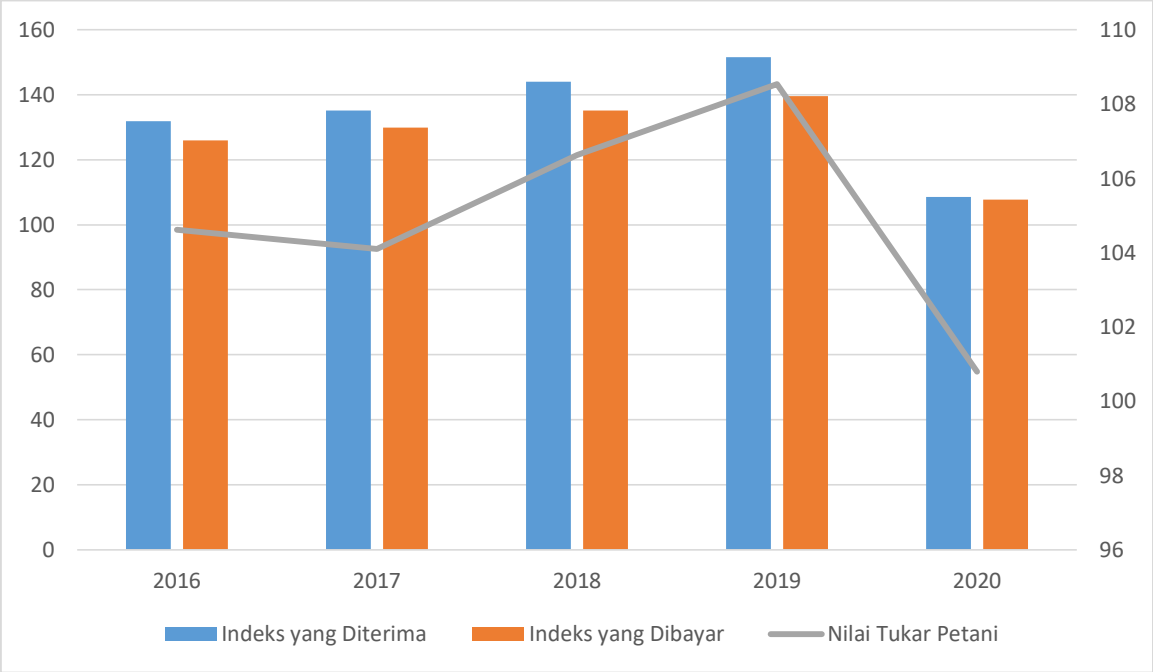
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. NTP diukur dari rasio harga yang diterima oleh petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Jika NTP lebih dari 100, petani mengalami surplus yang berarti harga produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Begitu pun sebaliknya, jika NTP kurang dari 100, petani mendapatkan harga produksi lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan petani lebih kecil daripada pengeluaran. Angka NTP berguna untuk menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain, sehingga spesialisasi maupun peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan. Berikut merupakan Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 109 Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

No	Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	Rerata Pertumbuhan (% per tahun)
1.	Indeks yang diterima (It)	131,82	135,21	144,08	151,56	108,54	-4,74
2.	Indeks yang dibayar (Ib)	125,99	129,89	135,13	139,66	107,68	-3,85
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,62	104,10	106,62	108,53	100,80	-0,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2017-2021

Indeks harga yang diterima petani (It) menggambarkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) serta Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Melalui indeks harga yang dibayar petani dilihat fluktuasi mengenai harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.



Gambar 2. 72 Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa adanya fluktuasi mengenai nilai tukar petani dan juga indeks yang diterima (It) serta indeks yang dibayar (Ib). Rerata pertumbuhan untuk indeks yang diterima petani dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar -4,74 persen per tahun, yang artinya terjadi penurunan. Sama halnya dengan indeks yang dibayar petani, terjadi rerata penurunan pertumbuhan sebesar -3,85 persen per tahun. Nilai tukar petani mengalami penurunan per tahun, meskipun tidak signifikan, yaitu sebesar -0,93 persen per tahun. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) menunjukkan inflasi atau deflasi di perdesaan. Turunnya nilai tukar petani pada tahun 2020 juga berkenaan dengan adanya pandemi *COVID-19*.

Sedangkan untuk beras yang ada di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami keadaan yang terlihat seperti pada tabel berikut. Ketersediaan beras pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, dengan keadaan pada tahun 2016 sebesar 189.139 ton, yang menurun sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 163.927 ton. Konsumsi beras pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami penurunan dengan keadaan pada tahun awal sebesar 141.915 ton, sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar 114.332 ton. Meskipun ketersediaan beras dan konsumsi beras mengalami penurunan, namun untuk surplus beras mengalami keadaan yang fluktuatif dan cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada kondisi awal yaitu tahun 2016, surplus beras adalah sebesar 28.772 ton, sedangkan tahun 2020 surplus beras adalah sebesar 49.595 ton. Kebutuhan beras yang ada di Kabupaten Kediri berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan adalah sebesar 72,24/kilogram per kapita/tahun.

Tabel 2. 110 Data Beras per Tahun yang Ada di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Padi	2016	2017	2018	2019	2020
KETERSEDIAAN BERAS (ton)	189.139	176.945	170.611	162.549	163.927
KONSUMSI BERAS (ton)	141.915	117.713	113.280	113.725	114.332
SURPLUS BERAS (ton)	47.224	59.232	57.330	48.824	49.595

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Selain nilai tukar petani, alat ukur mengenai produktivitas Kabupaten Kediri juga dapat dlihat dari nilai tukar nelayan. Namun, Kabupaten Kediri adalah wilayah yang terletak pada bagian tengah, sehingga tidak ada hasil dari sumber daya laut. Maka jenis ikan yang diperoleh dari hasil nelayan adalah budi daya perikanan di perairan. Berdasarkan tren data produksi dan konsumsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Kediri menyumbang budi daya ikan yang cukup potensial. Jumlah produksi perikanan yang ada di Kabupaten Kediri terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 111 Data Produksi dan Konsumsi Ikan Kabupaten Kediri 2016-2020

Padi	2016	2017	2018	2019	2020
Pembesaran (ton)	15.303,41	16.768	18.792,97	20.320,00	21.553,00
Ikan Hias (Ribu Ekor)	260.534,90	291.551	297.073,00	308.625	320.020,00
Benih Ikan (Juta Ekor)	16.940,10	21.610	18.572,196	19.350,00	20.345,00
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	19,05	20,01	20,32	20,89	21,15

Sumber : Dinas Perikanan

Meningkatnya produksi pembesaran ikan konsumsi dan ikan hias yang ada di Kabupaten Kediri, selaras dengan tren pembibitan. Jumlah konsumsi ikan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel di atas. Hal ini menandakan bahwa terjadi kesadaran mengenai konsumsi ikan pada masyarakat Kabupaten Kediri.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu indikator penting yang dibutuhkan untuk melihat pencapaian dan peningkatan daya saing suatu daerah. Infrastruktur merupakan kunci keberhasilan

pembangunan daerah dalam mendukung upaya penunjang dalam hal perekonomian. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik tentu akan memiliki tingkat kemudahan akses dan konektivitas yang baik pula. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika kemajuan ekonomi bergantung pada salah satunya adalah infrastruktur yang baik sebagai faktor penunjangnya.

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan jalan sebagai salah satu upaya peningkatan infrastruktur di suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Hal ini dikarenakan jalan dapat mempermudah akses dan konektivitas antarwilayah maupun antardaerah. Tentu saja hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju. Selain mendorong kemajuan ekonomi, jalan sebagai salah satu indikator infrastruktur dapat pula mendorong kemajuan sosial suatu daerah dan juga salah satunya dalam peningkatan kapasitas fiskal.

Tabel di bawah berikut menunjukkan jenis-jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Kediri dirinci hanya aspal dan tidak dirinci (jenis lainnya). Jenis dan panjang jalan yang dimiliki suatu daerah penting untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut. Berbekal logika itulah maka dapat dihitung panjang jalan yang ada di Kabupaten Kediri mencapai 2.770,42 km pada tahun 2016. Panjang jalan tersebut mengalami perubahan sampai dengan tahun 2017 karena pada saat tahun tersebut, perhitungan jalan tanpa melibatkan panjang jalan desa. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan pada panjang jalan yang ada di Kabupaten Kediri, tetap sama yaitu sebesar 1.224,20 km.

Selain adanya jalan, terdapat juga mengenai jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan signifikan. Hanya satu penambahan jembatan pada tahun 2016 menuju tahun 2017 yaitu sebanyak 1 buah dan kemudian jumlah tersebut tetap sebesar 588 buah sampai dengan tahun 2020. Terlihat jika jumlah kendaraan Kabupaten Kediri pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, dari sejumlah 25.428 unit pada tahun 2016 menjadi 26.613 unit pada 2019. Namun, pada tahun 2020 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 24.011 unit. Dengan demikian, maka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berkisar antara 0,05 hingga 0,11. Artinya, setiap kendaraan akan memakan ruang jalan sebesar 0,05 hingga 0,11 kilometer per trafik kendaraan.

Tabel 2. 112 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Jenis Permukaan (km)	2016	2017	2018	2019	2020
Diaspal	2770,42	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20
Jumlah panjang jalan (km)	2833,29	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20

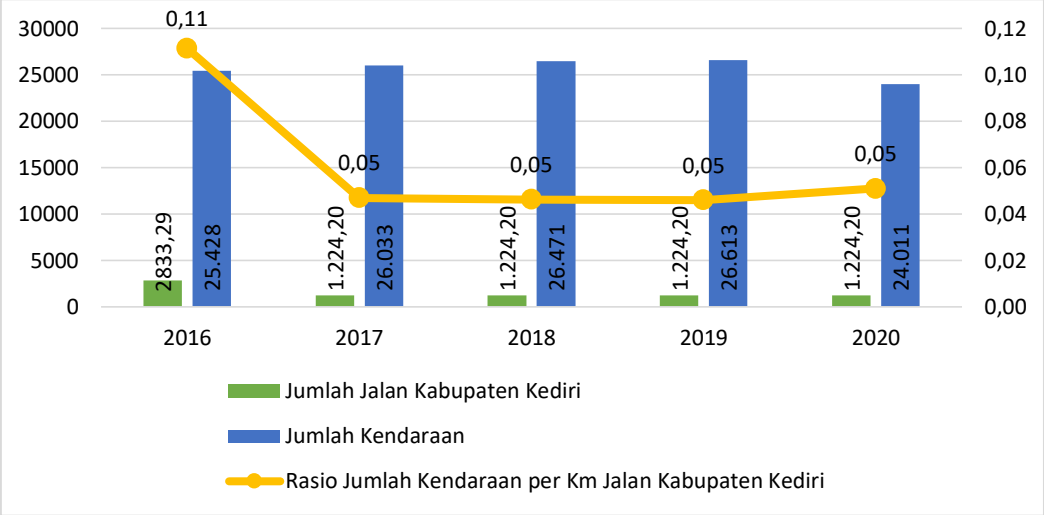
Tabel 2. 113 Jumlah Jembatan dan Rasio Panjang Jalan di Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jembatan (buah)	587	587	588	588	588
Jumlah jembatan yang ditangani (buah)	587	587	588	39	15
Panjang jembatan (meter)	4.740,18	4.740,18	4.740,18	4.740,18	4.740,18
Jumlah kendaraan wajib uji (unit)	25.428	26.033	26.471	26.613	24.011

	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,11	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Balai Pengujian Kendaraan Kabupaten Kediri Badan Pusat Statistik 2017-2021

Gambar 2.71 menunjukkan bahwa terjadi penurunan mengenai jumlah kendaraan dan jumlah panjang jalan yang menurun, menyebabkan rasio panjang jalan juga mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi akibat dari jumlah panjang jalan yang cenderung tetap dan penurunan jumlah kendaraan. Maka dari itu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik mengenai perbandingan ketiga hal tersebut.



Gambar 2. 73 Rasio Jumlah Kendaraan per Km Jalan Kabupaten Kediri 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan 2021

Kabupaten Kediri dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang di dokumen LKPJ tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga melaporkan hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam hal program pembangunan prasarana dan fasilitas jembatan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain pemerintah berupaya mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah yang ditunjang dengan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur perhubungan yang memadai.

2.4.2.2 Ketaatan terhadap Ketentuan Penataan Ruang

Penataan ruang dipahami sebagai suatu sistem proses dari mulai tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Tiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang yang telah ditetapkan sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Dengan kata lain, proses penataan ruang harus mampu mengakomodasi secara seimbang, tidak hanya kebutuhan

pembangunan dan investasi, namun juga pemenuhan ruang-ruang publik bagi masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang berorientasi pada upaya pembangunan berkelanjutan.

Secara legal formal, Kabupaten Kediri telah memiliki dokumen rencana umum penataan ruang skala kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri 2010-2030. Dalam dokumen tersebut termuat uraian rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Kediri, yang dijabarkan menjadi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis kabupaten. Dengan adanya Perda RTRW Kabupaten Kediri, maka arahan pengembangan ruang wilayah di Kabupaten Kediri menjadi lebih kuat, sehingga di sisi lain juga memberikan peluang bagi seluruh pihak untuk melakukan pembangunan atau investasi yang berlandaskan kaidah perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah memberikan sebuah pedoman terhadap hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri.

2.4.2.3 Luas Wilayah Produktif

Kawasan produktif atau budi daya memiliki beberapa jenis pemanfaatan antara lain sebagai kawasan pertanian, perindustrian, permukiman, hutan produksi, pariwisata, pertambangan, ruang di dalam bumi, dan sebagainya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dengan motivasi pembangunan di bidang perekonomian dan harus tetap memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan. Kawasan hutan produksi yang direncanakan untuk budi daya hutan di wilayah Kabupaten Kediri adalah seluas 13.736,90 Ha, tersebar di wilayah bagian barat (sekitar Gunung Kelud) dan bagian timur Gunung Wilis.

Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Kediri meliputi pertanian lahan basah (persawahan), pertanian tanah kering dan hortikultura. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah pertanian lahan basah sepanjang tahun dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian lahan kering dan hortikultura biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami padi gogo atau palawija, misal : kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Pertanian tanaman kering dan hortikultura dalam rencana pola ruang juga termasuk tegalan, kebun campur, dan lahan pertanian yang tidak mendapat layanan irigasi.

a. Kawasan pertanian di Kabupaten Kediri memiliki lahan cukup luas 34% (47.320 Ha), dengan rincian, sebagai berikut :

- Sawah Teknis seluas : 35.061 Ha
- Sawah ½ Teknis seluas : 5.729 Ha
- Sawah Irigasi Sederhana : 4.457 Ha
- Sawah Irigasi Desa seluas : 412 Ha
- Sawah Tadah Hujan seluas : 1.778 Ha

Sedangkan untuk kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Kediri adalah sebesar kurang lebih 8.849 Ha, meliputi Kecamatan Ngancar, Kecamatan Plosoklaten, Kecamatan Puncu, Kecamatan Kepung, dan Kecamatan Banyakan. Kawasan perkebunan dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada di daerah masing-masing berdasarkan

prospek ekonomi yang dimiliki untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut KIMBUN. Komoditas pengembangan perkebunan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, karet, cokelat, jambu mete, kapok randu, kenanga dan perkebunan tanaman semusim seperti: tebu, kakao, dan lada.

Pengembangan budi daya perikanan air tawar di Kabupaten Kediri mendorong berkembangnya kegiatan pendukung budi daya, terutama kegiatan pembenihan ikan. Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) untuk jenis-jenis ikan konsumsi banyak dilakukan masyarakat Kecamatan Pare. Sedangkan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Kras lebih mengembangkan UPR ikan hias.

Berdasarkan data mengenai luasan wilayah yang produktif tersebut, maka diperlukan adanya saluran irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada daerah pertanian. Irigasi dalam kondisi rusak dapat mengganggu keamanan ketahanan pangan nasional, yang berakibat pada stabilitas masa depan bangsa. Kerusakan pada jaringan irigasi karena lemahnya pemeliharaan. Persentase irigasi dalam kondisi baik untuk melihat besaran luas irigasi dalam kondisi baik dibandingkan dengan luas irigasi seluruhnya. Persentase ini selain untuk melihat ketercapaian pelayanan jaringan irigasi juga untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada jaringan irigasi. Menurut BPSDM Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengertian irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi adalah suatu saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Tabel 2. 114 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten per Luasan Sawah Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio	-	71,26%	65,87%	65,67%	66,97%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan data mengenai rasio jaringan irigasi, terlihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti terjadi kerusakan pada jaringan irigasi maupun semakin meluasnya daerah produktif. Selain melalui jaringan irigasi, pemenuhan kebutuhan air juga dapat melalui berbagai macam sumber air yang ada di Kabupaten Kediri. Sumber air ini selain sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga, juga mencakup sebagai sumber air irigasi untuk pertanian. Sumber air yang ada merupakan jalur air dari badan-badan sungai yang melintasi kabupaten dan memiliki debit yang cukup beragam. Data mengenai badan air tersebut tercantum dalam sub bab 2.1 mengenai aspek geografis wilayah kabupaten.

2.4.2.4 Luas Wilayah Kebanjiran

Kawasan dengan kerentanan banjir yang ada di Kabupaten Kediri kecenderungannya berada di sekitar DAS Brantas. Adapun penyebab terjadinya daerah rawan banjir ini adalah:

- Akibat meluapnya DAS Brantas pada saat musim penghujan.
- Pada sisi kanan-kiri DAS Brantas tidak terdapat tanggul untuk mengantisipasi luapan air.
- Sistem drainase di sekitar DAS Brantas tidak mampu menampung air permukaan akibat hujan.
- Semakin berkurangnya kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air hal ini karena terjadinya penebangan secara liar, sehingga pada saat musim hujan sebagian besar menjadi air permukaan. Begitu pula sebaliknya jika musim kemarau kekurangan air.
- Pada sisi lain, khususnya di Kabupaten Kediri pada saat musim penghujan sering terjadi banjir dan genangan, sehingga wilayah yang berada di pinggiran kota yang dilewati saluran drainase primer terkena dampaknya.
- Akibatnya meluapnya Sungai Widas dan Konto pada saat musim penghujan.

2.4.2.5 Luas Wilayah Industri

Kawasan industri dalam skala provinsi dapat dikelompokkan menjadi kawasan industri sebagai *industrial estate*, sentra industri kecil, maupun kawasan tertentu yang banyak kegiatan pengolahan di dalamnya. Sebisanya pengembangan industri dikaitkan dengan potensi sumber daya yang ada, seperti industri gula dengan dukungan tebu, industri pengolah pangan dengan dukungan sentra produksi yang ada, industri kerajinan dengan dukungan bahan baku, dan lain-lain. Juga dipaparkan tentang pembagian zona pengembangan kegiatan industri. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kediri dikembangkan berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1.692 Ha, meliputi:

1. Kawasan industri besar yang dikembangkan di Kecamatan Gampengrejo dan Papar, luasnya kurang lebih 382 Ha;
2. Kawasan industri sedang yang dikembangkan di Kecamatan Pare, Badas, Kunjang, Plemahan, Kandat, Tarokan, Kras, Wates dan Grogol, luasnya kurang lebih 1.310 Ha; dan
3. Kawasan industri kecil, tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kediri.

2.4.2.6 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur Kebencanaan

Salah satu permasalahan yang dihadapi daerah terkait infrastruktur adalah adanya bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Tabel 2.114 menunjukkan indikator yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penurunan daerah rawan bencana, dan peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

Penanganan mengenai kebencanaan dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu melalui prasarana fisik dan non fisik. Penanganan fisik mengenai infrastruktur yang terdampak oleh kejadian bencana dan non fisik mengenai pelatihan mitigasi dan pemberdayaan masyarakat agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Dua hal tersebut harus saling bersinergi

karena membutuhkan keterkaitan agar proses pemulihan dari bencana dapat berjalan maksimal.

Adapun pencapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri melalui indikator cakupan pencegahan bencana, cakupan penanggulangan korban bencana, dan cakupan pelayanan bencana kebakaran yang menyasar pada peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam adalah sebesar 100 persen selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Capaian tersebut meliputi masyarakat tangguh bencana, penanganan bencana dan pemenuhan logistik kedaruratan secara cepat dan tepat serta pendataan keluarga yang terdampak dan yang sudah terfasilitasi.

Tabel 2. 115 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Infrastruktur Capaian Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	2 Desa	4 Desa	-	-
2.	% Masyarakat Tangguh Bencana	5%	25%	25%	50%	75%
3.	% Penanganan bencana dan pemenuhan logistik kedaruratan secara cepat dan tepat	100%	100%	25%	50%	80%
4.	% KK terdampak yang terfasilitasi	100%	100%	25%	50%	80%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terjadi fluktuasi mengenai capaian dalam penanganan bencana oleh BPBD Kabupaten Kediri dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah desa tangguh bencana hanya ada data pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu masing-masing sebanyak 2 dan 4 desa. Sedangkan untuk masyarakat tangguh bencana semakin meningkat, masing-masing setiap tahun yaitu sebesar 5 persen (5%) tahun 2016, 25 persen (25%) pada tahun 2017 dan tahun 2018, 50 persen (50%) pada tahun 2019 dan 75 persen (75%) pada tahun 2020. Fluktuasi mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan ada pada penanganan bencana dan pendataan KK terdampak yang sempat mengalami penurunan tahun 2018 namun kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 dan tahun 2020.

2.4.2.7 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Salah satu infrastruktur yang mendukung daya saing suatu daerah adalah keberadaan restoran. Restoran menjadi salah satu fasilitas pendukung utama terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah. Mempertimbangkan fakta tersebut, maka peningkatan jumlah restoran pada satu daerah seringkali berbanding lurus dengan kondisi pariwisata yang ada. Berdasarkan data yang sudah dijelaskan secara umum pada sub bab sebelumnya, jumlah restoran di Kabupaten Kediri tercatat cenderung menunjukkan tren yang fluktuatif pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Melalui Tabel 2.115 berikut, terlihat jika pada tahun 2016 dan 2020 terdapat 97 buah dan 172 restoran dan rumah makan yang ada. Namun pada tahun 2018 dan 2019 terjadi lonjakan jumlah restoran/tempat makan dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah restoran terbesar ada di Kecamatan Ngasem, yang merupakan ibu kota Kabupaten Kediri. Kemudian disusul pada Kecamatan Pare dan Kecamatan Gurah. Kecamatan dengan jumlah restoran

paling sedikit ada di Kecamatan Banyakan yaitu hanya memiliki restoran sejumlah 2 buah dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 116 Data Jumlah Restoran di Kabupaten Kediri, 2016-2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mojo	-	-	6	6	2
2	Semen	14	14	6	11	4
3	Ngadiluwih	3	3	13	13	10
4	Kras	25	25	6	6	4
5	Ringinrejo	-	-	1	1	6
6	Kandat	-	-	7	7	7
7	Wates	-	-	2	2	2
8	Ngancar	-	-	6	6	16
9	Plosoklaten	-	-	4	4	4
10	Gurah	12	12	14	14	13
11	Puncu	-	-	2	2	2
12	Kepung	-	-	2	2	3
13	Kandangan	2	2	8	8	5
14	Pare	3	3	30	30	29
15	Badas	2	2	2	2	-
16	Kunjang	-	-	-	2	2
17	Plemahan	-	-	3	3	3
18	Purwoasri	1	1	1	1	1
19	Papar	3	3	4	4	4
20	Pagu	1	1	2	2	-
21	Kayen Kidul	-	-	1	3	2
22	Gampengrejo	1	1	2	2	2
23	Ngasem	25	25	32	37	39
24	Banyakan	-	-	-	2	-
25	Grogol	4	4	7	7	6
26	Tarokan	1	1	14	14	6
JUMLAH		**97**	**97**	**175**	**191**	**172**

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka 2017-2021

2.4.2.8 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Selain keberadaan restoran dan rumah makan, daya saing suatu daerah juga ditunjang dengan keberadaan penginapan atau hotel. Berdasarkan definisinya, hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Tabel 2.116 menginformasikan jika jumlah hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri secara keseluruhan adalah sebanyak 20 buah tahun 2016 dan tahun 2017, 11 buah pada tahun 2018, 17 buah pada tahun 2019 dan tahun 2020. Jumlah tersebut masih terkategori dengan jumlah yang sedikit mengingat kabupaten tersebut baru berkembang. Jumlah hotel terbanyak ada di Kecamatan Semen, bukan Kecamatan Ngasem yang merupakan ibu kota kabupaten. Berikut mengenai rincian jumlah hotel per tahun yang ada di kabupaten terlampir pada tabel berikut.

Tabel 2. 117 Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Kediri, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Akomodasi Hotel		20	20	11	17	17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2017-2021

2.4.2.9 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu hal dasar dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menunjang berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Tingkat konsumsi air bersih di suatu daerah juga dapat menunjukkan seberapa tinggi tingkat daya saing suatu daerah. Tabel 2.117 menunjukkan jumlah pelanggan PDAM berdasarkan kategori konsumen yang terdiri dari: sosial khusus, sosial umum, rumah tangga, pelanggan khusus, niaga kecil, niaga besar, industri kecil, industri besar, dan kran umum.

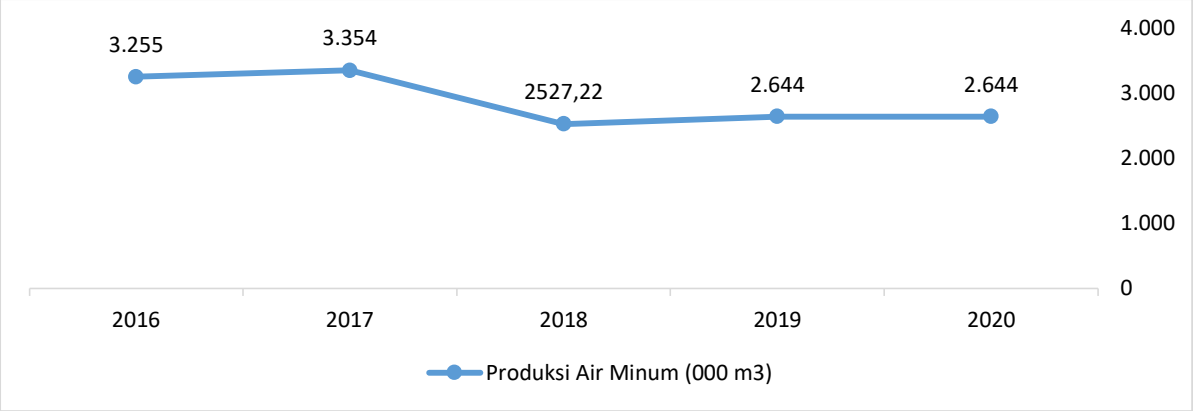
Dari data yang disajikan dalam tabel tersebut, diketahui jika jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Kediri adalah sebanyak 13.801 orang/instansi pada tahun 2016 yang meningkat menjadi 14.386 orang/instansi pada tahun 2017. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi total sebanyak 15.216 dan 15.352 orang/instansi berturut-turut. Informasi dalam tabel yang sama juga menunjukkan jika jumlah pelanggan rumah tangga pada tahun 2016 adalah sebanyak 13.360 rumah, 13.654 rumah (2017), 13.596 rumah (2019) dan 14.879 rumah (2020). Dengan demikian, maka persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat dihitung. Adapun persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah rerata sebesar 95 persen.

Tabel 2. 118 Jumlah Pelanggan Air Bersih di Kabupaten Kediri, 2016-2020

Jumlah Pelanggan PDAM	2016	2017	2018	2019	2020
Sosial	265	546	n/a	1.435	285
Rumah tangga	13.360	13.654	n/a	13.596	14.879
Instansi Pemerintah	49	48	n/a	45	49
Niaga	124	135	n/a	135	135
Industri	1	1	n/a	2	2
Khusus	2	2	n/a	3	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2017-2021

Dengan kategorisasi pelanggan yang sama dengan informasi pada tabel sebelumnya, dapat dilihat jumlah air yang disalurkan PDAM Kediri ke masing-masing kategori pelanggan tersebut. PDAM Kediri berhasil menyalurkan 3.255 ribu m^3 air pada tahun 2016. Angka tersebut meningkat pada tahun 2017 air yang disalurkan sebanyak 3.354 ribu m^3 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan air yang tersalurkan sebanyak 2.527,22 ribu m^3 air. Angka tersebut kemudian berhasil meningkat lagi pada tahun 2019 dan tahun 2020 meskipun tidak terlalu signifikan dengan penambahan sebesar 2.644 ribu m^3 air.



Gambar 2. 74 Produksi Air Minum yang Disalurkan di Kabupaten Kediri 2016-2020
Sumber : Hasil Olahan 2021

2.4.2.10 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Energi dan sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Sumber daya alam jenis ini mempunyai waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga pemanfaatannya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia contohnya listrik yang berasal dari sumber daya energi. Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang keberadaannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut lantaran listrik menjadi hal yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat, baik aktivitas konsumsi maupun aktivitas produksi. Ketersediaan listrik dianggap sebagai dorongan bagi kegiatan sehari-hari maupun kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan tabel mengenai jumlah daya listrik PLN yang dibangkitkan, susut, dan terjual pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 didapatkan bahwa untuk daya listrik yang dibangkitkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah daya listrik yang dibangkitkan pada tahun 2016 sebanyak 744.917 Kwh, meningkat pada tahun 2017 sebanyak 749.457 Kwh, 2018 sebanyak 791.186 Kwh, dan tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebanyak 838.179 dan 861.614 Kwh. Jumlah tersebut susut yang kemudian membuat nilai jualnya menjadi berkurang. Untuk kelengkapan mengenai angka tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 119 Jumlah Daya Listrik PLN Dibangkitkan, Susut, dan Terjual Kabupaten Kediri, 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Daya Listrik yang Dibangkitkan	744.917	749.457	791.186	838.179	861.614
Susut	59.507	52.687	63.334	65.797	50.144
Terjual	685.410	696.771	727.852	772.382	811.470

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021

2.4.2.11 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Rumah tangga merupakan kategori pelanggan listrik yang jumlahnya terbesar di Kabupaten Kediri. Tabel berikut menunjukkan jika jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik disajikan dalam tabel kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Penyaluran listrik tiap rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sejalan dengan pertambahan luas area yang menjadi permukiman dan penambahan jumlah penduduk. Tahun 2017 jumlah pelanggan mencapai 339.584 rumah, kemudian tahun 2018 sebanyak 350 rumah. Pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing rumah tangga berturut-turut berjumlah 361.612 dan 371.782 rumah. Informasi mengenai rincian dapat dilihat pada Tabel 2.119 di bawah ini.

Tabel 2. 120 Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Kediri, 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Rumah tangga	339.584	350.545	361.612	371.782

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2017-2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menanamkan modal, investor tertarik pada daerah yang memiliki iklim investasi yang baik. Modal yang masuk ke suatu daerah tersebut menjadi penting bagi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat iklim berinvestasi adalah kriminalitas, demonstrasi, proses perizinan, pajak dan retribusi daerah, perda yang mendukung usaha, serta desa yang berstatus swasembada.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Salah satu hal yang dapat mendukung terciptanya iklim berinvestasi yang baik adalah keamanan suatu daerah. Untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban di suatu daerah merupakan hal yang penting. Angka kriminalitas merupakan perbandingan antara jumlah kriminalitas di terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan di masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tabel 2.120 menunjukkan jumlah terhukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri menurut jenis hukuman di Kabupaten Kediri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Secara keseluruhan, perkembangan tindak kriminalitas yang ada di Kabupaten Kediri tercatat mengalami fluktuatif perkara dengan jumlah kejadian terbanyak ada pada tahun 2020 (kumulatif antara hukuman penjara dan hukuman lainnya). Hal tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya tindak kriminal yang ada di Kabupaten Kediri. Jika dirinci per tahun, maka jumlah narapidana berdasarkan jenis hukuman penjara dan lainnya masing-masing berturut-turut adalah: pada tahun 2016 terjadi 593 dan 238 kasus, tahun 2017 terjadi 424 dan 317 kasus, pada tahun 2018 791 kasus, tahun 2019 terjadi 647 kasus, dan terakhir tahun 2020 terjadi 549 dan 828 kasus.

Tabel 2. 121 Jumlah Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Menurut Gender dan Rentan Usia Kabupaten Kediri, Tahun 2016-2020

Tambahan narapidana berdasarkan putusan PN Kediri menurut kelompok usia	2016		2017		2018		2019		2020	
	Penjara	Lainnya	Penjara	Lainnya	Penjara	Lainnya	Penjara	Lainnya	Penjara	Lainnya
Laki-laki	532	230	381	306	754		621		539	633
Perempuan	7	5	-16	4	3		11		2	177
Anak-anak	54	3	27	7	34		15		8	18
Total	593	238	424	317	791		647		549	828

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2018-2021

2.4.3.2 Jenis Proses Perizinan

Kemudahan tata cara memperoleh perizinan dan prosedur untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri. Terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang menarik merupakan keadaan yang diharapkan agar mewujudkan peningkatan pada perekonomian dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, mengenai izin dalam pelayanan perizinan yang mendukung iklim usaha menunjukkan upaya bahwa Kabupaten Kediri mendukung kesempatan ini.

Tabel 2. 122 Capaian Perkembangan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020

No.	Uraian			Jumlah SK Izin Yang Diterbitkan		
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	0	0	6	0	0
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	12	12	0	0	0
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	1	1	0	0	0
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	1	1	0	0	0
5.	Izin Usaha Penanaman Modal	2	2	2	0	2
6.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	-	-	0	0	0
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1950	2724	1.936	2.572	3.088
8.	Izin Pemasangan Reklame	598	567	637	591	737
9.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	23	8	14	35	106
10.	Izin TDUP/Huller	12	18	4	4	5
11.	SIUP	1319	1187	1.002	0	0
12.	TDP	1452	1300	1.075	0	0
13.	Izin Lokasi	21	15	3	44	73
14.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	156	139	155	86	83
	BIDANG PARIWISATA :					
15.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	23	22	34	0	0
16.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	-	0	636	5.505
17	Izin Usaha	-	-	0	730	3.525
18.	Izin Operasional/Komersial	-	-	0	891	94

No.	Uraian			Jumlah SK Izin Yang Diterbitkan		
19.	Izin Usaha Mikro Kecil	-	-	0	390	5.721

Sumber : DPMPTSP

Berdasarkan tabel di atas capaian jumlah perizinan yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Kediri dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan tergantung dari jenis perizinan tersebut. Izin mendirikan bangunan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 2.572 dan 3.088 perizinan yang telah dilaksanakan. Pada bidang pariwisata, izin mengenai usaha dan juga untuk operasional pariwisata sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di Kabupaten Kediri.

2.4.3.3 Perkembangan Investasi/Penanaman Modal

Perkembangan investasi di Kabupaten Kediri perlu diwujudkan dengan pelayanan investasi, regulasi perizinan, jaminan keamanan, dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Berikut merupakan indikator mengenai capaian kinerja urusan penanaman modal dalam tabel berikut :

Tabel 2. 123 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kediri Tahun 2017-2020

No	Indikator kinerja	2017	2018	2019	2020
1	**Nilai realisasi investasi (Rupiah)**				
	Realisasi	819.704.460.000	586.856.516.495	2.637.141.773.271	661.329.581.000
2	**Persentase pertumbuhan investasi**				
	Realisasi	-	2,24	80,04	11,15
3	**Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan**				
	Realisasi	76,62	77,78	78,38	79,54

Sumber : DPMPTSP

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah realisasi investasi yang ada di Kabupaten Kediri dengan jumlah sebesar 819 miliar rupiah (tahun 2017), 586 miliar rupiah (tahun 2018), 2,6 triliun rupiah (tahun 2019), dan 661 miliar rupiah (tahun 2020). Selain itu, mengenai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut masing-masing sebesar 76,62 pada tahun 2017, 77,78 pada tahun 2018, 78,38 pada tahun 2019, dan 79,54 pada tahun 2020.

Tabel 2. 124 Perkembangan Penanaman Modal/Investasi Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Baru (Perusahaan)	1328	1277	1.001	657	6.031
2	Penyerapan Tenaga Kerja (Org)	9792	8154	14.405	5.327	15.879
3	PMDN dan PMA	20	22	35	267	310
4	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	2.816,428	3.222,78	3.294.895	5.932.037	6.593.366

Sumber : DPMPTSP

Dari tabel mengenai perkembangan penanaman modal yang ada di Kabupaten Kediri pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi pertambahan mengenai permodalan dalam negeri dan permodalan asing setiap tahun. Selain itu, nilai investasi yang naik juga menambah berkembangnya penanaman modal tersebut. Perlunya dukungan agar pemanfaatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak di Kabupaten Kediri.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. Kualitas SDM dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja yang usianya berada pada rentang 15-64 tahun yang dimiliki oleh suatu daerah dan dilihat pula dari tingkat pendidikannya. Apabila tingkat pendidikan SDM suatu daerah semakin tinggi, maka diharapkan jika SDM tersebut memiliki kualitas yang lebih baik.

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja mengacu pada seberapa tinggi kualitas SDM yang dimiliki suatu daerah.

Tabel 2. 125 Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
≤ SD	333.706	12.226	345.932	96,47
SMP	193.306	9.628	202.934	95,26
SMA	243.793	17.462	261.255	93,32
Perguruan Tinggi	61.745	6.745	68.490	90,15

Sumber : Kabupaten Kediri Dalam Angka, 2021

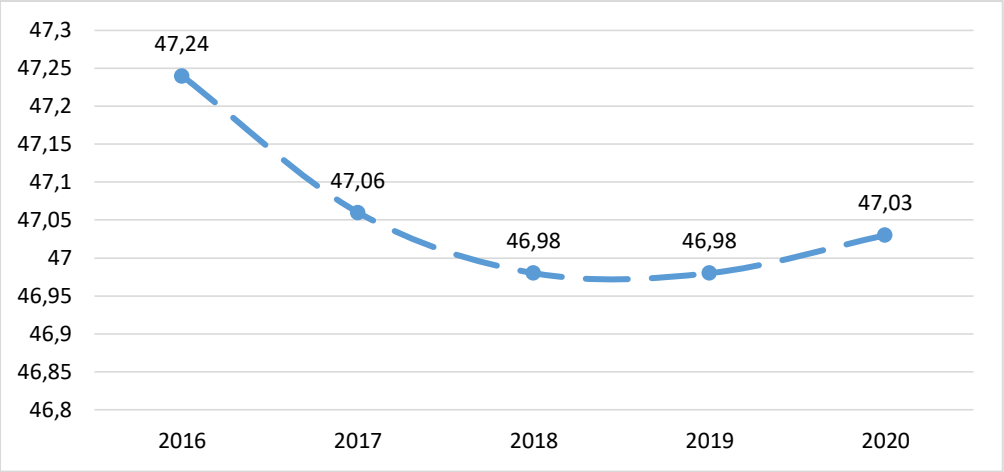
Berdasarkan tabel di atas, dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Kediri pada tahun 2020, sebanyak 333.706 jiwa merupakan pendududuk yang bekerja dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah sekolah dasar dan tidak lulus sekolah dasar atau sebesar 96,47 persen. Lulusan SMP sebanyak 193.306 jiwa atau sebanyak 95,26 persen dari total angkatan kerja. Lulusan SMA sebanyak 243.793 jiwa atau sebanyak 93,32 persen dari total angkatan kerja. Terakhir, lulusan perguruan tinggi sebanyak 61.745 jiwa atau sebanyak 90,15 persen dari total angkatan kerja.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun penduduk yang berusia produktif adalah penduduk yang berusia pada rentang 15-64 tahun sedangkan penduduk yang tidak produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Oleh karena itu, dapat dihitung seberapa besar jumlah penduduk yang bergantung pada penduduk usia kerja pada suatu daerah.

Bila dicermati, rasio ketergantungan di Kabupaten Kediri pada 2016-2019 terus mengalami penurunan dari semula sebesar 47,24 menjadi 46,98. Akan tetapi, pada tahun

2020 meningkat sebesar 0,05 sehingga menjadi sebesar 47,03. Artinya, pada tahun 2020 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (usia produktif) memiliki tanggungan sebanyak 47 orang penduduk yang tidak produktif. Peningkatan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia tidak produktif di Kabupaten Kediri semakin meningkat.



Gambar 2. 75 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Kediri, 2021

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan.

Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *instrumen kunci dari* kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara "*revenue* dan *expenditure*". Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainabilty*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak dapat dicukupi dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa : pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, serta pendekatan rasio-rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kapasitas fiskal, ruang fiskal, dan *tax ratio*.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kediri meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
1	**PENDAPATAN**	**2.395.721,45**	**2.718.413,13**	**2.867.950,51**	**2.998.838,91**	**2.835.297,93**	**4,52%**
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	339.113,90	533.985,24	476.905,01	457.763,42	494.378,40	12,69%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.016.885,71	2.164.105,12	2.268.053,39	2.413.002,81	2.205.380,59	2,47%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	39.721,84	20.322,77	122.992,11	128.072,68	135.538,94	116,58%
2	**BELANJA**	**2.617.072,10**	**2.768.989,74**	**2.738.308,20**	**2.991.169,01**	**2.831.987,09**	**2,15%**
2.1	BELANJA OPERASI	1.578.311,89	1.646.978,70	1.738.853,63	1.876.818,67	1.820.213,53	3,71%
2.2	BELANJA MODAL	612.052,14	675.279,28	547.123,55	577.461,19	400.647,58	-8,43%
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	499,23	1.118,84	943,51	2.204,11	88.432,94	1038,56%
2.4	TRANSFER	426.208,84	445.612,92	451.387,51	534.685,04	522.693,04	5,51%
	SURPLUS/DEFISIT	**(221.350,65)**	**(50.576,61)**	**129.642,31**	**7.669,90**	**3.310,84**	**-146,10%**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	PENERIMAAN DAERAH	754.877,74	477.107,69	426.762,38	556.934,45	564.621,75	-3,87%
3.2	PENGELUARAN DAERAH	59.921,30	1.000,00	-	40.000,00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	**694.956,44**	**476.107,69**	**426.762,38**	**516.934,45**	**564.621,75**	**-2,88%**
	SILPA	**473.605,79**	**425.531,08**	**556.404,69**	**524.604,35**	**567.932,59**	**5,79%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016– 2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Kediri tahun 2016-2020, selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,52 persen per tahun. Selama periode 2016-2019 total realisasi pendapatan selalu mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2016, realisasi total pendapatan Kabupaten Kediri sebesar Rp 2,4 triliun meningkat menjadi Rp 2,84 triliun pada tahun 2020. Sementara itu, realisasi belanja daerah mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari pendapatan daerah yakni mencapai rata-rata sebesar 2,15 persen per tahun, dari sebesar Rp 2,62 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 2,83 triliun pada tahun 2020. Sama seperti realisasi pendapatan, selama periode 2016-2019 belanja daerah mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2020. Selanjutnya, dari segi realisasi pembiayaan, indikator pembiayan *netto* mengalami pertumbuhan negatif yaitu mencapai rata-rata sebesar -2,88 persen per tahun pada periode 2016-2020, dari sebesar Rp 694,96 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 564,62 miliar pada tahun 2020.

Jika dilihat dari pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, meskipun terjadi defisit APBD Kabupaten Kediri pada tahun 2016-2017 namun mengalami surplus anggaran pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2016-2017 terjadi defisit anggaran yang masing-masing sebesar Rp 221,35 miliar dan Rp 50,58 miliar. Pada tahun 2018 terjadi surplus anggaran sebesar Rp 129,64 miliar namun mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 7,67 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 kembali mengalami mengalami penurunan surplus anggaran menjadi sebesar Rp 3,31 miliar.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mulai tahun 2020 kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

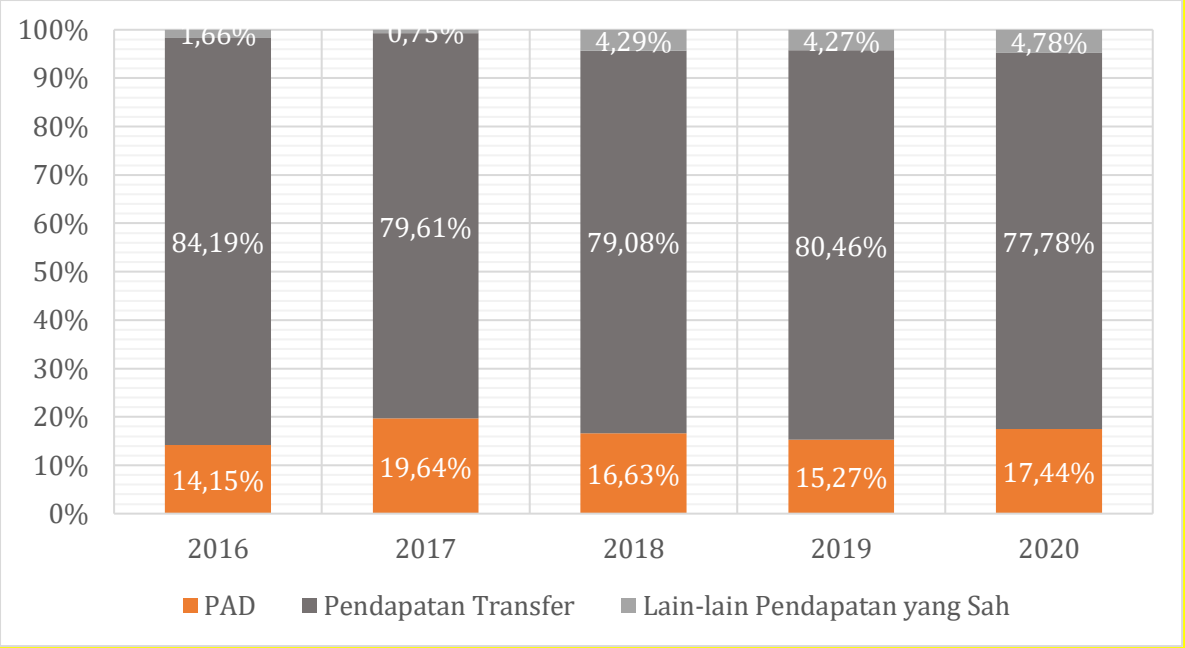
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016-20120 (Rp Juta)

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
1	**PENDAPATAN**	**2.395.721,47**	**2.718.413,14**	**2.867.950,52**	**2.998.838,91**	**2.835.297,96**	**4,52%**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**339.113,90**	**533.985,25**	**476.905,01**	**457.763,42**	**494.378,41**	**12,69%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	135.729,31	206.034,58	265.267,31	195.371,50	215.296,70	16,10%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.143,17	31.901,43	32.834,52	29.342,50	25.581,61	-2,77%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.737,53	8.169,40	8.396,02	8.983,10	10.082,77	6,90%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	166.503,89	287.879,84	170.407,16	224.066,32	243.417,33	18,05%
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.016.885,72**	**2.164.105,12**	**2.268.053,40**	**2.413.002,81**	**2.205.380,60**	**2,47%**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.647.816,80	1.683.437,72	1.769.048,29	1.811.330,77	1.660.449,07	0,33%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	77.979,98	70.117,68	69.482,68	57.519,54	70.632,48	-1,35%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	19.046,53	20.115,24	67.657,26	61.929,91	45.074,18	51,57%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.242.230,78	1.220.408,78	1.225.331,64	1.277.196,43	1.166.589,63	-1,45%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	308.559,51	372.796,02	406.576,71	414.684,89	378.152,78	5,77%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	218.640,10	278.633,04	305.441,91	370.319,68	372.864,49	14,75%
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	218.640,10	278.633,04	305.441,91	370.319,68	372.864,49	14,75%
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	150.428,82	186.109,36	186.249,31	223.986,93	164.766,61	4,40%
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	150.428,82	186.109,36	186.249,31	223.986,93	164.766,61	4,40%
1.2.4	Transfer Bantuan Keuangan	-	15.925,00	7.313,89	7.365,43	7.300,43	-18,08%
1.2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	-	15.925,00	7.313,89	7.365,43	7.300,43	-18,08%
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**39.721,85**	**20.322,77**	**122.992,11**	**128.072,68**	**135.538,95**	**116,58%**
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.425,28	-	120.022,38	128.072,68	131.663,84	4,76%
1.3.3	Pendapatan Lainnya	26.296,57	20.322,77	2.969,73	-	3.875,11	-69,37%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016-2020 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2019 realisasi total pendapatan mengalami peningkatan dari sebesar Rp 2,4 triliun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2019. Selama pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 5,45 persen sehingga realisasi pendapatan menjadi sebesar Rp 2,84 triliun. Secara keseluruhan pada periode 2016-2020, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Kediri masih berasal dari pendapatan transfer, khususnya dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi. PAD yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah selama periode tersebut tumbuh rata-rata sebesar 12,69 persen per tahun. Meskipun total realisasi pendapatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun PAD mengalami peningkatan sebesar 8,00 persen. Pendapatan transfer meningkat rata-rata sebesar 2,47 persen per tahun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tumbuh sebesar 116,58 persen per tahun. Peningkatan PAD dalam masa pandemi Covid tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi daerah khususnya yang tercermin dari objek-objek PAD di Kabupaten Kediri tergolong cukup stabil.

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Kediri dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi pendapatan transfer, khususnya dana alokasi umum. Lain-lain pendapatan yang sah masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan dua sumber pendapatan lainnya. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016-2020 (diolah)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Kediri sepanjang tahun 2016-2020. Pada periode tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah. Kontribusi pendapatan transfer yakni sebesar 84,19 persen pada tahun 2016 hingga mencapai 77,78 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, PAD merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah, namun mengalami fluktuasi kontribusi pada total pendapatan. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi dengan kisaran angka 0,75 persen sampai dengan 4,78 persen per tahun.

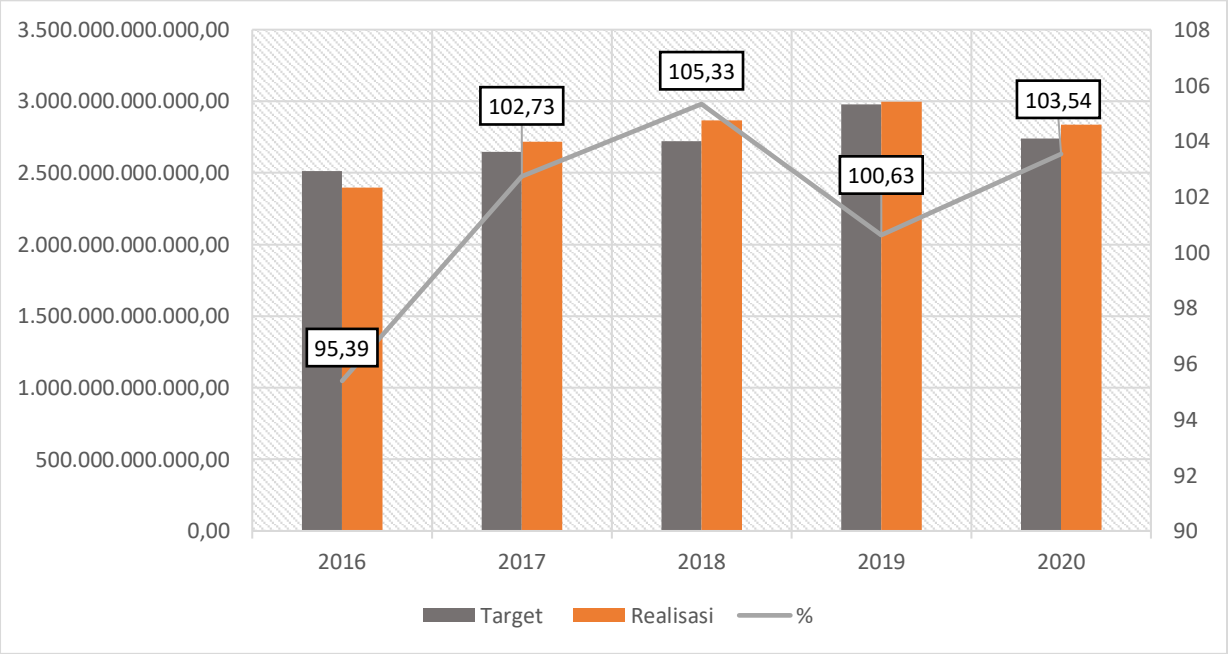
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode 2016-2020, hanya pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah berada di bawah target dengan nilai persentase sebesar 95,39 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017 hingga 2020, pendapatan daerah Kabupaten Kediri selalu melebihi target 100 persen, dengan nilai persentase berkisar 100,63 persen hingga 105,33 persen.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2016	2.511.501.085.544,00	2.395.721.451.015,89	95,39	-115.779.634.528,11
2017	2.646.209.720.190,67	2.718.413.134.696,20	102,73	72.203.414.505,53
2018	2.722.803.932.568,56	2.867.950.508.392,84	105,33	145.146.575.824,28
2019	2.980.182.368.829,07	2.998.838.909.873,57	100,63	18.656.541.044,50
2020	2.738.329.295.085,50	2.835.297.933.872,80	103,54	96.968.638.787,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)



Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri 2016-2020

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2016 sampai tahun 2019, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan. Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2016 sebesar Rp 2,62 triliun yang kemudian berkembang menjadi Rp 2,99 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terjadi penurunan realisasi belanja yang cukup

signifikan menjadi Rp 2,83 triliun. Selama periode 2016-2020 belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,15 persen per tahun. Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah diketahui bahwa alokasi belanja operasi memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan jenis belanja lainnya. Belanja operasi rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 3,71 persen per tahun, sementara belanja modal mengalami penurunan rata-rata 8,43 persen per tahun. Belanja tak terduga mengalami peningkatan rata-rata 1.038,56 persen per tahun karena adanya peningkatan signifikan pada belanja jenis ini pada tahun 2020. Terakhir, pos transfer mengalami peningkatan rata-rata 5,51 persen setiap tahunnya.

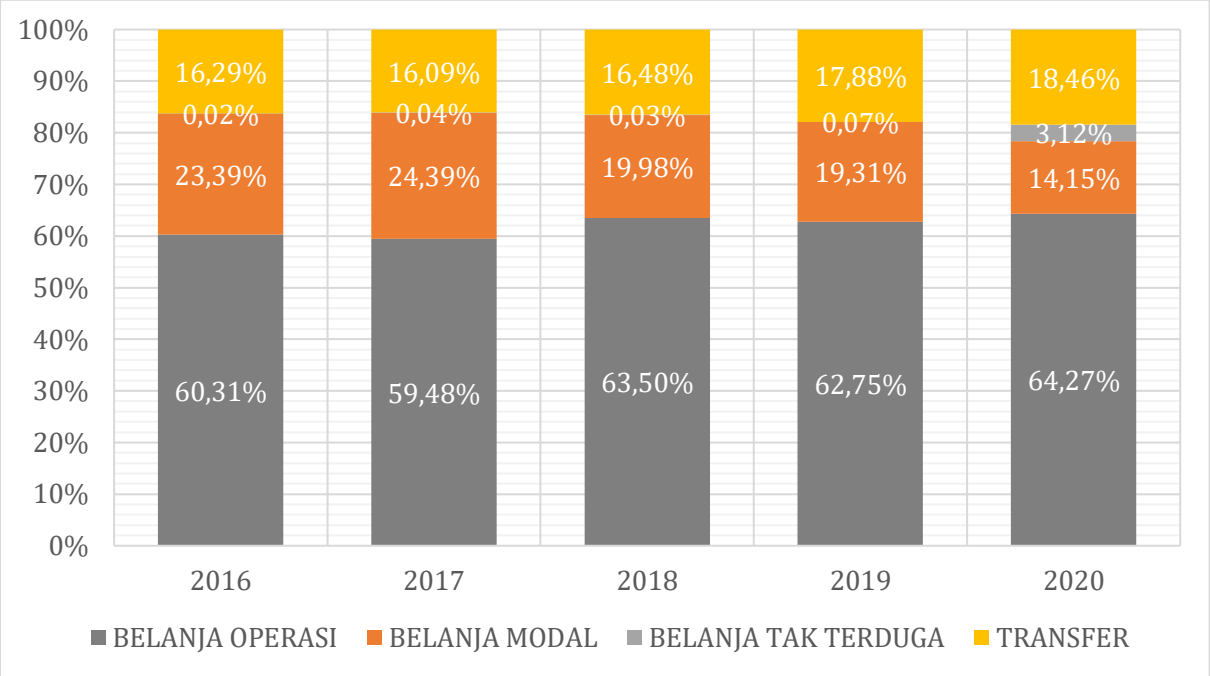
Selama periode yang sama, pada pos belanja operasi, belanja pegawai menyumbang kontribusi paling besar dengan tren penurunan rata-rata 2,92 persen per tahun. Selanjutnya, belanja bantuan sosial mengalami rata-rata peningkatan per tahun paling tinggi sebesar 44,98 persen. Pada masa pandemi *Covid-19*, tahun 2020 terjadi peningkatan belanja bantuan sosial, khususnya pada program perlindungan sosial hingga 46,40 persen. Sementara itu, pada pos belanja modal, belanja jalan, irigasi, dan jaringan menyumbang kontribusi terbesar setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2018-2020, realisasi belanja jenis ini mengalami penurunan. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi belanja APBD Kabupaten Kediri dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016-2020 (Rp Juta)

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
2	**BELANJA**	**2.617.072,10**	**2.768.989,74**	**2.738.308,20**	**2.991.169,02**	**2.832.284,63**	**2,15%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.578.311,89**	**1.646.978,71**	**1.738.853,62**	**1.876.818,68**	**1.820.405,33**	**3,71%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.141.457,23	1.072.229,47	1.058.418,10	1.069.431,15	1.020.706,79	-2,72%
2.1.2	Belanja Barang	386.171,08	505.630,76	585.300,58	670.263,93	577.278,77	11,83%
2.1.3	Belanja Bunga	17,58	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	34.466,39	49.239,71	59.065,04	90.464,25	151.190,62	45,78%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16.199,61	19.878,77	36.069,90	46.659,35	71.229,15	46,54%
2.2	**BELANJA MODAL**	**612.052,15**	**675.279,27**	**547.123,56**	**577.461,20**	**400.753,33**	**-8,43%**
2.2.1	Belanja Tanah	39.018,67	29.555,11	23.784,71	46.671,15	21.832,40	-0,19%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	64.437,70	72.840,96	112.422,92	113.118,29	86.329,02	11,10%
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	200.365,94	214.151,66	84.640,64	113.866,79	141.538,35	1,31%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.043,32	333.648,31	300.054,52	282.998,85	137.620,79	-12,92%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	18.605,24	24.403,89	25.437,97	20.325,42	13.116,75	-5,04%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	581,28	679,34	782,80	480,70	210,26	-15,69%
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**499,23**	**1.118,84**	**943,51**	**2.204,11**	**88.432,94**	**1038,56%**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	499,23	1.118,84	943,51	2.204,11	88.432,94	1038,56%
2.4	**TRANSFER**	**426.208,84**	**445.612,92**	**451.387,51**	**534.685,04**	**522.693,04**	**5,51%**
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	17.697,67	19.655,62	27.014,55	32.950,64	22.241,42	9,49%
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak	12.500,00	13.200,00	20.603,45	26.526,73	19.537,32	16,02%
2.4.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	4.876,55	6.142,29	6.214,18	6.265,04	2586,53	-7,69%
2.4.1.3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	321,12	313,33	196,93	158,86	117,57	-21,22%
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	408.511,17	425.957,30	424.372,95	501.734,40	500.451,62	5,47%
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	407.303,61	424.708,04	423.106,13	500.449,08	499.133,34	5,48%
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.207,56	1.249,26	1.266,82	1.285,32	1.318,27	2,22%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016-2020 (diolah)

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja operasi. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja operasi mencapai kisaran angka sebesar 59,48 persen sampai dengan 64,27 persen. Sementara itu, proporsi belanja modal merupakan terbesar kedua dan mencapai kisaran angka 14,15 persen sampai dengan 24,39 persen. Pos transfer mengalami peningkatan komposisi setiap tahunnya hingga mencapai 18,46 persen pada tahun 2020. Di sisi lain, belanja tidak terduga mengalami peningkatan kontribusi yang signifikan pada tahun 2020, menjadi sebesar 3,12 persen dibandingkan dengan kontribusi tahun 2019 yang hanya sebesar 0,07 persen. Komposisi yang lebih besar pada belanja operasi mengindikasikan rendahnya sisa ruang fiskal yang dimiliki daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraaan masyarakat.



Gambar 3.3 Struktur Belanja Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

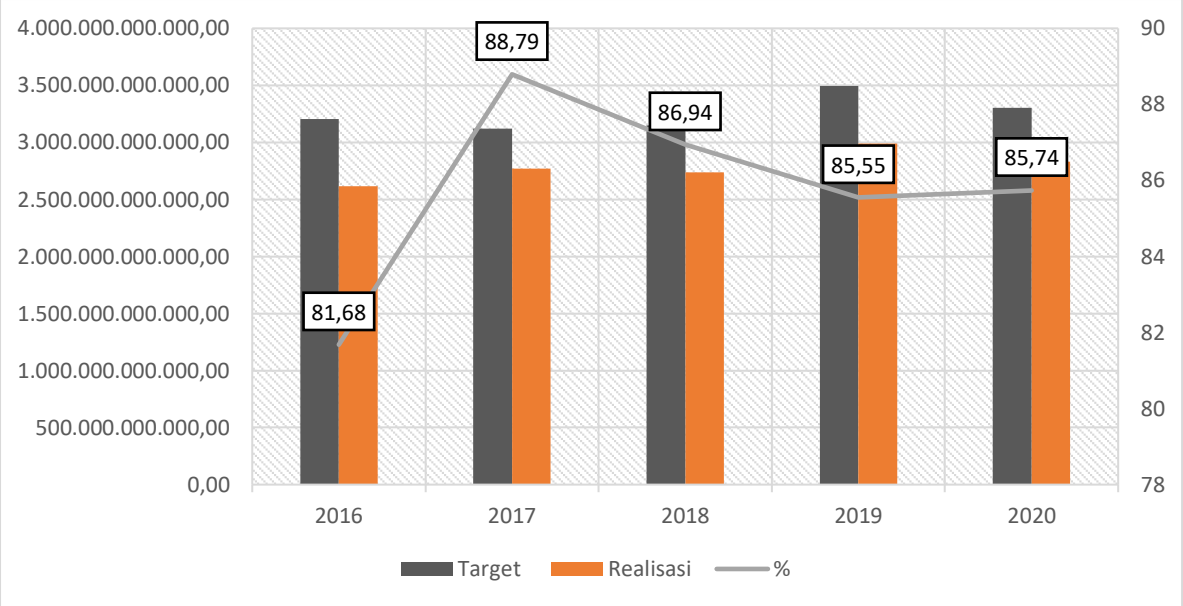
Target dan Realisasi Belanja

Selama periode tahun 2016-2020, target belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang hanya mencapai kisaran angka sebesar 81,68 persen sampai dengan 88,79 persen. Persentase realisasi terhadap target belanja Kabupaten Kediri mengalami peningkatan pada tahun 2016-2017 dan dilanjutkan pada tahun 2019-2020.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2016	3.203.892.237.519,61	2.617.072.095.865,94	81,68	-586.820.141.653,67
2017	3.118.712.517.305,05	2.768.989.737.773,91	88,79	-349.722.779.531,14
2018	3.149.740.395.312,47	2.738.308.201.108,15	86,94	-411.432.194.204,32
2019	3.496.461.551.176,88	2.991.169.014.069,76	85,55	-505.292.537.107,12
2020	3.303.033.640.237,12	2.831.987.082.336,20	85,74	-471.046.557.900,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016-2020 (diolah)



Gambar 3.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020
Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016-2020 (diolah)

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Kediri tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kediri sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016-2019 (Rp Juta)

3	PEMBIAYAAN	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**	**754.877,74**	**477.107,69**	**426.762,38**	**556.934,45**	**564.621,75**	**-3,87%**
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	510.816,43	473.605,80	425.531,09	556.404,68	524.608,60	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	241.500,00	-	-	-	40.000,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.482,60	1.168,13	527,04	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.561,31	1.019,30	63,16	2,73	13,15	
3.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**59.921,30**	**1.000,00**	**-**	**40.000,00**	**-**	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	41.500,00	-	-	40.000,00	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18.225,07	1.000,00	-	-	-	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	196,23	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	**694.956,44**	**476.107,69**	**426.762,38**	**516.934,45**	**564.621,75**	**-2,88%**
	SILPA	**473.605,80**	**425.531,09**	**556.404,68**	**524.604,35**	**567.932,60**	**5,79%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016-2020 (diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek), dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Kediri pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 3,64 triliun yang kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3,95 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp 4,45 triliun dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 4,75 triliun. Kemudian, pada tahun 2020, nilai total aset meningkat menjadi Rp 4,94 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami pasang surut yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Kediri mencapai nilai sebesar Rp 4,66 miliar kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai Rp 5,14 miliar. Pada tahun 2018, jumlah kewajiban daerah kembali mengalami peningkatan yaitu mencapai Rp 8,85 miliar. Pada tahun 2019, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Kediri kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai nilai sebesar Rp 15,58 miliar. Kemudian, di tahun 2020, mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar Rp 9,35 miliar.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020, nilai ekuitas pemerintah Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai ekuitas daerah Kabupaten Kediri mencapai nilai sebesar Rp 3,64 triliun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga mencapai Rp 3,94 triliun.

Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 (Rupiah)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r(%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	415.847.381.977,00	360.803.827.597,67	496.249.607.309,49	434.215.341.542,40	452.152.783.240,52	
Kas di Bendahara Penerimaan	67.175.500,00	176.683.450,00	30.509.500,00	20.025.500,00	0	
Kas di Bendahara Pengeluaran	38.000.871,00	82.590.264,00	5.188.330,00	93.447.987,00	985.000,00	
Kas di BLUD	57.667.192.551,38	62.486.771.112,32	59.219.425.552,60	84.894.121.100,96	115.612.019.711,39	
Kas di Bendahara FKTP		0	0	0	0	
Kas di Bendahara BOS		1.983.836.247,07	900.332.705,72	5.421.518.102,26	183.975.762,72	
Kas Lainnya	3.395.073.873,83	0	0	0	0	
Setara Kas	0	0	0	0	0	
Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	
Piutang Pendapatan	86.002.372.096,17	52.686.164.859,17	25.039.075.920,77	14.533.888.394,27	28.856.569.876,27	
Piutang Lainnya	19.365.258.278,96	23.070.526.918,99	21.005.379.102,77	46.937.879.350,63	11.965.720.365,51	
Penyisihan Piutang	-17.243.460.837,32	-3.851.922.602,95	-2.785.915.141,20	-4.630.016.205,74	-5.480.713.664,86	
Beban Dibayar Dimuka	161.833.366,66	161.523.670,83	138.847.329,20	160.902.812,52	183.192.671,51	
Persediaan	22.682.724.485,31	26.959.446.382,38	36.615.218.408,03	46.052.661.906,17	63.350.558.216,62	
JUMLAH ASET LANCAR	**587.983.552.162,99**	**524.559.447.899,48**	**636.417.669.017,38**	**627.699.770.490,47**	**666.825.091.179,68**	**3,85%**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	
Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	
Dana Bergulir	0	15.401.622.868,12	14.628.874.108,52	14.782.433.179,26	15.183.883.305,65	
Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r(%)
Investasi Non Permanen Lainnya	20.778.845.945,64	1.968.963.639,00	669.754.875,00	156.061.500,00	104.041.000,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**20.778.845.945,64**	**17.370.586.507,12**	**15.298.628.983,52**	**14.938.494.679,26**	**15.287.924.305,65**	**-7,09%**
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	95.734.215.083,84	101.987.449.799,05	98.690.004.550,79	102.451.431.339,79	103.496.953.270,79	
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	**95.734.215.083,84**	**101.987.449.799,05**	**98.690.004.550,79**	**102.451.431.339,79**	**103.496.953.270,79**	**2,03%**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**116.513.061.029,48**	**119.358.036.306,17**	**113.988.633.534,31**	**117.389.926.019,05**	**118.784.877.576,44**	**0,53%**
ASET TETAP						
Tanah	553.064.988.772,55	572.187.150.302,55	726.497.999.135,55	771.805.777.863,55	880.288.592.961,91	
Peralatan dan Mesin	472.058.456.263,24	526.527.474.078,09	655.950.201.350,08	767.211.275.103,10	866.280.809.351,97	
Gedung dan Bangunan	1.014.368.745.160,08	1.261.275.303.858,08	1.358.187.171.294,08	1.473.370.368.346,57	1.604.079.352.292,55	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.926.330.555.359,12	2.261.969.344.099,39	2.567.083.526.727,71	2.856.273.152.214,91	3.002.627.406.856,64	
Aset Tetap Lainnya	128.367.226.923,18	144.432.899.997,75	169.521.325.163,98	189.176.526.754,00	167.937.649.361,28	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	108.445.557.262,19	6.200.779.105,71	5.385.823.004,40	6.237.671.500,45	19.401.459.727,72	
Akumulasi Penyusutan	-1.272.604.083.252,53	-1.485.431.485.637,40	-1.781.501.792.025,37	-2.098.197.136.773,19	-2.408.535.862.103,14	
JUMLAH ASET TETAP	**2.930.031.446.487,83**	**3.287.161.465.804,17**	**3.701.124.254.650,43**	**3.965.877.635.009,39**	**4.132.079.408.448,93**	**9,03%**
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0	0	0	40.247.837.465,75	247.837.465,75	
JUMLAH DANA CADANGAN	**0**	**0**	**0**	**40.247.837.465,75**	**247.837.465,75**	**-99,38%**
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0	0	

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r(%)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	9.080.065.088,61	
Aset Tidak Berwujud	4.532.183.315,00	1.723.835.023,00	1.842.692.130,00	1.605.196.020,00	1.257.471.010,00	
Aset Lain-lain	5.835.853.682,77	15.855.191.607,07	1.205.289.749,46	950.444.592,99	9.706.452.212,71	
JUMLAH ASET LAINNYA	**10.368.036.997,77**	**17.579.026.630,07**	**3.047.981.879,46**	**2.555.640.612,99**	**20.043.988.311,32**	**163,76 %**
JUMLAH ASET	**3.644.896.096.678,07**	**3.948.657.976.639,89**	**4.454.578.539.081,58**	**4.753.770.809.597,65**	**4.937.981.202.982,12**	**7,93%**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.759.855,00	2.617.927,00	381.050,00	13.089.985,00	0	
Utang Bunga	0	0	0	0	0	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	293.954.000,00	587.956.667,00	392.383.966,67	
Utang Beban	0	0	0	14.978.357.945,18	10.229.678.207,77	
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.657.836.711,34	5.139.997.371,85	8.557.859.936,21	0	-1.271.900.000,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**4.660.596.566,34**	**5.142.615.298,85**	**8.852.194.986,21**	**15.579.404.597,18**	**9.350.162.174,44**	**29,62%**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**4.660.596.566,34**	**5.142.615.298,85**	**8.852.194.986,21**	**15.579.404.597,18**	**9.350.162.174,44**	**29,62%**
EKUITAS						

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	r(%)
EKUITAS	3.640.235.500.111,73	3.943.515.361.341,04	4.445.726.344.095,37	4.738.191.405.000,47	4.915.503.802.295,22	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**3.644.896.096.678,07**	**3.948.657.976.639,89**	**4.454.578.539.081,58**	**4.753.770.809.597,65**	**4.924.853.964.469,66**	**7,87%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri 2016-2020 (diolah)

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Kediri dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.8 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Kediri, 2016-2020 (Rp juta)

Rasio	Rumus	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	587.983,55	524.559,45	636.417,67	627.699,77	666.825,09
	Kewajiban Jangka Pendek	4.660,60	5.142,62	8.852,19	15.579,40	9.350,16
	Rasio Lancar	126,16	102,00	71,89	40,29	71,32
	Aset Lancar Persediaan	22.682,72	26.959,45	36.615,22	46.052,66	63.350,56
	Kewajiban Jangka Pendek	4.660,60	5.142,62	8.852,19	15.579,40	9.350,16
	Quick Ratio	4,87	5,24	4,14	2,96	6,78
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	4.660,60	5.142,62	8.852,19	15.579,40	9.350,16
	Total Aset	3.644.896,10	3.948.657,98	4.454.578,54	4.753.770,81	4.937.981,20
	Rasio Total Hutang (%)	0,128%	0,130%	0,199%	0,328%	0,189%
	Total Hutang	4.660,60	5.142,62	8.852,19	15.579,40	9.350,16
	Total Ekuitas	3.640.235,50	3.943.515,36	4.445.726,34	4.738.191,41	4.915.503,80
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,128%	0,130%	0,199%	0,329%	0,190%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan perhitungan, kinerja neraca daerah Kabupaten Kediri di tahun 2020 cukup baik terutama pada rasio lancar dan rasio cepat. Nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Kediri mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016-2020 relatif tinggi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kediri dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2020 mencapai 71,32 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Kediri adalah 71,32 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun

apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2016-2020 rasio cepat di Kabupaten Kediri selalu menunjukkan nilai diatas 1 yaitu dengan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 6,78.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2020 sebesar 0,189% artinya sebesar Rp 0,189 dari setiap Rp 1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva pemerintah Kabupaten Kediri yang didanai oleh hutang adalah sebesar 0,189%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Sedangkan dari tahun 2016-2020, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Kediri.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu 2016-2020 ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.9 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kediri, 2016-2020

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp Juta)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp Juta)	Persentase
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
2016	1.141.457,23	2.676.993,40	42,64%
2017	1.072.229,47	2.769.989,74	38,71%
2018	1.058.418,10	2.738.308,20	38,65%
2019	1.069.431,15	3.031.169,01	35,28%
2020	1.012.130,94	2.831.987,08	35,74%
Rata-rata	1.070.733,38	2.809.689,49	38,11%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020, baik dari segi nominal maupun proporsinya terhadap total pengeluaran. Pada tahun 2016, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp 1,14 triliun, kemudian turun hingga mencapai Rp 1,06 triliun di tahun 2018. Pada tahun 2019 nominal belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat menjadi Rp 1,07 triliun, namun kembali turun di tahun berikutnya menjadi Rp 1,01 triliun pada tahun 2020. Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Kediri juga berfluktuasi dengan tren menurun. Pada tahun 2016 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah mencapai 42,64 persen, kemudian turun hingga 35,74 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah meningkat menjadi 38,11 persen.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/defisit riil APBD Kabupaten Kediri selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kediri, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	2.395.721,45	2.718.413,13	2.867.950,51	2.998.838,91	2.835.297,93
2	Belanja Daerah	2.617.072,10	2.768.989,74	2.738.308,20	2.991.169,01	2.831.987,08
	Surplus/Defisit	(221.350,64)	(50.576,60)	129.642,31	7.669,90	3.310,85
3	Pembiayaan daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	754.877,74	477.107,69	426.762,38	556.934,45	564.621,75
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	59.921,30	1.000,00	-	40.000,00	-
	Pembiayaan Netto	694.956,44	476.107,69	426.762,38	516.934,45	564.621,75

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	473.605,80	425.531,09	556.404,68	524.604,35	567.932,60

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi pola fluktuasi pembiayaan *netto* setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pembiayaan *netto* Kabupaten Kediri mencapai nilai sebesar Rp 694,96 miliar, mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2017 yakni menjadi Rp 476,11 miliar. Pada tahun 2018, pembiayaan *netto* kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga nilai pembiayaan *netto* mencapai Rp 426,76 miliar. Pada tahun 2019, nilai pembiayaan *netto* Kabupaten Kediri kembali mengalami peningkatan mencapai nilai sebesar Rp 516,93 miliar. Selanjutnya, di tahun 2020, pembiayaan *netto* mengalami peningkatan menjadi Rp 564,62 miliar.

Tabel 3.11 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (Rp juta)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.395.721,45	2.718.413,13	2.867.950,51	2.998.838,91	2.835.297,93
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	2.617.072,10	2.768.989,74	2.738.308,20	2.991.169,01	2.831.987,08
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	59.921,30	1.000,00	-	40.000,00	-
	Surplus/Defisit Riil	-221.350,65	-50.576,61	129.642,31	-32.330,10	3.310,85

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

Tabel 3.12 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kediri (Rp Juta)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	510.816,43	473.605,80	425.531,09	556.404,69	524.604,35
Pencairan Dana Cadangan	241.500,00	-	-	-	40.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2482,60	1168,13	527,04	-
Penerimaan Piutang Daerah	2.561,31	1.019,30	63,16	2,73	13,15

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Kediri, 2016-2020

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA	Rp (juta)	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	510.816,43	100,00%	473.605,80	100,00%	425.531,09	100,00%	556.404,68	100,00%	524.604,35	100,00%
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	694.956,44	136,05%	476.107,69	100,53%	426.762,38	100,29%	516.934,45	92,91%	564.621,75	107,63%
Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

3.2.2.1 Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked* ; ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini :

Ruang Fiskal	=	**(Total Pendapatan + SiLPA) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah**
Pendapatan Mengikat	=	**DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/Otsus**
Belanja Wajib	=	**Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Gaji dan Tunjangan + Belanja Wajib lainnya**

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Stephen S. Heller (IMF *Policy Discussion Paper*, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Sesuai dengan hasil perhitungan ruang fiskal Kabupaten Kediri tahun 2016-2020 ditemukan ruang fiskal Kabupaten Kediri cukup terbatas dalam mendanai penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah. Tabel 3.14 menunjukkan hasil ruang fiskal daerah di Kabupaten Kediri tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, ruang fiskal Kabupaten Kediri mencapai Rp 788,68 miliar kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 dengan nilai pencapaian secara berurutan sebesar Rp 936,95 miliar dan Rp 1.013,45 miliar. Peningkatan ruang fiskal Kabupaten Kediri terus berlanjut berturut-turut yaitu Rp 1.139,33 miliar pada tahun 2019 dan Rp 1.147,40 miliar pada tahun 2020.

Tabel 3.13 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)	(Rp, Juta)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	**2.906.538**	**3.192.019**	**3.293.482**	**3.555.244**	**3.359.907**
PENDAPATAN DAERAH	**2.395.721**	**2.718.413**	**2.867.951**	**2.998.839**	**2.835.298**
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	510.817	473.606	425.531	556.405	524.609
PENDAPATAN MENGIKAT	**527.200**	**651.429**	**712.019**	**785.005**	**751.017**
DAK	308.560	372.796	406.577	414.685	378.153
Dana Penyesuaian	218.640	278.633	305.442	370.320	372.864
BELANJA MENGIKAT	**1.291.190**	**1.249.366**	**1.228.282**	**1.256.590**	**1.161.917**
Belanja Pegawai	1.141.457	1.072.229	1.058.418	1.069.431	1.012.131
Belanja langsung terkait dengan Rutin OPD (15% dari belanja barang dan jasa + modal)	149.733	177.137	169.864	187.159	149.786
BELANJA WAJIB	**299.467**	**354.273**	**339.727**	**374.318**	**299.571**
Belanja Pendidikan (20% dari belanja barang dan jasa + modal)	199.645	236.182	226.485	249.545	199.714
Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal)	99.822	118.091	113.242	124.773	99.857
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	**2.117.857**	**2.255.068**	**2.280.028**	**2.415.913**	**2.212.505**
KAPASITAS FISKAL	**788.681**	**936.951**	**1.013.454**	**1.139.332**	**1.147.401**
Persentase	**32,92**	**34,47**	**35,34**	**37,99**	**40,47**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

3.2.2.2 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 2 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

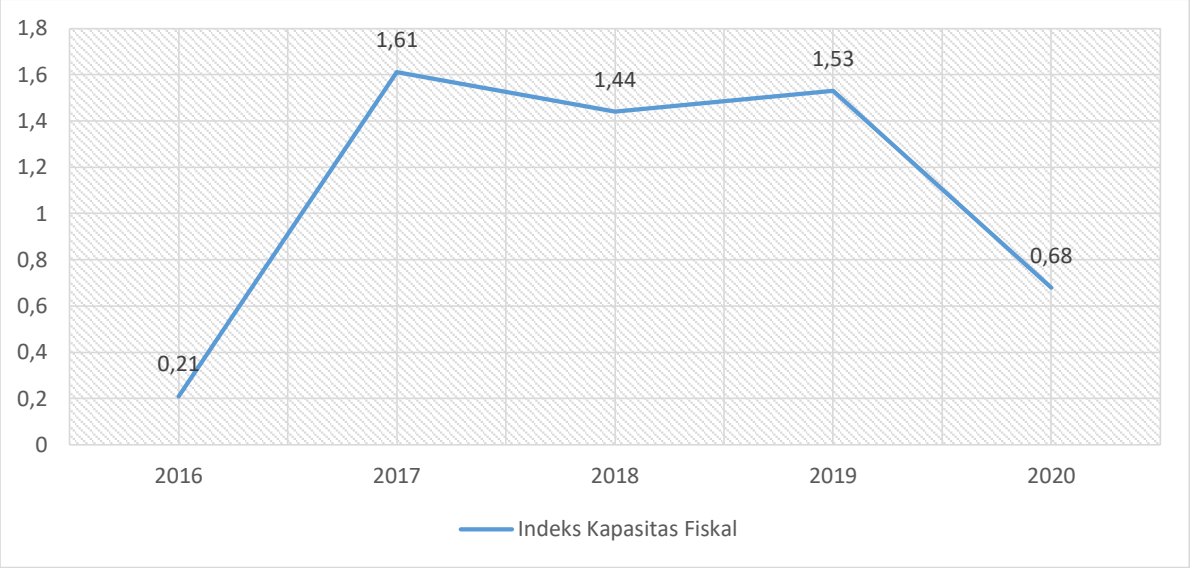
Selanjutnya formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + OTSUS + TRANSFER\ PROV + LP) - BP}{JUMLAH\ PENDUDUK\ MISKIN}$$

Keterangan

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD =Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- Transfer Prov = Transfer = Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
- LP= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BP= Belanja Pegawai

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah maka dapat dikemukakan, nilai Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Kabupaten Kediri dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, nilai IKF Kabupaten Kediri menunjukkan nilai sebesar 0,21 atau masuk dalam kategori rendah. Pada tahun 2017, nilai IKF Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yakni menjadi 1,61 sehingga masuk ke dalam kategori tinggi. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019, nilai IKF Kabupaten Kediri mengalami peningkatan dengan nilai IKF mencapai 1,44 pada tahun 2018 dan 1,58 pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020, nilai IKF Kabupaten Kediri turun menjadi 0,68 sehingga masuk dalam kategori rendah.



Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

3.2.2.3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

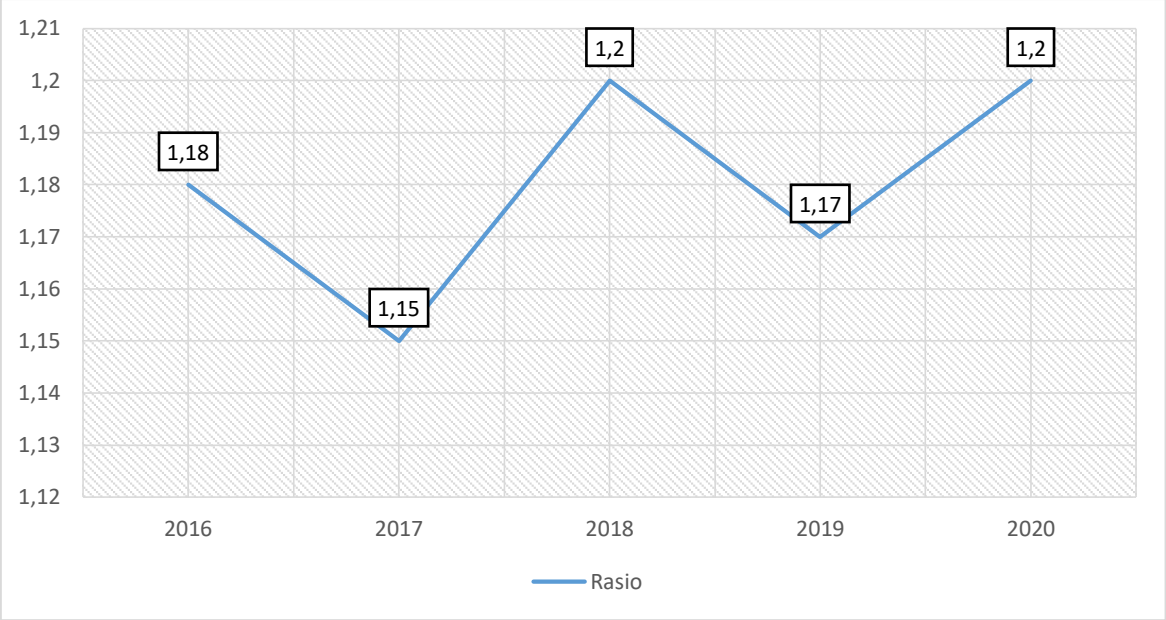
Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi selama periode tahun 2016-2020. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2016 yakni sebesar 1,18. Mengalami penurunan pada tahun 2017 yakni menjadi sebesar 1,15. Kemudian pada tahun 2018, kemampuan mendanai belanja daerah meningkat menjadi 1,20. Pada tahun 2019, kembali terjadi penurunan menjadi 1,17 dan di tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 1,20. Berkaitan dengan kondisi tersebut, meskipun tahun 2020 telah mengalami peningkatan, namun masih diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan, dan menyikapi tantangan ke depan.

Tabel 3.15 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Penerimaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Total Pengeluaran	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
2016	2.395.721,45	754.877,74	3.150.599,19	2.617.072,10	59.921,30	2.676.993,40	1,18
2017	2.718.413,13	477.107,69	3.195.520,82	2.768.989,74	1.000,00	2.769.989,74	1,15
2018	2.867.950,51	426.762,38	3.294.712,89	2.738.308,20	-	2.738.308,20	1,20
2019	2.998.838,91	556.934,45	3.555.773,36	2.991.169,01	40.000,00	3.031.169,01	1,17
2020	2.835.297,93	564.621,75	3.399.919,68	2.831.987,08	-	2.831.987,08	1,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)



Gambar 3.6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Kediri 2016-2020

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri, 2016-2020 (diolah)

3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2020, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2026 mendatang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan Kabupaten Kediri dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016-2020 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Kediri tahun 2020. Hal ini juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para *stakeholders* pengelolanya. Pada tahun 2021 dan 2022 diasumsikan perlambatan laju ekonomi dapat diminimalisasi karena adanya *counter policy* dan bantuan sosial dari pemerintah daerah serta adaptasi aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih tinggi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tidak turun terlalu dalam. Pada tahun 2023-2026 diasumsikan dengan telah terbentuknya penyesuaian masyarakat terhadap masa endemik *Covid-19* di Indonesia maka akan mendorong kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga dapat memasuki momentum pemulihan ekonomi.

Data APBD Kabupaten Kediri tahun 2021 menunjukkan bahwa pendapatan daerah menunjukkan nilai sebesar Rp 2,78 triliun. Berdasarkan penghitungan proyeksi, pendapatan daerah pada APBD tahun 2022 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp 2,97 triliun dan menjadi Rp 3,12 triliun pada tahun 2026. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari pendapatan transfer yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah mengalami perubahan yang sejalan. Pada APBD tahun 2021 menunjukkan bahwa belanja

daerah menunjukkan nilai sebesar Rp 3,17 triliun. Berdasarkan penghitungan proyeksi, belanja daerah pada APBD tahun 2022 diperkirakan mencapai nilai sebesar Rp 3,33 triliun. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, nominal proyeksi belanja daerah mengalami fluktuasi hingga menjadi Rp 3,28 triliun pada tahun 2026.

Tabel 3. 14 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri, 2022-2026 (Rupiah, Juta)

KODE	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026	%
1	**PENDAPATAN**	**2.967.583.950.231,36**	**2.944.437.813.328,59**	**3.035.567.268.539,53**	**3.118.810.568.981,78**	**3.123.912.467.675,35**	**2,4%**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**453.121.981.449,23**	**468.361.265.118,00**	**495.364.286.239,00**	**509.714.792.268,00**	**524.577.791.507,00**	**4,3%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	204.395.000.000,00	208.295.000.000,00	209.845.000.000,00	211.145.000.000,00	212.195.000.000,00	0,2%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.535.429.563,00	26.841.808.589,00	28.890.145.731,00	29.493.089.955,00	30.107.236.065,00	2,8%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.068.418.138,56	9.048.223.946,00	9.112.740.673,00	9.177.902.567,00	9.243.716.080,00	1,0%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	213.123.133.747,67	224.176.232.583,00	247.516.399.835,00	259.898.799.746,00	273.031.839.362,00	8,8%
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.506.722.176.152,13**	**2.476.076.548.210,59**	**2.540.202.982.300,53**	**2.609.095.776.713,78**	**2.599.334.676.168,35**	**2,3%**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.357.352.482.850,28	2.338.880.815.005,59	2.400.263.334.431,53	2.466.357.335.887,78	2.453.741.466.525,35	2,3%
12.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	149.369.693.301,85	137.195.733.205,00	139.939.647.869,00	142.738.440.826,00	145.593.209.643,00	2,2%
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**7.739.792.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.739.792.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Pendapatan Lainnya						
2	**BELANJA**	**3.328.221.317.869,61**	**3.255.258.837.399,59**	**3.297.235.560.049,53**	**3.325.724.201.047,78**	**3.280.084.772.943,56**	**0,7%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**2.226.207.874.746,61**	**2.180.626.945.353,99**	**2.244.940.371.591,35**	**2.276.909.068.049,21**	**2.252.443.512.286,13**	**0,9%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.249.206.174.687,61	1.309.951.941.768,03	1.334.309.534.605,44	1.344.499.717.063,49	1.321.280.332.678,88	1,3%
2.1.2	Belanja Barang	817.789.951.050,00	704.089.828.937,14	742.937.394.858,11	763.435.226.431,55	765.107.222.382,75	1,1%
2.1.5	Belanja Hibah	94.145.172.500,00	98.505.230.304,14	99.160.571.594,17	99.917.865.378,70	98.192.293.187,29	2,4%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	65.066.576.509,00	68.079.944.344,69	68.532.870.533,63	69.056.259.175,47	67.863.664.037,21	-3,3%
2.2.	**BELANJA MODAL**	**482.903.979.747,00**	**422.392.059.032,32**	**429.412.095.846,34**	**414.474.614.196,22**	**397.076.204.189,49**	**-0,5%**
2.2.1	Belanja Tanah	15.000.000.000,00	15.694.681.047,64	15.955.522.217,31	16.236.557.197,75	16.114.135.089,85	-10,5%

KODE	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026	%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	85.998.624.200,00	89.981.398.490,30	91.476.863.938,74	93.088.105.383,41	92.386.229.860,02	1,2%
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	202.609.213.465,00	180.913.889.177,74	183.920.626.958,53	164.659.144.550,67	149.144.319.592,62	2,0%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.187.651.082,00	117.797.674.432,12	119.755.438.536,43	121.864.768.890,43	120.945.920.041,85	-1,6%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	27.108.491.000,00	18.004.415.884,53	18.303.644.195,34	18.626.038.173,95	18.485.599.605,15	29,1%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00					
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**59.356.542.376,00**	**60.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**-10,4%**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	59.356.542.376,00	60.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-10,4%
2.4	**TRANSFER**	**559.752.921.000,00**	**592.239.833.013,27**	**602.883.092.611,84**	**614.340.518.802,36**	**610.565.056.467,94**	**2,2%**
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	24.609.268.000,00	26.768.735.490,40	28.014.025.034,89	29.345.908.797,95	29.981.250.576,35	4,9%
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	535.143.653.000,00	565.471.097.522,87	574.869.067.576,96	584.994.610.004,41	580.583.805.892	2,0%
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(360.637.367.638,25)**	**(310.821.024.071,00)**	**(261.668.291.510,01)**	**(206.913.632.066,00)**	**(156.172.305.268)**	**-16,6%**
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**	**379.421.267.638,25**	**325.821.024.071,00**	**261.668.291.510,00**	**206.913.632.066,00**	**156.172.305.268,22**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	379.421.267.638,25	325.821.024.071,00	261.668.291.510,00	206.913.632.066,00	156.172.305.268,2	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026	%
3.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**18.783.900.000,00**	**15.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.783.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**360.637.367.638,25**	**310.821.024.071,00**	**261.668.291.510,00**	**206.913.632.066,00**	**156.172.305.268,22**	
	SILPA	**(0,00)**	**0,00**	**(0,01)**	**(0,00)**	**0,00**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri Diolah (2021)

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan diperlukan untuk mengukur sejauh mana fleksibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam menghitung ruang fiskal daerah adalah

- **Langkah pertama:** menghitung total penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- **Langkah kedua:** menghitung jumlah pengeluaran wajib dan mengikat daerah tahun 2022-2026. Pengeluaran ini terutama terdapat pada sumber pendapatan daerah berupa DAK yang memang sudah diikat peruntukannya oleh pemerintah pusat**,** dana transfer berupa dana desa**,** serta belanja program non urusan dan gaji yang merupakan syarat minimal bagi berjalannya pelayanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
- **Langkah ketiga:** menghitung kapasitas riil keuangan daerah dengan pengurangan antara total penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat selama periode tahun 2022-2026**.**
- **Langkah keempat:** menghitung kebutuhan belanja prioritas I, yaitu belanja pendidikan dan kesehatan.
- **Langkah kelima:** menghitung kebutuhan belanja untuk prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 3.17 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Kediri Tahun 2022-2026

Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
PENERIMAAN DAERAH	**3.347.005.217.870**	**3.270.258.837.400**	**3.297.235.560.050**	**3.325.724.201.048**	**3.280.084.772.943**
PENDAPATAN DAERAH	2.967.583.950.231	2.944.437.813.329	3.035.567.268.540	3.118.810.568.982	3.123.912.467.675
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	379.421.267.638	325.821.024.071	261.668.291.510	206.913.632.066	156.172.305.268,00
Dikurangi :					
PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT DAERAH TAHUN 2022-2026	**1.308.907.994.155**	**1.282.733.808.034**	**1.261.212.621.959**	**1.301.579.083.331**	**1.346.385.532.365**
• **Pajak Rokok**	40.925.162.429	41.743.665.677	42.578.538.991	43.430.109.771	44.298.711.966
• **DBHCHT**	39.747.029.300	43.721.732.230	48.093.905.453	52.903.295.998	58.193.625.598
• **BLUD RSUD Kabupaten Kediri**	196.200.000.000	163.387.500.000	165.541.812.500	188.574.440.625	215.750.000.000
• **BLUD RSUD SLG**	57.184.847.878	68.231.850.655	78.732.270.802	89.669.860.450	100.475.464.036
• **BLUD PKM**	59.310.771.457	60.003.207.472	60.620.242.213	61.355.524.487	62.021.878.765
• **IPDMIP**	6.753.888.715,00				
• **DAK**	395.493.957.000	395.493.957.000	395.493.957.000	395.493.957.000	395.493.957.000
• **Dana Desa**	321.499.133.000	321.499.133.000	321.499.133.000	321.499.133.000	321.499.133.000
• **BOS**	128.302.762.000	128.302.762.000	128.302.762.000	128.302.762.000	128.302.762.000
• **Dana Kelurahan**	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
• **Belanja Tidak Terduga**	59.356.542.376,00	60.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
• **Penyertaan Modal**	3.783.900.000				
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**2.038.097.223.715**	**1.987.525.029.366**	**2.036.022.938.091**	**2.024.145.117.717**	**1.933.699.240.578**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri (diolah)

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kediri tahun 2022-2026 menunjukkan angka yang cukup stabil dengan kenaikan dan penurunan yang kecil seiring dengan dinamika fluktuasi perkembangan pendapatan dan belanja daerah. Pada tahun 2022 kapasitas riil keuangan daerah angka sebesar Rp 2,03 triliun yang kemudian menurun menjadi Rp 1,987 triliun pada tahun 2023, pada tahun 2024 naik menjadi sebesar Rp 2,03 triliun, pada tahun 2025 turun menjadi 2,02 triliun serta kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1,93 triliun pada tahun 2026. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya asumsi peningkatan pendapatan daerah yang lebih lambat daripada peningkatan kebutuhan belanja mengikat dan belanja wajib. Selanjutnya kondisi perimbangan pendapatan dan belanja tersebut akan dapat terjaga dengan syarat adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin OPD agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 nantinya maka dapat menggunakan hitungan ruang fiskal ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam dua kelompok prioritas:

a. **Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja *mandatory* mengikat yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan nasional di bidang pendidikan dan kesehatan
b. **Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II,** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah

Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan juga alokasi belanja sektor pendidikan dan kesehatan maka selama periode tahun 2022-2026 dapat dikemukakan bahwa jumlah alokasi belanja untuk prioritas I mencapai kisaran 76,7 s.d 82,7 persen terhadap total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Sedangkan jumlah alokasi prioritas II yang merupakan program prioritas kepala daerah di luar bidang pendidikan dan kesehatan mencapai kisaran 17,3 s.d 23,3 persen dari total kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Tabel 3.18 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Kabupaten Kediri Tahun 2022-2026

No	URAIAN	2022		2023		2024		2025		2026	
		Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%	Rp.Juta	%
1	**Prioritas I**	**1.601.388**	**78,6%**	**1.548.151**	**77,9%**	**1.562.130**	**76,7%**	**1.582.330**	**78,2%**	**1.599.752**	**82,7%**
	• **Pendidikan**	1.056.142		1.027.265		1.038.532		1.049.944		1.061.505	
	• **Kesehatan**	545.246		520.886		523.599		532.386		538.248	
		-		-		-		-		-	
2	**Prioritas II +III**	**436.709**	**21,4%**	**439.374**	**22,1%**	**473.892**	**23,3%**	**441.815**	**21,8%**	**333.947**	**17,3%**
		-		-		-		-		-	
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	**2.038.097**		**1.987.525**		**2.036.023**		**2.024.145**		**1.933.699**	

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri (diolah)

BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Perumusan permasalahan sangat penting dalam proses perencanaan daerah, perumusan permasalahan yang tepat akan menentukan ketepatan pemilihan kebijakan pembangunan yang menjadi solusi bagi kemajuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan telaah, permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri dapat disajikan sebagai berikut.

4.1.1 Perekonomian daerah yang tertekan (*shock*) sebagai dampak pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 telah berdampak serius pada penurunan kinerja perekonomian. Ekonomi mengalami tekanan (*shock*) baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun permintaan (*demand side*). Akibatnya, perekonomian daerah Kabupaten Kediri pada 2020 mengalami pertumbuhan negatif (minus 2,41 persen). Untuk itu, pemerintah daerah harus menjadikan agenda pemantapan pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama.

4.1.2 Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Meskipun kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Kediri masih tergolong sedang, namun perlu diwaspadai dengan adanya pergerakan peningkatan indeks Gini Kabupaten Kediri dari 0,30 pada 2019, meningkat menjadi 0,33 pada tahun 2020. Sementara itu, terkait kemiskinan pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 197,43 ribu jiwa atau sebesar 12,72%, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mencapai 163,95 ribu jiwa atau sebesar 10,42%. Akan tetapi, mengalami peningkatan mencapai 179,93 ribu jiwa atau sebesar 11,40% pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi saja, tetapi juga telah berdampak pada jumlah penduduk miskin yang bertambah.

4.1.3 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

4.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

- Angka melek huruf masih memiliki tren menurun;
- Rata-rata lama sekolah diproyeksikan akan menurun;
- Harapan lama sekolah belum sampai lulus perguruan tinggi;
- Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/MTs/sederajat masih kurang sebesar 0,34% dari target nasional sebesar 82,2%;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat memiliki kekurangan sebesar 6,02% dari target nasional sebesar 114,09%;
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat memiliki kekurangan sebesar 6,02% dari target nasional sebesar 106,94%;
- Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik mengalami penurunan sebesar 22,02% dari tahun 2018.

Urusan Kesehatan

- Angka Kematian Ibu (AKI) masih belum konsisten turun (masih berpotensi naik cukup tajam);
- Angka Kematian Bayi (AKB) sudah turun namun belum signifikan;
- Terjaminnya kemudahan akses terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Kediri tanpa memihak pada golongan tertentu;
- Sebanyak 24,36% penduduk masih belum menjadi peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan;
- Kabupaten Kediri masuk kategori kabupaten dengan risiko sedang sebaran COVID-19;
- Ancaman dampak penyakit menular bagi kesehatan masyarakat.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah tidak disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa dan dimana akan ada pembangunan;
- Panjang jalan rusak diperkirakan akan meningkat;
- Banyak jalan yang berlubang dan tidak mulus;
- Jalan tidak memiliki trotoar dan jalur sepeda;
- Pusat pertumbuhan (contoh: pasar, tempat wisata, dll) dan *event*/acara yang dapat menjadi pusat keramaian untuk berjualan masih minim;
- Belum adanya penataan kelembagaan sumber daya air;
- Belum optimalnya panjang tanggul sungai dalam kondisi baik;
- Belum optimalnya ketersediaan jaringan irigasi sebanyak 16,74% rumah tangga belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
- Sebanyak 17,56% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
- Masih terdapat 0,41% rumah tangga miskin dan rentan yang belum memiliki sumber penerangan listrik.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum terdapat jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk;
- Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau belum teridentifikasi;
- Belum terdapat kelurahan/desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Belum terdapat kelurahan/desa yang melakukan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Urusan Sosial

- Masih terdapat 2,42% penduduk miskin yang belum terentaskan untuk mencapai target 7% - 8% (tingkat kemiskinan masih tinggi);
- Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat, masih terdapat sekitar 62.098 Keluarga Miskin yang masih mendapatkan bantuan Program PKH;
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran;
- Jumlah PMKS yang ditangani meningkat;
- Jumlah penduduk miskin memiliki tren menurun tetapi diproyeksikan masih akan mengalami kenaikan.

4.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar

Urusan Tenaga Kerja

- Sulitnya mencari lowongan pekerjaan;
- Sebanyak 48,46% penduduk yang bekerja masih belum menjadi peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Keterwakilan perempuan dalam ranah pemerintahan legislatif (DPR/DPRD) cukup rendah dengan persentase di bawah 30 persen;
- Kebijakan yang responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan memiliki kekurangan sebesar 15 dari target nasional yang sebanyak 16 kebijakan.

Urusan Pangan

- Laju Pertumbuhan sektor pangan utama dan perkebunan memiliki tren penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019;
- Skor pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) antar tahun masih fluktuatif dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada konsumsi beras;
- Keanekaragaman ketersediaan dan konsumsi pangan antar tahun masih fluktuatif;
- Usaha olahan pangan berbasis sumber daya lokal masih *stagnan*.

Urusan Lingkungan Hidup

- Ruang Terbuka Hijau belum tertata dan terkonsep dengan baik (contoh: Hutan Kota, Taman hijau, Pohon disisi Jalan Besar, dan lain-lain);
- Penurunan Indeks Tutupan Hutan;
- Luasan RTH di perkotaan tumbuh dengan lambat;
- Sistem pengelolaan sampah belum baik (pemilahan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak, sumber daya pengumpul sampah, pendaurulangan sampah);
- Masih terdapat sebanyak 59,7% sampah perkotaan yang belum tertangani;
- Daur ulang terhadap timbulan sampah belum terlaksana;
- Pencemaran sungai;
- Edukasi untuk menjaga lingkungan perlu disosialisasikan dengan disiplin dan tegas;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan dengan upaya penurunan beban pencemaran lingkungan.

Urusan Pertanahan

- Masih minimnya informasi mengenai perizinan dan kasus sengketa antara tanah pribadi dan negara.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Jumlah desa tertinggal yang menurun pesat tidak dibarengi dengan pertambahan jumlah desa mandiri;
- Masih terdapat kekurangan sebanyak 5 desa mandiri untuk mencapai target minimal 5 desa/kabupaten.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

- Jumlah penduduk terus meningkat dengan persebaran penduduk yang tidak merata dan kepadatan penduduk yang terus meningkat;
- Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif menurun.

Urusan Perhubungan

- Kualitas prasarana dan fasilitasi transportasi darat diproyeksikan akan menurun.

Urusan Komunikasi dan Informatika

- Menurunnya jumlah aplikasi *e-government* yang berfungsi dengan baik.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Persentase koperasi aktif mengalami penurunan;
- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi mengalami perlambatan;
- Akses terhadap permodalan yang difasilitasi pemerintah belum efektif;
- Jarak rata-rata antar lembaga keuangan (Bank Umum) tetap sejauh 600m;
- Meningkatnya presentase wirausaha mikro baru yang tumbuh.

Urusan Penanaman Modal

- Menurunnya investor dan pengusaha yang membuka usahanya di Kabupaten Kediri;
- Jumlah minat investasi memiliki tren menurun.

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Penguatan kembali Kelompok Masyarakat Kabupaten Kediri di bidang Kepemudaan dan Keagamaan.

Urusan Kebudayaan

- Fluktuatifnya kelompok seni budaya yang diberdayakan.

Urusan Perpustakaan

- Tren peningkatan jumlah perpustakaan desa meningkat, namun persentase terhadap desa yang memiliki perpustakaan masih sangat rendah pada tahun 2018 mencapai 28,86% dari 343 desa.

Urusan Kearsipan

- Perangkat daerah yang menerapkan sistem kearsipan sesuai standar masih di bawah 50 persen.

4.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pariwisata

- Jumlah wisatawan meningkat didominasi dengan jumlah wisatawan nusantara. Sedangkan laju pertumbuhan wisatawan mancanegara mengalami penurunan setiap tahun;
- Jumlah wisatawan yang semakin meningkat tidak diiringi dengan peningkatan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata. Pendapatan dari sektor pariwisata mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019;

- Jumlah wisatawan nusantara pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 59 persen dari tahun 2018;
- Pertumbuhan yang lambat dan dapat dikatakan *stagnan* dalam hal pengembangan budaya lokal sebagai daya tarik wisata;
- Pusat pertumbuhan (contoh: pasar, tempat wisata, dll) dan *event*/acara yang dapat menjadi pusat keramaian untuk berjualan masih minim;
- Jumlah *event* setiap tahun sama.

Urusan Pertanian

- Ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat masih terbatas (terutama pada musim kemarau 1 dan kemarau 2);
- Infrastruktur irigasi skala mikro atau kecil yang dikembangkan dan dikelola masyarakat masih terbatas;
- Belum terdapat insentif penghematan air pertanian dan atau perkebunan;
- Produksi pertanian didominasi oleh sektor pangan utama mencapai 55% dan 26% tanaman buah-buahan pada tahun 2019;
- Produktivitas komoditas pangan utama (padi) dalam beberapa tahun terakhir di beberapa sentra utama produsen padi cenderung fluktuatif;
- Produktivitas pangan strategis (jagung) di beberapa sentra produksi meningkat dengan capaian sama dengan rerata Provinsi Jawa Timur namun masih di bawah capaian produktivitas beberapa kabupaten (Nganjuk, Madiun dan Banyuwangi);
- Produksi dan produktivitas pangan strategis (kedelai) masih cukup rendah dan belum mampu mencukupi kebutuhan Kabupaten Kediri;
- Tren penurunan distribusi dan laju PDRB Pertanian terhadap total PDRB.

Urusan Perikanan

- Peningkatan produktivitas budidaya perikanan, melalui peningkatan mutu induk dan benih ikan, penanganan penyakit ikan, dan permodalan, serta SDM;
- Kurangnya sarana prasarana pendukung perikanan;
- Perluasan akses pasar ikan hias menuju pasar ekspor dan luar daerah;
- Perlindungan lahan untuk budidaya perikanan atau pertanian secara umum;
- Pengembangan perikanan terpadu dengan pertanian lainnya seperti minapadi.

Urusan Perdagangan

- Menurunnya laju PDRB kategori perdagangan;
- Operasi pasar untuk kebutuhan pokok jarang diadakan di Kabupaten Kediri;
- Kenaikan harga barang terlalu sering;
- Menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan pandemi COVID 19.

Urusan Perindustrian

- Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri belum dilakukan perhitungan;
- Penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 pada perusahaan belum diidentifikasi;

- Register produk ramah lingkungan belum dilaksanakan;
- Belum terdapat Insentif penghematan air industri.

4.1.3.4 Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah

- Selain tahun 2018, jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda belum optimal.

4.1.3.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset

- Laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SKP dalam mendukung tercapainya WTP berjalan fluktuatif;
- Belanja Daerah Kabupaten Kediri secara umum terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan paling besar pada Belanja Langsung sebesar 10,42% dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung yang berada pada angka 6,92%. Akan tetapi proporsi Belanja Langsung lebih kecil dari Belanja Tidak Langsung;
- Berdasarkan komponen Belanja Tidak Langsung, belanja tak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan paling besar hingga mencapai 1.797,81%;
- Proporsi terbesar pada Belanja Tidak Langsung adalah pada Belanja Pegawai mencapai rata-rata 63,50% dalam 5 tahun anggaran;
- Peran pemerintah dalam menunjang bergeraknya perekonomian di Kabupaten Kediri semakin menurun dengan adanya penurunan rasio belanja dibandingkan PDRB;
- Proporsi anggaran untuk pembangunan fisik (belanja modal) Kabupaten Kediri yang cukup tinggi dapat terus menurun pada angka proposi normal (5% - 20%);
- Persentase pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) terhadap total belanja pemerintah mengalami penurunan sebesar 2,56%;
- SiLPA tahun anggaran sebelumnya dapat menurun tetapi kembali meningkat pada tahun 2019;
- Penerimaan piutang daerah memiliki rata-rata pertumbuhan paling besar pada angka 829,34%;
- Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui mengalami penurunan sebesar 1,39% dari tahun 2018;
- Terjadi penurunan anggaran riset pemerintah Kabupaten Kediri pada setiap tahunnya;
- Total belanja *e-procurement* daerah masih belum optimal terhitung pada tahun 2015;
- Sebanyak 7,14% persentase penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan belum mencapai target sebesar 80%;
- Belum adanya proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU;
- Belum adanya alokasi penyiapan proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU;
- Belum tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kabupaten Kediri.

Urusan Pendapatan Daerah

- Data menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Kediri fluktuatif;
- Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tertinggi pada tahun 2017 yaitu mencapai angka 97,2;
- Rasio pendapatan pemerintah terhadap PDRB menurun sebesar 0,12%;
- Rasio pajak terhadap PDRB masih mencapai 0,47%;
- Anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik mengalami penurunan sebesar 0,20%.

Urusan Kepegawaian Daerah

- Belum optimalnya penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan;
- Pelaksanaan *updating* data kepegawaian berjalan belum maksimal;
- Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya berjalan fluktuatif.

4.1.3.6 Fungsi Penunjang Lainnya

Inspektorat

- Rekomendasi temuan keuangan daerah yang ditindaklanjuti berada pada titik terendah pada tahun 2017 yaitu 97.00.

Kebencanaan

- Perlunya pemetaan sumber daya air yang tersedia di Kabupaten Kediri untuk mencegah kekeringan akibat penurunan luas kawasan hutan;
- Kurangnya optimalisasi pencegahan bencana banjir saat debit air sungai tinggi.

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Suatu hal yang masih belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi permasalahan daerah pada suatu saat. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang akan datang. Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan isu strategis terlebih dahulu perlu diidentifikasi isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Isu Strategis Global/Internasional

4.2.1.1 Capaian Sustainable Development Goals

Millenium Development Goals atau biasa kita kenal dengan MDG`s merupakan komitmen dari 189 negara untuk tujuan pembangunan yang lebih baik, yang dicanangkan mulai September 2000 hingga 2015 telah dianggap gagal. Sejak diadopsi di Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015, Indonesia telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDG's ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDG's nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan.

Sustainable Development Goals terdiri dari tiga tujuan yang dibangun melalui 5 pondasi dan 4 pilar. Lima pondasi SDG's meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sedangkan 4 Pilar SDG's yakni Sosial, Lingkungan, Ekonomi, dan Hukum & Tata Kelola dengan diturunkannya menjadi 17 tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:



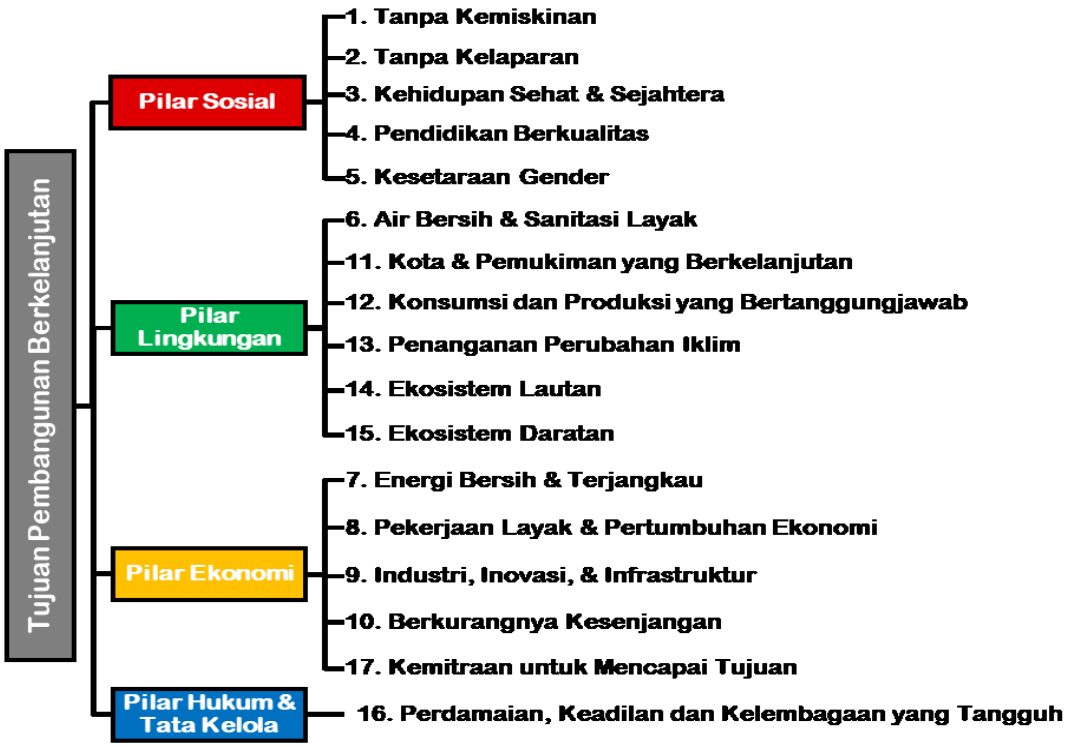
Gambar 4. 1: 17 Tujuan SDG's
Sumber: Sustainable Development Goals

1) **Tanpa Kemiskinan:**
 Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2) **Tanpa Kelaparan:**
 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahan pangan, dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3) **Kehidupan sehat dan sejahtera:**
 Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4) **Pendidikan Berkualitas:**
 Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5) **Kesetaraan Gender:**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

6) **Air Bersih dan Sanitasi Layak:**
 Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7) **Energi Bersih dan Terjangkau:**
 Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8) **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:**
 Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9) **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:**
 Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10) **Berkurangnya Kesenjangan:**
 Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
11) **Kota dan Komunitas Berkelanjutan:**
 Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12) **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab:**
 Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13) **Penanganan Perubahan Iklim:**
 Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14) **Ekosistem Laut:**
 Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15) **Ekosistem Darat:**
 Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16) **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh:**
 Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17) **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:**
 Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Berikut merupakan konektivitas antara pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:



Gambar 4. 2 Pilar Pembangunan TPB
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

Sebagai upaya dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDG's harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Untuk itu diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk memastikan SDG's telah menjadi dasar dan isu yang harus diperhatikan dalam pembangunan, maka penelaahan KLHS RPJMD sebagai bagian penting dalam tahapan penyusunan isu-isu strategis.

Merujuk terhadap Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD dijelaskan bahwa KLHS RPJMD adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Dari total 17 indikator kemudian diinterpretasikan melalui indikator yang dibagi sesuai prioritas kewenangannya. Total terdapat 222 indikator yang menjadi acuan Kabupaten Kediri, yang harus dicapai untuk mendukung indikator SDG`s.

4.2.1.2 Peluang dan Tantangan Revolusi Industri

Revolusi industri merupakan titik tolak perubahan industri secara fundamental dikenal dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Revolusi 1.0 atau revolusi pertama dimulai pada akhir abad ke 18 dengan ditandai ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap. Pada revolusi industri pertama, proses industri yang awalnya membutuhkan tenaga manusia dan hewan, digantikan dengan mesin uap tersebut.

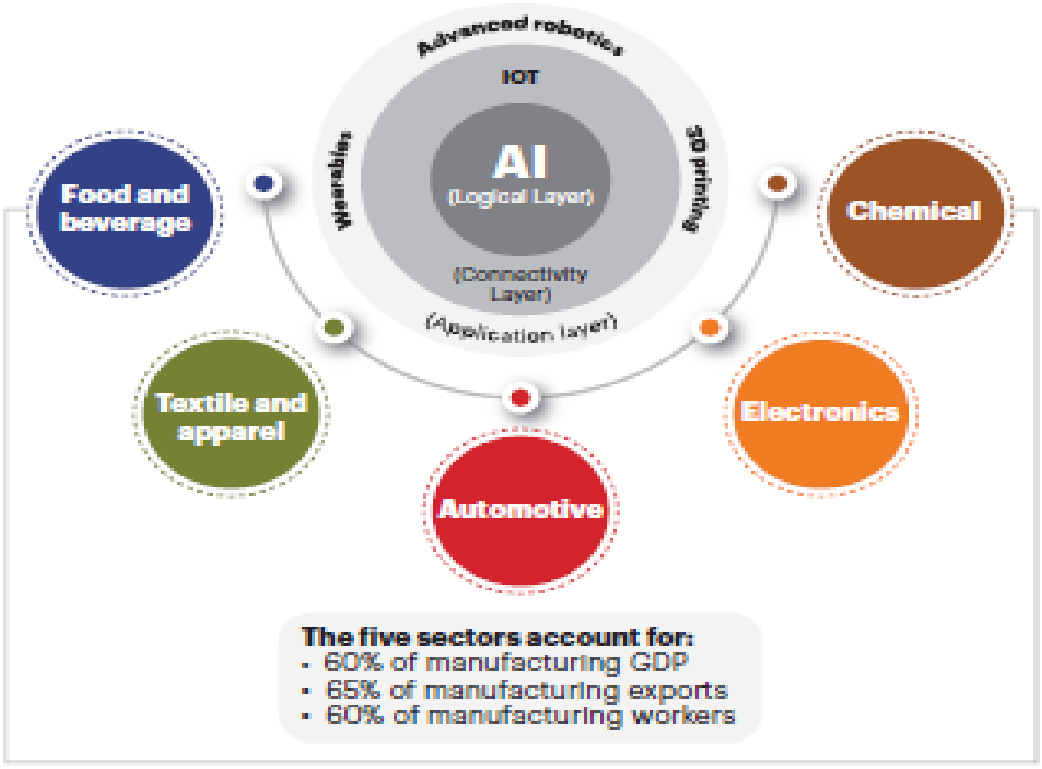
Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad 20 dimana pada tahap ini listrik menggantikan peran tenaga uap dan air menjadi sumber utama industri. Pada tahap ini berkembangnya jumlah program manajemen yang memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain itu dikembangnya juga produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinati pada tahun 1870.

Revolusi industri 3.0 ditengarai muncul perdana pada awal tahun 1970. Dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Revolusi industri generasi ketiga ini ditandai dengan kemunculan pengontrol logika terprogram pertama (PLC), yakni model 084-969. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya adalah biaya produksi menjadi lebih murah, namun isu tenaga kerja tentunya masih menjadi masalah pada tahap ini.

Sedangkan revolusi industri 4.0 yang terakhir dan sekaligus yang kita alami saat ini diprakarsai oleh Prof. Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman yang mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0 dalam bukunya "*The Fourth Industrial Revolution*". Beliau menegaskan bahwa revolusi industri 4.0 telah mengubah kerja manusia secara fundamental. Pada saat ini industri telah menyentuh virtual, konektivitas manusia, mesin, dan data. Berdasarkan analisis Mckinsey Global Institute, industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industry ini harus disikapi oleh pelaku industri dengan bijak dan hati-hati. Sebagai contoh berikut merupakan bidang-bidang yang memperoleh terbosan berkat kemajuan teknologi 1) Robot Kecerdasan Buatan; 2) Teknologi Nano; 3) Bioteknologi; 4) Teknologi Kuantum; 5) *Blokchain*; 6) Teknologi Berbasis Internet; dan 7) Printer 3D.

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030

karena diambil alih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan yang lebih luas.



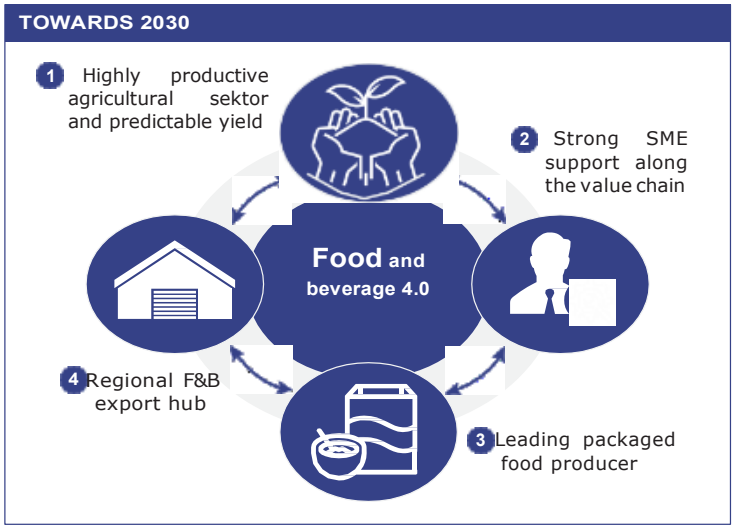
Gambar 4. 3: Sektor Penunjang Industri 4.0
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah- langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di

dunia pada tahun 2030 melalui lima sektor manufaktur daya saing regional yang meliputi makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik.

1) Makanan dan minuman: Membangun industri F&B *power house* di ASEAN

Pada tahun 2016, sektor ini mengkontribusikan 29% dari PDB manufaktur, 24% ekspor manufaktur, dan menyerap 33% tenaga kerja sektor manufaktur. Jika dibandingkan dengan negara lain, sektor makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan permintaan domestik yang besar.



Gambar 4. 4: Food and Beverage 4.0
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

a) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan *autopilot drones*.
b) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
c) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
d) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

2) Tekstil dan pakaian: Menuju produsen *functional clothing* terkemuka



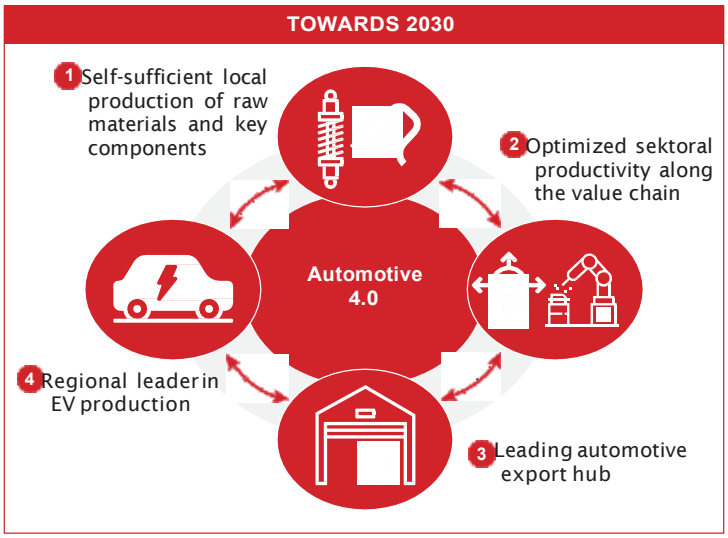
Gambar 4. 5: Textile and apparel 4.0
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

Pada tahun 2016, sektor ini mengkontribusikan 7% dari PDB manufaktur, 15% dari ekspor manufaktur, dan 20% dari tenaga kerja manufaktur. Secara historis, sektor ini merupakan kontributor ekspor manufaktur terbesar kedua di Indonesia. Adopsi 4IR di sektor ini akan membuat Indonesia mampu mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pangsa pasar global.

Strategi tekstil dan pakaian 4.0 termasuk:

a) Meningkatkan kemampuan di sektor hulu, fokus pada produksi serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya yang lebih rendah dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
b) Meningkatkan produktivitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik serta peningkatan ketrampilan. Lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian dasar (*basic clothing*) menjadi pakaian fungsional, seperti baju olahraga.
c) Membangun kemampuan produksi *functional clothing*.
d) Meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan *functional clothing* yang terus berkembang, baik di pasar domestik maupun ekspor.

3) Otomotif: Menjadi pemain terkemuka dalam ekspor ICE dan EV



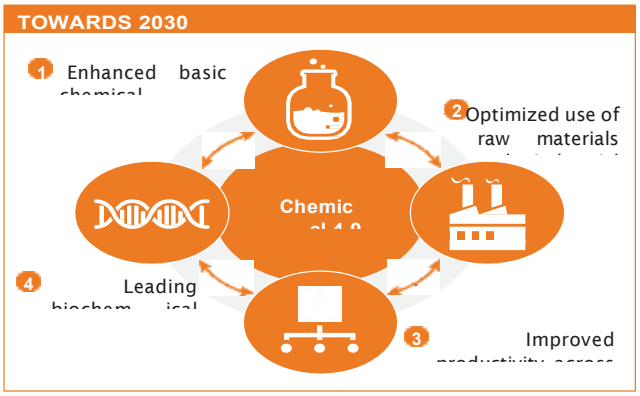
Gambar 4. 6: Automotive 4.0
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

Didukung pasar domestik serta investasi yang kuat dari berbagai perusahaan otomotif terkemuka, Indonesia ingin menjadi produsen mobil terbesar di ASEAN. Indonesia saat ini sudah menjadi eksportir otomotif kedua terbesar di wilayah ini, walaupun produksi kendaraan masih tergantung impor bahan baku mentah (logam dan kimia) maupun komponen elektronik penting lainnya. Selain itu, seiring penetrasi kendaraan listrik (EV) dunia yang diperkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2020, Indonesia akan fokus dalam mendukung pengembangan EV.

Strategi otomotif 4.0 termasuk:

a) Meningkatkan produksi lokal dalam hal volume dan efisiensi produksi bahan baku dan komponen penting melalui adopsi teknologi dan pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan zona industri terpadu dan platform logistik yang lebih efisien.
b) Bekerjasama dengan perusahaan OEM dunia untuk meningkatkan ekspor, dengan fokus pada *multi-purpose vehicles* (MPV), kendaraan murah ramah lingkungan, dan *sport utility vehicles* (SUV).
c) Membangun ekosistem untuk industri EV, dimulai dengan kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian mengembangkan kemampuan mobil listrik berdasarkan adopsi EV yang tak terelakkan di masa mendatang.

4) Kimia: Menjadi Pemain Terkemuka Di Industri Biokimia

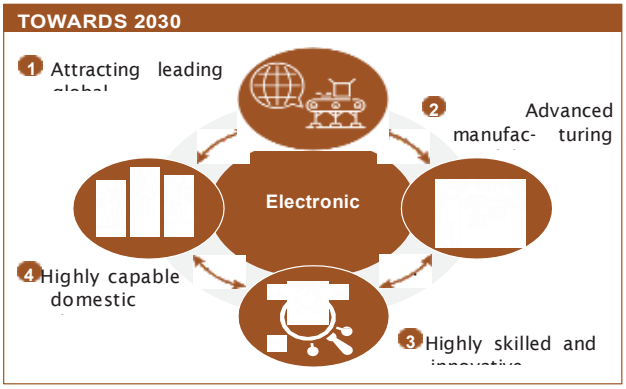


Gambar 4. 7: Chemical 4.0
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

Sektor industri kimia adalah dasar dari industri manufaktur karena produknya digunakan secara luas oleh sektor manufaktur lainnya, seperti elektronika, farmasi, dan otomotif. Perkuatan sektor industri kimia sangat penting untuk dapat membangun industri manufaktur yang dapat bersaing secara global. Indonesia saat ini masih berada pada tahap pengimpor bahan kimia dasar, namun ingin memperluas kapasitas dan membangun kemampuannya untuk menjadi net eksportir dan produsen bahan kimia spesialis. Indonesia akan memakai sumber daya pertaniannya yang melimpah sebagai salah satu modal untuk membangun keunggulan produksi produk biokimia yang berdaya saing. Strategi Industri 4.0 termasuk:

a) Mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor;
b) Membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi zona industri, termasuk pembangunan lokasi produksi kimia yang lebih dekat dengan lokasi ekstraksi gas alam. Selain itu, mengadopsi teknologi 4IR dan mempercepat kegiatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong produktifitas;
c) Mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi berikut dalam produksi biofuel dan bioplastik.

5) Elektronik: Mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik



Gambar 4. 8: Electronics 4.0
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

Industri elektronik Indonesia masih berkembang dan bergantung pada impor komponen dan produksi lokal dari pemain-pemain global. Produksi lokal masih terkonsentrasi pada perakitan sederhana dan belum banyak terlibat dalam proses yang bernilai tambah.

Strategi elektronik 4.0 adalah:

a) Menarik pemain global terkemuka dengan paket insentif yang menarik;
b) Mengembangkan kemampuan dalam memproduksi komponen elektronik bernilai tambah;
c) Mengembangkan kemampuan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan intensif dan menarik tenaga kerja asing di bidang tertentu yang dibutuhkan;
d) Mengembangkan pelaku industri unggulan dalam negeri yang berkompeten untuk mendorong inovasi lanjutan dan mempercepat transfer teknologi.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Telaah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024

Merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun terlepas dari penjelasan diatas, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat eksternalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrasi pembangunan terhadap pemerintah diatasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2025 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, seperti yang kita tahu RPJM Nasional saat ini adalah pada tahap ke-3 yakni tahun 2014-2019. Sedangkan RPJM Nasional tahap ke-4 atau tahun 2019-2024 dijadikan acuan pembangunan. Oleh karena itu, untuk dapat menerka prioritas nasional pada tahun 2019-2024 maka harus memperhatikan tahapan dan skala prioritas RPJP Nasional pada tahap ke-4 dan arahan RPJMN 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Sebagai upaya mencapai Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong berikut dikerucutkan terhadap 9 Misi untuk mewujudkan pembangunan nasional yakni sebagai berikut:



Gambar 4. 9 Visi dan Misi Presiden dalam Arahan RPJPN 2020-2045
Sumber : Buku Pedoman Rencana Aksi Nasional TPB

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. **Pembangunan SDM**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan kawasan pemasaran, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. **Penyederhanaan Regulasi**

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. **Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005–2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.

1. *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan*

 Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. *Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan*

 Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.
3. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing*

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

4. *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*
 Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
5. *Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*
 Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendorong aktivitas perekonomian, meningkatkan konektivitas antar wilayah serta jalur logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan daerah/nasional.
6. *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim*
 Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
7. *Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*
 Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Terdapat beberapa program prioritas nasional yang mana berlokasi di Kabupaten Kediri, berikut merupakan program prioritas nasional yang menjadi acuan pembangunan Kabupaten Kediri:

a. Penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir
b. Pembangunan Bandara Kediri-Jatim
c. Pengurangan risiko krisis kesehatan
d. Pendampingan desa
e. Pengendalian Penggunaan Dana Desa
f. Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa
g. Desa Digital (P3PD)
h. Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
i. Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
j. BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa

4.2.2.2 Isu COVID-19

COVID-19 merupakan *genus coronavirus* β dan memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARSr-CoV dan MERSr-CoV. *Coronavirus* sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan 56℃ selama 30 menit, pelarut lemak seperti ether, 75% ethanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam pyroxyacetic dan kloroform kecuali chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari, dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini, sumber utama infeksi adalah pasien COVID-19 dan pembawa (carrier) COVID-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi sumber infeksi. Rute penularan utama adalah *droplets* pernapasan dan kontak dekat, sementara rute penularan aerosol dan fecal-oral belum diverifikasi. Manusia pada semua golongan umur pada umumnya rentan.

Salah satu karakterisitik penyakit COVID-19 ini adalah mudah menular, sehingga dengan cepat bisa menjangkiti banyak orang. Penyebaran yang cepat ini bisa digambarkan dengan kurva warna merah pada grafik dibawah ini. Kurva akan mencapai puncak dengan melampaui kapasitas sistem kesehatan untuk menanganinya. Para ahli mengatakan melandaikan kurvai atau memperlambat penyebaran virus corona (COVID-19) adalah jalan keluar mengakhiri pandemi. Menurut mereka intinya adalah melandaikan kurva, mencegah kurva membentuk puncak yang tajam. Melandaikan kurva bisa dicapai dengan memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani sarana kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, orang-orang berisiko yang menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai.

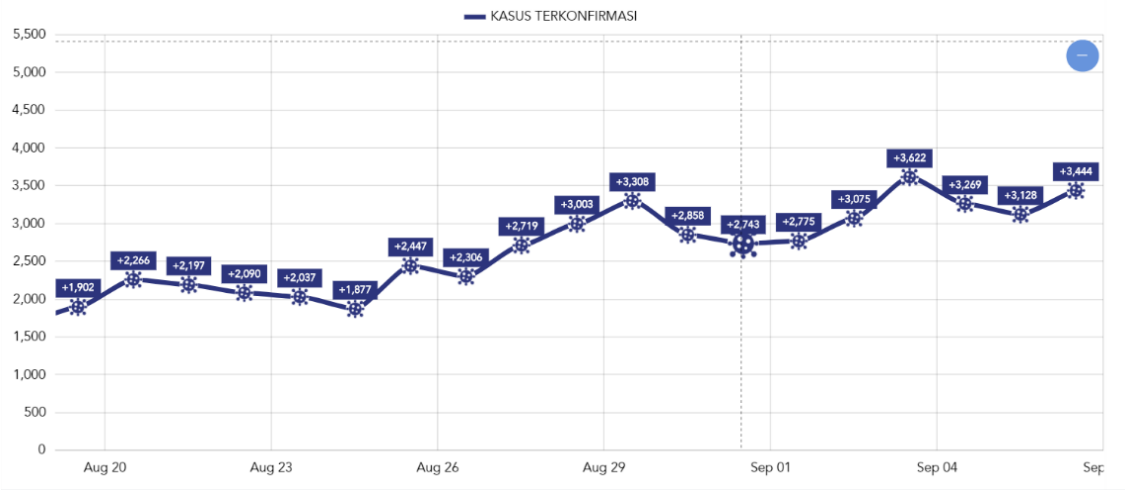
Terkait dengan pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 telah menetapkan penundaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil bupati / wali kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Penundaan ini merupakan salah satu respons perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia. Pernyataan sebagai pandemi global merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan yang dilakukan suatu negara harus memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan dibandingkan kebijakan politik maupun ekonomi.

Beberapa negara juga memberikan perhatian penuh pada kemungkinan strategi mitigasi dalam hal pemilihan umum baik di tingkat pusat (*state*) maupun lokal. Strategi ini termasuk meninjau ketentuan regulasi, keberlanjutan fungsi legislatif selama rencana darurat, pelaksanaan regulasi darurat pemilu dan rencana kontingensi pemilu di tingkat provinsi/negara bagian dan kota. Tujuan utama pedoman ini adalah untuk menjawab pertanyaan praktis dan terkait hukum seputar pelaksanaan pemilihan dan juga mengurangi potensi dalam penyebaran virus COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar tanggung jawab terletak pada pemerintah lokal/daerah dimana dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat merupakan ujung tombak dan penanggungjawab utama. Namun, para pembuat kebijakan di beberapa negara juga berpikir tentang bagaimana pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan baik bahkan ketika tidak adanya pertemuan publik di banyak lokasi.

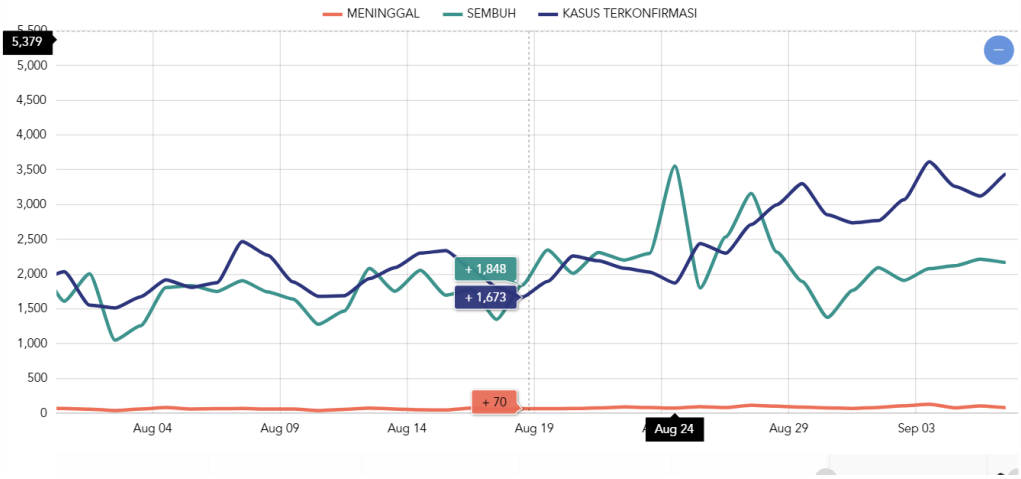
Dalam konteks Indonesia, sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan PERTAMA, agar Kementerian/Lembaga untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19 (*refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan COVID-19. Instruksi Presiden yang KEDUA terkait dengan

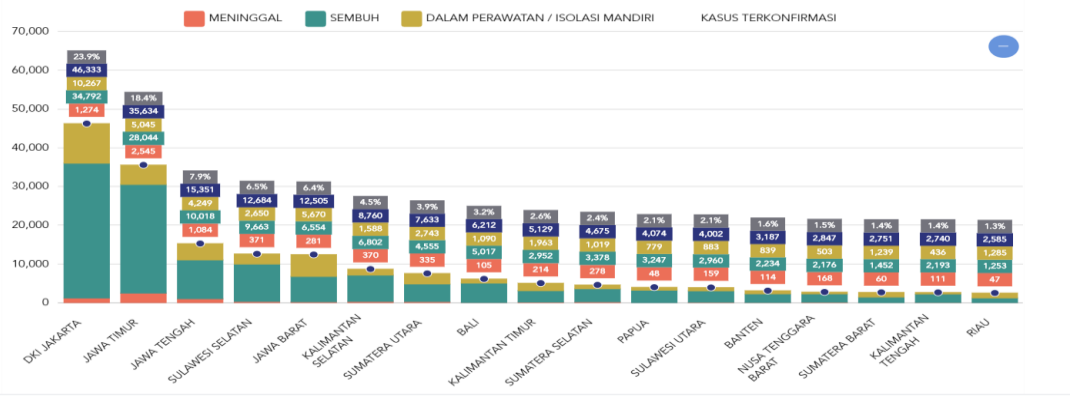
percepatan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Percepatan ini memiliki fungsi sebagai bentuk dukungan masing-masing kementerian/lembaga dengan merumuskan program dan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan wabah COVID-19. Sebagaimana dirumuskan oleh para ahli bahwa tingkat/level besaran suatu pandemi/wabah adalah sangat terkait dengan seberapa cepat/efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang cepat akan mengurangi dampak yang disebabkan oleh pandemi atau wabah tersebut.



Gambar 4. 10 Tren Kasus Terkonfirmasi Positif 20 Agusutus – September 2020
Sumber: Satgas Covid



Gambar 4. 11 Tren Kasus Meninggal, sembuh dan terkonfirmasi Positif Agustus – September 2020
Sumber: Satgas Covid



Gambar 4. 12 perkembangan Tren Kasus Meninggal, sembuh dan terkonfirmasi Positif Agustus – September menurut Provinsi

Sumber: Satgas Covid

Berdasarkan info terakhir pada bulan September 2020 kasus terkonfirmasi COVID-19 terus meningkat, pada kasus yang sembuh cenderung fluktuaktif. Pada perkembangan Tren Kasus Meninggal, sembuh dan terkonfirmasi positif Agustus–September menurut Provinsi, Provinsi Jawa Timur berada pada posisi kedua yang tertinggi. Sehingga mengkofirmasi hal tersebut Provinsi Jawa Timur terus melakukan pencegahan kasus menular. Isu COVID-19 tentunya berdampak pada ekonomi kedepannya, dan sektor sektor lainnya.

Pengalihan perhatian ke sektor kesehatan berimplikasi pada penurunan prioritas sektor-sektor non-kesehatan yang berpotensi mengubah haluan pembangunan. Mungkin di tahun 2030 nanti, setiap orang akan memaklumi kenapa sebagian besar capaian SDG's meleset dari sasaran awal (Hakovirta and Denuwara, 2020). Di masa mendatang, para politisi petahana di berbagai negara akan sibuk membangun dalih *force majeur* dan berharap permakluman warganya.

No	Lembaga	Proyeksi	
		Dunia	Indonesia
1	Asian Development Bank	-2.3 s.d. -4.8	2.5
2	Bank Indonesia	tidak ada	4.2 s.d. 4.6
3	Economist Intelligence Unit	-2.2	1.0
4	International Monetary Fund	-3.0	0.5
5	Kementerian Keuangan	tidak ada	2.3
6	Kementerian PPN/Bappenas	tidak ada	2.2
7	LPEM FEB UI	tidak ada	2.4 s.d. 2.6
8	McKinsey	-1.8	tidak ada
9	World Bank	tidak ada	-3.5 s.d. 2.1

Gambar 4. 13 Proyeksi pertumbuhan ekonomi beberapa Lembaga

Sumber: Satgas Covid

Seperti diduga, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 tidak terlalu cerah. Perekonomian global akan berkontraksi di kisaran 1,8% hingga 4,8% sedangkan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran angka dua% atau bahkan berpotensi menyusut

negatif 3,5%. Secara intuitif, kajian mendalam dan proyeksi tentang pemulihan ekonomi pasca COVID-19 akan mendominasi diskursus selama beberapa tahun ke depan. Terlebih lagi, dengan preseden krisis moneter Asia 1997-1998 dan krisis finansial global di 2008 menjadikan riset di bidang ekonomi akan senantiasa tampil dalam berbagai publikasi besar. Resesi yang sudah terjadi dan depresi yang sangat mungkin terjadi juga membuat para pakar ekonomi berpikir keras mencari formula yang tepat untuk memulihkan keadaan, apapun ideologi dan mazhab yang dianutnya. Skenario pemulihan dengan berbagai bentuk kurva (V,U,L) sangat tergantung pada seberapa cepat kondisi kesehatan masyarakat dapat dipulihkan sekaligus litmus test atas berbagai kebijakan stimulus ekonomi (Baldwin and di Mauro, 2020). Diskursus yang ada berkaitan dengan pemulihan ekonomi umumnya berkisar pada intervensi fiskal dan relaksasi sektor keuangan.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang sudah mencapai jalur menuju status negara berpendapatan menengah-tinggi terancam runtuh dan harus dimulai lagi (*restart*) seperti kondisi 10-20 tahun lalu (Sumner, Hoy and Ortiz-Juarez, 2020; Suryahadi, Al Izzati and Suryadarma, 2020). Sepintas terlihat sektor yang paling terdampak dan menjadi prioritas untuk dipulihkan seperti pariwisata, transportasi, perdagangan. Kajian yang ditunggu adalah bagaimana mekanisme pemulihan dan periode yang dibutuhkan.

Kejadian wabah kali ini sekaligus mendorong kajian dan praktik kerja dari rumah (*work from home* atau disingkat WFH) dan belajar dari rumah (*study from home* atau disingkat SFH) lebih cepat dari yang diimajinasikan sebelumnya. Percepatan implementasi konsep WFH membawa perubahan dan dampak pada proses bisnis dan pola kerja di berbagai bidang. Jelas bahwa tidak seluruh sektor dapat mempraktikkan WFH karena nature bisnisnya, tetapi sektor yang seharusnya berpotensi menerapkan WFH sejak dahulu pun sering mengabaikan peluang pemanfaatannya dengan berbagai alasan. Patut diduga alasan utamanya adalah rintangan teknologi (*technology barrier*), ketidakpercayaan terhadap bawahan, dan kekhawatiran hilangnya pengendalian (kontrol) atas proses kerja. Kendala teknologi terdiri atas penguasaan teknis yang seringnya diasosiasikan dengan kecepatan pembelajaran dan usia pengguna. Asumsi yang sering muncul adalah pengguna usia lanjut umumnya terkendala dalam menguasai aspek teknis seperti ini. Kendala lain adalah kelengkapan piranti (umumnya *hardware*). Kita lihat begitu hari pertama diberlakukan WFH, banyak pekerja mengeluhkan sarana kerja di rumah yang tidak memadai. Pengadaan piranti yang selama ini hanya diprioritaskan bagi pejabat tinggi layak untuk ditinjau ulang mengingat pengerjaan teknis seringnya dilakukan justru oleh pekerja level staf.

Dapat dikatakan bahwa wabah kali ini mampu memaksa implementasi WFH secara penuh. Banyak di antara kita yang akhirnya tersadar bahwa hampir seluruh fungsi pekerjaan dapat dipindahkan dari kantor ke rumah. Namun ternyata masih terdapat fungsi-fungsi yang ternyata belum mampu dikonversi dalam bentuk digital dan virtual seperti tata administrasi keuangan dan dokumentasi persuratan. Bentuk pengamanan tanda tangan digital tidak kunjung dikenal dan diterapkan. Terobosan dan kiat mengatasi hal tersebut mungkin tidak bisa menunggu hasil kajian tetapi pendalaman atas perubahan pola kerja di berbagai bidang tentunya menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Kementerian PPN/Bappenas yang sudah menginisiasi pola kerja baru dengan konsep *integrated digital workspace (IDW)* dan pola kerja *flexiwork* dapat memanfaatkan instrumen yang sudah mulai terbangun. Namun jika ditelisik, pencatatan kinerja di aplikasi Bitrix hanya menunjukkan kisaran angka 3-4% setiap hari ini. Begitu pula aplikasi yang diharapkan

mendukung pola kerja kolaborasi seperti Office 360 daring dan komputasi awan (*cloud computing*) ternyata kurang bisa dimanfaatkan dengan berbagai alasan. Sebagian besar kerja tim lintas unit masih mengandalkan pola primitif pengumpulan masukan dengan menerima surel dari berbagai unit secara repetitif sehingga rawan terjadi kesalahan mengingat beban kerja pihak kompilator menjadi sangat besar. Ini mengindikasikan masih rendahnya pemanfaatan sarana IDW dan mungkin keengganan untuk beradaptasi di lingkungan kerja virtual sepenuhnya. Pola penugasan yang lebih sering dilakukan melalui aplikasi pesan *Whatsapp* mengindikasikan ketidaknyamanan untuk beranjak dari status *quo*. Sekaligus juga memberikan sinyal tantangan untuk perubahan rancangan antarmuka (*interface*) aplikasi kerja. Mungkin sebagian besar kita berharap penugasan dan pengerjaan tugas di aplikasi *Bitrix* dapat dilakukan semudah mengirim dan menerima pesan di aplikasi *Whatsapp*.

4.2.3 Isu Strategis Regional Provinsi Jawa Timur

4.2.3.1 Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional bahwa pembangunan bahwa RPJMD termasuk memperhatikan RPJMD Provinsi yang memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. kebijakan. RPJMD Provinsi perlu Kabupaten Kediri utamanya mengakomodir dari arahan kebijakan kewilayahan dari RPJMD Provinsi sehingga pola perencanaan dapat besinergi dengan arahan gubernur. Menindaklajuti arahan tersebut maka visi, misi, dan program kewilayahan sebagai berikut:

VISI :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Tabel 4. 1 Misi, Tujuan, Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
M1.Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	T.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung.	S.1 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
		S.2 Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
		S.3 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian;
		S.4 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
		S.5 Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
		S.6 Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
		S.7 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
		S.8 Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan;
		S.9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan
		S.9 Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.
M2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	T2. Menurunnya Angka Kemiskinan	S.10 Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan
		S.11 Meningkatnya Kemandirian PMKS;
	T3. Meningkatnya Keseteraan Gender	S.12 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
M3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang	T4.Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	S.13 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
		S.14 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah

Misi	Tujuan	Sasaran
Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.		S.15 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
		S.16 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
	Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.	S.17 Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
		S.18 Meningkatnya Kepedulian Sosial; dan
		S.19 Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
M4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	S.20 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; Dan
		S.21 Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye : Nawa Bhakti Satya. Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Jawa Timur Periode 2019-2024 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sansekerta dan Jawa. Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan Satya memiliki arti "benar" dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royang"**. Penjelasan lebih detail mengenai sembilan bhakti tersebut sebagaimana berikut:

Bhakti – 1 Mengentaskan Kemiskinan menuju Jatim Sejahtera. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Bhakti – 2
Jatim Kerja.
Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.

Bhakti – 3
Jatim Cerdas dan Sehat.
Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.

Bhakti – 4
Jatim Akses.

Bhakti – 5
Jatim Berkah.
Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti
Luhur dan Berintegritas.

Bhakti – 6
Jatim Agro.
Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan perkebunan berbasis Kerakyatan.

Bhakti – 7
Jatim Berdaya.
Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Bhakti – 8
Jatim Amanah.
Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

Bhakti – 9
Jatim Harmoni.
Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

4.2.3.2 Telaah RTRW Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Kediri termasuk didalam Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dengan pusat berada di Kota Kediri. WP kediri memiliki fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan industri. Dalam rangka menunjang WP Kediri, maka terdapat beberapa infrastruktur penunjang yang dibangun meliputi Jalan provinsi kolektor primer Turen–Malang–Pendem–Kandangan–Pare–Kediri, serta Blitar–Srengat–Kediri–Nganjuk. Selain pengembangan infrastruktur jalan, dari segi penunjang lalu lintas orang juga dikembangkan 2 terminal tipe B di Kabupaten Kediri meliputi Terminal Purwoasri dan Terminal Pare di Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk menunjang pengelolaan persampahan akan dikembangkan TPA Regional yang melayani pengelolaan persampahan Kabupaten Kediri serta Kota Kediri.

Selain infrastruktur jalan, Kabupaten Kediri juga menjadi daerah yang termasuk dalam rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sepanjang 40,3 Km yang menghubungkan jaringan pipa Kertosono–Kediri. Sedangkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian serta penyediaan air baku, akan dikembangkan jaringan irigasi pada wilayah sungai Brantas dengan dibangunnya Bendungan Babadan. Rincian pengembangan wilayah pada RTRW Provinsi yang berkaitan dengan Kabupaten Kediri sebagaimana diuraikan dalam rencana pola ruang Provinsi jawa timur adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki Kawasan hutan lindung, dalam pengelolaannya terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung;
 2. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung;
 3. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 4. pengembangan kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;

5. percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat dimanfaatkan hasil hutan non-kayunya;
6. pemanfaatan jalur wisata alam jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam; dan
7. pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.

b. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. pelestarian ekosistem yang masih berkembang;
 2. pemerketatan patroli untuk menghindari adanya penebangan pohon liar serta membatasi merambahnya kawasan budidaya ke kawasan lindung; dan
 3. penerapan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan kawasan lindung.

c. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki kawasan cagar alam di Provinsi Jawa Timur yaitu Cagar Alam Besowo Gadungan. Dalam pengelolaan terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. rehabilitasi tanah rusak/kawasan kritis terutama pada kelerengan 40%;
 2. pengelolaan cagar alam;
 3. peningkatan fungsi lindung cagar alam; dan
 4. pengembangan kegiatan secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik kawasan dengan mengedepankan fungsi lindung kawasan.

d. Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang memiliki kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di provinsi Jawa Timur yaitu Cagar Budaya Petilasan Sri Aji Joyoboyo dan Arca Totok Kerot. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa arahan sebagai berikut:
 1. pelestarian kawasan sekitar dan pemberian gambaran berupa relief atau sejarah yang menerangkan objek/situs tersebut;
 2. pembinaan masyarakat sekitar dan ikut berperan dalam menjaga peninggalan sejarah;
 3. pemanfaatan kawasan tersebut sebagai objek wisata sejarah; dan
 4. pelestarian budaya sekitar.

e. Pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa bangunan gedung dan halamannya, arahan pengembangan kedepan adalah dengan pelestarian bangunan pabrik gula di Kabupaten Kediri yang merupakan peninggalan kolonial belanda.

f. Sebagaimana disinggung diawal bahwa Kabupaten Kediri juga memiliki fungsi budidaya pertanian, beberapa arahan pembangunan kedepan untuk kawasan budidaya adalah sebagai berikut:
 1. pengusahaan hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB);
 2. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan dan tidak diizinkan pengalihfungsian ke budidaya non-kehutanan;
 3. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;

4. pengembalian fungsi hutan semula dengan reboisasi pada kawasan yang mengalami perambahan;
5. percepatan reboisasi dan pengayaan tanaman di kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah;
6. pengembangan zona penyangga di kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
7. pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.

g. Kabupaten Kediri juga merupakan kabupaten yang termasuk dalam pengembangan buah dan perkebunan. Komoditas buah dan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kediri diarahkan pada komoditas Buah Mangga, Perkebunan Tebu, Kopi, dan Kelapa.
h. Pada sektor peternakan, Kabupaten Kediri diarahkan untuk menjadi sentra pengembangan ternak besar, ternak unggas, dan kawasan budidaya air tawar untuk ikan hias.
i. Bentang alam yang indah serta kekayaan nilai budaya yang dimiliki oleh kabupaten Kediri memberikan peluang untuk dilakukannya pengembangan berbagai destinasi pariwisata, sehingga dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri termasuk dalam kabupaten yang diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata diarahkan untuk melaksanakan pembangunan pada kawasan pariwisata alam di Gunung Kelud dan Gunung Wilis. Untuk kawasan pariwisata budaya diarahkan untuk melaksanakan pengembangan pada kawasan wisata budaya Petilasan Jaya Baya serta wisata budaya Gereja Poh Sarang. Sedangkan untuk kawasan wisata buatan, pengembangan diarahkan pada wisata buatan di Ubalan Kalasan.

4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Perencanaan

4.2.4.1 Telaah RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025

Merujuk terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan Republik Indonesia merupakan kesatuan dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Hal tersebut berlaku disemua level pemerintahan baik di pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Di tingkat pemerintah pusat dan daerah UU 25 Tahun 2004 adalah penganti dari Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) yang kemudian mulai berlaku pada tahun 2005.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 merupakan acuan teknis dari penyusunan perencanaan pembangunan yang mana dijelaskan setidaknya terdapat 3 level perencanaan pembangunan jika dilihat dalam dimensi waktu yang meliputi perencanaan jangka panjang yang disusun 20 tahun sekali, perencanaan jangka menengah yang disusun 5 tahun sekali, dan perencanaan tahunan yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Secara tersurat termaktub dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 telaah RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005-2025 merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD. Hal tersebut mengingat bahwa pada nyatanya RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2025 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ke 4 dari RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005-2025. Sehingga RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2025 tidak hanya terfokus terhadap rencana pembangunan kepala daerah yang terpilih pada

periode tersebut, melainkan juga memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat tercapai dengan baik.

Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 menjelaskan cakupan utama telaah RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 yang harus diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2025 adalah melihat realisasi kinerja sasaran pokok yang terepresentasikan melalui indikator yang ditetapkan dalam RPJPD dengan melihat target kinerja yang ditetapkan. Pokok persoalan yang ditemukan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 adalah sasaran pokok belum terepresentasikan terhadap indikator yang lebih bersifat *measurable* (terukur) dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga fokus telaah RPJPD Kabupaten Kediri adalah melihat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 terhadap rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2025. Berikut merupakan Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025:

Tabel 4. 2 Misi RPJPD, Sasaran Pokok, Arah Kebijakan Pembangunan

Misi RPJPD	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Misi I Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman, Berakhlak Mulia, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya.	1. Meningkatnya kualitas masyarakat yang berakhlak dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Pelaksanaan ajaran agama pada lingkungan masyarakat, pemerintah daerah serta pendidikan formal dan non formal.
	2. Meningkatnya kerukunan dan kepedulian sosial antar umat beragama dan kelompok masyarakat.	Mengoptimalkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
	3. Meningkatnya aktifitas keagamaan yang difasilitasi.	Memfasilitasi forum komunikasi antar umat beragama dan menggalang kepedulian terhadap sesama di antara anggota/kelompok masyarakat.
	4. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara konsisten.
	5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	6. Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah.	Meningkatkan nilai-nilai budaya dan modal sosial masyarakat.
Misi II Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	1. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan.	Mendorong perencanaan, penganggaran dan pengendalian terpadu.
	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	1. Mengakomodasi secara proporsional aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 2. Penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Misi RPJPD	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
	3. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien.	1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur. 2. Penataan standar operasi dan prosedur pelayanan publik. 3. Peningkatan opini BPK atas laporan keuangan kabupaten. 4. Efektifitas pengawasan internal sebagai sistem peringatan dini dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 5. Penyediaan *baseline* kinerja pemerintah daerah. 6. Penyiapan mekanisme perijinan yang mudah dan cepat. 7. Penguatan sarana prasarana investasi yang menarik. 8. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. 9. Peningkatan pelayanan administrasi di tingkat desa, peningkatan pendapatan asli desa dan penyelesaian konflik di tingkat desa/kelurahan.
	4. Terselenggaranya pengelolaan aparatur yang profesional.	
	5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah.	
	6. Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah dalam pengawasan internal.	
	7. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
	8. Terbangunnya fasilitas layanan perijinan dan kemudahan berinvestasi.	
	9. Meningkatnya kinerja, efektifitas dan efisiensi organisasi Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik.	
	10. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	
	11. Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi kepegawaian.	
	12. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	
	13. Meningkatnya pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan.	
Misi III Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.	1. Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai RTRW.	Penegakan aturan pemanfaatan guna lahan sesuai dengan RTRW.
	2. Meningkatnya kualitas infrastruktur fisik daerah yang menunjang sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata (pusat- pusat pertumbuhan).	1. Pemetaan potensi pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. 2. Pengembangan agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur pendukung agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata.

Misi RPJPD	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
	3. Meningkatnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau.	Meningkatkan kelayakan dan keamanan penyelenggaraan transportasi, angkutan penumpang dan barang
	4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dan penanggulangan banjir.	Pembangunan infrastruktur irigasi yang menunjang sektor pertanian dan penanggulangan bencana banjir
	5. Meningkatnya penanganan persampahan.	Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat.
	6. Meningkatnya produksi hasil hutan yang memperhatikan fungsi lingkungan.	1. Meningkatkan produksi hutan, kerusakan lingkungan hutan dan lahan kritis. 2. Menggalakkan program penghijauan dan reboisasi. 3. Mengatur mekanisme *reward* dan *punishment* terhadap kepedulian dan pelanggaran lingkungan.
	7. Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.	
	8. Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hutan.	
	9. Pembangunan yang berwawasan lingkungan	Menumbuhkan kesadaran swasta, masyarakat dan generasi muda dalam pembangunan berkelanjutan.
Misi IV Meningkatkan Kualitas Struktur Perekonomian yang Ditunjang dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Keahlian Tenaga Kerja Terampil di Bidang Agribisnis, Pariwisata, Perdagangan dan Teknologi	1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.	Mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi daerah.
	2. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura.	1. Intensifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. 2. Penguatan kapasitas penyuluhan pertanian. 3. Pengembangan perkebunan sebagai penunjang sektor industri.
	3. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.	
	4. Terbangunnya sistem pertanian agribisnis.	
	5. Meningkatnya produksi hasil perkebunan.	
	6. Meningkatnya produksi sektor industri.	Mendorong pertumbuhan sektor indusri
	7. Meningkatnya volume perdagangan.	1. Penyiapan pasar agribisnis. 2. Merintis kerjasama antar daerah guna memperluas ukuran pasar.
	8. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM.	Fasilitasi pengembangan UMKM dan penyediaan modal usaha.
	9. Meningkatnya kemitraan UMKM dengan pengusaha besar.	
	10. Membangun daerah yang mempunyai potensi pariwisata.	1. Promosi potensi wisata unggulan. 2. Kerjasama pemerintah swasta terhadap pengembangan wisata.
	11. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.	

Misi RPJPD	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
	12. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata.	3. Mendorong sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi (PDRB).
	13. Meningkatnya pemanfaatan teknologi yang tepat guna dalam pembangunan daerah.	1. Percepatan penguasaan teknologi tepat guna. 2. Pelibatan tenaga profesional untuk mendampingi pemanfaatan teknologi.
Misi V Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.	1. Tercapainya kemerataan akses pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan dasar, menengah dan kejuruan.	1. Perluasan dan pemerataan akses serta perbaikan manajeman pendidikan. 2. Percepatan pembangunan pendidikan dan standar palayanan pendidikan. 3. Peningkatan kapasitas tenaga. 4. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan olah raga. 5. Pengembangan pendidikan kejuruan.
	2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan dan manajemen pendidikan.	
	3. Meningkatnya kualitas keluaran pendidikan.	
	4. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga daerah.	
	5. Meningkatnya kualitas sarana prasarana kesehatan dan manajemen kesehatan.	1. Pemerataan akses dan perbaikan manajemen kesehatan. 2. Pemenuhan standar pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan paripurna.
	6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	
	7. Meningkatnya pelayanan RS milik Pemda.	
	8. Meningkatnya kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat untuk meningkatkan usia harapan hidup.	
	9. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.	Penguatan kembali (*reempowering*) gerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	10. Meningkatnya kualitas SDM.	Memfasilitasi pengembangan pendidikan lanjut (perguruan tinggi) di kabupaten
Misi VI Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Terpenuhinya Kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan Melalui Perluasan Lapangan Kerja	1. Memperluas lapangan kerja dan Pengentasan Masyarakat Miskin.	1. Penyelenggaraan bursa kerja dan penyiapan program transmigrasi. 2. Penyelenggaraan pelatihan/keterampilan dan bantuan usaha bagi penduduk miskin dan angkatan kerja.
	2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja.	
	3. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja.	

Tematik pembangunan Kabupaten Kediri dalam RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2025 adalah Pemantapan ketertiban, keamanan, dan ketentraman serta terciptanya iklim inovasi daya saing daerah. Berikut merupakan fokus pembangunan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2025:

1. Menjaga stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban
2. Percepatan pengadaan infrastruktur pendukung agribisnis, industri, perdagangan dan pariwisata
3. Penguatan sarana prasarana investasi yang menarik
4. Menumbuhkan kesadaran swasta dan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan
5. Memperluas pemasaran komoditas produk unggulan daerah
6. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna
7. Pemberian bantuan sosial dan beasiswa pendidikan
8. Penguatan rehabilitasi sosial
9. Pemberian jaminan kesehatan
10. Pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) terhadap pelayanan publik
11. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional mendukung *good governance*
12. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap pasar agribisnis
13. Pemutakhiran *baseline* data tahunan untuk mengontrol kinerja pembangunan

4.2.4.2 Telaah RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030

Pembangunan lima tahun kedepan diarahkan untuk mengembangkan pusat kegiatan sebagaimana telah dipetakan dalam RTRW meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Ngasem dan Pare, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di perkotaan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogol. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri, dan Plemahan; dan, Pusat Pelayanan Lokal (PPL) di Desa Kalipang dan Bakalan Kecamatan Grogol, Desa Jati Kecamatan Tarokan, Desa Tiron Kecamatan Banyakan, Desa Tales dan Wonorejo Kecamatan Ngadiluwih, Desa Ngadi, Kranding, Kedawung, Mondo Kecamatan Mojo, Desa Pelas dan Jemekan Kecamatan Kras, Desa Blabak Kecamatan Kandat, Desa Sumberagung dan Duwet Kecamatan Wates, Desa Bedali Kecamatan Ngancar, Desa Tiru Kidul dan Turus Kecamatan Gurah, Desa Bulupasar Kecamatan Pagu, Desa Pranggang dan Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Desa Sidomulyo Kecamatan Puncu, Desa Brumbung Kecamatan Kepung, Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan, Desa Kepuh Kecamatan Papar, Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, Desa Karangpakis dan Sumberjo Kecamatan Purwoasri, Desa Wonokerto Kecamatan Plemahan, Desa Puhsarang Kecamatan Semen. Masing-masing pusat kegiatan yang telah disebutkan tersebut memiliki berbagai peran sebagai berikut:

1. perkotaan Ngasem sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;
2. perkotaan Pare sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan, industri, pusat perdagangan regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;
3. perkotaan Papar sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, pusat transportasi lokal;
4. perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat transportasi lokal, pusat perdagangan lokal, pusat pengembangan agroindustri;
5. perkotaan Ngadiluwih sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, sentra tanaman hias dan ikan hias;
6. perkotaan Semen sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat jasa pariwisata alam dan religi, pusat perdagangan lokal;
7. perkotaan Grogol sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan regional, pusat pendidikan;
8. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan; dan
9. PPL sebagai pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

Sedangkan dalam pengembangannya, setiap wilayah diberikan arahan pembangunan sebagaimana sub satuan pengembangan (SSWP) yang telah ditentukan. Arahan setiap SSWP Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. SSWP A terdiri dari Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, berpusat di perkotaan Grogol sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, pendidikan, industri kecil/menengah, dan perdagangan;
2. SSWP B terdiri dari Kecamatan Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, dan Ringinrejo, berpusat di perkotaan Ngadiluwih sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan,dan industri kecil/menengah;
3. SSWP C terdiri dari Kecamatan Ngancar dan Wates, berpusat di perkotaan Wates sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perhubungan, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata;
4. SSWP D terdiri dari Kecamatan Ngasem, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Kayenkidul, dan Plosoklaten, berpusat di Kecamatan Ngasem sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri, pusat pemerintahan, pemasaran/jasa, pertanian, pendidikan, dan pariwisata;
5. SSWP E terdiri dari Kecamatan Pare, Badas, Puncu, Kepung, dan Kandangan, berpusat di perkotaan Pare sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan, dan pendidikan;
6. SSWP F yang terdiri dari Kecamatan Papar, Plemahan, Kunjang, dan Purwoasri, berpusat di perkotaan Papar sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri; dan
7. SSWP G terdiri dari Kecamatan Semen, berpusat di perkotaan Semen sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri kecil, pariwisata, dan pertanian.

Sebagai daerah yang memiliki potensi pengembangan wilayah yang melimpah, pengelolaan potensi wilayah dibagi dalam 9 kawasan meliputi:

1. kawasan peruntukan hutan produksi;
 Kawasan peruntukan hutan produksi berada di lereng Gunung Kelud dan lereng Gunung Wilis, seluas kurang lebih 13.737 Ha. Peruntukan pada Kawasan ini adalah untuk Kawasan hutan produksi tetap.
2. kawasan hutan rakyat;
 Kawasan hutan rakyat berada di Kecamatan Kepung, Puncu, Plosoklaten, Kandangan, Ngancar, Mojo, Semen, Banyakan, Grogol dan Tarokan.
3. kawasan peruntukan pertanian;
 Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Lahan pertanian terdiri dari lahan pertanian lahan kering dan basah. Pengembangan lahan pertanian lahan kering, serta budidaya hortikultura dilakukan secara terpadu dengan pekarangan. Untuk pengembangan perkebunan dikembangkan melalui Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), meliputi:
 a. KIMBUN Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Puncu dan Kepung, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis; dan

b. KIMBUN Wilis berada di Kecamatan Mojo dan Banyakan, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, kelapa, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis

Sedangkan untuk pengembangan budidaya peternakan dibagi menjadi empat sentra pengembangan meliputi:

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong, berada di Kecamatan Semen, Kras, Kandat, Ngancar, Gurah, Kunjang, Plemahan, Purwoasri, Papar, Pagu, Kayen Kidul, Banyakan, Grogol, dan Tarokan;
b. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi perah, berada di Kecamatan Wates, Ngancar, Plosoklaten, Gurah, dan Kandangan;
c. pengembangan sentra peternakan ternak kecil unggas, berada di Kecamatan Mojo, Wates, Plosoklaten, Gurah, Puncu, Pare, Pagu, Gampengrejo, dan Ngasem; dan
d. pengembangan sentra peternakan ternak kecil lainnya berada di seluruh wilayah kecamatan.

4. kawasan peruntukan perikanan;
 Pengembangan pada Kawasan peruntukan perikanan meliputi perikanan air tawar untuk konsumsi dan ikan hias yang berada di Kecamatan Pare, Plosoklaten, Kandangan, Kras, dan Kecamatan Ngadiluwih.
5. kawasan peruntukan pertambangan;
 Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari pertambangan batuan, minyak dan gas bumi. Pertambangan Sirtu berada di Kali Lahar Sungai Srinjing dan Sungai Ngobo dan pertambangan di kantong lahar Kecamatan Puncu dan Plosoklaten. Pertambangan minyak dan gas bumi berada di Kecamatan Purwoasri, Kunjang, Plemahan, Badas, Papar, Kayen Kidul, Kandangan, Pare, Tarokan, Grogol, Banyakan, Gampengrejo, dan Pagu.
6. kawasan peruntukan industri;
 Kawasan peruntukan industri dibagi menjadi menjadi 3 kawasan yaitu Industri besar, sedang dan kecil dan rumah tangga. Kawasan industri besar berada di Kecamatan Gampengrejo, Kawasan industri sedang berada di Kecamatan Pare, Badas, Ngasem, Kunjang, Plemahan, Kandat, Tarokan, Plosoklaten, Wates, Kras, dan Kecamatan Grogol. Sedangkan untuk industri kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan.
7. kawasan peruntukan pariwisata;
 Kawasan peruntukan wisata dibagi menjadi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus:
 a. wisata alam berada di Gunung Kelud, Besuki di Gunung Wilis, Air Terjun Ironggolo, Dolo, Sumber Podang dan Air Terjun Ngleyangan, serta Goa Jepang;
 b. wisata budaya meliputi wisata religi Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman dan Situs Tondowongso;

c. wisata buatan meliputi taman wisata Sumber Air Ubalan, Taman wisata Bendung Gerak, Waduk Siman serta wisata buatan lainnya; dan
d. wisata minat khusus rafting Kali Konto berada di Kecamatan Kepung.

8. kawasan peruntukan permukiman; dan
 Kawasan peruntukan pemukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan perdesaan.
9. kawasan peruntukan lainnya.
 Kawasan peruntukan lainnya adalah Kawasan *Central Business District* (CBD) yang berada di Kecamatan Ngasem. Pengembangan yang dilakukan berupa pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di Simpang Lima Gumul.

4.2.4.3 Telaah KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kediri

KLHS RPJMD merupakan instrumen kebijakan yang telah melalui berbagai macam penelaahan secara terukur dan berjangka dalam hal analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Tujuan dari adanya KLHS adalah sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengintegrasikan hasil capaian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang sekarang telah memiliki cakupan fokus pada tingkat makro akhirnya menjadi bagian dari tujuan penyelesaian permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Indikator yang telah disusun untuk pencapaian TPB yaitu sebanyak 319 indikator, yang terdiri dari 241 indikator mengacu pada TPB yang ditetapkan PBB mencakup kondisi umum daerah, yaitu daya dukung, daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah, capaian indikator TPB yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, karakteristik daerah, dan pembagian peran antara pemerintah daerah, maka berikut penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Kediri.

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kediri yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah :
 a. Optimalisasi registrasi administrasi kependudukan.
 b. Pentingnya pengembangan potensi ekonomi dan penyediaan infrastruktur.
 c. Pentingnya peningkatan Kesehatan masyarakat, pemerataan jaminan Kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan.
 d. Pengendalian penduduk melalui penggunaan metode kontrasepsi (CPR) dan penurunan *unmet need* KB.
 e. Tantangan peningkatan kesejahteraan pekerja informal dan pemerataan jaminan sosial bagi tenaga kerja.
 f. Tantangan dalam peningkatan PAD, menyediakan alternatif pembiayaan, dan pengelolaan belanja daerah.
 g. Pentingnya pengelolaan sampah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
 h. Tantangan dalam pemenuhan ketersediaan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur dan aksesibilitas serta peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 i. Keberpihakan terhadap pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
 j. Pentingnya peningkatan pelayanan publik dan kualitas aparatur.
 k. Perlunya peningkatan partisipasi sekolah dan sertifikasi guru.

l. Perlunya pengelolaan sumber daya air, serta pemerataan terhadap akses layanan air minum dan sanitasi layak.
m. Pentingnya akselarasi dalam pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

4.2.5 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Kediri

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, Telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDG's, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS). Berikut merupakan Isu Strategis Kabupaten Kediri:

1. Pentingnya akses dan daya dukung sistem pendidikan sebagai upaya menjamin hak dasar masyarakat Kabupaten Kediri dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang inklusif.
2. Pentingnya integrasi kebutuhan sektor tenaga kerja terhadap kualitas pendidikan sebagai upaya menciptakan SDM masyarakat Kabupaten Kediri yang berdaya saing.
3. Peningkatan kualitas pendampingan ibu hamil, menyusui dan balita.
4. Perlunya meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dengan penanggungan premi pada masyarakat miskin oleh pemerintah daerah.
5. Kesadaran masyarakat terhadap tindakan preventif ancaman penyebaran penyakit menular.
6. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat tanggap bencana berbasis kearifan lokal dalam kemajemukan kultur budaya masyarakat. Kearifan lokal terkait dengan kondisi lingkungan sekitar dan mengembangkan adaptasinya.
7. Pentingnya meningkatkan cakupan penerima jaminan sosial dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan PMKS.
8. Meningkatkan peran serta dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan.
9. Pentingnya kepatuhan terhadap penegakan regulasi penggunaan lahan dalam menciptakan tatanan ruang publik yang berkelanjutan yang mendukung kualitas lingkungan hidup.
10. Kebutuhan terhadap pengembangan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sampah sebagai upaya mereduksi pencemaran dan memberikan alternatif penghidupan masyarakat sehingga menciptakan masyarakat peduli lingkungan.
11. Meningkatkan jumlah rumah layak huni masyarakat dan kesadaran untuk hidup bersih.
12. Tuntutan pembangunan infrastruktur penunjang pertumbuhan pusat perekonomian baru dalam menangkap peluang dibukanya bandara internasional Kabupaten Kediri.
13. Penguatan PDRB sektor perdagangan melalui optimalisasi ekspor daerah khususnya pada sektor industri kertas.
14. Kinerja tim pengendali inflasi masih perlu ditingkatkan khususnya pada upaya preventif.
15. Perlunya peningkatan kondusivitas iklim investasi.
16. Perlunya penertiban terhadap perusahaan yang belum memfasilitasi pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan pada karyawannya.
17. Perlunya peningkatan kinerja koperasi.
18. Pusat pertumbuhan (Contoh: pasar, tempat wisata, dll) dan *event*/acara yang dapat menjadi pusat keramaian untuk berjualan masih minim.
19. Perlunya pemutakhiran data perindustrian untuk mengawal pertumbuhan dan keberlanjutan sektor industri.

20. Perlunya peningkatan produksi, produktivitas serta integrasi produk hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan sektor industri pengolahan dan jasa.
21. Perlunya integrasi produk hasil pertanian dengan sektor industri pengolahan.
22. Perlunya peningkatan produktivitas perikanan khususnya budidaya baik ikan konsumsi maupun ikan hias, yang melayani pasar domestik maupun ekspor.
23. Pengembangan sistem pertanian terpadu sehingga petani menghasilkan *multi revenue* seperti melalui minapadi.
24. Meningkatkan efisiensi distribusi air pada sistem irigasi dan reservoir/ waduk-waduk penampungan air untuk pertanian.
25. Kemudahan akses dan bantuan modal pelaku usaha perikanan dan meningkatkan kualitas produksi perikanan.
26. Perlunya pembuatan peta pengembangan SDM yang mengakomodir tantangan pembangunan 20 tahun ke depan.
27. Perlunya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
28. Perlunya pemutakhiran infrastruktur IT.
29. Pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pada setiap desa.
30. Penataan alokasi anggaran yang lebih memperhatikan belanja yang berpengaruh pada kinerja program.
31. Optimalisasi pendanaan dari sumber keuangan baik dari daerah maupun provinsi/pusat.

Hasil analisis isu strategis yang ada di kabupaten untuk menjadi perhatian perangkat daerah dalam menyusun langkah kerja dan program kegiatan. Berikut merupakan beberapa isu strategis yang telah dijabarkan berdasarkan pemetaan misi di Kabupaten Kediri sebagai berikut.

1. Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menempati posisi yang sangat penting dalam konstelasi pembangunan daerah Kabupaten Kediri dalam periode 5 tahun yang akan datang. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kediri tetap mampu bersaing secara regional, nasional maupun global. Sejauh ini kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kediri masih belum memadai, hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia yang pada tahun 2020 hanya mencapai angka 72,05 atau masih jauh berada di bawah beberapa daerah sekitar diantaranya Kabupaten Tulungagung dengan capaian sebesar 72,62; Nganjuk dengan capaian IPM sebesar 71,71; Jombang dengan capaian IPM sebesar 72,85 dan Kota Kediri dengan capaian IPM sebesar 78,08.

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kabupaten Kediri kedepan maka diperlukan upaya-upaya kebijakan yang multisektoral secara terpadu diantara berbagai bidang terkait, terutama bidang pendidikan, kesehatan dan juga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam bidang pendidikan kedepan diperlukan upaya peningkatan akses dan daya dukung serta kualitas sistem pendidikan sebagai upaya menjamin hak dasar masyarakat Kabupaten Kediri dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang inklusif. Selain itu, peningkatan pelayanan pendidikan yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar yang ditandai dengan nilai rata-rata uji kompetensi guru yang masih relatif rendah, kemudian menyangkut sarana dan prasarana pembelajaran juga harus diantisipasi teknologi pembelajaran yang adaptif serta sesuai dengan tantangan kondisi terkini, seperti misalnya dalam era pandemi ini diperlukan pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh teknologi pembelajaran daring secara memadai. Selanjutnya masalah tata kelola belum sesuai dengan dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing yang ditandai dengan masih banyaknya sekolah belum memenuhi akreditasi tertentu, keberadaan perpustakaan yang seadanya serta fasilitas laboratorium yang tidak sesuai dengan standar minimum.

Di samping upaya peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak anak usia sekolah, juga penting bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan arah perkembangan ekonomi daerah. Walaupun kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan berada pada Pemerintah provinsi, namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mengambil peran tertentu yang memperkuat relevansi pendidikan kejuruan yang ada di Kabupaten Kediri dengan perkembangan sektor ekonomi strategis dan unggulan daerah.

Selanjutnya dalam bidang kesehatan, permasalahan utama yang harus direspon dengan cepat, yaitu belum meratanya kepesertaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Kabupaten Kediri, masih banyak anggota masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa sebanyak 24,36% penduduk masih belum menjadi peserta SJSN bidang Kesehatan. Terkait dengan hal ini pemerintah perlu memperluas cakupan kepesertaan ini sehingga memberikan kepastian masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kemudian permasalahan lain yang sangat penting untuk segera diatasi adalah masih belum konsistennya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka ini sangat berisiko untuk meningkat secara tajam, demikian juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi dengan penurunan yang belum signifikan. Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain; masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas pendampingan ibu hamil, menyusui dan balita.

Selanjutnya pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu terus ditingkatkan hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah.

2. Reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan

Isu strategis berikutnya adalah pelaksanaan reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Isu ini juga menjadi salah satu elemen yang mendukung kuat kesuksesan pembangunan di Kabupaten Kediri selama lima tahun mendatang.

Reformasi tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai upaya pembaharuan dan perubahan yang mendasar dalam tata kelola pemeintahan serta sistem penyelenggaraannya. Tujuan reformasi tersebut adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan menyingkirkan ego sektoral setiap pihak sehingga terwujud kolaborasi kerja lintas OPD dalam mencapai tujuan dari pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra hingga RPJMD.

Isu reformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri, antara lain:

- Perlunya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemutakhiran infrastuktur IT.
- Penempatan pegawai belum sesuai dengan beban kerja berbasis analisis jabatan.
- Belum optimalnya pengembangan kompetensi pegawai.

Perubahan global yang saat ini terjadi menuntut transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih cepat dan efisien. Seiring dengan pesatnya laju perkembangan teknologi, tata kelola pemerintahan dituntut untuk segera berbenah dengan berbagai layanan digital. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan serta mengjangkau masyrakat secara lebih luas. Sektor pelayanan publik yang perlu dioptimalkan melalui digitalisasi diantaranya:

- Layanan informasi dan pengaduan publik;
- Kependudukan;
- Fasilitas kesehatan;
- Pendapatan;
- Perijinan;
- Kepegawaian

3. Ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan potensi daerah

Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Terlebih, saat ini perekonomian juga terkena guncangan akibat dari pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri pada tahun 2020 mengalami perlambatan hingga mencapai -2,41 persen, bahkan lebih tinggi dibandingkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (-2,39 persen) maupun Nasional (-2,07 persen). Demikian pula dengan inflasi Kabupaten Kediri yang juga cenderung lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi Jawa Timur maupun Nasional di tahun 2020.

Walaupun demikian jika dilihat dari struktur ekonominya, sektor pertanian justru mampu bertahan di saat krisis COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan sektor pertanian yang tetap tumbuh sebesar 0,42%, sama seperti tahun sebelumnya. Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB pun mengami peningkatan dari 22,86% menjadi 23,56%. Bukti ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan, dan menjadi salah satu sektor yang dapat didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sejalan dengan RTRW Kabupaten Kediri 2010-2030 yang juga memasukkan pertanian ke dalam kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, yaitu pengembangan kawasan agropolitan, serta pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian.

Tidak hanya sektor pertanian, UMKM juga perlu dukungan untuk bangkit dari krisis ini, karena krisis COVID-19 tidak hanya berdampak pada industri-industri besar di perkotaan tetapi juga berdampak besar pada UMKM baik di perkotaan maupun pedesaan. Meskipun berbagai bantuan telah digelontorkan, tetapi juga perlu adanya pengawasan dari pemerintah agar pemberian bantuan tepat sasaran dan dapat memberikan imbal balik seperti yang diharapkan. Disamping itu, dapat dilakukan pemetaan potensi di Kabupaten Kediri sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Pemetaan potensi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan penentuan strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi. Upaya lain yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi yaitu dengan mendorong sektor perdagangan, meningkatan kondusifitas iklim investasi, memutakhirkan data perindustrian untuk mengawal pertumbuhan dan keberlanjutan sektor industri, serta meningkatkan kinerja koperasi. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu

memperkuat perekonomian Kabupaten Kediri yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat melalui pengoptimalan potensi daerah.

4. Pencapaian ketahanan pangan yang mandiri

Ketahanan pangan juga menjadi isu yang penting terlebih di situasi pandemi saat ini. Adanya pembatasan mobilitas mengharuskan setiap daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan pangannya, baik dari ketersediaan maupun akses untuk memperoleh pangan. Namun, laju pertumbuan sektor pangan utama dan perkebunan di Kabupaten Kediri justru menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Meskipun, produksi pertanian didominasi oleh sektor pangan utama yaitu mencapai 55% dan tanaman buah-buahan sebesar 26% pada tahun 2019. Akan tetapi, produktivitas komoditas pangan utama (padi) dalam beberapa tahun terakhir di beberapa sentra utama produsen padi cenderung fluktuatif. Selain itu, meskipun produktivitas pangan strategis (jagung) di beberapa sentra produksi meningkat dengan capaian sama dengan rerata Provinsi Jawa Timur, namun masih di bawah capaian produktivitas beberapa kabupaten (Nganjuk, Madiun dan Banyuwangi). Produksi dan produktivitas pangan strategis (kedelai) juga masih cukup rendah dan belum mampu mencukupi kebutuhan Kabupaten Kediri.

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah skor pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) antar tahun masih fluktuatif dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada konsumsi beras. Selain itu, keanekaragaman ketersediaan dan konsumsi pangan antar tahun masih fluktuatif, serta usaha olahan pangan berbasis sumber daya lokal pun masih stagnan. Oleh karena itu, tidak hanya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pangan utama, tetapi juga perlu digaungkan promosi makanan pokok selain konsumsi beras, serta perlunya mendiversifikasi jenis pangan yang dikonsumsi. Di samping itu, juga perlu didukung oleh ketersediaan keanekaragaman pangan dan olahan pangan untuk mencapai tujuan tersebut. Penting pula mengimbangi upaya peningkatan pertumbuhan sektor pangan utama dengan menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai, karena ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat masih terbatas, terutama pada musim kemarau 1 dan kemarau 2. Tidak hanya itu, infrastruktur irigasi skala mikro atau kecil yang dikembangkan dan dikelola masyarakat pun masih terbatas. Petani juga perlu diberikan insentif penghematan air pertanian dan atau perkebunan agar ketersediaan air tercukupi.

Jika dilihat secara keseluruhan, distribusi dan laju PDRB Pertanian terhadap total PDRB menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015-2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan sektor pangan utama dan perkebunan mengalami peningkatan, bahkan laju pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang positif, dan distribusi PDRB Pertanian terhadap total PDRB mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan modal awal yang baik untuk mencapai ketahanan pangan yang mandiri. Namun demikian, masih perlu upaya lebih untuk meningkatkan produksi, produktivitas serta integrasi produk hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan sektor industri pengolahan dan jasa.

5. Pembangunan infrastruktur yang merata dan partisipatif

Isu mengenai pembangunan infrastruktur yang merata merupakan agenda dari RPJMN tahun 2020-2024 yang termuat ke dalam 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu pada arahan ke 2 mengenai pembangunan infrastruktur dan termuat dalam misi mengenai pembangunan yang merata dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur dimaksud adalah untuk menghubungkan kawasan produksi, kawasan distribusi, dan kawasan pemasaran (Penjabaran arahan pada RPJMN 2020-2024). Pembangunan tersebut meliputi segala aspek mengenai terbangunnya infrastruktur pelayanan dasar seperti akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi, ketahanan kebencanaan pada infrastruktur seperti rumah tahan gempa (SPM Perumahan Rakyat) serta jaringan irigasi. Pada sisi pembangunan infrastruktur ekonomi, tentu percepatan mengenai proses produksi, pendistribusian sampai dengan pemasaran tidak lepas dari adanya konektivitas. Konektivitas wilayah merupakan satu-satunya jalan perwujudan dalam percepatan ekonomi mengingat pada era industri 4.0 dibutuhkan adanya integrasi yang berkesinambungan dan sistematis antara proses pembakuan bahan sampai dengan hasil pemasaran. Oleh sebab itu, konektivitas dalam berbagai jalur (darat, laut, udara) perlu dipercepat dalam rangka proses integrasi dalam hal berbagai macam industri (manufaktur, jasa dan pariwisata, serta pertanian, perkebunan, serta pengembangan kawasan perikanan).

Kabupaten Kediri termasuk dalam program prioritas pengembangan proyek strategis nasional berupa pembangunan jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, dan Jalan Tol Subakri (Sukorejo-Batu-Kediri) dalam rangka memberikan akses terhadap Bandara Kediri-Jawa Timur. Pembangunan jalur strategis antar wilayah yang ada meliputi 1) Selingkar Wilis, 2) Jalan Lereng Kelud, 3) Jalan Surabaya-Jombang-Kediri-Blitar, 4) Jalan Surabaya-Kediri-Blitar, 5) Jalan Kediri-Nganjuk-Madiun, 6) Jalan Malang-Kediri-Nganjuk-Madiun (melewati Papar), dan Jalan Kediri-Tulungagung-Trenggalek (Melewati Mojo). Pembangunan konektivitas tersebut tidak lain sebagai upaya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung perkembangan industri 4.0. Pemerataan aksesiblitas wilayah di Kabupaten Kediri terwujud dalam berbagai peningkatan jaringan strategis yang melewati antar kecamatan dan antar desa. Selain itu, peningkatan jaringan jalan dalam kondisi baik, jaringan irigasi dalam kondisi baik, serta cakupan desa yang mendapatkan pelayanan air minum menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Kediri telah sejalan dengan misi dan arahan yang tertuang dalam target nasional maupun provinsi.

Pembangunan yang partisipatif terlihat dari program yang mengarah pada pencapaian keberhasilan daerah. Keberadaan konektivitas yang ada di wilayah Kediri tidak terlepas dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sektor unggulan yang ada di kabupaten. Potensi mengenai sumber daya pertanian, perikanan, serta alam akan menjadi daya tarik bagi perwujudan destinasi pariwisata yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyumbang pada peningkatan produk domestik regional. Berbagai pembangunan yang memerlukan intervensi dari *stakeholders* perlu dipadu padankan dengan visi, misi, tujuan, arahan, dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan sehingga terjadinya keharmonisan dan keselarasan pembangunan.

Selain pembangunan partisipatif yang menjadikan para pemangku kepentingan sebagai tokoh, selain itu juga ada pembangunan yang didasarkan atas kesadaran bersama sebagai salah satu bagian dari pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri. Kesadaran akan mencapai perwujudan dari permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi, ketahanan kebencanaan pada infrastruktur seperti rumah tahan gempa memerlukan partisipasi dari berbagai macam lapisan masyarakat untuk mewujudkan pencapaian nasional, provinsi, maupun daerah agar terjadi keharmonisan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Tantangan ke depan mengenai pembangunan infrastruktur yang merata dan partisipatif adalah dengan adanya monitoring berbagai pihak dalam perwujudan pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai dengan arahan dan keterpaduan antar *stakeholders*. Mengingat pembangunan ini akan memberikan dampak dalam berbagai sektor dan juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan pusat kegiatan baru. Perlunya mengakomodir dengan kebutuhan lain yang mengiringi pembangunan tersebut yang mencakup pemeliharaan serta fasilitas-fasilitas pelengkap.

6. Pariwisata berkelanjutan yang menjunjung kearifan lokal

Sektor pariwisata di Indonesia saat ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang sangat efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus dapat menjangkau berbagai kalangan. Upaya pembangunan suatu wilayah khususnya di Kabupaten Kediri dapat memanfaatkan sektor pariwisata ini, khususnya jika berkaitan dengan skala ekonomi menengah ke bawah. Perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri yang didominasi oleh masyarakat di sektor primer dapat dikembangkan diversifikasi dengan mengoptimalkan sektor pariwisata. Diversifikasi yang dimaksud bukan melakukan sebuah transformasi atau perpindahan, tetapi pada tataran menambah lahan pekerjaan selain sektor pertanian, juga dapat meningkatkan pendapatan melalui sektor ini. Disamping itu, sektor pariwisata ini dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produk-produk pertanian. Sasarannya agar lahan penghidupan masyarakat Kabupaten Kediri memiliki nilai jual yang sangat tinggi, dan ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan aktivitas pariwisata di sebuah daerah dapat didekati dengan melihat komponen 4 A yang terdiri dari *Attraction, Amenity, Accessibility, Ancillary* (Cooper et.al., 1995). Atraksi yang dimaksud merupakan keragaman kegiatan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang, sedangkan amenitas memuat tentang fasilitas secara secara langsung mendukung pariwisata seperti penginapan, rumah makan, toilet, dll. Disamping itu, untuk aksesibilitas dapat dinilai dari keberadaan akses menuju ke objek wisata, tetapi selain sarpras akses ini, juga terdapat intepretasi lain yaitu keberadaan saluran informasi yang saat ini sangat mendeterminasi preferensi calon wisatawan dalam memilih tujuan wisatanya. Komponen *Ancillary* dimaknai sebagai fasilitas pendukung yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek wisata, seperti listrik, air bersih, persampahan, dan lainnya keempat komponen ini akan berpengaruh terhadap perkembangan daya saing pariwisata sebuah daerah.

Di samping itu, pengembangan sektor pariwisata juga harus memperhatikan keberadaan prinsip skala, ruang, dan waktu. Skala dalam hal ini terkait dengan target skala ekonomi yang akan disasar dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Kediri. Target skala akan

berpengaruh terhadap tingginya upaya dalam memenuhi 4 standar komponen objek wisata sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Skala ekonomi pariwisata di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari data kunjungan wisata selama ini, beserta asal wisatawan. Semakin tinggi jumlah kunjungan dan semakin luas daya jangkau asal wisatawan, maka semakin besar skala ekonomi yang akan dimunculkan. Selama ini jumlah wisatawan di Kabupaten Kediri didominasi wisatawan nusantara (wisnus) yang semakin meningkat, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mengalami penurunan yang tajam, tetapi pada tahun 2019, jumlah wisatawan nusantara mengalami penurunan sebanyak 59 dari tahun 2018. Kesimpulan data ini harus menjadi perhatian terkait menentukan target skala ekonomi pariwisata Kabupaten Kediri. Dominasi kunjungan wisnus ini menandakan daya jangkau wisata Kabupaten Kediri masih pada taraf nasional atau bahkan di kawasan Pulau Jawa saja. Padahal secara potensi, Kabupaten Kediri memiliki potensial objek wisata seperti Dataran Tinggi Gunung Kelud, Gunung Wilis, dan lainnya. Selain itu, peninggalan kebudayaan kerajaan Kediri seharusnya menjadi salah satu kekuatan dalam mengembangkan daya jangkau wisata di Kabupaten Kediri.

Skala pengembangan wisata Kabupaten Kediri yang masih pada taraf lokal, harus dapat ditingkatkan dengan mendorong daya saing, khususnya terkait dengan efisiensi dan efektivitas kunjungan wisata. Konsep kunjungan wisata secara efektif dan efisien ini memiliki pola keterkaitan antar ruang antara wisata Kabupaten kediri dengan objek wisata di sekitar Kabupaten Kediri, seperti Kota Wisata Batu, Kawasan Gunung Bromo yang saat ini telah ditetapkan sebagai KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dengan taraf internasional. Tantangannya adalah bagaimana cara untuk menarik kunjungan wisata di lokasi bertaraf internasional tersebut untuk juga berkunjung ke Kabupaten Kediri. Hal ini memerlukan kebijakan yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan skala ekonomi sebagaimana dimaksud diatas.

Selain itu, skala ekonomi pariwisata ini juga dapat dilihat dari sumbangsih pendapatan pariwisata terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Kediri. Jumlah wisatawan yang semakin meningkat tidak linier terhadap peningkatan jumlah devisa sektor pariwisata yang diterima, yang justru mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menjadi tantangan jika dilihat dari prespektif ruang dan waktu. Penurunan terjadi, apakah disebabkan turunnya faktor internal wisata di Kabupaten Kediri, atau akibat dari faktor eksternal dari daerah asal wisatawan. Jika data penurunan ini muncul pada tahun 2020 sampai 2021 ini, maka dapat dimaknai bahwa tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, menjadi wajar karena seluruh sektor sangat terdampak akibat resesi ekonomi, akan tetapi jika pada tahun sebelum pandemi, maka harus menjadi evaluasi tersendiri terhadap penurunan kontribusi perekonomian.

Tantangan kedepan adalah jika skala ekonomi pariwisata Kabupaten Kediri akan ditingkatkan dan dapat berdampak luas untuk masyarakat, maka perlu dipertimbangkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang dimaksud antara lain menyasar sisi ruang dan sasaran aktor. Pada sasaran ruang, pariwisata Kabupaten Kediri harus mampu merealisasikan pengembangan pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Kediri. Keberadaan objek wisata baru atau peningkatan atraksi wisata yang memiliki daya tarik yang tinggi, diharapkan mampu menjadi *trigger* atau pemantik bagi munculnya sektor perekonomian lain, sehingga dapat

menjadikan lokasi wisata tersebut sebagai aktivitas perekonomian baru. Hal ini akan berpengaruh terhadap konteks pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Disamping itu, pada sasaran aktor, pariwisata Kabupaten Kediri harus mampu menyasar berbagai kalangan baik aktor dengan permodalan besar, maupun kalangan UMKM dan masyarakat desa. Pengembangan aktor ini yang kemudian berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan pariwisata kediri yang dapat terbagi kedalam unit-unit pemerintahan terkecil yaitu sampai level desa. Desa Wisata sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pemerataan secara ruang sampai dengan perluasan keterlibatan aktor wisata di seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Keberadaan desa wisata bukan hanya bertumpu pada sikap pasif dalam menunggu bantuan permodalan dari aktor luar wilayah, melainkan bagaimana cara untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan kearifan budaya lokal dalam mewujudkan pariwisata yang berdaya saing tinggi di Kabupaten Kediri.

7. Kesadaraan menjaga lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana

Berdasarkan buku Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) yang diadaptasi dari tujuan *Sustainable Development Goals* 2030, kesadaran menjaga lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Kediri termuat dalam Tujuan ke 13 mengenai Penanganan Perubahan Iklim. Adapun kebijakan RPJMN yang sesuai dengan hal tersebut adalah mengenai 1) pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; 2) mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; 3) meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); 4) menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan iklim yang berkesinambungan; dan 5) meningkatkan kecepatan dan akurasi dara dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mudah diakses dan berkesinambungan. Narasi RPJMN 2020-2024 mengenai keberlanjutan pembangunan mengalami tantangan dalam degradasi dan deplesi SDA. Deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2000, namun untuk luasan tutupan hutan akan tetap menurun pada beberapa tahun ke depan. Hal ini berdampak pada ketersediaan air baku dan juga memberikan sumbangsih terhadap perubahan iklim, khususnya Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kabupaten Kediri telah memberikan perhatian pada isu lingkungan dengan memasukkan indeks kualitas lingkungan hidup ke dalam kinerja utama daerah. Isu lingkungan hidup yang ada di kabupaten menunjukkan kategori yang cukup baik artinya Kabupaten Kediri diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan tersebut dan juga dapat melakukan peningkatan. Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup dalam baik, yaitu terlihat untuk data pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 persentase penurunan pencemaran lingkungan mengalami kenaikan yang signifikan, namun untuk tutupan lahan yang ada mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian mengenai ketersediaan air yang ada di kabupaten dalam mendukung potensi pertanian dan perikanan kabupaten.

Ke depan perhatian yang diperlukan mengenai lingkungan hidup adalah Kabupaten Kediri dapat menambah luasan tutupan hutan dengan intervensi seperti hutan kota, ruang terbuka hijau, maupun jalur hijau, maupun melalui insentif pada pembangunan yang mengedepankan luasan kdh di atas 20 persen. Selain itu, mengenai kebencanaan yang ada di

Kabupaten Kediri sesuai dengan arahan pedoman Standar Pelayanan Umum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, persiapan rumah yang memperhatikan kerentanan serta perlunya pelatihan mengenai mitigasi bencana.

8. Masyarakat berbudaya dan inovatif

Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi kesenian dan kebudayaan yang tinggi. Potensi tersebut dikembangkan demi kelestarian muatan lokal yang dimiliki. Sebagai salah satu daerah yang terletak di wilayah tersebut, Kabupaten Kediri dapat memetakan potensi seni budaya yang dimilikinya sebagai salah satu aset tak berwujud (*intangible asset*). Pengadaan kegiatan seni budaya yang rutin dilakukan, baik bulanan maupun tahunan, bisa menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk melestarikan seni budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri kepada masyarakat maupun wisatawan yang berlibur ke Kabupaten Kediri. Selain penyelenggaraan kegiatan seni budaya, pemetaan potensi seni-budaya yang ada di Kabupaten Kediri dapat dilihat dari keberadaan tempat-tempat seni budaya tersebut ditampilkan. Adanya pemetaan lokasi objek wisata yang bersifat kesenian tersebut ditujukan guna memberikan wadah bagi masyarakat untuk melestarikan sekaligus mengembangkan kegiatan seni budaya. Di samping itu, hal tersebut memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya wisatawan, untuk menikmati karya yang ditampilkan oleh Kediri. Hal tersebut tidak lepas dari pengembangan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri terkait seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi.

Pelestarian seni-budaya di masyarakat tidak dapat terjadi apabila tidak diajarkan kepada masyarakat sejak di bangku sekolah. Adanya kurikulum pendidikan yang mengandung muatan lokal berupa seni-budaya daerah memacu pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengenalkan sekaligus melestarikan potensi kesenian dan kebudayaan daerah sejak dini pada masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi pemerintah dengan masyarakat dalam pelestarian seni budaya dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut sehingga terdapat sinergi antarpihak yang mendukung perkembangan potensi kesenian dan kebudayaan Kabupaten Kediri. Pengenalan seni budaya yang diintegrasikan melalui pendidikan dapat mendukung capaian pembangunan sosial-budaya. Diharapkan agar setiap tahunnya terdapat perkembangan potensi seni budaya yang ada di Kabupaten Kediri.

Pencapaian pembangunan sosial-budaya di suatu daerah tidak lepas dari keberadaan fasilitas, sarana-prasarana, dan peran masyarakat. Jumlah fasilitas yang memadai memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan seni-budaya. Tentunya, keberadaan fasilitas tersebut mesti dapat diakses oleh masyarakat umum, bahkan sampai ke tingkat desa. Selain fasilitas bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan seni-budaya, diperlukan pula fasilitas bagi masyarakat umum untuk menikmati sajian maupun pertunjukan kegiatan seni-budaya tersebut. Fasilitas tersebut dapat berupa objek wisata kesenian. Adapun sarana-prasarana yang mendukung fasilitas tersebut dapat mendukung kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam menampilkan kegiatan seni-budaya, seperti agen travel, rumah makan, dan akomodasi. Apabila tersedia fasilitas yang didukung oleh sarana-prasarana yang lengkap dan memadai, maka bukan tidak mungkin potensi seni-budaya di Kabupaten Kediri dapat menarik animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, bahkan dapat mencapai

sasaran pariwisata karena mampu menjadi magnet bagi para wisatawan. Tentunya, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain memiliki objek wisata kesenian, suguhan seni-budaya lokal dapat ditampilkan melalui atraksi seni. Penyelenggaraan atraksi seni tersebut tidak hanya skala nasional, namun hingga skala internasional. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan promosi kegiatan seni-budaya dan tradisi lokal yang dimiliki Kabupaten Kediri hingga ke kancah nasional dan internasional. Oleh sebab itu, diperlukan fasilitas yang memadai di level kecamatan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain untuk melestarikan kegiatan seni-budaya dan tradisi lokal yang dimiliki Kabupaten Kediri, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi objek pariwisata yang atraktif, baik bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan internasional.

Selain aspek seni-budaya, perkembangan kesejahteraan masyarakat yang mendorong pada pencapaian pembangunan sosial-budaya juga dilihat dari aspek olahraga. Jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten Kediri mengalami penurunan menjadi 87 buah pada 2018-2020 dari sebelumnya sebanyak 113 buah pada 2016-2017. Keberadaan organisasi tersebut menjadi motor penggerak kegiatan masyarakat yang berbasis pada kepemudaan. Pembinaan organisasi kepemudaan dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan, seminar, *workshop*, maupun *talkshow*, yang menyasar pada kelompok pemuda, seperti karang taruna. Kegiatan yang dapat memicu perkembangan organisasi tersebut dapat dilaksanakan, seperti pertandingan olahraga antardesa maupun antarkecamatan.

Jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Kediri yang stabil dengan fluktuasi jumlah klub olahraga di Kabupaten Kediri menyebabkan perlunya dukungan fasilitas dengan sarana-prasarana yang dapat mendukung kegiatan olahraga bagi masyarakat. Meski jumlah fasilitas olahraga berupa lapangan tersebut tidak berubah dari tahun ke tahun, namun jumlah klub olahraga mengalami perubahan. Keberadaan klub olahraga merupakan salah satu sarana bagi masyarakat umum untuk mengembangkan kegiatan olahraga. Oleh sebab itu, dibutuhkan keberadaan klub olahraga yang terintegrasi dengan program pemerintah. Hal itu diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga yang sesuai dengan sasaran capaian program pemerintah di bidang kepemudaan dan olahraga.

9. Kemandirian Desa

Selama beberapa tahun terakhir, tingkat konsumsi rumah tangga, baik makanan maupun non-makanan, yang dilihat dari konsumsi per kapita di Kabupaten Kediri cenderung meningkat. Rata-rata konsumsi per kapita untuk makanan dan non-makanan bagi penduduk tersebut mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Adapun luas lahan dan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan, terutama pada komoditas padi dan jagung. Sebaliknya, produktivitas pertanian, terutama padi, memiliki tren kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Di Kabupaten Kediri, padi masih menjadi komoditas pertanian sebagai bahan makanan pokok utama. Berbeda dengan pertanian, luas lahan perkebunan selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan tipis, sejalan dengan produktivitas perkebunan yang juga mengalami peningkatan tipis di Kabupaten Kediri. Hal tersebut juga ditemukan pada luas lahan dan produksi tanaman sayuran utama dan buah-buahan. Konsumsi makanan pokok utama (jagung) dan sayuran utama oleh masyarakat

cenderung stabil meskipun karena pandemi Covid-19, produksi ternak mengalami penurunan pada tahun 2020. Meski begitu, produksi ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias, mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

Kebutuhan akan bahan makanan dapat dipenuhi dengan adanya sistem pertanian terpadu berbentuk minapadi. Hal tersebut dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ikan konsumsi. Diharapkan peningkatan produktivitas ikan konsumsi dapat meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan air genangan sawah oleh petani dapat memberikan multi-*revenue* bagi petani karena dimanfaatkan sebagai kolam ikan. Hal tersebut mendorong petani untuk tidak hanya memperoleh pendapatan dari sektor pertanian, namun juga pendapatan dari sektor perikanan sekaligus.

Selain ikan konsumsi, produktivitas ikan hias pun juga perlu ditingkatkan. Melalui pasar domestik dan internasional, diharapkan budidaya ikan, baik konsumsi maupun hias, dapat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Produktivitas ikan dapat ditingkatkan apabila terdapat fasilitas yang mendukung, seperti lahan kolam dan air. Adapun sarana-prasarana yang mendukung tercapainya peningkatan produktivitas ikan adalah peningkatan mutu induk dan benih ikan, penanganan penyakit ikan, permodalan, dan kualitas sumber daya manusia, khususnya para petani. Pemberian pelatihan dan modal menjadi salah satu kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi petani sehingga mutu SDM petani dapat meningkat. Selain faktor-faktor tersebut, faktor perlindungan terhadap lahan juga perlu mendapatkan perhatian. Diharapkan mutu ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias, dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik pasar domestik luar daerah maupun pasar internasional.

Dengan adanya sistem usaha gabungan berbentuk minapadi, masyarakat desa diharapkan mampu berkembang dan mandiri. Peran lembaga desa dalam hal ini dirasa krusial karena menjadi jembatan informasi antara petani dan pemerintah daerah. Tanpa partisipasi masyarakat, potensi desa sulit untuk dikelola. Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa berperan besar dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ditujukan sebagai upaya peningkatan perekonomian desa, terutama bagi pengelolaan pertanian dan perikanan oleh masayarakat.

10. Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, pada saat tulisan ini disusun, angka konfirmasi positif sudah lebih dari 3 juta orang. Bahkan telah terjadi peningkatan gelombang kedua yang menyebabkan Kediri menjadi salah satu epicentrum dari peningkatan kasus di Provinsi Jawa Timur. Angka kematian yang tinggi begitu pula angka BOR (*Bed Occupacy Rate*) yang tinggi, menjadikan kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Saat ini masyarakat menjadi sangat khawatir terhadap kondisi keluarga khususnya untuk orang tua dan keluarga yan memiliki penyakit bawaan (*comorbid)*. Kondisi pandemi Covid-19 ini belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, oleh karena itu, kebijakan terhadap pembangunan dan pengelolaan wilayah di Kabupaten Kediri harus sangat memperhatikan situasi saat ini serta proyeksi ke depan.

Upaya dalam memetakan aspek-aspek penting yang mempengaruhi penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Kediri harus dilakukan. Minimal dapat terkait dengan empat hal yaitu pendampingan terhadap kelompok rentan, peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang upaya preventif, serta upaya dalam mengefektifkan kekarantinaan wilayah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Keempat pendekatan ini bukan hanya terkait di bidang kesehatan semata, melainkan bersifat multi bidang baik dari bidang sosial, keamanan, sampai dengan bidang keuangan dan perekonomian daerah.

Penanganan terhadap kelompok rentan dalam hal ini dapat menyasar terhadap ibu hamil dan menyusui, serta balita, serta para kelompok yang memiliki penyakit bawaan (*comorbid)* yang sangat rentan terhadap kematian akibat virus Covid-19. Selama ini data kelompok rentan banyak mengarah kepada ibu hamil dan menyusui serta balita saja, yang diwujudkan dengan angka kematian kelompok tersebut yang disebut sebagai *infant and maternal mortality rate*. Pada kondisi pandemi seperti saat ini, keberadaan kelompok comorbid menjadi sangat penting untuk mendapatkan kebijakan khusus. Hal ini untuk menekan angka kematian akibat kondisi pandemi Covid-19.

Di samping itu, keberadaan jaminan kesehatan khususnya dalam rangka menjamin keterawatan pasien Covid-19 baik yang dirawat di rumah sakit atau rumah perawatan lain, serta yang berada di rumah masing-masing dalam rangka melakukan isolasi mandiri menjadi sangat penting. Sampai saat ini, keberadaan jaminan kesehatan nasional dalam bentuk BPJS/KIS memang belum menjamin penanganan Covid-19, begitu juga beberapa asuransi kesehatan lain yang mengeluarkan penyakit infeksi Covid dari daftar yang dapat diklaim. Oleh sebab itu, kondisi ini harus menjadi perhatian terkait dengan kemandirian Kabupaten Kediri dalam menyediakan bantuan pendampingan selain yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini akan sangat mermanfaat khususnya pada kelompok masyarakat kurang mampu atau ekonomi menengah kebawah serta masyarakat dengan perekonomian yang terdampak langsung dari kondisi pandemi ini.

Perhatian lain terhadap kebijakan penanganan pandemi Covid-19 juga dapat menyasar aspek kesadaran masyarakat terhadap tindakan preventif ancaman penyebaran penyakit menular. Tren saat ini, masyarakat cenderung mengabaikan berbagai protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan virus ini. pada akhirnya, strategi yang hanya dilakukan cenderung bersifat kuratif atau hanya mengobati ketika sudah terpapar. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam preventif ini harus menjadi perhatian multi-bidang. Perilaku masyarakat bukan hanya di dekati dengan bidang kesehatan semata, bidang-bidang lain seperti sosial, pemberdayaan masyarakat desa, sampai dengan kamtibmas menjadi sangat penting.

Pendekatan terakhir dalam penanganan Covid-19 ini, harus dilakukan dengan prinsip karantina wilayah. Isu strategis mobilitas warga Kabupaten Kediri yang sangat tinggi karena berkaitan dengan penghidupan masyarakat baik menuju Kota Kediri maupun wilayah lain di kabupaten/kota terdekat harus menjadi perhatian. oleh karena itu, diperlukan kebijakan karantina wilayah yang mengarahkan penanganan dalam dua level yaitu level pengendalian mobilitas antar kabupaten yaitu Kabupaten Kediri dengan wilayah sekitar, serta pengendalian mobilitas skala mikro yaitu skala permukiman. Skala permukiman ini yang selama ini

diarahkan sebagai kebijakan PPKM Mikro, akan tetapi PPKM Mikro tidak akan efektif jika tidak mengendalikan interaksi penduduk antar wilayah. Serta pembatasan skala mikro ini bukan dibatasi oleh administrasi desa semata, melainkan harus dibatasi oleh radius masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai contoh masyarakat dalam berbelanja bahan pokok makanan harus menuju pasar terdekat mana, daya jangka pasar terdekat dan kebutuhan terdekat itulah yang menjadi batasan mobilitas warga, selain pada konteks pembatasan aktivitas yang sekunder sampai tersier.

BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini akan menjelaskan tentang keadaan yang ingin dicapai oleh daerah dalam periode tahun 2021-2026 sesuai dengan isu strategis yang mengemuka serta janji yang diusung oleh Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri.

5.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kediri yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

MAJU

suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan publik, serta dukungan teknologi yang unggul.

BERKARAKTER NASIONALIS RELIGIUS

merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong-royong, norma agama, sosial budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

SEJAHTERA

Merupakan kondisi masyarakat Kediri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

EKONOMI KERAKYATAN

Merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi lokal yang tumbuh menjadi satu kesatuan

bangunan ekonomi daerah.

BIROKRASI YANG MELAYANI

Merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pelaksanaan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

5.3.1 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pengembangan Sumber daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan indikator : Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan; dengan indikator :
 - Harapan Lama Sekolah
 - Rata-Rata Lama Sekolah
b. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mayarakat, dengan indikator :
 - Indeks Kesehatan
c. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, dengan indikator :
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan, dengan indikator : Persentase Angka Kemiskinan

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga, dengan indikator :

- Persentase Keluarga Sejahtera

Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah, dengan indikator : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah : Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat; dengan indikator :

- Tingkat Kondusivitas daerah

5.3.2 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan indikator : Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih; dengan indikator :
 - Nilai SAKIP
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Opini BPK
 - Indeks Persepsi Anti Korupsi

b. Meningkatkan Profesionalitas ASN, dengan indikator :
 - Indeks Profesionalitas ASN
c. Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator :
 - Indeks SPBE

5.3.3 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah

Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah, dengan indikator : Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya investasi di daerah, dengan indikator :
 - Pertumbuhan investasi daerah
b. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator :
 - Indeks pengeluaran

5.3.4 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan

Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah, dengan indikator : pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat, dengan indikator :
 - Ketersediaan pangan utama
b. Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan indikator :
 - Nilai Tukar Petani

5.3.5 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah

Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan indikator : Indeks kepuasan layanan infrastruktur daerah.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah, dengan indikator :
 - Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik
 - Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
 - Cakupan penyelesaian Peraturan Tata Ruang
 - Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum
 - Persentase Rumah Layak Huni
b. Meningkatnya pelayanan transportasi daerah, dengan indikator :
 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan

5.3.6 Tujuan dan Sasaran pada Misi Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal

Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah, dengan indikator : Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata, dengan indikator :

- Pertumbuhan PAD Pariwisata

5.3.7 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam, dengan indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya kualitas lingkungan, dengan indikator:
 - Indeks Kualitas Air
 - Indeks Kualitas Udara
 - Indeks Kualitas Lahan
b. Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana, dengan indikator:
 - Indeks Risiko Bencana

5.3.8 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Pegembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda

Tujuan : Meningkatkan potensi seni budaya dan peran generasi muda untuk pembangunan daerah, dengan indikator : Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah dan Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah, dengan indikator:
 - Cakupan *event* budaya skala kabupaten
b. Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah, dengan indikator:
 - Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai

5.3.9 Tujuan dan Sasaran Pada Misi Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan : Mendorong daya saing ekomoni masyarakat dan desa, dengan indikator : Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten.

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa, dengan indikator :

- Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	**Misi 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**											
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	IPM			72,05	72,784	73,358	73,932	74,506	75,08	75,654	75,654
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,15	13,2	13,25	13,35	13,4	13,5	13,65	13,65
				Rata-Rata lama Sekolah	8,02	8,05	8,1	8,15	8,2	8,25	8,3	8,3
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mayarakat	Indeks Kesehatan	72,55	72,55	72,61	72,68	72,74	72,81	72,87	72,87
		Tingkat Pengangguran Terbuka			5,24	5,1	5	4,95	4,8	4,7	4,6	4,6
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,65	70,75	70,9	71	71,1	71,25	71,5	71,5
	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan			11,40	10.279	9,832	9,385	8,938	8,491	8,044	8,044
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	N/A	70,61	71,11	71,61	72,11	72,61	73,11	73,11
	Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indek Demokrasi Indonesia (IDI)			N/A	N/A	60%	60%	65%	65%	70%	70%
			Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat Kondusivitas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	**Misi 2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**											
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi			61,03	64	68	72	75	78	80	80
			Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	B (67,18)	B (68)	B (69,50)	BB (70,50)	BB (75)	A (80)	A (82)	A (82)
				IKM	82,02	83 (B)	84 (B)	84,2 (B)	84,5 (B)	85 (A)	86 (A)	86 (A)
				Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,68	3,69	3,70	3,72	3,74	3,76	3,80	3,80
			Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	52,18	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	71,00	71,00
			Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	3,56	3,88	4,04	4,28	4,52	4,76	5,00	5,00
3.	**Misi 3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**											
	Meningkatkan daya saing	Pertumbuhan Ekonomi			-2,41	-0,88	2,34	3,81	5,28	5,75	6,22	6,22

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	sektor ekonomi daerah		Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	11, 15%	3%	5%	6%	7%	8%	9%	9%
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	897.042	979.746	1.062.451	1.145.155	1.227.859	1.310.563.,01	1.393.267	1.393.267
4.	**Misi 4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**											
	Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian			0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
			Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	141,80	141,80	141,80	144,65	146,10	147,56	149,04	149,04
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	N/A	102	103	104	104	105	105	105
5.	**Misi 5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**											
	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			66,192	66,45	66,90	67,50	68,10	68,70	69,30	69,30
			Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	86,94%	86,95%	88,17%	88,91%	89,16%	89,43%	89,69%	89,69%
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,74%	73,23%	77,12%	81,10%	84,89%	88,51%	91,79%	91,79%
				Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	N/A	50%	57,14%	64,28%	64,28%	64,28%	71,42%	71,42%
				Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	N/A	74,57%	78,28%	82%	85,72%	89,44%	93,15%	93,15%
				Persentase Rumah Layak Huni	N/A	0,42%	16,84%	33,25%	49,67%	66,09%	82,51%	82,51%
			Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
6.	**Misi 6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**											
	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum			-9,56	-5,32	1,41	2,22	3,26	4,20	5,04	5,04
			Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	-0,77%	0,5%	1%	3%	5%	7%	9%	9%
7.	**Misi 7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana**											
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten			63,10	50	53	56	59	62	65	65
			Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	62,67	62,72	62,77	62,82	62,87	62,92	62,97	62,97
				Indeks Kualitas Udara	77,38	77,44	77,5	77,56	77,62	77,68	77,68	77,68
				Indeks Kualitas Lahan	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	128,98	69	74	79	83	88	90	90
8.	**Misi 8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**											
	Meningkatkan potensi seni budaya dan peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah			80,85%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
			Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	N/A	5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%
		Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga			N/A	70,00	79,00	83,00	89,00	94,00	99,00	99,00
			Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
9.	**Misi 9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**											
	Mendorong daya saing ekomoni masyarakat dan desa	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten			0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75
			Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	26,82	33,82	40,82	47,81	54,81	61,81	68,8	68,8

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini akan menjelaskan tentang strategi yang akan diterapkan, serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) serta program pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, *monitoring*, maupun evaluasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KEDIRI YANG MAJU, BERKARAKTER NASIONALIS-RELIGIUS, SERTA SEJAHTERA BERDASARKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG BIROKRASI YANG MELAYANI.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumber daya dan manajemen pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
			Fasilitasi layanan pendidikan inklusi
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
			Meningkatkan kompetensi dan ketersediaaan SDM bidang kesehatan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
			Penataan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa
			Penambahan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul
			Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah

			Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
			Perlindungan ketenagakerjaan
			Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
			Penyediaan *job training*
			Standarisasi sarana prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
			Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan
Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Penguatan dan peningkatan ekonomi berbasis keluarga	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contohnya pandemi)
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan *life skill* dan *economic skill*
			Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
			Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan kesiapsiagaan terhadap korban sosial dan bencana
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
			Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak
		Penguatan Program Keluarga Berencana	Penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sehat sampai dengan desa
			Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh di kegiatan masyarakat
			Fasilitasi alat kesehatan keluarga (contohnya KB)
			Penyediaan layanan konseling keluarga
Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Penguatan dan kampanye nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di semua tingkatan masyarakat	Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat

			Menyisipkan semangat nasionalisme kebangsaan di setiap kegiatan Perangkat Daerah
			Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sebagai mitra dan media propaganda positif di tingkat desa
	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)
			Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
			Monitoring bersama masyarakat secara berkala
Misi 2: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Percepatan penerapan kebijakan reformasi birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislatif
			Manajemen perubahan dengan mengubah pola komunikasi pemimpin-rakyat
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penguatan kapasitas perencanaan daerah
			Optimalisasi peran Dewan Riset Daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
			Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Peningkatan profesionalitas dan produktivitas ASN	Pemberian *reward and punishment* di jajaran birokrasi
			Penataan dan penguatan organisasi
			Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur
			Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Insentif untuk Tenaga Kontrak, Guru Honorer, serta Bisyaroh untuk Guru Madrasah Diniyah (Madin)
			Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja
	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik	Penyiapan *roadmap* dan *masterplan* digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik
			Pengembangan *e-government*
			Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik

			Pengembangan *Smart*-Pertanian melalui program Desa Inovasi Tani Organik (DITO)
			Pengembangan ekonomi digital (*e-commerce*)
			Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan teknologi informasi berbasis *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Robotics*, *Cloud Computing* sehingga masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu *big data*
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio
			Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi masyarakat
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik
			Inovasi pelayanan publik jemput bola
			Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah
			Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik
			Penyediaan Mall Pelayanan di kecamatan atau desa
			Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan

			perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan komunikasi dan informasi publik NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Penyediaan mobil siaga
Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah			
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Meningkatnya daya beli masyarakat	Peningkatan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
			Peningkatan Akses pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi ke daerah daerah yang potensial
			Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan *stakeholder* potensial lainnya
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata di wilayah Kabupaten Kediri
			Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Kabupaten Kediri
			Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
			Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	*Roadmap* pengembangan potensi sektor Industri Kabupaten Kediri
			Fasiltasi kemitraan usaha industri kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
	Meningkatnya investasi di daerah	Peningkatan iklim kondunsif yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah yang meyerap tenaga kerja lokal	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Pengembangan peta digital potensi investasi Kabupaten Kediri

			Peningkatan promosi potensi penanaman modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
			Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
Misi 4: Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan			
Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
			Pengembangan kawasan agropolitan
			Pengembangan kawasan pertanian organik
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan sistem pemasaran produk agro
			Pengembangan komoditas unggulan peternakan
			Pengembangan Desa Inovasi Tani Organik (DITO) di setiap kecamatan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran organik
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumber daya lokal
			Peningkatan keamanan pangan
		Peningkatan produksi perikanan	Pengembangan perikanan berkelanjutan
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk perikanan
			Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan dan perairan secara umum
Misi 5: Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah			

Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Memantapkan penyediaaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pemasaran
			Pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (Kampung Inggris, SLG, kawasan bandara, PDP Margo Mulyo, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi)
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di wilayah-wilayah sentra produksi pertanian
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri
			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan dan wilayah Kabupaten Kediri guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah
			Pengembangan peta digital ruang wilayah Kabupaten Kediri dalam mendukung kebijakan SATU DATA
		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan rumah layak huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman
			Penataan kawasan kumuh perkotaan
	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
			Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor
			Peningkatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Misi 6: Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal			

Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
			Pengembangan DEWI (Desa Wisata) & *Roadmap* Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonektivitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam *trip* sehari (kerjasama dengan PUPR)
			Pengembangan Desa Wisata Pintar (S*mart* DEWI) berbasis karakter lokal didukung promosi *e-commerce* (kerjasama dengan Kominfo)
Misi 7: Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Mitigasi Bencana			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan Kominfo)
			Pengawasan lingkungan di tingkat kecamatan, seperti satgas yang didukung ketentraman dan ketertiban (trantib)
			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan
			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif dan *Smart* DEWI
	Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanggulangan bencana	Optimalisasi dan penguatan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta berbasis desa tangguh bencana	Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)
			Kerjasama pengembangan desa tangguh dengan sektor pertanian, wisata, dan informasi
Misi 8: Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda			

Meningkatkan potensi seni budaya dan peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Pengembangan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
			Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal
			Pembangunan sarana *event* seni budaya di tiap kecamatan
			Penyelenggaraan *event* seni budaya berskala nasional dan internasional
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat
	Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
			Meningkatkan sarana prasarana olahraga
Misi 9: Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
			Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
			Sinergitas program pemerintah dengan desa

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan tahun 2021-2026 dipersiapkan terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan yang diambil melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya untuk dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema setiap tahun di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kediri

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Kediri Merakyat: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar, UMKM, dan Transformasi Pelayanan Digital	**Kediri Bangkit: Memantapkan Pemulihan Ekonomi, Transformasi Manajemen Birokrasi, dan Sinergitas Pembangunan**	**Kediri Maju dan Berkepribadian: Peningkatan Skala Pembangunan dan Kesiapan Tatanan Sosial Masyarakat**	**Kediri Berdikari dan Menyatu: Akselerasi Pembangunan dan Kondusivitas Sosio-Politik Masyarakat**	**Kediri Mandiri dan Berdaya Saing: Kemandirian Ekonomi Masyarkat yang Didukung Daya Saing dan Ketangguhan Masyarakat serta Kelestarian Sumber Daya Alam**	**Kediri Sejahtera dan Berlanjut: Pembangunan Wilayah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat**
• **Transformasi pelayanan digital di semua sektor** • **Pemberdayaan masyarakat** • **Penyiapan infrastruktur daerah, kawasan strategis, dan *supporting* terhadap perekonomian daerah** • **Pengembangan kultur pemerintahan yang dekat dengan masyarakat**	• **Transformasi birokrasi dan pelayanan** • **Kedekatan dengan masyarakat** • **Pengembangan SDM optimal** • **Pemulihan ekonomi pasca COVID-19** • **Penyelesaian infrastruktur nasional**	• **Penyiapan dampak pembangunan Infrastruktur Nasional** • **Keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan kesiapan sosial masyarakat (nasionalis-religius)** • **Ketahanan wilayah (pangan, hasil produksi, serta ekonomi kerakyatan)**	• **Akselerasi industrialisasi dan peningkatan nilai tambah hasil produksi** • **Keamanan dan kondusivitas politik saat PILPRES dan PILEG**	• **Pertumbuhan skala produksi UMKM** • **Kemandirian perekonomian desa** • **Kondisi lingkungan yang baik dan risiko bencana yang rendah**	• **Keberlanjutan program pembangunan** • **Keamanan dan kesuksesan pelaksanaan hasil pembangunan ke transisi Pilkada atau percepatan Pilkada Kediri**

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Program pembangunan daerah juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Program Prioritas Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Perangkat Daerah *Leading* Sektor
1	**Pembangunan Ekonomi**		
	Prioritas Nasional: **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan** **Prioritas Provinsi:** **Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata** **Prioritas Kabupaten Kediri:** **Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, UMKM, Koperasi, dan Pariwisata**	**Pembangunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**
		Pengembangan Kawasan Agropolitan (Ngawasondat, Pakancupung, Palempari, Segobatam);	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**
		Revitalisasi Pertanian (Sinergitas Peran Petani, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, dan Pemerintah);	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**
		Pengembangan Pola Kemitraan Inti Plasma yang Berwawasan Pasar;	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perdagangan**
		Pengembangan *Smart*-Pertanian Melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi, salah satunya dikenal dengan DITO (Desa Inovasi Tani Organik);	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**
		Optimalisasi Lahan Kurang Produktif (Lahan Pekarangan, Hidroponik);	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**
		Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas termasuk industri kreatif, inovasi produk, sertifikasi produk, aksesibilitas permodalan, pengelolaan keuangan serta akses pasar);	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**
		Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi;	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**
		Pengembangan Ekonomi Digital (e-*commerce*);	**Dinas Perdagangan**

		Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI);	**DPMPTSP; Dinas Kominfo**
		Pengembangan Pariwisata Daerah (Destinasi, Pengembangan Potensi Lokal, Kerjasama Daerah, Keterlibatan Stakeholder, Industri, Pemasaran dan Kelembagaan);	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
		Optimalisasi Perusahaan-Perusahaan Daerah (Bank Daerah PDP Margomulyo, PD Canda Bhirawa, dan PDAM);	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
2	**Pembangunan Konektivitas**		
	Prioritas Nasional: **Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan** **Prioritas Provinsi:** **Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Pelayanan Infrastruktur** **Prioritas Kabupaten Kediri:** **Pembangunan Konektivitas antar Wilayah**	**Program Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, Jalan Tol SUBAKRI (Sukorejo-Batu-Kediri), Aksesibilitas Bandara Kediri**	**Dinas PUPR**
		Jaringan Jalur Strategis antar wilayah Pusat Sub Wilayah Pengembangan Wilayah Kediri sekitarnya, meliputi; 1) Selingkar Wilis Tulungagung-Nganjuk-Trenggalek-Ponorogo-Madiun-Kediri (Tunggal Rogo Mandiri); 2) Jalan Lereng Kelud (Kepung-Puncu-Plosoklaten-Ngancar); 3) Jalan Surabaya-Jombang-Kediri-Blitar (melewati Pare dan Wates); 4) Jalan Surabaya-Kediri-Blitar (melewati Kandat); 5) Jalan Kediri-Nganjuk-Madiun 6) Jalan Malang-Kediri-Nganjuk-Madiun (melewati Papar); dan 7) Jalan Kediri-Tulungagung-Trenggalek (Melewati Mojo).	**Dinas PUPR**
		Peningkatan Jaringan Jalan Strategis antarkecamatan, antardesa, dan Desa dengan Ibukota Kecamatan.	**Dinas PUPR**
3	**Pembangunan Sumber Daya Manusia**		
	Prioritas Nasional: **SDM Berkualitas dan Berdaya Saing** **Prioritas Provinsi:** **Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan *artificial intelligence.*** **Prioritas Kabupaten Kediri:**	**Peningkatan Kualitas Pendidikan, meliputi;** 1) Peningkatan Angka Transisi SD-SMP, SMP-SMA; 2) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar dan Murni SD, SMP; 3) Keterjangkauan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah (Garis, Setara dan Berkualitas, Kearifan Lokal) Merdeka Belajar;	**Dinas Pendidikan**

	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	4) Pemenuhan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non Kependidikan; 5) Peningkatan Akreditasi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Kompetensi Pendidik, Sarpras, Pengelolaan Lembaga, Keterlibatan *Stakeholder*); dan 6) Meningkatkan Angka Melek Aksara dan Budaya Baca (Kemampuan Literasi dan Numerasi).	
		Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, meliputi; 1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan; 2) Penerapan Pola Hidup Sehat Bagi Keluarga (Kecukupan Gizi, *Stunting, Wasting*, Anemia Bumil, *ODF Open Defecation Freel* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan); 3) Keterjangkauan Layanan Kesehatan; dan 4) Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi.	**Dinas Kesehatan**
		Penurunan Angka Kemiskinan, meliputi: 1) Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor; dan 2) Penanganan Kemiskinan Sesuai Karakteristik Kemiskinan (Absolut, Struktural, Situasional) Secara Berkelanjutan.	**TKPKD Lintas Sektor**
		Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	**Dinas Tenaga Kerja**
		Perlindungan Perempuan dan Anak, meliputi: 1) Menurunnya Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan serta meningkatkan Penanganannya; 2) Meningkatkan Pendewasaan Kawin Pertama pada Perempuan; dan	**DPPKBP3A**

		3) Mendorong Peningkatan Kesetaraan Gender	
4	**Pembangunan Karakter**		
	Prioritas Nasional: **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan** **Prioritas Provinsi:** **Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal** **Prioritas Kabupaten Kediri:** **Revolusi Mental dan Nilai-nilai Kearifan Lokal**	**Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;**	**Lintas Sektor**
		Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan;	**Bakesbangpol**
		Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme;	**Bakesbangpol**
		Peningkatan Nilai-nilai Toleransi dan Kerukunan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan); dan	**Bakesbangpol**
		Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal (Gotong-royong, Aspiratif, Kepedulian, dan Pengembangan Budaya Lokal)	**Bakesbangpol**
5	**Pembangunan Infrastruktur**		
	Prioritas Nasional: **Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasa** **Prioritas Provinsi:** **Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan EBT** **Prioritas Kabupaten Kediri:** **Peningkatan Infrastruktur pada Pusat Produksi, Pusat Distribusi, dan Pelayanan Dasar**	**Optimalisasi Pemanfaatan Sarpras Irigasi (Sel Sekunder, Tersier, P2AT, Hippa);**	**Dinas PUPR**
		Peningkatan Infrastruktur pada Lahan Kering, Kurang Produktif, Kawasan Non Budidaya, dan Kawasan Terisolir;	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**
		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;	**Dinas Perumahan dan KP**
		Pembangunan Embung (untuk pertanian, penanggulangan bencana, energi air); dan	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**
		Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (Kampung Inggris, SLG, kawasan bandara, PDP Margo Mulyo, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi)	**Dinas PUPR**
6	**Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**		
	Prioritas Nasional: **Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim** **Prioritas Provinsi:** **Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan, Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim** **Prioritas Kabupaten Kediri:** **Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup**	**Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup, (Kawasan Non Budidaya/ Lindung, Polusi Udara, Tanah dan Air);**	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Penanganan dan Pengelolaan Persampahan;	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Peningkatan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan	**Dinas Lingkungan Hidup**
		Mitigasi dan Deteksi Dini Daerah Rawan Bencana	**BPBD**
7	**Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik**		
	Prioritas Nasional: **Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** **Prioritas Provinsi:** **Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur** **Prioritas Kabupaten Kediri:** **Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Profesional**	**Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Satpol PP**
		Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, meliputi: 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 2) Penataan dan Penguatan Organisasi; 3) Manejemen Perubahan dengan Mengubah Pola Komunikasi Pemimpin-Rakyat; 4) Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Aparatur;	**Sekretariat Daerah; BKD; Inspektorat; Dinas Kominfo**

		5) Akuntabilitas Kinerja; 6) Peraturan Perundang-Undangan; 7) Tatalaksana; dan 8) Penguatan Pengawasan dengan Pengembangan *E-government (planning, budgeting, procurement, auditing, controlling, evaluating*)	

Adapun Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Misi 1 : Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius				**420.061.153.375**		**440.560.005.616**		**416.384.425.791**		**421.444.530.253**		**425.696.662.504**		**409.979.722.053**		**2.114.325.243.490**
	Tujuan 1.1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	**IPM**	**72,05**	**72,784**	**383.472.631.123,00**	73,358	**408.867.991.906,00**	73,932	**387.506.817.395,49**	74,506	**391.655.541.056,42**	75,08	**396.798.410.787,05**	75,654	**381.094.770.387,95**	75,654	**1.965.923.531.532,91**
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	**Indeks Pendidikan**	**51,68**	**51,68**	**263.533.696.330,00**	**52,5**	**302.401.945.100,00**	**55**	**285.644.539.820,08**	**57,5**	**288.740.401.362,44**	**60**	**291.897.484.574,86**	**60,5**	**295.240.539.337,53**	**60,5**	**1.463.924.910.194,91**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PEREN C.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A		19,01	248.355.172.750,00	25,00	284.971.314.200,00	30	269.296.865.987,04	40,00	272.245.957.944,32	45	275.229.277.908,90	50	278.270.213.694,05	50	1.380.013.629.734,31
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A		40,93		45,00		50,00		55		60,00		70,00		70,00	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum		47,24		50,00		53,00		57,00		65,00		70,00		70,00	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum		25,56		27,00		30		35		40		50		50	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi		7,22		10,00		15,00		20		25,00		30,00		30,00	
		Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ kesetaraan		43,62		45,00		50		55,00		60		70,00		70,00	
		Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi		25,64		30,00		35		40		45		50		50	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan		100,00	531.538.000,00	100,00	660.630.000,00	100,00	624.292.935,12	100,00	631.129.591,90	100,00	638.045.666,58	100,00	645.095.238,24	100,00	3.730.731.431,84

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1:18	14.511.081.200,00	1:17	15.895.902.700,00	1:16	15.021.570.756,24	1:16	15.186.073.196,68	1:15	15.352.484.914,06	1:15	15.522.110.475,19	1:15	76.978.142.042,17
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kelayakan izin operasional SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat		100,00	59.211.800,00	100,00	41.598.200,00	100	39.310.141,68	100	39.740.629,54	100	40.176.085,32	100,0	40.619.930,05	100,00	260.656.786,59

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpusatakaan yang terkelola dengan baik		23,63 %	76.692.580,00	26,60 %	832.500.000,00	29,57 %	662.500.000,00	32,53 %	637.500.000,00	35,50 %	637.500.000,00	37,79 %	762.500.000,00	37,79 %	3.532.500.000,00
	Sasaran 1.1.2 : **Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mayarakat**	**Indeks Kesehatan**	**72,55**	**72,55**	**117.793.375.223**	**72,61**	**104.876.286.376**	**72,68**	**99.976.106.415**	**72,74**	**100.630.232.194**	**72,81**	**102.157.666.512**	**72,87**	**82.890.687.800**	**72,87**	**490.530.979.298**
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM		78%	116.425.582.823	85%	97.268.114.751	93%	92.192.747.079	100%	92.675.573.727	100%	93.944.780.164	100%	75.928.023.471	100%	452.009.239.192,05
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan		70%		85%	2.758.188.522,00	100%	2.614.268.585,95	100%	2.627.959.886,02	100%	2.663.950.206,55	100%	2.153.057.077,20	100%	12.817.424.277,72

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	75%	636.967.000,00	75%	652.987.000,00	75%	618.914.692,61	75%	622.156.073,58	75%	630.676.561,56	75%	509.725.231,30	75%	3.034.459.559,05
	Makanan Minuman	PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		75%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)		65%	479.473.200,00	66%	3.570.000.103,00	67%	3.383.720.527,73	68%	3.401.441.557,35	69%	3.448.024.830,01	70%	2.786.761.646,10	70%	16.589.948.664,19

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PEREN C.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender		100%	104.985.500,00	100%	247.000.000,00	100%	399.503.620,00	100%	449.453.850,00	100%	504.399.375,00	100%	504.399.375,00	100%	2.104.756.220,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa		85%	96.604.400,00	85%	209.996.000,00	86%	323.486.080,00	86%	360.834.700,00	88%	401.918.100,00	88%	401.918.100,00	100%	1.698.152.980,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A		80%	49.762.300,00	82%	170.000.000,00	85%	443.465.830,00	87%	492.812.400,00	89%	563.917.275,00	90%	606.802.900,00	90%	2.276.998.405,00
		Tingkat Penganggu ran Terbuka	**5,24**	**5,10**	**2.145.559.570,00**	**5,00**	**1.589.760.430,00**	**4,95**	**1.886.171.160,00**	**4,80**	**2.284.907.500,00**	**4,70**	**2.743.259.700,00**	**4,60**	**2.963.543.250,00**	**4,60**	**11.467.642.040,00**
	Sasaran 1.1.3 :	**TPAK**	**70,65**	**70,75**		**70,90**		**71**		**71,10**		**71,25**		**71,50**		**71,50**	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja				**2.145.559.570,00**		**1.589.760.430,00**		**1.886.171.160,00**		**2.284.907.500,00**		**2.743.259.700,00**		**2.963.543.250,00**		**11.467.642.040,00**
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	56%	177.082.040,00	57%	80.936.200,00	58%	96.026.750,00	59%	116.326.800,00	60%	139.661.900,00	61%	150.876.750,00	61%	583.828.400,00
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	10%	795.069.300,00	12%	482.366.810,00	13%	572.304.100,00	14%	693.289.100,00	14%	832.362.800,00	15%	899.201.500,00	15%	3.479.524.310,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	-	94%	932.222.300,00	94%	700.188.870,00	95%	830.739.000,00	95%	1.006.357.200,00	96%	1.208.232.400,00	96%	1.305.253.400,00	96%	5.050.770.870,00
	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	9%	178.980.070,00	9%	231.110.950,00	9%	274.201.580,00	9%	332.167.700,00	9%	398.800.500,00	9%	430.824.100,00	9%	1.667.104.830,00
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	-	10%	62.205.860,00	10%	95.157.600,00	10%	112.899.730,00	10%	136.766.700,00	10%	164.202.100,00	10%	177.387.500,00	10%	686.413.630,00
	Tujuan 1.2 :	**Persentase Angka**	**11,40**	**10,279**		**9,832**		**9,385**		**8,938**		**8,491**		**8,044**		**8,044**	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Menurunkan angka kemiskinan	**Kemiskinan**			**23.087.577.507,00**		**18.326.354.580,00**		**15.496.724.493,63**		**16.083.797.403,82**		**15.397.306.972,22**		**15.609.538.925,56**		**80.913.722.375,22**
	Sasaran 1.2.1: **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga**	Persentase Keluarga Sejahtera	**N/A**	**70,61**	**23.087.577.507,00**	**71,11**	**18.326.354.580,00**	**71,61**	**15.496.724.493,63**	**72,11**	**16.083.797.403,82**	**72,61**	**15.397.306.972,22**	**73,11**	**15.609.538.925,56**	**73,11**	**80.913.722.375,22**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pesentase pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	100%	1.127.318.307,00	100%	1.103.790.477,00	100%	1.161.021.639,35	100%	1.316.738.060,94	100%	1.249.468.566,81	100%	1.311.941.995,15	100%	6.142.960.739,26
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tidak kekerasan	100%	100%	3.151.693.290,00	100%	40.890.000,00	100%	43.010.132,65	100%	48.778.659,02	100%	46.286.655,63	100%	46.286.655,63	100%	225.252.102,93

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat program rehabilitasi sosial	100%	100%	3.131.693.290,00	100%	2.158.656.496,00	100%	2.270.582.104,13	100%	2.575.112.965,73	100%	2.443.555.633,52	100%	2.443.555.633,52	100%	11.891.462.832,90
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	2.492.081.140	100%	2.323.501.160,00	100%	2.443.973.908	100%	2.771.760.108	100%	2.630.156.470	100%	2.630.156.470	100%	12.799.548.115,94
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan Korban Bencana	100%	100%	279.119.750	100%	402.105.750,00	100%	422.954.797	100%	479.681.567	100%	455.175.602	100%	455.175.602	100%	2.215.093.318,40
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100%	100%	197.461.940	100%	184.270.547,00	100%	193.824.912	100%	219.820.743	100%	208.590.544	100%	208.590.544	100%	1.015.097.290,79

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga		100%	1.852.853.900,00	100%	411.752.550,00	100,00 %	389.489.500,00	100,00 %	423.450.500,00	100,00 %	458.541.500,00	100,00 %	435.541.500,00	72,50 %	2.118.775.550,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB aktif		68,88 %	9.773.146.890	10,38 %	10.114.979.200,00	10,29 %	7.605.138.250	10,20 %	7.255.647.150,00	10,10 %	6.840.961.500,00	10%	7.025.619.775,00	10%	38.842.345.875,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)		BKB 31,41 %; BKR 26,6%; BKL 34,17 %	1.082.209.000	BKB 31,93 %; BKR 27,1%; BKL 34,87 %	1.586.408.400,00	BKB 32,43 %; BKR 27,68 %; BKL 35,57 %	966.729.250	BKB 32,98 %; BKR 28,26 %; BKL 36,32 %	992.807.650	BKB 32,87 %; BKR 28,84 %; BKL 36,32 %	1.064.570.500	BKB 33,42 %; BKR 29,42 %; BKL 37,82 %	1.052.670.750,00	BKB 33,42 %; BKR 29,42 %; BKL 37,82 %	5.663.186.550,00
	Tujuan 1.3: **Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah**	**Indek Demokrasi Indonesia (IDI)**	**NA**	**NA**	**13.500.944.745,00**	**60%**	**13.365.659.130,00**	**60%**	**13.380.883.902,00**	**65%**	**13.705.191.793,00**	**65%**	**13500944745**	**70%**	**13.275.412.739,00**	**70%**	**67.487.989.582,00**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sasaran 1.3.1 : **Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat**	**Tingkat Kondusivitas daerah**	100%	100%	**13.500.944.745,00**	100%	**13.365.659.130,00**	100%	**13.380.883.902,00**	100%	**13.705.191.793,00**	100%	**13.760.842.018,00**	100%	**13.275.412.739,00**	100 %	**67.487.989.582,00**
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	-	80%	1.425.425.445,00	80%	1.714.084.030,00	80%	1.425.877.045,00	85%	1.425.877.045,00	90%	1.858.854.022,00	90%	1.749.727.239,00	90%	8.174.419.381,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100%	2.597.822.500,00	100%	2.767.974.500,00	100%	2.762.304.500,00	100%	3.858.474.198,00	100%	2.709.744.500,00	100%	2.715.762.500,00	100%	14.814.260.198,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	60%	60%	623.920.000,00	60%	879.389.000,00	60%	879.389.000,00	70%	214.079.000,00	80%	814.079.000,00	90%	879.389.000,00	90%	3.666.325.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	-	70%	651.221.200,00	70%	838.325.700,00	75%	690.850.457,00	80%	529.294.600,00	80%	529.294.600,00	90%	529.294.600,00	80%	3.117.059.957,00
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS	Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti	100%	80%	1.775.476.400,00	80%	1.974.030.900,00	90%	1.687.361.400,00	90%	1.687.361.400,00	90%	1.858.764.346,00	90%	1.946.983.900,00	90%	9.154.501.946,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	100%	100%	6.427.079.200,00	100%	5.191.855.000,00	100%	5.935.101.500,00	100%	5.990.105.550,00	100%	5.990.105.550,00	100%	5.454.255.500,00	100%	28.561.423.100,00
	Misi 2 :																

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik				**2.266.090.112.662,17**		**2.336.987.019.194,61**		**2.356.100.680.031,21**		**2.415.263.938.450,29**		**2.470.164.841.127,20**		**2.488.796.069.959,96**		**12.069.890.636.951,60**
	Tujuan 2.1 : **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	61,03	64	**2.266.090.112.662,17**	68	**2.336.987.019.194,61**	72	**2.356.100.680.031,21**	75	**2.415.263.938.450,29**	78	**2.470.164.841.127,20**	80	**2.488.796.069.959,96**	80	**12.069.890.636.951,60**
	Sasaran 2.1.1 : **Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih**	**Nilai SAKIP**	**B (67,18)**	**B (68)**	**2.249.818.541.682**	**B (69,50)**	**2.320.736.350.015**	**BB (70,50)**	**2.340.414.772.481**	**BB (75)**	**2.399.107.140.950**	**A (80)**	**2.453.833.568.927**	**A (82)**	**2.473.219.554.860**	**A (82)**	**11.989.889.475.422**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	6.883.519.600,00	100%	4.261.878.400,00	100%	4.302.285.587,86	100%	4.331.790.278,13	100%	4.238.620.910,70	100%	3.733.687.646,34	100%	20.868.262.823,03
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Layanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	100%	100%	1.432.848.333,00	100%	1.550.000.000,00	100%	1.473.022.631,00	100%	1.478.083.075,00	100%	1.383.552.351,00	100%	1.281.536.617,00	100%	7.166.194.674,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100%	100%	112.577.280,00	100%	230.000.000,00	100%	237.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	1.237.000.000,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			387 (target 100%)	2.055.841.190,00	390 (target 100%)	2.073.116.661,00	399 (target 100%)	2.197.503.661,00	408 (target 100%)	2.329.353.881,00	417 (target 100%)	2.469.115.114,00	426 (target 100%)	2.617.262.020,00	426 (target 100%)	11.686.351.337,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			100%	21.885.358.600,00	100%	22.525.188.600,00	100%	26.051.358.888,00	100%	16.876.070.287,52	100%	13.500.865.230,00	100%	12.420.787.732,00	100%	91.374.270.737,52

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengelolaan Perbatasan			100%	18.715.510,00	100%	40.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	35.000.000	100%	40.000.000,00	100%	185.000.000,00
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Propemperda dan Rancangan Perda	100%	100%	31.840.803.300,00	100%	30.134.741.912,00	100%	26.072.690.782,00	100%	25.146.633.356,00	100%	25.919.644.795,00	100%	28.373.756.162,00	100%	135.647.467.007,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah			1.592.164.753.865		1.639.198.891.714		1.629.911.390.601		1.666.179.137.176		1.690.060.575.868		1.673.132.160.508		8.301.031.811.336
		IKM	**82,02**	**83 (B)**	**6.151.009.979**	**84 (B)**	**5.642.035.441**	**84,2 (B)**	**4.770.388.578**	**84,5 (B)**	**5.079.596.229**	**85 (A)**	**5.360.786.942**	**86 (A)**	**5.031.733.988**	**86 (A)**	**25.912.973.897**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT	100%	100%	442.243.390	100%	732.823.400	100%	643.926.716	100%	732.987.062	100%	715.501.661	100%	681.344.922	100%	3.518.073.761

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	AN PUBLIK	KECAMATAN															
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN	100%	100%	964.927.920	100%	2.283.011.750	100%	1.859.455.496	100%	1.919.902.383	100%	1.982.020.027	100%	2.011.905.432	100%	9.911.909.981
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN	100%	100%	381.155.650	100%	274.958.954	100%	319.755.160	100%	363.831.110	100%	370.625.180	100%	326.077.570	100%	1.746.788.468
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG	100%	100%	1.056.624.200	100%	641.756.430	100%	601.331.575	100%	668.172.485	100%	698.673.737	100%	592.326.694	100%	3.394.728.839

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PEREN C.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DITANGANI															
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA	100%	100%	1.389.032.650	100%	1.424.964.907	100%	1.061.399.631	100%	1.110.183.188	100%	1.309.446.338	100%	1.166.859.370	100%	5.950.172.848
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	96,64 %	97,00 %	1.230.570.772,00	97,50 %	75.475.000,00	98,00 %	75.475.000,00	98,50 %	75.475.000,00	99,00 %	75.475.000,00	99,50 %	75.475.000,00	99,50 %	377.375.000,00
			80,53 %	82,00 %		85,00 %		87,00 %		90,00 %		92,00 %		95,00 %		95,00 %	
			14,50 %	25,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		90,00 %		90,00 %	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Catatan Sipil	100,00%	97,00 %	148.016.297,00	97,50 %	87.745.000,00	98,00 %	87.745.000,00	98,50 %	87.745.000,00	99,00 %	87.745.000,00	99,50 %	87.745.000,00	99,50 %	438.725.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			97,61 %	98,00 %		98,50 %		99,00 %		99,50 %		100,00 %		100,00 %		100,00%	
			100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%	
			100,00%	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aminduk	100,00%	100,00 %	538.439.100,00	100,00 %	111.300.000,00	100,00 %	111.300.000,00	100,00 %	111.300.000,00	100,00 %	111.300.000,00	100,00 %	80.000.000,00	100,00%	525.200.000,00
	PROGRAM PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya buku profil kependudukan	100,00%	100,00 %	-	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00 %	10.000.000,00	100,00%	50.000.000,00
		Opini BPK terhadap LKPD	**WTP**	**WTP**	**583.923.184.192,00**	**WTP**	**613.945.882.737,00**	**WTP**	**644.441.009.353,72**	**WTP**	**676.506.719.634,10**	**WTP**	**709.708.396.844,98**	**WTP**	**745.275.125.185,15**	**WTP**	**3.389.877.133.754,95**
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	574.657.390.600,00	Tepat Waktu	603.990.260.200,00	Tepat Waktu	634.189.773.370,00	Tepat Waktu	665.899.262.200,00	Tepat Waktu	698.499.650.470,00	Tepat Waktu	734.153.936.920,00	Tepat Waktu	3.336.732.883.160,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ketepatan waktu penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan rancangan PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Ketepatan waktu pengajuan rancangan Perda tentang APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Ketepatan waktu pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	-
		Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Keandalan pelaporan keuangan	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemerintah daerah yang diamankan	50,02 %	51,61 %	4.903.017.632,00	53,20 %	5.148.168.540,00	54,78 %	5.405.577.010,00	56,37 %	5.675.855.910,00	57,96 %	5.959.648.770,00	59,54 %	6.257.631.280,00	59,54 %	28.446.881.510,00
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	10,08 %	-2,42%	4.362.775.960,00	3,85%	4.807.453.997,00	5,95%	4.845.658.973,72	5,76%	4.931.601.524,10	2,90%	5.249.097.604,98	2,92%	4.863.556.985,14	2,92 %	24.697.369.084,95

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	**3,68**	**3,69**	**3.349.929.833,00**	**3,70**	**1.134.614.550,00**	**3,72**	**923.122.397,88**	**3,74**	**894.757.034,13**	**3,76**	**907.010.871,27**	**3,80**	**1.043.505.001,64**	**3,80**	**4.903.009.854,92**
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	1.949.628.500,00	WTP	638.421.550,00	WTP	519.419.773,08	WTP	503.459.234,33	WTP	510.354.187,07	WTP	587.156.299,54	100%	2.758.811.044,02
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	LEVEL 3	LEVEL 3	1.400.301.333,00	LEVEL 3	496.193.000,00	LEVEL 3	403.702.624,80	LEVEL 4	391.297.799,80	LEVEL 4	396.656.684,20	LEVEL 4	456.348.702,10	100%	2.144.198.810,90
		2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL 3	LEVEL 3		LEVEL 3		LEVEL 3		LEVEL 4		LEVEL 4		LEVEL 4		100%	
		3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,61 (Baik Sekali)	3,61 (Baik Sekali)		3,65 (Baik Sekali)		3,69 (Baik Sekali)		3,71 (Baik Sekali)		3,73 (Baik Sekali)		3,80 (Baik Sekali)		3,80 (Baik Sekali)	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sasaran 2.1.2 : **Meningkatkan Profesionalitas ASN**	**Indeks profesionalitas ASN**	**52,18**	**57,00**	**6.516.481.930**	**60,00**	**6.317.109.750**	**63,00**	**5.687.268.550**	**66,00**	**5.731.174.500**	**69,00**	**5.814.118.200**	**71,00**	**5.768.117.100**	**71,00**	**29.317.788.100**
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	28,91	29,08	2.545.483.130	29,33	2.834.618.750,00	29,58	2.604.896.200	29,82	2.629.445.000,00	30,06	2.792.572.300	29,98	2.637.532.200	29,98	13.499.064.450,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	23,27	27,92	3.970.998.800	30,67	3.482.491.000,00	33,42	3.082.372.350	36,18	3.101.729.500,00	38,94	3.021.545.900	41,02	3.130.584.900	41,02	15.818.723.650,00
	Sasaran 2.1.3 : **Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik**	**Indeks SPBE**	**3,56**	**3,88**	**9.755.089.050,00**	**4,04**	**9.933.559.430,00**	**4,28**	**9.998.639.000,00**	**4,52**	**10.425.623.000,00**	**4,76**	**10.517.154.000,00**	**5,00**	**9.808.398.000,00**	**5,00**	**50.683.373.430,00**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan	100%	100%	6.473.117.000,00	100%	5.089.227.830,00	100%	4.954.195.000,00	100%	5.175.168.000,00	100%	5.246.043.000,00	100%	4.680.562.000,00	100%	25.145.195.830,00
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100%	100%	3.246.470.300,00	100%	4.454.331.600,00	100%	4.844.444.000,00	100%	5.050.455.000,00	100%	5.071.111.000,00	100%	4.882.836.000,00	100%	24.303.177.600,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Tertib Pengelolaan Arsip OPD	49,28 %	49,28 %	35.501.750,00	54,29 %	245.000.000,00	62,86 %	130.000.000,00	67,14 %	130.000.000,00	71,43 %	130.000.000,00	75,71 %	150.000.000,00	75,71 %	785.000.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan		-	-	100,00 %	145.000.000,00	100,00 %	70.000.000,00	100,00 %	70.000.000,00	100,00 %	70.000.000,00	100,00 %	95.000.000,00	100,00%	450.000.000,00
	Misi 3 :																

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah				**11.338.421.638,00**		**9.940.978.185,00**		**8.579.857.491,67**		**8.866.110.469,28**		**8.845.044.522,67**		**7.690.510.080,08**		**43.922.500.748,70**
	Tujuan 3.1 : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	**Pertumbuhan Ekonomi**	**-2,41**	**-0,88**	**11.338.421.638,00**	**2,34**	**9.940.978.185,00**	**3,81**	**8.579.857.491,67**	**5,28**	**8.866.110.469,28**	**5,75**	**8.845.044.522,67**	**6,22**	**7.690.510.080,08**	**6,22**	**43.922.500.748,70**
	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya investasi di daerah	**Pertumbuhan Investasi Daerah**	**11,15 %**	**3%**	**1.526.630.500**	**5%**	**764.465.718**	**6%**	**518.891.855**	**7%**	**566.938.411**	**8%**	**619.850.018**	**9%**	**613.079.121**	**9%**	**3.083.225.123**
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase investor yang diberikan insentif		25,00	286.520.000	25,00	41.520.000,00	25,00	130.011.756	25,00	62.637.000	25,00	65.868.000	25,00	58.301.724	25,00	358.338.480,22
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100,00%	100%	24.045.000	100%	24.045.000,00	100%	26.448.000	100%	42.637.000	100%	50.823.000	100%	42.114.187	100	186.067.186,50

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	60,00 %	60%	641.958.800	90%	585.656.018,00	100%	267.411.967	100%	310.727.800	100%	344.789.452	100%	398.627.840	100	1.907.213.076,66
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	80,00 %	80%	496.891.700	81%	55.029.700,00	82%	51.384.408	83%	80.689.000	84%	86.886.000	85%	60.495.035	85	334.484.142,79
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	100	77.215.000	100	58.215.000,00	100	43.635.724	100	70.247.611	100	71.483.566	100	53.540.336	100	297.122.236,84
	Sasaran 3.1.2 : **Meningkatnya daya beli**	**Indeks Pengeluaran**	**897.042**	**979.746**	**9.811.791.138,00**	**1.062.451**	**9.176.512.467,00**	**1.145.155**	**8.060.965.636,54**	**1.227.859**	**8.299.172.058,16**	**1.310.563,01**	**8.225.194.504,75**	**1.393.267**	**7.077.430.959,24**	**1.393.267**	**40.839.275.625,69**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	masyarakat																
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	4,57 %	8,77%	285.612.660,00	10,50 %	569.424.000,00	11,53 %	555.940.039,68	13,04 %	560.411.612,47	15,80 %	566.539.115,95	17,36 %	521.437.102,76	17,36 %	2.773.751.870,86
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	0,00 %	1,00%	30.600.270,00	1,67%	130.000.000,00	1,70%	126.921.600,00	1,71%	127.942.464,00	1,74%	128.920.945,52	1,86%	118.657.586,78	1,86 %	632.442.596,30
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	0,09 %	0,10%	236.862.340,00	0,13%	720.000.000,00	0,18%	702.950.400,00	0,20%	708.604.416,00	0,22%	701.197.502,35	0,24%	645.375.374,45	0,24 %	3.478.127.692,80
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	12,80 %	13,39 %	41.632.900,00	19,06 %	120.000.000,00	20,25 %	117.158.400,00	20,81 %	118.100.736,00	21,36 %	118.944.433,52	22,53 %	109.475.301,98	22,53 %	583.678.871,50

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	12,98 %	13,86 %	698.620.500,00	17,75 %	1.626.491.134,00	25,22 %	1.587.975.823,95	26,02 %	1.655.132.384,74	27,79 %	1.649.949.128,50	28,48 %	1.518.597.161,35	28,48 %	8.038.145.632,54
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	2,24 %	2,31%	549.558.000,00	5,66%	1.235.000.000,00	7,95%	1.530.979.372,91	8,27%	1.582.723.444,95	9,87%	1.579.643.378,91	10,08 %	1.453.888.431,92	10,08 %	7.382.234.628,69
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	50%	2.087.024.410,00	50%	717.605.260,00	50%	1.280.000.000,00	50%	1.200.000.000,00	50%	1.200.000.000,00	50%	800.000.000,00	50%	5.197.605.260,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	90%	514.422.040,00	90%	264.939.800,00	90%	210.000.000,00	90%	250.000.000,00	90%	250.000.000,00	90%	250.000.000,00	90%	1.224.939.800,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	70%	567.743.600,00	70%	334.286.100,00	70%	320.000.000,00	70%	350.000.000,00	70%	350.000.000,00	70%	250.000.000,00	70%	1.604.286.100,00
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90%	90%	1.835.330.893,00	90%	153.850.893,00	90%	300.000.000,00	90%	350.000.000,00	90%	260.000.000,00	90%	210.000.000,00	90%	1.273.850.893,00
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70%	70%	392.731.700,00	70%	412.370.000,00	70%	310.000.000,00	70%	320.000.000,00	70%	320.000.000,00	70%	300.000.000,00	70%	1.662.370.000,00
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	15%	2.357.452.750,00	15%	2.656.876.105,00	15%	800.000.000,00	15%	900.000.000,00	150%	900.000.000,00	15%	700.000.000,00	90%	5.956.876.105,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	15%	214.199.075,00	15%	235.669.175,00	15%	219.040.000,00	15%	176.257.000,00	15%	200.000.000,00	15%	200.000.000,00	90%	1.030.966.175,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Misi 4 : Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan				**24.690.620.425**		**33.894.493.472**		**29.263.548.408**		**29.632.143.761**		**30.226.395.639**		**31.092.794.030**		**154.109.375.310**
	Tujuan 4.1 : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**0,42**	**0,42**	**24.690.620.425**	**0,43**	**33.894.493.472**	**0,43**	**29.263.548.408**	**0,43**	**29.632.143.761**	**0,44**	**30.226.395.639**	**0,44**	**31.092.794.030**	**0,44**	**154.109.375.310**
	Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	**Ketersediaan pangan utama**	**141,80**	**141,80**	**1.174.321.400,00**	**141,80**	**2.928.918.400,00**	**144,65**	**2.165.382.000,00**	**146,10**	**2.198.009.600,00**	**147,56**	**2.230.875.000,00**	**149,04**	**2.231.925.000,00**	**149,04**	**11.755.110.000,00**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	100%	100%	51.086.000,00	100%	1.220.240.000,00	100%	331.652.000,00	100%	335.109.600,00	100%	336.000.000,00	100%	337.050.000,00	100%	2.560.051.600,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	653.402.650,00	9%	1.073.402.650,00	8%	1.112.062.000,00	7%	1.140.000.000,00	6%	1.165.000.000,00	5%	1.165.000.000,00	5%	5.655.464.650,00
		Skor Pola Pangan Harapan	94,0	94,4		94,6		94,8		95		95,2		95,4		95,4	
		Jumlah cadangan pangan masyarakat	194,71 ton	100 ton		100 ton		100 ton		100 ton		100 ton		100 ton		100 Ton	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah penanganan desa rentan pangan	3 desa	2 desa	92.734.750,00	2 desa	92.734.750,00	2 desa	97.500.000,00	3 desa	97.500.000,00	3 desa	102.375.000,00	2 desa	102.375.000,00	14 desa	492.484.750,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMAN	Persentase keamanan pangan segar	80%	70%	377.098.000,00	73%	542.541.000,00	76%	624.168.000,00	79%	625.400.000,00	82%	627.500.000,00	85%	627.500.000,00	85%	3.047.109.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	AN PANGAN																
	Sasaran 4.1.2 : **Meningkatnya Kesejahteraan Petani**	**Nilai Tukar Petani**	**N/A**	**102**	**23.516.299.025,00**	**103**	**30.965.575.072,00**	**104**	**27.098.166.408,00**	**104**	**27.434.134.161,00**	**105**	**27.995.520.639,00**	**105**	**28.860.869.030,00**	**105**	**142.354.265.310,00**
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompoktani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	100	100	5.211.897.800,00	100	11.845.210.000,00	100	9.798.207.500,00	100	10.275.028.691,00	100	10.375.028.691,00	100	10.565.028.691,00	100	52.858.503.573,00
		Persentase pemanfaatan benih / bibit unggul pertanian	77,26 %	78,65 %		79,65		81,09		82,21		83,31 %		85,07 %		85,07 %	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Desa yang melaksanakan Inovasi Tani Organik	18 Desa	30 Desa		40Desa		50 Desa		60 Desa		70 Desa		80 Desa		174 Desa	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	70%	75%	7.170.384.500,00	79%	11.435.124.000,00	83%	10.319.016.570,00	87%	10.419.016.570,00	91%	10.902.551.948,00	95%	11.306.799.239,00	95%	54.382.508.327,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (Serangan OPT)	88,47 %	91%	1.160.492.560,00	92%	1.782.520.000,00	93%	1.600.000.000,00	94%	1.600.000.000,00	95%	1.600.000.000,00	96%	1.600.000.000,00	96%	8.182.520.000,00
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	100%	100%	1.232.029.000,00	100%	1.415.650.000,00	100%	1.002.450.000,00	100%	1.002.450.000,00	100%	1.002.450.000,00	100%	1.002.450.000,00	80%	5.425.450.000,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEM	Produktivitas ternak			2.771.978.420,00		711.354.890,00		1.030.000.000,00		1.110.000.000,00		1.085.000.000,00		1.140.000.000,00		5.076.354.890,00
		- Service per Conception	1,3	1,3		1,28		1,26		1,24		1,22		1,20		1,20	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BANGAN SARANA PERTANIAN	- Calving Interval	14 bulan	14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan	
		- Conception Rate	79,80 %	80%		81%		82%		83%		84%		85%		85%	
		Jumlah SPR yang terbentuk	-	8 SPR		10 SPR		10 SPR		10 SPR		10 SPR		10 SPR		58 SPR	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia	100%	100%	2.151.369.900,00	100%	979.472.500,00	100%	823.000.000,00	100%	325.000.000,00	100%	325.000.000,00	100%	325.000.000,00	100%	2.777.472.500,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	100%	100%	1.092.939.425,00	100%	1.103.452.995,00	100%	1.190.145.040,00	100%	1.331.685.000,00	100%	1.329.935.000,00	100%	1.508.935.000,00	100%	6.464.153.035,00
		Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV	-	5 unit		8 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		53 unit	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan bersertifikat BPOM	-	5 unit	269.100.000,00	6 unit	231.880.000,00	6 unit	242.474.000,00	6 unit	272.500.000,00	6 unit	272.500.000,00	6 unit	305.000.000,00	6 unit	1.324.354.000,00
		Persentase toko obat hewan yang berizin	-	70%		72%		74%		76%		78%		80%		80%	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya			2.075.008.670,00		1.100.800.687,00		920.020.498,00		922.000.000,00		923.000.000,00		924.000.000,00		4.789.821.185,00
		Pembesaran (ton)	21.553,00	22.350,00		23.021,00		23.757,00		24.565,00		25.449,00		26.416,00		26.416	
		Ikan Hias (ribu ekor)	320.020,00	335.813,00		351.932,00		369.177		387.636,000		407.405		428.590		428.590	
		Benih (juta ekor)	20.345,00	20.806,976		21.806,000		22.852,000		23.949,000		25.099,000		26.304,000		26.304,000	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi	100%	100%	46.978.750,00	100%	59.550.000,00	100%	28.584.000,00	100%	29.179.500,00	100%	29.775.000,00	100%	30.370.500,00	100%	177.459.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	27,46	29,5	334.120.000,00	31,57	300.560.000,00	33,63	144.268.800,00	35,68	147.274.400,00	37,55	150.280.000,00	39,21	153.285.600,00	39,21	895.668.800,00
	Misi 5 : Peningkatan Infrastruktur dan Komektivitas antar Wilayah				**307.349.290.010,00**		**365.866.998.321,00**		**344.384.970.708,00**		**347.836.664.447,00**		**350.304.455.072,00**		**351.031.212.238,00**		**1.759.424.300.786,00**
	Tujuan 5.1 : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**66,192**	**66,45**	**307.349.290.010,00**	**66,90**	**365.866.998.321,00**	**67,50**	**344.384.970.708,00**	**68,10**	**347.836.664.447,00**	**68,70**	**350.304.455.072,00**	**69,30**	**351.031.212.238,00**	**69,30**	**1.759.424.300.786,00**
	Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	**Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik**	**85,73 %**	**86,95 %**	**85.993.862.722,00**	**88,17 %**	**171.106.993.060,00**	**88,91 %**	**174.055.882.803,00**	**89,16 %**	**173.177.845.385,00**	**89,43 %**	**175.698.276.750,00**	**89,69 %**	**176.730.603.707,00**	**89,69%**	**870.769.601.705,00**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik.	85,73	86,95 %	85.993.862.722,00	88,17	171.106.993.060,00	88,91	174.055.882.803,00	89,16	173.177.845.385,00	89,43	175.698.276.750,00	89,69	176.730.603.707,00	89,69	870.769.601.705,00
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	**69,74 %**	**73,23 %**	**54.267.414.563**	**77,12 %**	**42.850.548.081**	**81,10 %**	**23.468.694.287**	**84,89 %**	**25.827.732.412**	90,23 %	**24.755.110.276**	94,84	**24.838.137.780**	94,84	**141.740.222.836**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase lahan pertanian terlayani irigasi teknis	**69,74 %**	73,23 %	54.267.414.563	77,12 %	42.850.548.081,00	**81,10 %**	23.468.694.287	**84,89 %**	25.827.732.412	90,23 %	24.755.110.276	94,84	24.838.137.780	94,84	141.740.222.836
		Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	**N/A**	**50%**	**2.677.245.000,00**	**57,14 %**	**2.811.106.300,00**	**64,28 %**	**2.042.323.418,00**	**64,28 %**	**1.896.605.192,00**	**64,28 %**	**1.757.968.002,00**	**71,42 %**	**1.995.427.360,00**	**71,42 %**	**10.503.430.272,00**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	NA	**50%**	2.677.245.000,00	**57,14 %**	2.811.106.300,00	**64,28 %**	2.042.323.418,00	**64,28 %**	1.896.605.192,00	**64,28 %**	1.757.968.002,00	**71,42 %**	1.995.427.360,00	**71,42 %**	10.503.430.272,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	70,85 %	**74,57 %**	**11.849.786.380,00**	**78,28 %**	**8.900.000.000,00**	**82%**	**6.000.000.000,00**	**85,72 %**	**6.000.000.000,00**	**89,44 %**	**6.000.000.000,00**	**93,15 %**	**6.000.000.000,00**	**93,15%**	**32.900.000.000,00**
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	70,85 %	74,57 %	11.849.786.380,00	78,28 %	8.900.000.000,00	82%	6.000.000.000,00	85,72 %	6.000.000.000,00	89,44 %	6.000.000.000,00	93,15 %	6.000.000.000,00	93,15 %	32.900.000.000,00
		Persentase Rumah Layak Huni		**0,42 %**	**145.265.273.995,00**	**16,84 %**	**130.326.338.630,00**	**33,25 %**	**126.376.128.800,00**	**49,67 %**	**127.887.955.558,00**	**66,09 %**	**129.417.378.144,00**	**82,51 %**	**130.975.418.000,00**	**82,51%**	**644.983.219.132,00**
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	17%	1.898.899.980,00	33%	1.800.000.000,00	50%	1.800.000.000,00	67%	1.800.000.000,00	83%	1.800.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	100%	9.000.000.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan SPALD yang aman		1,29%	2.609.917.700,00	3,86%	2.000.000.000,00	6,43%	3.000.000.000,00	9,00%	3.000.000.000,00	11,57%	3.000.000.000,00	14,14%	3.000.000.000,00	14,14%	14.000.000.000,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB		100%	69.188.319.344,00	100%	45.800.000.000,00	100%	45.000.000.000,00	100%	46.000.000.000,00	100%	48.000.000.000,00	100%	48.000.000.000,00	1,00	232.800.000.000,00
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki izin		100% 0,42% 181,3 Ha	4.422.213.031,00	100% 16,84% (RTLH) 10 Ha (Kawasan Kumuh)	23.075.000.000,00	100% 100% 33,25% (RTLH) 108,78 Ha (Kawasan Kumuh)	20.000.000.000,00	100% 100% 49,67% (RTLH) 72,52 Ha(Kawasan Kumuh)	20.000.000.000,00	100% 100% 66,09% (RTLH) 36,26 Ha (Kawasan Kumuh)	20.000.000.000,00	100% 100% 82,51% (RTLH) 0 Ha (Kawasan Kumuh)	20.925.418.000,00	100% 100% 82,51% (RTLH) 0 Ha (Kawasan Kumuh)	104.000.418.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PER ENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan		7 Buku DED PJU 19 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan	58.223.524.290,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 74 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan	56.301.338.630,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 100 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan	55.326.128.800,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 104 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan	55.837.955.558,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 100 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan	55.367.378.144,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 90 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan	56.000.000.000,00	42 Buku DED PJU 6 Buku DED Drainase 6 Buku DED Jalan Lingkungan 6 Buku DED Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 487 Unit KWH Meter 12.000 titik lampu 48	278.832.801.132,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PEREN C.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																PSU Perumahan	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah		0,17	8.800.000.000,00	33,33 %	1.100.000.000,00	50%	1.000.000.000,00	67%	1.000.000.000,00	83%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	5.100.000.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan		17%	122.399.650,00	33,33 %	250.000.000,00	50%	250.000.000,00	67%	250.000.000,00	83%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	1.250.000.000,00
	Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	**Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan**	**60%**	**60%**	**7.295.707.350,00**	**65%**	**9.872.012.250,00**	**70%**	**12.441.941.400,00**	**75%**	**13.046.525.900,00**	**80%**	**12.675.721.900,00**	**85%**	**10.491.625.391,00**	**85%**	**58.527.826.841,00**
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan	0,00 %	0,00%	7.295.707.350,00	20,00 %	9.872.012.250,00	40,00 %	12.441.941.400,00	60,00 %	13.046.525.900,00	80,00 %	12.675.721.900,00	100,00 %	10.491.625.391,00	100,00%	58.527.826.841,00
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	3,76 %	3,76%		11,37 %		32,86 %		54,79 %		77,17 %		100,00 %		100,00%	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	85,83 %	85,83 %		86,25 %		86,67 %		87,08 %		87,50 %		87,92 %		87,92 %	
		Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	96,00 %	96,00 %		97,00 %		97,00 %		98,00 %		98,00 %		99,00 %		99,00 %	
	Misi 6 : Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal				**4.174.608.440,00**		**4.174.608.440,00**		**3.745.667.356,00**		**3.745.667.355,00**		**3.602.268.975,00**		**3.636.005.026,00**		**18.904.217.151,99**
	Tujuan 6.1 : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**-9,56**	**-5,32**	**4.174.608.440,00**	**1,41**	**4.174.608.440,00**	**2,22**	**3.745.667.356,00**	**3,26**	**3.745.667.355,00**	**4,20**	**3.602.268.975,00**	**5,04**	**3.636.005.026,00**	**5,04**	**18.904.217.151,99**
	Sasaran 6.1.1 : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	**Pertumbuhan PAD Pariwisata**	**-0,77 %**	**0,5%**	**4.174.608.440,00**	**1%**	**4.174.608.440,00**	**3%**	**3.745.667.356,00**	**5%**	**3.745.667.355,00**	**7%**	**3.602.268.975,00**	**9%**	**3.636.005.026,00**	**9%**	**18.904.217.151,99**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	67%	2,5%	2.346.951.817,00	5%	2.346.951.817,00	7,5%	2.073.309.015,00	10%	2.073.309.015,00	13%	1.864.798.282,00	15%	1.875.001.309,00	15%	10.233.369.438,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	0%	0,070 %	309.629.000,00	0,070 %	309.629.000,00	0,080 %	286.922.100,00	0,080 %	286.922.100,00	0,090 %	295.529.763,00	0,090 %	295.529.763,00	0,090 %	1.474.532.726,00
	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	1 hari	1 hari	1.518.027.623,00	1 hari	1.518.027.623,00	1 hari	1.385.436.241,00	1 hari	1.385.436.240,00	2 hari	1.441.940.930,00	2 hari	1.465.473.954,00	2 hari	7.196.314.987,99
	Misi 7 : Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana				**34.259.414.130,00**		**25.817.596.410,00**		**25.304.736.320,00**		**25.905.092.367,00**		**26.104.040.713,00**		**24.977.435.081,00**		**128.108.900.891,00**
	Tujuan 7.1 :	**Indeks Kualitas**	**63,10**	**50**		**53**		**56**		**59**		**62**		**65**		**65**	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	**Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**			**34.259.414.130,00**		**25.817.596.410,00**		**25.304.736.320,00**		**25.905.092.367,00**		**26.104.040.713,00**		**24.977.435.081,00**		**128.108.900.891,00**
	Sasaran 7.1.1 :	**IKA**	**62,67**	**62,72**		**62,77**		**62,82**		**62,87**		**62,92**		**62,97**		**62,97**	
	Meningkatnya kualitas lingkungan	**IKU**	**77,38**	**77,44**	**19.493.928.430,00**	**77,50**	**21.719.275.310,00**	**77,56**	**21.419.415.320,00**	**77,62**	**22.149.051.937,00**	**77,68**	**22.326.458.013,00**	**77,68**	**21.341.971.481,00**	**77,68**	**108.956.172.061,00**
		IKTL	**37,42**	**37,42**		**37,42**		**37,42**		**37,42**		**37,42**		**37,42**		**37,42**	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup		50%	309.661.000,00	67%	648.882.000,00	67%	362.000.000,00	83%	925.000.000,00	83%	295.126.000,00	100%	696.838.000,00	80%	2.927.846.000,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	-	75%	1.604.072.940,00	76,19 %	1.677.487.000,00	77,38 %	1.622.226.000,00	78,57 %	1.697.921.000,00	79,76 %	1.950.500.970,00	81%	2.404.236.000,00	18%	9.352.370.970,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan		0,03	8.399.955.190,00	0,04	7.164.771.560,00	0,04	10.305.387.000,00	0,04	10.253.075.400,00	0,05	10.576.824.800,00	0,05	7.418.994.200,00	100%	45.719.052.960,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	-	134 usaha/ kegiatan	22.971.000,00	174 usaha/ kegiatan	74.850.000,00	224 usaha/ kegiatan	50.000.000,00	274 usaha/ kegiatan	50.000.000,00	324 usaha/ kegiatan	50.000.000,00	374 usaha/ kegiatan	108.150.000,00	26 kecamatan dan 26 pendalaman	333.000.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina		64%	478.601.000,00	67%	567.700.000,00	69%	540.000.000,00	72%	548.000.000,00	75%	651.500.000,00	77%	823.840.000,00	80%	3.131.040.000,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina		-	-	0%	25.000.000,00	3000 %	20.000.000,00	5000 %	25.000.000,00	7000 %	25.000.000,00	10000 %	25.000.000,00	80%	120.000.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	-	12,48, %	221.565.600,00	15,89 %	222.566.750,00	19,74 %	19.149.300,00	24,01 %	215.352.000,00	28,72 %	224.682.000,00	33,85 %	120.662.700,00	80%	802.412.750,00
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	-	1 kali	5.080.000,00	2 kali		3 kali	25.000.000,00	3 kali	30.000.000,00	3 kali	40.000.000,00	3 kali	30.000.000,00	80%	125.000.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan		80,00 %	53.019.000,00	82,50 %	58.320.000,00	85,00 %	64.152.000,00	87,50 %	70.470.000,00	90,00 %	77.517.000,00	90,00 %	85.268.000,00	80%	355.727.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	-	26,39 %	8.399.002.700,00	41,75 %	11.279.698.000,00	56,54 %	8.411.501.020,00	75,67 %	8.334.233.537,00	100%	8.435.307.243,00	100%	9.628.982.581,00	100%	46.089.722.381,00
	Sasaran 7.1.2 : Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**128,98**	**69**	**14.765.485.700,00**	**74**	**4.098.321.100,00**	**79**	**3.885.321.000,00**	**83**	**3.756.040.430,00**	**88**	**3.777.582.700,00**	**90**	**3.635.463.600,00**	**90**	**19.152.728.830,00**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	51%	51%	14.765.485.700,00	56%	4.098.321.100,00	61%	3.885.321.000,00	65%	3.756.040.430,00	70%	3.777.582.700,00	75%	3.635.463.600,00	75%	19.152.728.830,00
	Misi 8 : Pegembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda				**3.672.063.973,00**		**4.567.587.173,00**		**4.237.110.852,52**		**4.260.076.653,70**		**4.350.110.851,58**		**4.400.279.785,48**		**21.815.165.316,28**
	Tujuan 8.1 : Meningkatkan potensi seni budaya dan peran generasi muda untuk pembangunan daerah	**Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga**	**N/A**	**70,00**	**1.323.666.000,00**	**79,00**	**2.219.189.200,00**	**83,00**	**2.097.125.759,52**	**89,00**	**2.120.091.560,70**	**94,00**	**2.143.323.860,58**	**99,00**	**2.167.004.865,48**	**99,00**	**10.746.735.246,28**
	Sasaran 8.1.1 :	**Persentase prestasi**	**75%**	**75%**		**80%**		**85%**		**90%**		**95%**		**100%**		**100%**	

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	**bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai**			**1.323.666.000,00**		**2.219.189.200,00**		**2.097.125.759,52**		**2.120.091.560,70**		**2.143.323.860,58**		**2.167.004.865,48**		**10.746.735.246,28**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina/dilatih		50,00	187.906.000,00	51,00	308.348.200,00	52	291.387.911,04	53	294.578.927,62	54	297.806.957,14	55	301.097.364,05	315	1.493.219.359,85
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih		55,00	1.135.760.000,00	60,00	1.910.841.000,00	65	1.805.737.848,48	70	1.825.512.633,08	75	1.845.516.903,44	80,00	1.865.907.501,43	405	9.253.515.886,43
		Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	**80,85 %**	**80%**	**2.348.397.973,00**	**82%**	**2.348.397.973,00**	**84%**	**2.139.985.093,00**	**86%**	**2.139.985.093,00**	**88%**	**2.206.786.991,00**	**90%**	**2.233.274.920,00**	**90%**	**11.068.430.070,00**
	Sasaran 8.1.2 : Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	**Cakupan event budaya skala kabupaten**		**5%**	**2.348.397.973,00**	**6%**	**2.348.397.973,00**	**7%**	**2.139.985.093,00**	**8%**	**2.139.985.093,00**	**9%**	**2.206.786.991,00**	**10%**	**2.233.274.920,00**	**10%**	**11.068.430.070,00**

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan group kesenian yang dberdayakan	180 group (0%)	15%	818.617.233,00	15%	818.617.233,00	20%	818.617.233,00	20%	818.617.233,00	25%	843.175.750,00	25%	849.133.026,00	25%	4.148.160.475,00
	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	21 jenis (110 %)	30,00 %	1.014.291.100,00	32%	939.061.000,00	34%	839.279.720,00	36%	839.279.720,00	37%	864.458.112,00	38%	875.470.013,00	38%	4.357.548.565,00
		Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	17 jenis (6,25 %)	5,00%		10%		15%		20%		25%		30%		30%	
	Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100%	196.716.900,00	100%	126.945.200,00	100%	126.945.200,00	100%	126.945.200,00	100%	130.753.556,00	100%	133.026.591,00	100%	644.615.747,00
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100%	301.522.740,00	100%	449.774.540,00	100%	341.142.940,00	100%	341.142.940,00	100%	353.699.573,00	100%	360.945.290,00	100%	1.846.705.283,00
	Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase sarpras museum yang dipelihara	0%	100%	17.250.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.000.000,00	100%	14.700.000,00	100%	14.700.000,00	100%	71.400.000,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Misi 9 : Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat				**32.364.207.200,00**		**32.235.530.000,00**		**30.675.080.000,00**		**31.110.671.400,00**		**31.256.158.000,00**		**31.016.563.560,00**		**165.775.262.960,00**
	Tujuan 9.1 : Mendorong daya saing ekomoni masyarakat dan desa	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,69**	**0,70**	**32.364.207.200,00**	**0,71**	**32.235.530.000,00**	**0,72**	**30.675.080.000,00**	**0,73**	**31.110.671.400,00**	**0,74**	**31.256.158.000,00**	**0,75**	**31.016.563.560,00**	**0,75**	**165.775.262.960,00**
	Sasaran 9.1.1 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	**Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM**	**26,82**	**33,82**	**32.364.207.200,00**	**40,82**	**32.235.530.000,00**	**47,81**	**30.675.080.000,00**	**54,81**	**31.110.671.400,00**	**61,81**	**31.256.158.000,00**	**68,80**	**31.016.563.560,00**	**68,80**	**165.775.262.960,00**
	Program Penataan Desa	Tingkat penyelenggaraan penataan desa	85%	85%	18.230.000,00	85%	18.780.000,00	90%	15.724.000,00	90%	15.708.000,00	95%	16.403.600,00	95%	19.437.860,00	95%	86.053.460,00
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antara desa yang terfasilitasi	80%	80%	26.948.500,00	80%	39.950.000,00	85%	23.250.000,00	85%	23.224.000,00	90%	24.245.800,00	90%	28.731.400,00	90%	139.401.200,00

Kode	MISI/ TUJUAN/ SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				80%	30.155.922.700,00	85%	30.717.405.000,00	90%	29.140.584.000,00	90%	29.578.829.000,00	95%	29.656.135.100,00	95%	29.119.654.800,00	95%	148.212.607.900,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	80%	80%	2.163.106.000,00	85%	1.459.395.000,00	90%	1.495.522.000,00	90%	1.492.910.400,00	95%	1.559.373.500,00	95%	1.848.739.500,00	95%	7.855.940.400,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang dibina	80%	80%	2.163.106.000,00	85%	1.789.155.000,00	90%	1.838.155.000,00	90%	1.893.115.000,00	95%	1.950.680.000,00	95%	2.010.155.000,00	95%	9481260000

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 dan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Kediri disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
1	**KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH**	**3.173.885.437.696**	**3.347.005.217.870**	**3.270.258.837.400**	**3.297.235.560.050**	**3.325.724.201.048**	**3.280.022.299.515**
	Pendapatan Daerah	2.777.286.318.160	2.967.583.950.231	2.944.437.813.329	3.035.567.268.540	3.118.810.568.982	3.123.912.467.675
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	387.049.119.536	379.421.267.638	325.821.024.071	261.668.291.510	206.913.632.066	156.109.831.840
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	9.550.000.000	0	0	0	0	0
2	**BELANJA DAERAH**	**3.168.885.437.696**	**3.328.221.317.870**	**3.255.258.837.400**	**3.297.235.560.050**	**3.325.724.201.048**	**3.280.022.299.515**
02.01	Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.507.368.441.715	1.639.198.891.714	1.629.911.390.601	1.666.179.137.176	1.690.060.575.868	1.669.434.119.395
	• Gaji dan Tunjangan	1.242.766.664.340	1.249.206.174.688	1.309.951.941.768	1.334.309.534.605	1.344.499.717.063	1.321.280.332.679
	• Belanja Barang	264.601.777.375	389.992.717.026	319.959.448.833	331.869.602.570	345.560.858.804	348.153.786.716
02.02	Belanja Program Bidang Urusan	1.661.516.995.981	1.689.022.426.156	1.625.347.446.798	1.631.056.422.874	1.635.663.625.180	1.610.588.180.120
	Sisa Kapasitas Riil	5.000.000.000	18.783.900.000	15.000.000.000	0	0	0
3	**Pengeluaran Pembiayaan**	5.000.000.000	18.783.900.000	15.000.000.000	0	0	0

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pembentukan Dana Cadangan	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	3.783.900.000	0	0	0	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri (diolah)

Tabel 7.2 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kediri

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Urusan Wajib																	
	Terkait Pelayanan Dasar																	
	Pendidikan				**1.030.359.792.039,00**		**1.060.723.591.168,61**		**1.016.594.445.200,47**		**1.027.717.297.447,98**		**1.038.969.620.854,97**		**1.050.432.488.092,34**		**5.194.437.442.764,38**	**Dinas Pendidikan**
	Kepemudaan dan Olahraga																	
1.01.1-01.2-19.0-00.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	765.579.122.289,00	100 %	756.934.956.868,61	100 %	729.515.279.620,87	100 %	737.494.304.524,84	100 %	745.566.312.419,54	100 %	753.787.443.889	100 %	3.723.298.297.323,19	
1.01.1-01.2-19.0-00.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A		19,01	248.355.172.750,00	25,00	284.971.314.200,00	30	269.296.865.987,04	40,00	272.245.957.944,32	45	275.229.277.908,90	50	278.270.213.694,05	50	1.380.013.629.734,31	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A		40,93		45,00		50,00		55		60,00		70,00		70,00		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum		47,24		50,00		53,00		57,00		65,00		70,00		70,00		
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum		25,56		27,00		30		35		40		50		50		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi		7,22		10,00		15,00		20		25,00		30,00		30,00		
		Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/ kesetaraan		43,62		45,00		50		55,00		60		70,00		70,00		
		Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi		25,64		30,00		35		40		45		50		50		
1.01.1-01.2-19.0-00.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan		100,00	531.538.000,00	100,00	660.630.000,00	100,00	624.292.935,12	100,00	631.129.591,90	100,00	638.045.666,58	100,00	645.095.238,24	100,00	3.730.731.431,84	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.01.1-01.2-19.0-00.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1:18	14.511.081.200,00	1:17	15.895.902.700,00	1:16	15.021.570.756,24	1:16	15.186.073.196,68	1:15	15.352.484.914,06	1:15	15.522.110.475,19	1:15	76.978.142.042,17	
1.01.1-01.2-19.0-00.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kelayakan izin operasional SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat		100,00	59.211.800,00	100,00	41.598.200,00	100	39.310.141,68	100	39.740.629,54	100	40.176.085,32	100,0	40.619.930,05	100,00	260.656.786,59	
1.01.1-01.2-19.0-00.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase pemuda yang dibina/dila		50,00	187.906.000,00	51,00	308.348.200,00	52	291.387.911,04	53	294.578.927,62	54	297.806.957,14	55	301.097.364,05	315,00	1.493.219.359,85	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
01.02	KEPEMUDAAN	tih																
1.01.1-01.2-19.0-00.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih		55,00	1.135.760.000,00	60,00	1.910.841.000,00	65	1.805.737.848,48	70	1.825.512.633,08	75	1.845.516.903,44	80,00	1.865.907.501,43	405,00	9.253.515.886,43	
	Kesehatan				**595.071.246.098,17**		**638.175.335.358,00**		**682.711.238.430,20**		**702.256.797.326,42**		**704.636.649.848,99**		**633.800.462.561,92**		**3.361.580.483.525,53**	**Dinas Kesehatan**
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	75%	78%	158.028.676.544,00	80%	169.740.282.969,00	90%	160.883.379.069,79	100%	161.725.948.415,43	100%	163.940.810.503,80	100%	165.749.556.141,51	100%	822.039.977.099,53	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	1%	1%	116.425.582.823,00	*2%*	97.268.114.751,00	3%	92.192.747.079,12	5%	92.675.573.727,03	8%	93.944.780.164,08	10%	75.928.023.470,82	25%	452.009.239.192,05	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	12%	12%		*49%*		55%		61%		67%		73%		73 %		
		Indeks Keluarga Sehat	0,14	0,14		*0,17*		0,2		0,23		0,26		0,29		0%		
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	78,50%	79%		*78,5 %*		78,5 %		78,5 %		85,7 %		100, 0%		100 %		
		Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	15%	15%		*17%*		19%		21%		23%		25%		25 %		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		AKI	83,80	83,60		*79,23*		79,23		79,23		79,23		79,23		7923%		
		AKB	7,10	7,10		*6,9*		6,8		6,7		6,6		6,5				
1.02.1-02.0-00.0-00.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan				85%	2.758.188.522,00	100%	2.614.268.585,95	100%	2.627.959.886,02	100%	2.663.950.206,55	100%	2.153.057.077,20	100%	12.817.424.277,72	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. AKLES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	75%	636.967.000,00	75%	652.987.000,00	75%	618.914.692,61	75%	622.156.073,58	75%	630.676.561,56	75%	509.725.231,30	75%	3.034.459.559,05	
		PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	75%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		75%		
1.02.1-02.0-00.0-00.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	65,03%	65%	479.473.200,00	66%	3.570.000.103,00	67%	3.383.720.527,73	68%	3.401.441.557,35	69%	3.448.024.830,01	70%	2.786.761.646,10	70%	16.589.948.664,19	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	RSUD SLG				**79.321.219.888,00**		**113.781.744.145,00**		**132.162.633.975,00**		**137.844.291.995,00**		**137.470.843.936,00**		**120.807.487.591,00**		**642.067.001.642,00**	**RSUD SLG**
1.02.1-02.0-00.0-00.66.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	75%	75%	64.536.807.128,00	80%	76.688.571.904,00	85%	82.794.451.267,00	90%	89.435.269.678,00	95%	96.660.738.593,00	100%	102.390.880.539,00	100%	447.969.911.981,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.66.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	68%	70%	14.734.412.760,00	75%	37.038.172.241,00	80%	49.313.182.708,00	85%	48.354.022.317,00	90%	40.755.105.343,00	100%	18.361.607.052,00	100%	193.822.089.661,00	
		Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama		Utama		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
		Prosentase realisasi anggaran Jamkesda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.1-02.0-00.0-00.66.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Tenaga Kesehatan yang sudah mengikuti Pelatihan	72%	75%	50.000.000,00	80%	55.000.000,00	85%	55.000.000,00	90%	55.000.000,00	95%	55.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	275.000.000,00	
	RSUD KABUPATEN KEDIRI				**240.179.326.643,17**		**250.404.017.868,00**		**290.855.574.500,00**		**303.359.425.672,00**		**302.537.563.647,00**		**265.865.851.404,00**		**1.413.022.433.091,00**	**RSUD Kabupaten Kediri**
1.02.1-02.0-00.0-00.65.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	69%	70%	222.879.326.643,17	75%	227.891.597.868,00	76%	255.843.154.500,00	78%	268.347.005.672,00	79%	263.025.143.647,00	80%	220.853.431.404,00	80%	1.235.960.333.091,00	
		Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
1.02.1-02.0-00.0-00.65.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase tersedianya peralatan dan mesin di rumah sakit	100%	100%	17.300.000.000,00	100%	22.512.420.000,00	100%	35.012.420.000,00	100%	35.012.420.000,00	100%	39.512.420.000,00	100%	45.012.420.000,00	100%	177.062.100.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Prosentase realisasi anggaran Jamkesda	0%	90%		92%		94%		96%		98%		99%		99 %		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**161.056.265.681,00**		**234.154.607.124,00**		**221.283.863.803,00**		**223.704.994.449,00**		**226.154.307.061,00**		**228.649.449.150,00**		**1.133.947.221.587,00**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
1.03.1-03.0-00.0-00.03.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		80%	18.117.743.396,00	82%	17.385.959.683,00	85%	21.716.963.295,00	86%	22.802.811.460,00	88%	23.942.952.033,00	90%	25.085.280.303,00	90 %	110.933.966.774,00	
1.03.1-03.0-00.0-00.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	**69,74%**	73,23%	54.267.414.563	77,12%	42.850.548.081,00	0,81	23.468.694.287	0,860	25.827.732.412	90,23%	24.755.110.276	94,84	24.838.137.780	94,84	141.740.222.836,00	
1.03.1-03.0-00.0-00.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jaringan Jalan	85,73	86,95%	85.993.862.722,00	88,17	171.106.993.060,00	88,91	174.055.882.803,00	89,16	173.177.845.385,00	89,43	175.698.276.750,00	89,69	176.730.603.707,00	89,69	870.769.601.705,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
03.10		Kabupaten dalam kondisi baik.																
1.03.1-03.0-00.0-00.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang		50%	2.677.245.000,00	0,57	2.811.106.300,00	64,28	2.042.323.418,00	64,28	1.896.605.192,00	64,28	1.757.968.002,00	71,42	1.995.427.360,00	71,42	10.503.430.272,00	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**162.874.353.457,00**		**146.213.000.000,00**		**138.176.128.800,00**		**139.687.955.558,00**		**141.217.378.144,00**		**142.775.418.000,00**		**708.069.880.502,00**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman																	
	Pertanahan																	
1.04.1-04.1-03.2-10.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	5.759.293.082,00	100%	6.986.661.370,00	100%	5.800.000.000,00	100%	5.800.000.000,00	100%	5.800.000.000,00	100%	5.800.000.000,00	100%	30.186.661.370,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.1-04.1-03.2-10.04.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	0,71	74,57%	11.849.786.380,00	78%	8.900.000.000,00	82%	6.000.000.000,00	86%	6.000.000.000,00	89%	6.000.000.000,00	93%	6.000.000.000,00	93 %	32.900.000.000,00	
1.04.1-04.1-03.2-10.04.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 lokasi	17%	1.898.899.980,00	33%	1.800.000.000,00	50%	1.800.000.000,00	67%	1.800.000.000,00	83%	1.800.000.000,00	100 %	1.800.000.000,00	100 %	9.000.000.000,00	
1.04.1-04.1-03.2-10.04.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	797 KK	1,29 %	2.609.917.700,00	3,86 %	2.000.000.000,00	6,43 %	3.000.000.000,00	9,00 %	3.000.000.000,00	11,57%	3.000.000.000,00	14,14%	3.000.000.000,00	14,14 %	14.000.000.000,00	
1.04.1-04.1-03.2-10.04.	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki	1,00	100 %	69.188.319.344,00	100 %	45.800.000.000,00	100 %	45.000.000.000,00	100 %	46.000.000.000,00	100 %	48.000.000.000,00	100 %	48.000.000.000,00	1,00	232.800.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
08		IMB																
1.04.1-04.1-03.2-10.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki izin	0% 599 KK 1,18 Ha	100% 0,42% 181,3 Ha	4.422.213.031,00	100% 16,84% (RTLH) 10 Ha (Kawasan Kumuh)	23.075.000.000,00	100% 100% 33,25% (RTLH) 108,78 Ha (Kawasan Kumuh)	20.000.000.000,00	100% 100% 49,67% (RTLH) 72,52 Ha(Kawasan Kumuh)	20.000.000.000,00	100% 100% 66,09% (RTLH) 36,26 Ha (Kawasan Kumuh)	20.000.000.000,00	100% 100% 82,51% (RTLH) 0 Ha (Kawasan Kumuh)	20.925.418.000,00	100% 100% 82,51% (RTLH) 0 Ha (Kawasan Kumuh)	104.000.418.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.1-04.1-03.2-10.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1 Buku Masterplan Drainase (Kec. Ngasem, Kec Gampengrejo, dan Kec. Pare) 980 unit KWH Meter 6.162 titik lampu 60 meter drainse perumahan 22 PSU Perumahan	7 Buku DED PJU 19 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan	58.223.524.290,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan	56.301.338.630,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan	55.326.128.800,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan	55.837.955.558,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan	55.367.378.144,00	7 Buku DED PJU 1 Buku DED Drainase 1 Buku DED Jalan Lingkungan 1 Buku DED Sanitasi Lingkungan	56.000.000.000,00	42 Buku DED PJU 6 Buku DED Drainase 6 Buku DED Jalan Lingkungan 6 Buku DE	278.832.801.132,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Perumahan dan Permukiman 74 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan		Perumahan dan Permukiman 100 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan		Perumahan dan Permukiman 104 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan		Perumahan dan Permukiman 100 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan		Perumahan dan Permukiman 90 Unit KWH Meter 2.000 titik lampu 8 PSU Perumahan		D Sanitasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 487 Unit KWH Meter 12.000 titik lampu 48		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																PSU Perumahan		
1.04.1-04.1-03.2-10.04.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	12 bidang	0,17	8.800.000.000,00	0,33	1.100.000.000,00	50%	1.000.000.000,00	67%	1.000.000.000,00	83%	1.000.000.000,00	100 %	1.000.000.000,00	100 %	5.100.000.000,00	
1.04.1-04.1-03.2-10.04.	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah	6.000 bidang	17%	122.399.650,00	0,33	250.000.000,00	50%	250.000.000,00	67%	250.000.000,00	83%	250.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	1.250.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
06	Maksimum Dan Tanah Absentee	yang telah ditetapkan																
	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				**32.779.044.470,00**		**21.191.455.250,00**		**22.066.329.000,00**		**22.321.235.300,00**		**22.402.672.150,00**		**21.212.267.195,00**		**109.193.958.895,00**	
	Satpol PP				**15.023.300.800,00**		**14.352.002.750,00**		**15.602.821.000,00**		**15.787.006.900,00**		**15.796.901.550,00**		**14.533.615.695,00**		76.072.347.895,00	**Satuan Polisi Pamong Praja**
1.05.1-05.0-00.0-00.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	8.294.917.800,00	100 %	8.728.027.750,00	100 %	9.243.187.500,00	100 %	9.420.479.350,00	100 %	9.435.374.000,00	100 %	8.709.828.195,00	100 %	45.536.896.795,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	100%	100 %	6.427.079.200,00	100 %	5.191.855.000,00	100 %	5.935.101.500,00	100 %	5.990.105.550,00	100 %	5.990.105.550,00	100 %	5.454.255.500,00	100 %	28.561.423.100,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		ditangani																
1.05.1-05.0-00.0-00.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan kasus penanganan bencana kebakaran	1,00	100 %	301.303.800,00	100 %	432.120.000,00	100 %	424.532.000,00	100 %	376.422.000,00	100 %	371.422.000,00	100 %	369.532.000,00	100 %	1.974.028.000,00	
	Sub urusan Bencana				**17.755.743.670,00**		**6.839.452.500,00**		**6.463.508.000,00**		**6.534.228.400,00**		**6.605.770.600,00**		**6.678.651.500,00**		33.121.611.000,00	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**17.755.743.670,00**		**6.839.452.500,00**		**6.463.508.000,00**		**6.534.228.400,00**		**6.605.770.600,00**		**6.678.651.500,00**		33.121.611.000,00	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1.05.1-05.0-00.0-00.37.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah		100 %	2.990.257.970,00	100 %	2.741.131.400,00	100 %	2.578.187.000,00	100 %	2.778.187.970,00	100 %	2.828.187.900,00	100 %	3.043.187.900,00	100 %	13.968.882.170,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
01		an daerah																
1.05.1-05.0-00.0-00.37.03	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	51%	51%	14.765.485.700,00	56%	4.098.321.100,00	61%	3.885.321.000,00	65%	3.756.040.430,00	70%	3.777.582.700,00	75%	3.635.463.600,00	75%	19.152.728.830,00	
	Sosial				**15.936.445.980,00**		**12.470.639.510,00**		**12.265.333.107,76**		**13.910.361.689,81**		**13.199.709.342,37**		**13.262.182.770,76**		**65.108.226.420,71**	**Dinas Sosial**
1.06.1-06.0-00.0-00.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	5.557.078.263,00	100%	6.257.425.080,00	100%	5.729.965.614,14	100%	6.498.469.585,99	100%	6.166.475.870,15	100%	6.166.475.870,20	100%	30.818.812.020,49	
1.06.1-06.0-00.0-00.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pesentase pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	100%	1.127.318.307,00	100%	1.103.790.477,00	100%	1.161.021.639,35	100%	1.316.738.060,94	100%	1.249.468.566,81	100%	1.311.941.995,15	100%	6.142.960.739,26	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.1-06.0-00.0-00.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tidak kekerasan	100%	100 %	3.151.693.290,00	100 %	40.890.000,00	100 %	43.010.132,65	100 %	48.778.659,02	100 %	46.286.655,63	100 %	46.286.655,63	100 %	225.252.102,93	
1.06.1-06.0-00.0-00.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat program rehabilitasi sosial	100%	100 %	3.131.693.290,00	100 %	2.158.656.496,00	100 %	2.270.582.104,13	100 %	2.575.112.965,73	100 %	2.443.555.633,52	100 %	2.443.555.633,52	100 %	11.891.462.832,90	
1.06.1-06.0-00.0-00.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %	2.492.081.140	100 %	2.323.501.160,00	100 %	2.443.973.908	100 %	2.771.760.108	100 %	2.630.156.470	100 %	2.630.156.470	100 %	12.799.548.115,94	
1.06.1-06.0-00.0-00.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan Korban Bencana	100%	100 %	279.119.750	100 %	402.105.750,00	100 %	422.954.797	100 %	479.681.567	100 %	455.175.602	100 %	455.175.602	100 %	2.215.093.318,40	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.1-06.0-00.0-00.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	100 %	197.461.940	100 %	184.270.547,00	100 %	193.824.912	100 %	219.820.743	100 %	208.590.544	100 %	208.590.544	100 %	1.015.097.290,79	
					2.145.559.570,00	(1,00)	1.589.760.430,00	(1,00)	1.886.171.160,00	(1,00)	2.284.907.500,00	(1,00)	2.743.259.700,00	(1,00)	2.963.543.250,00	(1,00)	11.467.642.040,00	
	Tenaga Kerja				**7.424.781.478,00**		**7.429.655.120,00**		**8.814.914.300,00**		**10.678.387.100,00**		**12.820.471.670,00**		**13.849.955.500,00**		**53.593.383.690,00**	**Dinas Tenaga Kerja**
	Transmigrasi																	
2.07.2-07.3-32.0-00.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	5.279.221.908,00	100 %	5.839.894.690,00	100 %	6.928.743.140,00	100 %	8.393.479.600,00	100 %	10.077.211.970,00	100 %	10.886.412.250,00	100 %	42.125.741.650,00	
2.07.2-07.3-32.0-00.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga	-	56%	177.082.040,00	57%	80.936.200,00	58%	96.026.750,00	59%	116.326.800,00	60%	139.661.900,00	61%	150.876.750,00	61 %	583.828.400,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kerja																
2.07.2-07.3-32.0-00.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	10%	795.069.300,00	12%	482.366.810,00	13%	572.304.100,00	14%	693.289.100,00	14%	832.362.800,00	15%	899.201.500,00	15 %	3.479.524.310,00	
2.07.2-07.3-32.0-00.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	-	94%	932.222.300,00	94%	700.188.870,00	95%	830.739.000,00	95%	1.006.357.200,00	96%	1.208.232.400,00	96%	1.305.253.400,00	96 %	5.050.770.870,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.07.2-07.3-32.0-00.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	-	9%	178.980.070,00	9%	231.110.950,00	9%	274.201.580,00	9%	332.167.700,00	9%	398.800.500,00	9%	430.824.100,00	9%	1.667.104.830,00	
2.07.2-07.3-32.0-00.07.04	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	-	10%	62.205.860,00	10%	95.157.600,00	10%	112.899.730,00	10%	136.766.700,00	10%	164.202.100,00	10%	177.387.500,00	10%	686.413.630,00	
	Pangan				**16.794.091.198,00**		**17.095.733.695,00**		**16.156.034.903,00**		**16.089.565.039,00**		**16.256.691.712,00**		**16.395.827.457,00**		**81.993.852.806,00**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan**
	Pertanian																	
2.09.2-09.3-27.0-00.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95,97%	100%	9.334.382.053,00	100%	11.140.654.910,00	100%	10.705.033.863,00	100%	10.852.370.439,00	100%	11.013.381.712	100%	10.884.967.457,00	100%	54.596.408.381,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.09.2-09.3-27.0-00.07.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	100%	100 %	51.086.000,00	100 %	1.220.240.000,00	100 %	331.652.000,00	100 %	335.109.600,00	100 %	336.000.000,00	100 %	337.050.000,00	100 %	2.560.051.600,00	
2.09.2-09.3-27.0-00.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	653.402.650,00	9%	1.073.402.650,00	8%	1.112.062.000,00	7%	1.140.000.000,00	6%	1.165.000.000,00	5%	1.165.000.000,00	5%	5.655.464.650,00	
		Skor Pola Pangan Harapan	94,0	94,4		94,6		94,8		95		95,2		95,4		95,4		
		Jumlah cadangan pangan masyarakat	194,71 ton	100 ton		100 ton		100 ton		100 ton		100 ton		100 ton		100 Ton		
2.09.2-09.3-27.0-00.07.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah penanganan desa rentan pangan	3 desa	2 desa	92.734.750,00	2 desa	92.734.750,00	2 desa	97.500.000,00	3 desa	97.500.000,00	3 desa	102.375.000,00	2 desa	102.375.000,00	14 desa	492.484.750,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.09.2-09.3-27.0-00.07.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan segar	80%	70%	377.098.000,00	73%	542.541.000,00	76%	624.168.000,00	79%	625.400.000,00	82%	627.500.000,00	85%	627.500.000,00	85%	3.047.109.000,00	
2.09.2-09.3-27.0-00.07.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas ternak			2.771.978.420,00		711.354.890,00		1.030.000.000,00		1.110.000.000,00		1.085.000.000,00		1.140.000.000,00		5.076.354.890,00	
		- Service per Conception	1,3	1,3		1,28		1,26		1,24		1,22		1,20		1,20		
		- Calving Interval	14 bulan	14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		14 bulan		
		- Conception Rate	79,80%	80%		81%		82%		83%		84%		85%		85%		
		Jumlah SPR yang terbentuk	-	8 SPR		10 SPR		10 SPR		10 SPR		10 SPR		10 SPR		58 SPR		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.09.2-09.3-27.0-00.07.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia	100%	100 %	2.151.369.900,00	100 %	979.472.500,00	100 %	823.000.000,00	100 %	325.000.000,00	100 %	325.000.000,00	100 %	325.000.000,00	100 %	2.777.472.500,00	
2.09.2-09.3-27.0-00.07.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	100%	100 %	1.092.939.425,00	100 %	1.103.452.995,00	100 %	1.190.145.040,00	100 %	1.331.685.000,00	100 %	1.329.935.000,00	100 %	1.508.935.000,00	100 %	6.464.153.035,00	
		Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV	-	5 unit		8 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		53 unit		
2.09.2-09.3-27.0-00.07.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan bersertifika	-	5 unit	269.100.000,00	6 unit	231.880.000,00	6 unit	242.474.000,00	6 unit	272.500.000,00	6 unit	272.500.000,00	6 unit	305.000.000,00	6 unit	1.324.354.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		t BPOM																
		Persentase toko obat hewan yang berizin	-	70%		72%		74%		76%		78%		80%		80 %		
	Lingkungan Hidup				**34.266.753.300,00**		**32.031.977.350,00**		**31.923.514.720,00**		**32.475.717.970,00**		**32.715.080.400,00**		**31.994.785.665,00**		**161.141.076.105,00**	**Dinas Lingkungan Hidup**
2.11.2-11.0-00.0-00.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	14.772.824.870,00	100 %	10.312.702.040,00	100 %	10.504.099.400,00	100 %	10.326.666.033,00	100 %	10.388.622.387,00	100 %	10.652.814.184,00	100 %	52.184.904.044,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup		50%	309.661.000,00	67%	648.882.000,00	67%	362.000.000,00	83%	925.000.000,00	83%	295.126.000,00	100 %	696.838.000,00	80 %	2.927.846.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu		75%	1.604.072.940,00	76,19%	1.677.487.000,00	77,38%	1.622.226.000,00	78,57%	1.697.921.000,00	79,76%	1.950.500.970,00	81%	2.404.236.000,00	18%	9.352.370.970,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan		0,03	8.399.955.190,00	0,04	7.164.771.560,00	0,04	10.305.387.000,00	0,04	10.253.075.400,00	0,05	10.576.824.800,00	0,05	7.418.994.200,00	100%	45.719.052.960,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3		134 usaha/kegiatan	22.971.000,00	174 usaha/kegiatan	74.850.000,00	224 usaha/kegiatan	50.000.000,00	274 usaha/kegiatan	50.000.000,00	324 usaha/kegiatan	50.000.000,00	374 usaha/kegiatan	108.150.000,00	26 kecamatan dan 26 pendalaman	333.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina		64%	478.601.000,00	67%	567.700.000,00	69%	540.000.000,00	72%	548.000.000,00	75%	651.500.000,00	77%	823.840.000,00	80%	3.131.040.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina		-	-	0%	25.000.000,00	3000%	20.000.000,00	5000%	25.000.000,00	7000%	25.000.000,00	10000%	25.000.000,00	80%	120.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH		12,48,%	221.565.600,00	15,89%	222.566.750,00	19,74%	19.149.300,00	24,01%	215.352.000,00	28,72%	224.682.000,00	33,85%	120.662.700,00	80%	802.412.750,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun		1 kali	5.080.000,00	2 kali		3 kali	25.000.000,00	3 kali	30.000.000,00	3 kali	40.000.000,00	3 kali	30.000.000,00	80 %	125.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan		80,00%	53.019.000,00	82,50%	58.320.000,00	85,00%	64.152.000,00	87,50%	70.470.000,00	90,00%	77.517.000,00	90,00%	85.268.000,00	80 %	355.727.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.09.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola		26,39%	8.399.002.700,00	41,75%	11.279.698.000,00	56,54%	8.411.501.020,00	75,67%	8.334.233.537,00	100 %	8.435.307.243,00	100 %	9.628.982.581,00	100 %	46.089.722.381,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11																		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**14.316.154.348,00**		**12.489.576.856,00**		**11.803.064.022,00**		**11.932.204.775,00**		**12.062.848.705,00**		**12.195.937.134,00**		**60.483.631.492,00**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
2.12.2-12.0-00.0-00.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	12.399.128.179,00	100%	12.205.056.856,00	100%	11.518.544.022,00	100%	11.647.684.775,00	100%	11.778.328.705,00	100%	11.942.717.134,00	100%	59.092.331.492,00	
2.12.2-12.0-00.0-00.10.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	96,64%	97,00%	1.230.570.772,00	97,50%	75.475.000,00	98,00%	75.475.000,00	98,50%	75.475.000,00	99,00%	75.475.000,00	99,50%	75.475.000,00	99,50%	377.375.000,00	
			80,53%	82,00%		85,00%		87,00%		90,00%		92,00%		95,00%		95,00%		
			14,50%	25,00%		50,00%		60,00%		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
2.12.2-12.0-00.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen	100,00%	97,00%	148.016.297,	97,50%	87.745.000,0	98,00%	87.745.000,0	98,50%	87.745.000,0	99,00%	87.745.000,0	99,50%	87.745.000,0	99,50%	438.725.000,	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-00.10.03		Akta Catatan Sipil			00		0		0		0		0		0		00	
			97,61%	98,00%		98,50%		99,00%		99,50%		100,00%		100,00%		100,00%		
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
			100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
2.12.2-12.0-00.0-00.10.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Aminduk	100,00%	100,00%	538.439.100,00	100,00%	111.300.000,00	100,00%	111.300.000,00	100,00%	111.300.000,00	100,00%	111.300.000,00	100,00%	80.000.000,00	100,00%	525.200.000,00	
2.12.2-12.0-00.0-00.10.05	PROGRAM PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya buku profil kependudukan	100,00%	100,00%	-	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**38.679.658.496,0**		**38.658.943.500,0**		**36.533.980.000,0**		**36.933.710.300,0**		**37.338.093.125,0**		**37.750.041.350,0**		**187.214.768.275,**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					0		0		0		0		0		0		00	
2.13.2-13.0-00.0-00.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	85%	85%	6.315.451.296,00	85%	6.423.413.500,00	90%	5.858.900.000,00	90%	5.823.038.900,000	95%	6.081.935.125,00	95%	6.733.477.790,000	95%	30.920.765.315,00	
2.13.2-13.0-00.0-00.11.02	Program Penataan Desa	Tingkat penyelenggaraan penataan desa	85%	85%	18.230.000,00	85%	18.780.000,00	90%	15.724.000,00	90%	15.708.000,00	95%	16.403.600,00	95%	19.437.860,00	95%	86.053.460,00	
2.13.2-13.0-00.0-00.11.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antara desa yang terfasilitasi	80%	80%	26.948.500,00	80%	39.950.000,00	85%	23.250.000,00	85%	23.224.000,00	90%	24.245.800,00	90%	28.731.400,00	90%	139.401.200,00	
2.13.2-13.0-00.0-00.11.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	80%	80%	30.155.922.700,00	85%	30.717.405.000,00	90%	29.140.584.000,00	90%	29.578.829.000,00	95%	29.656.135.100,00	95%	29.119.654.800,00	95%	148.212.607.900,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.13.2-13.0-00.0-00.11.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang dibina	80%	80%	2.163.106.000,00	85%	1.459.395.000,00	90%	1.495.522.000,00	90%	1.492.910.400,00	95%	1.559.373.500,00	95%	1.848.739.500,00	95%	7.855.940.400,00	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**17.302.216.062,00**		**18.151.712.442,00**		**17.153.969.800,00**		**17.341.656.350,00**		**17.529.527.550,00**		**17.699.951.450,00**		**87.876.817.592,00**	**Dinas Pengedalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
2.14.2-14.2-08.0-00.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	4.268.226.172,00	100%	5.390.266.292,00	100%	6.902.716.270,00	100%	7.240.865.000,00	100%	7.566.855.700,00	100%	7.544.635.450,00	100%	34.645.338.712,00	
2.14.2-14.2-08.0-00.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa/kelurahan yang memiliki	100%	100%	1.852.853.900,00	100%	411.752.550,00	100,00%	389.489.500,00	100,00%	423.450.500,00	100,00%	458.541.500,00	100,00%	435.541.500,00	72,50%	2.118.775.550,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
12.02		data mikro keluarga																
2.14.2-14.2-08.0-00.12.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmeet need	71,15%	68,88%	9.773.146.890	10,38%	10.114.979.200,00	10,29%	7.605.138.250	10,20%	7.255.647.150,00	10,10%	6.840.961.500,00	10%	7.025.619.775,00	10 %	38.842.345.875,00	
2.14.2-14.2-08.0-00.12.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%	BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%	1.082.209.000	BKB 31,93%; BKR 27,1%; BKL 34,87%	1.586.408.400,00	BKB 32,43%; BKR 27,68%; BKL 35,57%	966.729.250	BKB 32,98%; BKR 28,26%; BKL 36,32%	992.807.650	BKB 32,87%; BKR 28,84%; BKL 36,32%	1.064.570.500	BKB 33,42%; BKR 29,42%; BKL 37,82%	1.052.670.750,00	BKB 33,42%; BKR 29,42%; BKL 37,82 %	5.663.186.550,00	
		Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,87%	16,80%		16,75%		16,70%		16,65%		16,60%		16,50%		16,50 %		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.14.2-14.2-08.0-00.12.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender		100%	104.985.500,00	100%	247.000.000,00	100%	399.503.620,00	100%	449.453.850,00	100%	504.399.375,00	100%	504.399.375,00	100%	2.104.756.220,00	
2.14.2-14.2-08.0-00.12.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A		100%	74.427.900,00	100%	21.310.000,00	100%	123.441.000,00	100%	125.785.100,00	100%	128.363.600,00	100%	128.363.600,00	100%	527.263.300,00	
2.14.2-14.2-08.0-00.12.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa		85%	96.604.400,00	85%	209.996.000,00	86%	323.486.080,00	86%	360.834.700,00	88%	401.918.100,00	88%	401.918.100,00	100%	1.698.152.980,00	
2.14.2-14.2-08.0-00.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap		80%	49.762.300,00	82%	170.000.000,00	85%	443.465.830,00	87%	492.812.400,00	89%	563.917.275,00	90%	606.802.900,00	90%	2.276.998.405,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
12.07		anak yang diselesaikan oleh P2TP2A																
	Perhubungan				**14.861.076.624,00**		**18.487.044.003,00**		**20.723.536.445,00**		**22.053.636.984,00**		**21.586.004.426,00**		**19.628.573.598,00**		**102.478.795.456,00**	**Dinas Perhubungan**
2.15.2-15.0-00.0-00.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	7.565.369.274,00	100 %	8.615.031.753,00	100 %	8.281.595.045,00	100 %	9.007.111.084,00	100 %	8.910.282.526,00	100 %	9.136.948.207,00	95 %	43.950.968.615,00	
2.15.2 15.000.00.13.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan	0,00%	0,00 %	7.295.707.350,00	20,00%	9.872.012.250,00	40,00%	12.441.941.400,00	60,00%	13.046.525.900,00	80,00%	12.675.721.900,00	100,00%	10.491.625.391,00	100,00 %	58.527.826.841,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	3,76%	3,76%		11,37%		32,86%		54,79%		77,17%		100,00%		100,00%		
		Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	85,83%	85,83%		86,25%		86,67%		87,08%		87,50%		87,92%		87,92%		
		Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	96,00%	96,00%		97,00%		97,00%		98,00%		98,00%		99,00%		99,00%		
	Komunikasi dan Informatika				**20.174.177.338,00**		**18.489.114.131,00**		**17.472.823.000,00**		**17.663.998.000,00**		**17.857.398.000,00**		**18.054.418.000,00**		**89.537.751.131,00**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	Persandian																	
	Statistik																	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.16.2-16.2-21.2-20.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	89%	100%	9.686.233.038,00	100%	8.136.902.800,00	100%	6.853.546.000,00	100%	6.642.953.000,00	100%	6.733.929.000,00	100%	7.747.304.000,00	100%	36.114.634.800,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.14.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan informasi komunikasi dan pengaduan	100%	100%	6.473.117.000,00	100%	5.089.227.830,00	100%	4.954.195.000,00	100%	5.175.168.000,00	100%	5.246.043.000,00	100%	4.680.562.000,00	100%	25.145.195.830,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.14.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100%	100%	3.246.470.300,00	100%	4.454.331.600,00	100%	4.844.444.000,00	100%	5.050.455.000,00	100%	5.071.111.000,00	100%	4.882.836.000,00	100%	24.303.177.600,00	
2.16.2-16.2-21.2-20.14.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Keamanan persandian dan TI	100%	100%	688.492.800,00	100%	569.651.900,00	100%	544.828.000,00	100%	528.087.000,00	100%	535.319.000,00	100%	523.908.000,00	100%	2.701.793.900,00	
2.16.2 16.221.220.14.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	Ada	Ada	79.864.200,00	Ada	239.000.001,00	Ada	275.810.000,00	Ada	267.335.000,00	Ada	270.996.000,00	Ada	219.808.000,00	Ada	1.272.949.001,00	
					9.719.	2,00	9.543.	2,00	9.798.	2,00	10.225	2,00	10.317	2,00	9.563.	2,0	49.448	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					587.300,00		559.430,00		639.000,00		.623.000,00		.154.000,00		398.000,00	0	.373.430,00	
	Koperasi, Usaha Mikro				**6.439.515.348,00**		**9.436.411.804,00**		**8.917.721.850,24**		**9.015.293.254,99**		**9.114.000.355,31**		**9.214.554.380,81**		45.697.981.645,35	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**
2.17.2-17.0-00.0-00.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	4.596.628.678,00	100 %	5.035.496.670,00	100 %	4.295.796.213,70	100 %	4.262.378.196,83	100 %	4.368.805.850,56	100 %	4.847.123.421,57	100 %	22.809.600.352,66	
2.17.2-17.0-00.0-00.15.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasanKoperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	4,57%	8,77 %	285.612.660,00	10,50%	569.424.000,00	11,53%	555.940.039,68	13,04%	560.411.612,47	15,80%	566.539.115,95	17,36%	521.437.102,76	17,36 %	2.773.751.870,86	
2.17.2-17.0-00.0-00.15.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	0,00%	1,00 %	30.600.270,00	1,67 %	130.000.000,00	1,70 %	126.921.600,00	1,71 %	127.942.464,00	1,74 %	128.920.945,52	1,86 %	118.657.586,78	1,86%	632.442.596,30	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17.2-17.0-00.0-00.15.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	0,09%	0,10 %	236.862.340,00	0,13 %	720.000.000,00	0,18 %	702.950.400,00	0,20 %	708.604.416,00	0,22 %	701.197.502,35	0,24 %	645.375.374,45	0,24%	3.478.127.692,80	
2.17.2-17.0-00.0-00.15.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	12,80%	13,39%	41.632.900,00	19,06%	120.000.000,00	20,25%	117.158.400,00	20,81%	118.100.736,00	21,36%	118.944.433,52	22,53%	109.475.301,98	22,53 %	583.678.871,50	
2.17.2-17.0-00.0-00.15.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	12,98%	13,86%	698.620.500,00	17,75%	1.626.491.134,00	25,22%	1.587.975.823,95	26,02%	1.655.132.384,74	27,79%	1.649.949.128,50	28,48%	1.518.597.161,35	28,48 %	8.038.145.632,54	
2.17.2-17.0-00.0-00.15.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	2,24%	2,31 %	549.558.000,00	5,66 %	1.235.000.000,00	7,95 %	1.530.979.372,91	8,27 %	1.582.723.444,95	9,87 %	1.579.643.378,91	10,08%	1.453.888.431,92	10,08 %	7.382.234.628,69	
	Penanaman Modal				**5.594.409.127,00**		**5.033.547.127,00**		**4.756.868.849,58**		**4.808.915.126,29**		**4.861.567.220,70**		**4.915.204.496,47**		24.376.102.820,04	**Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.18.2-18.0-00.0-00.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.067.778.627,00	100%	4.269.081.409,00	100%	4.237.976.994,45	100,00%	4.241.976.715,17	100,00%	4.241.717.202,78	100,00%	4.302.125.375,62	100,00%	21.292.877.697,03	
2.18.2-18.0-00.0-00.16.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman Modal		25,00	286.520.000	25,00	41.520.000,00	25,00	130.011.756	25,00	62.637.000	25,00	65.868.000	25,00	58.301.724	25,00	358.338.480,22	
2.18.2-18.0-00.0-00.16.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100,00%	100%	24.045.000	100%	24.045.000,00	100%	26.448.000	100%	42.637.000	100%	50.823.000	100%	42.114.187	100	186.067.186,50	
2.18.2-18.0-00.0-00.16.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan	60,00%	60%	641.958.800	90%	585.656.018,00	100%	267.411.967	100%	310.727.800	100%	344.789.452	100%	398.627.840	100	1.907.213.076,66	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
04		secara terpadu satu pintu																
2.18.2-18.0-00.0-00.16.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	80,00%	80%	496.891.700	81%	55.029.700,00	82%	51.384.408	83%	80.689.000	84%	86.886.000	85%	60.495.035	85	334.484.142,79	
2.18.2-18.0-00.0-00.16.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	100 persen	77.215.000	100 persen	58.215.000,00	100 persen	43.635.724	100 persen	70.247.611	100 persen	71.483.566	100 persen	53.540.336	100	297.122.236,84	
	Kearsipan				**4.065.966.704,00**		**5.456.206.829,00**		**5.970.843.513,00**		**6.184.030.588,00**		**6.184.094.165,00**		**5.627.879.497,00**		**29.423.054.592,00**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
	Perpustakaan																	
2.24.2-24.2-23.0-00.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan penunjang urusan		100,00%	3.953.772.374,00	100,00%	4.233.706.829,00	100,00%	5.108.343.513,00	100,00%	5.346.530.588,00	100,00%	5.346.594.165,00	100,00%	4.620.379.497,00	100,00%	24.655.554.592,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
17.01	DAERAH	pemerintahan daerah																
2.24.2-24.2-23.0-00.17.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Tertib Pengelolaan Arsip OPD	49,28 persen	49,28%	35.501.750,00	54,29%	245.000.000,00	62,86%	130.000.000,00	67,14%	130.000.000,00	71,43%	130.000.000,00	75,71%	150.000.000,00	75,71 %	785.000.000,00	
2.24.2-24.2-23.0-00.17.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase autentisitas arsip statis yang ditetapkan		-	-	100,00%	145.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%	70.000.000,00	100,00%	95.000.000,00	100,00 %	450.000.000,00	
2.24.2-24.2-23.0-00.17.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik		23,63%	76.692.580,00	26,60%	832.500.000,00	29,57%	662.500.000,00	32,53%	637.500.000,00	35,50%	637.500.000,00	37,79%	762.500.000,00	37,79 %	3.532.500.000,00	
	Kelautan dan Perikanan				**6.954.046.660,00**		**6.695.049.387,00**		**6.327.043.547,00**		**6.396.269.560,00**		**6.466.301.361,00**		**6.537.643.538,00**		32.422.307.393,00	**Dinas Perikanan**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.25.3-25.0-00.0-00.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100 %	4.497.939.240,00	100 %	5.234.138.700,00	100 %	5.234.170.249,00	100 %	5.297.815.660,00	100 %	5.363.246.361,00	100 %	5.429.987.438,00	100 %	26.559.358.408,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya			2.075.008.670,00		1.100.800.687,00		920.020.498,00		922.000.000,00		923.000.000,00		924.000.000,00		4.789.821.185,00	
3.25.3-25.0-00.0-00.18.04		Pembesaran (ton)	21.553,00	22.350,00		23.021,00		23.757,00		24.565,00		25.449,00		26.416,00		26.416		
		Ikan Hias (ribu ekor)	320.020,00	335.813,00		351.932,00		369.177		387.636,000		407.405		428.590		428.590		
		Benih (juta ekor)	20.345,00	20.806,976		21.015,046		21.225,196		21.437,448		21.651,823		21.868,342		21.868,342		
3.25.3-25.0-00.0-00.18.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum	100%	100 %	46.978.750,00	100 %	59.550.000,00	100 %	28.584.000,00	100 %	29.179.500,00	100 %	29.775.000,00	100 %	30.370.500,00	100 %	177.459.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		darat																
3.25.3-25.0-00.0-00.18.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	27,46	29,5	334.120.000,00	31,57	300.560.000,00	33,63	144.268.800,00	35,68	147.274.400,00	37,55	150.280.000,00	39,21	153.285.600,00	39,21	895.668.800,00	
	Pariwisata				**14.714.342.677,00**		**15.678.927.618,00**		**14.817.106.206,00**		**14.979.224.448,00**		**15.143.229.742,00**		**15.310.303.766,00**		**75.928.791.779,99**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
	Kebudayaan																	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	90%	8.191.336.264,00	91,00%	9.155.921.205,00	92,00%	8.931.453.757,00	93,00%	9.093.572.000,00	94,00%	9.334.173.776,00	95,00%	9.441.023.820,00	95,00%	45.956.144.558,00	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	67%	2,5%	2.346.951.817,00	5%	2.346.951.817,00	7,5%	2.073.309.015,00	10%	2.073.309.015,00	13%	1.864.798.282,00	15%	1.875.001.309,00	15%	10.233.369.438,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	0%	0,070%	309.629.000,00	0,070%	309.629.000,00	0,080%	286.922.100,00	0,080%	286.922.100,00	0,090%	295.529.763,00	0,090%	295.529.763,00	0,090%	1.474.532.726,00	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.03	Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	1 hari	1 hari	1.518.027.623,00	1 hari	1.518.027.623,00	1 hari	1.385.436.241,00	1 hari	1.385.436.240,00	2 hari	1.441.940.930,00	2 hari	1.465.473.954,00	2 hari	7.196.314.987,99	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan group kesenian yang dberdayakan	180 group (0%)	15%	818.617.233,00	15%	818.617.233,00	20%	818.617.233,00	20%	818.617.233,00	25%	843.175.750,00	25%	849.133.026,00	25%	4.148.160.475,00	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	21 jenis (110%)	30,00%	1.014.291.100,00	32%	939.061.000,00	34%	839.279.720,00	36%	839.279.720,00	37%	864.458.112,00	38%	875.470.013,00	38%	4.357.548.565,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	17 jenis (6,25%)	5,00 %		10%		15%		20%		25%		30%		30 %		
3.26.3-26.2-22.0-00.19.04	Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100 %	196.716.900,00	100 %	126.945.200,00	100 %	126.945.200,00	100 %	126.945.200,00	100 %	130.753.556,00	100 %	133.026.591,00	100 %	644.615.747,00	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100 %	301.522.740,00	100 %	449.774.540,00	100 %	341.142.940,00	100 %	341.142.940,00	100 %	353.699.573,00	100 %	360.945.290,00	100 %	1.846.705.283,00	
3.26.3-26.2-22.0-00.19.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase sarpras museum yang dipelihara	0%	100 %	17.250.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.700.000,00	100 %	14.700.000,00	100 %	71.400.000,00	
	Pertanian				**30.82**		**55.78**		**52.71**		**53.29**		**53.88**		**54.47**		270.15	**Dinas Pertanian dan**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					4.463.488,00		**6.058.510,00**		**9.674.070,00**		**6.495.261,00**		**0.030.639,00**		**4.484.638,00**		6.743.118,00	**Perkebunan**
3.27.3-27.0-00.0-00.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	90,94%	95%	16.049.659.628,00	95%	29.307.554.510,00	95%	30.000.000.000,00	95%	30.000.000.000,00	95%	30.000.000.000,00	95%	30.000.206.708,00	95 %	149.307.761.218,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.20.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompoktani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	100	100	5.211.897.800,00	100	11.845.210.000,00	100	9.798.207.500,00	100	10.275.028.691,00	100	10.375.028.691,00	100	10.565.028.691,00	100	52.858.503.573,00	
		Persentase pemanfaatan benih / bibit unggul pertanian	77,26%	78,65%		79,65		81,09		82,21		83,31%		85,07%		85,07 %		
		Jumlah Desa yang melaksanakan Inovasi Tani Organik	18 Desa	30 Desa		40Desa		50 Desa		60 Desa		70 Desa		80 Desa		174 Desa		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.3-27.0-00.0-00.20.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	70%	75%	7.170.384.500,00	79%	11.435.124.000,00	83%	10.319.016.570,00	87%	10.419.016.570,00	91%	10.902.551.948,00	95%	11.306.799.239,00	95%	54.382.508.327,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.20.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (Serangan OPT)	88,47%	91%	1.160.492.560,00	92%	1.782.520.000,00	93%	1.600.000.000,00	94%	1.600.000.000,00	95%	1.600.000.000,00	96%	1.600.000.000,00	96%	8.182.520.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.20.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	100%	100%	1.232.029.000,00	100%	1.415.650.000,00	100%	1.002.450.000,00	100%	1.002.450.000,00	100%	1.002.450.000,00	100%	1.002.450.000,00	80%	5.425.450.000,00	
	Perdagangan				**23.960.627.170,00**		**20.040.609.490,00**		**18.939.040.000,00**		**19.146.257.000,00**		**19.355.887.000,00**		**19.569.439.000,00**		**97.051.232.490,00**	**Dinas Perdagangan**
	Perindustrian																	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	90%	90%	15.991.722.702,00	91%	15.265.012.157,00	91%	15.500.000.000,00	91%	15.600.000.000,00	92%	15.875.887.000,00	92%	16.859.439.000,00	92%	79.100.338.157,00	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	50%	2.087.024.410,00	50%	717.605.260,00	50%	1.280.000.000,00	50%	1.200.000.000,00	50%	1.200.000.000,00	50%	800.000.000,00	50%	5.197.605.260,00	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.03	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	90%	514.422.040,00	90%	264.939.800,00	90%	210.000.000,00	90%	250.000.000,00	90%	250.000.000,00	90%	250.000.000,00	90%	1.224.939.800,00	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	70%	567.743.600,00	70%	334.286.100,00	70%	320.000.000,00	70%	350.000.000,00	70%	350.000.000,00	70%	250.000.000,00	70%	1.604.286.100,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90%	90%	1.835.330.893,00	90%	153.850.893,00	90%	300.000.000,00	90%	350.000.000,00	90%	260.000.000,00	90%	210.000.000,00	90%	1.273.850.893,00	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70%	70%	392.731.700,00	70%	412.370.000,00	70%	310.000.000,00	70%	320.000.000,00	70%	320.000.000,00	70%	300.000.000,00	70%	1.662.370.000,00	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	15%	2.357.452.750,00	15%	2.656.876.105,00	15%	800.000.000,00	15%	900.000.000,00	150%	900.000.000,00	15%	700.000.000,00	90%	5.956.876.105,00	
3.30.3-30.3-31.0-00.21.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	15%	214.199.075,00	15%	235.669.175,00	15%	219.040.000,00	15%	176.257.000,00	15%	200.000.000,00	15%	200.000.000,00	90%	1.030.966.175,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	-	
	Sekretariat Daerah				**75.456.962.428,00**		**72.498.315.158,00**		**74.818.577.260,48**		**66.197.302.909,37**		**63.299.136.260,40**		**62.361.653.159,34**		**339.174.984.747,59**	**Sekretariat Daerah**
	Bagian Hukum				**5.112.968.530,00**		**4.688.671.804,00**		**4.430.950.240,00**		**4.479.430.549,00**		**4.528.475.164,00**		**4.638.437.462,00**		**22.765.965.219,00**	**Bagian Hukum**
4.01.4-01.0-00.0-00.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		336 (target 100 %)	3.057.127.340,00	304(target 100 %)	2.615.555.143,00	317 (target 100 %)	2.233.446.579,00	330 (target 100 %)	2.150.076.668,00	343 (target 100 %)	2.059.360.050,00	355 (target 100 %)	2.021.175.442,00	355 (target 100 %)	11.079.613.882,00	
4.01.4-01.0-00.0-00.28.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian fasilitasi dan koordinasi hukum		387 (target 100 %)	2.055.841.190,00	390 (target 100 %)	2.073.116.661,00	399 (target 100 %)	2.197.503.661,00	408 (target 100 %)	2.329.353.881,00	417 (target 100 %)	2.469.115.114,00	426 (target 100 %)	2.617.262.020,00	426 (target 100 %)	11.686.351.337,00	
																	-	
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				**26.512.975.325,0**		**26.386.109.318,0**		**30.648.657.515,0**		**21.437.551.177,2**		**18.059.609.232,0**		**16.978.174.111,0**		**113.510.101.353,**	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					0		0		0		4		0		0		24	
4.01.4-01.0-00.0-00.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	4.627.616.725,00	100 %	3.860.920.718,00	100 %	4.597.298.627,00	100 %	4.561.480.889,72	100 %	4.558.744.002,00	100 %	4.557.386.379,00	100 %	22.135.830.615,72	
4.01.4-01.0-00.0-00.29.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase pemenuhan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**		100 %	21.885.358.600,00	100 %	22.525.188.600,00	100 %	26.051.358.888,00	100 %	16.876.070.287,52	100 %	13.500.865.230,00	100 %	12.420.787.732,00	100 %	91.374.270.737,52	
																	-	
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam				**9.319.662.909,00**		**7.288.432.165,00**		**7.480.167.040,86**		**7.668.565.803,13**		**7.742.235.212,70**		**7.412.482.663,34**		**37.591.882.885,03**	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**
4.01.4-01.0-00.0-00.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2.436.143.309,00	100 %	3.026.553.765,00	100 %	3.177.881.453,00	100 %	3.336.775.525,00	100 %	3.503.614.302,00	100 %	3.678.795.017,00	100 %	16.723.620.062,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.4-01.0-00.0-00.30.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1,00	100 %	6.883.519.600,00	100 %	4.261.878.400,00	100 %	4.302.285.587,86	100 %	4.331.790.278,13	100 %	4.238.620.910,70	100 %	3.733.687.646,34	100 %	20.868.262.823,03	
																	-	
	Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa				**4.411.354.890,00**		**4.827.699.100,00**		**4.562.335.631,00**		**4.612.253.475,00**		**4.662.752.351,00**		**4.714.196.117,00**		**23.379.236.674,00**	**Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa**
4.01.4-01.0-00.0-00.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2.978.506.557,00	100 %	3.277.699.100,00	100 %	3.089.313.000,00	100 %	3.134.170.400,00	100 %	3.279.200.000,00	100 %	3.432.659.500,00	100 %	16.213.042.000,00	
4.01.4-01.0-00.0-00.31.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Layanan Administrasi Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana		100 %	1.432.848.333,00	100 %	1.550.000.000,00	100 %	1.473.022.631,00	100 %	1.478.083.075,00	100 %	1.383.552.351,00	100 %	1.281.536.617,00	100 %	7.166.194.674,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	-	
	Bagian Umum				**25.844.643.967,00**		**24.193.699.695,00**		**22.863.848.002,62**		**23.114.007.948,00**		**23.367.079.798,70**		**23.624.886.890,00**		**117.163.522.334,32**	**Bagian Umum**
4.01.4-01.0-00.0-00.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	92%	100 %	25.844.643.967,00	**100 %**	24.193.699.695,00	**100 %**	22.863.848.002,62	**100 %**	23.114.007.948,00	**100 %**	23.367.079.798,70	**100 %**	23.624.886.890,00	100 %	117.163.522.334,32	
																	-	
	Bagian Tata Pemerintahan				**1.653.799.957,00**		**2.324.708.576,00**		**2.196.926.646,00**		**2.220.963.855,00**		**2.245.280.858,00**		**2.270.052.859,00**		**11.257.932.794,00**	**Bagian Tata Pemerintahan**
4.01.4-01.0-00.0-03.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1.522.507.167,00	100 %	2.054.708.576,00	100 %	1.924.926.646,00	100 %	1.935.963.855,00	100 %	1.960.280.858,00	100 %	1.960.052.859,00	100 %	9.835.932.794,00	
4.01.4-01.0-00.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Persentase pemenuhan program		100 %	112.577.280,	100 %	230.000.000,	100 %	237.000.000,	100 %	250.000.000,	100 %	250.000.000,	100 %	270.000.000,	100 %	1.237.000.00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-03.27.02	Rakyat	pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			00		00		00		00		00		00		0,00	
4.01.4-01.0-00.0-03.27.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase pemenuhan pengelolaan perbatasan		100 %	18.715.510,00	100 %	40.000.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000,00	100 %	185.000.000,00	
																	-	
	Bagian Organisasi				**2.601.556.850,00**		**2.788.994.500,00**		**2.635.692.185,00**		**2.664.530.102,00**		**2.693.703.644,00**		**2.723.423.057,00**		**13.506.343.488,00**	**Bagian Organisasi**
4.01.4-01.0-00.0-03.33.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		B	2.601.556.850,00	B	2.788.994.500,00	BB	2.635.692.185,00	BB	2.664.530.102,00	A	2.693.703.644,00	A	2.723.423.057,00	A	13.506.343.488,00	
																	-	
	Sekretariat DPRD				**71.503.049.296,00**		**73.900.000.000,00**		**69.837.948.870,00**		**70.602.066.274,00**		**71.375.077.713,00**		**72.139.014.250,00**		**357.854.107.107,00**	**Sekretariat DPRD**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.02.4-02.0-00.0-00.34.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	86,39%	80,00%	39.662.245.996,00	82,00%	43.765.258.088,00	85,00%	43.765.258.088,00	87,00%	45.455.432.918,00	88,00%	45.455.432.918,00	90,00%	43.765.258.088,00	90 %	222.206.640.100,00	
4.02.4-02.0-00.0-00.34.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembahasan Propemperda dan Rancangan Perda	100%	100 %	31.840.803.300,00	100 %	30.134.741.912,00	100 %	26.072.690.782,00	100 %	25.146.633.356,00	100 %	25.919.644.795,00	100 %	28.373.756.162,00	100 %	135.647.467.007,00	
																	-	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**655.731.439.877,00**		**685.372.941.273,00**		**711.910.494.208,61**		**745.224.493.861,17**		**780.329.051.977,48**		**818.766.433.180,60**		**3.741.603.414.500,86**	
	Fungsi penunjang Perencanaan				**21.446.887.111,00**		**17.871.610.580,00**		**16.889.263.000,00**		**17.074.054.000,00**		**17.260.996.000,00**		**17.451.435.000,00**		**86.547.358.580,00**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.01.5-01.5-02.0-00.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	8.914.860.410,00	100 %	9.806.610.580,00	100 %	7.978.658.000,00	100 %	7.812.353.000,00	100 %	7.968.547.000,00	100 %	8.930.415.000,00	100 %	42.496.583.580,00	
5.01.5-01.5-02.0-00.22.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		100 %	5.926.928.723,00	100 %	2.760.000.000,00	100 %	4.103.798.000,00	100 %	4.076.656.000,00	100 %	4.724.454.000,00	100 %	3.462.670.000,00	100 %	19.127.578.000,00	
5.01.5-01.5-02.0-00.22.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD		100 %	6.605.097.978,00	100 %	5.305.000.000,00	100 %	4.806.807.000,00	100 %	5.185.045.000,00	100 %	4.567.995.000,00	100 %	5.058.350.000,00	100 %	24.923.197.000,00	
																	-	
	Fungsi penunjang Keuangan				**613.163.270.711,00**		**643.825.408.050,00**		**672.646.699.668,53**		**705.531.102.093,15**		**739.096.496.610,80**		**775.755.768.016,38**		**3.536.855.474.438,85**	
	Fungsi penunjang Keuangan				**588.874.114.018,00**		**618.549.841.390,00**		**648.760.451.530,00**		**681.383.507.610,00**		**714.684.513.740,00**		**751.074.449.700,00**		**3.414.452.763.970,00**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02.5-02.0-00.0-00.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	9.313.705.786,00	100 %	9.411.412.650,00	100 %	9.165.101.150,00	100 %	9.808.389.500,00	100 %	10.225.214.500,00	100 %	10.662.881.500,00	100 %	49.272.999.300,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.23.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	574.657.390.600,00	Tepat Waktu	603.990.260.200,00	Tepat Waktu	634.189.773.370,00	Tepat Waktu	665.899.262.200,00	Tepat Waktu	698.499.650.470,00	Tepat Waktu	734.153.936.920,00	Tepat Waktu	3.336.732.883.160,00	
		Ketepatan waktu penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan rancanganan PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Ketepatan waktu pengajuan rancangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perda tentang APBD																
		Ketepatan waktu pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
		Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		pelaksanaan APBD kepada DPRD																
		Keandalan pelaporan keuangan	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
5.02.5-02.0-00.0-00.23.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Pemerintah daerah yang diamankan	50,02%	51,61%	4.903.017.632,00	53,20%	5.148.168.540,00	54,78%	5.405.577.010,00	56,37%	5.675.855.910,00	57,96%	5.959.648.770,00	59,54%	6.257.631.280,00	59,54%	28.446.881.510,00	
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
																	-	
	Fungsi penunjang Keuangan				**24.28**		**25.27**		**23.88**		**24.14**		**24.41**		**24.68**		**122.4**	**Badan Pendapatan**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					9.156.693,00		**5.566.660,00**		**6.248.138,52**		**7.594.483,15**		**1.982.870,80**		**1.318.316,38**		**02.710.468,85**	**Daerah**
5.02.5-02.0-00.0-00.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	87,73%	88,02%	19.926.380.733,00	88,29%	20.468.112.663,00	88,55	19.040.589.164,80	88,82	19.215.992.959,04	89,08	19.162.885.265,82	89,35	19.817.761.331,23	100,00%	97.705.341.383,90	
5.02.5-02.0-00.0-00.24.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	10,08%	-2,42%	4.362.775.960,00	3,85%	4.807.453.997,00	5,95%	4.845.658.973,72	5,76%	4.931.601.524,10	2,90%	5.249.097.604,98	2,92%	4.863.556.985,14	2,92%	24.697.369.084,95	
																	-	
	Fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				**14.826.611.943,00**		**14.995.579.693,00**		**14.171.319.800,00**		**14.326.372.300,00**		**14.483.229.600,00**		**14.643.021.900,00**		**72.619.523.293,00**	**Badan Kepegawaian Daerah**
5.03.5-03.5-04.0-00.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	8.310.130.013	100%	8.678.469.943,00	100%	8.484.051.250	100%	8.595.197.800,00	100%	8.669.111.400	100%	8.874.904.800	100%	43.301.735.193,00	
5.03.5-03.5-04.	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme	28,91	29,08	2.545.483.13	29,33	2.834.618.75	29,58	2.604.896.20	29,82	2.629.445.00	30,06	2.792.572.30	29,98	2.637.532.20	29,98	13.499.064.4	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0-00.25.02		dimensi Kinerja dan Disiplin			0		0,00		0		0,00		0		0		50,00	
5.03.5-03.5-04.0-00.25.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	23,27	27,92	3.970.998.800	30,67	3.482.491.000,00	33,42	3.082.372.350	36,18	3.101.729.500,00	38,94	3.021.545.900	41,02	3.130.584.900	41,02	15.818.723.650,00	
																	-	
	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan				**6.294.670.112,00**		**8.680.342.950,00**		**8.203.211.740,08**		**8.292.965.468,02**		**9.488.329.766,68**		**10.916.208.264,22**		**45.581.058.189,01**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**
5.05.5-05.0-00.0-00.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	4.120.472.162,00	100%	4.214.500.000,00	100%	3.524.515.200,00	100%	3.408.660.412,00	100%	8.977.975.579,61	100%	10.329.051.964,69	100%	30.454.703.156,30	
5.05.5-05.0-00.0-00.26.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang Telah Diimplementasikan	-	50%	2.174.197.950,00	60%	4.465.842.950,00	65%	4.678.696.540,08	70%	4.884.305.056,02	75%	510.354.187,07	80%	587.156.299,54	80%	15.126.355.032,71	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																	-	
	Inspektorat				**12.039.421.466,00**		**12.365.507.194,00**		**10.060.576.653,04**		**9.751.438.973,19**		**9.884.986.450,88**		**11.372.556.966,32**		**53.435.066.237,43**	**Inspektorat**
6.01.6-01.0-00.0-00.35.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah			8.689.491.633,00		11.230.892.644,00		9.137.454.255,16		8.856.681.939,06		8.977.975.579,61		10.329.051.964,69	100 %	48.532.056.382,52	
6.01.6-01.0-00.0-00.35.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	1.949.628.500,00	WTP	638.421.550,00	WTP	519.419.773,08	WTP	503.459.234,33	WTP	510.354.187,07	WTP	587.156.299,54	100 %	2.758.811.044,02	
6.01.6-01.0-00.0-00.35.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	LEVEL 3	LEVEL 3	1.400.301.333,00	LEVEL 3	496.193.000,00	LEVEL 3	403.702.624,80	LEVEL 4	391.297.799,80	LEVEL 4	396.656.684,20	LEVEL 4	456.348.702,10	100 %	2.144.198.810,90	
		2. Maturitas Sistem Pengendali	LEVEL 3	LEVEL 3		LEVEL 3		LEVEL 3		LEVEL 4		LEVEL 4		LEVEL 4		100 %		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		an Intern Pemerintah (SPIP)																
		3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,61 (Baik Sekali)	3,61 (Baik Sekali)		3,65 (Baik Sekali)		3,69 (Baik Sekali)		3,71 (Baik Sekali)		3,73 (Baik Sekali)		3,80 (Baik Sekali)		3,80 (Baik Sekali)		
	Kecamatan				**70.851.349.454,00**		**76.859.323.741,00**		**73.391.747.965,20**		**74.563.044.662,32**		**75.472.505.330,67**		**76.138.553.612,00**		**379.183.984.281,19**	**Kecamatan**
7.01.7-01.0-00.0-00.38	**Kecamatan Mojo**				**3.167.561.348,00**		**3.165.031.402,00**		**2.293.664.421,53**		**2.255.041.322,14**		**2.425.038.578,56**		**3.359.269.624,16**		**13.498.045.348,39**	**Kecamatan Mojo**
7.01.7-01.0-00.0-00.38.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	99,00%	93%	2.991.253.448,00	92%	2.991.253.448,00	92%	2.251.664.421,53	92%	2.211.341.322,14	92%	2.380.038.578,56	92%	3.312.969.624,16	92 %	13.147.267.394,39	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.38.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	28.844.200,00	100 %	30.100.000,00	100 %	27.800.000,00	100 %	29.500.000,00	100 %	30.800.000,00	100 %	32.100.000,00	100 %	150.300.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.38.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	12.547.800,00	100 %	13.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	45.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.38.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	10.760.900,00	100 %	6.177.954,00	100 %	1.500.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	12.177.954,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.38.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	60.430.000,00	100 %	60.700.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	1.500.000,00	100 %	66.700.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.38.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	63.725.000,00	100 %	63.800.000,00	100 %	3.200.000,00	100 %	3.200.000,00	100 %	3.200.000,00	100 %	3.200.000,00	100 %	76.600.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.39	**Kecamatan Kras**				**2.911.453.596,00**		**3.036.221.034,00**		**2.869.329.499,00**		**2.900.723.662,00**		**2.932.483.252,00**		**2.964.837.102,00**		**14.703.594.549,00**	**Kecamatan Kras**
7.01.7-01.0-00.0-00.39.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,00%	85%	2.780.653.596,00	85%	2.878.221.034,00	90%	2.757.373.899,00	90%	2.789.759.062,00	90%	2.820.386.152,00	90%	2.852.626.752,00	90 %	14.098.366.899,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.39.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	13.800.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	13.085.600,00	100 %	13.137.800,00	100 %	13.185.600,00	100 %	13.992.500,00	100 %	71.401.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.39.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	11.500.000,00	100 %	56.000.000,00	100 %	40.561.600,00	100 %	40.161.600,00	100 %	40.766.400,00	100 %	40.963.050,00	100 %	218.452.650,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.39.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	12.500.000,00	100 %	11.500.000,00	100 %	6.763.200,00	100 %	6.463.200,00	100 %	6.592.800,00	100 %	6.036.400,00	100 %	37.355.600,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.39.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	43.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	10.831.200,00	100%	10.406.200,00	100%	10.589.800,00	100%	10.634.900,00	100%	62.462.100,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.39.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	50.000.000,00	100%	52.500.000,00	100%	40.714.000,00	100%	40.795.800,00	100%	40.962.500,00	100%	40.583.500,00	100%	215.555.800,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.40	**Kecamatan Ngadiluwih**				**3.017.851.722,00**		**2.937.071.300,00**		**2.775.629.716,00**		**2.805.998.681,00**		**2.836.721.143,00**		**2.868.018.456,00**		**14.223.439.296,00**	**Kecamatan Ngadiluwih**
7.01.7-01.0-00.0-00.40.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,49%	83%	2.891.963.022,00	84%	2.778.921.300,00	85%	2.702.529.716,00	86%	2.727.948.681,00	87%	2.757.421.143,00	87%	2.784.568.456,00	98%	13.751.389.296,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.40.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	14.095.900,00	100 %	17.850.000,00	100 %	18.200.000,00	100 %	19.850.000,00	100 %	20.550.000,00	100 %	21.200.000,00	100 %	97.650.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.40.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	6.100.400,00	100 %	55.200.000,00	100 %	12.250.000,00	100 %	13.600.000,00	100 %	13.600.000,00	100 %	15.900.000,00	100 %	110.550.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.40.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	10.696.100,00	100 %	4.100.000,00	100 %	4.100.000,00	100 %	4.300.000,00	100 %	4.800.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	22.300.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.40.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	45.376.900,00	100%	24.200.000,00	100%	24.750.000,00	100%	25.300.000,00	100%	25.350.000,00	100%	26.350.000,00	100%	125.950.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.40.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	49.619.400,00	100%	56.800.000,00	100%	13.800.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	115.600.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.41	**Kecamatan Kandat**				**2.499.903.570,00**		**2.522.877.198,00**		**2.930.435.793,00**		**3.056.414.926,00**		**3.048.134.480,00**		**2.678.658.673,00**		**14.236.521.070,00**	**Kecamatan Kandat**
7.01.7-01.0-00.0-00.41.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	86,00%	90,00%	2.371.710.970	91%	2.391.984.598,00	92%	2.790.243.193	93%	2.904.722.326	94%	2.885.941.880	95%	2.506.566.073	95%	13.479.458.070,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.41.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	12.300.000	100 %	14.300.000,00	100 %	15.700.000	100 %	18.900.000	100 %	21.100.000	100 %	23.700.000	100 %	93.700.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.41.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	9.900.000	100 %	9.900.000,00	100 %	10.000.000	100 %	10.500.000	100 %	11.000.000	100 %	11.000.000	100 %	52.400.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.41.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	11.500.000	100 %	2.000.000,00	100 %	2.500.000	100 %	3.000.000	100 %	3.500.000	100 %	3.500.000	100 %	14.500.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.41.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	43.996.300	100 %	50.996.300,00	100 %	56.996.300	100 %	62.996.300	100 %	68.996.300	100 %	74.996.300	100 %	314.981.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.41.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	50.496.300	100 %	53.696.300,00	100 %	54.996.300	100 %	56.296.300	100 %	57.596.300	100 %	58.896.300	100 %	281.481.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.42	**Kecamatan Wates**				**2.758.808.970,00**		**2.779.037.749,00**		**2.626.282.771,44**		**2.655.017.690,45**		**2.684.087.082,96**		**2.713.700.397,33**		**16.216.934.661,17**	**Kecamatan Wates**
7.01.7-01.0-00.0-00.42.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95,01%	90%	2.549.655.470,00	92%	2.567.289.249,00	93%	2.441.432.851,44	94%	2.473.481.970,45	95%	2.496.068.202,96	96%	2.494.627.857,33	96 %	15.022.555.601,17	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.42.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	11.490.000,00	100 %	11.000.000,00	100 %	9.763.200,00	100 %	9.463.200,00	100 %	9.592.800,00	100 %	11.036.400,00	100 %	62.345.600,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.42.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	9.708.000,00	100 %	93.927.750,00	100 %	78.512.400,00	100 %	76.099.900,00	100 %	77.142.100,00	100 %	88.751.050,00	100 %	424.141.200,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.42.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	10.200.000,00	100 %	6.843.000,00	100 %	5.695.200,00	100 %	7.886.000,00	100 %	11.991.000,00	100 %	16.554.600,00	100 %	59.169.800,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.42.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	86.627.750,00	100 %	7.750.000,00	100 %	15.458.400,00	100 %	14.983.400,00	100 %	15.188.600,00	100 %	17.474.300,00	100 %	157.482.450,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.42.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	91.127.750,00	100 %	92.227.750,00	100 %	75.420.720,00	100 %	73.103.220,00	100 %	74.104.380,00	100 %	85.256.190,00	100 %	491.240.010,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.43	**Kecamatan Ngancar**				**2.220.231.740,00**		**2.252.831.300,00**		**2.129.000.238,00**		**2.152.294.245,00**		**2.175.859.392,00**		**2.199.865.474,00**		**10.909.850.649,00**	**Kecamatan Ngancar**
7.01.7-01.0-00.0-00.43.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	86%	86%	2.070.418.790,00	86,00%	2.063.450.300,00	87,00%	2.070.418.790,00	87,00%	2.093.712.797,00	87,00%	2.117.277.944,00	88,00%	2.126.365.474,00	90,00 %	10.471.225.305,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.43.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	41.108.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	22.940.798,00	100 %	22.940.798,00	100 %	22.940.798,00	100 %	33.000.000,00	100,00 %	151.822.394,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.43.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	7.640.650,00	100 %	55.725.500,00	100 %	7.640.650,00	100 %	7.640.650,00	100 %	7.640.650,00	100 %	8.000.000,00	100,00 %	86.647.450,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.43.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	9.299.500,00	100 %	12.600.000,00	100 %	9.200.000,00	100 %	9.200.000,00	100 %	9.200.000,00	100 %	12.000.000,00	100,00 %	52.200.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.43.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	43.325.500,00	100%	17.100.000,00	100%	10.500.000,00	100%	10.500.000,00	100%	10.500.000,00	100%	12.000.000,00	100,00%	60.600.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.43.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	48.439.300,00	100%	53.955.500,00	100%	8.300.000,00	100%	8.300.000,00	100%	8.300.000,00	100%	8.500.000,00	100,00%	87.355.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.44	**Kecamatan Puncu**				**2.220.231.740,00**		**2.736.581.084,00**		**2.755.234.817,00**		**2.786.630.738,00**		**2.815.256.024,00**		**2.844.416.923,00**		**13.938.119.586,00**	**Kecamatan Puncu**
7.01.7-01.0-00.0-00.44.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	78,00%	90,00%	2.070.418.790,00	90%	2.563.206.084,00	91%	2.586.159.817,00	92%	2.614.455.738,00	93%	2.643.081.024,00	94%	2.672.241.923,00	94%	13.079.144.586,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.44.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	41.108.000,00	100 %	35.500.000,00	100 %	30.200.000,00	100 %	31.200.000,00	100 %	31.200.000,00	100 %	31.200.000,00	100 %	159.300.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.44.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	7.640.650,00	100 %	52.387.500,00	100 %	53.387.500,00	100 %	54.387.500,00	100 %	54.387.500,00	100 %	54.387.500,00	100 %	268.937.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.44.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	9.299.500,00	100 %	12.600.000,00	100 %	12.600.000,00	100 %	12.600.000,00	100 %	12.600.000,00	100 %	12.600.000,00	100 %	63.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.44.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	43.325.500,00	100%	17.900.000,00	100%	17.900.000,00	100%	18.500.000,00	100%	18.500.000,00	100%	18.500.000,00	100%	91.300.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.44.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	48.439.300,00	1,00	54.987.500,00	100%	54.987.500,00	100%	55.487.500,00	100%	55.487.500,00	100%	55.487.500,00	100%	276.437.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.45	**Kecamatan Plosoklaten**				**2.635.426.218,00**		**2.802.234.687,00**		**2.648.204.646,60**		**2.677.179.418,95**		**2.706.491.457,46**		**2.736.351.957,18**		**13.570.462.167,19**	**Kecamatan Plosoklaten**
7.01.7-01.0-00.0-00.45.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,08%	85%	2.485.803.718,00	85%	2.636.534.687,00	90%	2.513.391.126,60	90%	2.546.508.398,95	90%	2.574.030.877,46	90%	2.583.957.667,18	90%	12.854.422.757,19	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.45.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	4.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	4.881.600,00	100 %	4.731.600,00	100 %	4.796.400,00	100 %	5.518.200,00	100 %	25.927.800,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.45.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	8.650.000,00	100 %	69.400.000,00	100 %	56.463.840,00	100 %	54.728.840,00	100 %	55.478.360,00	100 %	63.827.180,00	100 %	299.898.220,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.45.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	22.515.000,00	100 %	4.500.000,00	100 %	3.661.200,00	100 %	3.548.700,00	100 %	3.597.300,00	100 %	4.138.650,00	100 %	19.445.850,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.45.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	53.887.500,00	100%	16.800.000,00	100%	13.668.480,00	100%	13.248.480,00	100%	13.429.920,00	100%	15.450.960,00	100%	72.597.840,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.45.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	60.570.000,00	100%	69.000.000,00	100%	56.138.400,00	100%	54.413.400,00	100%	55.158.600,00	100%	63.459.300,00	100%	298.169.700,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.46	**Kecamatan Gurah**				**2.560.361.718,00**		**2.892.311.750,00**		**2.733.340.450,00**		**2.763.236.615,00**		**2.793.490.881,00**		**2.824.311.238,00**		**14.006.690.934,00**	**Kecamatan Gurah**
7.01.7-01.0-00.0-00.46.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,23%	83%	2.418.390.668,00	85%	2.713.671.950,00	87%	2.574.546.450,00	88%	2.597.109.615,00	90%	2.623.990.881,00	92%	2.653.811.238,00	92%	13.163.130.134,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.46.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	17.387.850,00	100 %	19.160.400,00	100 %	10.815.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	13.000.000,00	100 %	13.000.000,00	100 %	67.975.400,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.46.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	8.204.900,00	100 %	62.409.000,00	100 %	59.500.000,00	100 %	63.427.000,00	100 %	63.500.000,00	100 %	63.500.000,00	100 %	312.336.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.46.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	1.027.300,00	100 %	5.289.000,00	100 %	6.150.000,00	100 %	6.500.000,00	100 %	7.000.000,00	100 %	7.000.000,00	100 %	31.939.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.46.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	57.135.300,00	100%	14.614.700,00	100%	15.550.000,00	100%	16.500.000,00	100%	17.500.000,00	100%	18.000.000,00	100%	82.164.700,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.46.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	58.215.700,00	100%	77.166.700,00	100%	66.779.000,00	100%	67.700.000,00	100%	68.500.000,00	100%	69.000.000,00	100%	349.145.700,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.47	**Kecamatan Pagu**				**2.705.093.544,00**		**3.288.790.500,00**		**3.108.016.031,00**		**3.142.021.716,00**		**3.176.423.243,00**		**3.211.468.463,00**		**15.926.719.953,00**	**Kecamatan Pagu**
7.01.7-01.0-00.0-00.47.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	87,00%	90%	2.593.950.644,00	92%	3.166.510.500,00	93%	3.046.216.031,00	94%	3.045.321.716,00	100%	3.045.322.243,00	100%	3.077.468.463,00	100%	15.380.838.953,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.47.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	14.758.600,00	100 %	16.200.000,00	100 %	17.300.000,00	100 %	18.300.000,00	100 %	18.900.000,00	100 %	19.800.000,00	100 %	90.500.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.47.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	42.434.300,00	100 %	42.680.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	46.500.000,00	100 %	48.300.000,00	100 %	182.480.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.47.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.400.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	10.000.000,00	100 %	50.400.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.47.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	3.900.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	12.000.000,00	100 %	60.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.47.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	40.050.000,00	100 %	41.400.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	26.000.000,00	100 %	43.701.000,00	100 %	43.900.000,00	100 %	162.501.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.48	**Kecamatan Gampengrejo**				**2.558.878.940,00**		**2.393.900.540,00**		**2.262.315.344,69**		**2.287.067.991,36**		**2.312.108.757,69**		**2.337.618.065,75**		**11.593.010.699,49**	**Kecamatan Gampengrejo**
7.01.7-01.0-00.0-00.48.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,00%	80%	2.451.451.340,00	81%	2.214.851.540,00	82%	2.137.578.001,77	82%	2.131.423.996,64	83%	2.177.314.127,29	84%	2.146.209.458,09	84 %	10.807.377.123,79	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.48.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	14.180.000,00	100 %	36.889.000,00	100 %	31.432.174,92	100 %	31.871.426,72	100 %	33.763.458,40	100 %	39.637.046,66	100 %	173.593.106,70	
7.01.7-01.0-00.0-00.48.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %		100 %	56.500.000,00	100 %	19.933.200,00	100 %	48.498.900,00	100 %	22.383.200,00	100 %	59.320.650,00	100 %	206.635.950,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.48.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	63.384.000,00	100 %	3.500.000,00	100 %	3.500.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	4.000.000,00	100 %	4.500.000,00	100 %	19.500.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.48.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100,00%		100 %	32.160.000,00	100 %	28.378.368,00	100 %	29.083.568,00	100 %	30.281.272,00	100 %	35.757.936,00	100 %	155.661.144,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.48.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	29.863.600,00	100 %	50.000.000,00	100 %	41.493.600,00	100 %	42.190.100,00	100 %	44.366.700,00	100 %	52.192.975,00	100 %	230.243.375,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.49	**Kecamatan Grogol**				**2.579.404.844,00**		**2.745.831.392,00**		**2.444.058.500,00**		**2.623.563.025,00**		**2.611.771.656,00**		**2.675.406.038,00**		**13.100.630.611,00**	**Kecamatan Grogol**
7.01.7-01.0-00.0-00.49.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	76,28%	80%	2.513.842.544	85%	2.689.839.835,00	90%	2.300.422.000	93%	2.474.269.400	94%	2.464.400.000	95%	2.542.749.600	95 %	12.471.680.835,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.49.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	14.564.000	100 %	11.200.000,00	100 %	18.298.800	100 %	23.744.825	100 %	23.442.300	100 %	23.251.600	100 %	99.937.525,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.49.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	6.782.000	100 %	16.000.000,00	100 %	43.976.000	100 %	45.417.100	100 %	42.991.600	100 %	40.543.000	100 %	188.927.700,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.49.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	1.611.000	100 %	1.691.500,00	100 %	11.445.100	100 %	11.740.600	100 %	12.561.500	100 %	2.623.200	100 %	40.061.900,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.49.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	2.882.000	100 %	12.200.000,00	100 %	25.835.200	100,00%	23.564.700	100 %	23.628.156	100 %	23.567.900	100 %	108.795.956,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.49.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	39.723.300	100 %	14.900.057,00	100 %	44.081.400	100 %	44.826.400	100 %	44.748.100	100 %	42.670.738,00	100 %	191.226.695,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.50	**Kecamatan Papar**				**2.710.692.344,00**		**3.001.027.477,00**		**2.836.070.422,00**		**2.867.100.688,00**		**2.898.492.146,00**		**2.930.470.973,00**		**14.533.161.706,00**	**Kecamatan Papar**
7.01.7-01.0-00.0-00.50.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,80%	90,00%	2.558.741.344,00	91,00%	2.827.166.477,00	92,00%	2.657.409.422,00	93%	2.689.539.688,00	94,00%	2.705.131.146,00	95,00%	2.743.309.973,00	95,00 %	13.622.556.706,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KOTA																	
7.01.7-01.0-00.0-00.50.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	24.990.000,00	100 %	34.800.000,00	100 %	35.600.000,00	100 %	36.500.000,00	100 %	37.300.000,00	100 %	38.100.000,00	100 %	182.300.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.50.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	9.583.000,00	100 %	47.407.000,00	100 %	47.407.000,00	100 %	47.407.000,00	100 %	47.407.000,00	100 %	47.407.000,00	100 %	237.035.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.50.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	13.900.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	100.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.50.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	43.824.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	60.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.50.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	59.654.000,00	100%	59.654.000,00	100%	63.654.000,00	100%	61.654.000,00	100%	76.654.000,00	100%	69.654.000,00	100%	331.270.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.51	**Kecamatan Purwosari**				**3.078.547.122,00**		**3.330.246.200,00**		**3.147.193.350,00**		**3.181.627.600,00**		**3.216.462.600,00**		**3.251.949.600,00**		**16.127.479.350,00**	**Kecamatan Purwosari**
7.01.7-01.0-00.0-00.51.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	83,80%	85%	2.914.023.222,00	85%	3.142.684.200,00	85%	2.946.043.750,00	90%	2.980.388.000,00	90%	3.015.223.000,00	90%	3.050.710.000,00	90%	15.135.048.950,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.51.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	17.600.000,00	100 %	31.850.000,00	100 %	36.650.000,00	100 %	36.650.000,00	100 %	36.650.000,00	100 %	36.650.000,00	100 %	178.450.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.51.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	8.687.000,00	100 %	113.512.000,00	100 %	113.605.000,00	100 %	113.605.000,00	100 %	113.605.000,00	100 %	113.605.000,00	100 %	567.932.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.51.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	11.200.000,00	100 %	3.400.000,00	100 %	4.200.000,00	100 %	4.200.000,00	100 %	4.200.000,00	100 %	4.200.000,00	100 %	20.200.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.51.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	66.433.400,00	100%	26.100.000,00	100%	27.567.400,00	100%	27.567.400,00	100%	27.567.400,00	100%	27.567.400,00	100%	136.369.600,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.51.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	60.603.500,00	100%	12.700.000,00	100%	19.127.200,00	100%	19.217.200,00	100%	19.217.200,00	100%	19.217.200,00	100%	89.478.800,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.52	**Kecamatan Plemahan**				**2.641.494.044,00**		**2.736.612.565,00**		**2.586.189.567,00**		**2.614.485.799,00**		**2.643.111.430,00**		**2.672.272.663,00**		**13.252.672.024,00**	**Kecamatan Plemahan**
7.01.7-01.0-00.0-00.52.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	79,48%	85%	2.503.457.544,00	85%	2.593.567.565,00	90%	2.495.394.567,00	90%	2.517.713.299,00	90%	2.544.588.930,00	90%	2.566.022.663,00	90%	12.717.287.024,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.52.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	14.500.000,00	100 %	14.000.000,00	100 %	14.750.000,00	100 %	15.250.000,00	100 %	15.250.000,00	100 %	15.250.000,00	100 %	74.500.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.52.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	10.000.000,00	100 %	60.272.500,00	100 %	33.772.500,00	100 %	37.000.000,00	100 %	38.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	209.045.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.52.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	11.466.500,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.250.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	29.250.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.52.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	48.272.500,00	100 %	7.000.000,00	100 %	7.000.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	37.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.52.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	53.797.500,00	100 %	56.772.500,00	100 %	30.272.500,00	100 %	31.772.500,00	100 %	31.772.500,00	100 %	35.000.000,00	100 %	185.590.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.53	**Kecamatan Pare**				**4.582.442.538,00**		**5.281.360.819,00**		**4.991.061.001,18**		**5.045.669.641,89**		**5.100.913.926,34**		**5.157.191.894,47**		**25.576.197.282,88**	**Kecamatan Pare**
7.01.7-01.0-00.0-00.53.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	83,00%	87,00%	3.760.051.318,00	90,00%	4.216.463.819,00	90,00%	4.079.521.001,18	92,00%	4.099.986.290,00	93,00%	4.120.462.926,34	93,00%	4.185.115.894,47	96,00 %	20.701.549.930,99	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.53.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100,00%	30.103.100,00	100%	42.686.000,00	100%	40.000.000,00	100%	46.686.000,00	100%	48.136.000,00	100%	49.436.000,00	100%	226.944.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.53.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100,00%	705.037.620,00	100%	918.031.000,00	100%	800.000.000,00	100%	822.900.000,00	100%	853.400.000,00	100%	843.900.000,00	100%	4.238.231.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.53.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100,00%	11.367.100,00	100%	18.370.000,00	100%	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100%	2.200.000,00	100%	27.170.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.53.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100,00%	14.296.100,00	100%	15.100.000,00	100%	13.000.000,00	100%	15.100.000,00	100%	15.200.000,00	100%	15.200.000,00	100%	73.600.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.53.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100,00%	61.587.300,00	100%	70.710.000,00	100%	56.340.000,00	100%	58.797.351,89	100%	61.515.000,00	100%	61.340.000,00	100%	308.702.351,89	
7.01.7-01.0-00.0-00.54	**Kecamatan Kepung**				**2.437.586.666,00**		**2.844.911.106,00**		**2.688.535.277,00**		**2.717.951.318,85**		**2.747.709.762,14**		**2.778.025.020,99**		**13.777.132.484,98**	**Kecamatan Kepung**
7.01.7-01.0-00.0-00.54.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95,00%	90%	2.254.224.166,00	92%	**2.665.125.806,00**	93%	**2.494.117.677,00**	94%	**2.485.033.718,85**	95%	**2.490.609.762,14**	96%	**2.524.925.020,99**	96%	12.659.811.984,98	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.54.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	18.766.600,00	100 %	31.870.600,00	100 %	31.870.600,00	100 %	31.870.600,00	100 %	35.000.000,00	100 %	32.000.000,00	100 %	162.611.800,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.54.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	11.006.500,00	100 %	57.547.000,00	100 %	57.547.000,00	100 %	57.547.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	292.641.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.54.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	50.221.700,00	100 %	8.500.000,00	100 %	15.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	25.000.000,00	100 %	93.500.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.54.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	47.341.600,00	100%	25.841.600,00	100%	30.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	61.100.000,00	100%	61.100.000,00	100%	228.041.600,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.54.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	56.026.100,00	100%	56.026.100,00	100%	60.000.000,00	100%	73.500.000,00	100%	76.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	340.526.100,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.55	**Kecamatan Kandangan**				**2.680.350.170,00**		**2.824.746.600,00**		**2.669.479.162,50**		**2.698.686.693,00**		**2.728.234.209,50**		**2.758.334.599,00**		**13.679.481.264,00**	**Kecamatan Kandangan**
7.01.7-01.0-00.0-00.55.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95,00%	85%	**2.551.091.970,00**	87%	2.694.896.600,00	90%	2.606.479.162,50	88%	2.619.686.693,00	90%	2.642.734.209,50	91%	2.658.834.599,00	91%	13.222.631.264,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.55.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	**13.155.400,00**	100 %	**11.500.000,00**	100 %	**6.500.000,00**	100 %	**6.500.000,00**	100 %	**7.500.000,00**	100 %	**8.500.000,00**	100 %	40.500.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.55.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	**10.147.400,00**	100 %	**50.650.000,00**	100 %	**27.000.000,00**	100 %	**32.000.000,00**	100 %	**35.000.000,00**	100 %	**38.000.000,00**	100 %	182.650.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.55.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	**10.887.550,00**	100 %	**4.750.000,00**	100 %	**2.000.000,00**	100 %	**2.500.000,00**	100 %	**2.500.000,00**	100 %	**3.000.000,00**	100 %	14.750.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.55.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	**43.046.950,00**	100 %	**10.100.000,00**	100 %	**4.000.000,00**	100 %	**7.000.000,00**	100 %	**7.000.000,00**	100 %	**7.000.000,00**	100 %	35.100.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.55.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	**52.020.900,00**	100 %	**52.850.000,00**	100 %	**23.500.000,00**	100 %	**31.000.000,00**	100 %	**33.500.000,00**	100 %	**43.000.000,00**	100 %	183.850.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.56	**Kecamatan Tarokan**				**2.517.282.148,00**		**2.968.431.130,00**		**3.288.571.690,54**		**3.390.342.149,30**		**3.392.518.960,88**		**3.103.053.817,94**		**16.142.917.748,66**	**Kecamatan Tarokan**
7.01.7-01.0-00.0-00.56.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,92%	100 %	2.386.977.808,00	100 %	2.516.583.300,00	100 %	2.592.842.796,00	100 %	2.622.436.764,00	100 %	2.619.688.195,00	100 %	2.545.614.267,00	100 %	12.897.165.322,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.56.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	15.639.040,00	100 %	84.133.000,00	100 %	167.792.500,00	100 %	191.379.450,00	100 %	188.630.800,00	100 %	117.556.900,00	100 %	749.492.650,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.56.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	11.491.700,00	100 %	129.228.000,00	100 %	128.189.942,27	100 %	129.241.252,65	100 %	132.452.417,94	100 %	138.009.575,47	100 %	657.121.188,33	
7.01.7-01.0-00.0-00.56.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	16.557.900,00	100 %	44.428.000,00	100 %	128.087.500,00	100 %	151.674.450,00	100 %	148.925.800,00	100 %	74.851.900,00	100 %	547.967.650,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.56.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	39.822.000,00	100 %	71.500.830,00	100 %	150.139.010,00	100 %	173.731.980,00	100 %	177.732.330,00	100 %	103.374.600,00	100 %	676.478.750,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.56.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	46.793.700,00	100 %	122.558.000,00	100 %	121.519.942,27	100 %	121.878.252,65	100 %	125.089.417,94	100 %	123.646.575,47	100 %	614.692.188,33	
7.01.7-01.0-00.0-00.57	**Kecamatan Kunjang**				**2.500.587.892,00**		**2.784.490.292,00**		**2.605.218.672,00**		**2.653.942.823,00**		**2.788.155.073,00**		**2.500.865.728,00**		**13.332.672.588,00**	**Kecamatan Kunjang**
7.01.7-01.0-00.0-00.57.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	87,00%	90%	**2.371.043.792,00**	92%	2.461.090.292,00	93%	2.461.090.292,00	94%	2.461.090.292,00	100 %	2.461.090.292,00	100 %	2.461.090.292,00	100 %	12.305.451.460,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.57.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	17.774.500,00	100 %	105.000.000,00	100 %	30.107.500,00	100 %	41.278.731,00	100 %	37.135.981,00	100 %	8.161.326,00	100 %	221.683.538,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.57.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	4.403.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	27.960.000,00	100 %	39.109.000,00	100 %	37.111.000,00	100 %	10.920.800,00	100 %	170.100.800,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.57.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	8.000.000,00	100 %	45.400.000,00	100 %	32.620.000,00	100 %	41.223.000,00	100 %	36.709.800,00	100 %	6.986.100,00	100 %	162.938.900,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.57.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	36.473.000,00	100 %	58.000.000,00	100 %	23.300.000,00	100 %	34.246.800,00	100 %	36.108.000,00	100 %	6.424.000,00	100 %	158.078.800,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.57.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	62.893.600,00	100 %	60.000.000,00	100 %	30.140.880,00	100 %	36.995.000,00	100 %	180.000.000,00	100 %	7.283.210,00	100 %	314.419.090,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.58	**Kecamatan Banyakan**				**2.941.932.770,00**		**3.478.273.800,00**		**3.287.084.020,00**		**3.323.048.950,00**		**3.359.432.480,00**		**3.395.388.850,00**		**16.843.228.100,00**	**Kecamatan Banyakan**
7.01.7-01.0-00.0-00.58.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	87%	90%	2.805.114.570	92%	3.335.682.400,00	93%	3.149.005.200	94%	3.189.212.960	100 %	3.223.763.600	100 %	3.239.354.450	100 %	16.137.018.610,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.58.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	20.231.000	100 %	20.221.400,00	100 %	15.263.150	100 %	14.796.150	100 %	14.996.750	100 %	17.247.950	100 %	82.525.400,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.58.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	7.500.000	100 %	90.470.000,00	100 %	73.606.400	100 %	71.344.650	100 %	72.321.700	100 %	83.178.100	100 %	390.920.850,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.58.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	15.500.000	100 %	4.100.000,00	100 %	3.335.760	100 %	3.233.260	100 %	3.277.540	100 %	3.769.500	100 %	17.716.060,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.58.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	43.693.600	100 %	16.000.000,00	100 %	36.273.030	100 %	35.158.450	100 %	35.639.970	100 %	40.989.950	100 %	164.061.400,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.58.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	49.893.600	100 %	11.800.000,00	100 %	9.600.480	100 %	9.303.480	100 %	9.432.920	100 %	10.848.900	100 %	50.985.780,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.59	**Kecamatan Ringinrejo**				**2.667.063.418,00**		**2.757.650.608,00**		**2.606.071.214,00**		**2.634.584.993,00**		**2.663.430.672,00**		**2.692.816.085,00**		**13.354.553.572,00**	**Kecamatan Ringinrejo**
7.01.7-01.0-00.0-00.59.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	95%	2.547.063.418,00	95%	2.649.030.608,00	95%	2.491.571.214,00	95%	2.512.084.993,00	95%	2.528.430.672,00	95%	2.550.566.085,00	95 %	12.731.683.572,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.59.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	10.300.000,00	100 %	17.000.000,00	100 %	17.500.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	21.000.000,00	100 %	22.500.000,00	100 %	97.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.59.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	9.000.000,00	100 %	31.860.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %	37.500.000,00	100 %	39.500.000,00	100 %	176.360.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.59.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	13.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	7.500.000,00	100 %	8.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	10.250.000,00	100 %	41.750.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.59.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	40.600.000,00	100%	24.400.000,00	100%	25.500.000,00	100%	27.500.000,00	100%	29.500.000,00	100%	30.250.000,00	100%	137.150.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.59.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	47.100.000,00	100%	29.360.000,00	100%	31.500.000,00	100%	32.500.000,00	100%	37.500.000,00	100%	39.750.000,00	100%	170.610.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.60	**Kecamatan Kayen Kidul**				**2.516.581.940,00**		**2.813.157.830,00**		**2.523.469.782,10**		**2.551.502.735,24**		**2.575.947.291,87**		**2.581.564.259,21**		**13.045.641.898,42**	**Kecamatan Kayen Kidul**
7.01.7-01.0-00.0-00.60.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	92,00%	90%	**2.361.662.540,00**	92%	2.656.245.330,00	93%	2.388.412.182,10	94%	2.415.390.375,24	95%	2.434.853.191,87	96%	2.416.110.229,21	96%	12.311.011.308,42	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.60.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	15.255.400,00	100 %	22.000.000,00	100 %	19.526.400,00	100 %	20.819.040,00	100 %	21.104.160,00	100 %	26.487.360,00	100 %	109.936.960,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.60.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	7.891.000,00	100 %	55.100.000,00	100 %	48.409.200,00	100 %	47.316.000,00	100 %	48.363.700,00	100 %	56.101.700,00	100 %	255.290.600,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.60.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	20.180.000,00	100 %	8.282.500,00	100 %	8.949.600,00	100 %	10.251.800,00	100 %	10.871.840,00	100 %	12.507.920,00	100 %	50.863.660,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.60.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	50.160.000,00	100%	16.000.000,00	100%	11.553.120,00	100%	12.144.440,00	100%	14.149.380,00	100%	16.738.540,00	100%	70.585.480,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.60.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	61.433.000,00	100%	55.530.000,00	100%	46.619.280,00	100%	45.581.080,00	100%	46.605.020,00	100%	53.618.510,00	100%	247.953.890,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.61	**Kecamatan Ngasem**				**2.306.987.738,00**		**2.470.039.395,00**		**2.334.269.087,00**		**2.359.808.927,00**		**2.385.646.196,00**		**2.411.966.836,00**		**11.961.730.441,00**	**Kecamatan Ngasem**
7.01.7-01.0-00.0-00.61.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	90,00%	91%	2.184.176.138,00	92%	2.341.511.395,00	93%	2.310.552.087,00	94%	2.335.762.927,00	95%	2.361.753.196,00	96%	2.387.878.836,00	96%	11.737.458.441,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KOTA																	
7.01.7-01.0-00.0-00.61.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	14.813.000,00	100 %	15.552.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	5.000.000,00	100 %	35.552.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.61.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	7.000.000,00	100 %	7.350.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	5.500.000,00	100 %	29.350.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.61.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	10.350.000,00	100 %	10.447.000,00	100 %	8.400.000,00	100 %	8.400.000,00	100 %	8.400.000,00	100 %	8.400.000,00	100 %	44.047.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.61.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100 %	43.956.800,00	100 %	46.154.000,00	100 %	1.732.000,00	100 %	1.908.000,00	100 %	1.908.000,00	100 %	2.103.000,00	100 %	53.805.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.61.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100 %	46.691.800,00	100 %	49.025.000,00	100 %	3.085.000,00	100 %	3.238.000,00	100 %	3.085.000,00	100 %	3.085.000,00	100 %	61.518.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.62	**Kecamatan Badas**				**2.308.917.740,00**		**2.623.541.300,00**		**3.047.361.700,00**		**3.178.367.460,00**		**3.178.367.460,00**		**3.178.367.460,00**		**15.206.005.380,00**	**Kecamatan Badas**
7.01.7-01.0-00.0-00.62.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	89,00%	90%	2.209.538.240,00	91%	2.465.319.300,00	92%	2.947.982.200,00	93%	3.078.987.960,00	94%	3.078.987.960,00	95%	3.078.987.960,00	95 %	14.650.265.380,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.62.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	6.410.000,00	100 %	6.410.000,00	100 %	6.410.000,00	100 %	6.410.000,00	100 %	6.410.000,00	100 %	6.410.000,00	100 %	32.050.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.62.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	10.270.000,00	100 %	58.632.500,00	100 %	10.270.000,00	100 %	10.270.000,00	100 %	10.270.000,00	100 %	10.270.000,00	100 %	99.712.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.62.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	2.500.000,00	100 %	12.980.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	2.500.000,00	100 %	22.980.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.62.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100%	20.487.000,00	100%	20.487.000,00	100%	20.487.000,00	100%	20.487.000,00	100%	20.487.000,00	100%	20.487.000,00	100%	102.435.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.62.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	59.712.500,00	100%	59.712.500,00	100%	59.712.500,00	100%	59.712.500,00	100%	59.712.500,00	100%	59.712.500,00	100%	298.562.500,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.63	**Kecamatan Semen**				**3.125.674.974,00**		**3.392.114.683,00**		**3.205.660.791,64**		**3.240.734.853,14**		**3.276.217.175,26**		**3.312.363.413,97**		**16.427.090.917,01**	**Kecamatan Semen**
7.01.7-01.0-00.0-00.63.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	80,81%	81%	3.020.686.574,00	82%	3.280.706.683,00	83%	3.113.481.538,84	84%	3.150.599.450,34	85%	3.183.648.254,06	86%	3.204.484.443,37	86%	15.932.920.369,61	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020			Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.63.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN		100 %	9.248.800,00	100 %	9.990.000,00	100 %	8.038.368,00	100 %	8.579.968,00	100 %	9.496.872,00	100 %	10.926.036,00	100 %	47.031.244,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.63.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA / KELURAHAN		100 %	7.622.000,00	100 %	44.433.000,00	100 %	36.964.288,80	100 %	35.828.463,80	100 %	36.319.140,20	100 %	42.704.430,10	100 %	196.249.322,90	
7.01.7-01.0-00.0-00.63.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN		100 %	13.231.600,00	100 %	2.500.000,00	100 %	2.847.600,00	100 %	2.760.100,00	100 %	3.197.600,00	100 %	4.138.650,00	100 %	15.443.950,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.7-01.0-00.0-00.63.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI		100,00%	34.330.500,00	100,00%	6.652.000,00	100%	5.412.067,20	100%	5.245.767,20	100%	5.317.608,80	100%	6.117.844,40	100%	28.745.287,60	
7.01.7-01.0-00.0-00.63.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA		100%	40.555.500,00	100%	47.833.000,00	100%	38.916.928,80	100%	37.721.103,80	100%	38.237.700,20	100%	43.992.010,10	100%	206.700.742,90	
	Kesatuan Bangsa dan Politik				**11.902.967.700,00**		**12.558.050.265,00**		**11.867.773.682,00**		**11.997.622.422,00**		**12.128.982.603,00**		**12.262.800.681,00**		**60.815.229.653,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
8.01.8-01.0-00.0-00.36.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4.829.102.155,00	100%	4.384.246.135,00	100%	4.421.991.280,00	100%	4.282.536.179,00	100%	4.358.246.135,00	100%	4.441.643.442,00	100%	21.888.663.171,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.8-01.0-00.0-00.36.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	-	80%	1.425.425.445,00	80%	1.714.084.030,00	80%	1.425.877.045,00	85%	1.425.877.045,00	90%	1.858.854.022,00	90%	1.749.727.239,00	90 %	8.174.419.381,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.36.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	100 %	2.597.822.500,00	100 %	2.767.974.500,00	100 %	2.762.304.500,00	100 %	3.858.474.198,00	100 %	2.709.744.500,00	100 %	2.715.762.500,00	100 %	14.814.260.198,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.36.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	60%	60%	623.920.000,00	60%	879.389.000,00	60%	879.389.000,00	70%	214.079.000,00	80%	814.079.000,00	90%	879.389.000,00	90 %	3.666.325.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Tahun Perencanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01.8-01.0-00.0-00.36.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan kepercayaan	-	70%	651.221.200,00	70%	838.325.700,00	75%	690.850.457,00	80%	529.294.600,00	80%	529.294.600,00	90%	529.294.600,00	80%	3.117.059.957,00	
8.01.8-01.0-00.0-00.36.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS	Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti	100%	80%	1.775.476.400,00	80%	1.974.030.900,00	90%	1.687.361.400,00	90%	1.687.361.400,00	90%	1.858.764.346,00	90%	1.946.983.900,00	90%	9.154.501.946,00	
BELANJA DAERAH					**3.168.885.437.696,00**		**3.327.443.333.904**		**3.318.014.592.207**		**3.386.929.972.630**		**3.442.241.303.808**		**3.280.022.299.515**	**-**	**16.754.651.502.063**	

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

Kerangka penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kediri disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kediri

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	IPM	72,05	72,784	73,358	73,932	74,506	75,08	75,654	75,654
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,24	5,1	5	4,95	4,8	4,7	4,6	4,6
3	Persentase Angka Kemiskinan	11,40	10.279	9,832	9,385	8,938	8,491	8,044	8,044
4	Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	N/A	N/A	60%	60%	65%	65%	70%	70%
5	Indeks Reformasi Birokrasi	61,03	64	68	72	75	78	80	80
6	Pertumbuhan Ekonomi	-2,41	-0,88	2,34	3,81	5,28	5,75	6,22	6,22
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,192	66,45	66,90	67,50	68,10	68,70	69,30	69,30
9	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	-9,56	-5,32	1,41	2,22	3,26	4,20	5,04	5,04
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	-	50	53	56	59	62	65	65
11	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	80,85%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
12	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	N/A	70,00	79,00	83,00	89,00	94,00	99,00	99,00
13	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1.1	IPM	72,05	72,784	73,358	73,932	74,506	75,08	75,654	75,654
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,24	5,1	5	4,95	4,8	4,7	4,6	4,6
1.3	Persentase Angka Kemiskinan	11,40	10,279	9,832	9,385	8,938	8,491	8,044	8,044
1.4	Indek Demokrasi Indonesia	N/A	N/A	60%	60%	65%	65%	70%	70%
1.5	Indeks Reformasi Birokrasi	61,03	64	68	72	75	78	80	80
1.6	Pertumbuhan Ekonomi	-2,41	-0,88	2,34	3,81	5,28	5,75	6,22	6,22
1.7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
1.8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,192	66,45	66,90	67,50	68,10	68,70	69,30	69,30
1.9	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	-9,56	-5,32	1,41	2,22	3,26	4,20	5,04	5,04
1.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	63,10	50	53	56	59	62	65	65
1.11	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	80,85%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
1.12	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	N/A	70,00	79,00	83,00	89,00	94,00	99,00	99,00
1.13	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**								
1.1	Pendidikan								
	Harapan Lama Sekolah	13,15	13,2	13,25	13,35	13,4	13,5	13,65	13,65
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,02	8,05	8,1	8,15	8,2	8,25	8,3	8,3
1.2	Kesehatan								

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kesehatan	72,55	72,55	72,61	72,68	72,74	72,81	72,87	72,87
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	85,73	86,95	88,17	88,91	89,16	89,43	89,69	89,69
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,74	73,23	77,12	81,10	86,01	90,23	92,20	92,20
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	N/A	74,57	78,28	82%	85,72	89,44	93,15	93,15%
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Persentase Rumah Layak Huni	N/A	0,42	16,84	33,25	49,67	66,09	82,51	82,51
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Sosial								
	Persentase Keluarga Sejahtera	N/A	70,61	71,11	71,61	72,11	72,61	73,11	73,11
2.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**								
2.1	Tenaga Kerja								
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,65	70,75	70,9	71	71,1	71,25	71,5	71,5
2.2	Pangan								
	Ketersediaan pangan utama	141,80	141,80	141,80	144,65	146,10	147,56	149,04	149,04
2.3	Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Air	62,67	62,72	62,77	62,82	62,87	62,92	62,97	62,97
	Indeks Kualitas Udara	77,38	77,44	77,5	77,56	77,62	77,68	77,68	77,68
	Indeks Kualitas Lahan	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	26,82	33,82	40,82	47,81	54,81	61,81	68,8	68,8

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.5	Komunikasi dan Informatika								
	Indeks SPBE	3,56	3,88	4,04	4,28	4,52	4,76	5,00	5,00
2.6	Penanaman Modal								
	Pertumbuhan Investasi Daerah	11, 15%	3%	5%	6%	7%	8%	9%	9%
2.7	Kepemudaan dan Olahraga								
	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2.8	Kebudayaan								
	Cakupan *event* budaya skala kabupaten		5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%
3.	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**								
3.1	Pariwisata								
	Pertumbuhan PAD pariwisata	-0,77%	0,5%	1%	3%	5%	7%	9%	9%
4.	**Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**								
4.1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	Nilai SAKIP	B (67,18)	B (68)	B (69,50)	BB (70,50)	BB (75)	A (80)	A (82)	A (82)
	IKM	82,02	83 (B)	84(B)	84,2 (B)	84,5(B)	85(A)	86(A)	86(A)
4.2	Keuangan								
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3	Kepegawaian								
	Indeks profesionalitas ASN	52,18	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	71,00	71,00
4.4	Pengawasan								
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,68	3,69	3,70	3,72	3,74	3,76	3,80	3,80
4.5	Penanggulangan Bencana								

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Risiko Bencana	128,98	69	74	79	83	88	90	90
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1.	Nilai Tukar Petani	N/A	102	103	104	104	105	105	105
2.	Indeks Pengeluaran	897.042	979.746	1.062.451	1.145.155	1.227.859	1.310.563.,01	1.393.267	1.393.267
3.	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	N/A	50%	62,50%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%
4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

Kerangka penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kediri disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kediri

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	IPM	72,05	72,784	73,358	73,932	74,506	75,08	75,654	75,654
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,24	5,1	5	4,95	4,8	4,7	4,6	4,6
3	Persentase Angka Kemiskinan	11,40	10.279	9,832	9,385	8,938	8,491	8,044	8,044
4	Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	N/A	N/A	60%	60%	65%	65%	70%	70%
5	Indeks Reformasi Birokrasi	61,03	64	68	72	75	78	80	80
6	Pertumbuhan Ekonomi	-2,41	-0,88	2,34	3,81	5,28	5,75	6,22	6,22
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,192	66,45	66,90	67,50	68,10	68,70	69,30	69,30
9	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	-9,56	-5,32	1,41	2,22	3,26	4,20	5,04	5,04
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	-	50	53	56	59	62	65	65
11	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	80,85%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
12	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	N/A	70,00	79,00	83,00	89,00	94,00	99,00	99,00
13	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1.1	IPM	72,05	72,784	73,358	73,932	74,506	75,08	75,654	75,654
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,24	5,1	5	4,95	4,8	4,7	4,6	4,6
1.3	Persentase Angka Kemiskinan	11,40	10,279	9,832	9,385	8,938	8,491	8,044	8,044
1.4	Indek Demokrasi Indonesia	N/A	N/A	60%	60%	65%	65%	70%	70%
1.5	Indeks Reformasi Birokrasi	61,03	64	68	72	75	78	80	80
1.6	Pertumbuhan Ekonomi	-2,41	-0,88	2,34	3,81	5,28	5,75	6,22	6,22
1.7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
1.8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,192	66,45	66,90	67,50	68,10	68,70	69,30	69,30
1.9	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	-9,56	-5,32	1,41	2,22	3,26	4,20	5,04	5,04
1.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	63,10	50	53	56	59	62	65	65
1.11	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	80,85%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
1.12	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	N/A	70,00	79,00	83,00	89,00	94,00	99,00	99,00
1.13	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**								
1.1	Pendidikan								
	Harapan Lama Sekolah	13,15	13,2	13,25	13,35	13,4	13,5	13,65	13,65
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,02	8,05	8,1	8,15	8,2	8,25	8,3	8,3
1.2	Kesehatan								

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kesehatan	72,55	72,55	72,61	72,68	72,74	72,81	72,87	72,87
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	85,73	86,95	88,17	88,91	89,16	89,43	89,69	89,69
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,74	73,23	77,12	81,10	86,01	90,23	92,20	92,20
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	N/A	74,57	78,28	82%	85,72	89,44	93,15	93,15%
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Persentase Rumah Layak Huni	N/A	0,42	16,84	33,25	49,67	66,09	82,51	82,51
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Sosial								
	Persentase Keluarga Sejahtera	N/A	70,61	71,11	71,61	72,11	72,61	73,11	73,11
2.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**								
2.1	Tenaga Kerja								
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,65	70,75	70,9	71	71,1	71,25	71,5	71,5
2.2	Pangan								
	Ketersediaan pangan utama	141,80	141,80	141,80	144,65	146,10	147,56	149,04	149,04
2.3	Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Air	62,67	62,72	62,77	62,82	62,87	62,92	62,97	62,97
	Indeks Kualitas Udara	77,38	77,44	77,5	77,56	77,62	77,68	77,68	77,68
	Indeks Kualitas Lahan	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42	37,42
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	26,82	33,82	40,82	47,81	54,81	61,81	68,8	68,8

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.5	Komunikasi dan Informatika								
	Indeks SPBE	3,56	3,88	4,04	4,28	4,52	4,76	5,00	5,00
2.6	Penanaman Modal								
	Pertumbuhan Investasi Daerah	11, 15%	3%	5%	6%	7%	8%	9%	9%
2.7	Kepemudaan dan Olahraga								
	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	75%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2.8	Kebudayaan								
	Cakupan *event* budaya skala kabupaten		5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%
3.	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**								
3.1	Pariwisata								
	Pertumbuhan PAD pariwisata	-0,77%	0,5%	1%	3%	5%	7%	9%	9%
4.	**Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**								
4.1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
	Nilai SAKIP	B (67,18)	B (68)	B (69,50)	BB (70,50)	BB (75)	A (80)	A (82)	A (82)
	IKM	82,02	83 (B)	84(B)	84,2 (B)	84,5(B)	85(A)	86(A)	86(A)
4.2	Keuangan								
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3	Kepegawaian								
	Indeks profesionalitas ASN	52,18	57,00	60,00	63,00	66,00	69,00	71,00	71,00
4.4	Pengawasan								
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,68	3,69	3,70	3,72	3,74	3,76	3,80	3,80
4.5	Penanggulangan Bencana								

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Risiko Bencana	128,98	69	74	79	83	88	90	90
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1.	Nilai Tukar Petani	N/A	102	103	104	104	105	105	105
2.	Indeks Pengeluaran	897.042	979.746	1.062.451	1.145.155	1.227.859	1.310.563.,01	1.393.267	1.393.267
3.	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	N/A	50%	62,50%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%	100,00%
4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

BAB 9
PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 merupakan dokumen penerjemahan janji pasangan H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H. dan Dewi Mariya Ulfa, S.T. pada saat kampanye. Keduanya secara resmi telah ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri terpilih sesuai hasil Pilkada serentak tahun 2020. Di dalam RPJMD ini berisi penjabaran visi, misi, dan program keduanya sebagai pemimpin sah Kabupaten Kediri selama periode 2021-2026 .

RPJMD ini merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi berbagai *stakeholders* dalam proses pembangunan Kabupaten Kediri selama periode lima tahun (2021–2026) mendatang. Dokumen sembilan bab ini juga merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Kabupaten Kediri 2005–2025 yang bertujuan untuk mencapai cita-cita **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani**".

Pada akhirnya, implementasi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ini diharapkan didukung oleh semua komponen mulai dari lingkup pemerintah, anggota legislatif, dunia usaha, akademisi, dan terutama masyarakat Kediri yang menjadi subjek sekaligus penerima kebijakan. Berbagai doa dan dukungan dari seluruh pihak menjadi daya dorong untuk merealisasikan berbagai program yang telah tertuang dalam RPJMD ini dan diharapkan akan memberikan hasil terbaik demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah dirumuskan.

9.1 Pedoman Transisi

Dalam hal terjadi pergantian Kepala Daerah karena berakhirnya masa jabatan Bupati **H. Hanindhito Himawan Pramana, S.H.** dan Wakil Bupati **Dewi Mariya Ulfa, S.T.** atau peraturan yang lebih tinggi, diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan. Terkait hal tersebut, program–program pada tahun terjadi pergantian Kepala Daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD ini merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi berbagai *stakeholders* dalam proses pembangunan Kabupaten Kediri selama periode lima tahun (2021–2026) mendatang. Dokumen sembilan bab ini juga merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Kabupaten Kediri 2005–2025 yang bertujuan untuk mencapai cita-cita **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani**". Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kediri;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026;
4. Renstra-PD sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri;
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Kediri dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Musrenbang Provinsi;
7. RKPD Kabupaten Kediri harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Berkaitan dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Kediri merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
9. Berkaitan dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat pemerintah dan masyarakat sipil;

10. Berkaitan dengan program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Kediri dan luar Kabupaten Kediri, dan Penerbitan Obligasi Daerah serta kerja sama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Kediri yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja dan indikatif pendanaan yang termuat/tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021–2026 dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pada akhirnya, implementasi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ini diharapkan didukung oleh semua komponen mulai dari lingkup pemerintah, anggota legislatif, dunia usaha, akademisi, dan terutama masyarakat Kabupaten Kediri yang menjadi subjek sekaligus penerima kebijakan. Berbagai doa dan dukungan dari seluruh pihak menjadi daya dorong untuk merealisasikan berbagai program yang telah tertuang dalam RPJMD ini dan diharapkan akan memberikan hasil terbaik demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah dirumuskan.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 – 8 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 132-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740525 199311 1 001